

البينة العلمية في المسئلة الفقهية

Ensiklopedi

**FIQIH
ISLAM**

Abu Hafizhah



ENSIKLOPEDI FIQIH ISLAM

البيئة العلمية في المسئلة الفقهية

Abu Hafizhah

Judul Asli :

البيئة العلمية في المسئلة الفقهية

Edisi Indonesia :

ENSIKLOPEDI FIQIH ISLAM

Penyusun : Abu Hafizhah
Setting Isi : Akh. Nurdini
Desain Sampul : Akh. Irfan
Penerbit : Pustaka Al-Bayyinah
Jl. Cempaka, Ds. Winong
Jetis - Ponorogo
Telp. 0856-55865618

Cetakan Pertama :

25 Shafar 1435 H / 29 Desember 2013 M

albayyinatulilmiyah.wordpress.com

DAFTAR ISI

	Halaman
BASMALAH	i
SAMPUL DEPAN	iii
DATA BUKU	v
DAFTAR ISI	vii
PENGANTAR	xiii
MUQADDIMAH	1
KITAB THAHARAH	7
AIR	8
HAL-HAL YANG NAJIS	10
THAHARAH	19
WUDHU	28
MENGUSAP <i>KHUF</i>	51
MANDI	57
TAYAMMUM	73
HAIDH DAN NIFAS	84

KITAB SHALAT	105
WAKTU-WAKTU SHALAT	106
ADZAN	119
SHIFAT SHALAT	142
SUJUD SAHWI	201
SUJUD TILAWAH	212
SUJUD SYUKUR	218
SHALAT BERJAMA'AH	221
SHALAT SUNNAH RAWATIB	245
SHALAT TAHAJJUD	256
SHALAT TARAWIH	264
SHALAT WITIR	268
SHALAT ISYRAQ	280
SHALAT DHUHA	281
SHALAT ISTIKHARAH	285
SHALAT SUNNAH WUDHU	289
SHALAT TAHIYATUL MASJID	291
SHALAT KETIKA PULANG DARI SAFAR	294
SHALATNYA PENGANTIN BARU.....	295
SHALAT TAUBAT	296
SHALAT HAJAT	297
SHALAT TASBIH	298
SHALAT QASHAR	300

SHALAT JAMA'	306
SHALAT JUM'AT	311
SHALAT 'IED	356
SHALAT GERHANA	374
SHALAT ISTISQA'	380
SHALAT KHAUF	392
KITAB ZAKAT	405
ZAKAT MAAL	407
ZAKAT FITRAH	436
KITAB PUASA	443
PUASA RAMADHAN	445
PUASA SUNNAH	471
PUASA YANG DILARANG	482
I'TIKAF	487
KITAB HAJI DAN UMRAH	497
HAJI	498
UMRAH	504
ZIARAH KE MADINAH	524

KITAB JENAZAH	529
MEMANDIKAN JENAZAH	539
MENGKAFANI JENAZAH	548
MENSHALATKAN JENAZAH	553
MEMAKAMKAN JENAZAH	574
ZIARAH KUBUR	590
KITAB SUMPAH DAN NADZAR	599
SUMPAH	600
NADZAR	613
KITAB MAKANAN DAN PAKAIAN	621
MAKANAN YANG DIHARAMKAN	625
QURBAN	639
‘AQIQAH	670
HUKUM SEPUTAR NAMA	684
BURUAN	699
PAKAIAN	709
KITAB MUNAKAHAT	729
PERNIKAHAN YANG DILARANG	732
MAHRAM	734
NAZHAR	750
KHITHBAH	755

AKAD NIKAH	760
MAHAR	774
HAMIL KARENA ZINA	783
<i>WALIMATUL 'URS</i>	790
ADAB MALAM PENGANTIN	796
MENCEGAH KEHAMILAN (KB)	803
HAK-HAK SUAMI ISTERI	806
POLIGAMI	816
<i>NUSYUZ</i>	824
<i>ILA'</i>	829
<i>ZHIHAR</i>	832
TALAK	838
<i>KHULU'</i>	855
<i>'IDDAH</i>	859
<i>LI'AN</i>	866
<i>HADHANAH</i>	874
KITAB JUAL BELI	879
JUAL BELI	881
RIBA	898
<i>SALAM</i>	903
<i>SYIRKAH</i>	904
<i>SYUF'AH</i>	906
<i>IJARAH</i>	908

<i>MUSAQAH</i>	910
<i>MUZARA'AH</i>	911
<i>IHYA'UL MAWAT</i>	912
<i>GHASB</i>	913
<i>ARIYAH</i>	917
<i>WADI'AH</i>	918
<i>QARDH</i>	919
<i>RAHN</i>	922
<i>HAWALAH</i>	923
<i>HAJR</i>	924
<i>HIBAH</i>	925
<i>WAKAF</i>	930
<i>LUQATHAH</i>	932
<i>LAQITH</i>	936
<i>ASURANSI</i>	937
KITAB WASIAT DAN WARISAN	947
WASIAT	949
WARISAN	961
KHATIMAH	983
MARAJI'	985

PENGANTAR

Ustadz Ahmad Juhaini, Lc

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ.
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ
بِإِحْسَنِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَبَعْدُ :

Telah sampai kepada kami buku yang ditulis oleh *Akhuna* Abu Hafizhah Irfan, yang berjudul, “*Al-Bayyinatul Ilmiyyah fil Mas-alatil Fiqhiyyah*,” (Ensiklopedi Fiqih Islam). Buku tersebut merupakan buku fiqih yang ringkas namun ilmiah, yang mudah untuk difahami isinya. Buku ini sangat sesuai untuk dibaca oleh para; guru, imam masjid, bahkan orang awam, yang ingin mendalami masalah fiqih.

Kami pribadi sangat mendukung atas diterbitkannya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin dan menjadi pemberat timbangan kebaikan bagi penulisnya pada Hari Kiamat kelak.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

*Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad,
kepada keluarganya, dan para sahabatnya.*

Ponorogo, 02 Shafar 1435 H
05 Desember 2013 M

Ahmad Juhaini, Lc

PENGANTAR

Ustadz Mukhlis, M.S.I

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya teralisasi segala macam kebaikan. Shalawat dan salam atas Rasulullah ﷺ, keluarga dan para sahabat, serta mereka yang berjalan di atas *manhajnya*. Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

*“Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah anugerahkan kepadanya pemahaman dalam perkara agama.”*¹

Sebagai *thalibul ilmi* kita patut gembira atas bertambahnya perbendaharaan referensi fiqih yang memudahkan para penuntut ilmu untuk memahami amaliyah agamanya melalui buku *“Al-Bayyinatul Ilmiyyah fil Mas-alatil Fiqhiyyah,”* (Ensiklopedi Fiqih Islam) buah karya analisa fiqih yang tajam dari pena *Ustadzuna Al-Fadil wa Akhuna Al-Amin* Ustadz Abu Hafizhah Irfan.

Semoga karya ilmiah di bidang fiqih tersebut bermanfaat seluas-luasnya bagi kaum muslimin dan *thalabatul ilmi* serta menjadi pemberat timbangan amal kebajikan penulisnya di Hari Akhirat kelak. Sungguh Allah ﷻ tidak pernah menyia-nyiakan usaha kebaikan hamba-hamba-Nya.

Darul Fikri, 04 Shafar 1435 H
07 Desember 2013 M

Mukhlis, M.S.I

¹ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 71 dan Muslim Juz 3 : 1037.

MUQADDIMAH

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ
وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, meminta pertolongan kepada-Nya dan memohon ampun kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan dari keburukan amal kami. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan (oleh Allah), maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia, kecuali dalam keadaan muslim.¹ Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri (yaitu; Adam ﷺ) dan darinya Allah menciptakan istrinya (yaitu; Hawa) dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang (dengan Nama-Nya) kalian saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian.² Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah menang dengan kemenangan yang besar.³

Adapun setelah itu, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan (dalam urusan agama). Setiap perkara yang diada-adakan (dalam urusan agama) adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.

¹ QS. Ali-'Imran : 102.

² QS. An-Nisa' : 1.

³ QS. Al-Ahzab : 70 - 71.

Setelah seorang muslim mengetahui hak Allah ﷻ atas hamba-Nya, yaitu tauhid. Maka kewajiban setelah itu adalah melakukan ibadah kepada Allah ﷻ, sesuai dengan syari'at yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ. Dan permasalahan yang membahas tentang masalah ibadah dikenal dengan istilah fiqih. Sehingga fiqih menduduki posisi penting di dalam Islam, setelah tauhid dan 'aqidah. Karena demikian pentingnya fiqih bagi kaum muslimin, maka kami berupaya untuk menyusun buku yang membahas tentang masalah fiqih dari awal hingga akhir, yang disarikan dari berbagai referensi para ulama' Ahlus Sunnah wal Jama'ah dari mulai kitab-kitab klasik hingga kitab-kitab kontemporer. Sehingga diharapkan akan memudahkan kaum muslimin dalam mempelajari dan memahaminya. Buku ini kami beri judul, "*Al-Bayyinatul Ilmiyyah fil Mas-alatil Fiqhiyyah*," yang dalam edisi Indonesianya berjudul, "**Ensiklopedi Fiqih Islam.**"

Metode yang kami gunakan dalam penyusunan buku ini adalah dengan memisahkan antara masalah *ushul* (pokok) dengan masalah *furu'* (cabang). Masalah pokok biasa disajikan pada awal-awal pembahasan, sedangkan cabangnya kami letakkan pada poin-poin catatan. Dan kami berupaya untuk senantiasa menyertakan dalil dalam memaparkan setiap permasalahan. Apabila permasalahan yang dibahas merupakan permasalahan *khilafiyah* (yang diperselisihkan oleh para ulama'), maka kami memilih pendapat yang kami anggap lebih dekat dengan kebenaran dan kami berupaya untuk mencantumkan para ulama' bahkan para sahabat yang juga mengambil pendapat tersebut, meskipun sebenarnya ada pendapat lain yang menyelisihinya.

Dalam takhrij hadits kami merujuk pada kitab-kitab hadits yang masyhur dikalangan kaum muslimin, di antaranya adalah; *Kutubus Sittah*, *Musnad Ahmad*, *Mustadrak Hakim*, dan lain sebagainya. Dan selain hadits-hadits yang dikeluarkan oleh *Syaikhain* (Bukhari dan Muslim), maka kami berupaya untuk menimbangannya dengan kitab *Al-Muhaddits* abad ini, yaitu Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, dalam menilai derajat hadits-hadits tersebut. Di antara kitab beliau yang biasa kami jadikan sebagai rujukan adalah; *Irwa'ul Ghalil*, *Shahihul Jami'*, dan yang lainnya.

Akhirnya semoga buku ini dapat memberikan banyak manfaat kepada kaum muslimin dan menjadi simpanan pahala kebaikan bagi penulis serta pihak-pihak yang membantu tersebarnya buku ini. *Amiin.*

Ditulis oleh seorang hamba yang sangat membutuhkan;
hidayah, rahmat, ampunan, dan ridha dari *Rabb-nya*

Abu Hafizhah Irfan

**KITAB
TAHARAH**

KITAB THAHARAH

Bab thaharah selalu didahulukan dalam pembahasan-pembahasan fiqih karena thaharah (bersuci) merupakan salah satu syarat syahnya shalat. Sebagaimana hadits dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ

*“Tidak diterima shalat tanpa bersuci.”*⁴

Juga hadits dari ‘Ali رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهْوَرُ

*”Kuncinya shalat adalah bersuci.”*⁵

Karena demikian pentingnya kedudukan thaharah didalam Islam, sehingga Rasulullah ﷺ menyebutkan bahwa thaharah adalah separuh iman. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy’ari رضي الله عنه berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

الطَّهْوَرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لَهُوَ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ

*”Bersuci adalah separuh iman dan ucapan ”Alhamdulillah” dapat memenuhi timbangan amal.”*⁶

⁴ HR. Muslim Juz 1 : 224 dan Tirmidzi Juz 1 : 1.

⁵ HR. Tirmidzi Juz 1 : 3, Abu Dawud : 61, dan Ibnu Majah : 275.

⁶ HR. Muslim Juz 1 : 223.

AIR

Air dibagi menjadi dua antara lain :

1. Air suci

Air suci yaitu air yang tetap sifat aslinya sebagaimana ia diciptakan. Air suci ini berasal dari dua sumber, antara lain :

a. Air yang keluar di tanah

Seperti; air sungai, sumur, air laut. Diantara dalil tentang kesuciannya adalah hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه Rasulullah صلى الله عليه وسلم ketika ditanya tentang air laut, beliau menjawab;

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحَلُّ مَيْتَتُهُ

*“Air laut itu suci dan mensucikan serta halal bangkainya.”*⁷

b. Air yang turun dari langit

Seperti; salju, air hujan. Diantara dalil tentang kesuciannya adalah firman Allah عز وجل;

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ

*“Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikankamu dengan hujan itu”*⁸

2. Air najis

Air najis yaitu air yang telah berubah dengan sesuatu yang najis, hingga berubah salah satu sifatnya.

⁷ HR. Tirmidzi Juz 1 : 69, Abu Dawud : 83, dan Ibnu Majah : 386.

⁸ QS. Al-Anfal : 11.

Catatan :

- Apabila air suci yang tercampur dengan sesuatu yang suci selama tidak keluar dari keasliannya (kemutlakannya), maka air tersebut suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Dasarnya adalah hadits Ummu Athiyyah رضي الله عنها, dimana Rasulullah ﷺ bersabda kepada para wanita yang memandikan jenazah putri beliau;

إِغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا, أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتِنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ
وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ

“Mandikanlah ia tiga kali, limakali atau lebih dengan air dan bidara jika menurut kalian perlu. Dan jadikan (basuhan) terakhir dengan kapur barus atau sedikit dengannya.”⁹

- Tetapi jika air suci yang tercampur dengan sesuatu yang suci dan telah keluar dari keasliannya (kemutlakannya), maka air tersebut suci, akan tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci.
- Air yang najis bisa menjadi suci dengan hilangnya perubahan yang ada pada air tersebut (warna, bau, dan rasanya), baik; hilang dengan sendirinya, atau dengan mengurasnya, atau menambahkan air kepadanya, hingga perubahannya hilang (sehingga kembali menjadi air suci).
- Apabila seseorang ragu apakah air itu najis atau suci, maka ia harus yakin bahwa hukum asal air adalah suci. Sebagaimana *qaidah* :

الْأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطَّهَارَةُ

“Hukum asal air adalah suci.”

⁹ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1195 dan Muslim Juz 2 : 939.

HAL-HAL YANG NAJIS

Najis dibagi menjadi dua antara lain :

1. ‘Ainiyah

Najis ‘Ainiyah yaitu najis pada zat itu sendiri (zat-zat yang najis). Ini tidak bisa ditentukan kecuali berdasarkan dalil.

2. Hukmiyah

Najis Hukmiyah yaitu benda najis yang jatuh pada tempat atau sesuatu yang suci, sehingga menjadikan sesuatu yang suci tersebut menjadi najis.

Macam-macam Najis ‘Ainiyah

Macam-macam najis ‘Ainiyah antara lain :

1. Air seni manusia

Hal ini Berdasarkan hadits Anas رضي الله عنه, ia mengatakan;

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَرَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَاَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُنُوبٍ مِنْ مَاءٍ؛ فَأَهْرَيْقَ عَلَيْهِ

“Seseorang Badui datang kemudian kencing di suatu sudut masjid, maka orang-orang menghardiknya, lalu Nabi ﷺ melarang mereka. Ketika ia telah selesai kencing, Nabi ﷺ menyuruh untuk diambilkan setimba air lalu disiramkan di atas bekas kencing itu.”¹⁰

2. Kotoran manusia

Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ.

”Apabila seseorang diantara kalian menginjak najis (kotoran manusia) dengan sandalnya, maka tanah adalah pencucinya.”¹¹

¹⁰ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 219 dan Muslim Juz 1: 285.

¹¹ HR. Abu Dawud : 385.

3. Madzi

Madzi adalah cairan putih (bening) encer, dan lengket, yang keluar ketika naik syahwat. Tidak menyembur, tidak diikuti dengan rasa lemas, dan terkadang keluar tanpa terasa. Dialami oleh pria dan wanita. Madzi adalah najis, oleh karena itulah Nabi ﷺ memerintahkan untuk membasuh kemaluan darinya. Hal ini berdasarkan hadits Ali ؑ, ia berkata;

كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ
وَيَتَوَضَّأُ.

“Aku adalah laki-laki yang sering keluar madzi. Aku malu menanyakannya kepada Nabi ﷺ karena kedudukan putri beliau. Maka aku menyuruh Al-Miqdad bin Al-Aswad ؑ untuk menanyakannya. Beliau lantas bersabda, ”Dia (harus) membasuh kemaluannya dan berwudhu.”¹²

4. Wadi

Wadi adalah cairan bening dan agak kental yang keluar setelah buang air kecil. Hukum wadi sama dengan madzi. Berdasarkan hadits dari Ibnu ‘Abbas ؓ, ia berkata;

الْمَنِيَّ وَالْوَدِيَّ وَالْمَذِيَّ أَمَّا الْمَنِيَّ فَهُوَ الَّذِي مِنْهُ الْغُسْلُ وَأَمَّا الْوَدِيَّ
وَالْمَذِيَّ فَقَالَ اغْسِلْ ذَكَرَكَ أَوْ مَذَاكِيرَكَ وَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ.

“Mani, wadi, dan madzi. Adapun mani, maka ia wajib mandi. Sedangkan untuk wadi dan madzi, beliau bersabda, ”Basuhlah dzakar atau kemaluanmu dan wudhulah sebagaimana engkau berwudhu’ untuk shalat.”¹³

¹² Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 132 dan Muslim Juz 1 : 303, lafazh ini miliknya.

¹³ HR. Baihaqi Juz 1 : 771.

5. Darah haidh

Diriwayatkan dari ‘Asma’ binti Abu Bakar رضي الله عنها, ia berkata;

جَاءَتْ امْرَأَةً النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَحْتُهُ ثُمَّ تَقْرُضُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ.

“Seorang wanita datang (kepada) Nabi ﷺ, lalu berkata, ”Wahai Rasulullah, pakaian salah seorang dari kami terkena darah haidh, apa yang harus kami lakukan? Rasulullah ﷺ menjawab, ”*la harus mengeriknya dan menggosok-gosoknya dengan air, lalu disiram dengan air. Kemudian ia (boleh) melakukan shalat dengannya.*”¹⁴

6. Darah yang mengalir

Hal ini berdasarkan firman Allah ﻋﻠﻴﻬﻴﺴﻼﻡ;

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

“Katakanlah, “Tidak kudapati didalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi orang yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor.”¹⁵

Darah yang mengalir yang dimaksud adalah darah yang mengalir dari binatang darat ketika disembelih. Berkata Syaikh Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di رحمته الله;

دَمًا مَسْفُوحًا وَهُوَ الدَّمُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الذَّبِيحَةِ عِنْدَ ذَكَاةِهَا، فَإِنَّهُ الدَّمُ الَّذِي يَضُرُّ احْتِبَاسَهُ فِي الْبَدَنِ، فَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْبَدَنِ زَالَ الضَّرَرُ

¹⁴ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 225 dan Muslim Juz 1 : 291.

¹⁵ QS. Al-An’eam :145.

بَأْكُلِ اللَّحْمِ، وَمَفْهُومٌ هَذَا اللَّفْظُ، أَنَّ الدَّمَ الَّذِي يَبْقَى فِي اللَّحْمِ
وَالْعُرُوقِ بَعْدَ الذَّبْحِ، أَنَّهُ حَلَالٌ طَاهِرٌ.

“Darah yang mengalir yaitu darah yang keluar dari binatang sembelihan pada waktu disembelih. Ia adalah darah jika tertahan didalam tubuh, maka ia membahayakan. Jika ia keluar, maka hilang pula bahaya memakan dagingnya. Pengertian dari lafazh ini bahwa darah yang tersisa didalam daging dan urat-urat setelah penyembelihan adalah halal dan suci.”¹⁶

7. Kotoran hewan yang tidak halal dimakan dagingnya

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه, ia berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْخَلَاءَ. فَقَالَ ائْتِنِي بِثَلَاثَةِ
حَجَارٍ فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْتُهُ فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْتَةَ، وَقَالَ
هِيَ رِجْسٌ.

“Ketika Rasulullah ﷺ hendak buang air besar, beliau bersabda, ”*Bawakan untukku tiga batu.*” Kemudian aku hanya menemukan dua batu dan satu kotoran keledai (yang sudah mengering). Beliau mengambil dua batu dan melemparkan kotoran itu. Beliau bersabda, ”*(Kotoran keledai) itu najis.*”¹⁷

Adapun kotoran dan kencing hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, maka hukumnya adalah suci. Karena Nabi ﷺ pernah menyuruh seorang untuk meminum kencing unta.¹⁸

8. Air liur anjing

Dalil tentang najisnya air liur anjing adalah hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

طُهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ
بِالتُّرَابِ

“Sucinya bejana salah seorang diantara kalian jika dijilat anjing adalah dengan membasuhnya sebanyak tujuh kali, yang pertama dengan tanah.”¹⁹

¹⁶ Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan.

¹⁷ HR. Ibnu Majah : 314.

¹⁸ HR. Bukhari.

9. Babi

Tidak ada perbedaan pendapat kalangan para ulama' tentang najis dan haramnya daging babi; lemaknya, dan seluruh anggota badannya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

“Katakanlah, “Tidak kudapati didalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi orang yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor.”²⁰

10. Bangkai

Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Bangkai najis berdasarkan ijma'. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضى الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ

“Jika kulit bangkai telah disamak, maka menjadi suci.”²¹

Termasuk bangkai adalah bagian yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Sebagaimana hadits dari Abu Waqid رضى الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ

“Sesuatu yang di potong dari hewan yang masih hidup adalah bangkai.”²²

¹⁹ HR. Muslim Juz 1 : 279 dan Abu Dawud : 71.

²⁰ QS. Al-An'am :145.

²¹ HR. Muslim Juz 1 : 366 dan Abu Dawud : 4123.

²² HR. Tirmidzi Juz 4 : 1480, Abu Dawud : 2858, lafazh ini milik keduanya, dan Ibnu Majah : 3216.

Catatan :

- Sisa darah yang menempel pada daging, tulang, atau leher hewan yang telah disembelih secara syar'i, maka itu adalah halal dan suci. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله; "Pendapat yang benar, bahwa darah yang diharamkan oleh Allah adalah darah yang mengalir. Adapun sisa darah yang menempel pada daging, maka tidak ada satu pun dari kalangan ulama' yang mengharamkannya."²³
- Darah manusia hukumnya adalah suci. Ini adalah pendapat Asy-Syaukani, Shiddiq Khan, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمته الله. diantara dalilnya adalah hadits dari Jabir رضي الله عنه ia berkata;

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْنِي فِي غَزْوَةِ دَاثِ
الرِّقَاعِ فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةً رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَحَلَفَ أَنْ لَا
أَنْتَهِيَ حَتَّى أَهْرِيقَ دَمًا فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ، فَخَرَجَ يَتَّبِعُ أَثَرَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلًا،
فَقَالَ : مَنْ رَجُلٌ يَكْلُونَا؟ فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ
مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ : كُونَا بِنِمْ الشَّعْبِ قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ
إِلَى فِمْ الشَّعْبِ اضْطَجِعَ الْمُهَاجِرِيُّ، وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي،
وَأَتَى الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى شَخْصَهُ عَرَفَ أَنَّهُ رَيْبَةُ لِقَوْمِ، فَرَمَاهُ
بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ، فَنَزَعَهُ حَتَّى رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَسْهَمٍ، ثُمَّ رَكَعَ
وَسَجَدَ، ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ، فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُمْ قَدْ نَذَرُوا بِهِ هَزْبًا،
فَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنَ الدَّمِ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ!
أَلَا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى، قَالَ : كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرُؤُهَا فَلَمْ أَحِبُّ
أَنْ أَفْطَعَهَا.

²³ Majmu' Fatawa, 21/522.

“Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada perang Dzatur Riqa’. Seorang sahabat (berhasil) menawan seorang wanita orang musyrik. (Maka suaminya) bersumpah untuk tidak kembali hingga ia menumpahkan darah sahabat Muhammad ﷺ. Maka orang tersebut keluar mengikuti jejak Nabi ﷺ. Kemudian Nabi ﷺ singgah pada suatu tempat. Lalu beliau bersabda, “*Siapa yang akan menjaga kami?*” Maka beliau mengutus seorang laki-laki dari Muhajirin dan seorang laki-laki dari Anshar. Beliau bersabda, “*Berjagalah didepan lereng gunung.*” Ketika keduanya telah keluar menuju depan lereng gunung, maka orang Muhajirin tidur. Adapun orang Anshar berdiri melakukan shalat. Maka datanglah suami (wanita musyrik) tersebut. Ketika ia melihat ada seorang, dan ia mengetahui bahwa orang tersebut berjaga untuk kaumnya, maka ia melemparkan anak panah (ke arahnya) dan mengenainya. Maka (oleh sahabat Anshar) panah tersebut dicabutnya, hingga tiga kali panahan. Kemudian ia ruku’ dan sujud, kemudian ia membangunkan sahabatnya. Karena ia khawatir musuh akan menyelundup. Ketika sahabat Muhajirin melihatnya apa yang terjadi pada sahabatnya Anshar, bahwa darahnya (terus mengalir), ia berkata, “*Subhanallah* (Maha Suci Allah). Mengapa engkau tidak membangunkanku ketika awal terjadi pemanahan?” ia menjawab, “*Aku sedang membaca suatu surat dan aku tidak ingin untuk memutuskannya.*”²⁴

Al-Hasan رضي الله عنه juga berkata;

مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَتِهِمْ

“Senantiasa kaum muslimin tetap mengerjakan shalat dengan luka-luka (pada tubuh) mereka.”²⁵

- Badan anjing dan bulunya, selain mulutnya adalah suci. Berdasarkan hadits dari Hamzah bin ’Abdullah dari Bapaknya رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبَلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرْتُونِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

“Anjing-anjing kencing, datang, dan pergi didalam masjid pada masa Rasulullah ﷺ, dan mereka (para sahabat) tidak ada yang menyiramnya dengan (air) sedikitpun.”²⁶

²⁴ HR. Abu Dawud : 198.

²⁵ *Fiqhus Sunnah*.

- Dianjurkan untuk menyiram tempat diamnya saja. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Maimunah رضي الله عنها, ia berkata; “Dirumahku ada seekor anjing kecil, lalu Nabi ﷺ mengeluarkan. Kemudian beliau menyiram tempatnya dengan air.”²⁷

Ada beberapa bangkai yang tidak najis. Ini sebagai pengecualian, antara lain :

- a. Bangkai ikan dan belalang. Berdasarkan hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَاتَانِ وَدَمَانِ. فَأَمَّا الْمَيْتَاتَانِ : فَالْجَرَادُ وَالْحُوْتُ
وَأَمَّا الدَّمَانِ : فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ

*“Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang. Sedangkan duadarah adalah hati dan limpa.”*²⁸

- b. Bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Seperti; lalat, lebah, semut, kutu, dan yang sepertinya. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ
فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالأُخْرَى شِفَاءٌ

*“Jika lalat jatuh ke dalam wadah salah seorang diantara kalian, maka tenggelamkanlah semuanya kedalan air, kemudian buanglah karena sesungguhnya pada salah satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap yang lainnya ada obat (penawar).”*²⁹

Seandainya bangkai lalat najis, maka seharusnya langsung dibuang tidak ditenggelamkan. Hal ini menunjukkan bahwa lalat dan hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir bangkainya tidak najis.

²⁶ HR. Bukhari Juz 1 :137.

²⁷ HR. Nasa’i, dengan sanad yang shahih.

²⁸ HR. Ibnu Majah : 3314 dan Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 3 : 1118.

²⁹ HR. Bukhari Juz 3 : 3142 dan Ibnu Majah : 3505.

- c. Tulang bangkai, tanduknya, kukunya, rambutnya, dan bulunya, adalah suci. Berkata Imam Az-Zuhri رحمته الله tentang tulang pada bangkai, seperti tulang pada bangkai gajah dan yang lainnya;

أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَاءِ يَمْتَشِطُونَ بِهَا وَيُدْهِنُونَ
فِيهَا لَا يَرُونَ بِهِ بَأْسًا.

”Aku telah mendapati banyak Ulama’ Salaf menggunakannya sebagai sisir dan mengambil minyak darinya. Mereka semua tidak mempermasalahkannya.”³⁰

Hammad رحمته الله (guru Imam Bukhari رحمته الله) juga berkata;

لَا بَأْسَ بِرَيْشِ الْمَيِّتَةِ

“Tidak ada masalah bulu pada bangkai.”³¹

³⁰ *Shahih Bukhari*, 1/43.

³¹ *Al-Wajiz fi fiqhis Sunnah*.

THAHARAH

Thaharah menurut *syar'i* adalah menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi shalat berupa hadats atau najis dengan menggunakan (air atau semisalnya) atau mengangkat najis tersebut dengan tanah. Telah bersepakat kaum muslimin bahwa thaharah *syar'iyah* ada dua macam, yaitu :

1. Thaharah dari *hadats* (*Thaharah Hukmiyah*), antara lain :
 1. Hadats kecil dengan wudhu
 2. Hadats besar dengan mandi
 3. Pengganti keduanya jika ada udzur adalah dengan tayammum
2. Thaharah dari *khabs/najis* (*Thaharah Haqiqiyah*), dengan cara :
 1. Membasuh
 2. Memerciki
 3. Menggosok
 4. Menyamak
 5. Mengambil dan Menghilangkan Najis

Thaharah dari *Khabats*

Cara bersuci dari *khabs/najis*, antara lain dengan cara:

1. Membasuh

a. Membasuh wadah yang terkena jilatan anjing

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

طُهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْلَاهُنَّ
بِالتُّرَابِ

“Sucinya bejana salah seorang diantara kalian jika dijilat anjing adalah dengan membasuhnya sebanyak tujuh kali, yang pertama dengan tanah.”³²

b. Membasuh pakaian yang terkena kencing

Diriwayatkan dari Abu Samah رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ

“Air kencing bayi perempuan dibasuh.”³³

³² HR. Muslim Juz 1 : 279 dan Abu Dawud : 71.

³³ HR. Abu Dawud : 376, Nasa'i Juz 1 : 304, dan Ibnu Majah : 526.

c. Membasuh pakaian yang terkena haidh

Dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ ثُمَّ تَقْتَرِضُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طَهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ
وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ.

“Dahulu salah seorang diantara kami haidh, kemudian ia menggosok bekas darah yang ada pada pakaiannya dengan jari-jemari ketika telah suci, lalu ia membasuhnya dan menyiram semuanya dengan air, lalu ia melakukan shalat dengan baju itu.”³⁴

d. Menyucikan tanah

Ini berdasarkan hadits dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata;

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَرَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَاَهُمُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِذُنُوبٍ مِنْ مَاءٍ؛ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ

“Seseorang Badui datang kemudian kencing di suatu sudut masjid, maka orang-orang menghardiknya, lalu Nabi ﷺ melarang mereka. Ketika ia telah selesai kencing, Nabi ﷺ menyuruh untuk diambilkan setimba air lalu disiramkan di atas bekas kencing itu.”³⁵

Catatan :

- Apabila seorang menggunakan potongan kayu, sabun, atau alat pembersih lainnya untuk membersihkan darah haidh, maka itu lebih baik. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ummu Qais binti Mihshan رضي الله عنها, ia berkata;

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي
الثَّوْبِ قَالَ : حُكِّيهِ بِضَلْعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

“Aku bertanya kepada Nabi ﷺ tentang darah haidh yang (menempel) di baju. Beliau menjawab, “Gosoklah dengan potongan kayu, kemudian basuhlah dengan air daun bidara.”³⁶

³⁴ HR. Bukhari Juz 1 : 302, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 630.

³⁵ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 219, dan Muslim Juz 1 :285.

³⁶ HR. Abu Dawud : 363, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 628.

- Apabila setelah dibasuh ternyata bekas darah haidh masih ada, maka itu tidak mengapa. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Khaulah binti Yasar رضي الله عنها berkata;

لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أُحِيضُ فِيهِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَا
 طَهَّرْتِ فَأَغْسِلِي ثَوْبَكَ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ قَالَتْ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَخْرُجِ
 الدَّمُ مِنَ الثَّوْبِ قَالَ يَكْفِيكَ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكَ أَثَرُهُ

“Wahai Rasulullah, aku hanya mempunyai satu baju. Aku memakainya ketika haidh.” Beliau bersabda; “*Jika engkau telah suci, cucilah tempat darah itu, lalu shalatlah dengannya.*” Ia berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika (bekas) darahnya tidak hilang?” Beliau bersabda, “*Air telah mencukupimu dan bekasnya tidak masalah bagimu.*”³⁷

- Hendaknya dipisah antara pakaian yang suci dengan pakaian yang terkena najis. Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله berkata; “Menurut pendapat yang lebih hati-hati, bahwa hendaklah pakaian yang najis dibasuh tersendiri secara terpisah dengan air secukupnya serta menghilangkan belas najis yang melekat padanya. Jika sejumlah pakaian bercampur (antara yang suci dan yang najis, lalu) dibasuh dengan air yang banyak, maka air itu dapat menghilangkan bekas najis dan pakaian yang suci tidak berubah karena bercampur dengan pakaian yang najis, sehingga seluruh pakaian tersebut menjadi suci dengan itu.”
- Apabila sajadah atau karpet terkena najis, maka harus diguyur air di atasnya. *Al-Lajnah Ad-Da'imah* berfatwa; “Menghilangkan najis yang jatuh di atas sajadah dan karpet tidak cukup hanya menyapu dengan sapu bulu (atau tissue), tetapi harus mengguyurkan air di atasnya sehingga menghilangkan najis yang jatuh di atasnya; baik najis tersebut berupa air kencing atau najis lainnya. Jika najis itu mempunyai wujud, maka wajib menghilangkan wujudnya terlebih dahulu kemudian membasuhnya.”
- Adapun cara untuk membersihkan kasur yang terkena kotoran manusia adalah dengan membersihkannya dan menyiramkan air pada tempat yang terkena (kotoran manusia tersebut). Adapun bila terkena kencing, maka cukup dengan menyiramkan air banyak-banyak pada tempat yang terkena (kencing tersebut).

³⁷ HR. Baihaqi Juz 2 : 3920.

2. Memerciki

a. Memerciki pakaian yang terkena kencing bayi laki-laki yang masih menyusu pada ibunya

Diriwayatkan dari Abu Samah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

يُغَسَّلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ

*“Air kencing bayi perempuan dibasuh, sedangkan air kencing bayi laki-laki diperciki dengan air.”*³⁸

Kencing bayi laki-laki diperciki, jika bayi tersebut tidak makan kecuali susu ibunya, atau makanan yang mendominasinya adalah susu ibunya. ‘Ali رضي الله عنه berkata;

يُغَسَّلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيَنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ.

*“Air kencing bayi perempuan dibasuh, sedangkan air kencing bayi laki-laki diperciki dengan air, selama belum makan (selain susu ibunya).”*³⁹

Jika bayi laki-laki tersebut sudah memamakan makanan lain selain susu ibunya, maka kencingnya harus dibasuh. Nabi ﷺ bersabda;

هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ، فَإِذَا طَعَمَا غُسِلَا جَمِيعًا.

*“Ini selama keduanya belum makan. Apabila sudah makan, maka (cara membersihkan) kencingnya (adalah) dengan dibasuh.”*⁴⁰

b. Memerciki pakaian yang terkena madzi

Sebagaimana hadits dari Sahal bin Hunaif رضي الله عنه, ia berkata;

يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ قَالَ يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ.

“Wahai Rasulullah, bagaimana dengan (madzi) yang mengenai pakaianku?” Rasulullah ﷺ menjawab, *“Cukuplah bagimu mengambil segenggam air lalu memercikkan pada pakaianmu dimana engkau melihat bahwa madzi tersebut mengenainya.”*⁴¹

³⁸ HR. Abu Dawud : 376, Nasa’i Juz 1 : 304, dan Ibnu Majah : 526.

³⁹ HR. Abu Dawud : 378.

⁴⁰ HR. Abu Dawud : 378.

⁴¹ HR. Tirmidzi Juz 1 : 115, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 506.

Catatan :

- Apabila kemaluan yang terkena madzi, maka wajib dibasuh seluruhnya. Pengikut Imam Hambali, dan sebagian pengikut Imam Malik berpendapat;
“Wajibnya membasuh kemaluan seluruhnya. Mereka berdalilkan dengan hadits (‘Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, yang memerintahkan Miqdad bin Al-Aswad رضي الله عنه untuk menanyakan madzi kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم). Hadits tersebut menjelaskan secara jelas tentang membasuh kemaluan. Inilah hakekat lafadz membasuh, jadi membasuh keseluruhannya (bukan hanya tempat yang terkena madzi saja).
- Menghilangkan najisnya madzi harus dengan air. Berkata Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam رحمته الله;
“Tidak cukup menghilangkan najisnya madzi dengan menggunakan batu, seperti membersihkan kencing, tetapi harus dengan air.”
- Adapun cairan yang keluar dari kemaluan wanita pada hampir setiap waktu dan semakin banyak pada saat hamil, ketika berjalan, atau bekerja keras, maka hukumnya adalah suci. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Dan tidak diragukan lagi bahwa hal ini juga terjadi pada kaum wanita dimasa Nabi صلى الله عليه وسلم, sebagaimana terjadi pada wanita zaman sekarang. Tetapi tidak pernah disinyalir bahwasanya Nabi صلى الله عليه وسلم memerintahkan mereka untuk membasuhnya.

3. Menggosok

a. Menggosok bagian bawah sandal

Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri رضي الله عنه ia berkata, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذْرًا أَوْ أَدَى
فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيَصَلِّ فِيهِمَا.

”Apabila kalian datang ke masjid, maka memperhatikanlah (sandal kalian). Jika melihat pada sandalnya tersebut terdapat kotoran atau najis, maka hendaklah ia menggosokkan (ke tanah), lalu (silakan) shalat dengan menggunakan keduanya.”⁴²

⁴² HR. Abu Dawud : 650 dan Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil*.

b. Menyucikan bagian bawah pakaian wanita

Jika bagian bawah pakaian wanita terkena najis, maka akan menjadi suci dengan menyentuhkannya ke tanah yang suci. Seorang wanita pernah bertanya kepada Ummu Salamah رضي الله عنها, isteri Nabi ﷺ, ia berkata;

إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَدِرِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ.

“Sesungguhnya aku adalah wanita yang memanjangkan ujung pakaianku dan berjalan di tempat yang kotor?” lalu Ummu Salamah رضي الله عنها menjawab, “Nabi ﷺ bersabda, ”(Ujung pakaian yang tersebut) disucikan dengan tanah setelahnya.”⁴³

4. Menyamak

Menyamak kulit bangkai

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا دُبِعَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَرَ

“Jika kulit bangkai telah disamak, maka menjadi suci.”⁴⁴

5. Mengambil dan Menghilangkan

Menyucikan sumur atau minyak samin ketika terkena najis

Dari Maimunah رضي الله عنها, ia berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَارَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرُحُوهُ وَكُلُّوا سَمْنَكُمْ.

“Bahwasanya Rasulullah ﷺ ditanya tentang seekor tikus yang jatuh kedalam samin (sejenis mentega). Maka beliau menjawab, ”Buanglah tikus dan samin yang ada di sekitarnya, dan makanlah saminmu (yang tersisa).”⁴⁵

Akan tetapi jika ternyata pada sisa samin tersebut juga terdapat pengaruh najis, maka sisa samin tersebut dibuang seluruhnya.

⁴³ HR. Tirmidzi Juz 1 : 143, Abu Dawud : 383, dan Ibnu Majah : 531.

⁴⁴ HR. Muslim Juz 1 : 366 dan Abu Dawud : 4123.

⁴⁵ HR. Bukhari Juz 1 : 233.

Catatan :

- Ketika sifat utama najis telah hilang dan berubah menjadi sesuatu yang suci, maka ia dihukumi suci. Misalnya kotoran yang telah menjadi tanah.
- Apabila seorang teringat adanya najis ketika sedang shalat, maka jika ia dapat membuang najis tersebut dengan tidak membuka auratnya, maka hendaknya dibuang, shalatnya tetap dilanjutkan dan shalatnya sah.

Sedangkan jika ia tidak dapat membuang najis yang ada pada dirinya tersebut, karena dapat membuka auratnya. Maka dia tetap melanjutkan shalatnya, dan shalatnya sah.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه, Ia berkata;

بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ : مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إَلْقَائِكُمْ نِعَالِكُمْ؟ قَالُوا : رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ جَبْرِيْلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَدْرًا أَوْ قَالَ أَدَى، وَقَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَدْرًا أَوْ أَدَى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا.

“Suatu hari kami shalat bersama Rasulullah ﷺ. Ketika shalat telah dimulai tiba-tiba beliau melepas sandalnya, lalu meletakkan disamping kirinya. Melihat Nabi ﷺ melepas sandalnya orang-orang ikut melepas sandal mereka. Setelah selesai shalat, beliau bertanya, ”Mengapa kalian melepas sandal kalian?” Mereka menjawab, ”Karena kami melihat engkau melepas sandal, maka kami melepas sandal-sandal kami.” Beliau menjawab, ”Sesungguhnya Jibril ﷺ mendatangiku untuk mengabarkan kepadaku bahwa pada sandalku terdapat kotoran. Apabila kalian datang ke masjid, maka memperhatikanlah (sandal

kalian). Jika melihat pada sandalnya tersebut terdapat kotoran atau najis, maka hendaklah ia menggosokkan (ke tanah), lalu (silakan) shalat dengan menggunakan keduanya.”⁴⁶

- Apabila teringat adanya najis setelah shalat selesai, maka shalatnya tetap sah dan tidak perlu diulang. Berkata Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله;
”Orang yang shalat sedang di badannya atau di pakaiannya ada najis dan ia tidak mengetahui hal itu kecuali setelah shalat, maka shalatnya *shahih* (sah), menurut pendapat yang terkuat dari dua pendapat para ulama’.”
- Sesuatu yang kering tidak dapat dinajisi dengan najis yang kering. Berkata Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman Al-Jibrin رحمته الله;
”Menyentuh najis yang telah kering dengan badan atau pakaian, (maka najis tersebut) tidak menajisi. (Misalnya) seorang masuk kamar mandi yang telah kering dan tidak beralas kaki, dengan keadaan kedua telapak kaki (yang) kering, (maka najis yang ada) tidak menajisinya. Kerena kenajisan itu dapat menajisi, (jika) ia dalam keadaan basah.”
- Mani adalah suci. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Dawud, dan salah satu dari dua riwayat yang paling shahih dari Imam Ahmad رحمته الله. Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;
”Tidak terdapat satu dalil pun yang mengatakan najisnya mani. Ada sebuah pembahasan panjang, yang ditulis oleh Ibnul Qayyim رحمته الله dalam kitab *I'lamul Muwaqqi'in*, yang mana didalamnya terdapat diskusi panjang antara orang yang menganggap najisnya mani, dan orang yang berpendapat mani itu suci dan tampak jelas dalam diskusi tersebut, bahwa mani itu suci.”
- Muntah adalah suci. Hal ini disebabkan karena hadits Ammar bin Yasir رضي الله عنه yang menunjukkan tentang najisnya air muntah adalah Hadits *Bathil*. Sehingga kembali kepada qaidah, “Asal segala sesuatu adalah suci.” Oleh karena itu Imam Ibnu Hazm رحمته الله menegaskan akan sucinya air muntah seorang muslim.⁴⁷ Inilah Madzhab Syaukani رحمته الله⁴⁸ dan Sidiq Hasan Khan رحمته الله⁴⁹ serta disetujui oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله.⁵⁰

⁴⁶ HR. Abu Dawud : 650 dan Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 284.

⁴⁷ *Al-Muhalla*, 1/183.

⁴⁸ *Ad-Durarul Bahiyyah*.

⁴⁹ *Raudhah Nadiyyah*, 1/18-20.

⁵⁰ *Tamamul Minnah*, 53.

- Khamer itu suci. Ini adalah pendapat Rabi'ah, Al-Laits, Al-Muzani, Asy-Syaukani, Ash-Shan'ani, Ahmad Syakir, dan Syaikh Al-Albani rahimahullah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik rahimahullah ia berkata;

إِذَا مُنَادَ يُنَادِي أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ فَجَزَتْ فِي سَكَكِ
الْمَدِينَةِ

”Ketika (Rasulullah rahimahullah memerintahkan seseorang untuk) mengumumkan; ”Ketahuilah sesungguhnya khamer telah diharamkan.” Aku pun menumpahkannya di jalan-jalan kota Madinah.”⁵¹

Seandainya khamer itu najis, maka Rasulullah rahimahullah akan memerintahkan untuk menyiram air pada tanah yang terkena khamer tersebut untuk mensucikannya. Sebagaimana Rasulullah rahimahullah memerintahkan untuk menuangkan air pada air seni seorang Arab Badui. Ada sebuah qaidah penting dalam masalah ini, ”Sesuatu yang haram belum tentu najis, tetapi semua benda yang najis pasti haram.”

⁵¹ HR. Muslim Juz 3 : 1980.

WUDHU

Allah ﷻ mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Sebagaimana firman-Nya;

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”⁵²

Wudhu yang dilakukan oleh seseorang dapat menghapuskan kesalahan dan dosa yang telah dilakukannya. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Utsman bin 'Affan ؓ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.

”Barangsiapa yang berwudhu lalu membaguskannya, maka akan keluar kesalahan-kesalahannya dari badannya bahkan sampai keluar dari bawah kuku-kukunya.”⁵³

Wudhu juga merupakan sarana pembersih dosa. Dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشْتُهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَسَّتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.

⁵² QS. Al-Baqarah : 222.

⁵³ HR. Muslim Juz 1 : 245.

”Jika seorang hamba muslim atau hamba mukmin berwudhu lalu dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya semua kesalahan yang dia lihat dengan kedua matanya bersama air atau tetes air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari keduanya semua kesalahan yang dilakukan oleh tangannya bersama air atau tetes air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dari keduanya semua kesalahan yang dia berjalan dengan keduanya bersama air atau tetes air yang terakhir, sehingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa.”⁵⁴

Tidaklah dapat menjaga wudhu, melainkan seorang mukmin. Diriwayatkan dari Tsauban رضي الله عنه ia berkata, telah bersabda Rasulullah ﷺ;

سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْمَلُوا وَخَيْرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ
وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ

“Luruskanlah, dan mendekatlah, beramallah, dan memilahlah. Ketauhilah bahwa sebaik-baik amal perbuatan kalian adalah shalat. Dan tidaklah (dapat) menjaga wudhu, melainkan seorang mukmin.”⁵⁵

Dan seorang mukmin yang biasa berwudhu ketika di dunia, maka pada Hari Kiamat akan dijadikan wajahnya dan tangannya berkilauan karena bekas wudhu tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ

”Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan berkilauan dari bekas wudhu.”⁵⁶

⁵⁴ HR. Muslim Juz 1 : 244.

⁵⁵ HR. Ahmad, Ibnu Hibban : 1037, Ad-Darimi, Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 952.

⁵⁶ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 136 dan Muslim Juz 1 : 246, lafazh ini miliknya.

Syarat Sah Wudhu

Syarat sahnya wudhu adalah niat. Sebagaimana hadits dari Amirul Mu'minin, 'Umar bin Al Khattab رضي الله عنه, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ

*“Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang ia niatkan.”*⁵⁷

Rukun-rukun Wudhu

Rukun-rukun wudhu antara lain :

1. Berkumur dan menghirup air ke hidung (*istinsyaq*)

Imam Ahmad رحمته الله berpendapat akan wajibnya berkumur-kumur dan beristinsyaq. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Abi Laila dan Ishaq رحمته الله. Dalil tentang perintah berkumur adalah sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم;

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ

*“Jika engkau berwudhu, maka berkumurlah”*⁵⁸

Adapun dalil tentang menghirup air ke hidung adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْثَرِ

*“Jika salah seorang dari kalian hendak berwudhu, maka masukkanlah air ke dalam hidungnya (istinsyaq), kemudian buanglah (istintsar).”*⁵⁹

2. Membasuh wajah

Batasan-batasan wajah adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai jenggot yang turun dari dua jambang, dan dagu memanjang (atas ke bawah). Dan dari telinga kanan sampai telinga kiri.

⁵⁷ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907.

⁵⁸ HR. Abu Dawud : 144. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله.

⁵⁹ HR. Muslim Juz 1 : 237 dan Abu Dawud : 140.

3. Membasuh kedua tangan hingga siku-siku

Dibasuh dari ujung-ujung jari hingga ke siku dan siku masuk dalam daerah basuhan. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Al Mubarrid رحمته الله berkata;

”Jika batasan itu termasuk dalam jenis yang dibatasi, maka ia termasuk didalamnya.”

4. Mengusap kepala termasuk telinga

Cara mengusap kepala adalah dengan mengusapkan kedua tangannya ke kepala dari muka ke belakang sampai tengkuk dan dikembalikan dari belakang ke muka, kemudian disambung dengan mengusap telinga. Mengusap kepala sekaligus telinga tersebut dengan satu kali usapan. Hal ini berdasarkan hadits dari 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنه;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا
وَأَذْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ
إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ

”Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, mengusap dengannya ke belakang dan ke depan. Memulainya dari bagian depan kepalanya, kemudian membawanya ke bagian belakang (kepala)nya. Lalu mengembalikannya ke tempat semula (ke depan).”⁶⁰

Dalil tentang mengusap kepala adalah dengan sekali usapan adalah sebagaimana hadits dari 'Ali رضي الله عنه tentang cara berwudhu Nabi صلى الله عليه وسلم dia berkata;

وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً

”Beliau mengusap kepalanya satu kali.”⁶¹

Adapun cara mengusap telinga adalah dengan memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam kedua telinga dan mengusap bagian luar kedua telinga dengan ibu jari. Hal ini sebagaimana hadits dari 'Amr dan 'Abdullah bin Syu'aib رضي الله عنه, dari bapaknya dari kakeknya tentang cara berwudhu;

⁶⁰ HR. Tirmidzi Juz 3 : 32.

⁶¹ HR. Abu Dawud : 115.

ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ
عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ

”Kemudian beliau mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinganya dan mengusap bagian luar kedua telinganya dengan ibu jarinya.”⁶²

Tidak perlu mengambil air baru untuk mengusap telinga, cukup menggunakan sisa air yang telah digunakan untuk mengusap kepala. Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;
“Tidak terdapat di dalam sunnah (hadits-hadits Nabi ﷺ) yang mewajibkan mengambil air baru untuk mengusap dua telinga. Keduanya diusap dengan sisa air dari mengusap kepala.”⁶³

5. Membasuh kedua kaki

Dalil tentang membasuh wajah hingga membasuh kaki adalah firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.”⁶⁴

6. Tertib (berurutan)

Tertib merupakan rukun karena Allah ﷻ menyebutkan rukun-rukun wudhu didalam firmanNya Surat Al-Maidah ayat yang keenam secara tertib. Dan sebagaimana hadits dari Jabir رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِبْدُؤُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

”Mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah.”⁶⁵

⁶² HR. Abu Dawud : 135.

⁶³ As-Silsilah Ahadits Adh-Dha'ifah, 995.

⁶⁴ QS. Al-Maidah : 6.

⁶⁵ HR. Nasa'i : 2962, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1218.

7. Muwalah

Yang dimaksud dengan *muwalah* adalah bersambungan. Yaitu wudhu harus dilakukan bersambung dan tidak terpisah hingga anggota wudhu yang sebelumnya kering. Menurut Malikiyah dan Hanabilah hukum *muwalah* adalah fardhu. Dari Khalid (bin Ma'dan) رضي الله عنه dari sebagian sahabat Nabi ﷺ;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ
قَدَرُ الدَّرْهِمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ؛ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ.

“Bahwa Nabi ﷺ melihat seseorang yang sedang melakukan shalat, sedangkan pada punggung telapak kakinya ada bagian sebesar uang dirham yang belum tersentuh air, lalu Nabi ﷺ memerintahkan untuk mengulangi wudhu dan shalat.”⁶⁶

Seandainya *muwalah* bukan rukun tentu Nabi ﷺ tidak memerintahkan laki-laki tersebut untuk mengulangi wudhunya, tetapi cukup membasuh punggung telapak kakinya saja. Akan tetapi karena *muwalah* merupakan rukun, maka Nabi ﷺ memerintahkan orang tersebut agar mengulangi wudhunya dari awal. Namun jika pemisah wudhu hanya sebentar, maka hal itu tidak mengapa (wudhunya sah).

Sunnah-sunnah Wudhu

Sunnah-sunnah wudhu antara lain :

1. Membaca basmalah

Jumhur ulama' (Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah, serta satu riwayat dari Imam Ahmad رحمتهم الله) berpendapat bahwa membaca basmalah ketika akan berwudhu hukumnya adalah *Mustahab*, tidak wajib. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.

”Dan tidak ada wudhu untuk seseorang yang tidak menyebut nama Allah.”⁶⁷

⁶⁶ HR. Abu Dawud : 175. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمتهم الله dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* : 161 dan *Irwa'ul Ghalil* : 86.

⁶⁷ HR. Ahmad, Abu Dawud : 101, Tirmidzi : 25, dan Ibnu Majah : 397. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمتهم الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 81.

2. Bersiwak

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم bahwa beliau bersabda;

لَوْلَا أَنْ أُشِقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَالِكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ

“Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka agar bersiwak setiap berwudhu.”⁶⁸

3. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali

Dari Humran -mantan budak Utsman رضي الله عنه- ia mengatakan;

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ دَعَا بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ
كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضَمَضَ وَاسْتَنْشَرَ

“Bahwa Utsman رضي الله عنه meminta air wudhu. Ia membasuh kedua telapak tangannya tiga kali, lalu berkumur, dan beristintsar.”⁶⁹

Berkata Syaikh Alu Bassam رحمته الله;

”Disunnahkan mencuci dua tangan tiga kali hingga ke pergelangan tangan sebelum memasukkan kedua tangan tersebut ke dalam air tempat wudhu, dan ini merupakan sunnah menurut ijma’.”⁷⁰

Membasuh kedua telapak tangan lebih ditekankan setelah bangun dari tidur malam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا
ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

”Apabila seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya maka janganlah ia langsung memasukkan tangannya ke dalam tempat air sebelum mencucinya tiga kali terlebih dahulu sebab ia tidak mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh tangannya pada waktu malam.”⁷¹

⁶⁸ HR. Ahmad dan Malik : 146.

⁶⁹ Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 158 dan Muslim Juz 1 : 226, lafazh ini miliknya.

⁷⁰ Taudhihul Ahkam, 1/161.

⁷¹ Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 160 dan Muslim Juz 1 : 278, lafazh ini miliknya.

4. Menggabungkan berkumur dan memasukkan air ke hidung (lalu mengeluarkannya) dengan segenggam (satu cidukan) air sebanyak tiga kali

Dari 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنه tentang cara berwudhu;

ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضَمَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ
ذَلِكَ ثَلَاثًا

”Kemudian beliau memasukkan tangannya, lalu mengeluarkannya, lalu berkumur, dan menghirup air ke hidung dengan satu telapak tangan. Beliau melakukannya (sebanyak) tiga kali.”⁷²

5. Memasukkan air ke hidung (lalu mengeluarkannya) dengan sangat bagi yang tidak puasa

Sebagaimana diriwayatkan dari Laqith bin Shabirah رضي الله عنه berkata, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

وَبَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

“Hiruplah air ke dalam hidung dengan kuat, kecuali jika engkau sedang berpuasa.”⁷³

6. Menyela-nyelai jenggot yang tebal, jari-jemari tangan, dan jari-jari kaki

Diriwayatkan dari Utsman bin 'Affan رضي الله عنه, ia berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ

”Bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم menyela-nyelai jenggotnya (dalam berwudhu).”⁷⁴

Dan hadits dari Laqith bin Shabirah رضي الله عنه berkata, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ

”Sempurnakanlah dalam berwudhu usaplah sela-sela jari-jemari.”⁷⁵

⁷² Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 188 dan Muslim Juz 1 : 235, lafazh ini miliknya.

⁷³ HR. Abu Dawud : 142, Nasa’i Juz 1 : 87, dan Ibnu Majah : 407.

⁷⁴ HR. Tirmidzi Juz 1 : 31.

7. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي تَنْعَلِهِ وَتَرْجُلِهِ
وَطَهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

”Adalah Nabi ﷺ suka mendahulukan yang kanan dalam bersandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam segala hal.”⁷⁶

Dan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَبْدَأُوا بِمِيَمَانِكُمْ

”Apabila kalian berwudhu, maka mulailah dengan (anggota) yang kanan.”⁷⁷

Imam Nawawi رحمته الله berkata;

”Para ulama’ sepakat atas sunnahnya mendahulukan yang kanan dalam berwudhu, barangsiapa yang menyelisihinya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan, tetapi sah wudhunya.”

Berkata Ibnu Qudamah رحمته الله;

”Tidak diketahui adanya perselisihan tentang tidak wajibnya mendahulukan yang kanan atas yang kiri (maksudnya hal tersebut adalah sunnah dan bukan wajib).”⁷⁸

8. Membasuh sebanyak tiga kali

Nabi ﷺ pernah wudhu dengan sekali kali basuhan, dua kali basuhan, dan tiga kali basuhan. Basuhan pertama adalah wajib, sedangkan basuhan kedua dan ketiga adalah sunnah. Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا
ثَلَاثًا.

”Bahwasanya Nabi ﷺ pernah berwudhu satu kali satu kali, dua kali dua kali, dan tiga kali tiga kali.”⁷⁹

⁷⁵ HR. Abu Dawud : 142.

⁷⁶ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 166, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 268.

⁷⁷ HR. Ibnu Majah : 402.

⁷⁸ Al-Mughni.

Dan tidak diperbolehkan membasuh lebih dari tiga kali. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya ﷺ;

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ. فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا. ثُمَّ قَالَ هَذَا الْوُضُوءُ. فَمَنْ زَادَ عَلَيَّ هَذَا، فَقَدْ أَسَاءَ أَوْ تَعَدَّى أَوْ ظَلَمَ.

“Datang seorang Arab badui kepada Nabi ﷺ untuk bertanya tentang wudhu. Lalu beliau mengajarnya tiga kali tiga kali. Kemudian beliau bersabda, “Inilah cara berwudhu. Barangsiapa yang menambahinya (lebih daripada) ini, maka ia telah berbuat buruk, melampaui batas, atau berbuat kezhaliman.”⁸⁰

9. Menggosok anggota wudhu

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Zaid ﷺ;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِثُلْثِي مِدٍّ فَجَعَلَ يَذُكُ ذِرَاعَهُ.

“Bahwa Nabi ﷺ pernah diberi air sebanyak dua pertiga mud, lalu beliau gunakan untuk menggosok kedua hastanya.”⁸¹

10. Berdoa setelah berwudhu

Diriwayatkan dari 'Umar ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ :

”Barangsiapa yang berwudhu dengan membaguskan wudhunya. Lalu berdoa;

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

⁷⁹ HR. Tirmidzi Juz 1 : 45.

⁸⁰ HR. Ibnu Majah : 422.

⁸¹ HR. Ibnu Khuzaimah : 118.

(Aku bersaksi bahwa tiada Sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah Yang Esa tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku pula termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.)

فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

Maka dibukakan baginya pintu-pintu Surga yang delapan, ia dapat masuk melalui pintu manapun yang ia kehendaki.”⁸²

11. Melakukan Shalat Sunnah Wudhu

Diriwayatkan dari Utsman رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

”Barangsiapa berwudhu seperti cara wudhuku ini, kemudian shalat dua raka’at dimana ia tidak berbicara dengan dirinya sendiri, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni.”⁸³

Shalat Sunnah Wudhu dilakukan dengan dua raka’at atau lebih, boleh dilakukan kapanpun, walaupun pada waktu-waktu terlarang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkata kepada Bilal رضي الله عنه setelah shalat Shubuh;

يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِي الْإِسْلَامِ مَنَفَعَةً فَإِنِّي
سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشَفُ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ بِلَالُ مَا عَمِلْتُ
عَمَلًا فِي الْإِسْلَامِ أَرْجَى عِنْدِي مَنَفَعَةً مِنْ أَنِّي لَا أَتَطَهَّرُ طَهُورًا تَامًا
فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي
أَنْ أُصَلِّيَ.

⁸² HR. Muslim Juz 1 : 234, Abu Dawud : 169, Tirmidzi Juz 1 : 55, lafazh ini miliknya, Nasa’i Juz 1 : 148, dan Ibnu Majah : 470. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’ish Shaghir* : 6167.

⁸³ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 158 dan Muslim Juz 1 : 226, lafazh ini miliknya.

”Wahai Bilal, kabarkanlah kepadaku sebuah amalan yang paling engkau harapkan didalam Islam, karena sesungguhnya aku mendengar suara sandalmu dihadapanku di Surga?” Bilal رضي الله عنه menjawab, ”Tidak ada sebuah amal yang paling aku harapkan melainkan tidaklah aku bersuci pada waktu malam atau siang, kecuali aku melakukan shalat setelahnya sebanyak raka’at yang telah Allah tetapkan untukku.”⁸⁴

Catatan :

- Tidak disyari’atkan membaca doa-doa tertentu ketika membasuh anggota wudhu. Kerena tidak ada dalil yang mendukung hal tersebut. Yang ada hanyalah doa diakhir wudhu.
- Tidak mengapa berbicara ketika berwudhu. Karena tidak ada satu dalilpun yang menunjukkan akan larangannya.
- Hendaknya hemat dalam menggunakan air. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ
إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ.

“Nabi ﷺ berwudhu dengan satu mud dan beliau mandi dengan satu sha’ (empat mud) sampai lima mud.”⁸⁵

- Diperbolehkan setelah berwudhu mengeringkan air dengan sapu tangan, handuk, atau yang semisalnya. Diantara *salafus shalih* yang membolehkan menyeka badan sesudah mandi dan wudhu adalah; Utsman bin Affan, Hasan bin ‘Ali, Anas bin Malik رضي الله عنه, Hasan Al-Bashri, Ibnu Sirin, Alqamah, Asy-Sya’bi, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishaq bin Rahawaih, pendapat ini yang dipegang oleh Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan satu riwayat dari Madzhab Syafi’iyah. Diantara dalilnya adalah hadits dari Salman Al-Farisi رضي الله عنه;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوفٍ
كَانَتْ عَلَيْهِ، فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ.

⁸⁴ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1098 dan Muslim Juz 4 : 2458, lafazh ini miliknya.

⁸⁵ HR. Bukhari Juz 1 : 198 dan Muslim Juz 1 : 325, lafazh ini miliknya.

”Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berwudhu, kemudian beliau membalik jubah wol yang dikenakannya. Lalu beliau mengusap wajah dengannya.”⁸⁶

- Apabila seseorang mempunyai luka yang terbuka (tidak diperban) harus dibasuh dengan air. Jika berbahaya maka luka tersebut dapat diusap dengan air. Jika hal tersebut tidak mungkin dilakukan, maka beralih kepada tayamum. Dan jika luka tersebut tertutup (diperban) maka harus diusap dengan air. Namun, jika hal tersebut tidak mungkin dilakukan, maka beralih kepada tayamum. Tidak disyaratkan mengikat (perban) dalam keadaan suci dan tidak ada batasan waktu dalam mengusap perban. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Barangsiapa yang sama sekali tidak mendapatkan air atau debu, maka dia boleh mengerjakan shalat semampunya dan tidak wajib mengulangi shalatnya. Ini adalah pendapat Syaikh Shalih bin Ghanim As-Sadlan رحمته الله.

Pembatal-pembatal Wudhu

Pembatal-pembatal wudhu antara lain :

1. Segala sesuatu yang keluar dari dubur dan qubul

Segala sesuatu yang keluar dari dubur dan qubul baik berupa; benda padat, cair, angin, dan sebagainya, maka ini semua membatalkan wudhu. Dintara dalilnya adalah hadits dari 'Ali bin Thalq رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا فَسَأَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصِرْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ

”Apabila seseorang di antara kalian buang angin dalam shalat, maka hendaknya ia membatalkan shalat, berwudhu, dan mengulangi shalatnya.”⁸⁷

2. Tidur nyenyak

Dari 'Ali ' bin Abi Thalib رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

وَكَأَنَّ السُّهَ الْعَيْنَانَ؛ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ

⁸⁶ HR. Abu Dawud : 468.

⁸⁷ HR. Abu Dawud : 205.

”Pengikat dubur (adalah) kedua mata, maka barangsiapa yang tidur hendaklah ia berwudhu.”⁸⁸

Akan tetapi tidak semua tidur membatalkan wudhu. Tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang sangat nyenyak sehingga hilang kesadaran dan jika ada yang keluar darinya, maka ia tidak merasakan. Diantara dalil bahwa tidur yang tidk nyenyak tidak membatalkan wudhu adalah riwayat dari Anas Ibnu Malik رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ
فَيُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ

”Para sahabat Rasulullah ﷺ tidur, kemudian mereka bangkit shalat dan tidak berwudhu.”⁸⁹

3. Hilang akal kerana sakit (gila), pingsan, atau mabuk

Ini adalah salah satu pembatal wudhu berdasarkan ijma’. Karena hilangnya akal pada keadaan seperti ini lebih besar daripada tidur.

4. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang dan dengan syahwat

Menyentuh kemaluan yang dapat membatalkan wudhu adalah menyentuh dengan menggunakan telapak tangan (batasan telapak tangan adalah dari ujung jari-jari hingga ke pergelangan tangan), baik itu dengan telapak tangan atau dengan punggung tangan. Dan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu selama tidak disertai dengan syahwat. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taymiyyah dan Syikh Al-Albani رحمهما الله. Diriwayatkan dari Busrah binti Shafwan رضي الله عنها bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

”Barangsiapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudhu”⁹⁰

⁸⁸ HR. Abu Dawud : 203. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمهما الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 133.

⁸⁹ HR. Muslim Juz 1 : 376 dan Tirmidzi Juz 1 : 78, lafazh ini miliknya.

⁹⁰ HR. Ahmad, Abu Dawud : 181, Ibnu Hibban : 1116, dan Baihaqi Juz 1 : 639. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمهما الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 116.

Dan dari Qais bin Thalq, dari bapaknya رضي الله عنه, ia berkata;

سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّتَوْضَأُ أَحَدُنَا إِذَا مَسَّ
ذَكَرَهُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ جَسَدُكَ.

“Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah ﷺ, ”Apakah harus berwudhu salah seorang diantara kami jika menyentuh kemaluannya?” Rasulullah ﷺ menjawab, ”Tidak karena ia hanya sepotong (daging) darimu atau tubuhmu.”⁹¹

5. Memakan daging unta

Memakan daging unta membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat Ahmad, Ishaq, Abu Khaitamah, Ibnul Mundzir, Ibnu Hazm, salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi’i, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله. Dalilnya adalah hadits dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه;

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ
الْغَنَمِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأُ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأُ قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ
الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

”Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ, ”Apakah aku harus berwudhu (setelah makan) daging kambing?” Beliau menjawab, ”Jika engkau menghendaki berwudhu (silakan), jika engkau menghendaki tidak berwudhu (tidak apa-apa)” Orang tersebut bertanya lagi, ”Apakah aku harus berwudhu (setelah memakan) daging unta?” Beliau menjawab: ”Ya, engkau harus berwudhu (setelah memakan) daging unta.”⁹²

Berkata Imam an-Nawawi رحمته الله;

”Pendapat ini (berwudhu karena memakan daging unta) lebih kuat dalilnya, walaupun jumhur menyalahinya.”

⁹¹ HR. Ahmad, Nasa’i Juz 1 : 165, dan Ibnu Hibban : 1120.

⁹² HR. Muslim Juz 1 : 360, lafazh ini miliknyaa, Tirmidzi Juz 1 : 81, dan Abu Dawud : 184.

Catatan :

- Memakan usus, hati, babat, atau sumsum unta juga membatalkan wudhu, karena hal tersebut sama dengan dagingnya. Untuk lebih berhati-hati, maka sebaiknya juga berwudhu sesudah minum atau makan kuah daging unta.
- Adapun air susu unta tidak membatalkan wudhu, karena Rasulullah ﷺ pernah menyuruh suatu kaum minum air susu unta dan beliau tidak menyuruh mereka berwudhu sesudahnya.
- Darah yang keluar dari dua jalan (qubul dan dubur) membatalkan wudhu, baik itu banyak atau sedikit. Sedangkan darah yang keluar dari bagian tubuh yang lain, seperti hidung, gigi, luka, dan sebagainya tidak membatalkan wudhu, baik itu sedikit maupun banyak. Dan inilah pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Diantara dalil tentang tidak batalnya wudhu karena keluarnya darah dari selain dua jalan (qubul dan dubur) adalah sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat bahwa 'Ubad bin Basyar ؓ (seorang sahabat Anshar), yang di panah ketika beliau berjaga di lereng gunung, darahnya bercucuran namun beliau tetap meneruskan shalatnya.⁹³
- Apabila seseorang menyentuh duburnya, maka hal itu tidak membatalkan wudhu karena tidak adanya dalil yang melarangnya dan pada dasarnya adalah boleh, karena dubur tidak dinamakan kemaluan. Maka tidak sah menyamakannya dengan kemaluan, karena tidak adanya alasan menggabungkan larangan keduanya. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رَحِمَهُ اللهُ.
- Menyentuh wanita tanpa penghalang tidak membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ. Diantara dalil bahwa bersentuhan dengan wanita tidak membatalkan wudhu adalah riwayat dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, ia berkata;

كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلَايَ فِي
قَبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ
وَالْبَيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ

⁹³ HR. Abu Dawud : 198.

“Suatu ketika aku tidur dihadapan Rasulullah ﷺ, sedangkan kedua kakiku ada disebelah kiblat beliau (ditempat sujud). Jika beliau sujud, beliau merabaku dengan tangannya, maka aku lipatkan kedua kakiku, jika aku berdiri, maka luruskan kembali keduanya,” Aisyah berkata, “(Waktu itu) dirumah-rumah belum ada lentera.”⁹⁴

Berkata Ibnu Qudamah رحمته الله;

”Sesungguhnya semata-mata menyentuh saja tidak membatalkan wudhu, akan tetapi (wudhunya) bisa batal jika sampai keluar madzi atau mani.”⁹⁵

- Apabila seseorang yakin bahwa ia telah berwudhu, lalu ragu-ragu apakah apakah ia sudah batal atau belum, maka ia harus berpegang pada apa yang ia yakini (yaitu suci) sehingga ia tidak wajib berwudhu lagi, karena yang yakin adalah sudah berwudhu, sedang batalnya masih diragukan. Hal ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari *qaidah fiqhiyyah*;

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

”Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan”

Qaidah ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ : أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ
أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

“Apabila seseorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian ia ragu-ragu apakah dia mengeluarkan sesuatu (angin) atau tidak, maka janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid kecuali ia mendengar suara atau mencium bau(nya).”⁹⁶

⁹⁴ HR. Bukhari Juz 1 : 375 dan Muslim Juz 1 : 512.

⁹⁵ *Al-Mughni*, 1/190.

⁹⁶ HR. Muslim Juz 1 : 362.

Hal-hal yang Mewajibkan Untuk Berwudhu

Hal-hal yang mewajibkan untuk berwudhu antara lain :

1. Shalat

Sebagaimana firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.”*⁹⁷

Dan juga hadits dari Anas bin Malik ؓ ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بغيرِ طَهْوَرٍ

*“Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci (berwudhu).”*⁹⁸

2. Thawaf disekitar Ka’bah

Nabi ﷺ bersabda;

الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ.

*“Thawaf di baitullah adalah shalat. Hanya saja Allah memperbolehkan berbicara didalamnya.”*⁹⁹

Catatan :

Seorang yang berhadats kecil diperbolehkan menyentuh mushaf. Namun menyentuh mushaf dengan berwudhu adalah lebih utama. Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani ؒ;

”Membaca Al-Qur’an tanpa berwudhu adalah suatu perkara yang dibolehkan, karena tidak ada suatu nash dalam Al-Kitab (Al-Qur’an) ataupun *Sunnah* yang melarang membaca Al-Qur’an tanpa bersuci.”¹⁰⁰

⁹⁷ QS. Al-Maidah : 6.

⁹⁸ HR. Muslim Juz 1 : 224, Tirmidzi Juz 1 : 1, dan Ibnu Majah : 273, lafazh ini miliknya.

⁹⁹ HR. Syafi’i. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ؒ dalam *Irwa’ul Ghalil* : 121.

¹⁰⁰ *Majmu’ah Fatawa*.

Hal-hal yang Disunnahkan Untuk Berwudhu

Hal-hal yang disunnahkan untuk berwudhu antara lain :

1. Ketika berdzikir dan berdoa kepada Allah ﷻ

Diantara dalilnya adalah hadits Al-Muhajir bin Qunfudz ﷺ;

أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَبِي كَرِهْتُ أَنْ أذْكَرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ.

”Bahwa ia mengucapkan salam kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau sedang berwudhu, Nabi ﷺ tidak menjawabnya hingga beliau (selesai) berwudhu, kemudian menjawabnya dan bersabda, ”*Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu, hanya saja aku tidak suka menyebut Nama Allah kecuali dalam keadaan suci.*”¹⁰¹

Berwudhu dalam keadaan tersebut tidak wajib, tetapi sunnah. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

”Nabi ﷺ selalu berdzikir kepada Allah dalam setiap keadaan.”¹⁰²

2. Ketika hendak tidur

Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib رضي الله عنه, beliau berkata, Nabi ﷺ bersabda;

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجِعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ

”*Jika engkau mendatangi tempat berbaringmu (hendak tidur), maka berwudhulah seperti wudhumu ketika (akan) shalat. Kemudian berbaringlah di atas sisi (tubuh)mu yang kanan. Lalu Katakanlah,*

¹⁰¹ HR. Ahmad, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 17, dan Ibnu Majah : 350.

¹⁰² HR. Muslim Juz 1 : 373.

اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي
إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ
آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

(Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepada-Mu, aku menyerahkan urusanku kepada-Mu, aku menyandarkan punggungku kepada-Mu, karena berharap (mendapatkan rahmat-Mu) dan takut terhadap (siksaan-Mu). Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari (ancaman)-Mu, kecuali kepada-Mu. Ya Allah, aku beriman terhadap kitab yang telah Engkau turunkan, dan (kebenaran) Nabi-Mu yang telah Engkau utus.)

فَإِنْ مَتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ

Apabila Engkau meninggal dunia di waktu (tidur)mu (tersebut), maka engkau akan meninggal dunia di atas fitrah (agama Islam). Jadikanlah (doa ini) sebagai akhir dari perkataamu”

قَالَ فَرَدَّدْتُهَا عَلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغْتُ

Berkata Al-Bara' bin Azib رضي الله عنه, ”Aku terus mengulang (untuk menghafal)nya dihadapan Nabi صلى الله عليه وسلم. Ketika aku telah sampai pada bacaan,

اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ

(Aku beriman terhadap kitab yang telah Engkau turunkan.)

قُلْتُ وَرَسُولِكَ

Aku mengatakan, *(Dan Rasul-Mu (yang telah Engkau utus.)*

قَالَ لَا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

Beliau lantas bersabda, “*Tidak, (Nabi-Mu yang telah Engkau utus.)*”¹⁰³

¹⁰³ HR. Bukhari Juz 1 : 244, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 2710.

3. Orang yang junub ketika hendak makan, minum, atau tidur

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ
يَنَامَ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

”Ketika Rasulullah ﷺ dalam keadaan junub dan beliau hendak makan atau tidur, maka beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat.”¹⁰⁴

Berkata Syaikh Bin Baz رحمته الله;

”Rasulullah ﷺ ketika sedang junub, lalu ingin tidur, beliau mandi terlebih dahulu. Dan masalah orang junub (yang) hendak tidur ini ada tiga kemungkinan :

- Seseorang tidur tanpa wudhu dan tanpa mandi, maka ini makruh dan menyelisihi *Sunnah*.
- Seseorang beristinja' dan berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat kemudian tidur, maka ini diperbolehkan.
- Seseorang berwudhu dan mandi terlebih dahulu kemudian tidur, maka ini adalah yang sempurna.”

4. Karena ingin mengulangi jima'

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ

”Apabila seseorang di antara kalian mendatangi istrinya (jima') kemudian ingin mengulanginya, maka hendaklah ia berwudhu.”¹⁰⁵

Adapun untuk mandi junub, diperbolehkan seorang beberapa kali jima' cukup dengan sekali mandi. Hal ini berdasarkan hadits dari Anas رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

”Sesungguhnya Nabi ﷺ mengelilingi istri-istrinya dengan sekali mandi.”¹⁰⁶

¹⁰⁴ HR. Bukhari Juz 1 : 284, Muslim Juz 1 : 305, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 222, dan Nasa'i Juz 1 : 258.

¹⁰⁵ HR. Muslim Juz 1 : 308 dan Tirmidzi Juz 1 : 141.

¹⁰⁶ HR. Muslim Juz 1 : 309.

5. Karena memakan makanan yang tersentuh api (dibakar)

Hal ini sebagaimana hadits dari Abu hurairah رضي الله عنه ia berkata, Aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

”Berwudhulah karena memakan makanan yang tersentuh api.”¹⁰⁷

Perintah dalam hadits diatas mengandung arti anjuran, karena ada hadits lain yang memalingkannya dari makna wajib. Diantaranya adalah hadits Ja’far bin ’Amru bin Umayyah رضي الله عنه;

أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

“Aku bersaksi bahwa ayahku pernah melihat Rasulullah صلى الله عليه وسلم memakan makanan yang tersentuh api, kemudian beliau shalat dan tidak berwudhu.”¹⁰⁸

Hal ini menunjukkan bahwa disunnahkannya wudhu setelah memakan daging yang tersentuh api, bukan wajib.

6. Setiap akan shalat (walaupun wudhunya belum batal)

Sebagaimana hadits Abu Hurairah رضي الله عنه beliau berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ وَمَعَ كُلِّ
وُضُوءٍ بِسَوَاكٍ.

”Seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh akan aku perintah mereka untuk berwudhu setiap akan shalat dan bersiwak setiap akan berwudhu.”¹⁰⁹

¹⁰⁷ HR. Muslim Juz 1 : 351, Nasa’i Juz 1 : 171, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 1 : 79, dan Ibnu Majah : 485.

¹⁰⁸ HR. Ibnu Majah : 490.

¹⁰⁹ HR. Ahmad. Hadits ini dinilai oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله bahwa derajatnya adalah Hasan Shahih. Lihat *Shahihut Targhib wat Tarhib* : 200.

7. Setiap kali berhadats

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkata kepada Bilal رضي الله عنه setelah shalat Shubuh;

يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِي الْإِسْلَامِ مَنُفَعَةً فَإِنِّي
سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفُ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ بِلَالُ مَا عَمِلْتُ
عَمَلًا فِي الْإِسْلَامِ أَرْجَى عِنْدِي مَنُفَعَةً مِنْ أَنِّي لَا أَتَطَهَّرُ طَهُورًا تَامًّا
فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي
أَنْ أُصَلِّيَ.

”Wahai Bilal, kebarkanlah kepadaku sebuah amalan yang paling engkau harapkan didalam Islam, karena sesungguhnya aku mendengar suara sandalmu dihadapanku di Surga?” Bilal رضي الله عنه menjawab, ”Tidak ada sebuah amal yang paling aku harapkan melainkan tidaklah aku bersuci pada waktu malam atau siang, kecuali aku melakukan shalat setelahnya sebanyak raka’at yang telah Allah tetapkan untukku.”¹¹⁰

8. Setelah muntah

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits dari Abu Darda’ رضي الله عنه;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ فَتَوَضَّأَ

Bahwasanya Nabi صلى الله عليه وسلم muntah lalu beliau berbuka dan berwudhu.”¹¹¹

¹¹⁰ Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1098 dan Muslim Juz 4 : 2458, lafazh ini miliknya.

¹¹¹ HR. Tirmidzi Juz 1 : 87 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 111.

MENGUSAP KHUF

Diantara bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah disyariatkannya mengusap *khuf* sebagai pengganti membasuh kedua kaki ketika berwudhu. *Khuf* adalah sepatu yang menutupi mata kaki. Berkata Imam An-Nawawi رحمته الله;

”Ulama yang diperhitungkan dalam ijma’ (*mu’tabar*) telah sepakat tentang bolehnya mengusap *khuf* dalam safar maupun menetap. Baik itu untuk suatu kebutuhan ataupun tidak. Bahkan boleh bagi perempuan yang senantiasa berada dalam rumahnya. Demikian orang yang lumpuh yang tidak bisa berjalan.”¹¹²

Termasuk dalam pembahasan ini adalah diperbolehkannya mengusap kaos kaki dan surban. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu’bah رضي الله عنه;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجُورَيْنِ
وَالنَّعْلَيْنِ.

”Rasulullah ﷺ (pernah) berwudhu dan beliau mengusap kaos kaki dan sandalnya.”¹¹³

Dan dari Al-Mughirah bin Syu’bah, dari bapaknya رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَعَلَى
عِمَامَتِهِ

”Sesungguhnya Nabi ﷺ mengusap kedua *khufnya*, bagian depan kepalanya, dan bagian atas surbannya.”¹¹⁴

¹¹² Syarah Muslim, 3/64.

¹¹³ HR. Ahmad dan Abu Dawud : 159. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 101.

¹¹⁴ HR. Muslim Juz 1 : 274.

Syarat-syarat Diperbolehkannya Mengusap *Khuf*

Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam mengusap *khuf* adalah :

1. *Khuf* yang dipakai harus suci dan dipakai dalam keadaan suci (sudah memiliki wudhu terlebih dahulu)

Dalil bahwa *khuf* yang dipakai harus suci adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه, Ia berkata;

بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ
فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ : مَا حَمَلَكُمْ عَلَى
إِلْقَائِكُمْ نِعَالِكُمْ؟ قَالُوا : رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ جِبْرِيْلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَدْرًا أَوْ قَالَ أَدَى، وَقَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى
الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَدْرًا أَوْ أَدَى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيَصَلِّ
فِيهِمَا.

“Suatu hari kami shalat bersama Rasulullah ﷺ. Ketika shalat telah dimulai tiba-tiba beliau melepas sandalnya, lalu meletakkannya disamping kirinya. Melihat Nabi ﷺ melepas sandalnya orang-orang ikut melepas sandal mereka. Setelah selesai shalat, beliau bertanya, “Mengapa kalian melepas sandal kalian?” Mereka menjawab, “Karena kami melihat engkau melepas sandal, maka kami melepas sandal-sandal kami.” Beliau menjawab, “Sesungguhnya Jibril عليه السلام mendatangiku untuk mengabarkan kepadaku bahwa pada sandalku terdapat kotoran. Apabila kalian datang ke masjid, maka memperhatikanlah (sandal kalian). Jika melihat pada sandalnya tersebut terdapat kotoran atau najis, maka hendaklah ia menggosokkan (ke tanah), lalu (silakan) shalat dengan menggunakan keduanya.”¹¹⁵

¹¹⁵ HR. Abu Dawud : 650 dan Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 284.

Dan dalil tentang memakai *khuf* dalam keadaan suci adalah hadits 'Urwah bin Mughirah رضي الله عنه dari Bapaknyanya, ia berkata;

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزَعِ خُفِّيهِ
فَقَالَ دَعُهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

"Aku pernah bersama Nabi ﷺ ketika beliau berwudhu aku membungkuk untuk melepas kedua sepatunya. Lalu beliau bersabda, *"Biarkanlah keduanya karena aku mengenakannya dalam keadaan suci (berwudhu)."* Kemudian beliau mengusap bagian atas keduanya."¹¹⁶

2. Mengusap *khuf* hanya dibolehkan untuk menghilangkan hadats kecil

Tidak ada perbedaan pendapat di dalam masalah ini. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Shafwan bin Assal رضي الله عنه ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزَعَ
خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

"Nabi ﷺ memerintahkan kami, jika kami sedang bepergian untuk tidak melepas sepatu kami selama tiga hari tiga malam, karena buang air besar, kencing, dan tidur, kecuali karena janabat."¹¹⁷

3. Mengusap *khuf* sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan

Mengusap *khuf* dapat dilakukan maksimal selama sehari semalam bagi orang mukim (menetap) dan tiga hari tiga malam bagi musafir. Dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه ia berkata;

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ
وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ

"Rasulullah ﷺ telah menetapkan tiga hari tiga malam bagi orang musafir dan sehari semalam bagi orang mukim."¹¹⁸

¹¹⁶ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 203, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 274.

¹¹⁷ HR. Tirmidzi Juz 1 : 96, lafazh ini miliknya dan Nasa'i Juz 1 : 159.

Permulaan penetapan perhitungan untuk mengusap *khuf* dimulai sejak pertama kali mengusap (setelah berhadats), bukan pada awal memakai *khuf*. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal, Al-Auza'i, An-Nawawi, Ibnul Mundzir, dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.

Maka seandainya seorang berwudhu pada waktu Shalat Zhuhur, lalu ia memakai *khufnya* pada jam dua belas (setelah Shalat Zhuhur), dan ia tetap suci hingga jam tiga sore (Ashar), kemudian ia berhadats, dan ia tidak berwudhu kecuali pada jam empat sore (setelah Ashar), dengan mengusap *khufnya*. Maka ia boleh mengusap *khufnya* hingga jam empat Ashar esok hari, jika ia bermukim atau hari keempat jika ia musafir.

Catatan :

- Apabila seorang membuka *khuf* atau kaos kaki setelah batal wudhunya, maka ia harus mengulangi wudhunya dengan membasuh kedua kakinya (tidak boleh hanya di usap saja).
- Apabila seseorang mengusap *khuf* di perjalanan selama satu hari kemudian ia memasuki daerahnya sendiri, maka ia dapat melanjutkan jangka waktu mengusap *khuf* bagi orang mukim (sehari semalam). Dan apabila orang mukim berangkat bepergian sementara telah mengusap *khufnya* selama satu hari, maka ia dapat melanjutkan jangka waktu mengusap *khuf* bagi orang musafir (tiga hari tiga malam). Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Habisnya waktu mengusap *khuf* bukan berarti batalnya wudhu. Sehingga jika waktunya sudah habis dan seorang telah membuka *khuf*, sedangkan wudhunya belum batal, maka ia diperbolehkan untuk melakukan shalat dengan wudhu itu, karena hal itu (membuka *khuf*) tidak membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat Al-Hasan Al-Bashri, 'Atha', Ibnu Hazm, An-Nawawi, Ibnul Mundzir, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله.
- Diperbolehkan mengusap *khuf* yang koyak/lubang, selama masih bisa dipakai berjalan dan selama benda itu masih bisa dinamakan sebagai *khuf*. Karena bolehnya mengusap *khuf* berlaku umum, termasuk untuk semua yang dapat dinamakan sebagai *khuf*. Ini adalah pendapat Ats-Tsauri, Ishaq, Abu Tsaur, Ibnu Hazm, Ibnul Mundzir, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله.

¹¹⁸ HR. Muslim Juz 1 : 276.

Tata Cara Mengusap *Khuf*

Tata cara mengusap *khuf* adalah dengan memasukkan tangan kanan ke air, lalu mengusapkan tangan kanan tersebut ke bagian atas *khuf* yang kanan. dimulai dari ujung jari sampai mata telapak kaki dengan sekali usapan, tanpa mengusap bagian bawah dan belakangnya. Kemudian memasukkan tangan kiri ke air, lalu mengusapkan tangan kiri tersebut ke bagian atas *khuf* yang kiri. dimulai dari ujung jari sampai mata telapak kaki dengan sekali usapan, tanpa mengusap bagian bawah dan belakangnya. Diriwayatkan dari Ali ؓ, ia berkata;

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَيْهِ.

“Seandainya agama itu (cukup) dengan akal, maka bagian bawah *khuf* lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Aku benar-benar melihat Rasulullah ﷺ mengusap bagian atas kedua *khuf* nya.”¹¹⁹

Dan diriwayatkan dari Mughirah bin Syu’bah ؓ, ia berkata;

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ جَاءَ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى خُفِّهِ الْاَيْمَنِ وَيَدَهُ الْاَيْسَرَى عَلَى خُفِّهِ الْاَيْسَرِ ثُمَّ مَسَحَ اَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاِحِدَةً حَتَّى كَانِي اَنْظُرُ اِلَى اَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الخُفَّيْنِ.

”Aku melihat Rasulullah ﷺ telah buang air kecil, kemudian beliau datang berwudhu, lalu beliau mengusap kedua *khuf*nya. (Dengan cara) meletakkan tangannya yang kanan di atas *khuf*nya yang kanan. Dan meletakkan tangan kirinya di atas *khuf*nya yang kiri. Kemudian beliau mengusap bagian atas keduanya dengan satu kali usapan. Hingga seolah-olah aku melihat jari-jemari Rasulullah ﷺ di atas *khuf*(nya).”¹²⁰

¹¹⁹ HR. Abu Dawud : 162.

¹²⁰ HR. Baihaqi Juz 1 : 1291.

Tata Cara Mengusap Surban

Rasulullah ﷺ mencontohkan bahwa bagi orang yang memakai surban, maka dibolehkan untuk tidak membukanya saat berwudhu, selama surban tersebut tidak bernajis. Sebaiknya surban tersebut dipakai dalam keadaan suci (dari hadats). Adapun cara mengusap surban adalah dengan mengusap bagian atas surbannya, atau dengan cara mengusap ubun-ubun lalu dilanjutkan dengan mengusap bagian atas surbannya. Diriwayatkan dari Ibnul Mughirah, dari bapaknya ﷺ;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ

”Sesungguhnya Nabi ﷺ mengusap kedua *khufnya*, bagian depan kepalanya, dan bagian atas surbannya.”¹²¹

Dan diriwayatkan dari Ibnu Mughirah ﷺ;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَّتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ.

”Bahwa Nabi ﷺ berwudhu lalu beliau mengusap ubun-ubunnya dan bagian atas surbannya dan bagian atas kedua sepatunya.”¹²²

Catatan :

- Adapun peci/kopiah/songkok bukan termasuk surban, sebagaimana dijelaskan oleh para imam dan tidak boleh diusap di atasnya saat berwudhu seperti layaknya surban. Alasannya ketidakbolehamnya adalah karena :
 - ❖ Peci/kopiah/songkok diluar kebiasaan dan juga tidak menutupi seluruh kepala.
 - ❖ Tidak ada kesulitan bagi seseorang untuk melepaskannya.
- Bagi muslimah yang memakai kerudung/jilbab diperbolehkan mengusap sebagian kecil dari rambut bagian depan dan bagian atas kerudungnya. Karena Ummu Salamah ﷺ (salah satu isteri Nabi ﷺ) pernah mengusap jilbabnya. Hal ini sebagai qiyas dengan apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki yang diperbolehkan untuk mengusap di atas imamah (surban). Dan dalam mengusap kerudung tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal.

¹²¹ HR. Muslim Juz 1 : 274.

¹²² HR. Muslim Juz 1 : 274.

MANDI

Mandi adalah menggyur seluruh tubuh dengan air suci dengan cara tertentu.

Hal-Hal yang Mewajibkan Mandi

Hal-hal yang mewajibkan mandi adalah :

1. Keluar mani dengan syahwat, baik dalam keadaan tidur atau terjaga
Sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

“Dan jika kalian junub, maka mandilah”¹²³

Dan hadits dari Abu Said Al-Khudri ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

“Sesungguhnya air (mandi) itu disebabkan dari(keluarnya) air (mani)”¹²⁴

2. Bertemunya dua khitan, meskipun tidak keluar air mani

Bertemu disini maksudnya ialah masuknya kepala kemaluan suami kedalam kemaluan isteri. Hal ini sebagaimana hadits Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda;

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (وَإِنْ لَمْ يُنْزَلْ)

“Jika seorang (suami) telah duduk diantara keempat cabang (isterinya), kemudian ia membuat kepayahan (menggaulinya), maka wajiblah mandi, meskipun tidak keluar (air mani).”¹²⁵

¹²³ QS. Al-Maidah : 6.

¹²⁴ HR. Muslim Juz 1 : 343 dan Abu Dawud : 214.

¹²⁵ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 287 dan Muslim Juz 1 : 348, lafazh ini miliknya.

Berkata Imam An-Nawawi رحمته الله;

“Makna hadits ini bahwasanya wajibnya mandi tidak terbatas hanya pada keluarnya mani, tetapi kapan tenggelam kemaluan laki-laki dalam kemaluan wanita, maka wajib atas keduanya untuk mandi.”¹²⁶

3. Berhentinya darah haidh dan nifas

Sebagaimana hadits dari ‘Aisyah رضي الله عنها, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرْتَ فَأَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ
ثُمَّ صَلِّي

“Jika masa haidhmu datang, maka tinggalkanlah shalat. Dan jika ia pergi, maka mandilah engkau, (bersihkanlah) darah (tersebut) dan lakukanlah shalat.”¹²⁷

Adapun nifas, maka ia hukumnya sama seperti haidh menurut ijma’.

Berkata Imam An-Nawawi رحمته الله;

“Ulama’ telah sepakat tentang wajibnya mandi karena sebab haidh dan nifas dan diantara yang menukil ijma’ pada keduanya adalah Ibnul Mundzir dan Ibnu Jarir رحمته الله dan selainnya.”¹²⁸

4. Orang kafir yang masuk Islam

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه tentang kisah Tsumamah bin Utsal ketika masuk Islam. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ فَمُرُّوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ.

“Bawalah ia ke kebun Bani Fulan, dan suruhlah ia untuk mandi.”¹²⁹

Dan diriwayatkan dari Qais bin Ashim رضي الله عنه, ia berkata;

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ
بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

“Aku mendatangi Nabi صلى الله عليه وسلم (karena) aku ingin masuk Islam. Maka beliau merintahkanku untuk mandi dengan air dan daun bidara.”¹³⁰

¹²⁶ Syarah Shahih Muslim, 4/40-41.

¹²⁷ HR. Bukhari Juz 1 : 226, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 333.

¹²⁸ Majmu’, 2/168.

¹²⁹ HR. Ahmad.

5. Seorang muslim meninggal dunia

Ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka yang hidup wajib memandikannya sebelum dimakamkan, kecuali orang yang gugur sebagai syahid dalam peperangan di jalan Allah. Nabi ﷺ pernah bersabda kepada para wanita yang memandikan jenazah putri beliau;

اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتِنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ

*“Mandikanlah ia tiga kali, lima kali atau lebih dengan air dan daun bidara, jika menurut kalian perlu. Dan jadikan (basuhan) terakhir dengan kapur barus atau sedikit dengannya.”*¹³¹

Catatan :

Apabila mani yang keluar bukan karena syahwat, seperti karena sakit atau karena dingin, maka tidak wajib mandi sebagaimana pendapatnya Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad رحمهم الله. Dan pendapat ini yang juga dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمهم الله. Diantara dalilnya adalah hadits Nabi ﷺ;

فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ

*“Jika engkau mengeluarkan air dengan memancar, maka engkau wajib mandi.”*¹³²

Berkata Imam Syaikhani رحمهم الله;

”Memancar adalah menyembur, dan tidaklah akan demikian jika tidak disertai syahwat.”

Berkata Syaikh 'Abdul 'Azhim bin Badawi رحمهم الله;

”Di dalam hadits ini terdapat peringatan tentang mani yang keluar karena bukan syahwat baik dikarenakan sakit ataupun dingin, maka tidak wajib mandi.”¹³³

¹³⁰ HR. Abu Dawud : 355, lafadh ini miliknya, Tirmidzi Juz 2 : 605, dan Nasa'i Juz 1 : 188.

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمهم الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 128.

¹³¹ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1195 dan Muslim Juz 2 : 939.

¹³² HR. Ahmad, Abu Dawud : 206, dan Nasa'i : 193. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمهم الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 125.

¹³³ *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah*.

Syarat Sah Mandi

Syarat sah mandi adalah niat. Sebagaimana hadits dari Amirul Mu'minin, 'Umar bin Khaththab رضي الله عنه, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ

*“Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang ia niatkan.”*¹³⁴

Rukun Mandi

Rukun mandi adalah meratakan air keseluruh badan dan menyampaikannya ke semua rambut dan kulit. Diantara dalil yang menunjukkan bahwa mengguyurkan air keseluruh badan merupakan rukun mandi adalah hadits Ummu Salamah رضي الله عنها, ia berkata;

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَنْفُرُ رَأْسِي فَأَنْقِضُهُ لِعُغْسِلِ الْجَنَابَةِ قَالَ لَا
إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْتِي عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَثِيَّاتٍ ثُمَّ تَفِيضِينَ عَلَيْكَ
الْمَاءَ فَتَطْهَرِينَ.

“Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang suka mengepang rambutku. Apakah aku harus melepaskannya untuk mandi junub?” Beliau menjawab, “Tidak, cukup bagimu menyiram air pada kepalamu sebanyak tiga kali siraman, kemudian engkau guyurkan air keseluruh tubuhmu lantas membersihkannya.”¹³⁵

¹³⁴ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907.

¹³⁵ HR. Muslim Juz 1 : 330, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 1 : 105, Nasa’i Juz 1 : 241, Abu Dawud : 251, dan Ibnu Majah : 603.

Tata Cara Mandi

Tata cara mandi terbagi atas dua cara, yaitu :

1. Mandi yang mencukupi (*Mujzi'*)

Tata caranya adalah dengan niat lalu menyiram kepala sampai dasar rambut dan seluruh anggota badan dengan air.

2. Mandi yang sempurna (*Kamal*)

Tata caranya adalah :

1. Membasuh kedua tangan tiga kali
2. Membasuh kemaluan dengan tangan kiri
3. Berwudhu' dengan sempurna, dan diperbolehkan mengakhirkan membasuh kaki hingga di akhir mandi
4. Mengalirkan air sebanyak tiga kali pada kepala sampai akar rambut
5. Mengguyurkan air keseluruh badan sekali dimulai dari bagian yang kanan lalu bagian yang kiri.

Berkata Syaikh Shalih Alu Bassam رحمته الله;

“Bahwasanya menyiram air ke tubuh itu cukup satu kali, walaupun sebagian ulama’ menjadikan tiga kali dengan mengkiaskan hal ini dengan wudhu. Sementara tidak ada kias tatkala sudah ada nash atau dalil. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan guru kami Syaikh 'Abdurrahman As-Sa'di رحمته الله, serta salah satu dari pendapatnya Imam Ahmad رحمته الله.¹³⁶

6. Membasuh kedua kaki

Dianjurkan bergeser sedikit dari tempat semula ketika membasuh kedua kaki. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Maimunah رضي الله عنها.

Dalil yang digunakan untuk tata cara mandi secara sempurna adalah hadits dari 'Aisyah رضي الله عنها ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَدًا
فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ
وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيَدْخُلُ أَصَابِعَهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى
إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى
سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

¹³⁶ Taisirul 'Allam Syarhu 'Umdatil Ahkam.

“Rasulullah ﷺ jika mandi karena janabat dimulai dengan membersihkan kedua tangannya kemudian menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kiri lalu mencuci kemaluannya kemudian berwudhu (seperti) berwudhunya untuk shalat. Kemudian mengambil air kemudian memasukkan jari-jarinya ke pangkal-pangkal rambut hingga merata. Beliau menggenggam (air lalu menyiramkan) ke kepalanya tiga genggam (air), lalu mengguyur seluruh tubuhnya, kemudian mencuci kedua kakinya.”¹³⁷

Dan hadits dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه ia berkata, bibiku Maimunah رضي الله عنها pernah bercerita kepadaku;

أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدَخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَيَّ فَرَجِهِ وَغَسَلَهُ
بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَذَلَكُهَا ذَلَكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ
وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَيَّ رَأْسَهُ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ
سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنِ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ
فَرَدَّهُ.

”Aku pernah mendekati Rasulullah ﷺ yang mandi karena junub. Beliau membasuh kedua telapak tangannya sebanyak dua atau tiga kali. Beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu mengguyur kemaluannya dan membasuhnya dengan tangan kirinya. Kemudian beliau memukulkan tangan kirinya ke tanah dan menggosokannya dengan kuat. Lalu beliau berwudhu (seperti) wudhunya untuk shalat. Kemudian beliau mengguyur kepalanya tiga genggam (dengan air) sepenuh (kedua) telapak tangannya. Lalu beliau membasuh seluruh tubuhnya. Kemudian beliau berpindah dari tempatnya tersebut dan beliau membasuh kedua kakinya. Lalu aku memberikan handuk kepadanya dan beliau menolaknya.”¹³⁸

Dari tata cara mandi diatas yang termasuk sunnah-sunnah mandi antara lain:

1. Berwudhu
2. Menghilangkan kotoran
3. Mendahulukan bagian kanan
4. Menyela-nyelai rambut

¹³⁷ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 245 dan Muslim Juz 1 : 316, lafazh ini miliknya.

¹³⁸ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 277 dan Muslim Juz 1 : 317, lafazh ini miliknya.

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله;

“Batasan antara cara yang sempurna dengan yang cukup adalah apa-apa yang mencakup wajib, maka itu sifat cukup, dan apa-apa yang mencakup wajib dan sunnah, maka itu sifat sempurna.”¹³⁹

Catatan :

- Diperbolehkan bagi seorang yang sedang junub untuk mencukur rambut, menggunting kuku, keluar ke pasar atau hal-hal yang semisalnya. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله. Dan hadits yang menerangkan tentang ancaman bagi seorang yang meninggalkan tempat pada tubuh yang tidak dibasuh ketika mandi, haditsnya lemah, tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Hadits tersebut berbunyi;

مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ.

”Barangsiapa yang meninggalkan tempat sehelai rambut pada tubuhnya yang tidak dibasuhnya, maka ia akan disiksa seperti ini dan ini di Neraka.”¹⁴⁰

- Disunnahkan mandi dengan air satu sha’ (4 mud = 4,12 liter) hingga 5 mud. Jika kurang atau perlu tambahan hingga 3 sha’ dan seterusnya, maka hal tersebut boleh dilakukan. Namun secara prinsip, tidak diperbolehkan berlebih-lebihan dalam menggunakan air untuk wudhu maupun mandi. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ.

“Nabi ﷺ berwudhu dengan satu mud dan beliau mandi dengan satu sha’ (empat mud) sampai lima mud.”¹⁴¹

¹³⁹ Asy-Syarhul Mumti’, 1/414.

¹⁴⁰ HR. Abu Dawud : 249 dan Ibnu Majah : 599. Hadits ini didha’ifkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Adh-Dha’ifah* Juz 2 : 930.

¹⁴¹ HR. Bukhari Juz 1 : 198 dan Muslim Juz 1 : 325, lafazh ini miliknya.

- Tidak wajib mengurai (membuka kepang) rambut ketika mandi junub. Namun wajib dilakukan ketika mandi haidh, dan ini adalah pendapat jumhur ulama'. Diantaranya adalah madzhab Hambali, Azh-Zhahiriyah, dan sebagian ulama' Malikiyah. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Al-Hasan Al-Bashri, Thawus, dan An-Nakha'i رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. Sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Salamah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, ia berkata;

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَنْفُرُ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِعُغْسِلِ الْجَنَابَةِ
 قَالَ لَا إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْتِي عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَيَاتٍ ثُمَّ
 تَفِيضِينَ عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ.

“Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang suka mengepang rambutku. Apakah aku harus melepaskannya untuk mandi junub?” Beliau menjawab, “Tidak, cukup bagimu menyiram air pada kepalamu sebanyak tiga kali siraman, kemudian engkau guyurkan air keseluruh tubuhmu lantas membersihkannya.”¹⁴²

Dan dalam riwayat dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا، وَكَأَنْتَ حَائِضًا أَنْقِضِي
 شَعْرَكَ وَاعْتَسِلِي

”Sesungguhnya Nabi ﷺ berkata kepadanya ketika ia sedang haidh, ”Lepaskan ikatan rambutmu dan mandilah.”¹⁴³

- Suami-isteri diperbolehkan mandi bersama dari satu wadah, meskipun masing-masing melihat aurat yang lain. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ia berkata;

كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
 تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ

“Aku pernah mandi (janabat) bersama Rasulullah ﷺ dengan satu tempat air tangan kami selalu bergantian (mengambil air).”¹⁴⁴

¹⁴² HR. Muslim Juz 1 : 330, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 1 : 105, Nasa'i Juz 1 : 241, Abu Dawud : 251, dan Ibnu Majah : 603.

¹⁴³ HR. Ibnu Majah : 641. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dalam *Irwa'ul Ghalil* : 134.

- Diperbolehkan menggunakan shampo ketika mandi. Sebagaimana fatwa Syaikh bin Baz رحمته الله.
- Tidak makruh mengeringkan badan dengan kain, handuk, sapu tangan, tissue, atau yang semisalnya. Diantara *salafus shalih* yang membolehkan menyeka badan sesudah mandi dan wudhu adalah; 'Utsman bin Affan, Hasan bin 'Ali, Anas bin Malik رضي الله عنه, Hasan Al-Bashri, Ibnu Sirin, Alqamah, Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishaq bin Rahawaih, pendapat ini yang dipegang oleh Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan satu riwayat dari Madzhab Syafi'iyah. Serta ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Seorang yang telah mandi janabah diperbolehkan langsung shalat tanpa berwuhu, selama wudhunya ketika mandi tidak batal. Sebagaimana dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكَعَتَيْنِ
وَصَلَاةَ الْغَدَاةِ، وَلَا أَرَاهُ يُحَدِّثُ وَضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ

”Rasulullah ﷺ mandi janabah dan shalat dua raka'at, kemudian Shalat Shubuh dan aku tidak melihatnya berwudhu lagi setelah mandi.”¹⁴⁵

Diriwayatkan pula dari Salim bin 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه;

”Bahwasanya 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه mandi kemudian berwudhu, maka saya berkata kepadanya, ”Wahai bapakku bukankah cukup bagimu mandi dan wudhu?” Ibnu 'Umar رضي الله عنه menjawab, ”Iya, akan tetapi saya kadang-kadang memegang kemaluanku (yang membatalkan wudhuku), maka aku berwudhu.”¹⁴⁶

- Cukup sekali mandi untuk haidh dan janabat, atau janabat dan Jum'at dan sebagainya dengan dua niat bersamaan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama' dan pendapat ini yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله. Hal ini juga sebagaimana fatwa dari *Al-Lajnah Ad-Da'imah lil Ifta'*;
”Barangsiapa yang diwajibkan baginya untuk melaksanakan satu mandi wajib atau lebih, maka cukup baginya melaksanakan satu kali mandi wajib yang merangkap mandi-mandi wajib lainnya, dengan syarat dalam mandi itu ia meniatkan untuk menghapuskan kewajiban-kewajiban mandi lainnya.”¹⁴⁷

¹⁴⁴ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 258 dan Muslim Juz 1 : 321, lafazh ini miliknya.

¹⁴⁵ HR. Abu Dawud : 250.

¹⁴⁶ HR. Malik dalam *Al-Muwatha'* 1/43. dan dishahihkan sanadnya oleh Al-Arna'uth dalam *ta'liqnya* dalam *Syarhus Sunnah* 2/13.

¹⁴⁷ Fatawa *Al-Lajnah Ad-Da'imah* 5/328.

Mandi-mandi yang Disunnahkan

Mandi-mandi yang disunnahkan, antara lain :

1. Mandi Jum'at

Mandi Jum'at adalah *sunnah muakkadah* (sunnah yang sangat ditekankan) bagi mereka yang hendak menghadiri shalat Jum'at. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, serta pendapat Jumah ulama'. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ;

مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ

*"Barangsiapa yang mendatangi Shalat Jum'at, maka hendaklah ia mandi (terlebih dahulu)."*¹⁴⁸

Tetapi hal itu menjadi wajib bagi orang yang memiliki bau badan tidak sedap yang dapat mengganggu para Malaikat dan jama'ah lainnya, yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan mandi. Demikianlah pemaparan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapat ini yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwajiri رحمته الله. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

*"Mandi pada hari Jum'at adalah wajib bagi setiap orang yang sudah baligh."*¹⁴⁹

2. Mandi untuk dua Hari Raya

'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه pernah ditanya tentang mandi besar, lalu ia menjawab;

يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْعَرَفَةِ وَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ يَوْمَ الْفِطْرِ.

*"Ketika Hari Jum'at, Hari Arafah, Hari 'Idul Adh-ha, dan Hari 'Idul Fitri."*¹⁵⁰

¹⁴⁸ HR. Bukhari Juz 1 : 877 dan Muslim Juz 2 : 844.

¹⁴⁹ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 820, dan Muslim Juz 2 : 846.

¹⁵⁰ HR. Asy-Syafi'i : 114.

Diriwayatkan dari (Imam para tabi'in) Sa'id bin Musayyab رضي الله عنه, ia berkata; “Amalan Sunnah pada hari ‘Idul Fitri ada tiga, yaitu; berjalan kaki menuju tempat shalat (tanah lapang), makan sebelum berangkat, dan mandi sebelum berangkat.”

3. Mandi karena ihram Haji atau ‘Umrah

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, dari ayahnya رضي الله عنه;

أَنَّه رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ

“Sesungguhnya ia melihat Nabi ﷺ menanggalkan (pakaian) karena ihram dan beliau mandi (terlebih dahulu).”¹⁵¹

4. Mandi karena memasuki kota Makkah

Sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Nafi' رضي الله عنه;

كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِدَيْ طَوَى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ
مَكَّةَ نَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَهُ.

“Sesungguhnya beliau (Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما) tidak datang ke Makkah melainkan bermalam ke Dzu Thuwa sampai Shubuh dan mandi, kemudian ia masuk Makkah siang hari, dan beliau menceritakan dari Nabi ﷺ bahwa beliau melakukannya.”¹⁵²

5. Mandi Hari Arafah

Bagi para jama'ah haji yang hendak wukuf di Arafah disunnahkan mandi terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan hadits ‘Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه yang pernah ditanya tentang mandi besar, beliau menjawab;

يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْعَرَفَةِ يَوْمَ النَّحْرِ وَ يَوْمَ الْفِطْرِ.

“Ketika Hari Jum’at, Hari Arafah, Hari ‘Idul Adh-ha, dan Hari ‘Idul Fitri.”¹⁵³

¹⁵¹ HR. Tirmidzi Juz 3 : 830. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رضي الله عنه dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1449.

¹⁵² HR. Bukhari Juz 2 : 1680 dan Muslim Juz 2 : 1259, lafazh ini miliknya.

¹⁵³ HR. Asy-Syafi'i : 114.

6. Mandi ketika setiap kali jima'

Berdasarkan hadits Abu Rafi' رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ. وَكَانَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ. فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا؟ فَقَالَ : هُوَ أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ.

“Sesungguhnya Nabi ﷺ pada suatu malam mengelilingi isteri-isterinya, beliau mandi setiap (selesai mendatangi) seorang dari mereka. Ditanyakan kepada beliau, ”Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak menjadikannya hanya dengan sekali mandi?” Beliau menjawab, “*Ini lebih suci, lebih baik, dan lebih bersih.*”¹⁵⁴

Namun jika hal itu tidak memungkinkan maka hendaklah ia berwudhu, karena, hal tersebut dapat membuat bugar kembali. Diperbolehkan pula seorang yang jima' dua kali atau lebih, baik dengan satu orang isteri maupun lebih, cukup melakukan mandi satu kali. Hal ini berdasarkan hadits dari Anas رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

”Sesungguhnya Nabi ﷺ mengelilingi istri-istrinya dengan sekali mandi.”¹⁵⁵

7. Mandi setelah memandikan jenazah

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ

“Barangsiapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah ia mandi.”¹⁵⁶

¹⁵⁴ HR. Abu Dawud : 219 dan Ibnu Majah : 590, lafazh miliknya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله.

¹⁵⁵ HR. Muslim Juz 1 : 309.

¹⁵⁶ HR. Tirmidzi Juz 3 : 993, Abu Dawud : 3161, dan Ibnu Majah : 1463, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 144.

8. Mandi setelah menguburkan mayat orang kafir

Berdasarkan hadits ‘Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه. Dia mendatangi Nabi ﷺ dan berkata;

إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ فَقَالَ إِذْهَبِ فَوَارَهُ قَالَ إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا قَالَ إِذْهَبِ
فَوَارَهُ فَلَمَّا وَارَيْتُهُ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي اغْتَسِلْ.

”Sesungguhnya Abu Thalib telah meninggal dunia. Beliau bersabda, ”Pergi dan kuburkan dia.” ‘Ali رضي الله عنه berkata, ”Sesungguhnya ia mati dalam keadaan musyrik.” beliau bersabda, ”Pergi dan kuburkan dia.” Ketika aku telah menguburkannya, aku kembali (kepada Nabi ﷺ). Lalu beliau bersabda kepadaku, “Mandilah.”¹⁵⁷

9. Mandinya wanita mustahadhah setiap akan melakukan shalat

Wanita yang mengalami istihadhah dianjurkan untuk melakukan mandi setiap akan melakukan shalat. Hal ini berdasarkan kisah Ummu Habibah رضي الله عنها ketika ia istihadhah, sebagaimana diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها (isteri Nabi ﷺ) ia berkata;

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتَحْيَضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ هَذَا عِرْقٌ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ
صَلَاةٍ.

”Ummu Habibah رضي الله عنها mengalami istihadhah selama tujuh tahun, ia bertanya kepada Rasulullah ﷺ akan hal itu, lalu Rasulullah ﷺ menyuruh untuk mandi, seraya bersabda, “Ini bukan darah *haidh*,” maka Ummu Habibah رضي الله عنها mandi setiap kali akan melakukan shalat.”¹⁵⁸

Berkata Imam Asy-Syafi’i رحمته الله;

“Rasulullah ﷺ hanyalah memerintahkannya untuk mandi kemudian shalat. Tidak disebutkan di dalamnya bahwa beliau memerintahkannya untuk mandi setiap kali shalat. Dan aku tidak ragu –*insya Allah*– bahwa mandi baginya (setiap kali shalat) adalah anjuran saja, selain yang diperintahkan kepadanya, dan itu keluasan untuknya.”

¹⁵⁷ HR. Abu Dawud : 3214 dan Nasa’i Juz 1 : 190, lafazh ini miliknya.

¹⁵⁸ HR. Bukhari Juz 1 : 321, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 334.

10. Mandi setelah berbekam

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْجَنَابَةِ،
وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُشْلِ الْمَيِّتِ.

“Sesungguhnya Nabi ﷺ biasanya mandi karena empat hal; junub, Hari Jum’at, berbekam, dan memandikan jenazah.”¹⁵⁹

11. Mandi setelah pingsan atau ketika sembuh dari penyakit jiwa

Berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها, yang menceritakan tentang sakit kerasnya Rasulullah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

أَصَلَّى النَّاسِ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمَخْضَبِ
قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنْوِيَ فَأَغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّى النَّاسِ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمَخْضَبِ قَالَتْ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنْوِيَ
فَأَغْمِيَ عَلَيْهِ

“Apakah orang-orang sudah shalat?” Kami berkata, ”Belum, mereka menunggu Anda.” Beliau bersabda, ”Letakkan air bejana untukku.” Kami pun melakukannya. Lalu beliau mandi dan hendak bangkit, namun beliau pingsan. Lalu sadar dan bersabda, ”Apakah orang-orang sudah shalat?” Kami berkata, ”Belum, mereka menunggu Anda, Wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, ”Letakkan air bejana untukku.” Kemudian beliau duduk dan mandi, lalu beliau hendak bangkit, namun beliau pingsan lagi.”¹⁶⁰

¹⁵⁹ HR. Abu Dawud : 348. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah.

¹⁶⁰ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 655, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 418.

Hal-hal yang Terlarang Bagi Orang yang Junub

Hal-hal yang terlarang bagi orang yang junub, antara lain :

1. Shalat

Orang yang junub tidak diperbolehkan melakukan shalat. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian shalat, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar lewat saja, hingga kalian mandi.”¹⁶¹

2. Thawaf

Karena thawaf seperti shalat. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ;

الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ

“Thawaf (di Masjidil Haram) adalah (termasuk) shalat.”¹⁶²

3. Membaca Al-Qur’an

Orang yang junub tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Qur’an, meskipun satu ayat. Baik dengan hafalan maupun dengan melihat mushhaf. Hal ini berdasarkan hadits dari ‘Ali bin Abi Thalib ؓ, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَيَّ كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا

“Rasulullah ﷺ biasa membacakan Al-Qur’an kepada kami dalam semua keadaan, selama beliau tidak junub.”¹⁶³

¹⁶¹ QS. An-Nisa’ : 43.

¹⁶² HR. Nasa’i Juz 5 : 2922. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ؒ dalam *Shahihul Jami’* : 3954.

¹⁶³ HR. Tirmidzi Juz 1 : 146.

4. Menyentuh Al-Qur'an

Orang yang junub juga tidak diperbolehkan untuk menyentuh Al-Qur'an. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ;

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

“Tidak boleh seorang memegang Al-Qur'an, kecuali dalam keadaan suci.”¹⁶⁴

5. Berdiam di Masjid

Orang yang junub tidak diperbolehkan berdiam di masjid, namun jika hanya sekedar lewat, maka diperbolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

“(Jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar lewat saja, hingga kalian mandi.”¹⁶⁵

Catatan :

- Apabila seorang yang junub telah berwudhu, maka ia diperbolehkan untuk berdiam di masjid. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Ishaq, dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ. Diantara dalil yang memperbolehkannya adalah atsar dari 'Atha bin Yasar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia mengatakan;
”Aku melihat beberapa orang dari para sahabat Rasulullah ﷺ duduk di dalam masjid dalam keadaan junub, jika mereka telah berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat.”¹⁶⁶
- Seorang yang junub ketika hendak makan, minum, atau tidur, hendaknya berwudhu terlebih dahulu. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ
أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

”Ketika Rasulullah ﷺ dalam keadaan junub dan beliau hendak makan atau tidur, maka beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat.”¹⁶⁷

¹⁶⁴ HR. Malik : 469, Hakim : 1447, dan Daraquthni 1/122.

¹⁶⁵ QS. An-Nisa' : 43.

¹⁶⁶ Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansyur dalam Sunannya 4/1275, dengan sanad yang Hasan.

TAYAMMUM

Tayammum adalah memukulkan dua telapak tangan ke *sha'id* (permukaan tanah) yang suci dengan niat, agar sah dalam melaksanakan shalat dan lainnya. Disyari'atkannya tayammum merupakan kemudahan dan keberkahan bagi umat Muhammad ﷺ. Turunnya ayat tayammum berkenaan dengan kisah hilangnya kalung Ummul Mu'minin 'Aisyah ﷺ. Sehingga berkatalah Usaid bin Hudhair ﷺ kepada 'Aisyah ﷺ;

جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لِكَ مِنْهُ مَخْرَجًا
وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَهً

“Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sungguh demi Allah, tidaklah setiap kali engkau mendapat permasalahan, kecuali Allah selalu memberikan jalan keluar bagimu dan sekaligus memberikan berkah kepada kaum muslimin.”¹⁶⁸

Tayammum disyari'atkan sebagai pengganti bersuci dengan air (wudhu dan mandi), bagi orang yang berhadats kecil maupun besar. Tayammum juga merupakan keistimewaan umat Islam. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda;

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي : نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ
وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ
فَلْيُصَلِّ وَأَحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ
وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً.

“Aku diberi lima hal yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku yaitu; aku ditolong (oleh Allah) dengan rasa ketakutan (musuhku) sejauh perjalanan sebulan, bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud (masjid) dan alat bersuci (pengganti air) maka siapapun menemui waktu shalat hendaklah ia segera shalat, dihalalkan bagiku

¹⁶⁷ HR. Bukhari Juz 1 : 284, Muslim Juz 1 : 305, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 222, dan Nasa'i Juz 1 : 258.

¹⁶⁸ HR. Bukhari Juz 1 : 329 dan Muslim Juz 1 : 367, lafazh ini miliknya.

ghonimah (harta rampasan dari orang kafir setelah berperang) yang tidak diharamkan bagi seorang nabipun sebelumku, dan saya diberikan izin untuk memberikan syafa'at pada umat ini, dan nabi sebelumku diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia.”¹⁶⁹

Hadits diatas juga menunjukkan bahwa hukum asal bumi ini suci, dapat digunakan untuk shalat dan tayammum. Berkata Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Shalih Alu Bassam رحمته الله;

أَنَّ الْأَرْضَ فِي الْأَرْضِ الطَّهَارَةَ لِلصَّلَاةِ وَالتَّيْمُمِ.

“Hukum asal bumi ini suci untuk shalat dan tayammum.”¹⁷⁰

Sebab Diperbolehkan Tayammum

Tayammum disyari'atkan dalam dua keadaan, antara lain :

1. Ketika tidak mendapatkan air, baik itu ketika mukim maupun safar Sebagaimana firman Allah ﷻ;

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

“...Lalu kalian tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci).”¹⁷¹

2. Ketika ada udzur (alasan) tidak dapat menggunakan air

Seperti karena; sakit (jika ia menggunakan air akan memperparah sakitnya atau akan memperlambat kesembuhannya), dingin yang sangat (menggigit), sedikitnya air (jika digunakan untuk bersuci khawatir kehausan), dan semisalnya. Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه ia berkata;

خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجْرٌ فَشَدَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ اِحْتَلَمَ،
فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ : هَلْ تَجِدُونَ لِي رَخِصَةً فِي التَّيْمُمِ؟ فَقَالُوا : مَا
نَجِدُ لَكَ رَخِصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدَمْنَا
عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ : قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ،

¹⁶⁹ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 328, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 521.

¹⁷⁰ Taisirul 'Allam Syarhu 'Umdatil Ahkam.

¹⁷¹ QS. Al-Ma'idah : 6.

أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ
يَتَيَّمَمَ

“Kami sedang mengadakan safar, ada seorang sahabat kami yang tertimpa batu hingga terluka kepalanya, lalu ia mimpi basah. Ia bertanya kepada para sahabatnya, “Apakah kalian memandang ada keringanan padaku untuk bertayammum?” Mereka menjawab, “Kami tidak mendapatkan keringanan untukmu, selama engkau mampu menggunakan air.” Diapun mandi lalu meninggal dunia. Ketika kami datang kepada Nabi ﷺ, beliau dikabarkan dengan peristiwa tersebut, maka beliau bersabda, “*Mereka telah membunuhnya, semoga Allah mematikan mereka. Mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak mengetahuinya? Karena obat kejahilisan adalah bertanya. Sesungguhnya cukup baginya untuk bertayammum.*”¹⁷²

Alat Bertayammum

Tayammum boleh dilakukan dengan media apa saja yang ada di permukaan tanah yang suci. Dan syarat media yang digunakan untuk tayammum adalah yang menerbangkan debu (kering), maka tanah yang basah tidak sah untuk dipakai tayammum. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمته الله. Allah ﷻ berfirman;

فَتَيَّمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

“Maka bertayammumlah dengan debu yang baik (suci).”¹⁷³

Ash-Shaid adalah permukaan bumi, baik itu berupa; tanah yang ada di permukaan, kerikil, batu, pasir, debu, tembok atau yang lainnya. Diperbolehkan bertayammum dengan tembok, sebagaimana hadits dari Abu Juhaim Al-Anshari رضي الله عنه, ia berkata;

أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بئرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ
فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ
عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

¹⁷² HR. Abu Dawud : 336, lafazh ini miliknya, dan Ibnu Majah : 572. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 4363.

¹⁷³ QS. Al-Ma'idah : 6.

“Rasulullah ﷺ datang dari arah sumur Jamal (sebuah tempat dekat Madinah). Lalu seorang laki-laki berjumpa dengannya dan mengucapkan salam kepada beliau. Rasulullah ﷺ tidak menjawab salamnya hingga menghadap tembok dan mengusap wajah dan kedua tangannya. Kemudian beliau menjawab salamnya.”¹⁷⁴

Diperbolehkan bertayammum ditembok/dinding atau dimanapun selama terdapat debu padanya. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ;

“Apabila dinding itu dilapisi dengan kayu atau cat, (dan) jika di atasnya ada debu, maka ia bertayammum dengannya tidak mengapa. Dan ia sebagaimana orang yang bertayammum diatas tanah, karena debu (merupakan) unsur tanah. Adapun jika tidak ada debu di atasnya, maka dinding itu bukan bagian dari tanah, maka tidak (boleh) bertayammum diatasnya.”

Dikecualikan dari hal diatas adalah tempat yang najis. Karena syarat alat untuk bertayammum adalah صَعِيدًا طَيِّبًا (debu yang suci). Sehingga tidak diperbolehkan bertayammum dengan tanah yang terkena air seni yang belum suci dari air seni tersebut.

Syarat Sah Tayammum

Syarat sahnya tayammum adalah niat. Berniat tayammum di dalam hati untuk bersuci dari hadats kecil atau besar. Diriwayatkan dari Amirul Mu'minin 'Umar bin Khatthab رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ

*“Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang ia niatkan.”*¹⁷⁵

¹⁷⁴ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 330 dan Muslim Juz 1 : 369, lafazh ini miliknya.

¹⁷⁵ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907.

Tata Cara Tayammum

Tata cara tayammum antara lain :

1. Membaca *basmalah* (بِسْمِ اللَّهِ)

Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.

“Tidak ada shalat bagi yang tidak berwudhu, dan tidak ada wudhu bagi yang tidak menyebut Nama Allah.”¹⁷⁶

2. Menepukkan kedua telapak tangan diatas tanah satu kali pukulan

Ini merupakan pendapat Jumhur ulama’, diantaranya Imam Ahmad, Al-Auza’i, Ishaq, dan Ahlul hadits.

3. Meniup debu atau tanah yang ada di telapak tangan

4. Mengusap wajah dan kedua tangan sampai pergelangan

Mengusap kedua tangan hanya sampai pergelangan. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’, diantaranya; Imam Ahmad, Al-Auza’i dan Ishaq رضي الله عنه.

Diriwayatkan dari ‘Ammar bin Yassir رضي الله عنه, ia berkata kepada ‘Umar bin Khaththab رضي الله عنه;

كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِكَفْيِهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفْيَهُ.

“Kita pernah (junub) dalam suatu perjalanan. Engkau tidak melakukan shalat. Adapun aku, aku menggosok-gosokkan (badanku ke tanah), lalu aku shalat. Kemudian aku menceritakan (kejadian) tersebut kepada Nabi صلى الله عليه وسلم, maka Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, “Sesungguhnya cukup bagimu (seperti) ini.” Nabi

¹⁷⁶ HR. Ahmad, Abu Dawud : 102, dan Ibnu Majah : 399. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 81.

ﷻ menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah dan meniup keduanya lalu mengusap wajah dengan kedua telapak tangan (tersebut) dan (mengusap) kedua telapak tangannya.”¹⁷⁷

Pembatal Tayammum

Pembatal-pembatal tayammum antara lain :

1. Segala sesuatu yang membatalkan wudhu

Seperti; keluarnya sesuatu dari dubur dan qubul, tidur nyenyak, hilang akal kerana sakit (gila), pingsan, mabuk, menyentuh kemaluan tanpa penghalang diiringi dengan syahwat, dan memakan daging unta.

2. Adanya air bagi orang yang sebelumnya tidak mendapatkan air

3. Mampu menggunakan air bagi orang yang sebelumnya tidak mampu menggunakan air

Catatan :

- Tidak disyaratkan harus tertib didalam tayammum. Sehingga diperbolehkan mendahulukan wajah atau mendahulukan telapak tangan terlebih dahulu. Inilah madzhab Imam Malik dan disetujui oleh *Al-Hafizh* Ibnu Hajar Al-‘Asqalani رحمته الله¹⁷⁸ dan Ash-Shan’ani رحمته الله¹⁷⁹ dalam. Meskipun demikian mendahulukan wajah lebih utama sebagaimana Allah ﷻ mendahulukannya dalam Al-Qur’an.
- Apabila seseorang mempunyai beberapa hadats yang berbeda, maka cukup satu tayammum dengan niat untuk menghilangkan beberapa hadats tersebut. Ini adalah pendapat Syaikh Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Apabila seorang memiliki air yang sedikit dan tidak mencukupi jika digunakan untuk berwudhu atau mandi, maka ia langsung bertayammum. Ini adalah pendapat madzhab Abu Hanifah, Malik, dan salah satu pendapat ulama’ Syafi’iyah.
- Apabila seorang telah bertayammum, maka diperbolehkan baginya untuk melakukan apa saja yang boleh dilakukan oleh orang yang berwudhu, seperti; shalat, thawaf, menyentuh mushaf (Al-Qur’an) dan sebagainya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

¹⁷⁷ HR. Bukhari Juz 1 : 331.

¹⁷⁸ *Fathul Bari*, 1/606.

¹⁷⁹ *Subulus Salam*, 1/196.

- Apabila seorang tidak mendapatkan air, dan telah masuk waktu shalat, maka kondisinya dirinci sebagai berikut :
 - ❖ Jika seorang mengetahui atau yakin bahwa ia tidak akan mendapatkan air, atau jika seorang ragu apakah akan mendapatkan air atau tidak, maka hendaknya ia melakukan shalat pada awal waktu.
 - ❖ Jika seorang mengetahui atau yakin bahwa ia akan mendapatkan air. Maka hendaknya ia mengakhirkan shalat pada akhir waktu.
 Ini adalah pendapat dari Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.
- Seorang diperbolehkan melakukan shalat fardhu dan shalat sunnah dengan satu tayammum, serta boleh bertayammum sebelum masuk waktu shalat. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله.
- Apabila seorang sedang melakukan shalat (dengan tayammum), lalu ia mendapati air, maka ia tidak perlu memutuskan shalatnya. Ini adalah madzhab Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Dawud, dan Ibnul Mundzir رحمته الله. Diantara dalilnya adalah firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا
أَعْمَالَكُمْ.

*"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kalian membatalkan (merusakkan pahala) amalan-amalan kalian."*¹⁸⁰

- Apabila seorang mendapatkan air setelah melakukan shalat, sedangkan waktu shalat masih ada, maka ia tidak harus mengulangi shalat. Dan mengulang shalat hanya *mustahab* (dianjurkan). Berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata;

خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ،
فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، فَأَعَادَا
أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرَ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ

¹⁸⁰ QS. Muhammad : 33.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ :
 أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْرَ أَتَاكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: لَكَ
 الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ.

”Ada dua orang laki-laki bepergian, lalu tibalah waktu shalat dan mereka tidak memiliki air. Mereka pun bertayammum dengan tanah yang suci, lalu mereka shalat. Kemudian mereka menemukan air di dalam waktu shalat tersebut (belum masuk waktu shalat berikutnya). Salah satu dari mereka mengambil air wudhu (dan mengulangi shalatnya), sementara yang lain tidak. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah ﷺ dan menyampaikan hal tersebut kepada beliau. Beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulangi shalatnya, ”Engkau telah sesuai dengan Sunnah dan shalatmu sudah cukup (sah).” Dan bersabda kepada yang berwudhu dan mengulangi (shalatnya), ”Engkau mendapatkan dua pahala.”¹⁸¹

- Tayammum tidak batal karena waktu shalat telah habis. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ; ”Pendapat yang benar –insyaAllah- bahwa tayammum tidak menjadi batal karena waktu shalatnya telah habis, karena pengganti mempunyai hukum yang sama seperti yang digantinya, sehingga selama tayammum tidak batal, maka dapat dipakai untuk beberapa shalat termasuk shalat wajib. *Wallahu a'lam.*”¹⁸²
- Apabila seorang berhadats dan dikhawatirkan akan terlewatkan shalat yang tidak dapat diulang, maka diperbolehkan baginya untuk bertayammum. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ; ”Pendapat ulama’ yang paling shahih adalah diperbolehkannya bertayammum untuk setiap apa yang dikhawatirkan terlewat mengerjakannya, seperti; Shalat Jenazah, Shalat ’ied, dan selainnya yang dikhawatirkan akan terlewatkan untuk mengerjakannya. Karena shalat dengan bertayammum itu lebih baik dari pada terlewatkan shalat.”

¹⁸¹ HR. Abu Dawud : 338, lafazh ini miliknya dan Nasa’i : 433. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani رَحِمَهُ اللهُ dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* : 327.

¹⁸² *Syarah Mumti’.*

- Apabila seorang mengalami junub pada waktu yang sangat dingin, maka ia harus memanas air terlebih dahulu, jika tidak memungkinkan, maka diperbolehkan bertayammum. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله;
 ”Jika malam itu sangat dingin dan ia tidak mampu menggunakan air dingin, maka ia wajib memanas air jika memungkinkan. Jika ia tidak mungkin memanas air dingin karena tidak ada sesuatu yang dapat memanas air, maka dalam keadaan seperti ini ia bertayammum untuk janabahnya dan ia shalat dengannya.”
- Seorang yang junub dan bertayammum lalu ketika ia telah mendapatkan air atau sudah dapat menggunakan air, maka ia wajib mandi lagi. Diriwayatkan dari 'Imran bin Husain رضي الله عنه ia berkata, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda kepada seseorang;

مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ
 قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ

“Apa yang menghalangimu melakukan shalat bersama kaum, wahai fulan.” Dia berkata; “Saya sedang junub dan tidak mendapatkan air.” Maka Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda; “Engkau harus bersuci dengan tanah (tayammum), sesungguhnya hal itu mencukupimu.” Kemudian ketika ada air (setelah itu), maka Nabi صلى الله عليه وسلم memberikan air kepadanya dan berkata,

إِذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ

“Pergilah dan tuangkanlah (air) itu pada dirimu (mandilah).”¹⁸³

¹⁸³ HR. Bukhari Juz 1 : 337.

- Apabila seorang yang memiliki luka pada sebagian anggota tubuhnya –luka yang dimaksud adalah luka yang akan terasa sakit jika terkena air,– maka hendaknya ia bertayammum untuk bagian yang luka dan tetap membasuh pada sisa anggota wudhu atau mandi. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi’i, Ahmad, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin رحمته الله, dan Syaikh Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin رحمته الله mengatakan;
”Sesungguhnya tayammum disini bukan untuk anggota yang dibasuh, tetapi untuk anggota-anggota yang tidak terbasuh, maka ia menyerupai mengusap kedua sepatu dari sebagian sisi. Karena didalamnya membasuh sebagian anggota yang dibasuh, sedangkan mengusap sepatu sebagai pengganti membasuh kaki yang ada dibawahnya, maka disini menggabungkan antara pengganti dan yang diganti.”
- Apabila ada mayit yang belum dimandikan karena tidak ada air, maka harus ditayammumkan, seperti orang yang hidup. Karena memandikan mayit adalah suatu kewajiban. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Apabila berkumpul antara; jenazah, orang yang junub, wanita yang haidh, dan orang yang terkena najis pada badannya, sementara air hanya cukup untuk salah seorang dari mereka. Maka kondisinya dirinci sebagai berikut :
 - ❖ Jika air tersebut milik salah seorang diantara mereka, maka pemiliknyalah yang lebih berhak untuk menggunakan air tersebut. Ini adalah pendapat yang diputuskan oleh jumhur.
 - ❖ Jika air tersebut bukan milik salah seorang dari mereka, maka air tersebut digunakan berdasarkan urutan berikut; Jenazah, orang yang terkena najis pada badannya, wanita yang haidh, dan orang yang junub.

- Tidak diperbolehkan mengusap sepatunya jika bersucinya dengan tayammum (tidak berwudhu). Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله;

“Dia tidak boleh mengusap sepatunya jika bersuci dengan tayammum, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, “*Sesungguhnya saya memakai keduanya dalam keadaan bersuci (wudhu).*” Bersuci dengan tayammum tidak berhubungan dengan kaki karena hanya dilakukan pada wajah dan kedua telapak tangan saja. Oleh karena itu, seandainya seseorang tidak mendapatkan air atau sakit sehingga tidak boleh atau tidak dapat menggunakan air untuk wudhu, maka ia boleh memakai sepatu sekalipun tanpa bersuci. Dia memakai keduanya tanpa batas waktu, hingga ia mendapatkan air, bila tidak memiliki air, atau sembuh dari sakitnya (bila ia sakit). Karena kaki tidak ada hubungannya dengan tayammum.”
- Apabila seorang sama sekali tidak mendapatkan dua alat bersuci (air dan debu) –hal ini yang dikenal dikalangan ahli fiqih dengan istilah فَقِيْرٌ طَهُوْرَيْنِ (Orang yang kehilangan dua alat bersuci; air dan debu)–, maka ia diperbolehkan mengerjakan shalat pada waktunya dengan kondisi yang ada padanya, dan ia tidak perlu mengulangi shalatnya. Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i, Ahmad, Ibnu Hazm, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Shalih bin Ghanim As-Sadlan. Diantara dalil yang mendukung pendapat ini adalah hadits dari 'Aisyah رضي الله عنها;

فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي
 طَلَبِهَا فَأَدْرَكْتَهُمُ الصَّلَاةَ فَصَلُّوا بغيرِ وُضُوءٍ فَلَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيْمُمِ

”Rasulullah ﷺ mengutus seseorang dari para sahabatnya untuk mencari (kalung yang hilang). Maka ketika tiba waktu shalat, mereka shalat dengan tanpa berwudhu. Ketika mereka datang kepada Nabi ﷺ, mereka mengabarkan kejadian tersebut kepada beliau, sehingga turunlah ayat tayammum.”¹⁸⁴

Pada hadits diatas Nabi ﷺ menyetujui perbuatan mereka, yaitu ketika mereka tidak mendapatkan air, mereka shalat tanpa berwudhu dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi shalatnya.

¹⁸⁴ HR. Muslim Juz 1 : 367.

Haidh dan Nifas

Haidh adalah sesuatu yang telah Allah ﷻ tetapkan atas anak-anak perempuan keturunan Adam ﷺ. Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ

*”Ini adalah suatu perkara yang ditetapkan Allah atas anak-anak perempuan keturunan Adam.”*¹⁸⁵

Wanita yang pertama kali mengalami haidh dimuka bumi ini adalah Hawa, isteri Nabi Adam ﷺ. Berkata Ibnu 'Abbas ﷺ;

إِنَّ ابْتِدَاءَ الْحَيْضِ كَانَ عَلَى حَوَاءَ بَعْدَ أَنْ أُهْبِطَتْ مِنَ الْجَنَّةِ.

*”Sesungguhnya haidh yang pertama kali terjadi adalah haidh yang menimpa Hawa, setelah ia dikeluarkan dari Surga.”*¹⁸⁶

Allah ﷻ menciptakan darah haidh untuk suatu hikmah sebagai nutrisi (makanan) bagi janin yang ada di dalam perut ibunya. Oleh karena itu wanita yang hamil jarang sekali mengalami haidh. Jika anak tersebut sudah lahir, maka Allah ﷻ mengubahnya menjadi air susu. Sehingga wanita yang menyusui pun jarang sekali mengalami haidh. Jika wanita bebas dari kehamilan dan menyusui, maka darah tersebut tidak mempunyai penyaluran sehingga tetap tinggal di dalam rahim, kemudian keluar sebagai darah haidh pada setiap bulan.

¹⁸⁵ HR. Bukhari Juz 1 : 290 dan Muslim Juz 2 : 1213.

¹⁸⁶ *Fiqhus Sunnah lin Nisa'.*

Pembagian Darah Pada Wanita

Darah yang keluar dari kemaluan wanita dibagi menjadi tiga, antara lain :

1. Darah Haidh

Darah haidh adalah darah yang memiliki ciri-ciri khusus dan keluar dari seorang wanita dari tempat khusus (kemaluan) pada waktu yang diketahui. Tidak ada batasan waktu minimal dan maksimalnya, tetapi biasanya selama enam atau tujuh hari dalam sebulan. Adapun ciri-ciri darah haidh adalah :

- ❖ Berwarna hitam
- ❖ Kental
- ❖ Berbau tidak sedap
- ❖ Tidak membeku setelah keluar

Datangnya darah haidh bisa diketahui dengan keluarnya darah pada waktu yang memungkinkan terjadi haidh. Sedangkan berhentinya darah haidh dapat diketahui dengan berhentinya darah dan keluarnya cairan berwarna kuning dan berwarna keruh (kotor kehitam-hitaman). Ini bisa diketahui dengan salah satu dari dua hal berikut :

a. **Kering**, yaitu dengan meletakkan kain pada kemaluan, lalu terlihat bahwa kain tersebut kering (tidak ada darah haidhnya).

b. **Cairan Putih** (*Al-Qashshatul Baidha*'), yaitu cairan berwarna putih yang keluar dari rahim saat darah haidh berhenti. Hal ini sebagaimana hadits 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالذَّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ
دَمِ الْحَيْضِ فَتَقُولُ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرِينَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ
أَنِّي الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ.

“Para wanita mengutus seorang kepada Ummul Mu’minin ‘Aisyah رضي الله عنها dengan membawa kain yang berisikan kapas yang terdapat cairan berwarna kekuningan dari darah haidh. Maka ‘Aisyah رضي الله عنها berkata, “Janganlah terburu-buru hingga kalian melihat cairan putih.” Yang dimaksud adalah suci dari haidh.”¹⁸⁷

¹⁸⁷ HR. Baihaqi Juz 1 : 1486. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 198.

2. Darah Nifas

Darah nifas adalah darah yang keluar karena melahirkan, baik itu yang terjadi; sebelum, pada saat, atau, setelah melahirkan. Tidak ada batas minimalnya, sedangkan batasan maksimalnya adalah 40(empat puluh) hari. Sebagaimana hadits dari Ummu Salamah رضي الله عنها, ia berkata;

كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَعُدُ بَعْدَ نَفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

“(Wanita-wanita) yang sedang nifas pada zaman Rasulullah ﷺ duduk (menunggu) setelah kelahirannya selama empat puluh hari atau empat puluh malam.”¹⁸⁸

3. Darah Istihadhah

Darah istihadhah adalah darah yang keluar bukan pada waktu sedang haidh atau nifas, atau bersambung dengan keduanya (tetapi bukan termasuk keduanya). Ia hanyalah penyakit karena terputusnya pembuluh darah. Darah itu tidak akan berhenti, kecuali jika sembuh. Adapun ciri-ciri darah istihadhah adalah :

- ❖ Berwarna merah
- ❖ Encer
- ❖ Tidak berbau busuk
- ❖ Membeku setelah keluar

Catatan :

- Apabila setelah suci keluar cairan berwarna kuning dan agak keruh (tampak kuning bagaikan nanah), maka cairan tersebut bukanlah haidh. Artinya ia dalam tetap keadaan suci sehingga saat itu ia wajib melakukan shalat, puasa, dan boleh digauli oleh suaminya. Hal ini berdasarkan hadits Ummu ‘Athiyah رضي الله عنها, ia berkata;

كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُذْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا.

“Kami tidak memperhitungkan sama sekali cairan yang berwarna kuning atau keruh setelah suci.”¹⁸⁹

- Apabila seorang wanita telah suci, akan tetapi ia tidak mendapatkan air, maka ia boleh bertayamum. Ini adalah pendapat mayoritas ulama’.

¹⁸⁸ HR. Abu Dawud : 311, lafazh ini miliknya, Tirmidzi : 139, dan Ibnu Majah : 648. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 211.

¹⁸⁹ HR. Abu Dawud : 307, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 647. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 199.

- Seorang wanita diperbolehkan mengonsumsi obat penunda haidh sepanjang tidak berbahaya, sehingga ia tetap suci dan dapat melaksanakan puasa, shalat, atau melengkapi manasik hajinya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Apabila seorang wanita yang haidh mengalami junub, maka cukup baginya sekali mandi ketika suci dari haidhnya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama' (madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Ini juga pendapat Rabi'ah, Abu Az-Zunad, Ishaq, Sufyan Ats-Tsauri, dan Al-Auza'i رحمته الله. Namun jika wanita tersebut ingin membaca Al-Qur'an, masuk ke masjid, dan semisalnya, maka ia wajib mandi.
- Apabila seorang wanita melihat darah sehari atau dua hari sebelum melahirkan yang disertai rasa sakit, maka itu adalah darah nifas, ia harus meninggalkan shalat dan puasa karenanya. Dan jika tidak disertai rasa sakit, maka itu adalah darah biasa, dia tidak boleh meninggalkan puasa dan shalat karenanya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.
- Apabila darah nifas berubah menjadi cairan kuning sebelum jelas tanda kesucian, maka cairan tersebut dihukumi sebagai nifas. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله;
 "Cairan kuning atau cairan yang seperti lendir selama belum tampak padanya kesucian yang jelas, maka hukumnya mengikuti hukum darah (nifas), tidak dihukumi suci kecuali sudah benar-benar bersih dari cairan tersebut."
- Apabila seorang wanita mengalami nifas di bulan Ramadhan, kemudian darah nifasnya berhenti sebelum empat puluh hari, lalu keluar lagi sebelum empat puluh hari, maka ia harus meninggalkan shalat dan puasa sampai empat puluh hari. Adapun puasa yang dilakukan ketika darah berhenti adalah sah. Berkata Syaikh Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan رحمته الله;
 "Kalau darah itu berhenti sebelum empat puluh hari, maka dia mandi dan berpuasa. Jika darah itu keluar lagi sebelum empat puluh hari, maka dia meninggalkan puasa ketika itu sampai empat puluh hari. Sedangkan puasanya pada hari-hari ketika darah berhenti adalah puasa yang benar (sah), karena dilakukan dalam keadaan suci. Ini adalah pendapat yang benar dari dua pendapat ulama' (dalam) masalah ini. *Wallahu a'lam.*"

- Apabila setelah empat puluh hari darah masih terus mengalir, maka ada duakemungkinan, antara lain :
 - ❖ Apabila berhentinya masa nifas bertepatan dengan kebiasaan masa haidh, maka darah yang keluar setelah empat puluh adalah darah haidh.
 - ❖ Apabila berhentinya masa nifas tidak bertepatan dengan kebiasaan masa haidh. maka bagi wanita tersebut wajib mandi setelah sempurna empat puluh hari untuk melaksanakan shalat dan puasa.

Ini adalah perincian dari Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh رحمته الله.

- Apabila seorang wanita mengalami keguguran sebelum usia kehamilannya delapan puluh hari, maka darah yang keluar bukanlah darah nifas. Adapun jika keguguran tersebut terjadi setelah delapan puluh hari kehamilan, maka darah yang keluar dihukumi sebagai darah nifas. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمته الله; “Para ulama mengatakan bahwa syarat diberlakukannya hukum nifas, yaitu jika janin yang dilahirkan sudah berbentuk manusia dengan telah terbentuknya organ-organ tubuh dan telah memiliki bentuk kepala, kaki dan tangan (telah berusia delapan puluh hari). Jika seorang wanita mengeluarkan janin sebelum memiliki bentuk manusia, maka darah yang dikeluarkan oleh wanita yang melahirkan janin tersebut bukan darah nifas.”
- Wanita yang sedang nifas hukumnya sama dengan wanita haidh. Karena Rasulullah ﷺ juga menyamakan antara haidh dengan nifas. Sebagaimana Diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها;

بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعَةً فِي حَمِيصَةٍ إِذْ
حَضْتُ فَأَنْسَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي قَالَ أَنْفَسْتِ قُلْتُ نَعَمْ

“Ketika aku bersama Nabi ﷺ tidur di dalam sebuah selimut tebal tiba-tiba aku haidh, lalu aku keluar dengan perlahan, kemudian aku mengambil pakaian (yang biasa aku pakai ketika) haidh. Beliau bersabda, “Apakah engkau sedang nifas (haidh)?” Aku menjawab, “Ya.”¹⁹⁰

Perbedaannya hanya pada masalah ‘iddah. Bahwa ‘iddah tidak memperhitungkan adanya nifas, karena masa ‘iddah bagi wanita yang hamil adalah sampai melahirkan. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

¹⁹⁰ HR. Bukhari Juz 1 : 294, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 296.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

”Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ’iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”¹⁹¹

- Wanita yang mengalami istihadhah dianggap dalam keadaan suci, sehingga diperbolehkan melakukan shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Ini adalah kesepakatan para ulama’. ’Aisyah رضي الله عنها meriwayatkan bahwa Fatimah binti Abi Jahsy رضي الله عنها pernah bertanya kepada Nabi ﷺ, ”Sesungguhnya aku mengalami istihadhah sehingga aku tidak suci. Apakah aku harus meninggalkan shalat?” Beliau bersabda:

لَا إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدَرِ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ
تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي

”Tidak, sesungguhnya itu adalah darah urat. Tetapi tinggalkanlah shalat selama beberapa hari yang biasa engkau dahulu mengalami haidh. Kemudian mandilah dan shalatlah.”¹⁹²

- Seorang wanita yang istihadhah jika akan shalat, maka harus membasuh kemaluannya dengan air dan menggunakan pembalut. Sebagaimana riwayat dari Ummu Salamah رضي الله عنها (isteri Nabi ﷺ);

أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَهْرَأُقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ : لَتَنْظُرُ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهَا مِنْ
الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلَتَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَدَرِ ذَلِكَ
مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ فَلَتَغْتَسِلُ ثُمَّ لَتَسْتَنْفِرُ بِثَوْبٍ ثُمَّ
لَتُصَلِّيَ فِيهِ.

¹⁹¹ QS. Ath-Thalaq : 4.

¹⁹² Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 319, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 333.

“Sesungguhnya pada zaman Nabi ﷺ ada seorang wanita yang mengeluarkan banyak darah (istihadhah). Maka Ummu Salamah رضي الله عنها menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah ﷺ. Lalu beliau bersabda, “Perhatikanlah hari-hari yang ia biasa mengalami haidh dalam setiap bulan, sebelum ia mengalami kejadian tersebut. Hendaklah ia meninggalkan shalat sebanyak hari-hari (yang ia biasa haidh) pada setiap bulan. Jika telah selesai, maka hendaklah ia mandi, kemudian hendaklah ia balut dengan kain, lalu melaksanakan shalat.”¹⁹³

Ia juga harus berwudhu setiap kali shalat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Fathimah binti Abu Hubaisy رضي الله عنها (yang sedang istihadhah);

تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ

“Berwudhulah pada setiap kali akan shalat.”¹⁹⁴

- Seorang wanita yang mengalami istihadhah diperbolehkan mengakhirkan shalat yang pertama dan mengawalkan shalat yang kedua. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam hadits yang diriwayatkan dari Hamnah binti Jahsy رضي الله عنها;

فَإِنْ قَوَيْتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلِي
حِينَ تَطْهَرِينَ وَتُصَلِّيْنَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ
المَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
فَاعْلِي. وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّيْنَ.

“Apabila engkau mampu untuk mengakhirkan shalat dhuhur dan mengawalkan shalat Ashar, (maka kerjakanlah). Kemudian engkau mandi, ketika suci dan engkau shalat Zhuhur dan Ashar dengan jama’. Kemudian engkau mengakhirkan shalat maghrib dan mengawalkan shalat Isya’. Lalu engkau mandi dan menggabungkan antara dua shalat. Dan mandilah pada waktu Shubuh dan shalatlah.”¹⁹⁵

¹⁹³ HR. Abu Dawud : 274.

¹⁹⁴ HR. Ibnu Majah : 624.

¹⁹⁵ HR. Tirmidzi Juz 1 : 128 dan Abu Dawud : 287.

- Seorang wanita yang istihadhah diperbolehkan untuk melakukan i'tikaf di dalam masjid. Sebagaimana hadits dari 'Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata;

اِعْتَكَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِهِ
فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطُّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي.

“Salah seorang dari isteri Rasulullah ﷺ (yang mengalami istihadhah) pernah beri'tikaf bersama beliau, kemudian ia melihat darah dan cairan kekuning-kuningan sedangkan dibawahnya ada sebuah bejana dan ia sedang melakukan shalat.”¹⁹⁶

- Seorang wanita yang mengalami istihadhah harus mandi sekali, pada saat ia bersih dari haidhnya. Ini adalah pendapat 'Urwah bin Zubair, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Tsaur, dan madzhab Syafi'iyah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Ummu Habibah binti Jahsy رضي الله عنها (yang sedang istihadhah);

أَمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكَ حَيْضُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي

“Tahanlah dirimu (untuk melakukan shalat) selama engkau masih haidh, kemudian mandi dan lakukanlah shalat.”¹⁹⁷

- Seorang yang istihadhah boleh digauli oleh suaminya, walaupun darahnya mengalir, selama tidak dalam masa haidh, dan inilah pendapat jumhur ulama', diantaranya; Abu Hanifah, Malik, Syafi'I, Ahluzh-Zhahir, Ahmad, Hasan, Atha', Sa'id bin Jubair, Qatadah, Hammad bin Abu Sulaiman, Bakar bin 'Abdullah Al-Muzani, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Ishaq, Abu Tsaur, dan Ibnul Mundzir رحمهم الله. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Ikrimah رضي الله عنها;

عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ مَسْتَحَاضَةً، وَكَانَ زَوْجُهَا
يُجَامِعُهَا.

“Dari Hamnah binti Jahsy رضي الله عنها, ia pernah mengalami istihadhah dan suaminya (tetap) mengaulinya.”¹⁹⁸

¹⁹⁶ HR. Bukhari Juz 1 : 304 dan Abu Dawud : 2476.

¹⁹⁷ HR. Muslim Juz 1 : 334.

¹⁹⁸ HR. Abu Dawud : 310.

Kaidah Penting

Apabila seorang wanita yang mengalami haidh diluar kebiasaannya, baik itu; waktunya lebih panjang, siklusnya berubah, atau wanita hamil yang mengalami haidh, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan tiga tingkatan berikut :

1. Melihat kebiasaan masa haidh

Apabila seorang wanita memiliki masa haidh yang teratur, maka keluarnya darah yang bertepatan dengan waktu yang biasa terjadi haidh, dihukumi sebagai darah haidh. Selanjutnya darah yang keluar setelah masa haidh berakhir, dihukumi sebagai darah istihadhah. Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata;

“Sesungguhnya Ummu Habibah رضي الله عنها bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang darah, lalu ‘Aisyah رضي الله عنها berkata, “Aku melihat bejananya penuh dengan darah, lalu Rasulullah ﷺ bersabda;

أَمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبُسُكَ حَيْضَتُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي

*“Tunggulah selama masa haidhmu, kemudian mandi dan lakukanlah shalat.”*¹⁹⁹

2. Membedakan darah haidh (Mumayyizah)

Apabila seorang wanita tidak teratur masa haidhnya. Tetapi ia mampu membedakan antara darah haidhnya dengan darah istihadhah, maka jika darah yang keluar tersebut memiliki kesamaan dengan darah haidhnya, maka ia dihukumi sebagai darah haidh. Tetapi jika darah tersebut tidak memiliki kesamaan dengan darah haidh, maka dihukumi sebagai darah istihadhah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti Abu Hubaisy رضي الله عنها ketika mengalami istihadhah, lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya;

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي.

*“Sesungguhnya darah haidh adalah darah hitam yang telah dikenal. Apabila darah itu yang keluar, maka berhentilah dari shalat namun jika darah yang lain berwudhulah dan shalatlah.”*²⁰⁰

¹⁹⁹ HR. Muslim Juz 1 : 334 dan Abu Dawud : 279.

²⁰⁰ HR. Abu Dawud : 304, dan Nasa’i : 216. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 765.

3. Melihat kebiasaan haidh kerabat wanitanya (*Mutahayyirah*)

Apabila seorang wanita tidak memiliki masa haidh yang teratur, atau ia lupa kebiasaan haidhnya, dan ia tidak mampu untuk membedakan antara darah haidh dengan darah istihadhah, atau wanita tersebut belum pernah mengalami haidh. Maka ia harus melihat kebiasaan haidh kerabat wanitanya (orang-orang yang ada hubungan darah dengannya dari kalangan wanita), seperti; ibunya, saudaranya, bibinya, dan sebagainya.

Jika ia tidak memiliki kerabat wanita, maka mengikuti kebiasaan wanita haidh pada umumnya, yaitu selama enam atau tujuh hari. Dan hari pertama keluarnya darah hingga enam atau tujuh hari dihukumi sebagai darah haidh, karena hukum asal darah yang keluar dari kemaluan wanita adalah darah haidh. Sedangkan darah yang keluar setelah itu dihukumi sebagai darah Istihadhah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله mengatakan;
“Pada prinsipnya, setiap darah yang keluar dari rahim adalah haidh. Kecuali jika ada bukti yang menunjukkan bahwa darah itu istihadhah.”

Catatan :

Apabila darah haidh itu datang pada waktu kebiasaannya hanya dua hari –misalnya-, kemudian berhenti pada hari ketiga, dan datang lagi pada hari yang keempat, dan demikian seterusnya, maka pendapat yang benar dalam hal ini adalah bahwa terputusnya darah haidh pada hari-hari yang biasa terjadi haidh, dianggap sebagai masa haidh. Terputusnya darah haidh tersebut tidak dianggap suci, karena yang diperhitungkan adalah munculnya tanda kesuciaan, yaitu adanya cairan putih (*al-qashshatul baidha'*) yang diketahui oleh kalangan wanita. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله. Sebagaimana 'Aisyah Ummul Mukminin رضي الله عنها pernah mengatakan;

لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرِينَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ أَيَّ الطُّهْرِ مِنَ الْحَيْضَةِ.

“Janganlah terburu-buru hingga kalian melihat cairan putih.” Yang dimaksud adalah suci dari haidh.”²⁰¹

²⁰¹ HR. Baihaqi Juz 1 : 1486. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 198.

Hal-hal yang Diharamkan Bagi Wanita yang Haidh Dan Nifas

Hal yang diharamkan bagi wanita yang haidh dan nifas adalah :

1. Shalat

Para ulama' telah bersepakat bahwa wanita haidh dan nifas diharamkan mengerjakan shalat; baik shalat fardhu maupun shalat sunnah. Mereka juga bersepakat bahwa kewajiban shalat gugur, dan tidak perlu meng*qadha*'nya ketika suci. Diantara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id رضي الله عنه, beliau berkata, Nabi ﷺ bersabda;

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.

*“Bukankah jika ia sedang haidh ia tidak melakukan shalat dan puasa? Maka itulah kekurangan agamanya”*²⁰²

2. Puasa

Telah menjadi ijma' bahwa wanita yang haidh dan nifas harus meninggalkan puasa, tetapi ia harus meng*qadha*' puasa yang telah ditinggalkannya. Diantara dalilnya adalah riwayat dari Mu'adzah رضي الله عنها, ia berkata;

سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصَيَّبُنَا ذَلِكَ فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

“(Seorang wanita) bertanya kepada ‘Aisyah رضي الله عنها, “Apakah seorang yang haidh meng*qadha*' puasa dan tidak meng*qadha*' shalat?” ‘Aisyah رضي الله عنها menjawab, “Apakah engkau seorang Haruriyyah (Khawarij)?” Ia menjawab, “Aku bukan Haruriyyah, tetapi aku (hanya) bertanya.” ‘Aisyah رضي الله عنها berkata, “Kami juga mengalami hal tersebut, kami diperintah (oleh Rasulullah ﷺ) untuk meng*qadha*' puasa dan tidak diperintahkan untuk meng*qadha*' shalat.”²⁰³

²⁰² HR. Bukhari Juz 1 : 298, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1: 79.

²⁰³ HR. Muslim Juz 1 : 335.

3. Jima'

Sebagaimana firman Allah ﷻ;

فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ

“Hendaklah kalian menjauhkan diri (kalian) dari wanita diwaktu haidh.”²⁰⁴

Dan juga diriwayatkan dari Anas ؓ, Nabi ﷺ bersabda;

اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

“Lakukan apa saja kecuali nikah (jima’)”²⁰⁵

4. Thawaf

Berdasarkan hadits ‘Aisyah ؓ ketika beliau haidh pada saat melaksanakan haji, maka Rasulullah ﷺ berkata kepadanya;

اَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

“Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji, hanya saja engkau tidak boleh thawaf hingga engkau suci.”²⁰⁶

5. Dijatuhi Talak

Seorang yang haidh atau nifas tidak boleh ditalak oleh suaminya. Apabila suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang sedang haidh atau nifas, maka talaknya adalah Talak *Bid'i* (talak yang menyelisihi syari'at). Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

“Ceraikanlah mereka setelah mereka selesai masa iddahnya.”²⁰⁷

Maksudnya adalah bersih dari haidh dan belum dicampuri.

²⁰⁴ QS. Al-Baqarah : 222.

²⁰⁵ HR. Muslim Juz 1 : 302.

²⁰⁶ HR. Bukhari Juz 1 : 299 dan Muslim Juz 2 : 1211.

²⁰⁷ QS. Ath-Thalaq : 1.

Mentalak isteri pada waktu haidh adalah haram, pelakunya berdosa, walaupun demikian talak tetap jatuh. Ini adalah pendapat jumhur ulama', diantaranya keempat ulama' madzhab dan para pengikutnya. Dan ini juga pendapat Al-Hasan Al-Bashri, Atha' bin Abi Rabah, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Al-Laits, dan Abu Tsaur rahimahullah.

Suami wajib merujuknya, jika hal itu bukan talak tiga. Ini adalah salah satu pendapat dalam madzhab Hanafi, Malik, dan riwayat dari Imam Ahmad, dan Dawud Azh-Zhahiri rahimahullah. Sebagaimana hadits dari 'Abdullah bin 'Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwa dia mentalak istrinya dalam keadaan haidh. Lalu 'Umar radhiyallahu 'anhuma mengadukannya kepada Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ bersabda;

مُرُهُ فَلْيَرَا جِعَهَا, ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ, ثُمَّ تَحِيضَ, ثُمَّ تَطْهُرَ, ثُمَّ
 إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ, وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ, فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي
 أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

*"Perintahkan agar ia kembali padanya, kemudian menahannya hingga masa suci, lalu masa haidh dan suci lagi. Setelah itu jika ia menghendaki, ia boleh menahannya terus menjadi isterinya atau menceraikannya sebelum bersetubuh dengannya. Itu adalah masa 'iddahnya yang diperintahkan Allah untuk menceraikan isteri."*²⁰⁸

Catatan :

- Apabila seorang wanita telah memasuki waktu shalat, sementara ia belum melakukan shalat tersebut lalu datang haidnya, maka ia wajib meng*qadha*' shalat tersebut setelah suci. Hal yang juga berlaku bagi wanita yang mengalami nifas. Misalnya seorang wanita haidh sebelum Ashar, sedangkan ia belum melakukan shalat Zhuhur, jika ia suci maka ia harus meng*qadha*' shalat yang tidak ia lakukan sebelum datang haidh (yaitu shalat Zhuhur). Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا

*"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman"*²⁰⁹

²⁰⁸ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4954 dan Muslim Juz 2 : 1471.

²⁰⁹ QS. An-Nisa : 103.

- Apabila seorang wanita suci dari haidhnya suci sebelum terbit fajar lalu berniat untuk berpuasa, maka puasanya sah, walaupun ia mengakhirkkan mandi wajib sampai terbit fajar. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’.
- Apabila seorang wanita yang haidh dibulan Ramadhan, kemudian suci pada pertengahan siangnya maka ia tidak perlu berpuasa pada sisa hari tersebut. Ini adalah madzhab Maliki, Syafi’i, Ahmad, dan Azh-Zhahiriyah. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Atha’, Sufyan Ats-Tsauri, dan Jabir bin Zaid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, beliau berkata kepada ‘Atha’ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, “Seorang wanita haidh pada waktu pagi kemudian suci pada pertengahan siangnya, apakah ia harus berpuasa?” Beliau menjawab, “Tidak, akan tetapi ia harus mengqadha’nya.”²¹⁰
- Seorang suami diperbolehkan bersenang-senang dengan istrinya yang sedang haidh, tetapi dari atas kain. Karena Maimunah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا pernah menyatakan;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ
وَهُنَّ حَيْضٌ

”Rasulullah ﷺ bersenang dengan isteri-isterinya dari atas kain, sementara mereka sedang haidh.”²¹¹

- Seorang yang menggauli istrinya ketika haidh, maka harus membayar kaffarat kepada fakir miskin, satu dinar jika ia melakukannya pada permulaan keluarnya darah, atau setengah dinar jika ia melakukannya pada akhir keluarnya darah. Kafarah tersebut dikenakan bagi suami dan isteri. satu dinar sama dengan 4,25 gram emas. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah bersabda tentang laki-laki yang menggauli istrinya ketika sedang haidh;

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

”Dia harus bersedekah sebanyak satu atau setengah dinar.”²¹²

²¹⁰ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* : 1292, dengan sanad yang shahih.

²¹¹ HR. Muslim Juz 1 : 294.

²¹² HR. Abu Dawud : 264 lafazh ini miliknya. dan Nasa’i : 289. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam *Irwa’ul Ghalil* : 197.

Juga berdasarkan riwayat dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه secara *mauquf* (sampai kepada Nabi ﷺ). Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه berkata;

إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فِدِينَارٌ؛ وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ
فَنِصْفُ دِينَارٍ.

“Jika ia melakukannya pada permulaan keluarnya darah, maka ia harus bersedekah satu dinar. Dan jika ia melakukannya pada akhir keluarnya darah, maka setengah dinar.”²¹³

- Bagi wanita yang haidh diperbolehkan untuk melakukan *khulu'* (gugatan cerai). Ini adalah pendapat madzhab Hanafi, Hambali, dan Syafi'i, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

Hal-hal yang Diperbolehkan Bagi Wanita yang Haidh Dan Nifas

Beberapa hal yang dibolehkan oleh wanita haidh dan nifas adalah :

1. Dzikir kepada Allah ﷻ dan membaca Al-Qur'an (dengan tidak menyentuh mushhaf)

Dalil diperbolehkannya wanita yang sedang haidh untuk berdzikir adalah hadits dari Ummu ‘Athiyyah رضي الله عنها, ia berkata;

كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى
نُخْرِجَ الْحَيْضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيَكْبِرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ
بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَاتَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطَهْرَتَهُ.

“Kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya, hingga kami mengeluarkan para gadis pingitan dan wanita-wanita yang sedang haidh, mereka semua di belakang manusia, bertakbir dengan takbir mereka, berdoa dengan doa mereka, mereka mengharapakan keberkahan dan kesucian hari itu.”²¹⁴

²¹³ HR. Abu Dawud : 265.

²¹⁴ HR. Bukhari Juz 1 : 928.

Adapun dalil yang memperbolehkan wanita haidh membaca Al-Qur'an adalah berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada 'Aisyah رضي الله عنها;

أَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

*"Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji, hanya saja engkau tidak boleh thawaf hingga engkau suci."*²¹⁵

Berkata Syaikh Sa'id bin Wahf Al-Qahthani رحمه الله

"Amalan yang paling utama dalam ibadah haji adalah membaca Al-Qur'an sehingga dalam hadits diatas Nabi ﷺ tidak berkata "Janganlah engkau membaca Al-Qur'an!" dalam hadits diatas Nabi ﷺ memperbolehkan 'Aisyah رضي الله عنها melakukan seluruh amalan. Hal itu menunjukkan bahwa yang benar, wanita yang sedang haidh atau nifas dibolehkan membaca Al-Qur'an, tetapi membaca dengan lisan atau dalam hati; tidak boleh dengan memegang Mushaf Al-Qur'an."²¹⁶

Sedangkan larangan memegang mush-haf adalah berdasarkan hadits;

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

*"Tidak boleh seorang memegang Al-Qur'an, kecuali dalam keadaan suci."*²¹⁷

Diantara ulama' yang berpendapat diperbolehkannya wanita yang sedang haidh untuk membaca Al-Qur'an dengan tidak memegang mush-haf adalah; Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Sa'id bin Musayyab, Ibnul Mundzir, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Syaikh 'Abdurrahman bin 'Abdullah Al-Jibrin رحمه الله, Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwijiri, dan Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim رحمه الله.

²¹⁵ HR. Bukhari Juz 1 : 299 dan Muslim Juz 2 : 1211.

²¹⁶ Thuhurul Muslim.

²¹⁷ HR. Malik : 469, Hakim : 1447, dan Daraquthni 1/122.

2. Melakukan sujud tilawah

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ
وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسَ.

“Sesungguhnya Nabi ﷺ bersujud (ketika membaca) surat An-Najm, dan bersujud bersama beliau seluruh kaum muslimin, orang-orang musyrik, jin, dan (semua) manusia.”²¹⁸

Tidak mungkin semua yang bersujud bersama Nabi ﷺ waktu itu, dalam keadaan suci. Hal ini menunjukkan diperbolehkannya wanita yang haidh untuk melakukan sujud tilawah berdasarkan keumuman dalil diatas dan karena sujud tilawah bukanlah shalat yang tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci.

3. Seorang suami membaca Al-Qur’an di pangkuan isterinya yang sedang haidh

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits ‘Aisyah رضي الله عنها;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَكَبَّرُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ
يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

“Sesungguhnya Nabi ﷺ berada di pangkuanku dan aku sedang haidh lalu beliau membaca Al-Qur’an.”²¹⁹

4. Menyaksikan Shalat ‘Ied

Nabi ﷺ bersabda;

يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ
وَلَيْسَ هَذَا خَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلِّيَ.

“(Hendaklah) para gadis, wanita yang dipingit, wanita yang sedang haidh keluar untuk menyaksikan kebaikan (khutbah ‘Ied) dan doa kaum mukminin. (Hendaklah) wanita yang haidh menjauhi tempat shalat.”²²⁰

²¹⁸ HR. Bukhari Juz 1 : 1021.

²¹⁹ HR. Bukhari Juz 1 : 293, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 301.

5. Masuk ke dalam masjid jika ada kebutuhan

Diantara dalilnya adalah sikap Rasulullah ﷺ yang membolehkan ‘Aisyah ؓ untuk masuk kedalam Masjidil Haram, padahal beliau dalam keadaan haidh, yang dilarang hanya melakukan thawaf. Dan seorang wanita berkulit hitam yang menginap di dalam masjid dan Nabi ﷺ tidak memerintahkan untuk menjauhi masjid ketika haidh.²²¹ Ini adalah pendapat yang juga dipilih oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رَحِمَهُ اللهُ. Ibnu Hazm رَحِمَهُ اللهُ berkata;

“Wanita tersebut tinggal di masjid Nabi ﷺ. Biasanya wanita (mengalami) haidh, namun tidak dilarang oleh Rasulullah ﷺ untuk tinggal di dalamnya. Setiap yang tidak dilarang oleh Rasulullah ﷺ (berarti) dianggap boleh.”

Namun hendaknya wanita yang haidh tersebut menjaga darah haidhnya, agar tidak sampai tercecer di masjid. Jika dikhawatirkan darah akan tercecer di masjid, maka ia tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid, karena akan mengotori tempat ibadah.

6. Makan dan minum bersama suami

Diriwayatkan dari ‘Aisyah ؓ ia berkata;

كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ
فَاهُ عَلَى مَوْضِعٍ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعِرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعٍ فِيَّ

“Aku pernah minum (air) ketika aku sedang haidh, kemudian aku memberikan (gelas) kepada Nabi ﷺ, beliau meletakkan mulutnya pada (bekas) tempat mulutku, lalu meminumnya. Dan aku menggigit daging (dari tulang) sedangkan aku sedang haidh, kemudian aku memberikannya (kepada) Nabi ﷺ, lalu beliau meletakkan mulutnya pada tempat (bekas) mulutku.”²²²

²²⁰ HR. Bukhari Juz 1 : 318.

²²¹ HR. Bukhari Juz 1 : 428.

²²² HR. Muslim : 300, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 259.

7. Melayani suaminya

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata;

كُنْتُ أَرْجُلُ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ.

“Aku menyisir rambut Rasulullah ﷺ dan ketika itu aku sedang haidh.”²²³

8. Tidur bersama suami dalam satu selimut

Diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها;

بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيصَةٍ إِذْ
حِضْتُ فَأَنْسَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي قَالَ أَنْفَسْتِ قُلْتُ نَعَمْ
فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيصَةِ.

“Ketika aku bersama Nabi ﷺ tidur di dalam sebuah selimut tebal tiba-tiba aku haidh, lalu aku keluar dengan perlahan, kemudian aku mengambil pakaian (yang biasa aku pakai ketika) haidh. Beliau bersabda, “*Apakah engkau sedang haidh?*” Aku menjawab, “Ya.” Kemudian beliau memanggilku dan aku pun tidur bersama beliau di dalam selimut yang tebal.”²²⁴

²²³ HR. Bukhari Juz 1 : 291, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 297.

²²⁴ HR. Bukhari Juz 1 : 294, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 296.

KITAB SHALAT

KITAB SHALAT

Allah ﷻ telah menentukan waktu-waktu untuk shalat fardhu yang lima waktu. Sebagaimana firman-Nya;

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

*“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”*²²⁶

Dan melakukan shalat fardhu tepat pada waktunya merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah ﷻ. Diriwayatkan dari ‘Abdullah (bin Mas’ud) رضي الله عنه, ia pernah bertanya kepada Nabi ﷺ;

أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بُرِّ
الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?” Nabi ﷺ menjawab, “(Mengerjakan) shalat pada waktunya.” “Lalu apa?” Nabi ﷺ bersabda, “Berbakti kepada orang tua.” “Lalu apa lagi?” Nabi ﷺ menjawab, “Berjihad di jalan Allah.”²²⁷

²²⁶ QS. An-Nisa’ : 103

²²⁷ HR. Bukhari Juz 1 : 504, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 85.

WAKTU-WAKTU SHALAT

Waktu-waktu shalat fardhu adalah :

1. Zhuhur

Waktu shalat Zhuhur dimulai sejak tergelincirnya matahari hingga bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut. Akan tetapi dianjurkan untuk mengakhirkannya ketika udara sangat panas, dengan tujuan untuk mendinginkan badan. Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

*“Jika panas sangat menyengat, maka tunggulah waktu dingin untuk melaksanakan shalat (Zhuhur) karena panas yang menyengat itu sebagian dari hembusan (Neraka) Jahannam.”*²²⁸

2. Ashar

Waktu shalat Ashar dimulai ketika bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut hingga menguningnya matahari di ufuk barat. Tidak dibenarkan mengakhirkan shalat Ashar sampai menguning matahari di ufuk barat, kecuali bagi seorang yang dalam keadaan darurat. Rasulullah ﷺ pernah bersabda tentang orang yang mengakhirkan shalat Ashar hingga menguning matahari di ufuk barat;

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا.

*“Itulah shalat(nya) orang munafik, ia duduk mengawasi matahari hingga ketika matahari itu berada di antara dua tanduk setan, ia berdiri dan melakukan shalat empat rakaat dengan sangat cepat, ia tidak mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit saja.”*²²⁹

²²⁸ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 512 dan Muslim Juz 1 : 615, lafazh ini milik kedua.

²²⁹ HR. Muslim Juz 1 : 622, Tirmidzi Juz 1 : 160, lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud : 413.

3. Maghrib

Waktu shalat Maghrib dimulai sejak matahari terbenam hingga awan (mega) merah di ufuk barat menghilang. Dianjurkan menyegerakan shalat Maghrib dan dimakruhkan untuk mengakhirkannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ;

لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ، أَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخَّرُوا الْمَغْرِبَ، إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ.

“Umatku akan selalu berada dalam kebaikan atau (selalu) di dalam fitrah selama mereka tidak mengakhirkan shalat Maghrib hingga bintang-bintang terlihat gemerlapan.”²³⁰

4. Isya’

Waktu shalat Isya’ dimulai sejak menghilangnya awan merah hingga tengah malam. Yang dimaksud tengah malam adalah jarak antara waktu Maghrib sampai waktu Shubuh. Dianjurkan mengakhirkan shalat Isya’ selama tidak ada kesulitan dalam melakukannya. Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ قُتِلَ لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي

“Pada suatu malam pernah Nabi ﷺ mengakhirkan shalat Isya’ hingga penghuni masjid tidur. Kemudian beliau keluar untuk melakukan shalat (Isya’) dan bersabda, “Sungguh inilah waktunya jika tidak memberatkan umatku.”²³¹

Berkata Syaikh ‘Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam رحمه الله;

أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي الْعِشَاءِ التَّأْخِيرُ، وَيَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ الْمَشَقَّةُ

“Shalat Isya’ yang lebih utama adalah mengakhirkan(nya sampai pertengahan malam), (jika) hal itu tidak memberatkan (makmumnya).”²³²

²³⁰ HR. Abu Dawud : 418, dengan sanad yang shahih.

²³¹ HR. Muslim Juz 1 : 638.

²³² Taisirul ‘Allam Syarhu Umdatil Ahkam.

Dimakruhkan tidur sebelum Isya' dan berbincang-bincang setelahnya, kecuali untuk suatu kemaslahatan. Diriwayatkan dari Abu Barzah Al-Aslami رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا.

“Rasulullah ﷺ biasanya suka mengakhirkan shalat Isya' yang disebut dengan 'atamah. Dan beliau tidak suka tidur sebelumnya dan bercakap-cakap setelahnya.”²³³

Berkata Syaikh 'Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam رحمته الله;
“Dimakruhkan berbicara setelah shalat Isya' sehingga tidak shalat malam dan tidak shalat Shubuh berjama'ah, akan tetapi bukan berarti tidak boleh membicarakan ilmu yang bermanfaat untuk kaum muslimin.”²³⁴

5. Shubuh

Fajar terbagi menjadi dua, yaitu; fajar *kadzib* (dusta) dan fajar *shadiq* (benar). Fajar *kadzib* yaitu cahaya putih yang panjang menjulang yang tampak di sisi langit, kemudian cahaya tersebut menghilang yang diikuti dengan kegelapan. Sedangkan fajar *shadiq* yaitu cahaya putih panjang melintang yang muncul di ufuk timur. Cahaya tersebut terus bertambah terang hingga matahari terbit. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ يُحْرِمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ - أَيُّ : صَلَاةُ الصُّبْحِ - وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ.

“Fajar itu ada dua macam, yaitu; fajar yang diharamkan memakan makanan dan diperbolehkan melakukan shalat (Shubuh, yaitu; fajar *shadiq*) dan fajar yang diharamkan melakukan shalat (Shubuh) dan diperbolehkan memakan makanan (yaitu; fajar *kadzib*).”²³⁵

²³³ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 522, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 647.

²³⁴ Taisirul 'Allam Syarhu Umdatil Ahkam.

²³⁵ HR. Ibnu Khuzaimah dan Hakim Juz 1 : 687. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 4279.

Waktu shalat Shubuh dimulai sejak terbit fajar *shadiq* hingga terbitnya matahari. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amru رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ

“Waktu shalat Shubuh adalah sejak terbitnya fajar (*shadiq*), (hingga) selama matahari belum terbit.”²³⁶

Di antara dalil yang menjelaskan tentang waktu-waktu shalat fardhu adalah hadits yang diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amru رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوَّلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَضْفَرِ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ

“Waktu (*shalat*) Zhuhur ialah jika matahari telah condong (*ke barat*) dan bayangan seseorang sama dengan panjangnya selama belum tiba waktu (*shalat*) Ashar. Waktu (*shalat*) Ashar ialah selama matahari belum menguning. Waktu shalat Maghrib ialah selama awan merah belum menghilang. Waktu shalat Isya’ hingga tengah malam. Dan waktu shalat Shubuh sejak terbitnya fajar (*shadiq*), (hingga) selama matahari belum terbit.”²³⁷

Diriwayatkan pula dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جَبْرِئِيلُ فَقَالَ :
 قُمْ فَصَلِّهُ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ العَصْرَ فَقَالَ قُمْ
 فَصَلِّهُ فَصَلَّى العَصْرَ حِينَ صَارَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَهُ أَوْ قَالَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ ثُمَّ
 جَاءَهُ المَغْرِبَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهُ فَصَلَّى حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ
 العِشَاءَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهُ فَصَلَّى حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ جَاءَهُ الفَجْرَ فَقَالَ

²³⁶ HR. Muslim Juz 1 : 612, lafazh ini miliknya, Nasa’i Juz 1 : 522, dan Abu Dawud : 396.

²³⁷ HR. Muslim Juz 1 : 612.

قُمْ فَصَلَّهُ فَصَلَّى حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ أَوْ قَالَ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ جَاءَهُ
 مِنَ الْغَدِ لِلظُّهْرِ فَقَالَ قُمْ فَصَلَّهُ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ
 مِثْلَهُ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ قُمْ فَصَلَّهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ
 شَيْءٍ مِثْلِيهِ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ الْمَغْرِبِ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزَلْ عَنْهُ ثُمَّ
 جَاءَهُ لِلْعِشَاءِ الْعِشَاءِ حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ ثُلُثُ اللَّيْلِ
 فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْفَجْرِ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ قُمْ فَصَلَّهُ فَصَلَّى
 الْفَجْرَ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ.

“Bahwasanya Nabi ﷺ pernah didatangi Jibril ﷺ lalu ia berkata kepada Nabi ﷺ, “Bangun dan shalatlah,” maka beliau shalat Zhuhur ketika matahari telah tergelincir. Kemudian Jibril ﷺ mendatangi saat (shalat) Ashar dan berkata, “Bangun dan shalatlah,” maka beliau (shalat) Ashar ketika segala sesuatu menjadi seperti (asli)nya, atau Jabir ﷺ berkata, “Bayangan (semua benda) sama panjang dengan (benda)nya.” Lalu Jibril ﷺ mendatangi saat (shalat) Maghrib dan berkata, “Bangun dan shalatlah,” maka beliau shalat (Maghrib) ketika matahari telah terbenam. Kemudian Jibril ﷺ mendatangi saat (shalat) ‘Isya’ dan berkata, “Bangun dan shalatlah,” maka beliau shalat (‘Isya’) ketika awan merah telah hilang. Lalu Jibril ﷺ mendatangi saat (shalat) Shubuh dan berkata, “Bangun dan shalatlah,” maka beliau shalat (Shubuh) ketika muncul fajar, atau Jabir ﷺ berkata, “Ketika terbit fajar.” Keesokan harinya Jibril ﷺ kembali mendatangi (Nabi ﷺ) saat (shalat) Zhuhur dan berkata, “Bangun dan shalatlah,” maka beliau shalat Zhuhur ketika bayangan (semua benda) sama panjang dengan (benda)nya. Kemudian Jibril ﷺ mendatangi saat (shalat) Ashar dan berkata, “Bangun dan shalatlah,” maka beliau shalat Ashar ketika panjang bayangan semua benda dua kali panjang (benda)nya. Lalu Jibril ﷺ mendatangi beliau saat (shalat) Maghrib pada waktu yang sama (dengan yang kemarin dan) tidak berubah. Kemudian Jibril ﷺ mendatangi saat (shalat) ‘Isya’ ketika pertengahan malam telah berlalu, atau Jabir ﷺ berkata, “Sepertiga malam,” maka beliau shalat ‘Isya’. Lalu Jibril ﷺ mendatangi saat (shalat) Shubuh ketika hari sudah sangat terang dan berkata, “Bangun dan shalatlah,” maka beliau shalat Shubuh. Kemudian beliau bersabda, “Di antara dua waktu tersebut adalah waktu (shalat).”²³⁸

²³⁸ HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Irwa'ul Ghalil* : 250.

Waktu-waktu Dilarang Shalat

Waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan shalat adalah :

1. Setelah shalat Shubuh hingga terbit matahari

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ
الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

*“Tidak ada shalat sesudah shalat Ashar hingga matahari terbenam. Dan, tidak ada shalat sesudah shalat Shubuh hingga matahari terbit.”*²³⁹

2. Ketika matahari terbit hingga meninggi seukuran satu tombak

3. Ketika matahari tepat diatas kepala hingga tergelincir ke arah timur

4. Setelah shalat ashar hingga matahari terbenam

Diriwayatkan dari ‘Uqbah bin ‘Amir رضي الله عنه, ia berkata;

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ
فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبِرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ
وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضِيْفُ الشَّمْسُ
لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

”Ada tiga waktu yang Rasulullah ﷺ melarang kami melakukan shalat atau memakamkan orang yang meninggal dunia di antara kami. (Yaitu;) ketika matahari terbit hingga meninggi (setinggi tombak), ketika matahari berada tepat di atas kepala hingga tergelincir, dan ketika matahari akan terbenam hingga benar-benar terbenam.”²⁴⁰

²³⁹ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 561 dan Muslim Juz 1 : 827, lafazh ini miliknya.

²⁴⁰ HR. Abu Dawud : 3192. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* : 2752.

Nabi ﷺ telah menjelaskan sebab dilarangnya shalat pada waktu-waktu tersebut melalui sabda beliau kepada ‘Amr bin ‘Abasah As-Sulami ؓ;

صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى
تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا
الْكَفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظُّلُّ
بِالرَّمْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ
فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ
عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكَفَّارُ

“Lakukan shalat Shubuh, kemudian janganlah engkau shalat hingga matahari terbit dan meninggi (setinggi tombak) kerana sesungguhnya ia terbit di antara dua tanduk setan. Dan saat itulah orang-orang kafir bersujud kepadanya. Kemudian lakukan shalat, karena shalat ketika itu disaksikan dan dihadiri (oleh para Malaikat) hingga bayangan matahari tepat di bawah sebuah tongkat. Kemudian janganlah engkau shalat saat itu, karena sesungguhnya saat itu Neraka Jahannam menyala-nyala. Jika bayangan matahari telah tergelincir ke arah timur, maka lakukanlah shalat sesungguhnya shalat yang dilakukan saat itu disaksikan dan dihadiri (oleh para Malaikat) hingga engkau melakukan shalat Ashar. Lalu janganlah engkau shalat hingga matahari terbenam, karena sesungguhnya ia terbenam di antara dua tanduk setan dan saat itulah orang-orang kafir bersujud kepadanya.”²⁴¹

Namun para ulama’ telah bersepakat bahwa shalat jenazah boleh dikerjakan setelah shalat Shubuh dan Ashar.²⁴²

5. Shalat sunnah setelah iqamah dikumandangkan

Diriwayatkan dari Abu Harairah ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

“Jika iqamat shalat telah dikumandangkan, maka tidak ada shalat selain shalat wajib.”²⁴³

²⁴¹ HR. Muslim Juz 1 : 832.

²⁴² Al-Mughni, 2/82.

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;

“Bagi orang yang melaksanakan shalat sunnah dan iqamah telah dikumandangkan, harus benar-benar mempertimbangkan dengan matang, apakah ia akan tertinggal *takbiratul ihram* atau tidak, jika tetap meneruskan shalat sunnahnya. Jika ia yakin tidak akan tertinggal *takbiratul ihram*, maka ia boleh meneruskan shalat sunnahnya. Tetapi jika ia yakin akan tertinggal *takbiratul ihram*, maka ia harus menghentikan shalat sunnah dan segera bergabung dengan jamaah shalat fardhu.”²⁴⁴

Tempat-tempat Dilarang Shalat

Tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan shalat adalah :

1. Kuburan

Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا

“Janganlah kalian duduk di atas kubur dan janganlah shalat menghadapnya.”²⁴⁵

Shalat di tempat yang ada kuburannya menjadikan shalatnya tidak sah. Berkata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله;

“Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah shalat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut dibelakang orang-orang shalat, atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka.”²⁴⁶

2. Kamar mandi

Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

“Bumi itu seluruhnya masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi.”²⁴⁷

²⁴³ HR. Abu Dawud : 1266. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 497.

²⁴⁴ *Majmu’ah Fatawa Madinatul Munawwarah*.

²⁴⁵ HR. Muslim Juz 2 : 972.

²⁴⁶ *Tukhfatul Ikhwan*.

²⁴⁷ HR. Tirmidzi Juz 2 : 317, Ibnu Majah : 745, lafazh ini milik keduanya, dan Abu Dawud : 492. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 2767.

3. Penderuman (kandang) unta

Para ulama' telah bersepakat atas tidak diperbolehkannya shalat di kandang unta.²⁴⁸ Diriwayatkan dari Al-Bara' bin 'Azib رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم ditanya tentang shalat di penderuman unta. Beliau menjawab;

لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ

*“Janganlah kalian shalat di penderuman unta. Karena sesungguhnya unta (suka berkelakuan seperti) setan.”*²⁴⁹

Pengecualian Dari Larangan

Yang dikecualikan dari larangan-larangan diatas adalah :

1. Diperbolehkan shalat pada waktu-waktu tersebut untuk meng*qadha*' shalat, baik itu shalat fardhu maupun shalat sunnah

Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه ia berkata, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

*“Barangsiapa lupa (untuk melaksanakan) shalat atau tertidur hingga melewatkannya, maka kaffaratnya adalah mengerjakannya ketika mengingatnya.”*²⁵⁰

2. Diperbolehkan melakukan shalat-shalat sunnah yang memiliki sebab

Seperti; shalat tahiyatul masjid, shalat gerhana, shalat sunnah wudhu, dan sebagainya. Berkata Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله; ”Yang benar kedua shalat (yaitu; shalat Tahiyatul Masjid dan shalat Gerhana) itu boleh (dilakukan), bahkan disyari'atkan, karena shalat gerhana dan (shalat) Tahiyatul Masjid termasuk shalat yang mempunyai penyebab, disyari'atkan pada waktu-waktu terlarang; setelah shalat Ashar dan setelah (shalat) Shubuh, sebagaimana waktu-waktu lainnya.”²⁵¹

²⁴⁸ Syarah Shahih Muslim, 4/272.

²⁴⁹ HR. Abu Dawud : 493. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 7351.

²⁵⁰ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 572 dan Muslim Juz 1 : 684, lafazh ini miliknya.

²⁵¹ *Tukhfatul Ikhwan*.

3. Diperbolehkan melakukan beberapa shalat sunnah sebelum pelaksanaan shalat jum'at, walaupun ketika matahari berada tepat di atas kepala

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Salman Al-Farisi رضي الله عنه ia berkata, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ وَيُدْهِنُ مِنْ
دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفْرَقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي
مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ
الْأُخْرَى

“Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jum'at, lalu ia bersuci dengan sebaik-baiknya. Lalu ia menggunakan minyak rambut yang ia miliki atau memakai wangi-wangian dari rumahnya. Kemudian ia keluar (menuju masjid), ia tidak memisahkan antara dua orang, lalu ia shalat sunnah semampunya. Kemudian ia diam ketika khatib berkhotbah, melainkan akan diampuni dosanya antara Jum'at tersebut dan Jum'at yang lainnya.”²⁵²

4. Tidak dimakruhkan melakukan shalat di Makkah kapan saja shalat tersebut dilakukan

Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Jubair bin Muth'im رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى آيَةَ سَاعَةٍ
شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

“Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang siapa pun yang thawaf di Baitullah ini dan melakukan shalat kapan saja ia suka, baik malam maupun siang.”²⁵³

²⁵² HR. Bukhari Juz 1 : 843.

²⁵³ HR. Tirmidzi Juz 1 : 868, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1254. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 7900.

Catatan :

- Apabila seorang mendapatkan satu raka'at sebelum keluar waktunya, maka ia telah mendapatkan shalat pada waktunya. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ
الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ
أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

*“Barangsiapa yang telah mengerjakan satu raka'at shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatkan shalat Shubuh. Dan barangsiapa yang telah mengerjakan satu raka'at shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan shalat Ashar.”*²⁵⁴

- Apabila seorang meninggalkan shalat karena alasan tertentu, maka ia harus menggantikan shalat tersebut dan melaksanakannya secara tertib. Ini merupakan ijma' ulama'.²⁵⁵ Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah Jabir رضي الله عنه;

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ
فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَدْتُ أُصَلِّي
الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرِبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِلَى بَطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا
لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا
الْمَغْرِبَ.

²⁵⁴ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 554 dan Muslim Juz 1 : 608, lafazh ini milik keduanya.

²⁵⁵ Syarah Shahih Muslim, 5/134.

“Bahwa ‘Umar bin Khatthab ؓ ketika peristiwa perang Khandaq datang setelah matahari terbenam, lalu ia mencela orang-orang kafir Quraisy dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidak sempat melakukan shalat Ashar hingga matahari terbenam.” Lalu Nabi ﷺ bersabda, “*Demi Allah, aku pun belum melakukan shalat.*” Maka kami berdiri menuju sungai, lalu beliau berwudhu’ untuk shalat dan kami pun berwudhu’ untuk (shalat). Kemudian beliau melakukan shalat Ashar setelah matahari terbenam, dilanjutkan dengan melakukan shalat Maghrib setelahnya”²⁵⁶

Berkata Syaikh ‘Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam ؓ;
“Hadits ini merupakan dalil bahwa meng*qadha*’ shalat sebaiknya dilakukan tertib menurut waktunya selama waktu shalat yang hadir itu tidak sempit, agar yang tertinggal tidak semakin banyak.”²⁵⁷

Namun jika tertib yang dilakukan mengakibatkan berakhirnya waktu shalat yang ada, maka dilakukan shalat yang datang waktunya terlebih dahulu, kemudian melakukan shalat yang tertinggal.

- Apabila seorang terlewatkan satu shalat wajib, lalu menemukan shalat jama’ah, maka ia shalat bersama jama’ah dengan berniat shalat yang terlewatkan tersebut. Berkata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz ؓ;
”Yang disyari’atkan bagi orang yang disebutkan dalam pertanyaan diatas –yaitu, seorang yang belum shalat Zhuhur, kemudian masuk masjid dan mendapati shalat Ashar sudah didirikan,– ialah bahwa ia shalat bersama jama’ah yang sedang shalat (dengan) waktu sekarang (Ashar) dengan niat shalat Zhuhur. Kemudian ia shalat Ashar setelah itu. Karena runtut di dalam shalat itu wajib dan runtut tidaklah gugur dengan kekhawatiran ketinggalan Jama’ah.”²⁵⁸
- Apabila seorang yang kehilangan akal nya karena usahanya –misalnya; tidur, mabuk, dan yang semisalnya,- maka wajib meng*qadha*’ shalat yang terlewatkan. Namun jika akal nya hilang dengan sendirinya tanpa usahanya –seperti; pingsan, koma, dan yang semisalnya,- maka ia tidak wajib meng*qadha*’ shalat yang terlewatkan tersebut. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri ؓ.

²⁵⁶ HR. Bukhari Juz 1 : 571.

²⁵⁷ Taisirul ‘Allam Syarhu Umdatil Ahkam.

²⁵⁸ Tuhfatul Ikhwan.

- Shalat yang tertinggal di*qadha*' seperti tata cara aslinya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Abu Sa'id رضي الله عنه –dalam kisah perang Khandaq-;

فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيْهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ
فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيْهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَمَا
يُصَلِّيْهَا فِي وَقْتِهَا.

“(Rasulullah ﷺ) bangkit melakukan shalat Zhuhur, beliau melakukan shalat Zhuhur (tersebut) sebagaimana beliau shalat pada waktunya. Kemudian beliau bangkit melakukan shalat Ashar, beliau melakukan shalat Ashar (tersebut) sebagaimana beliau shalat pada waktunya. Lalu beliau bangkit melakukan shalat Maghrib, beliau melakukan shalat Maghrib (tersebut) sebagaimana beliau shalat pada waktunya.”²⁵⁹

- Apabila seorang tinggal di daerah yang mataharinya tidak terbenam pada musim panas dan tidak terbit pada musim dingin, maka harus memperkirakan waktu-waktunya berdasarkan daerah terdekat yang dapat membedakan waktu-waktu shalat fardhu. Berkata Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله;
“Bagi orang yang tinggal di daerah-daerah yang mataharinya tidak terbenam pada musim panas dan tidak terbit pada musim dingin, atau di daerah-daerah yang siang harinya berlangsung selama enam bulan berturut-turut –misal di daerah kutub, maka mereka harus melaksanakan shalat lima waktu per dua puluh empat jam. Dan mereka harus memperkirakan waktu-waktunya berdasarkan daerah terdekat yang dapat membedakan waktu-waktu shalat fardhu.”²⁶⁰

²⁵⁹ HR. Ahmad, lafazh ini miliknya dan Nasa’i Juz 2 : 661. Hadits ini shahih.

²⁶⁰ *Mukhtasharul Fiqhil Islami*.

ADZAN

Adzan adalah satu bentuk ibadah kepada Allah ﷻ dengan cara mengumandangkan masuknya waktu shalat melalui dzikir tertentu. Adzan merupakan syiar Islam, dan Rasulullah ﷺ tidak menyerang suatu kaum yang masih terdengar suara adzan pada kaum tersebut. Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُضْبِحَ وَيَنْظُرُ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ

”Bahwa Nabi ﷺ ketika menyerang suatu kaum, beliau tidak menyerangnya hingga datang waktu shubuh seraya mencermati. Apabila beliau mendengar adzan, maka beliau tidak menyerang mereka. Sebaliknya apabila beliau tidak mendengar suara adzan, barulah kaum tersebut diserang.”²⁶¹

Seorang muadzin memiliki keutamaan yang sangat besar. Dia akan diampuni dosa-dosanya sejauh jarak dengar suara adzannya, dan ia akan mendapat pahala sebesar pahala orang yang mengerjakan shalat bersamanya. Diriwayatkan dari Al-Barra’ bin ‘Azib رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ bersabda;

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلَى الصَّافِّ الْمُقَدِّمِ وَالْمُؤَدِّنِ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ.

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya mendoakan orang-orang yang berada di shaf terdepan. Muadzin akan diampuni dosa-dosanya sejauh jarak dengar suara adzannya, ia dibenarkan (disaksikan) oleh setiap yang basah (yang tidur) dan yang kering (benda mati) yang mendengarnya dan ia mendapat pahala sebesar pahala orang yang mengerjakan shalat bersamanya”²⁶²

²⁶¹ HR. Bukhari Juz 1 : 585, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 382.

²⁶² HR. Ahmad dan Nasa’i Juz 2 : 646, lafazh ini miliknya. Hadits derajatnya *shahih li ghairihi* menurut Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih At-Tarhib wat Tarhib* Juz 1 : 235.

Seorang muadzin juga akan dimuliakan pada hari Kiamat kelak, yaitu ia akan menjadi orang yang paling panjang lehernya pada hari Kiamat. Diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan رضي الله عنه ia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*"Muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada Hari Kiamat."*²⁶³

Berkata Syaikh Zakaria Ghulam Qadir Al-Bakistani رحمته الله;

"'Orang yang paling panjang lehernya' dapat berarti orang-orang dengan amalan terbanyak. Bisa juga berarti 'leher panjang' dalam arti yang sebenarnya, sebab pada hari Kiamat ketika orang-orang sedang menghadapi kesulitan dan dalam keadaan berdesak-desakan, di antara mereka ada yang berkeringat sampai lehernya, ada yang berkeringat sampai daun telinganya, dan ada pula yang terbenam oleh keringatnya. Dalam kondisi seperti itu para muadzin adalah orang-orang dengan leher terpanjang dan kepala tertinggi. Mereka menantikan izin untuk masuk Surga."²⁶⁴

Kalau demikian keutamaan seorang muadzin, maka seharusnya seorang muslim berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan tersebut, meskipun dengan mengadakan undian. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ
يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا

*"Seandainya manusia mengetahui pahala yang ada di dalam adzan dan shaf (barisan) pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan mengadakan undian, niscaya mereka akan mengadakan undian."*²⁶⁵

Hukum Adzan

Hukum adzan adalah fardhu kifayah bagi laki-laki, bukan wanita, baik di waktu menetap maupun di perjalanan.

²⁶³ HR. Muslim Juz 1 : 387.

²⁶⁴ *Shahihul Matjar Ar-Rabih*.

²⁶⁵ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 590 dan Muslim Juz 1 : 437, lafazh ini milik keduanya.

Syarat Sahnya Adzan

Syarat sahnya adzan adalah :

1. Masuknya waktu shalat

Diriwayatkan dari Malik bin Huwairits رضي الله عنه ia berkata Nabi ﷺ bersabda;

وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ

*“Apabila waktu shalat telah tiba, maka hendaklah seorang di antara kalian menyeru adzan untukmu sekalian.”*²⁶⁶

2. Niat

Hal ini berdasarkan keumuman hadits 'Umar bin Khatthab رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

*“Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan.”*²⁶⁷

3. Berbahasa arab

Adzan merupakan ibadah dan dzikir maka tidak boleh diganti bahasa lain. Demikian madzhab Hanafi, Hambali, dan Syafi'i.

4. Tertib

Menurut Jumhur ulama' adzan harus tertib sesuai dengan sifat yang telah ada dalilnya.

5. Muwalah

Artinya antara lafazh-lafazh adzan tidak ada senggang waktu yang lama, baik itu dengan; diam, tidur, pingsan, berbincang-bincang, dan sebagainya. Jika senggang waktunya lama, maka seorang muadzin harus memulai dari awal.

6. Satu Muadzin

Maksudnya lafazh adzan dari awal hingga akhir dibaca oleh satu muadzin (tidak gabungan).

²⁶⁶ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 602 dan Muslim Juz 1 : 674, lafazh ini milik keduanya.

²⁶⁷ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907, lafazh ini milik keduanya.

7. Tidak boleh ada kesalahan (*lahn*)

Kesalahan pada adzan terbagi menjadi dua, antara lain :

a. Kesalahan yang menjadikan adzan tidak sah

Yaitu jika kesalahan tersebut dapat merubah arti, misalnya; melafadzkan **اللَّهُ أَكْبَرُ** dibaca **اللَّهُ أَكْبَارُ**. Ini merubah arti karena **أَكْبَارٌ** merupakan bentuk jamak dari **كَبْرٌ** yang artinya gendang atau beduk.

b. Kesalahan yang menjadikan adzan tetap sah, tetapi dimakruhkan

Yaitu jika kesalahan tersebut tidak sampai merubah arti, misalnya melafadzkan **اللَّهُ أَكْبَرُ** dibaca **اللَّهُ أَكْبَرُ** dengan memfathahkan huruf ha' (ه), atau **حَيَّا عَلَى الصَّلَاةِ** dibaca **حَيَّا عَلَى الصَّلَاةِ** dengan memanjangkan huruf ya' (ي). Termasuk makruh pula melakukan *mulahhan* (مُلْحَنٌ), yaitu mengumandangkan adzan dengan cara melagukannya seakan-akan ia menarik lafazh-lafazh yang dilagukan (meliuk-liuk). Adzannya sah tetapi makruh hukumnya.

Kriteria Muadzin

Kriteria muadzin adalah :

1. Muslim

Adapun non muslim, maka adzannya tidak sah dengan kesepakatan ulama', karena orang kafir tidak diterima ibadahnya sehingga masuk Islam terlebih dahulu.

2. Mumayyiz

Mumayyiz adalah bisa membedakan antara *manfaat* dan *madharat*, maka anak kecil yang *mumayyiz* adzannya sah, sekalipun belum baligh. *Tamyiz* biasanya dimulai sejak anak berusia tujuh tahun.

3. Laki-laki

Adzan dan iqamah adalah fardhu kifayah bagi laki-laki, bukan wanita. Diriwayatkan dari Asma' رضي الله عنها ia berkata. Rasulullah ﷺ bersabda;

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ

“Tidak ada adzan dan iqamah bagi para wanita.”²⁶⁸

²⁶⁸ HR. Baihaqi Juz 1 : 1780.

Berkata Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله;

”Tidak disyari’atkan bagi wanita adzan dan tidak pula iqamah, baik ketika mereka muqim (dirumah) ataupun dalam perjalanan. Adzan dan iqamah termasuk kekhususan kaum pria. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh hadits-hadits shahih dari Rasulullah ﷺ.”

Akan tetapi jika seseorang wanita adzan dan iqamah dikalangan mereka sendiri tanpa terdengar oleh laki-laki, maka hal itu tidak mengapa.

‘Umar رضي الله عنه pernah ditanya;

“Bolehkah kaum wanita adzan?” beliau marah kemudian menjawab, “Apakah aku melarang seorang untuk berdzikir kepada Allah?”²⁶⁹

Berkata Imam Asy-Syafi’i رحمته الله;

”Wanita tidak boleh mengeraskan suaranya. Ia adzan dengan suara pelan yang bisa didengar sendiri dan didengar oleh teman-temannya. Demikian juga halnya dengan iqamah.”

4. Seorang yang Suaranya Bagus

Disunnahkan yang menjadi muadzin adalah orang yang suaranya bagus. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Mahdzurah رضي الله عنه;

أَعْجَبَهُ صَوْتُ أَبِي مَحْدُورَةَ فَعَلَّمَهُ الْآذَانَ

“Bahwa Nabi ﷺ kagum dengan suara Abu Mahdzurah, kemudian beliau mengajarnya adzan.”²⁷⁰

5. Mengetahui Waktu

Seorang yang tidak mengetahui waktu shalat, maka tidak boleh melakukan adzan, karena inti tujuan adzan adalah pemberitahuan waktu shalat. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمته الله;

”Muadzin tidak berkewajiban untuk mengetahui sendiri secara langsung tentang tibanya waktu shalat. Karena Ibnu Ummi Maktum رضي الله عنه (salah seorang muadzin Rasulullah ﷺ) adalah seorang yang buta, dan dia tidak akan mengumandangkan adzan kecuali setelah diberitahu oleh sahabat yang lainnya dengan perkataan, أَصْبَحَتْ أَصْبَحَتْ (telah Shubuh..., telah Shubuh...). Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.”²⁷¹

²⁶⁹ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*, 1/223.

²⁷⁰ HR. Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 377.

²⁷¹ *Asy-Syarhul Mumti*, 2/47.

Catatan :

Apabila ada beberapa orang yang berebut untuk menjadi muadzin, maka yang dipilih adalah orang yang paling bagus suaranya, kemudian paling bagus agama dan akalunya, kemudian orang yang dipilih oleh para jama'ah, kalau belum bisa menentukan pilihan juga, maka diadakan undian. Berkata Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله;

”Bila ada dua orang atau lebih yang berebut menjadi muadzin maka harus didahulukan orang yang paling bagus suaranya, kemudian paling bagus agama dan akalunya, kemudian orang yang dipilih oleh para tetangga (jama'ah), kemudian diadakan undian. Dan, boleh saja memilih dua orang muadzin untuk satu masjid.”²⁷²

Hal-Hal yang Disunnahkan Bagi Muadzin

Hal-hal yang disunnahkan bagi muadzin adalah :

1. Mengharapkan Wajah Allah ﷻ dengan Adzannya

Dari ‘Utsman bin Abil ‘Ash رضي الله عنه, ia berkata;

يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي. قَالَ : أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ
بِأُضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُوَدَّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَدَانِهِ أَجْرًا

“Wahai Rasulullah, jadikanlah aku imam bagi kaumku.” Beliau bersabda, “Engkau adalah imam mereka. ikutilah orang yang terlemah di antara mereka (jadikan ia sebagai patokan), dan angkatlah muadzin yang tidak mengambil upah dari adzannya.”²⁷³

Berkata Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله;

”Hendaknya muadzin tidak menerima upah atas adzannya. Namun yang bersangkutan boleh menerima imbalan yang diberikan oleh *baitul maal* umat Islam untuk para muadzin, bila mereka melaksanakan tugasnya karena Allah.”²⁷⁴

²⁷² Mukhtasharul Fiqhil Islami.

²⁷³ HR. Tirmidzi Juz 1 : 209, Abu Dawud : 531, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 714.

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1492.

²⁷⁴ Mukhtasharul Fiqhil Islami.

2. Suci dari Hadats Besar dan Hadats Kecil

Adzan merupakan salah satu bentuk dzikir kepada Allah ﷻ, dan disunnahkan bagi orang yang berdzikir untuk suci dari hadats besar dan hadats kecil. Berdasarkan hadits Al-Muhajir bin Qunfudz ﷺ;

أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أذْكَرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ.

”Bahwa ia mengucapkan salam kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau sedang berwudhu, Nabi ﷺ tidak menjawabnya hingga beliau (selesai) berwudhu, kemudian menjawabnya dan bersabda, ”*Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu, hanya saja aku tidak suka menyebut Nama Allah kecuali dalam keadaan suci.*”²⁷⁵

3. Berdiri Menghadap Kiblat

Berkata Ibnul Mundzir رحمته الله;

“Telah disepakati bahwa berdiri saat mengumandangkan adzan termasuk sunnah. Karena adzan tersebut menjadi lebih terdengar. Dan termasuk sunnah adalah menghadap kiblat saat mengumandangkan adzan. Karena para muadzin Rasulullah ﷺ dahulu adzan sambil menghadap kiblat.”

4. Menolehkan Kepala dan Leher ke Kanan Saat Mengucapkan “Hayya ‘alash Shalah” dan ke Kiri Saat Mengucapkan “Hayya ‘alal Falah”

Ini adalah tata cara inilah yang paling shahih dan tata cara inilah yang dikuatkan oleh ulama’ Iraq dan sekelompok ulama’ dari negeri Khurasan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Juhaifah رحمته الله;

فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ لَوْى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا
وَلَمْ يَسْتَدِرْ

“Ketika Bilal رحمته الله telah sampai pada ucapan “Hayya ‘alash shalah, Hayya ‘alal falah” ia menggerakkan lehernya ke kanan dan ke kiri dan ia tidak memutar tubuhnya.”²⁷⁶

²⁷⁵ HR. Ahmad, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 17, dan Ibnu Majah : 350. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 2472.

²⁷⁶ HR. Abu Dawud : 520.

Muadzin hanya menolehkan kepala dan lehernya, sedangkan dadanya tetap menghadap kiblat dan kedua kakinya tidak bergeser dari tempat semula. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Adapun menggerakkan dada, maka tidak ada dasarnya sama sekali dalam sunnah.²⁷⁷

5. Memasukkan Dua Jari ke Dalam Dua Telinga

Berdasarkan hadits dari Abu Juhaifah رضي الله عنه ia berkata;

رَأَيْتُ بِلَالَ يُؤَدِّنُ وَأَتَّبِعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ

“Aku pernah melihat Bilal رضي الله عنه adzan dan aku perhatikan mulutnya kesana-kemari dan dua jari-jarinya menutup kedua telinganya.”²⁷⁸

Berkata *Al-Hafizh* Ibnu Hajar Al-‘Asqalani رحمته الله;

“Tidak ada dalil yang menentukan jari mana yang dimasukkan ke dalam telinga ketika adzan. Namun Imam An-Nawawi رحمته الله telah menetapkan secara pasti bahwa yang dimasukkan ke dalam telinga adalah Jari Telunjuk. Dan penyebutan kata ‘jari’ dalam bahasa arab merupakan kiasan dari ujung jari.”²⁷⁹

Dan di antara para ulama’ yang berpendapat jari telunjuklah yang dimasukkan ke dalam telinga adalah; Hasan Al-Bashri, Muhammad bin Sirin, Al-Auza’i, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Nu’mān, dan Ibnul Hasan رحمته الله. Di antara faidah memasukkan dua jari ke dalam dua telinga adalah; agar suara lebih kuat dan keras, serta agar orang yang jauh atau yang tidak mendengar dapat mengetahui bahwa dia sedang adzan.

6. Mengeraskan Suara Ketika Menyeru

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ;

“Tidaklah jin, manusia, dan yang lainnya mendengar suara muadzin melainkan akan memberikan kesaksian di hari Kiamat.”²⁸⁰

Kecuali apabila dia adzan untuk sendiri atau jama’ah yang sudah hadir saja, maka boleh dengan tidak terlalu mengeraskan suara.

²⁷⁷ *Tamamul Minnah.*

²⁷⁸ HR. Ahmad, lafazh ini miliknya dan Tirmidzi Juz 1 : 197.

²⁷⁹ *Fathul Bari*, 2/115.

²⁸⁰ HR. Nasa’i : 625.

Bacaan Adzan

Dari Abu Mahdzurah رضي الله عنه ia berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْآذَانَ فَذَكَرَ فِيهِ التَّرْجِيْعَ

“Bahwa Nabi ﷺ mengajarnya adzan lalu beliau menyebut *tarji*’ (mengulangi dua kali).”²⁸¹

Bacaan adzan adalah sebagaimana hadits dari ‘Abdullah bin Zaid bin ‘Abdi Rabbih رضي الله عنه, dia berkata;

“Ketika Rasulullah ﷺ telah sepakat untuk manabuh lonceng, padahal beliau membenci hal itu karena menyerupai kaum nasrani, aku bermimpi berpapasan dengan seseorang pria di malam hari. Ia mengenakan dua pakaian hijau sambil membawa lonceng. ‘Aku berkata kepadanya, ‘Wahai hamba Allah, apakah engkau menjual lonceng?’ Ia bertanya, ‘Apakah yang engkau perbuat dengannya?’ Aku menjawab, ‘Kami menggunakan untuk menyeru shalat.’ Dia berkata, ‘Maukah aku kutunjukkan (cara) yang lebih baik dari itu?’ Aku berkata; ‘Tentu’ Dia berkata, ‘Katakanlah;

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. 'Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Marilah

²⁸¹ HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah.

menuju shalat, Marilah menuju shalat. Marilah menuju keberuntungan, Marilah menuju keberuntungan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah.)

.....

Ketika pagi tiba, aku mendatangi Rasulullah ﷺ dan kuberitahukan kepada beliau tentang apa yang telah kulihat (dalam mimpi). Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, ‘*Sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar insya Allah.*’ Kemudian beliau menyuruh adzan. Dan Bilal ؓ budak yang dimerdekan oleh Abu Bakar ؓ mengumandangkan adzan dengan lafadz tersebut.”²⁸²

Adapun dalam adzan Shubuh, setelah membaca, *حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ* maka muadzin membaca;

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

“*Shalat lebih baik dari tidur. Shalat lebih baik dari tidur.*”

Hal ini berdasarkan hadits dari Anas ؓ ia berkata:

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَدِّنُ فِي الْفَجْرِ: حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

“Termasuk sunnah adalah bila muadzin pada waktu fajar telah membaca “*Hayya ‘alal Falah*” ia mengucapkan “*Ash-Shalaatu Khairum minan Naum.*”²⁸³

Catatan :

- Disunnahkan agar muadzin menggabungkan dua takbir dalam satu nafas. Dari ‘Umar bin Khattab ؓ ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda; “Jika muadzin mengatakan ‘*Allahu Akbar, Allahu Akbar.*’ Maka hendaklah seorang diantara kalian mengatakan, ‘*Allahu Akbar, Allahu Akbar.*’ Kemudian jika mengatakan ‘*Asyhadu allaa ilaaha illallaah.*’ Maka dia mengatakan, ‘*Asyhadu allaa ilaaha illallaah.*’ ...”²⁸⁴

²⁸² HR. Abu Dawud : 469, Tirmidzi : 189, dan Ibnu Majah : 706.

²⁸³ HR. Ibnu Khuzaimah.

²⁸⁴ HR. Abu Dawud : 527.

Berkata Imam Nawawi رحمته الله;

“Disini terdapat isyarat yang menjelaskan bahwa muadzin menggabungkan setiap dua takbir dalam satu nafas. Dan pendengar juga menjawab seperti itu.”²⁸⁵

- Ketika cuaca yang sangat dingin, terjadi angin kencang, atau hujan di malam hari yang sekiranya memberatkan jama'ah untuk berangkat ke masjid, maka muadzin disunnahkan membaca;

أَلَّا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ

”Ingatlah, shalatlah di rumah.”

Atau;

صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ

”Shalatlah di rumah-rumah kalian.”

Sebagai ganti 'Hayya 'Alas Shalah', atau setelah membaca 'Hayya 'Alal Falah', atau setelah selesai mengucapkan lafazh adzan semuanya. Perintah untuk shalat di rumah itu bukan suatu kewajiban, namun hanya sekedar suatu keringanan.

- Disunnahkan adzan pada awal waktu. Hal ini berdasarkan perkataan Jabir bin Samurah رضي الله عنه;

كَانَ بِلَالٌ لَا يُؤَخِّرُ الْأَذَانَ عَنِ الْوَقْتِ. وَرُبَّمَا أَخَّرَ الْإِقَامَةَ شَيْئًا.

”Bilal رضي الله عنه tidak biasa mengakhirkan adzan dari waktunya dan kadang-kadang ia sedikit mengakhirkan iqamah.”²⁸⁶

²⁸⁵ Syarah Muslim.

²⁸⁶ HR. Ibnu Majah : 713. hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil*.

- Khusus untuk waktu shubuh hendaknya dikumandangkan adzan pertama sebelum masuk waktunya. Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, Nabi ﷺ bersabda;

إِنَّ بِلَالَ يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ
وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ : أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ

“*Sesungguhnya Bilal رضي الله عنه akan beradzan pada malam hari maka makan dan minumlah sampai Ibnu Maktum رضي الله عنه beradzan. Ia (Ibnu Maktum رضي الله عنه) adalah laki-laki buta yang tidak akan beradzan kecuali setelah dikatakan kepadanya: Engkau telah masuk waktu Shubuh engkau telah masuk waktu Shubuh.*”²⁸⁷

Nabi ﷺ telah menjelaskan hikmah mendahulukan adzan (pertama) Shubuh dari waktunya dengan sabdanya;

“*Janganlah adzan Bilal رضي الله عنه menghalangi salah seorang dari kalian dari sahur. Karena sesungguhnya dia adzan –atau beliau bersabda; menyeru di malam hari agar orang yang shalat malam diantara kalian kembali (istirahat) dan juga untuk membangunkan orang yang tidur diantara kalian.*”²⁸⁸

Adzan shubuh yang pertama dilakukan ketika waktu sahur (beberapa saat menjelang terbitnya fajar shadiq) dan ini pendapat yang ditetapkan oleh Imam An-Nawawi رحمته الله. Telah diketahui bahwa jarak antara waktu sahur Rasulullah ﷺ dengan permulaan shalat shubuh beliau itu seukuran waktu yang dibutuhkan untuk membaca sekitar 50(lima puluh) ayat, sebagaimana dalam hadits dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Berkata *Al-Hafizh* Ibnu Hajar رحمته الله;

“*Yaitu ayat yang sedang-sedang, tidak terlalu panjang tapi juga tidak terlalu pendek. Membacanya tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu pelan.*”²⁸⁹

- *Tatswib* (ucapkan, “*Ash-shalatu khairum minan naum.*” ‘Shalat itu lebih baik daripada tidur’) adalah pada adzan shubuh yang kedua, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh ‘Abdul Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمته الله.

²⁸⁷ Muttafaq ‘alaih.

²⁸⁸ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukahari : 621 dan Muslim : 1093.

²⁸⁹ *Fathul Bari*, 4/138.

- Disunnahkan bagi yang mendengar adzan untuk mengucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin. Dari Abu Said Al-Khudri رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَدِّنُ

*“Apabila engkau sekalian mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin.”*²⁹⁰

Kecuali pada bacaan *حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ* dan *حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ* dijawab dengan *لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ* sebagaimana hadits dari ‘Umar bin Khattab رضي الله عنه di dalam shahih Muslim.

- Seorang yang mendengar bacaan muadzin *“Ash-Shalaatu Khairum minan Naum,”* maka juga menjawab, *“Ash-Shalaatu Khairum minan Naum”* berdasarkan keumuman hadits Abu Said Al-Khudri رضي الله عنه. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمته الله dan Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله. Adapun jawaban *“Shadaqta wa Bararta”* haditsnya tidak shahih, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.
- Disunnahkan bagi seorang yang telah selesai menjawab adzan agar bershalawat kepada Nabi صلى الله عليه وسلم dengan *shalawat Ibrahimiyah* (shalawat yang biasa dibaca ketika tasyahud akhir). Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Ash رضي الله عنه bahwa ia mendengar Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَدِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا

*“Apabila engkau mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Kemudian bacalah shalawat untukku, karena sesungguhnya berangsiapa yang membaca shalawat untukku satu kali maka dengan itu Allah akan bershalawat untuknya sepuluh kali.”*²⁹¹

²⁹⁰ Muttafaq ‘alaih.

²⁹¹ HR. Muslim : 384.

- Disunnahkan pula bagi orang yang telah selesai mendengar adzan untuk membaca do'a seperti pada hadits Jabir dan Sa'ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه. Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ :

“Barangsiapa yang se usai mendengar adzan, lalu mengucapkan;

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا
نِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ

(Ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini serta shalat yang akan didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang mulia sebagaimana engkau janjikan.)

حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Maka ia layak mendapat syafa'atku pada hari kiamat.”²⁹²

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda;

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ

”Barangsiapa ketika mendengar muadzin ia mengucapkan;

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا

²⁹² HR. Bukhari Juz 1 : 589, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 1 : 211, dan Abu Dawud : 529.

"Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Aku ridha dengan Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama."

غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ

Maka dosanya akan diampuni."²⁹³

- Disunnahkan melakukan adzan bagi orang yang shalat sendirian. Dari Uqbah bin Amir رضي الله عنه dia berkata, aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

يُعْجَبُ رَبُّكَ عَزَّوَجَلَّ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَطِئَةٍ بِجَبَلٍ يُؤَدِّنُ
لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: أَنْظَرُوا إِلَيَّ عَبْدِي هَذَا
يُؤَدِّنُ وَيَقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، وَأَدْخَلْتُهُ
الْجَنَّةَ

"Rabbmu merasa takjub terhadap seorang penggembala kambing di puncak gunung. Dia adzan dan mengerjakan shalat. Maka Allah صلى الله عليه وسلم berfirman, 'Lihatlah hambaKu ini, dia mengumandangkan adzan dan shalat karena takut kepadaKu. Sungguh Aku telah mengampuni hambaKu ini dan memasukkannya ke Surga."²⁹⁴

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;

"Dalam hadits ini terdapat faidah dalam bab fiqih, yaitu disunnahkan adzan bagi orang yang shalat sendirian."

- Adzan pada shalat Jum'at dilakukan ketika imam duduk di atas mimbar khutbah. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

²⁹³ HR. Muslim : 386.

²⁹⁴ HR. Abu Dawud : 1203 dan Nasa'i : 664.

- Diperbolehkan melakukan adzan di dalam masjid dengan menggunakan mikrofon. Sebagaimana fatwa dari *Lajnah Da'imah*, sebagai berikut;
"Adzan di dalam masjid dengan menggunakan mikrofon, baik pada hari Jum'at dan atau pun shalat lima waktu yang lainnya, bukanlah suatu *bid'ah*. Bahkan itu termasuk nikmat Allah ﷻ kepada kaum muslimin. Karena mikrofon dapat membantu untuk menyampaikan suara adzan lebih jauh dan sekaligus untuk dakwah supaya umat manusia kembali kejalan Allah ﷻ."²⁹⁵
- Apabila seorang berada di dalam masjid, maka setelah dikumandangkan adzan dilarang keluar dari masjid, kecuali dalam keadaan darurat, seperti; sakit, memperbarui wudhu karena batal, khawatir ketinggalan rombongan safar, menjadi imam di masjid lain, dan sebagainya. Dari Abu Sya'tsa' ﷺ, ia berkata;

كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ
مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصْرُهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْ
الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Kami pernah duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah ﷺ, maka muadzin pun mengumandangkan adzan. Lalu ada seorang laki-laki yang bangkit dan berjalan keluar masjid. Kemudian Abu Hurairah ﷺ mengikutinya dengan pandangannya hingga ia keluar masjid. Lalu Abu Hurairah ﷺ berkata, "Orang ini mendurhakai Abul Qasim (Nabi Muhammad ﷺ)."²⁹⁶

Berkata Imam An-Nawawi رَحِمَهُ اللَّهُ;

"Hadits ini menunjukkan dimakruhkannya keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan hingga ia selesai mengerjakan shalat fardhu, kecuali karena udzur."

²⁹⁵ *Fatawa Lajnah Da'imah*, 6/199 - 200.

²⁹⁶ HR. Muslim Juz 1 : 655.

Iqamah

Iqamah adalah satu bentuk ibadah kepada Allah ﷻ dengan cara memberitahukan tentang pelaksanaan shalat melalui dzikir tertentu.

Hukum Iqamah

Hukum iqamah adalah fardhu kifayah.

Bacaan Iqamah

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ yang menyatakan;

كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى
وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلَّا أَنَّكَ تَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

*"Dahulu adzan pada masa Rasulullah ﷺ dibaca dua kali dua kali, sedangkan iqamah dibaca satu kali satu kali, kecuali engkau membaca, "Qad qaamatish shalah Qad qaamatish shalah." (Shalat telah didirikan. Shalat telah didirikan.)"*²⁹⁷

Bacaan iqamah dengan sebelas kalimat, yaitu :

اللَّهُ أَكْبَرُ
اللَّهُ أَكْبَرُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

²⁹⁷ HR. Abu Dawud : 510 dan Nasa'i : 628, lafazh ini miliknya.

اللَّهُ أَكْبَرُ
اللَّهُ أَكْبَرُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

*”Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Marilah menuju shalat. Marilah menuju keberuntungan. Shalat telah didirikan, Shalat telah didirikan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah.”*²⁹⁸

Atau dengan sepuluh kalimat, yaitu :

اللَّهُ أَكْبَرُ
اللَّهُ أَكْبَرُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
قَدَقَامَتِ الصَّلَاةُ
قَدَقَامَتِ الصَّلَاةُ
اللَّهُ أَكْبَرُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

²⁹⁸ HR. Abu Dawud : 603.

"Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Marilah menuju shalat. Marilah menuju keberuntungan. Shalat telah didirikan, Shalat telah didirikan. Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah."²⁹⁹

Catatan :

- Adzan dan iqamah dilakukan baik di waktu muqim (menetap) maupun di perjalanan. Dari Malik bin Huwairits رضي الله عنه, ia berkata;
"Ada dua orang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ karena hendak bepergian, lalu beliau bersabda;

إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَوْمَكُمَا أَكْبَرُكُمْمَا

"Jika kalian berdua keluar (bepergian) maka kumandangkanlah adzan lalu iqamah, kemudian hendaklah orang yang lebih tua di antara kalian mengimami kalian berdua."³⁰⁰

- Hendaknya melakukan *Tarassul* (pelan-pelan) ketika adzan dan *hadar* (cepat-cepat) ketika iqamah. Dari 'Umar bin Khattab رضي الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;
"Jika Muadzin membaca *Allahu Akbar* lalu salah seorang diantara kalian menjawab *Allahu Akbar*. Kemudian ketika muadzin membaca *Asyhadu alla Ilahailallah*, ia menjawab *Asyhadu alla Ilahailallah*,
...³⁰¹

Berkata Imam Ash-Shan'ani رحمته الله;

"Hadits ini adalah dalil tentang disyariatkannya *tarassul* ketika adzan. Karena yang dimaksud dengan adzan adalah pemberitahuan bagi orang yang jauh. Dan jika adzan dilakukan dengan *tarassul* tentu suaranya akan lebih sampai kepada pendengar. Selain itu, hadits ini juga merupakan dalil disyariatkannya *hadar* ketika iqamah. Karena yang dimaksud dengan iqamah adalah pemberitahuan kepada orang yang telah hadir (bahwa shalat akan segera dilaksanakan). Maka yang lebih sesuai dalam iqamah adalah *hadar*, supaya iqamah cepat selesai sehingga bisa segera melaksanakan tujuan, yaitu shalat."³⁰²

²⁹⁹ HR. Abu Dawud : 510 dan Nasa'i : 682, lafazh ini miliknya.

³⁰⁰ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari : 630, lafazh ini miliknya dan Muslim : 674.

³⁰¹ HR. Muslim : 385.

³⁰² *Subulus Salam*, 1/129.

- Disunnahkan untuk melakukan shalat *sunnah qabliyah* antara adzan dan iqamah. Berdasarkan hadits dari 'Abdullah bin Mughaffal رضي الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ
لِمَنْ شَاءَ

“Antara dua adzan (adzan dan iqamah) ada shalat (sunnah), antara dua adzan (adzan dan iqamah) ada shalat (sunnah),” kemudian Nabi ﷺ bersabda pada kali ketiga, “Bagi siapa yang menginginkannya.”³⁰³

- Disunnahkan seorang muslim untuk memperbanyak do'a antara adzan dan iqamah, karena waktu tersebut merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Dari Anas رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

“Do'a antara adzan dan iqamah tidak ditolak.”³⁰⁴

- Tidak ada batasan waktu tertentu antara adzan dan iqamah, yang terpenting diberikan waktu yang cukup bagi para jama'ah untuk melakukan persiapan menghadiri shalat. Berkata Ibnu Baththal رحمته الله; “Tidak ada batasan (waktu) dalam hal ini, kecuali kepastian tentang masuknya waktu dan berkumpulnya orang hendak shalat.” Tidak diragukan lagi memperlambat iqamah dari adzan termasuk tindakan tolong-menolong yang dianjurkan dalam perkara kebaikan dan taqwa.
- Muadzin lebih berkuasa atas adzan, sedangkan imam lebih berkuasa atas iqamah. Sehingga muadzin tidak boleh mengumandangkan iqamah kecuali dengan aba-aba dari imam, melihat kehadirannya, atau berdirinya, dan sebagainya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-tuwaijiri رحمته الله.
- Apabila imam tetap yang telah ditunjuk datang terlambat, maka boleh mempersilakan salah seorang yang hadir untuk menjadi imam shalat. Berkata Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله;

³⁰³ HR. Bukhari Juz 1 : 601.

³⁰⁴ HR. Tirmidzi Juz 1 : 212 dan Abu Dawud : 517.

”Jangan tergesa-gesa melakukan iqamah sampai imam memerintahkan supaya dilakukan iqamah. Yang demikian itu dalam waktu seperempat jam, sepertiga jam, atau kurang lebih dari itu. Apabila ternyata imam terlambat datang, maka boleh mempersilakan salah seorang yang hadir untuk menjadi imam shalat.”

- Para makmum hendaknya tidak bangkit, setelah mendengar iqamah kecuali setelah melihat imam. Ini adalah pendapat jumhur ulama’. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Qatadah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي

*“Apabila shalat telah didirikan (yaitu iqamah), maka janganlah kalian berdiri hingga melihatku.”*³⁰⁵

Jika imam berada di dalam masjid, maka hendaknya makmum tidak bangkit kecuali melihat imam bangkit, karena bangkitnya imam sama maknanya dengan keluarnya imam kepada jama’ahnya. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.

- Disyariatkan adzan dan iqamah bagi untuk shalat jama’ dan shalat yang terlewatkan -misalnya karena tertidur atau lupa.- Disebutkan dalam sebuah riwayat;
 “Nabi ﷺ dan para sahabatnya tertidur pada suatu perjalanan hingga shalat shubuh terlewatkan. Ketika itu Nabi ﷺ menyuruh Bilal رضي الله عنه (untuk adzan dan iqamah), lalu Bilal رضي الله عنه pun adzan dan iqamah.”³⁰⁶
- Apabila shalat yang terlewat lebih dari satu –termasuk shalat jama’-, maka cukup adzan sekali dan iqamah untuk tiap-tiap shalat fardhu. Berdasarkan hadits Ibnu Mas’ud رضي الله عنه, dia berkata;
 “Sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah ﷺ dari mengerjakan empat shalat pada hari perang Khandaq. Hingga berlalulah malam menurut kehendak Allah. Maka beliau menyuruh Bilal رضي الله عنه adzan kemudian iqamah lalu shalat Zhuhur, kemudian iqamah shalat Ashar, kemudian iqamah lalu shalat Maghrib, kemudian iqamah lalu shalat Isya’.”³⁰⁷

³⁰⁵ HR. Bukhari Juz 1 : 611 dan Muslim Juz 1 : 604.

³⁰⁶ HR. Abu Dawud : 420.

³⁰⁷ HR. Nasa’i : 638 dan Tirmidzi : 179.

- Disunnahkan adzan ketika mengakhirkan shalat Zhuhur dan shalat Isya', jika pada tempat tersebut belum diadzani. Berkata Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ;

”Bila seseorang mengakhirkan shalat Dzuhur karena cuaca yang sangat panas, atau mengakhirkan shalat Isya' ke waktu yang paling utama maka disunnahkan mengumandangkan adzan ketika hendak mengerjakan shalat.”³⁰⁸

Berkata 'Abdullah Al-Fauzan;

”Namun hal ini jika disuatu tempat yang belum diadzani –seperti tanah lapang-. Adapun bila disuatu masjid yang sudah diadzani, maka hukumnya tidak wajib karena telah gugur dengan adanya adzan umum tersebut. Kalau memang ingin adzan juga boleh, tetapi hendaknya tidak dengan suara keras agar tidak mengganggu orang yang mendengar.”³⁰⁹

- Adzan dan iqamah hanya dilakukan untuk shalat lima waktu dan shalat Jum'at saja. Tidak ada adzan dan iqamah pada shalat Idul Fitri dan Idul Adh-ha. Jabir bin Samurah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata;

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا
مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

”Aku shalat dua 'Ied (Fitri dan Adh-ha) bukan sekali-dua kali bersama Nabi ﷺ tanpa adzan dan iqamah.”³¹⁰

- Adapun untuk shalat gerhana menggunakan panggilan khusus, yaitu ”*Ash-Shalatu Jami'ah*” dan disunnahkan mengulangi panggilan tersebut beberapa kali jika diperlukan. Berkata Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ;

”Telah tetap dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau menyuruh untuk memanggil orang untuk shalat gerhana dengan ucapan, ”*Ash-Shalatu Jami'ah*” (mari berkumpul untuk shalat). Dan sunnahnya orang yang memanggil itu mengulang-ulangi ucapan tersebut hingga ia yakin bahwa panggilan tersebut telah didengar oleh orang lain. Dan tidak ada batasan tertentu pada pengulangannya, sepanjang pengetahuan kami. Dan Allah jualah yang berkuasa memberikan taufiq.”

³⁰⁸ Mukhtasharul Fiqhil Islami.

³⁰⁹ Minhatul 'Alam.

³¹⁰ HR. Muslim.

- Ada beberapa shalat yang tidak memiliki adzan, iqamah, atau panggilan tertentu, seperti; shalat tarawih, shalat jenazah, shalat 'ied, shalat istisqa', dan semisalnya.
- Tidak disyari'atkan membisikkan adzan dan iqamah di telinga bayi. Karena hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah hadits palsu. Hadits tersebut adalah;

مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ
تَضُرَّهُ أُمَّ الصَّبِيَّانِ

“Barangsiapa dianugerahi anak kemudian ia adzan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya, maka anak itu kelak tidak akan diganggu jin.”

Berkata Syaikh Al-Albani رحمته الله;

“*Maudhu'*, diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dengan sanad di dalamnya terdapat dua orang perawi yang dituduh memalsukan hadits, dan perawi yang ketiga *dha'if*. Silakan lihat dalam *Silsilah Hadits Dha'if*: 321.”

SHIFAT SHALAT

Shalat merupakan amalan penting di dalam Islam, karena shalat adalah pembeda antara mukmin dan kafir. Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه ia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

“*Sesungguhnya (jarak) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran (adalah) meninggalkan shalat.*”³¹¹

‘Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه pernah berkata;

مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا دِينَ لَهُ.

“Barangsiapa yang tidak shalat, maka ia tidak mempunyai agama.”³¹²

Berkata pula ‘Abdullah bin Syaqiq رضي الله عنه;

كَانَ أَضْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرُ الصَّلَاةِ.

“Para sahabat Rasulullah ﷺ tidak melihat suatu amalan jika ditinggalkan (menjadikan) kafir (pelakunya) selain shalat.”³¹³

Shalat juga merupakan amal yang pertama kali akan dihisab pada Hari Kiamat. Jika seorang shalatnya baik, maka sungguh ia akan sukses dan selamat. Dan jika shalatnya kurang, maka ia akan celaka dan merugi. Nabi ﷺ bersabda;

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ نَقَصَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ.

³¹¹ HR. Muslim Juz 1 : 82.

³¹² Al-Kabair.

³¹³ Al-Kabair.

“Amalan yang yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari Kiamat adalah shalat(nya). Jika shalatnya baik, maka sungguh ia akan sukses dan selamat. Dan jika kurang, maka sungguh ia telah celaka dan merugi.”³¹⁴

Syarat Sah Shalat

Syarat sahnya shalat, antara lain :

1. Masuknya waktu shalat

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”³¹⁵

2. Suci dari hadats besar dan hadats kecil

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ؓ ia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهْوَرٍ

”Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci (berwudhu).”³¹⁶

3. Suci nya pakaian, badan, dan tempat yang digunakan untuk melaksanakan shalat

Suci nya pakaian berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

“Dan pakaianmu bersihkanlah.”³¹⁷

³¹⁴ HR. Tirmidzi Juz 2 : 413. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ؒ dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 3 : 1358.

³¹⁵ QS. An-Nisa’ : 103.

³¹⁶ HR. Muslim Juz 1 : 224, Tirmidzi Juz 1 : 1, dan Ibnu Majah : 273, lafazh ini miliknya.

³¹⁷ QS. Al-Muddatsir : 4.

Sucinya badan berdasarkan hadits dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ

“Cucilah kemaluanmu dan wudhulah.”³¹⁸

Sucinya tempat berdasarkan perintah Rasulullah صلى الله عليه وسلم agar menyiram air pada bekas kencingnya orang arab badui di dalam masjid. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه ia berkata;

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُنُوبٍ مِنْ مَاءٍ؛ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ

“Seseorang Badui datang kemudian kencing di suatu sudut masjid, maka orang-orang menghardiknya, lalu Nabi صلى الله عليه وسلم melarang mereka. Ketika ia telah selesai kencing, Nabi صلى الله عليه وسلم menyuruh untuk diambilkan setimba air lalu disiramkan di atas bekas kencing itu.”³¹⁹

4. Menutup aurat

Berdasarkan firman Allah عز وجل;

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid.”³²⁰

Yang dimaksud dengan kata *Az-Ziinah* adalah setiap pakaian yang menutupi aurat, dan yang dimaksud dengan masjid adalah shalat. Jadi makna ayat tersebut adalah tutuplah aurat kalian ketika hendak melakukan shalat.

³¹⁸ HR. Baihaqi Juz 1 : 771. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 562.

³¹⁹ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 219 dan Muslim Juz 1 : 285.

³²⁰ QS. Al-A'raaf : 31.

❖ **Aurat lak-laki antara pusar hingga lutut**

Sebagaimana dalam hadits ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya رضي الله عنه, secara *marfu’* (sampai kepada Nabi ﷺ);

مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ

“Antara pusar dan lutut adalah aurat.”³²¹

❖ **Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan**

Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, ini adalah pendapat Jumhur ulama’. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dai ‘Abdullah (bin Mas’ud) رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ

“Wanita adalah aurat.”³²²

5. Menghadap kiblat

Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه Nabi ﷺ bersabda terhadap orang yang buruk shalatnya;

إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ

“Jika engkau hendak shalat, maka berwudhulah dengan sempurna. Kemudian menghadaplah (ke) kiblat.”³²³

Menghadap kiblat ketika shalat dirinci sebagai berikut :

- ❖ Bagi seorang yang dapat menyaksikan Ka’bah secara langsung, maka ia wajib menghadapkan wajahnya dan tubuhnya ke Ka’bah.
- ❖ Adapun bagi seorang yang tidak dapat melihat Ka’bah secara langsung, maka wajib menghadap ke arah Ka’bah (bukan ke Ka’bahnya), karena ini adalah masalah perkiraan. Sebagaimana Rasulullah ﷺ juga

³²¹ HR. Daraquthni. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 271.

³²² HR. Tirmidzi Juz 3 : 1173. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 273.

³²³ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5897 dan Muslim Juz 1 : 397.

menyatakan kiblat dengan perkiraan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.

“Kiblat (itu) diantara timur dan barat.”^{324,325}

Berkata Syaikh Shalih Al-Fauzan رحمته الله;

”Orang yang tinggal jauh dari Ka’bah, di belahan bumi mana pun ia tinggal, pada waktu shalat ia wajib menghadap ke arah dimana Ka’bah itu berada. Sedikit melenceng ke kanan atau ke kirinya, tidak menjadi masalah.”³²⁶

6. Niat

Syarat sahnya shalat adalah niat. Berdasarkan keumuman hadits dari Amirul Mu’minin, ‘Umar bin Al Khatthab رضي الله عنه, ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ

“*Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang ia niatkan.*”³²⁷

Catatan :

- Diperbolehkan shalat dengan tidak menghadap ke kiblat dalam dua keadaan, antara lain :
 - ❖ Ketika melakukan shalat sunnah bagi seseorang yang berada di dalam kendaraan. Para ulama’ telah bersepakat tentang diperbolehkannya melakukan shalat sunnah diatas kendaraan dengan mengikuti arah kendaran tersebut, dan tidak disyaratkan untuk menghadap kiblat. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

³²⁴ Kiblat ini berlaku untuk penduduk kota Madinah dan yang sejajar dengan kota Madinah.

³²⁵ HR. Tirmidzi Juz 2 : 342. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 292.

³²⁶ *Mulakhkhash Fiqhi*.

³²⁷ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ
 قَبْلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا
 الْمَكْتُوبَةَ

“Rasulullah ﷺ (shalat) diatas kendaraan(nya) (menghadap) kemana saja (kendaraan tersebut) menghadap, (ketika itu) beliau melakukan (Shalat) Witir. Hanya saja beliau tidak melakukan shalat wajib (diatas kendaraan).”³²⁸

❖ Dalam keadaan takut. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

“Jika engkau dalam Keadaan takut (bahaya), Maka Shalatlilah sambil berjalan atau berkendara.”³²⁹

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى
 أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا

“Apabila rasa takut lebih mencekam dari yang demikian itu, maka shalatlilah sambil berdiri, sambil berjalan, atau sambil berkendara, baik menghadap (ke arah) kiblat maupun menghadap (kearah) selainnya.”³³⁰

- Kewajiban shalat tepat waktu lebih penting daripada kewajiban menghadap kiblat. Sehingga misalnya seorang telah melakukan shalat Zhuhur, kemudian dia safar (naik kendaraan) dan ia mengetahui bahwa ia akan sampai tujuan setelah masuk waktu maghrib, maka saat itu ia wajib melakukan shalat Ashar diatas kendaraannya. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.

³²⁸ HR. Bukhari Juz 1 : 1074 dan Muslim Juz 1 : 700, lafazh ini milik keduanya.

³²⁹ QS. Al-Baqarah : 239.

³³⁰ HR. Bukhari Juz 4 : 4261, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1258.

- Barangsiapa yang mencari arah Kiblat lalu ia shalat menghadap ke arah yang disangka olehnya sebagai arah Kiblat, namun ternyata salah, maka ia tidak wajib mengulang shalatnya. Dari Amir bin Rabi'ah رضي الله عنه, ia berkata;

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مَظْلَمَةٍ فَأَشْكَلَتْ
عَيْنُنَا الْقِبْلَةَ فَصَلَّيْنَا. فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إِلَى
غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَنَزَلَتْ : (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ)

“Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan di suatu malam yang gelap dan kami tidak mengetahui arah Kiblat. Lalu tiap-tiap orang dari kami shalat menurut arahnya masing-masing. Ketika tiba waktu pagi, kami ceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Lalu turunlah ayat; “Maka kemanapun kalian menghadap disitulah wajah Allah.”³³¹

- Hendaknya seorang yang ingin shalat meniatkan dan menentukan dengan hatinya shalat yang hendak ia kerjakan. Seperti; Shalat Zhuhur, Shalat Ashar, atau shalat sunnahnya. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Niat imam tidak harus sama dengan niat makmum. Orang yang melakukan shalat sunnah boleh bermakmum kepada orang yang melakukan shalat wajib, dan sebaliknya. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Tidak diperbolehkan merubah niat shalat ketika shalat sudah berlangsung, kecuali merubah niat dalam hal berjama'ah. Misalnya; dari shalat sendirian menjadi imam, dari makmum menjadi imam, atau dari imam menjadi makmum. Diantara dalilnya hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه ia berkata;

بُتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
اللَّيْلِ ... فَصَلَّيْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي عَنْ
يَمِينِهِ.

³³¹ QS. Al-Baqarah : 115.

”Aku pernah bermalam dirumah bibiku Maimunah رضي الله عنها. Nabi ﷺ bangkit pada malam (tersebut) ... (untuk) melakukan Shalat (Malam). Lalu aku pun (ikut) berdiri shalat di sebelah kiri beliau. Lalu beliau memegang tanganku dan menggeser posisiku ke sebelah kanan beliau.”³³²

- Apabila ada seorang yang shalat dengan menggunakan baju curian, maka shalatnya sah tetapi ia berdosa. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin رحمته الله;
“Seorang shalat dengan mengenakan baju curian. Mayoritas ulama’ mengatakan sah, sebab larangan ini tidak berkaitan dengan shalat tetapi hanya tentang mencuri baju.”³³³

Rukun Shalat

Rukun Shalat adalah :

1. Berdiri pada shalat fardhu bagi yang mampu

Allah ﷻ berfirman;

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

”Peliharalah shalat-shalat (kalian), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalat kalian) dengan khusyu.”³³⁴

2. Takbiratul ihram

Diriwayatkan dari ‘Ali رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُّورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

”Kunci shalat adalah bersuci. Pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah salam.”³³⁵

³³² HR. Bukhari Juz 1 : 117 dan Muslim Juz 1 : 763, lafazh ini miliknya.

³³³ Syarhul Arba’in An-Nawawiyah.

³³⁴ QS. Al-Baqarah : 238.

³³⁵ HR. Tirmidzi Juz 1 : 3, Abu Dawud : 61, dan Ibnu Majah : 275. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam Irwa’ul Ghalil : 301.

3. Membaca Al-Fatihah pada setiap raka'at

Dari 'Ubadah bin Shamit رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

"Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah." ³³⁶

4, 5. Ruku' dan tuma'ninah di dalamnya

Sebagaimana firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

"Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah kalian." ³³⁷

Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Anshari Al-Badri رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تُجْزِي صَلَاةً لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

"Tidak sah shalat seorang yang tidak menegakkan punggung di dalam ruku' dan sujud." ³³⁸

Adapun tuma'ninah adalah dengan menenangkan semua persendian – dengan mengembalikan semua persendian ke tempatnya.- Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسَبِّغَ الْوُضُوءَ ... ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعَ فَيَضَعُ
كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرِحِي

"Tidak sempurna shalat salah seorang diantara kalian hingga ia menyempurnakan wudhunya ... kemudian ia bertakbir dan ruku', dengan meletakkan kedua tangannya diatas kedua lututnya hingga seluruh persendiannya tenang dan lurus." ³³⁹

³³⁶ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 723 dan Muslim Juz 1 : 394.

³³⁷ QS. Al-Hajj : 77.

³³⁸ HR. Tirmidzi Juz 2 : 265, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 855, dan Ibnu Majah 871. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih At-Tarhib wat Tarhib* Juz 1 : 526.

³³⁹ HR. Abu Dawud : 858 dan Nasa'i Juz 2 : 1136. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih At-Tarhib wat Tarhib* Juz 1 : 536.

Ada yang berpendapat bahwa tuma'ninah di dalam ruku' adalah seukuran bacaan yang wajib diucapkan ketika ruku'.

6, 7. I'tidal setelah ruku' dan Tuma'ninah di dalamnya

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda terhadap orang yang buruk shalatnya;

ثُمَّ اِرْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا

"Kemudian bangunlah hingga engkau tuma'ninah (di dalam) berdiri i'tidal tersebut)."³⁴⁰

8, 9. Sujud dan tuma'ninah di dalamnya

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصِيبُ أَنْفَهُ مِنَ الْأَرْضِ مَا يُصِيبُ الْجَبِينَ

"Tidak (sempurna) shalat seseorang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah (ketika sujud), (seperti) ia menempelkan dahi(nya ke lantai)."³⁴¹

Anggota sujud ada tujuh, sebagaimana hadits dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه ia berkata, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ
وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ (أَيِ الرُّكْبَتَيْنِ) وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ

"Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang; dahi –beliau juga berisyarat dengan tangannya ke hidungnya,- kedua (telapak) tangan, kedua (lutut) kaki, serta ujung jari-jemari kaki."³⁴²

³⁴⁰ HR. Bukhari Juz 1 : 724 dan Muslim Juz 1 : 397.

³⁴¹ HR. Daraquthni : 348. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shifat Shalat*.

³⁴² Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 776 dan Muslim Juz 1 : 490, lafazh ini miliknya.

10, 11. Duduk diantara dua sujud dan Tuma'ninah di dalamnya

Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda terhadap orang yang buruk shalatnya;

ثُمَّ اَرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا

"Kemudian angkatlah hingga engkau duduk (diantara dua sujud) dengan tuma'ninah." ³⁴³

12, 13. Duduk dan membaca tasyahud akhir

Diriwayatkan dari 'Abdullah (bin Mas'ud) رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لَهُ ۖ قُ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ
اللَّهِ الصَّالِحِينَ ... أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ

"Jika salah seorang diantara kalian duduk (tasyahud akhir) di dalam shalat, maka hendaklah ia membaca;

"Segala salam hormat milik Allah, shalawat dan kebaikan. Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan-Nya senantiasa dilimpahkan kepada engkau, wahai Nabi. Semoga keselamatan senantiasa dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya." ³⁴⁴

14. Membaca shalawat Nabi صلى الله عليه وسلم setelah tasyahud akhir

Bacaan shalawat Nabi صلى الله عليه وسلم, adalah :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

³⁴³ HR. Bukhari Juz 1 : 724 dan Muslim Juz 1 : 397.

³⁴⁴ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 797 dan Muslim Juz 1 : 402.

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ
حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

*"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau melimpahkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia."*³⁴⁵

15. Mengucapkan salam

Jumhur ulama' berpendapat bahwa ucapan salam yang termasuk rukun shalat adalah salam yang pertama saja. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 'Ali ؓ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُّورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

*"Kunci shalat adalah bersuci. Pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah salam."*³⁴⁶

16. Tertib antar tiap-tiap rukun

Hal ini karena Rasulullah ﷺ melakukan rukun-rukun shalat dengan tertib, dan beliau bersabda;

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

*"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."*³⁴⁷

Dan juga hadits *musi'* (orang yang buruk shalatnya), yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ ia berkata;

³⁴⁵ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3190 dan Muslim Juz 1 : 406.

³⁴⁶ HR. Tirmidzi Juz 1 : 3, Abu Dawud : 61, dan Ibnu Majah : 275. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ؒ dalam *Irwa'ul Ghalil* : 301.

³⁴⁷ HR. Bukhari Juz 1 : 605.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ
 فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ قَالَ إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
 فَارْجِعِ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ كَانَ صَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ
 السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ
 مَرَّاتٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرَ هَذَا عَلَّمَنِي
 قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ
 ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى
 تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي
 صَلَاتِكَ كُلِّهَا.

”Rasulullah ﷺ masuk masjid, lalu ada seorang laki-laki yang masuk (masjid) dan shalat. Kemudian ia datang memberi salam kepada Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ menjawab salamnya dan bersabda, ”Kembalilah ulangi shalatmu, karena engkau belum shalat.” Maka orang tersebut melakukan shalat lagi seperti shalatnya yang sebelumnya. Kemudian ia datang menemui Nabi ﷺ dan memberi salam (kepada beliau). Rasulullah ﷺ bersabda, ”Wa’alaikas Salam (bagimu keselamatan), Kembalilah ulangi shalatmu, karena engkau belum shalat.” Sampai ia melakukannya sebanyak tiga kali. Maka orang tersebut berkata, ”Demi yang telah mengutusmu dengan (membawa) kebenaran, aku tidak dapat melakukan yang lebih baik selain ini, (maka) ajarilah aku.” Rasulullah ﷺ bersabda, ”Jika engkau berdiri mengerjakan shalat maka bertakbirlah, kemudian bacalah (ayat) Al-Qur’an yang mudah bagimu, lalu ruku’lah hingga engkau tenang (tu’maninah) dalam ruku’, kemudian bangunlah hingga engkau tegak berdiri, lalu sujudlah hingga engkau tenang dalam sujud, kemudian bangunlah hingga engkau tenang dalam duduk. Lakukanlah yang demikian itu dalam semua shalatmu.”³⁴⁸

³⁴⁸ HR. Bukhari Juz 1 : 724 dan Muslim Juz 1 : 397.

Catatan :

- Apabila seseorang melakukan shalat sambil duduk, hendaknya duduk seperti duduk tasyahud (awal; duduk iftirasy), karena inilah yang utama. Walaupun diperbolehkan melakukannya sambil bersila, apabila ada udzur. Tidak diperbolehkan duduk dengan kedua kaki dilonjorkan ke depan, kecuali dalam keadaan darurat. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Apabila seseorang melakukan shalat sambil berbaring, maka dianjurkan melakukannya dengan berbaring ke sebelah kanan dengan wajah menghadap ke kiblat. Karena tidur yang disunnahkan dengan berbaring ke sebelah kanan. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib رضي الله عنه, beliau berkata, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى
شِقِّكَ الْأَيْمَنِ

*"Jika engkau mendatangi tempat berbaringmu, maka berwudhulah seperti wudhumu ketika (akan) shalat. Kemudian berbaringlah di atas sisi (tubuh)mu yang kanan."*³⁴⁹

- Ketika imam menjahrkan bacaan Al-Fatihah (dalam shalat berjama'ah), maka makmum cukup diam mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam (tidak membaca Al-Fatihah). Ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله. Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;
"Yang pokok dalam masalah ini adalah firman Allah عز وجل;

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, Maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar engkau mendapat rahmat."*³⁵⁰

Pendapat ini merupakan pendapat Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyyah, dan lain-lain. Setelah mengkompromikan semua dalil yang ada, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa makmum wajib diam ketika imam

³⁴⁹ HR. Bukhari Juz 1 : 244, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 2710.

³⁵⁰ QS. Al-A'raaf : 204.

menjajarkan bacaan, dan (makmum) wajib membaca ketika imam membaca (dengan) pelan.”³⁵¹

- Bacaan tasyahud;

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

Diganti dengan;

السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ

Karena ucapan yang pertama diucapkan ketika Nabi ﷺ masih hidup, dan ketika Nabi ﷺ telah wafat para sahabat mengucapkan, "Assalamu 'alan Nabi." Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله.

- Shalat yang hanya memiliki satu tasyahud, maka duduk tasyahud akhirnya adalah duduk iftirasy. Berkata Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Shalih Alu Bassam رحمته الله;
"Hanabilah (pengikut madzhab Imam Ahmad bin Hambal) berpendapat bahwa untuk tasyahud awal dan tasyahud akhir –pada shalat yang hanya mempunyai satu tasyahud- adalah (dengan) duduk iftirasy. Sementara untuk tasyahud akhir pada shalat yang memiliki dua tasyahud adalah duduk tawarruk."³⁵²

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;
"Apabila shalat yang dilakukan hanya dua raka'at, seperti Shalat Shubuh, beliau (Rasulullah ﷺ) duduk iftirasy,³⁵³ yaitu seperti ketika duduk antara dua sujud."³⁵⁴

³⁵¹ *Fatawa Al-Madinatul Munawwarah.*

³⁵² *Taisirul 'Allam Syarhu Umdatil Ahkam.*

³⁵³ Sebagaimana diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, tentang sifat shalat Nabi ﷺ;

كَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ السُّجُودَ وَكَانَ يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيُنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى

"Beliau membaca tahiyat disetiap dua raka'at dan duduknya dengan membentangkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan (duduk iftirasy)." (HR. Muslim Juz 1 : 498)

³⁵⁴ *Shifat Shalatin Nabi ﷺ.*

Wajib Shalat

Wajib shalat, antara lain :

1. Takbir intiqaal

Takbir intiqaal adalah takbir yang mengiringi perubahan gerakan, termasuk ucapan “*Sami'allahu liman hamidah*” dan “*Rabbana wa lakal hamdu.*” Diantara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَتَوَدَّعُ ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ ضَلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

“Apabila Rasulullah ﷺ berdiri (untuk) shalat beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika ruku’, lalu membaca “*Sami'allahu liman hamidah*” (Allah mendengar orang yang memuji-Nya) ketika beliau mengangkat tulang punggungnya dari ruku’. Saat berdiri beliau membaca “*Rabbana walakal hamdu*” (Wahai Rabb kami hanya bagi-Mu segala puji).”³⁵⁵

2. Membaca tasbih ketika ruku’ dan sujud

Dari Hudzaifah رضي الله عنه, ia berkata;

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَكَعَ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ
سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى.

“Aku shalat bersama Rasulullah ﷺ. Dalam ruku’nya beliau membaca, “*Subhana Rabbiyal Azhim.*” (Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung). Dan dalam sujudnya beliau membaca, “*Subhana Rabbiyal ‘Ala.*” (Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi).”³⁵⁶

³⁵⁵ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 657 dan Muslim Juz 1 : 392, lafazh ini miliknya.

³⁵⁶ HR. Nasa’i Juz 2 : 1046. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 333.

Ada beberapa riwayat lain bacaan dalam ruku' dan sujud, antara lain;

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

"Maha Suci Engkau ya Allah. (Wahai) Rabb kami, Engkau Maha Terpuji. Ya Allah, ampunilah aku."³⁵⁷

Atau membaca;

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

"Maha Suci dan Maha Bersih, Rabb para Malaikat dan Jibril."³⁵⁸

Atau membaca;

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكَبْرِيَاءِ وَالْعِظَمَةِ

"Maha Suci Rabb Yang Memiliki keperkasaan, kerajaan, kesombongan, dan keagungan."³⁵⁹

3. Membaca doa diantara dua sujud

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

"Sesungguhnya Nabi ﷺ ketika berada diantara dua sujud, beliau membaca;

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي (وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي) وَاهْدِنِي وَعَافِنِي
وَارْزُقْنِي

"Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, (cukupilah aku, angkatlah [derajat]ku), berilah petunjuk kepadaku, selamatkanlah aku dari marabahaya dan berilah aku rizki."³⁶⁰

³⁵⁷ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 761 dan Muslim Juz 1 : 484.

³⁵⁸ HR. Muslim Juz 1 : 487.

³⁵⁹ HR. Abu Dawud : 873 dan Nasa'i : 1049.

³⁶⁰ HR. Abu Dawud : 850. lafazh yang di dalam kurung adalah tambahan dalam riwayat Ahmad.

4. Tasyahud awal dan duduk di dalamnya

Diantara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi رضي الله عنه yang menceritakan shalat Rasulullah ﷺ;

إِذَا جَلَسَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى

”Apabila beliau duduk pada raka’at kedua beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan meluruskan (menegakkan) kaki kanan (duduk iftirasy).”³⁶¹

Sunnah Shalat

Sunnah-sunnah shalat terbagi menjadi dua, yaitu:

A. Sunnah Ucapan

Sunnah-sunnah shalat yang berupa ucapan, antara lain :

1. Membaca doa istiftah setelah takbiratul ihram

Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ beberapa lafadh istiftah. Diantaranya adalah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, tentang doa istiftah Rasulullah ﷺ;

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ
اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرْدِ.

“Ya Allah, jauhkanlah jarak antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan jarak antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari noda. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air, dan es.”³⁶²

³⁶¹ HR. Bukhari Juz 1 : 794.

³⁶² Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 711 dan Muslim Juz 1 : 598, lafadh ini miliknya.

2. Membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Fatihah

Para ulama' telah bersepakat atas wajibnya membaca isti'adzah ketika mengawali bacaan Al-Qur'an. Berdasarkan firman Allah ﷻ;

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

*“Apabila engkau membaca Al-Qur'an hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.”*³⁶³

Adapun bacaan isti'adzah yang lengkap adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثُمَّ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

“Rasulullah ﷺ jika berdiri (untuk) Shalat Malam beliau bertakbir. Lalu membaca, “Maha Suci Engkau, ya Allah. Engkau Maha Terpuji, Maha Suci Nama-Mu, Maha Tinggi Kerajaan-Mu dan tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Engkau.” Kemudian beliau membaca, “Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya.” lalu membaca;

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

*”Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari, setan yang terkutuk, dari bisikannya, tiupannya, dan godaannya.”*³⁶⁴

3. Menjahrkan dan mensirkan bacaan

Para ulama' telah bersepakat tentang disunnahkannya menjahrkan bacaan Al-Fatihah dan Surat pada Shalat Shubuh, pada dua raka'at pertama dari Shalat Maghrib dan dua raka'at pertama Shalat Isya'. Mereka juga bersepakat atas disunnahkannya mensirkan bacaan pada Shalat Zhuhur,

³⁶³ QS. An-Nahl : 98.

³⁶⁴ HR. Tirmidzi Juz 2 : 242, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 775.

Ashar, pada raka'at ketiga Shalat Maghrib, dan dua raka'at terakhir Shalat Isya'. Berkata Ibnu Qudamah رحمته الله;
"Telah disepakati secara ijma' tentang *mustahabnya menjahrkan* bacaan pada tempat-tempat *jahr* dan *mensirkkan* pada tempat-tempat *sir*, serta kaum muslimin tidak berselisih pendapat tentang tempat-tempatnya. Atas dasar perbuatan Nabi ﷺ yang jelas pada penukilan ulama' *khalaf* dari *salaf*."³⁶⁵

4. Mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

*"Jika imam mengucap amin, maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya orang yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan amin para malaikat, (maka) akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."*³⁶⁶

5. Membaca surat setelah membaca Al-Fatihah

Para ulama' telah bersepakat tentang disunnahkannya membaca Surat setelah membaca Al-Fatihah pada waktu shalat Shubuh, Shalat Jum'at, dan pada dua raka'at pertama dari shalat-shalat lainnya. Diantara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Qatadah رضي الله عنه, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ

*"Rasulullah ﷺ selalu shalat bersama kami pada dua raka'at pertama dalam shalat Zhuhur dan Ashar beliau membaca Al-Fatihah dan dua surat."*³⁶⁷

³⁶⁵ Syarhud Durusil Muhimmah.

³⁶⁶ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 747 dan Muslim Juz 1 : 410.

³⁶⁷ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 725 dan Muslim Juz 1 : 451, lafazh ini miliknya.

6. Menambah doa bangkit dari ruku'

Diantaranya tambahan doa setelah mengucapkan "Rabbana wa lakal hamdu" adalah;

مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ
بَعْدَ أَهْلِ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ (أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ) لَا مَانِعَ
لِمَا أُعْطِيتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

"Sepenuh langit-langit, sepenuh bumi dan seisinya, dan sepenuh apa saja sesudahnya yang Engkau kehendaki. Wahai Dzat Yang memiliki sanjungan dan Kejayaan, (yang paling berhak atas ucapan seorang hamba. Dan kami semua adalah hamba-Mu). Tidak ada yang dapat menahan apa yang telah Engkau berikan, tidak ada yang dapat memberikan apa yang telah Engkau tahan, dan tidaklah bermanfaat kekayaan bagi seseorang yang memilikinya (kecuali iman dan amal shalihnya), hanya dari Engkau kekayaan itu."³⁶⁸

7. Berdoa ketika sujud

Ketika seorang sujud dan telah selesai membaca tasbeih sujud, maka ia disunnahkan untuk berdoa. Karena waktu sujud merupakan waktu yang *mustajab* untuk berdoa. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظُمُوا
فِيهِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنُ أَنْ
يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

"Ketahuilah bahwa aku benar-benar dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku' atau sujud. Adapun sewaktu ruku' agungkanlah Rabb ﷻ dan sewaktu sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa karena besar harapan (doa tersebut) akan dikabulkan untuk kalian."³⁶⁹

³⁶⁸ HR. Muslim Juz 1 : 478, Abu Dawud : 847. Tambahan lafazh yang di dalam kurung adalah menurut riwayat Abu Dawud.

³⁶⁹ HR. Muslim Juz 1 : 479.

8. Membaca shalawat Nabi ﷺ setelah membaca tasyahud awal

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ وَيَحْمَدُ اللَّهَ
وَيُصَلِّي عَلَيَّ عَلَى نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْعُو بَيْنَهُنَّ وَلَا يُسَلِّمُ
تَسْلِيمًا ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ وَيَقْعُدُ وَذَكَرَ كَلِمَةً نَحْوَهَا وَيَحْمَدُ اللَّهَ
وَيُصَلِّي عَلَيَّ عَلَى نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا
يُسْمِعُنَا

”Rasulullah Shalat (Witir) sembilan raka’at. Beliau tidak duduk di dalamnya, kecuali pada raka’at kedelapan. Beliau memuji Allah, bershalawat kepada Nabi-Nya ﷺ, dan berdoa di dalamnya, (namun) beliau tidak mengucapkan salam. Lalu beliau (bangkit) mengerjakan (raka’at yang) kesembilan. Kemudian beliau duduk dengan (membaca) seperti bacaan (pada tasyahud awal)nya. Beliau memuji Allah, bershalawat kepada Nabi-Nya ﷺ. Lalu beliau mengucapkan salam (dan) memperdengarkan(nya) kepada kami.”³⁷⁰

9. Berdoa setelah membaca tasyahud akhir

Diantara doa yang *ma'tsur* setelah tasyahud akhir (sebelum salam), adalah;

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ
الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ.

“Ya Allah sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada-Mu dari siksa (Neraka) jahannam, dari siksa kubur, dari cobaan hidup dan mati, dan dari keburukan fitnah dajjal.”³⁷¹

³⁷⁰ HR. Muslim Juz 1 : 746, Nasa’i Juz 3 : 1720 lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud : 1342.

³⁷¹ HR. Muslim Juz 1 : 588.

Atau membaca;

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفُرْ
لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

*"Ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dengan kezhaliman yang banyak dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau, maka berilah aku ampunan dari sisi-Mu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*³⁷²

Atau membaca;

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا
أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ

*"Ya Allah, ampunilah dosaku yang dahulu dan yang kemudian, yang aku sembunyikan dan yang aku tampakkan, sikapku yang berlebih-lebihan, dan apa-apa yang lebih Engkau ketahui dari aku. Engkaulah Yang Maha Mendahulukan dan Engkaulah Yang Maha Mengakhirkan, tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Engkau."*³⁷³

Atau membaca;

اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَي ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

*"Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu dan beribadah kepada-Mu dengan baik."*³⁷⁴

³⁷² Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 799 dan Muslim Juz 4 : 2705.

³⁷³ HR. Muslim Juz 1 : 771.

³⁷⁴ HR. Bukhari dalam *Al-Adabul Mufrad* : 771 dan Abu Dawud : 1522.

10. Mengucapkan salam kedua

Salam yang pertama (ke kanan) adalah rukun shalat, adapun yang salam kedua (ke kiri) adalah sunnah. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً
وَاحِدَةً تَلْقَاءَ وَجْهِهِ يَمِينُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengucapkan salam ketika shalat (hanya) sekali salam dengan menghadapkan wajah agak condong ke samping kanan.”³⁷⁵

Diantara dalil tentang disunnahkannya untuk melakukan salam yang kedua adalah hadits yang diriwayatkan dari ‘Amir bin Sa’ad, dari bapaknya رضي الله عنه, ia berkata;

كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ
يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ

“Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, sehingga aku melihat putih(nya) pipi beliau.”³⁷⁶

B. Sunnah Perbuatan

Sunnah-sunnah shalat yang berupa perbuatan, antara lain :

1. Membuat pembatas (sutrah) ketika akan shalat

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ;

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ
صَلَاتَهُ.

“Jika seorang diantara kalian melakukan shalat dengan menggunakan sutrah, maka mendekatlah pada sutrah tersebut. (Karena) setan tidak akan dapat memutuskan shalatnya.”³⁷⁷

³⁷⁵ HR. Tirmidzi Juz 2 : 296, dengan sanad yang shahih.

³⁷⁶ HR. Muslim Juz 1 : 582.

Sutrah diletakkan di depan orang yang akan melakukan shalat. Sutrah dapat berupa tembok, tiang, tongkat yang ditancapkan, atau yang lainnya. Minimal tinggi sutrah adalah seukuran pelana.³⁷⁸ Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Musa bin Thalhah, dari ayahnya ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ.

*“Jika salah seorang diantara kalian meletakkan (sutrah) seperti pelana dihadapannya, maka shalatlah dan janganlah ia mempedulikan orang yang lewat di belakang (sutrah) tersebut.”*³⁷⁹

Hendaknya jarak antara tempat sujud dengan sutrah adalah selebar jalan kambing. Diriwayatkan dari Sahl bin Sa’ad As-Sa’idi ﷺ, ia berkata;

كَانَ بَيْنَ مُصَلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمْرُ الشَّاةِ.

”Jarak antara tempat sujud Rasulullah ﷺ dengan tembok adalah selebar jalan kambing.”³⁸⁰

2. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku’, ketika bangkit dari ruku’, dan ketika berdiri dari tasyahud awal

Diriwayatkan dari Nafi’ رضي الله عنه;

أَنَّ بَنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ بَنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

³⁷⁷ HR. Abu Dawud : 695 dan Nasa’i Juz 2 : 748. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Nasa’i* : 722.

³⁷⁸ Pelana adalah ujung kayu yang dipakai sandaran oleh orang yang menunggang unta.

³⁷⁹ HR. Muslim Juz 1 : 499, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 2 : 335, dan Abu Dawud : 685.

³⁸⁰ Muttafaq ‘alaih. Bukhari Juz 1 : 474 dan Muslim Juz 1 : 508, lafazh ini milik keduanya.

“Sesungguhnya Ibnu Umar رضي الله عنه jika melakukan shalat ia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, ketika (akan) ruku’ ia mengangkat kedua tangannya, ketika membaca, “*Sami’allahu liman hamidah*” (Allah mendengar orang yang memuji-Nya) ia mengangkat kedua tangannya, ketika berdiri dari raka’at kedua ia (juga) mengangkat kedua tangannya. Dan Ibnu ‘Umar رضي الله عنه *memarfu’*kan (menghubungkan) hadits tersebut kepada *Nabiyullah* ﷺ.”³⁸¹

Mengangkat kedua tangan dapat dilakukan dengan mengangkatnya setinggi bahu atau setinggi telinga, membuka jari-jemari lurus ke atas, tidak merenggangkan dan tidak pula menggenggamnya. Diriwayatkan dari Abu Humaid رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ
حَتَّى يُحَادِثِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ

“Rasulullah ﷺ ketika berdiri di dalam shalat, beliau mengangkat kedua tangannya setinggi kedua bahunya.”³⁸²

Dan diriwayatkan pula dari Qatadah رضي الله عنه;

أَنَّهُ رَأَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَتَّى يُحَادِثِي بِهِمَا فُرُوعَ
أُذُنَيْهِ.

“Sesungguhnya ia melihat *Nabiyullah* ﷺ (sedang shalat). Lalu Qatadah رضي الله عنه berkata, “Beliau (mengangkat) kedua (tangan)nya hingga setinggi ujung kedua telinganya.”³⁸³

Dalam riwayat lain;

رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا وَلَمْ يَشْبِكًا

“Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tanganya dengan membuka (jari-jarinya lurus keatas), dan tidak menggenggamnya.”³⁸⁴

³⁸¹ HR. Bukhari Juz 1 : 706, lafazh ini miliknya, Muslim Juz 1 : 390, dan Abu Dawud : 741.

³⁸² HR. Abu Dawud : 730. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* : 663.

³⁸³ HR. Muslim Juz 1 : 391. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 352.

Dalam riwayat lain;

لَمْ يُفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَلَمْ يَضُمَّهَا

“Tidak merenggangkan diantara jari-jemarinya dan tidak pula menggenggamnya.”³⁸⁵

3. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada dada

Cara meletakkan tangan pada dada ialah :

- ❖ Meletakkan telapak tangan kanan diatas telapak tangan kiri. Diriwayatkan dari Wail bin Hujr رضي الله عنه, ia berkata;

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ.

“Aku pernah melakukan shalat bersama Rasulullah ﷺ dan beliau meletakkan (telapak) tangan kanannya diatas (telapak) tangan kiri di dadanya.”³⁸⁶

- ❖ Meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Diriwayatkan pula dari Wail bin Hujr رضي الله عنه, ia berkata;

وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرَّسْغِ وَالسَّاعِدِ

“(Rasulullah ﷺ) meletakkan (telapak) tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, (di) pergelangan, dan (di) lengan bawah (kirinya)”³⁸⁷
Maksudnya adalah meletakkan tengah telapak tangan kanan diatas pergelangan tangan kiri.

³⁸⁴ HR. Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 460, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 753. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 4761.

³⁸⁵ HR. Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 459 dan Hakim Juz 1 : 856, dengan sanad yang shahih.

³⁸⁶ HR. Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 479. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa' il Ghalil* : 352.

³⁸⁷ HR. Abu Dawud : 727, Nasa'i Juz 2 : 889, dan Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 480.

- ❖ Telapak tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Diriwayatkan dari Al-Qamah bin Wail, dari bapaknya رضي الله عنه, ia berkata;

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ
قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ

”Aku melihat Rasulullah ﷺ ketika berdiri shalat, tangan kanannya menggenggam (pergelangan) tangan kirinya.”³⁸⁸

4. Melihat ke tempat sujud

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ مَا خَلْفَ بَصَرِهِ مَوْضِعَ
سُجُودِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا.

”Rasulullah ﷺ masuk ke dalam Ka’bah, (beliau shalat di dalamnya, dan) penglihatan beliau tetap ke arah tempat sujudnya hingga beliau keluar darinya.”³⁸⁹

5. Ketika ruku’ posisi punggung lurus dengan ujung kepala, tidak mengangkat kepala atau menundukkannya, memegang kedua lutut dengan merenggangkan jari jemari, dan menjauhkan kedua tangan dari kedua lambung

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يَصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ

“Jika (Rasulullah ﷺ) ruku’, maka beliau tidak meninggikan kepalanya dan tidak pula menurunkannya, akan tetapi diantara itu.”³⁹⁰

³⁸⁸ HR. Nasa’i Juz 2 : 887 dan Daraquthni : 11, dalam *Bab Fi akhadzasy syimali bil yamini fish shalah*.

³⁸⁹ HR. Hakim Juz 1 : 1761.

³⁹⁰ HR. Muslim Juz 1 : 498.

Diriwayatkan dari Abu Humaid رضي الله عنه tentang sifat shalat Nabi ﷺ;

وَإِذَا رَكَعَ أَمَكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ

“Dan jika (Rasulullah ﷺ) ruku’, maka beliau meletakkan kedua tangan pada kedua lututnya, kemudian merendahkan punggungnya (hingga lurus).”³⁹¹

Di dalam hadits Abu Humaid رضي الله عنه juga disebutkan;

ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ (وَفَرَجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ) كَأَنَّهُ قَابِضٌ
عَلَيْهِمَا، وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجَافَى عَنْ جَنْبَيْهِ

“Kemudian (Rasulullah ﷺ) ruku’, lalu meletakkan kedua tangannya pada lututnya, [beliau merenggangkan jari-jemarinya] seperti beliau menggenggam kedua lutut dan merenggangkan kedua (siku) tangannya (bagaikan busur), lalu beliau menjauhkan dari lambungunya.”³⁹²

6. Memperlama ketika i’tidal dan duduk diantara dua sujud

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ
حَتَّى نَقُولُ قَدْ أَوْهَمَ ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولُ قَدْ
أَوْهَمَ.

”Rasulullah ﷺ ketika mengucapkan “*Sami’allahu liman hamidah*” (Allah mendengar orang yang memuji-Nya), beliau berdiri (lama) hingga kami berkata (di dalam hati), “Beliau telah lupa.” Kemudian beliau sujud dan duduk diantara dua sujud (karena begitu lamanya), hingga kami berkata (di dalam hati), ”Beliau telah lupa.”³⁹³

³⁹¹ HR. Bukhari Juz 1 : 794.

³⁹² HR. Abu Dawud : 734, lafazh yang di dalam kurung siku terdapat pada riwayat Abu Dawud : 731.

³⁹³ HR. Muslim Juz 1 : 473.

7. Turun untuk bersujud mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut

Berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلِيَضَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

“Jika salah seorang diantara kalian bersujud, maka janganlah ia turun (sujud) seperti unta menderum, hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya.”³⁹⁴

8. Ketika sujud menyentuhkan kening, hidung, dan kedua telapak tangan ke tanah (lantai), menjauhkan kedua tangan dari kedua lambung, meletakkan kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga, mengangkat kedua siku, merenggangkan kedua lengan, menegakkan kedua telapak kaki dengan menyatukan kedua tumit, dan menghadapkan jari-jemari kedua kaki ke arah kiblat

Diriwayatkan dari Abu Humaid رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمَكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ وَنَحَى يَدَيْهِ عَنِ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

”Sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وسلم ketika bersujud, maka beliau (benar-benar) menekankan hidung dan keningnya ke lantai, menjauhkan kedua tangannya dari kedua lambungnya, dan meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua pundaknya.”³⁹⁵

Disebutkan dalam riwayat Wail bin Hujr رضي الله عنه;

ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ

“Kemudian (Rasulullah صلى الله عليه وسلم) sujud, dan beliau meletakkan kedua telapak tangannya di hadapan kedua telinganya.”³⁹⁶

³⁹⁴ HR. Abu Dawud : 840. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 595.

³⁹⁵ HR. Tirmidzi Juz 2 : 270. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 360.

³⁹⁶ HR. Nasa'i Juz 2 : 889, dengan sanad yang shahih.

Dijelaskan pula dalam hadits Abu Humaid رضي الله عنه;

فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ
أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ

”Jika (Rasulullah ﷺ) sujud, beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak melebarkannya (jari-jemari), tidak juga mengepalkannya, dan menghadapkan jari-jemari kaki ke arah kiblat.”³⁹⁷

Dari Al-Barra bin ‘Azib رضي الله عنه Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ

”Jika engkau hendak sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu.”³⁹⁸

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Buhainah رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو
بَيَاضَ إِبْطَيْهِ

”Bahwasanya Nabi ﷺ ketika shalat, beliau merenggangkan kedua (lengan) tangannya, sehingga terlihat putih kedua ketiakannya.”³⁹⁹

Dan diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًّا عَقْبَيْهِ مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ

”Aku menjumpai (Rasulullah ﷺ) sedang sujud dengan kedua tumit yang dirapatkan dan ujung jari-jemari kaki dihadapkan ke Kiblat.”⁴⁰⁰

³⁹⁷ HR. Bukhari Juz 1 : 794.

³⁹⁸ HR. Muslim Juz 1 : 494.

³⁹⁹ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 383, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 495.

⁴⁰⁰ HR. Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 654. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shifat Shalat*.

9. Duduk Iftirasy⁴⁰¹ ketika duduk diantara dua sujud

Para ulama' telah bersepakat bahwa duduk di dalam shalat adalah dengan duduk iftirasy. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

كَانَ إِذَا جَلَسَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى

”(Rasulullah ﷺ) ketika duduk (diantara dua sujud) menghamparkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan (duduk iftirasy).”⁴⁰²

10. Duduk sejenak (duduk istirahat) setelah sujud ketika hendak berdiri untuk raka'at yang kedua atau raka'at yang keempat

Disunnahkan setelah selesai dari sujud yang kedua dari raka'at yang pertama dan ketiga, duduk sejenak sebelum berdiri menuju raka'at yang kedua atau yang keempat. Hal ini berdasarkan hadits dari Malik bin Huwairits Al-Laitsi رضي الله عنه;

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَاذَا كَانَ فِي وَتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا

”Bahwasanya ia melihat Nabi ﷺ melakukan shalat. Jika beliau berada pada raka'at ganjil, maka beliau tidak berdiri hingga beliau duduk (istirahat sejenak) dengan tegak.”⁴⁰³

11. Bertumpu ke lantai dengan kedua tangan ketika hendak berdiri menuju raka'at yang baru

Diriwayatkan dari Malik bin Huwairits رضي الله عنه;

إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ.

“Jika Rasulullah ﷺ mengangkat kepala dari sujud yang kedua beliau duduk (istirahat sejenak) dan bertumpu pada lantai (dengan kedua tangannya), kemudian berdiri.”⁴⁰⁴

⁴⁰¹ Duduk Iftirasy adalah duduk dengan menghamparkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan.

⁴⁰² HR. Abu Dawud : 783.

⁴⁰³ HR. Bukhari Juz 1 : 789.

⁴⁰⁴ HR. Bukhari Juz 1 : 790.

Berkata Imam Asy-Syafi'i رحمته الله;

“Inilah yang kami ambil. Kemi menyuruh orang yang bangkit dari sujud (untuk) duduk (sejenak) dalam shalat, (lalu) bertumpu pada lantai dengan kedua tangannya bersama-sama, (untuk) mengikuti *Sunnah*. Karena hal tersebut lebih menyerupai sikap tawadhu' dan lebih mudah bagi orang yang shalat. Selain itu juga lebih sesuai, agar tidak terjungkal ke belakang atau hampir terjungkal.”⁴⁰⁵

12. Duduk iftirasy ketika tasyahud yang pertama dan duduk tawarruk⁴⁰⁶ ketika duduk tasyahud akhir

Sebagaimana hadits Abu Humaid As-Sa'idi رضي الله عنه yang menceritakan shalat Rasulullah ﷺ;

إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى
وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى
وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ

”Jika (Rasulullah ﷺ) duduk pada raka'at kedua beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan meluruskan (menegakkan) kaki kanan (duduk iftirasy). Dan jika beliau duduk pada raka'at terakhir beliau memajukan kakinya yang kiri dan meluruskan kaki yang kanan dan beliau duduk di atas pinggulnya (duduk tawarruk).”⁴⁰⁷

13. Mengangkat jari telunjuk dan berisyarat dengan jari telunjuk ketika tasyahud, dengan menggerak-gerakkannya dari awal doa sampai akhir doa, dan memfokuskan pandangan pada telunjuk tersebut

Cara mengangkat jari telunjuk pada saat tasyahud ada dua, yaitu :

- a. Dengan cara menggenggamkan semua jari tangan kanan kecuali jari telunjuk, mengangkat jari telunjuk, lalu berisyarat (dengan menggerak-gerakkan) jari telunjuk tersebut.
- b. Dengan cara menggenggamkan jari manis dan jari kelingking tangan kanan, sedangkan ibu jari dibentuk lingkaran dengan jari tengah, lalu jari telunjuk diangkat dan berisyarat dengan jari telunjuk (dengan menggerak-gerakkan) jari telunjuk tersebut.

⁴⁰⁵ *Al-Umm*, 1/117.

⁴⁰⁶ Duduk Tawarruk adalah duduk dengan menempatkan pinggul ke lantai, menjadikan kaki kiri berada di bawah betis kanan, dan menegakkan telapak kaki kanan. Namun terkadang boleh menghamparkan telapak kaki kanan.

⁴⁰⁷ HR. Bukhari Juz 1 : 794.

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ
عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبِعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا (وَرَمَى
بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا) وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطُهَا عَلَيْهَا.

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ ketika duduk (tasyahud) di dalam shalat meletakkan kedua tangannya pada kedua lutut, dan mengangkat jari kanan yang dekat dengan ibu jari (yaitu jari telunjuk), lalu dengannya beliau berdoa (dan memfokuskan pandangannya pada jari tersebut). Sedangkan tangan kirinya diletakkan pada lutut sebelah kiri dengan membentangkannya.”⁴⁰⁸

Adapun dalil tentang menggerak-gerakkan telunjuk adalah hadits yang diriwayatkan pula dari Wail bin Hujr رضي الله عنه ia berkata, menceritakan shalat Rasulullah ﷺ;

ثُمَّ رَفَعَ إِصْبِعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا

“Kemudian Rasulullah ﷺ mengangkat jari (telunjuk)nya dan aku melihat beliau menggerak-gerakannya dengan berdoa.”⁴⁰⁹

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;

“Hadits ini menunjukkan bahwa menurut *Sunnah* menggerakkan jari telunjuk berlangsung sampai salam.”⁴¹⁰

Dan gerakan jari telunjuk ketika tasyahud lebih keras dirasakan oleh setan daripada pukulan besi. Rasulullah ﷺ bersabda;

لَهَا أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ يَعْنِي السَّبَابَةَ.

“(Gerakan) jari telunjuk lebih keras (dirasakan) setan daripada (pukulan) besi.”⁴¹¹

⁴⁰⁸ HR. Muslim Juz 1 : 580. Tambahan lafazh di dalam kurung adalah menurut riwayat Nasa’i Juz 2 : 1160.

⁴⁰⁹ HR. HR. Nasa’i Juz 2 : 889 dan Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 714. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 367.

⁴¹⁰ *Shifat Shalat*.

Catatan :

- Beberapa riwayat lain bacaan doa istiftah, antara lain;

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ
تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

*“Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail, dan Israfil, Pencipta langit dan bumi, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang tampak. Engkau memutuskan perkara di antara hamba-hamba-Mu dalam masalah-masalah yang mereka perselisihkan. Berilah aku petunjuk dari kebenaran yang diperselisihkan dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberikan petunjuk kepada orang yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus.”*⁴¹²

Atau membaca;

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ
غَيْرُكَ

*“Maha Suci Engkau, ya Allah. Engkau Maha Terpuji, Maha Suci Nama-Mu, Maha Tinggi Kerajaan-Mu dan tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Engkau.”*⁴¹³

Atau membaca;

اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

*“Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dan Maha Suci Allah pada pagi hari dan sore hari.”*⁴¹⁴

⁴¹¹ HR. Ahmad.

⁴¹² HR. Muslim Juz 1 : 770.

⁴¹³ HR. HR. Muslim Juz 1 : 399, Tirmidzi Juz 2 : 243, dan Abu Dawud : 775.

Atau membaca;

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

“Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik, dan yang diberkahi.”⁴¹⁵

- Sutrah Imam merupakan sutrah bagi makmum. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ وَرَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِيَمِينِي فَامْرَأْتُ بَيْنَ يَدَيِ
الصَّفِّ فَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَزْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ
يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

“Aku datang dengan naik keledai betina, ketika itu aku sudah mendekati baligh dan Rasulullah ﷺ sedang mengimami manusia di Mina. Lalu aku lewat di depan shaf, kemudian aku turun dan melepaskan keledai (tersebut) mencari makanan. Lalu aku masuk di dalam shaf dan tidak ada seorangpun yang mengingkari perbuatanku itu.”⁴¹⁶

- Mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram boleh bersamaan dengan takbir, boleh sebelum takbir, dan boleh pula sesudah takbir. Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله; “Rasulullah ﷺ kadang mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir, terkadang sesudah ucapan takbir, dan terkadang sebelum ucapan takbir.”⁴¹⁷

⁴¹⁴ HR. Muslim Juz 1 : 601.

⁴¹⁵ HR. Muslim Juz 1 : 600.

⁴¹⁶ HR. Bukhari Juz 1 : 471 dan Muslim Juz 1 : 504, lafazh ini miliknya.

⁴¹⁷ *Shifat Shalat*.

- Diperbolehkan terkadang membaca surat setelah Al-Fatihah pada raka'at ketiga dan raka'at keempat. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي
الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ
قَدْرَ خَمْسِ عَشْرَةَ آيَةً

“Sesungguhnya Nabi ﷺ membaca surat (setelah Al-Fatihah) pada dua raka'at pertama dalam Shalat Zhuhur kurang lebih (sebanyak) tiga puluh ayat. Dan pada dua raka'at yang lain sekitar lima belas ayat.”⁴¹⁸

- Diperbolehkan shalat diatas sesuatu yang dihamparkan diatas tanah. Ini merupakan kesepakatan para ulama'. Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;
“Diperbolehkan shalat dan sujud diatas sesuatu yang dihamparkan diatas tanah. Tirmidzi menceritakan dari mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat Rasulullah ﷺ dan yang datang setelah mereka, mereka berpendapat, bahwa tidak mengapa shalat diatas tikar dan permadani.”
- Diperbolehkan duduk diantara dua sujud dengan menegakkan kedua telapak kaki dan duduk diatas kedua tumit, inilah yang dinamakan dengan *iq-a*. Hal ini berdasarkan hadits dari Thawus رضي الله عنه, ia berkata;

قَلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ فَقُلْنَا
لَهُ إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجْلِ فَقَالَ بَنُ عَبَّاسٍ بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Kami bertanya kepada Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه tentang *iq-a*’ diatas kedua kaki, lalu ia berkata, “Itu adalah *Sunnah*.” Lalu kami bertanya kepadanya, “Sesungguhnya kami melihat bahwa keadaan itu tidak menjadikan nyaman bagi seseorang.” Lalu Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه berkata, “Bahkan itu adalah *Sunnah* Nabimu ﷺ.”⁴¹⁹

⁴¹⁸ HR. Muslim Juz 1 : 452.

⁴¹⁹ HR. Muslim Juz 1 : 536 dan Abu Dawud : 845.

- Tata cara shalat kaum wanita sama seperti tata cara shalat kaum laki-laki. Adapun hadits yang menerangkan bahwa sujud wanita berbeda dengan laki-laki haditsnya lemah, yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Hadits tersebut berbunyi;

إِذَا سَجَدْتُمْ فَضَمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ.

“Jika kalian berdua sujud, maka sempitkanlah sebagian daging ke lantai. Karena sesungguhnya wanita dalam hal ini tidak seperti kaum laki-laki.”⁴²⁰

Hal-hal yang diperbolehkan Ketika shalat

Hal-hal yang diperbolehkan ketika shalat, antara lain :

1. Menggendong anak kecil

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Qatadah رضي الله عنه, ia berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبِ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا.

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ shalat dengan menggendong Umamah putri Zainab (putri Rasulullah ﷺ) dengan Abul Ash bin Ar-Rabi’. Jika beliau berdiri, beliau menggendongnya dan jika beliau sujud beliau meletakkannya.”⁴²¹

2. Mencegah orang yang akan lewat dihadapannya

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Sa’id Al-Khudri رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيُدْفَعْهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

⁴²⁰ Hadits *Mursal*. Hadits ini didha’ifkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah adh-Dha’ifah* Juz 6 : 2562.

⁴²¹ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 494 dan Muslim Juz 1 : 543, lafazh ini miliknya.

"Jika salah seorang diantara kalian shalat menghadap ke arah sutrah (pembatas)nya dari manusia. Kemudian ada seseorang yang akan lewat di hadapannya, maka hendaklah ia mencegahnya dan jika ia memaksa, maka cegahlah dengan keras. Karena sesungguhnya (perbuatannya) itu adalah (atas dorongan) setan."⁴²²

3. Membunuh ular, kalajengking, atau binatang lain yang membahayakan

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

أُقْتُلُوا الْأَسْوَدِينَ فِي الصَّلَاةِ : الْحَيَّةَ وَالْعُقْرَبَ

"Bunuhlah Al-Aswadain (meskipun) di dalam shalat, (yaitu;) ular dan kalajengking."⁴²³

4. Membetulkan shaf

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

بُتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ ... فَصَلَّى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

"Aku pernah bermalam dirumah bibiku Maimunah رضي الله عنها. Nabi ﷺ bangkit pada malam (tersebut) ... (untuk) melakukan Shalat (Malam). Lalu aku pun (ikut) berdiri shalat di sebelah kiri beliau. Lalu beliau memegang tanganku dan menggeser posisiku ke sebelah kanan beliau."⁴²⁴

5. Membenarkan bacaan imam ketika ia salah dalam bacaan Al-Qur'annya

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا فَلَبَسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ لِأَبِي أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : فَمَا مَنَعَكَ؟

⁴²² Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 487, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 505.

⁴²³ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 2 : 390, Nasa'i Juz 3 : 1202, Abu Dawud : 921, lafazh ini miliknya, dan Ibnu Majah : 1245. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 1147.

⁴²⁴ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 117 dan Muslim Juz 1 : 763, lafazh ini miliknya.

”Sesungguhnya Nabi ﷺ shalat, (kemudian) beliau membaca (suatu surat) dan beliau salah (dalam membacanya). Setelah selesai shalat beliau bersabda kepada Ubay ﷺ, ”Apakah engkau shalat bersama kami?” Ia menjawab, ”Ya.” Kemudian beliau bersabda, ”Apakah yang menghalangimu (untuk membenarkan bacaanku)?.”⁴²⁵

6. Merapikan baju dan menggaruk badan

Diriwayatkan dari Jarir Adh-Dhabbi, dari bapaknya ﷺ, ia berkata;

كَانَ عَلَيَّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُسْغِ يَسَارِهِ وَلَا يَزَالُ
كَذَلِكَ حَتَّى يَرْكَعَ مَتَى مَا رَكَعَ إِلَّا أَنْ يُضْلِحَ ثَوْبَهُ أَوْ يَحُكَّ جَسَدَهُ.

”Ali ﷺ jika sedang melakukan shalat, beliau meletakkan tangan kanan pada pergelangan tangan kiri, dan senantiasa beliau seperti itu hingga beliau ruku’ kecuali jika hendak merapikan pakaiannya atau menggaruk badannya.”⁴²⁶

7. Meludah pada baju atau sapu tangan

Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda;

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَبْلَ وَجْهِهِ فَلَا يَبْصُقَنَّ
قَبْلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ
عَجَلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقْلُ بِثَوْبِهِ هَكَذَا ثُمَّ طَوَى ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ

”Sesungguhnya jika salah seorang diantara kalian melakukan shalat, maka Allah ﷻ berada dihadapannya, maka jangan sekali-kali ia meludah ke hadapannya, tidak juga ke samping kanannya, meludahlah kesamping kiri di bawah kaki kiri. Jika tidak tertahankan, maka lakukanlah seperti ini pada bajunya.” Kemudian beliau ﷺ melipatkan satu bagian bajunya pada sebagian yang lainnya.”⁴²⁷

⁴²⁵ HR. Abu Dawud : 907. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* : 803.

⁴²⁶ HR. Ibnu Abi Syaibah : 164.

⁴²⁷ HR. Muslim Juz 4 : 3006, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 485.

8. Memberikan isyarat kepada orang yang mengajak bicara

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata;

أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَيَّ إِلَى بَنِي الْمُضْطَلِقِ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَيَّ بِعَيْرِهِ فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هَكَذَا ، ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي هَكَذَا . أَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ يُؤَمِّي بِرَأْسِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتِكَ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكَلِّمَكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أَصَلِّي

”Rasulullah ﷺ mengutusku (untuk sebuah kebutuhan), sedangkan beliau (pergi menuju) Bani Musthaliq. Lalu aku mendatanginya ketika beliau sedang melakukan shalat di atas untanya. Kemudian aku berbicara kepadanya, maka beliau memberikan isyarat dengan tangannya seperti ini. Lalu aku berbicara kepadanya, maka beliau (memberikan isyarat dengan tangannya) seperti ini. Aku mendengarnya beliau membaca (ayat) juga memberikan isyarat dengan kepala. Setelah selesai (shalat) beliau bersabda, ”Apa yang telah engkau lakukan terhadap tugas yang aku bebankan kepadamu, karena sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk berbicara dengannya kecuali karena aku sedang shalat.”⁴²⁸

9. Menjawab salam dengan berisyarat

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما;

فَقُلْتُ لِبِلَالٍ : كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ : يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ

”Aku bertanya pada Bilal رضي الله عنه, ”Bagaimana engkau melihat cara Rasulullah ﷺ menjawab salam mereka ketika beliau sedang shalat?” Bilal رضي الله عنه menjawab, ”Begini, ia membuka telapak tangannya.”⁴²⁹

⁴²⁸ HR. Bukhari Juz 1 : 1159 dan Muslim Juz 1 : 540, lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud : 926.

⁴²⁹ HR. Abu Dawud : 927, dengan sanad yang shahih.

10. Mengangkat kepala ketika sujud untuk mengetahui keadaan imam

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Syaddad رضي الله عنه, dari bapaknya, ia berkata;

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا قَالَ أَبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلَّتْهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَىٰ إِلَيْكَ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أَعْجَلَهُ حَتَّى يُقْضِيَ حَاجَتَهُ.

”Rasulullah ﷺ datang kepada kami pada salah satu shalat 'Isya' (maghrib atau 'Isya') dengan menggendong Al-Hasan atau Al-Husain رضي الله عنه. Maka Rasulullah ﷺ maju (menjadi imam) dan meletakkannya, lalu beliau bertakbir untuk shalat. Kemudian beliau shalat dan sujud (bersama) mereka dengan sangat lama.” Bapakku berkata, ”Kemudian aku mengangkat kepala, ternyata ada seorang anak kecil di punggung Rasulullah ﷺ, ketika beliau sedang sujud. Lalu aku kembali sujud.” Setelah menyelesaikan shalat, para sahabat bertanya, ”Wahai Rasulullah ﷺ, sesungguhnya engkau telah sujud dalam shalat dengan sangat lama, sehingga kami menyangka telah terjadi sesuatu atau telah datang wahyu kepadamu,” beliau menjawab, ”Semua itu tidak terjadi, akan tetapi cucuku telah menaikiku dan aku tidak ingin tergesa-gesa hingga ia merasa puas.”⁴³⁰

⁴³⁰ HR. Nasa'i Juz 2 : 1141, dengan sanad yang hasan.

11. Meraba kaki orang yang sedang tidur karena ada kebutuhan

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

كُنْتُ أَمُدُّ رِجْلِي فِي قِبْلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأِذَا
سَجَدَ غَمَزَنِي فَرَفَعْتُهَا فَإِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا.

”Aku pernah menjulurkan kakiku ke arah kiblat Nabi ﷺ sedangkan beliau tengah melakukan shalat. Jika beliau sujud, maka beliau meraba (kakiku) dan aku mengangkatnya dan jika beliau berdiri, maka aku menjulurkannya kembali.”⁴³¹

12. Berjalan sedikit karena ada kebutuhan

Dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

جِئْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ
مُغْلَقٌ فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ وَوَصَفَتِ الْبَابُ فِي
الْقِبْلَةِ

”Aku datang (ke rumah) sedangkan Rasulullah ﷺ sedang shalat di dalam rumah, dan pintunya tertutup. Maka beliau pun berjalan menuju pintu dan membukakannya untukku, kemudian beliau kembali ke tempat shalatnya.” Dan 'Aisyah رضي الله عنها, menyebutkan (bahwa) pintu itu (berada) di arah kiblat.”⁴³²

13. Menengok ke samping karena ada kebutuhan

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata;

اَشْتَكَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو
بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَأَانَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا
فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا

⁴³¹ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1151, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 512.

⁴³² HR. Ahmad, Tirmidzi Juz : 601, lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud : 922.

”Rasulullah ﷺ sedang menderita sakit, maka kami shalat di belakang beliau yang (shalat dengan) duduk, dan Abu Bakar ﷺ memperdengarkan takbir beliau kepada manusia. Kemudian beliau menengok kepada kami dan melihat kami yang (shalat dengan) berdiri. Lalu beliau memberikan isyarat kepada kami, maka kami pun duduk. Dan kami melakukan shalat dengan duduk (seperti shalat beliau).”⁴³³

14. Membuka sandal atau yang semisalnya karena ada kebutuhan

Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri ﷺ, ia berkata;

بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ
فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ

“Suatu hari kami shalat bersama Rasulullah ﷺ. Ketika shalat telah dimulai tiba-tiba beliau melepas sandalnya, lalu meletakkannya di samping kirinya. Ketika (para sahabat) melihat Nabi ﷺ, maka mereka melepas sandal mereka.”⁴³⁴

15. Shalat Sunnah dengan melihat mush-haf

Diperbolehkan shalat sunnah dengan membaca mushhaf. Adapun ketika shalat fardhu, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Diriwayatkan dari Al-Qasim ﷺ;

أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ فَصَلَّيْتُ فِي رَمَضَانَ.

”Sesungguhnya ’Aisyah ؓ pernah melakukan shalat pada (bulan) Ramadhan dengan membaca mush-haf.”⁴³⁵

16. Mengulang-ulang bacaan ayat dalam shalat sunnah

Diriwayatkan dari Abu Dzar ﷺ, ia berkata;

قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآيَةٍ حَتَّى أَضْبَحَ يُرَدِّدُهَا وَالْآيَةُ { إِنَّ
تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }

⁴³³ HR. Muslim Juz 1 : 413.

⁴³⁴ HR. Abu Dawud : 650 dan Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ؓ dalam *Irwa’ul Ghalil* : 284.

⁴³⁵ HR. ’Abdurrazaq, 2/240.

”Nabi ﷺ berdiri (shalat malam) dengan (membaca) ayat dan mengulang-ulangnya sampai masuk waktu Shubuh. Ayat tersebut (adalah),⁴³⁶ “Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu. Dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁴³⁷

Namun kejadian seperti ini tidak pernah diriwayatkan terjadi dalam shalat fardhu. Karena itu tidak mengulang-ulang ayat pada shalat fardhu adalah lebih utama.

17. Berdehem

Diriwayatkan dari 'Ali ؑ, ia berkata;

كَانَ لِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلَانِ : مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ،
وَمَدْخَلٌ بِالنَّهَارِ. فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحَّحَ لِي.

“Aku mempunyai dua pintu masuk kepada Rasulullah ﷺ; pintu masuk (ketika) malam dan pintu masuk (ketika) siang. Jika aku mendatangnya ketika beliau shalat beliau berdehem untukku.”⁴³⁸

18. Menangis

Diriwayatkan dari Muttarif, dari Bapaknya ؑ, ia berkata;

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَرِيْرٌ كَأَزِيْرٍ
الْمَرْجَلِ يَعْنِي يَبْكِي.

”Aku mendatangi Rasulullah ﷺ yang sedang melakukan shalat, di dalam dadanya ada sebuah rintihan seperti suara air mendidih dalam wadah, yaitu beliau menangis.”⁴³⁹

Berkata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz ؑ;

”Adapun menangis, maka hal itu disyari’atkan di dalam shalat dan selainnya, jika ia bersumber dari kekhusyu’an dan menghadapkan (hati) kepada Allah, tanpa dibuat-buat.”

⁴³⁶ QS. Al-Maidah : 118.

⁴³⁷ HR. Ahmad, Nasa’i Juz 2 : 1010, dan Hakim Juz 1 : 879, lafazh ini miliknya.

⁴³⁸ HR. Nasa’i Juz 3 : 1212 dan Ibnu Majah : 3708, lafazh ini miliknya.

⁴³⁹ HR. Nasa’i Juz 3 : 1214, lafazh ini miliknya dan Ibnu Khuzaimah Juz 2 : 900. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ؑ dalam *Shahihut Targhib wat Tarhib* : 544.

19. Mengucapkan "Subhanallah" bagi laki-laki dan menepuk tangan bagi wanita, ketika akan mengingatkan imam dalam shalat berjama'ah

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التَّتَمَّتْ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّضْفِيحُ لِلنِّسَاءِ.

"Barangsiapa mengingatkan sesuatu (kesalahan) di dalam shalat (berjama'ah), maka hendaklah ia bertasbih. Kerena sesungguhnya jika (ada) seorang (yang) bertasbih, (maka imam akan) menoleh kepadanya. Dan sesungguhnya bertepuk tangan⁴⁴⁰ (hanya) untuk perempuan saja."⁴⁴¹

20. Mengucapkan "Alhamdulillah" ketika bersin di dalam shalat

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه;

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفْسُ فَقَالَ الْحَمْدُ لَهُ ۖ وَحَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَأَرَمَ الْقَوْمُ فَقَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا فَقَالَ رَجُلٌ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفْسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَذِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا.

"Sesungguhnya seorang laki-laki datang dan masuk ke dalam shaf (shalat), lalu ia bersin dan mengucapkan;

الْحَمْدُ لَهُ ۖ وَحَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

(Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik, dan dengan penuh keberkahan di dalamnya)

⁴⁴⁰ *At-Tashfih* adalah dengan memukulkan satu telapak tangan kepada telapak tangan bagian luar yang lainnya.

⁴⁴¹ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1160 dan Muslim Juz 1 : 421, lafazh ini miliknya.

Ketika Rasulullah ﷺ selesai shalat, beliau bertanya, “Siapakah (diantara) kalian yang telah berbicara (di dalam shalat)?” (Tetapi) mereka tidak ada yang mengaku. Maka Rasulullah ﷺ kembali bertanya, “Siapakah (diantara) kalian yang telah mengucapkannya? Sesungguhnya tidak mengapa mengucapkannya” Maka berkatalah laki-laki tersebut, “Aku datang lalu aku bersin, maka aku mengatakannya.” Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesungguhnya aku melihat dua belas malaikat berlomba-lomba untuk membawa naik ucapan (tersebut).”⁴⁴²

Mengucapkan ”Alhamdulillah” ketika bersin di dalam shalat merupakan hal yang disyari’atkan. Namun bagi jama’ah yang lain tidak diperbolehkan untuk menjawab orang yang bersin (dengan mengucapkan “Yahamukallah”). Berdasarkan dari Muawiyah bin Al-Hakam ؓ, ia berkata;

بَيْنَا أَنَا أَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ
الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَزْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَانْكَلَ أَمْيَاهُ
مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَادِهِمْ فَلَمَّا
رَأَيْتُهُمْ يَضْمُؤُونَنِي لَكِنِّي سَكَتَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنُ تَعْلِيمًا
مِنْهُ فَوَاللَّهِ مَا كَهْرَنِي وَلَا ضَرْبَنِي وَلَا شَتَمَنِي قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةُ لَا
يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ
الْقُرْآنِ

”Aku pernah shalat bersama Rasulullah ﷺ. Ketika ada seorang yang bersin aku berkata, ”Yarhamukallah” (Semoga Allah merehamatimu). Maka orang melihatku dengan tajam. Maka aku berkata, “Celakalah kalian, apa urusan kalian melihatku?” Mereka (justru) memukulkan tangan-tangan mereka pada paha-paha mereka. Ketika aku melihat mereka (berisyarat agar aku) diam dan aku pun diam. (Setelah) Rasulullah ﷺ (selasai) shalat, maka demi bapak dan ibuku, maka tidaklah aku mendapatkan seorang pengajar yang lebih baik dalam (metode) pengajarannya sebelum atau setelahnya selain

⁴⁴² HR. Muslim Juz 1 : 600, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 2 : 404, Nasa’i Juz 2 : 901, Abu Dawud : 763, dan Ibnu Majah : 3802.

beliau. Demi Allah, beliau tidak memarahiku, tidak memukulku, dan tidak mencelaku. Beliau bersabda, "Sesungguhnya shalat ini tidak pantas di dalamnya ada percakapan manusia sedikit pun. Sesungguhnya (bacaan di dalam) shalat itu adalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur'an."⁴⁴³

Hal-hal yang terlarang Ketika shalat

Hal-hal yang terlarang ketika shalat, antara lain :

1. Mengangkat pandangan ke langit

Para ulama' telah bersepakat atas terlarangnya mengangkat pandangan ke langit ketika shalat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

لِيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارِهِمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ
أَوْ لِيُخَطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.

"Hendaklah orang-orang benar-benar berhenti untuk mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa di dalam shalat, atau (kalau tidak) niscaya (pandangan) mereka akan disambar."⁴⁴⁴

2. Memandang sesuatu yang memalingkan

Dari Anas رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرْتُ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَمِيطِي عَنِّي فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي

"Tirai milik 'Aisyah رضي الله عنها menutupi samping rumahnya. Maka Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda kepadanya, "Singkirkanlah tiraimu ini dariku, karena sungguh gambar-gambarnya selalu memalingkanku dalam shalatku."⁴⁴⁵

⁴⁴³ HR. Muslim Juz 1 : 537.

⁴⁴⁴ HR. Muslim Juz 1 : 429 dan Nasa'i Juz 3 : 1276.

⁴⁴⁵ HR. Bukhari Juz 5 : 5614.

3. Menoleh tanpa ada keperluan

Dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ؟
فَقَالَ : هُوَ اخْتِلَافٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ

“Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang (hukum) menoleh (tanpa ada keperluan) di dalam shalat. Beliau menjawab, ”*Ia adalah copetan yang dilakukan setan terhadap shalat(nya) seorang hamba.*”⁴⁴⁶

4. Berkacak pinggang

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه;

أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang seorang shalat (dengan) berkacak pinggang.”⁴⁴⁷

5. *Sadl* dan *isbal*

As-Sadl adalah menyelimutkan diri dengan baju dan memasukkan tangan ke dalamnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السِّدْلِ فِي الصَّلَاةِ.

”Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang *sadl* di dalam shalat.”⁴⁴⁸

Adapun *isbal* adalah mengulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ.

“*Kain sarung yang ada di bawah mata kaki, maka berada di dalam neraka.*”⁴⁴⁹

⁴⁴⁶ HR. Bukhari Juz 1 : 718 dan Abu Dawud : 910.

⁴⁴⁷ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1162 dan Muslim Juz 1 : 545.

⁴⁴⁸ HR. Tirmidzi Juz 2 : 378 dan Abu Dawud : 643. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 6883.

6. Menggulung rambut dan menyingsingkan pakaian

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعِ وَنُهٍ يَ أَنْ يَكْفِتَ
الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ.

"Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota badan, dilarang untuk menahan rambut dan (dilarang untuk) menyingsingkan pakaian."⁴⁵⁰

7. Menguap

Jika seorang terpaksa ingin menguap ketika shalat, maka hendaklah ia berupaya untuk menahannya semampunya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

التَّأَوُّبُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمِ مَا اسْتَطَاعَ

"Menguap itu termasuk perbuatan setan. Jika seseorang diantara kalian menguap, maka hendaklah ia menahan semampunya."⁴⁵¹

8. Meludah ke arah kiblat atau ke samping kanan

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَنْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا
عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ

"Jika salah seorang diantara kalian shalat, maka sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Rabbnya. Maka janganlah sekali-kali ia meludah ke hadapannya (ke arah kiblat), dan janganlah ia (meludah) ke samping kanannya. Tetapi (jika ia ingin meludah, hendaknya ia (meludah) ke samping kiri di bawah telapak kakinya."⁴⁵²

⁴⁴⁹ HR. Bukhari Juz 5 : 5480.

⁴⁵⁰ HR. Bukhari Juz 1 : 782 dan Muslim Juz 1 : 490, lafazh ini miliknya.

⁴⁵¹ HR. Bukhari Juz 3 : 3115 dan Muslim Juz 4 : 2994, lafazh ini miliknya.

⁴⁵² Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 397 dan Muslim Juz 1 : 551, lafazh ini miliknya.

9. Menjalinkan jari-jemari

Dimakruhkan menjalinkan jari-jemari bagi seorang yang sedang shalat. Hal ini berdasarkan keumuman hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ
فَلَا يَقُلْ هَكَذَا : وَ شَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

*"Jika salah seorang diantara kalian berwudhu' dirumahnya, kemudian pergi ke masjid, maka senantiasa ia mendapatkan pahala shalat hingga ia pulang. Maka janganlah ia melakukan seperti ini." Beliau menjalinkan jari-jemarinya.*⁴⁵³

10. Membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan sujud

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

أَلَا وَإِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا

*"Ketahuilah bahwa aku benar-benar dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku' atau sujud."*⁴⁵⁴

11. Membersihkan kerikil dari tempat sujud

Para ulama' telah bersepakat atas makruhnya mengusap kerikil yang ada di hadapan orang yang sedang shalat. Karena hal tersebut dapat menghilangkan sikap tawadhu' dan menghilangkan perhatian orang yang sedang shalat. Diriwayatkan dari Abu Dzar رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَجِّهُهُ

*"Jika seseorang diantara kalian mendirikan shalat, maka janganlah ia mengusap butir-butir pasir (yang ada di tempat sujudnya), karena sesungguhnya itu merupakan rahmat (yang) selalu bersamanya."*⁴⁵⁵

⁴⁵³ HR. Hakim Juz 1 : 744. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 445.

⁴⁵⁴ HR. Muslim Juz 1 : 479.

⁴⁵⁵ HR. Ahmad, Abu Dawud : 945, Tirmidzi Juz 2 : 379, dan Nasa'i Juz 3 : 1191, lafazh ini milik keduanya.

12. Menempelkan kedua lengan ke lantai ketika sujud

Dari Anas رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.

”Bersikap pertengahanlah ketika sujud, dan janganlah salah seorang diantara kalian membentangkan kedua lengannya (menempel ke lantai), seperti yang dilakukan oleh anjing.”⁴⁵⁶

13. Shalat dengan menahan untuk buang hajat, dan hal-hal lain yang dapat mengganggu ketenangan hati

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ

”Tidak (sempurna) shalat (yang dikerjakan setelah) makanan dihidangkan dan shalat seseorang yang menahan buang air kecil dan besar.”⁴⁵⁷

14. Shalatnya seorang laki-laki dengan pundak yang terbuka

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ

”Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian shalat hanya dengan satu pakaian, yang tidak ada penutup sedikit pun di atas pundaknya.”⁴⁵⁸

Larangan di atas menunjukkan atas makruhnya hal tersebut, bukan menunjukkan keharaman. Karena jika seseorang telah menutup auratnya, maka shalatnya sah meskipun tidak meletakkan sesuatu di atas pundaknya, namun perbuatan tersebut dibenci.

⁴⁵⁶ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 788 dan Muslim Juz 1 : 493, lafazh ini milik keduanya.

⁴⁵⁷ HR. Muslim Juz 1 : 560 dan Abu Dawud : 89.

⁴⁵⁸ HR Muslim Juz 1 : 516.

15. Berisyarat dengan kedua telapak tangan ke samping kanan dan kiri ketika mengucapkan salam

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه, ia berkata;

كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامَ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ تُوْمِتُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ
خَيْلٍ شَمْسٍ إِنَّمَا يَكْفِينِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ
عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.

”Dahulu jika kami (mengakhiri) shalat bersama Rasulullah ﷺ, kami berkata, ”Assalamu ‘alaikum warahmatullah, Assalamu ‘alaikum warahmatullah.” (Dan) berisyarat dengan tangannya ke samping (kanan dan kiri). Maka Rasulullah ﷺ bersabda, ”Untuk apa kalian lakukan isyarat dengan tangan-tangan kalian, seperti buntut unta yang bergerak-gerak? Sesungguhnya salah seorang di antara kalian cukup meletakkan tangannya pada pahanya, lalu mengucapkan salam kepada saudaranya yang berada (di samping) kanan dan kirinya.”⁴⁵⁹

16. Mendahului imam

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

أَمَّا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَحُولَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ
حِمَارٍ.

”Tidaklah salah seorang diantara kalian takut jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam, (karena) Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai.”⁴⁶⁰

⁴⁵⁹ HR. Muslim Juz 1 : 431 dan Abu Dawud : 998.

⁴⁶⁰ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 659 dan Muslim Juz 1 : 427, lafazh ini miliknya.

Pembatal Shalat

Hal-hal yang dapat membatalkan shalat, antara lain:

1. Yakin adanya hadats

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ : أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا ؟
فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

“Apabila salah seorang diantara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian ia ragu-ragu apakah ia mengeluarkan sesuatu (angin) atau tidak, maka janganlah sekali-kali ia (membatalkan shalatnya dan) keluar dari masjid, (kecuali jika) ia mendengar suara atau mencium bau(nya).”⁴⁶¹

2. Meninggalkan salah satu rukun shalat atau syarat sah shalat dengan sengaja

Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ terhadap orang yang buruk shalatnya;

ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

”Kembalilah ulangi shalatmu, karena engkau belum shalat.”⁴⁶²

3. Makan dan minum dengan sengaja

Makan dan minum dengan sengaja membatalkan shalat, baik itu dilakukan pada shalat fardhu maupun shalat sunnah. Karena hal yang membatalkan shalat fardhu juga membatalkan shalat sunnah. Berkata Ibnul Mundzir رحمته الله;

”Para ulama’ telah bersepakat bahwa barangsiapa yang makan dan minum dalam shalat fardhu, maka ia wajib mengulangi shalatnya.”⁴⁶³

⁴⁶¹ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 137 dan Muslim Juz 1 : 362, lafazh miliknya.

⁴⁶² Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 724 dan Muslim Juz 1 : 397.

⁴⁶³ *Al-Ijma’*, 40.

4. Berbicara dengan sengaja, bukan untuk kepentingan shalat

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Arqam رضي الله عنه, ia berkata;

إِنْ كُنَّا لَتَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ : (وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) فَأُمِرْنَا بِالشُّكُوتِ وَنُهِنَا عَنِ الْكَلَامِ.

”Dahulu di masa Nabi ﷺ kami biasa berbicara di waktu shalat, salah seorang diantara kami berbicara kepada temannya (yang berada di sampingnya) tentang keperluannya. Sampai turun ayat, ”Dan hendaklah kalian berdiri karena Allah (dalam shalat kalian) dengan khusyu.”⁴⁶⁴ Maka kami pun diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk berbicara (di dalam shalat).”⁴⁶⁵

Dan juga hadits yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Al-Hakam رضي الله عنه, ia berkata Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

”Sesungguhnya shalat ini tidak pantas di dalamnya ada percakapan manusia sedikit pun. Sesungguhnya (bacaan di dalam) shalat itu adalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur’an.”⁴⁶⁶

5. Tertawa sampai terbahak-bahak

Para ulama’ telah bersepakat atas batalnya shalat yang disebabkan karena tertawa terbahak-bahak. Adapun tersenyum, maka kebanyakan ulama menganggap bahwa hal itu tidaklah merusak shalat. Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata;

التَّبَسُّمُ لَا يَقْطَعُ وَلَكِنْ تَقْطَعُ الْقَرْقَرَةُ.

”Tersenyum itu tidak membatalkan shalat, tetapi yang membatalkan (shalat adalah) tertawa.”⁴⁶⁷

⁴⁶⁴ QS. Al-Baqarah : 238.

⁴⁶⁵ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1142 dan Muslim Juz 1 : 539, lafazh ini miliknya.

⁴⁶⁶ HR. Muslim Juz 1 : 537.

Dzikir sesudah Shalat fardhu

Dzikir-dzikir sesudah shalat fardhu, antara lain :

1. Membaca istighfar tiga kali;

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

*“Aku memohon ampun kepada Allah. Aku memohon ampun kepada Allah. Aku memohon ampun kepada Allah.”*⁴⁶⁸

2. Lalu membaca;

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

*“Ya Allah, Engkaulah keselamatan dan dari-Mulah keselamatan itu. Maha Suci Engkau, wahai Yang Memiliki keagungan dan kemuliaan.”*⁴⁶⁹

3. Lalu membaca;

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

*”Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan apa yang telah Engkau berikan, tidak ada yang dapat memberikan apa yang telah Engkau tahan dan tidaklah bermanfaat kekayaan bagi seseorang (kecuali iman dan amal shalihnya), hanya dari Engkaulah kekayaan itu.”*⁴⁷⁰

⁴⁶⁷ HR. Ibnu Abi Syaibah 1/387.

⁴⁶⁸ HR. Muslim Juz 1 : 591.

⁴⁶⁹ HR. Muslim Juz 1 : 592.

⁴⁷⁰ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 808 dan Muslim Juz 1 : 593, lafazh ini milik keduanya.

4. Lalu membaca;

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

"Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan (izin) Allah. Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah dan kami tidak mengabdikan selain kepada-Nya. Bagi-Nya segala karunia, bagi-Nya segala anugerah dan bagi-Nya segala pujian yang baik. Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah, (dengan) mengikhlaskan agama kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir membencinya."⁴⁷¹

5. Lalu membaca;

Subhanallah 33x, Alhamdulillah 33x, Allahu Akbar 33x, untuk melengkapi yang keseratus dengan membaca;

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

"Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."⁴⁷²

⁴⁷¹ HR. Muslim Juz 1 : 594.

⁴⁷² HR. Muslim Juz 1 : 597.

Rasulullah ﷺ menjelaskan tentang keutamaan membaca dzikir ini adalah;

غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

“(Niscaya akan) diampuni kesalahan-kesalahannya, meskipun sebanyak buih (di) lautan.”⁴⁷³

6. Lalu membaca Al-Ikhlash dan *Mu'awwidzatain* (Surat Al-Falaq dan An-Naas).⁴⁷⁴

7. Lalu membaca *Ayat Kursi*;

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْعَظِيمُ.

“Allah (yang) tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Dia. Yang Maha Hidup (Kekal) lagi Maha Terjaga (terus-menerus mengurus makhlukNya), tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Kepunyaan-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafa'at di sisi-Nya kecuali dengan izin-Nya. Dia Maha Mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu-Nya, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Agung.”⁴⁷⁵

⁴⁷³ HR. Muslim Juz 1 : 597.

⁴⁷⁴ HR. Tirmidzi Juz 5 : 2903.

⁴⁷⁵ QS. Al-Baqarah : 255.

Keutamaan membaca Ayat Kursi setiap selesai shalat adalah sebagaimana disebutkan dalam hadits;

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ.

“Barangsiapa yang membaca ayat kursi setiap selesai shalat (fardhu), maka tidak ada penghalang antara dirinya dengan masuk Surga, kecuali kematian.”⁴⁷⁶

⁴⁷⁶ HR. Ibnu Sunni. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 2 : 972.

SUJUD SAHWI

Sahwi secara bahasa bermakna lupa atau lalai. Sujud sahwi secara istilah adalah sujud yang dilakukan di akhir shalat atau setelah shalat untuk menutupi cacat dalam shalat karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau mengerjakan sesuatu yang dilarang dengan tidak sengaja. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا تَوَبَّ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّوْبُ أَقْبَلَ يَحْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا. لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرْ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

“Apabila adzan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengar adzan tersebut. Apabila adzan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqamah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun kembali, ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Dia berkata, “Ingatlah demikian, ingatlah demikian untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya, hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa raka’at dia shalat. Apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa raka’at dia shalat, hendaklah dia bersujud dua kali dalam keadaan duduk.”⁴⁷⁷

Hukum Sujud Sahwi

Hukum sujud sahwi adalah wajib. Karena Nabi ﷺ memerintahkannya dan juga karena beliau senantiasa melakukannya ketika lupa. Pendapat ini yang dipilih oleh ulama’ Hanafiyah, salah satu pendapat dari Malikiyah, ulama’ Zahiriyah dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله.

⁴⁷⁷ HR. Bukhari : 1231 dan Muslim : 389.

Sebab-Sebab Sujud Sahwi

Sujud sahwi dilakukan dengan tiga sebab, antara lain :

1. Pengurangan (*An-Naqsh*)

Pengurangan dalam shalat yang mengharuskan sujud sahwi ada dua, antara lain :

a. Pengurangan rukun shalat

Apabila yang ditinggalkan adalah *takbiratul ihram*, maka tidak ada shalat baginya. Baik ditinggalkan dengan sengaja atau lupa, karena sesungguhnya shalatnya belum didirikan. Jika yang ditinggalkan adalah rukun shalat selain *takbiratul ihram*, dan ditinggalkan dengan sengaja, maka shalatnya batal menurut kesepakatan para ulama'. Namun jika ditinggalkan karena lupa, maka shalatnya tidak batal, tetapi ada cara tertentu untuk memperbaikinya.

b. Pengurangan wajib shalat

Apabila seorang yang shalat meninggalkan wajib dalam shalat secara sengaja, maka shalatnya batal. Tetapi jika hal itu dilakukannya karena lupa, maka dibagi dalam tiga kondisi, yaitu :

- ❖ Jika mengingatnya sebelum melanjutkan dari tempatnya pada shalat tersebut, maka ia harus melakukannya dan tidak ada sesuatu atasnya (tidak perlu melakukan sujud sahwi).
- ❖ Jika ia mengingatnya setelah melanjutkan dari tempatnya di dalam shalat, tetapi belum mencapai rukun yang mengikutinya, maka ia harus kembali (pada apa yang ditinggalkannya) dan melakukannya, kemudian ia menyempurnakan shalatnya hingga salam, lalu sujud sahwi dan salam.
- ❖ Jika ia mengingatnya setelah mencapai rukun shalat yang mengikutinya, maka wajib shalat tersebut batal dan ia tidak boleh kembali untuk melaksanakannya. Akan tetapi setelah ia menyelesaikan shalatnya ia sujud sahwi terlebih dahulu sebelum salam.

Misal :

Ketika seseorang bangkit dari sujud kedua pada raka'at kedua untuk melakukan raka'at ketiga, tetapi ia lupa melaksanakan tasyahud awal. Dan ia mengingatnya sebelum benar-benar berdiri untuk melaksanakan raka'at ketiga, maka ia harus kembali pada posisi duduk untuk melakukan tasyahud awal dan menyempurnakan shalatnya. Maka dalam hal ini **tidak ada sesuatu kewajiban atasnya untuk melakukan sujud sahwi**. Namun demikian, apabila ia mengingatnya setelah berdiri namun sebelum tegak,

maka ia **harus kembali ke posisi duduk** dan melakukan tasyahud awal, kemudian menyelesaikan shalatnya hingga salam, lalu sujud sahwi dan salam lagi. Jika ia mengingatnya setelah berdiri tegak, **hendaklah ia tidak duduk** dan tasyahud awal tersebut batal baginya. Kemudian ia harus meneruskan dan menyempurnakan shalatnya, lalu sujud sahwi sebelum salam.

Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِذَا اسْتَتَمَّ
قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهْوِ

“Jika salah seorang dari kalian berdiri dari raka’at kedua (lupa tasyahud awal) dan belum tegak berdirinya, maka hendaknya ia duduk. Tetapi jika telah tegak, maka janganlah ia duduk (kembali). Namun hendaklah ia sujud sahwi dengan dua kali sujud.”⁴⁷⁸

2. Penambahan (Az-Ziyadah)

Apabila seseorang menambahkan sesuatu dalam shalatnya, seperti; berdiri, duduk, ruku’ atau sujud dengan sengaja, maka shalatnya batal. Jika itu dilakukan karena lupa, dan dia tidak ingat hingga selesainya shalat, maka tidak ada kewajiban lain atasnya, kecuali sujud sahwi dan shalatnya sah. Jika dia ingat adanya tambahan itu ketika sedang shalat, maka dia wajib kembali dan melakukan sujud sahwi, dan shalatnya sah. Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه, ia berkata;

صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ. قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا. قَالَ «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
مِثْلُكُمْ أَذْكَرُ كَمَا تَذْكُرُونَ وَأَنْسَى كَمَا تَنْسُونَ». ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتِي
السَّهْوِ.

⁴⁷⁸ HR. Abu Dawud : 1023 dan Ibnu Majah : 1208. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله.

“Rasulullah ﷺ pernah shalat bersama kami lima raka’at. Kami pun mengatakan, “Wahai Rasulullah, apakah engkau menambah dalam shalat?” Lalu beliau pun mengatakan, “*Memang ada apa tadi?*” Para sahabat pun menjawab, “Engkau telah mengerjakan shalat lima raka’at.” Lantas beliau bersabda, “*Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku bisa memiliki ingatan yang baik sebagaimana kalian. Begitu pula aku bisa lupa sebagaimana kalian pun demikian.*” Setelah itu beliau melakukan dua kali sujud sahwi.”⁴⁷⁹

3. Keragu-raguan (Asy-Syak)

Syak (ragu) adalah kebimbangan diantara dua keadaan yang muncul. Keraguan tidak diperhitungkan dalam perkara ibadah pada tiga hal, antara lain :

- ❖ Jika hal tersebut hanya merupakan hayalan seseorang yang bukan merupakan kenyataan, seperti was-was.
- ❖ Jika hal tersebut muncul secara terus-menerus pada seseorang bahwa ia tidak melakukan suatu ibadah kecuali ia meragukannya.
- ❖ Jika hal tersebut muncul setelah menyempurnakan ibadah. Maka yang demikian tidak diperhitungkan selama ia tidak yakin atasnya, dan dalam hal ini ia harus beramal terhadap apa yang ia yakini.

Catatan :

- Apabila seorang meninggalkan sunnah shalat, maka tidak perlu sujud sahwi karena perkara sunnah tidak mengapa ditinggalkan.
- Apabila seorang lupa sehingga menambah satu raka’at atau lebih, lalu ia mengingatnya di tengah-tengah tambahan raka’at tadi, hendaklah ia langsung duduk, lalu tasyahud akhir, kemudian salam. Kemudian setelah itu, ia melakukan sujud sahwi sesudah salam.

⁴⁷⁹ HR. Bukhari : 1226 dan Muslim : 572.

Letak Sujud Sahwi

Letak sujud sahwi dibagi menjadi dua, antara lain :

a. Sebelum Salam

Sujud sahwi dilakukan sebelum salam, jika :

- Seseorang belum melakukan salah satu dari wajib-wajib shalat (karena lupa), maka ia melakukan sujud sahwi **sebelum salam**.
- Seorang mengalami keragu-raguan dalam shalat, lalu **tidak nampak baginya keadaan yang yakin**. Maka ia harus memilih yang paling sedikit dan sujud sahwinya adalah **sebelum salam**. Karena shalatnya ketika itu seakan-akan perlu ditambah, disebabkan masih ada yang kurang yaitu yang belum ia yakini.

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Said Al-Khudri رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda;

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا؟
فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ
يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَنَ [لَهُ] صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى
تَمَامًا أَكَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

*"Apabila seseorang di antara kalian ragu dalam shalat ia tidak mengetahui apakah telah shalat tiga atau empat raka'at, maka hendaknya ia meninggalkan keraguan dan memantapkan apa yang ia yakini kemudian sujud dua kali sebelum salam, maka bila telah shalat lima raka'at, maka genaplah shalatnya. Apabila ternyata shalatnya telah cukup, maka kedua sujud itu sebagai penghinaan kepada setan."*⁴⁸⁰

⁴⁸⁰ HR. Muslim : 571.

b. Sesudah Salam

Sujud sahwi dilakukan sesudah salam, jika :

- Seseorang menambahkan suatu gerakan dari jenis gerakan shalat karena lupa –seperti berdiri, ruku’, sujud, atau melaksanakan shalat empat raka’at menjadi lima raka’at-. Karena penambahan tersebut ia wajib melakukan sujud sahwi sesudah salam, baik teringat sebelum salam maupun sesudah salam. Karena sujud sahwi ketika itu untuk menghinakan setan.
- Seseorang merasa ragu-ragu, lalu nampak baginya keadaan yang yakin. Maka sujud sahwinya sesudah salam, untuk menghinakan setan. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه, bahwasanya

Nabi ﷺ bersabda;

*”Jika seorang diantara kalian ragu dalam shalatnya, maka hendaklah ia memilih yang benar (yakin) dengan seksama, lalu ia sempurnakan, kemudian ia salam, lalu sujud dua kali sesudah salam.”*⁴⁸¹

Catatan :

- Apabila seseorang belum melakukan salah satu rukun shalat (karena lupa). Kemudian teringat sebelum ia sampai pada rukun tersebut di raka’at berikutnya, maka ia wajib kembali melaksanakannya berikut rukun sesudahnya. Apabila teringat setelah ia sampai pada rukun itu di raka’at selanjutnya, maka ia tidak boleh kembali, raka’at tersebut dianggap batal dan raka’at yang selanjutnya inilah yang menduduki posisi raka’at yang sebelumnya. Kemudian sujud sahwi sesudah salam (karena ada penambahan gerakan). Misalnya:
 - ✓ Seseorang lupa duduk diantara dua sujud dan sujud kedua pada raka’at pertama, tetapi kemudian ia teringat ketika bangun dari ruku’ (i’tidal) pada raka’at kedua, maka dia harus kembali dan duduk antara dua sujud, lalu sujud, kemudian, ia sempurnakan shalatnya dan salam, lalu sujud sahwi dan salam lagi.
 - ✓ Seseorang lupa sujud kedua dari raka’at pertama tetapi kemudian ia ingat ketika sedang dalam keadaan duduk diantara dua sujud pada raka’at kedua, maka raka’at pertama itu gugur diganti dengan raka’at kedua; dan raka’at kedua dianggap sebagai raka’at pertama, kemudian ia sempurnakan shalatnya, lalu salam, kemudian sujud sahwi dan salam lagi.

Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin رحمته الله dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

⁴⁸¹ HR. Bukhari.

- Apabila seseorang telah salam dengan meninggalkan kekurangan, seperti; orang yang shalat tiga raka'at pada shalat yang empat raka'at, lalu ia salam, kemudian ia diingatkan akan hal itu, maka ia harus berdiri tanpa membaca *takbiratul ihram*. Kemudian ia melaksanakan raka'at yang keempat, membaca tasyahud akhir dan salam, kemudian melakukan sujud sahwi setelah salam. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

Tata Cara Sujud Sahwi

Tata cara sujud sahwi adalah :

1. Dilakukan dengan dua kali sujud

2. Disertai takbir setiap kali akan sujud dan mengangkat kepala

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata;

صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشِيِّ إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى جِدْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَبًا وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا وَخَرَجَ سَرْعَانَ النَّاسِ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا صَدَقَ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ

“Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat pada salah satu dari dua shalat petang, mungkin shalat Zhuhur atau Ashar. Namun pada raka'at kedua, beliau sudah mengucapkan salam. Kemudian beliau pergi ke sebatang pohon kurma di arah kiblat masjid, lalu beliau bersandar ke pohon tersebut dalam keadaan marah. Di antara jamaah terdapat Abu Bakar dan ‘Umar رضي الله عنهما, namun keduanya takut berbicara. Orang-orang yang suka cepat-cepat telah keluar sambil berujar, “Shalat telah diqashar (dipendekkan).” Maka Dzul Yadain berdiri seraya berkata, “Wahai Rasulullah, apakah shalat dipendekkan ataukah anda lupa?” Nabi ﷺ menengok ke kanan dan ke kiri,

lalu bersabda, “Betulkan apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain tadi?” Jawab mereka, “Betul, wahai Rasulullah. Engkau shalat hanya dua raka’at.” Lalu beliau shalat dua raka’at lagi, lalu memberi salam. Sesudah itu beliau bertakbir, lalu bersujud. Kemudian bertakbir lagi, lalu beliau bangkit. Kemudian bertakbir kembali, lalu beliau sujud kedua kalinya. Sesudah itu bertakbir, lalu beliau bangkit.”⁴⁸²

3. Jika sujud sahwi dilakukan sesudah salam, maka ditutup dengan salam lagi

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits ‘Imran bin Hushain رضي الله عنه;

فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.

“Kemudian beliau pun shalat satu raka’at (menambah raka’at yang kurang tadi). Lalu beliau salam. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi dengan dua kali sujud. Kemudian beliau salam lagi.”⁴⁸³

Catatan :

- Sujud sahwi sesudah salam tidak perlu diawali dengan *takbiratul ihram*, cukup dengan takbir untuk sujud saja. Ini adalah pendapat mayoritas ulama’.
- Tidak perlu melakukan tasyahud (akhir) lagi setelah sujud kedua dari sujud sahwi karena tidak ada dalil dari Nabi ﷺ yang menerangkan hal ini. Adapun dalil yang biasa menjadi pegangan bagi yang berpendapat adanya tasyahud lagi, dalilnya adalah dalil-dalil yang lemah. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman bin Shalih Alu Bassam رحمته الله.

Bacaan Sujud Sahwi

Bacaan sujud sahwi sama seperti bacaan sujud-sujud lain di dalam shalat. Berkata Ibnu Qudamah رحمته الله;

“Dan hendaklah dia membaca di dalam sujud (sahwi)nya apa yang dibaca pada sujud dalam shalat, karena sujud sahwi tersebut merupakan sujud yang disyari’atkan, serupa dengan sujud di dalam shalat.”⁴⁸⁴

⁴⁸² Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 1229 dan Muslim : 573.

⁴⁸³ HR. Muslim : 574.

⁴⁸⁴ *Al-Mughni*, 2/432 - 433.

Diantara bacaannya adalah;

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

”Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi.”⁴⁸⁵

Atau membaca;

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

”Maha Suci Engkau ya Allah, Rabb kami. Dan Maha Terpuji Engkau ya Allah, ampunilah aku.”⁴⁸⁶

Atau membaca;

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

”Maha Suci dan Maha Bersih, Rabb para Malaikat dan Jibril.”⁴⁸⁷

Atau membaca;

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعِظَمَةِ

”Maha Suci Rabb Yang Memiliki keperkasaan, kerajaan, kesombongan, dan keagungan.”⁴⁸⁸

Adapun bacaan *Subahana man la yanamu wa la yashu* adalah tidak ada asalnya. Berkata Ibnu Hajar Al-‘Asqalani رَحِمَهُ اللهُ; “Aku telah mendengar sebagian ulama’ yang menceritakan tentang dianjurkannya bacaan;

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو

(Maha Suci Dzat yang tidak tidur dan tidak pernah lupa.) Ketika sujud sahwi (pada kedua sujudnya), maka aku katakan, “Aku tidak mendapatkan asalnya sama sekali.”⁴⁸⁹

⁴⁸⁵ HR. Nasa’i : 1001.

⁴⁸⁶ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 794 dan Muslim : 484.

⁴⁸⁷ HR. Muslim : 487.

⁴⁸⁸ HR. Abu Dawud : 873 dan Nasa’i : 1049.

Catatan :

- Apabila seorang terbalik membaca doa dalam ruku' dan sujud, maka ia wajib melakukan sujud sahwi. Berkata Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله;
"Orang yang lupa pada saat ruku', ia membaca "Subhana Rabbiyal A'la" bukan "Subhana Rabbiyal 'Azhim," maka ia wajib sujud (sahwi), karena telah meninggalkan sesuatu yang wajib karena lupa. Adapun jika ia menggabung keduanya dalam ruku' dan sujud karena lupa, maka ia tidak wajib sujud. Dan jika ia sujud, boleh saja, berdasarkan keumuman dalil-dalil. Hal ini (berlaku) untuk imam, munfarid (orang yang shalat sendirian), dan (makmum) masbuq."⁴⁹⁰
- Seorang makmum harus mengikuti imamnya dalam hal sujud sahwi termasuk makmum masbuq, jika makmum masbuq tersebut menjumpai lupanya imamnya. Hal ini sebagaimana hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

"*Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti.*"⁴⁹¹

Namun jika lupanya imam itu terjadi sebelum makmum masbuq masuk ke dalam jama'ah (bersama imam tersebut), maka makmum tidak harus melakukan sujud sahwi.

- Apabila makmum lupa sedangkan imam tidak, dan makmum tersebut bukan makmum masbuq (artinya, mengikuti shalat bersama imam dari awal hingga akhir), maka dia tidak wajib sujud sahwi, karena jika sujud sahwi, berarti ia telah menyelisihi dan kurang mengikuti imam. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.

⁴⁸⁹ *At-Talkhis Al-Habir*, 2/6.

⁴⁹⁰ *Tuhfatul Ikhwan*.

⁴⁹¹ HR. Abu Dawud.

- Apabila seorang makmum masbuq lupa pada raka'at bersama imam atau pada raka'at yang harus ia sempurnakan, maka kewajiban sujud sahwi tidak gugur darinya (tetap wajib melakukan sujud sahwi). Misalnya; Seorang makmum masbuq, lupa membaca "*Subhana Rabbiyal 'Azhim*" dalam ruku', maka ia harus menyempurnakan shalatnya lalu melakukan sujud sahwi (sebelum salam). Berkata Syaikh 'Abdul Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله; "Tidak ada sujud sahwi bagi makmum jika ia lupa, kewajibannya adalah mengikuti imam, jika ia memulai shalat bersama imam dari awal shalat hingga selesai. Adapun masbuq, maka ia sujud sahwi bila ia lupa (baik ketika ia masih) bersama imam ataupun (ketika) ia shalat sendiri (setelah imam salam). (Sujud sahwinya itu) setelah menyempurnakan shalatnya."
- Apabila seseorang berkewajiban melakukan sujud sahwi sebelum dan sesudah salam, maka ia cukup melakukannya sebelum salam. Ini adalah pendapat Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Shalih Alu Bassam رحمته الله dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله. Berkata 'Abdul Karim Ar-Rafi'i رحمته الله; "Jika lupa berulang kali dalam shalat, maka cukup dengan sujud sahwi (dua kali sujud) di akhir shalat (sebelum salam)."
- Sujud sahwi juga disyariatkan dalam shalat sunnah. Karena tidak ada dalil yang membedakan antara shalat fardhu dengan shalat sunnah dalam masalah ini. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama'.
- Tidak disyari'atkan sujud sahwi dalam shalat jenazah, karena asalnya shalat jenazah tidak ada ruku' dan sujud.

SUJUD TILAWAH

Secara bahasa tilawah berarti bacaan. Sedangkan secara istilah sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca ayat sajdah di dalam atau di luar shalat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ
وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كُرَيْبٍ يَا وَيْلِي أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ
وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ

“Apabila anak Adam membaca ayat sajdah kemudian ia sujud maka setan akan menjauh sambil menangis dan berkata, ”Oh celaka!” Dalam riwayat Abu Kuraib: ”Oh, celakanya aku. Anak Adam diperintahkan untuk sujud dan dia bersujud, maka dia mendapatkan Surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud tetapi aku menolak, maka aku mendapatkan Neraka.”⁴⁹²

Dari ‘Abdullah (bin Mas’ud) رضي الله عنه, ia berkata;

أَوَّلُ سُورَةٍ أَنْزَلَتْ فِيهَا سَجْدَةٌ وَالنَّجْمِ قَالَ فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا رَجُلًا رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ
فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَتَلَ كَافِرًا وَهُوَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلْفٍ

“Surat yang mula-mula diturunkan mengandung ayat sajdah adalah Surat An-Najm. Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم melakukan sujud (tilawah) dan orang-orang yang berada di belakangnya (melakukan sujud pula mengikutinya), kecuali seorang laki-laki yang hanya mengambil segenggam pasir, lalu bersujud padanya. Maka aku melihatnya terbunuh dalam keadaan kafir (sesudah peristiwa itu). Dia adalah Umayyah bin Khalaf.”⁴⁹³

⁴⁹² HR. Muslim : 81.

⁴⁹³ HR. Bukhari Juz 4 : 4582.

Hukum Sujud Tilawah

Hukum sujud tilawah adalah sunnah muakkadah. Ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama', yaitu; Malik, Asy-Syafi'i, Al-Auza'i, Al-Laitsi, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Dawud dan Ibnu Hazm رحمهم الله. Diantara dalilnya adalah hadits dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه ia berkata;

قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا

”Aku pernah membaca surat Al-Najm di hadapan Nabi ﷺ namun beliau tidak sujud waktu itu.”⁴⁹⁴

Juga perkataan 'Umar bin Khaththab رضي الله عنه;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ
يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

”Wahai orang-orang kita melewati bacaan ayat-ayat sujud, maka barangsiapa yang sujud ia telah mendapat (pahala) dan barangsiapa yang tidak sujud tidak mendapat dosa.”⁴⁹⁵

Berkata Ibnu Qudamah رحمهم الله;

”Bahwa hukum sujud tilawah itu sunnah (tidak wajib) dan pendapat ini merupakan *ijma'* sahabat (kesepakatan para sahabat).”⁴⁹⁶

Ayat-ayat Sajdah

Ayat-ayat sajadah di dalam Al-Qur'an terdapat pada lima belas tempat. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut.

a. 10(sepuluh) ayat yang disepakati sebagai ayat sajadah, yaitu;

1. QS. Al-A'raf ayat 206
2. QS. Ar-Ra'du ayat 15
3. QS. An-Nahl ayat 49-50
4. QS. Al-Isra' ayat 107-109
5. QS. Maryam ayat 58
6. QS. Al-Hajj ayat 18
7. QS. Al-Furqan ayat 60
8. QS. An-Naml ayat 25-26

⁴⁹⁴ Muttafaq 'alaih.

⁴⁹⁵ HR. Bukhari : 1077.

⁴⁹⁶ Al-Mughni, 3/96.

9. QS. As-Sajdah ayat 15
 10. QS. Fushilat ayat 38 (menurut mayoritas ulama'), QS. Fushilat ayat 37 (menurut Malikiyah)
- b. 4(empat) ayat yang termasuk ayat sajadah namun diperselisihkan, akan tetapi ada dalil shahih yang menjelaskannya, yaitu;
11. QS. An-Najm ayat 62 (ayat terakhir)
 12. QS. Al-Insyiqaq ayat 20-21
 13. QS. Al-'Alaq ayat 19 (ayat terakhir)
 14. QS. Shad ayat 24
- c. 1(satu) ayat yang masih diperselisihkan dan tidak ada hadits marfu' (hadits yang sampai pada Nabi ﷺ) yang menjelaskannya, tetapi banyak sahabat yang menganggap ayat ini sebagai ayat sajadah, yaitu;
15. QS. Al-Hajj ayat 77

Tata Cara Sujud Tilawah

Tata cara sujud tilawah adalah :

1. Dilakukan dengan satu kali sujud

2. Disertai takbir setiap kali akan sujud dan bangkit dari sujud

Hal ini berdasarkan hadits 'Umar رضي الله عنه;
"Biasanya ketika Rasulullah ﷺ membacakan kepada kami sebuah surat dari Al-Qur'an yang terdapat ayat sajadah, beliau bertakbir kemudian bersujud. Maka kami pun bersujud bersama beliau."⁴⁹⁷

Catatan :

- Tidak disyari'atkan melakukan *takbiratul ihram* dan salam dalam sujud tilawah. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله;
"Sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah tidaklah disyari'atkan untuk *takbiratul ihram*, juga tidak disyari'atkan untuk salam. Inilah ajaran yang sudah *ma'ruf* dari Nabi ﷺ, juga dianut oleh para ulama' salaf, dan inilah pendapat para imam yang telah masyhur."⁴⁹⁸

⁴⁹⁷ HR. Abu Dawud.

⁴⁹⁸ *Majmu' Fatawa*, 23/165.

- Tata cara sujud tilawah sama dengan tata cara sujud dalam shalat, yaitu; dengan meletakkan kening, hidung, kedua tangan, kedua lutut, kedua telapak kaki, merenggangkan kedua siku dari kedua lambung, menjauhkan perut dari kedua paha, dan mengarahkan jari-jari ke arah kiblat.
- Apabila melakukan sujud tilawah di luar shalat, maka langsung sujud tanpa takbir, tasyahud, maupun salam. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

Bacaan Sujud Tilawah

Bacaan di dalam sujud tilawah sama dengan bacaan sujud dalam shalat. Ini adalah pendapat Imam Ahmad رحمته الله. Diantara bacaannya adalah;

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

”Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi.”⁴⁹⁹

Atau membaca;

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ
أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

”Wajahku sujud kepada Rabb Yang menciptakannya, membentuknya (memperindah bentuknya), membelah pendengaran, dan penglihatannya (dengan daya dan kekuatannya). Maha Suci Allah sebagai sebaik-baik pencipta.”⁵⁰⁰

Atau membaca;

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِي
عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

⁴⁹⁹ HR. Nasa'i : 1001.

⁵⁰⁰ HR. Muslim : 771 dan Abu Dawud : 760, 1414.

*”Ya Allah, dengan sujud ini catatlah untukku pahala di sisi-Mu, hapuslah dosa dariku, jadikanlah sujud ini sebagai simpanan untukku di sisiMu, dan terimalah sujud ini dariku sebagaimana Engkau telah menerimanya dari hamba-Mu Dawud.”*⁵⁰¹

Catatan :

- Tidak disyari’atkan untuk berwudhu dahulu sebelum melakukan sujud tilawah, karena sujud tilawah bukanlah shalat. Sehingga orang yang berhadats, bahkan wanita yang haidh dan nifas diperbolehkan melakukan sujud tilawah ketika membaca atau mendengar ayat sajdah. Namun disunnahkan untuk melakukannya dalam keadaan suci. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, Asy Sya’bi, Bukhari, Ibnu Hazm, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata;
”Nabi ﷺ pernah melakukan sujud tilawah ketika membaca surat An-Najm, lalu kaum muslimin, orang-orang musyrik, jin, dan manusia pun ikut sujud.”⁵⁰²
- Tidak disyari’atkan harus menghadap kiblat. Akan tetapi yang lebih utama adalah menghadap kiblat dan tidak boleh seseorang meninggalkan hal tersebut, kecuali jika ada udzur. Berkata Ibnu Hazm رحمته الله;
”Sujud ini boleh dilakukan tanpa bersuci dan tanpa menghadap kiblat, karena ia bukanlah shalat.”
- Sujud tilawah boleh dilakukan di waktu terlarang untuk shalat. Alasannya, karena sujud tilawah bukanlah shalat. Sedangkan larangan shalat di waktu terlarang adalah larangan khusus untuk shalat. Inilah pendapat yang lebih kuat di antara pendapat para ulama’. Inilah adalah pendapat Imam Syafi’i, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, dan pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Hazm رحمته الله.
- Diperbolehkan seorang melakukan sujud tilawah, meskipun auratnya tidak tertutup secara sempurna. Berkata Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman Al-Jibrin رحمته الله;
”Tidak mengapa seorang wanita sujud (tilawah) dalam keadaan apapun, meskipun kepalanya terbuka dan sebagainya.”

⁵⁰¹ HR. Tirmidzi : 579, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1053.

⁵⁰² HR. Bukhari.

- Di dalam shalat jama'ah yang *dijahrkan*, apabila imam membaca ayat sajdah, lalu imam bersujud karenanya, maka makmum harus bersujud mengikuti imam. Tetapi jika imam tidak bersujud, makmum tidak perlu bersujud.
- Tidak dibenarkan seorang imam melakukan sujud tilawah pada shalat *sir* (shalat dengan bacaan tidak nyaring). Ini adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Syaikh Muqbil, serta Syaikh Al-Albani رحمته الله. Sedangkan hadits yang menerangkan bahwasanya Rasulullah ﷺ sujud tilawah pada shalat Zhuhur adalah *munqathi'* (terputus sanadnya) dan tidak bisa dipakai sebagai dalil. Hal ini diungkapkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله.⁵⁰³
- Seorang yang yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari seorang yang membaca Al-Qur'an, maka ia ikut bersujud apabila pembaca tersebut bersujud, namun jika pembaca tersebut tidak bersujud, maka ia tidak perlu bersujud. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Hajar, Ibnu Qudamah, dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمته الله.
- Disyari'atkan bagi orang yang sengaja mendengarkan bacaan Al-Qur'an untuk sujud tilawah, namun tidak bagi orang yang tidak bermaksud mendengarkan (tidak menyimak bacaan). Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad dan salah satu pendapat Imam Malik, dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Syaikh Shalih Fauzan رحمته الله.
- Apabila seorang membaca atau mendengar ayat sajdah lebih dari satu kali, maka ia boleh untuk menunda sujud, lalu sujud sekali saja diakhirnya. Namun jika ia telah sujud, lalu membaca ayat sajdah lagi, maka yang lebih utama adalah ia sujud lagi. Ini adalah madzhab jumhur ulama'.
- Apabila seorang membaca atau mendengar ayat sajdah lalu terluput untuk melakukan sujud tilawah, maka ia boleh melakukan sujud tilawah jika selang waktunya tidak terlalu panjang. Jika jaraknya sudah terlalu panjang, maka ia tidak perlu sujud karena telah terluput waktunya. Ini adalah madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah.

⁵⁰³ *Tamamul Minnah*, 272.

SUJUD SYUKUR

Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang disebabkan karena mendapatkan nikmat yang besar atau terhindar dari suatu bencana. Misalnya; ketika seseorang baru dikarunia anak oleh Allah ﷻ, setelah dalam waktu yang lama menanti kehadiran anak, selamat dari musibah besar, menemukan barang berharga yang hilang, dan semisalnya. Sujud syukur termasuk petunjuk Rasulullah ﷺ dan para shahabatnya ﷺ. Diriwayatkan dari Abu Bakrah ﷺ, ia berkata;

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا آتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ
سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

”Bahwasanya Nabi ﷺ dahulu apabila mendapatkan sesuatu yang menggembirakan atau diberitahu tentang hal itu, maka beliau menunduk sujud dalam rangka syukur kepada Allah *Tabaraka wa Ta’ala*.⁵⁰⁴”

Juga hadits Ka’ab bin Malik ﷺ;

”Bahwasanya ketika datang kabar gembira bahwa Allah menerima taubatnya ia bersujud.⁵⁰⁵”

Hukum Sujud Syukur

Hukum sujud syukur adalah disunnahkan ketika ada sebabnya. Inilah pendapat ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah. Diriwayatkan dari ’Abdurrahman bin Auf ﷺ, ia berkata;

سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ
وَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيْلَ آتَانِي فَبَشَّرَنِي فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْرًا

”Nabi ﷺ pernah sujud beliau melamakan sujud itu setelah mengangkat kepala beliau bersabda, ”*Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan membawa kabar gembira maka aku bersujud syukur kepada Allah.*”⁵⁰⁶

⁵⁰⁴ HR. Tirmidzi : 2774 dan Ibnu Majah : 1394, lafazh ini miliknya.

⁵⁰⁵ HR. Bukhari : 4418 dan Muslim : 2769.

⁵⁰⁶ HR. Ahmad dan dinilai shahih oleh Hakim.

Tata Cara Sujud Syukur

Tata caranya sujud syukur adalah dengan melakukan satu kali sujud.

Catatan :

- Tata cara sujud sahwi sama dengan tata cara sujud dalam shalat.
- Tidak disyari'atkan takbir, tasyahud, dan salam dalam sujud syukur. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengomentari perkataan para ulama' yang mengharuskan bertakbir, tasyahud, dan salam untuk sujud syukur, ia mengatakan;
"Perkataan mereka sama sekali tidak ada dasarnya, tidak dari Nabi ﷺ dan juga tidak dari seorang pun dari kalangan para shahabat. Akan tetapi itu hanya sekedar pendapat akal pikiran mereka yang disebabkan pengqiyasan sujud syukur ini kepada masalah shalat."⁵⁰⁷

⁵⁰⁷ *Majmu' Fatawa*, 23/169.

Bacaan Sujud Syukur

Tidak ada do'a khusus dari Nabi ﷺ untuk sujud syukur. Hendaknya di dalam sujud tersebut diisi dengan memperbanyak syukur kepada Allah ﷻ. Berkata Imam Syaikani رَحِمَهُ اللهُ; “Bagi yang melakukan sujud syukur selayaknya memperbanyak syukur kepada Allah ﷻ, karena maksud sujud ini adalah syukur kepada Allah yang telah memberinya nikmat.”⁵⁰⁸

Catatan :

- Tidak disyaratkan menghadap kiblat, juga tidak disyaratkan harus berwudhu, suci pakaian, dan tempatnya, karena sujud syukur bukanlah shalat. Namun hal tersebut hanyalah disunnahkan saja dan bukan syarat. Demikian pendapat yang dianut oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحِمَهُ اللهُ.
- Tidak dimakruhkan melakukan sujud syukur di waktu terlarang untuk shalat karena sujud syukur bukanlah shalat. Sedangkan larangan shalat di waktu terlarang adalah larangan khusus untuk shalat.
- Tidak diperbolehkan melakukan sujud syukur di dalam shalat. Jika seseorang melakukan sujud syukur dalam shalat, maka batallah shalatnya. Ini adalah pendapat ulama' Syafi'iyah, Hanabilah, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رَحِمَهُ اللهُ.
- Tidak disyari'atkan untuk sujud syukur karena mendapatkan nikmat yang sifatnya terus-menerus. Misalnya; nikmat nafas, nikmat hidup, bisa merasakan nikmatnya shalat, dan semisalnya. Ulama' Syafi'iyah dan ulama' Hambali berpendapat;

لَا يُشْرَعُ السُّجُودُ لِاسْتِمْرَارِ النِّعَمِ لِأَنَّهَا لَا تَنْقَطِعُ

“Tidak disyari'atkan (disunnahkan) untuk sujud syukur karena mendapatkan nikmat yang sifatnya terus-menerus yang tidak pernah terputus.”

⁵⁰⁸ As-Sailul Jarar, 1/285.

SHALAT BERJAMA'AH

Shalat berjama'ah lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada shalat sendirian. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

*“Shalat berjama'ah lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada shalat sendirian.”*⁵⁰⁹

Seorang yang melaksanakan shalat berjama'ah di masjid, maka langkahnya akan menghapuskan kesalahannya dan mengangkat derajatnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً.

*“Barangsiapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan kaki ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah (yaitu; masjid) untuk melaksanakan salah satu fardhu dari fardhu-fardhu (yang telah) Allah tetapkan (padanya), maka setiap langkah (kaki)nya yang satu menghapus kesalahan dan yang lain mengangkat derajat.”*⁵¹⁰

⁵⁰⁹ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 619 dan Muslim Juz 1 : 650, lafazh ini miliknya.

⁵¹⁰ HR. Muslim Juz 1 : 666.

Barangsiapa yang ingin meninggal dunia dalam keadaan sebagai seorang muslim dan bertemu dengan Allah ﷻ sebagai seorang muslim, maka hendaklah ia menjaga shalat fardhunya secara berjama'ah di masjid. Berkata 'Abdullah (bin Mas'ud) رضي الله عنه;

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُلْقَى اللَّهَ عَدًّا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ
حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ

“Barangsiapa yang (ingin) bertemu dengan Allah besok (pada Hari Kiamat) sebagai seorang muslim, maka hendaklah ia menjaga shalat (fardhu) di tempat dimana ia diseru (yaitu; di masjid).”⁵¹¹

Dan Allah ﷻ mengancam orang-orang yang senantiasa meninggalkan shalat berjama'ah, bahwa mereka nanti tidak akan dapat bersujud ketika mereka diseru untuk bersujud pada Hari Kiamat. Allah ﷻ berfirman;

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. خَاشِعَةً
أَبْصَارُهُمْ تَرَاهُمْ ذَلَّةً وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ.

*“Pada hari betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak dapat (melakukannya). Pandangan mereka tunduk ke bawah, dan mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (ketika di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.”*⁵¹²

Berkata Ka'ab Al-Ahbar رضي الله عنه;

مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِلَّا فِي الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجَمَاعَاتِ.

“Tidaklah ayat ini diturunkan, kecuali berkenaan dengan orang-orang yang meninggalkan (shalat) berjama'ah.”⁵¹³

⁵¹¹ HR. Muslim Juz 1 : 654.

⁵¹² QS. Al-Qalam : 42 - 43.

⁵¹³ Al-Kaba'ir.

Hukum Shalat Berjama'ah

Hukum shalat berjama'ah bagi laki-laki adalah *Sunnah Muakkadah* (sangat ditekankan), yang tidak layak untuk dilalaikan. Ini adalah pendapat madzhab Hanafi, mayoritas ulama' madzhab Maliki, dan salah satu pendapat yang dinukil oleh Imam Ahmad رحمته الله. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِحَطَبٍ فَيُحَطَّبُ ثُمَّ أَمُرَّ
بِالصَّلَاةِ فَيُؤَدَّنَ لَهَا ثُمَّ أَمُرَّ رَجُلًا فَيُؤَمِّمَ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ
فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ
عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.

*"Demi (Allah) yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku ingin memerintahkan (seseorang untuk) mengumpulkan kayu bakar hingga terkumpul. Kemudian aku perintahkan shalat dan (dilakukan) adzan. Lalu aku perintahkan seseorang untuk mengimami manusia. Kemudian aku (akan mendatangi orang-orang) yang tidak menghadiri (shalat berjama'ah), dan akan kubakar rumah-rumah mereka. Demi (Allah) yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya salah seorang diantara mereka mengetahui bahwa ia akan mendapatkan daging gemuk atau (akan mendapatkan) dua tulang paha yang baik, niscaya ia akan hadir (berjama'ah dalam Shalat) Isya'."*⁵¹⁴

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ
لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخِّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ
هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَاجِبْ.

"Seorang laki-laki tuna netra mendatangi Nabi صلى الله عليه وسلم dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku ini tidak mempunyai seorang penuntun yang dapat menuntunku ke masjid." Ia meminta kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم agar diberikan keringanan untuk melaksanakan shalat (fardhu) di rumahnya. Maka

⁵¹⁴ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 618, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 651.

Rasulullah ﷺ memberikan keringanan kepadanya. Ketika ia akan pergi, Rasulullah ﷺ memanggilnya dan bertanya, "Apakah engkau mendengar panggilan adzan untuk shalat?" Ia menjawab, "Ya." (Maka) beliau bersabda, "(Kalau begitu), datangilah (panggilan tersebut)."⁵¹⁵

Adapun untuk kaum wanita, mereka tidak wajib untuk mengikuti shalat berjama'ah di masjid, ini adalah ijma' para ulama'. Namun mereka diperbolehkan untuk mengikuti shalat berjama'ah di masjid, di tempat yang terpisah dari laki-laki dengan tabir penutup yang sempurna. Diperbolehkannya bagi wanita untuk mengikuti shalat berjama'ah di masjid dengan syarat mereka menghindari hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat dan menimbulkan fitnah, seperti; tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai perhiasan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَكِنْ لِيُخْرِجَنَّ وَهِنَّ تَفَلَاتٍ.

"Janganlah kalian menghalangi para hamba wanita Allah menghadiri masjid-masjid Allah. Tetapi jika mereka hendak keluar (ke masjid), (hendaklah) mereka tidak mengenakan wangi-wangian."⁵¹⁶

Meskipun wanita diperbolehkan untuk mengikuti shalat berjama'ah di masjid, namun shalat mereka di dalam rumah-rumah mereka adalah lebih utama. Diriwayatkan dari Ummu Humaid As-Sa'idyyah رضي الله عنها, ia mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata;

يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ فَقَالَ قَدْ
عَلِمْتُ أَنَّكَ تَحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي وَصَلَاتِكَ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ
فِي حُجْرَتِكَ وَصَلَاتِكَ فِي حُجْرَتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي دَارِكَ
وَصَلَاتِكَ فِي دَارِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ وَصَلَاتِكَ فِي
مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِي

⁵¹⁵ HR. Muslim Juz 1 : 653.

⁵¹⁶ HR. Abu Dawud : 565. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Abi Dawud* : 574.

”Wahai Rasulullah ﷺ, sesungguhnya aku senang shalat bersamamu.” Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya aku mengetahui bahwa engkau senang shalat bersamaku. (Namun) shalatmu di rumahmu lebih baik daripada shalatmu di kamarmu. Shalatmu di kamarmu lebih baik daripada shalatmu di tempat tinggalmu. Shalatmu di tempat tinggalmu lebih baik daripada shalatmu di masjid kaummu. Dan shalatmu di masjid kaummu lebih baik daripada shalatmu di masjidku.*”⁵¹⁷

Udzur yang Memperbolehkan Untuk Meninggalkan Shalat Berjama'ah

Udzur yang memperbolehkan seorang laki-laki untuk meninggalkan shalat berjama'ah, antara lain :

1. Hujan

2. Dingin yang sangat

Ketika cuaca yang sangat dingin, terjadi angin kencang, atau hujan yang sekiranya memberatkan jama'ah untuk berangkat ke masjid, maka muadzin disunnahkan membaca, *أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ* (*Ingatlah, shalatlah di rumah*). Sehingga tidak wajib untuk menghadiri shalat berjama'ah di masjid.

3. Sakit

Berkata Ibnu Mundzir رحمته الله;

“Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama’ bahwa orang yang sakit boleh meninggalkan shalat berjama’ah karena sakitnya.”⁵¹⁸

4. Rasa takut

Rasa takut yang mengancam keselamatan, keluarga, atau harta seseorang.

5. Makanan yang telah dihidangkan

Makanan yang telah dihidangkan dihadapan orang yang berkeinginan untuk makan.

⁵¹⁷ HR. Ibnu Khuzaimah Juz 3 : 1689. Hadits ini derajatnya *hasan li ghairihi*, menurut Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihut Targhib wat Tarhib* Juz 1 : 340.

⁵¹⁸ *Shahih Fiqhis Sunnah*.

6. Menahan hadats

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ

”Tidak (sempurna) shalat (yang dikerjakan setelah) makanan dihidangkan (bagi orang yang berkeinginan untuk makan) dan shalat seseorang yang menahan buang air kecil dan air besar.”⁵¹⁹

7. Memakan bawang dan yang sejenisnya, jika baunya masih tersisa

Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ.

“Barangsiapa yang memakan bawang merah, bawang putih, dan lobak, maka janganlah ia mendekati masjid kami. Karena Malaikat akan terganggu dengan apa-apa yang mengganggu Bani Adam.”⁵²⁰

Tempat Shalat Berjama’ah

Shalat berjama’ah boleh dilakukan pada semua tempat yang suci. Sebagaimana keumuman hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيَصِلْ

“Dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid (tempat shalat) dan alat untuk bersuci (pengganti air), maka siapa pun dari umatku yang menemui waktu shalat hendaklah ia (segera) shalat.”⁵²¹

⁵¹⁹ HR. Muslim Juz 1 : 560 dan Abu Dawud : 89.

⁵²⁰ HR. Bukhari Juz 1 : 815 dan Muslim Juz 1 : 564, lafazh ini miliknya.

⁵²¹ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 328, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 521.

Dan yang paling utama adalah melaksanakan shalat berjama'ah di masjid. Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

*"Sesungguhnya shalat yang paling utama adalah shalatnya seseorang di rumahnya, kecuali shalat fardhu (yang utama adalah dilakukan di masjid)."*⁵²²

Jumlah Peserta Shalat Berjama'ah

Para ulama telah bersepakat bahwa minimal shalat jama'ah adalah dilakukan oleh dua orang; satu orang menjadi imam dan yang yang lainnya menjadi makmum. Dan semakin banyak jumlah makmum dalam shalat jama'ah, maka semakin dicintai oleh Allah ﷻ. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

*"Shalat seorang bersama satu orang, lebih baik daripada shalatnya sendirian. Shalat seorang bersama dua orang, lebih baik daripada shalatnya bersama satu orang. Dan jika lebih banyak, maka itu lebih dicintai oleh Allah ﷻ."*⁵²³

Orang yang Berhak Menjadi imam

Orang yang paling berhak menjadi imam secara berurutan adalah :

1. Orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'an dan menguasai ilmu shalat
2. Orang yang paling mengetahui Sunnah
3. Orang yang lebih dahulu hijrahnya
4. Orang yang lebih dahulu masuk Islam

⁵²² Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 698, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 781.

⁵²³ HR. Nasa'i Juz 2 : 843. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 2242.

Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Anshari رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ
بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ
سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سَلَمًا

*"Hendaknya suatu kaum diimami oleh orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'an diantara mereka. Jika dalam hal (hafalan) mereka sama, maka orang yang paling faham tentang Sunnah diantara mereka. Jika dalam hal Sunnah mereka sama, maka orang yang paling dahulu berhijrah diantara mereka. Dan jika dalam hal hijrah mereka sama, maka orang yang lebih dahulu masuk Islam diantara mereka."*⁵²⁴

5. Orang yang lebih tua umurnya

Diriwayatkan dari Malik bin Huwairits رضي الله عنه ia berkata, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَوْمِكُمَا أَكْبَرُكُمَا

*"Jika kalian berdua keluar (bepergian), maka kumandangkanlah adzan lalu iqamah, kemudian hendaklah yang menjadi imam diantara kalian berdua adalah orang yang lebih tua diantara kalian berdua."*⁵²⁵

6. Namun jika suatu masjid memiliki imam tetap, maka imam tetap tersebut adalah orang yang paling berhak untuk menjadi imam

Dari Abu Mas'ud Al-Anshari رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

لَا يَوْمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا
بِإِذْنِهِ

⁵²⁴ HR. Muslim Juz 1 : 673.

⁵²⁵ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 604, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 674.

”Janganlah seseorang mengimami orang lain di tempat kekuasaannya. Dan janganlah ia duduk di rumahnya; di tempat kehormatannya, kecuali dengan seizinnya.”⁵²⁶

Posisi Imam dan Makmum

Jika makmum hanya satu orang laki-laki, maka makmum tersebut berdiri disebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’. Diriwayatkan dari ’Abdullah bin ’Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَكُفْتُ عَنْ يَسَارِهِ
فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ
يَمِينِهِ

”Aku pernah shalat bersama Nabi ﷺ pada suatu malam. Aku berdiri di samping kirinya. Lalu Rasulullah ﷺ memegang kepalaku dari belakang dan memindahkanku ke sebelah kanannya.”⁵²⁷

Jika makmum laki-laki tersebut lebih dari satu orang, maka posisinya adalah dibelakang imam, ini adalah ijma’ para ulama’. Dan makmum wanita berada di belakang makmum laki-laki. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, ia berkata;

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَكُفْتُ وَيْتِيمٍ
خَلْفَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا

”Rasulullah ﷺ (pernah) shalat di rumah Ummu Sulaim رضي الله عنها. Aku dan seorang anak yatim berdiri di belakang Rasulullah ﷺ, sedangkan Ummu Sulaim رضي الله عنها (berdiri) di belakang kami.”⁵²⁸

Shaf shalat berjama’ah dimulai dari tengah. Berkata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله;
”Shaf dimulai dari tengah, di belakang imam dan bagian kanan shaf lebih afdhal dari pada bagian kirinya. Dan yang wajib adalah tidak membuat shaf (baru) sampai sempurna dulu shaf yang ada di depannya.”⁵²⁹

⁵²⁶ HR. Muslim Juz 1 : 673.

⁵²⁷ Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 693, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 763.

⁵²⁸ HR. Bukhari Juz 1 : 833.

Cara Meluruskan Shaf

Para ulama telah bersepakat atas adanya perintah untuk mengatur lurusnya shaf di dalam shalat berjama'ah. Diantara adalah dengan mengucapkan :

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاضُوا

*"Luruskanlah shaf kalian dan rapatkanlah."*⁵³⁰

Atau mengucapkan;

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

*"Luruskanlah shaf kalian, karena meluruskan shaf adalah bagian dari kesempurnaan shalat."*⁵³¹

Atau mengucapkan;

اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ

*"Luruskanlah dan janganlah kalian berselisih, sehingga akan berselisih hati-hati kalian."*⁵³²

Atau mengucapkan;

اسْتَوُوا اسْتَوُوا اسْتَوُوا

*"Luruslah, luruslah, luruslah."*⁵³³

⁵²⁹ Tukhfatul Ikhwan.

⁵³⁰ HR. Bukhari Juz 1 : 687.

⁵³¹ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 690, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 433.

⁵³² HR. Muslim Juz 1 : 432.

⁵³³ HR. Nasa'i Juz 2 : 813. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Nasa'i* : 783.

Atau mengucapkan;

أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَادُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَوَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا
تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا
قَطَعَهُ اللَّهُ.

*”Luruskanlah shaf, sejajarkanlah pundak, lunaklah terhadap tangan-tangan saudara kalian, dan janganlah kalian biarkan ada lubang-lubang untuk setan. Barangsiapa menyambung shaf, maka Allah akan menyambungnyanya. Dan barangsiapa memutus shaf, maka Allah akan memutusnya.”*⁵³⁴

Bacaan Surat di Dalam Shalat

Berikut ini adalah riwayat tentang bacaan surat yang dibaca ketika shalat, antara lain :

Shalat Shubuh

❖ Membaca Surat At-Takwir

Diriwayatkan dari ‘Amru bin Harits رضي الله عنه;

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَأَى فِي الْفَجْرِ { وَاللَّيْلِ إِذَا
عَسَسَ }

“Sesungguhnya ia mendengar Nabi صلى الله عليه وسلم membaca (surat) ketika Shalat Shubuh, “*Wal laili idza ‘as’as*”⁵³⁵ (Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya).⁵³⁶

⁵³⁴ HR. Abu Dawud : 666. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* : 482.

⁵³⁵ QS. At-Takwir.

⁵³⁶ HR. Muslim Juz 1 : 456.

❖ Membaca Surat Qaaf

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه, ia berkata;

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِقِ وَالْقُرْآنِ
الْمَجِيدِ وَكَانَ صَلَاتُهُ بَعْدَ تَخْفِيفًا

“Sesungguhnya Nabi ﷺ membaca (surat) di dalam Shalat Shubuh dengan,
“*Qaaf, wal Qur’anil Majid.*”⁵³⁷ (*Qaaf, Demi Al-Quran yang sangat mulia*).
Dan shalat beliau setelah itu ringan.”⁵³⁸

Shalat Zhuhur dan Shalat Ashar

❖ Membaca Surat Al-A’la

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ
الْأَعْلَى وَفِي الصُّبْحِ بِأَطْوَلِ مِنْ ذَلِكَ.

“Bahwa Nabi ﷺ membaca (surat) di dalam Shalat Zhuhur dengan
“*Sabbihisma Rabbikal A’la.*”⁵³⁹ (*Sucikanlah Nama Rabb-mu Yang Maha
Tinggi*) dan di dalam Shalat Shubuh dengan yang lebih panjang dari itu.”⁵⁴⁰

❖ Membaca Surat Al-Lail

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَفِي
العَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ وَفِي الصُّبْحِ أَطْوَلُ مِنْ ذَلِكَ.

⁵³⁷ QS. Qaaf.

⁵³⁸ HR. Muslim Juz 1 : 458.

⁵³⁹ QS. Al-A’la.

⁵⁴⁰ HR. Muslim Juz 1 : 460.

“Nabi ﷺ membaca (surat) di dalam Shalat Zhuhur dengan “*Wal laili idza yaghsya.*”⁵⁴¹ (*Demi malam jika menutupi (cahaya siang)*), dan di dalam Shalat Ashar seperti itu. Di dalam shalat Shubuh lebih panjang dari itu.⁵⁴²

Shalat Maghrib

❖ Membaca Surat Al-Mursalat

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما, ia berkata;

إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا}
فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ لَقَدْ ذَكَرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا لَأَخِرُ مَا سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

“Sesungguhnya Ummul Fadhl binti Harits رضي الله عنها telah mendengarnya dan ia sedang membaca, “*Wal mursalaati ‘urfa.*”⁵⁴³ (*Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan*). Lalu ia berkata, ”Wahai anakku, demi Allah sesungguhnya engkau telah mengingatkanku dengan bacaan suratmu ini, sesungguhnya surat itu adalah surat terakhir yang aku dengarkan (dari) Rasulullah ﷺ yang beliau baca di dalam Shalat Maghrib.”⁵⁴⁴

❖ Membaca Surat At-Thur

Diriwayatkan dari Jubair bin Muth-im, dari bapaknya رضي الله عنه, ia berkata;

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ

“Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ membaca (surat) di dalam Shalat Maghrib dengan “*At-Thur.*”⁵⁴⁵

⁵⁴¹ QS. Al-Lail.

⁵⁴² HR. Muslim Juz 1 : 459.

⁵⁴³ QS. Al-Mursalat.

⁵⁴⁴ HR. Muslim Juz 1 : 462.

⁵⁴⁵ HR. Muslim Juz 1 : 463.

Shalat Isya'

❖ Membaca Surat At-Tin

Diriwayatkan dari Al-Barra' bin 'Azib رضي الله عنه, ia berkata;

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالتِّينِ
وَالرَّيْتُونِ.

“Aku pernah Shalat Isya' bersama Rasulullah ﷺ, beliau membaca “*Wat Tiini waz Zaitun.*”⁵⁴⁶ (*Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun.*)”⁵⁴⁷

❖ Membaca Surat Asy-Syams, Al-A'la, Al-Alaq, dan Al-Lail

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata;

صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ الْأَنْصَارِيِّ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ
فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِّنَّا فَصَلَّى فَأَخْبَرَ مُعَاذٌ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ
ذَلِكَ الرَّجُلُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ مَا
قَالَ مُعَاذٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فِتَانًا يَا
مُعَاذُ إِذَا أَمَمَتِ النَّاسَ فَأَقْرَأُ بِالشَّمْسِ وَضَحَاهَا وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ
الْأَعْلَى وَاقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى.

“Muadz bin Jabal Al-Anshari رضي الله عنه Shalat Isya' bersama sahabatnya dan ia memperlama shalat tersebut. Lalu keluarlah salah seorang laki-laki dari (makmumnya) dan ia shalat (sendiri). Kemudian Muadz رضي الله عنه diberitahu tentang kejadian tersebut. Muadz رضي الله عنه berkata, “Sesungguhnya ia adalah seorang munafik.” Ketika sampai perkataan itu kepada laki-laki tersebut, laki-laki tersebut mendatangi Rasulullah ﷺ menyampaikan apa yang dikatakan Muadz رضي الله عنه (kepadanya). Lalu Nabi ﷺ bersabda kepada Muadz رضي الله عنه, “Apakah engkau ingin menjadi seorang pemfitnah, wahai Muadz? Jika engkau mengimami manusia, maka bacalah “*Wasyamsi wadhuhaha,*⁵⁴⁸ *Sabbihisma Rabbikal A'laa,*⁵⁴⁹ *Iqra' bismi Rabbika,*⁵⁵⁰ dan *Wal laili idzaa yaghshyaa.*^{551, 552}

⁵⁴⁶ QS. At-Tin.

⁵⁴⁷ HR. Muslim Juz 1 : 464.

⁵⁴⁸ QS. Asy-Syams.

⁵⁴⁹ QS. Al-A'la.

Makmum Masbuq (makmum yang terlambat)

Makmum yang terlambat tidak perlu terburu-buru untuk masuk ke dalam jama'ah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعُونَ وَأَتُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ
فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتِمُوا

*”Jika iqamat telah dikumandangkan, maka janganlah kalian terburu-buru, berjalanlah (dengan) tenang. Apa yang kalian dapatkan (bersama imam), maka kerjakanlah. Dan apa yang tertinggal, maka sempurnakanlah.”*⁵⁵³

Makmum masbuq hendaknya segera mengikuti gerakan imam dalam kondisi apapun. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه ia berkata, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامَ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ.

*“Jika salah seorang diantara kalian (mendatangi) shalat (jama'ah) dan imam berada pada suatu keadaan, maka hendaklah ia melakukan seperti yang sedang dilakukan oleh imam.”*⁵⁵⁴

Seorang makmum masbuq dianggap mendapatkan satu raka'at, jika ia mendapatkan ruku' bersama imam. Ini adalah pendapat Ibnu 'Umar, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit رضي الله عنه, dan ini adalah madzhab Jumhur ulama'. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا،
وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

⁵⁵⁰ QS. Al-'Alaq.

⁵⁵¹ QS. Al-Lail.

⁵⁵² HR. Muslim Juz 1 : 465.

⁵⁵³ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 866 dan Muslim Juz 1 : 602, lafazh ini milik keduanya.

⁵⁵⁴ HR. Tirmidzi Juz 2 : 591. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 261.

“Jika kalian mendatangi shalat jama’ah (pada saat) kami sedang sujud, maka sujudlah dan itu jangan dihitung (satu raka’at). Dan barangsiapa yang mendapati (imam) sedang ruku’, maka ia telah mendapatkan (satu raka’at) shalat.”⁵⁵⁵

Berkata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله;

“Apabila seorang makmum mendapati imam sedang ruku’ (lalu ia pun ruku’), maka ia terhitung mendapatkan raka’at tersebut, sekalipun ia belum selesai membaca tasbeih ruku’ (yaitu; *Subhana Rabbiyal ‘Azhim*), kecuali setelah imam bangkit dari ruku’.”⁵⁵⁶

Catatan :

- Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling depan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ
آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلُهَا

”Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Dan sebaik-baik shaf wanita adalah yang paling belakang dan seburuk-buruknya adalah yang pertama.”⁵⁵⁷

- Apabila kaum wanita bermakmum di belakang kaum laki-laki, maka shaf yang paling baik adalah yang paling belakang. Namun jika mereka shalat berada di belakang imam wanita, maka yang paling baik adalah shaf yang paling depan. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Al-Barra’ bin ‘Azib رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأَوَّلِ.

“Sesungguhnya Allah عز وجل dan para Malaikat-Nya bershalawat (mendoakan rahmat) kepada orang-orang yang berada di shaf yang pertama.”⁵⁵⁸

⁵⁵⁵ HR. Abu Dawud : 893. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 468.

⁵⁵⁶ *Tukhfatul Ikhwan*.

⁵⁵⁷ HR. Muslim Juz 1 : 440.

⁵⁵⁸ HR. Abu Dawud : 664. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 1839.

- Orang yang paling berhak berada di belakang imam adalah orang yang berilmu dan bertaqwa. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

لِيَلِينِي مِنْكُمْ أَوْلُو الْأَخْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

”Hendaklah yang di belakangku adalah orang-orang yang berakal dan berilmu diantara kalian. Setelah itu orang-orang yang mendekati (tingkatan) mereka. Setelah itu orang-orang yang mendekati (tingkatan) mereka.”⁵⁵⁹

- Imam disunnahkan untuk mensirirkan bacaan *basmalah*, ketika shalat *jahriyah*. Ini adalah madzhab Hambaliyah, Ashabur ra'yi, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله. Berdasarkan hadits Anas رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِ{الْحَمْدِ لَهُ} رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم, Abu Bakar, dan ‘Umar رضي الله عنهم membuka shalat dengan “*Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin (Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam)*.”⁵⁶⁰

- Seorang imam disunnahkan untuk meringankan shalat dengan tidak mengabaikan kesempurnaan shalat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ

⁵⁵⁹ HR. Muslim Juz 1 : 432.

⁵⁶⁰ HR. Bukhari Juz 1 : 710, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 399.

”Jika salah seorang diantara kalian menjadi imam, maka hendaknya ia meringankan shalatnya. Karena sesungguhnya diantara mereka (para makmum) ada; anak kecil, orang yang lanjut usia, orang yang lemah, dan ada pula orang yang sakit. (Namun) jika ia shalat sendiri, maka (silakan) ia shalat sekehendaknya.”⁵⁶¹

- Tidak diperbolehkan seorang laki-laki mengimami wanita yang bukan mahramnya seorang diri. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ;

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki berdua dengan seorang wanita, karena yang ketiganya adalah setan.”⁵⁶²

- Jika seorang wanita menjadi imam shalat untuk jama’ah wanita, maka ia berdiri di tengah-tengah shaf terdepan, bukan di depan shaf. Diriwayatkan dari Raithah Al-Hanafiyah;

“Bahwa ‘Aisyah ؓ mengimami para wanita, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka (di shaf depan) di dalam shalat wajib.”⁵⁶³

Diriwayatkan pula dari ‘Ammar Ad-Duhni, dari seorang wanita kaumnya yang digelar Hujairah, dari Ummu Salamah ؓ;

“Bahwa ia mengimami mereka shalat dan ia berdiri (pada shaf depan) di tengah-tengah (mereka).”⁵⁶⁴

- Anak kecil yang sudah *mumayyiz* sah untuk menjadi makmum dan menjadi imam shalat fardhu maupun shalat sunnah. Diriwayatkan dari ‘Amru bin Salamah ؓ ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ أَحَدَكُمْ وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْثَرَكُمْ قُرْآنًا
فَنظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي ... فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَأَنَا بِنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ

⁵⁶¹ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 90 dan Muslim Juz 1 : 467, lafazh ini miliknya.

⁵⁶² HR. Ahmad, lafazh ini miliknya dan Tirmidzi Juz 3 : 1171. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ؓ dalam *Irwa’ul Ghalil* : 1813.

⁵⁶³ HR. ‘Abdurrazaq, 3/141, Daraquthni, 1/404, dan Baihaqi 3/131.

⁵⁶⁴ HR. ‘Abdurrazaq, 3/140, Daraquthni, 1/405, dan Baihaqi 3/131.

"Jika waktu shalat telah datang, maka hendaknya salah seorang diantara kalian mengumandangkan adzan dan hendaknya yang menjadi imam (shalat) kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'an(nya)." 'Amru رضي الله عنه berkata, "Lalu mereka mencari-cari dan tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalan Al-Qur'an(nya) melebihi diriku. ... Maka mereka memajukanku (untuk menjadi imam) padahal aku baru berumur enam atau tujuh tahun."⁵⁶⁵

- Apabila imamnya shalat dengan duduk, maka semua makmum harus shalat dengan duduk. Ini adalah pendapat madzhab Ahmad, Ishaq, Al-Auza'i, Dawud, dan Ibnu Hazm رحمهم الله. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا
وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا
صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا
أَجْمَعُونَ.

"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir maka bertakbirlah. Jika ia ruku', maka ruku'lah. Jika ia mengucapkan "Sami'allahu liman hamidah," maka ucapkanlah "Allahumma Rabbana lakal hamdu." Jika ia shalat dengan berdiri, maka shalatlah dengan berdiri. Dan jika ia shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian semua dengan duduk."⁵⁶⁶

Berkata Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Shalih Alu Bassam رحمهم الله;

أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا صَلَّى جَالِسًا -لِعَجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ- صَلَّى خَلْفَهُ
الْمَأْمُونَنَ جُلُوسًا وَلَوْ كَانُوا قَادِرِينَ عَلَى الْقِيَامِ، تَحْقِيقًا لِلْمُتَابَعَةِ
وَالْإِقْتِدَاءِ.

⁵⁶⁵ HR. Bukhari Juz 4 : 4051, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 585.

⁵⁶⁶ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 701 dan Muslim Juz 1 : 417, lafazh ini miliknya.

“Apabila imam shalat dengan duduk –karena yang tidak mampu untuk berdiri,- (maka) makmum di belakangnya (harus ikut shalat dengan) duduk, meskipun mereka mampu untuk shalat dengan berdiri, dalam rangka mengikuti (imam).”⁵⁶⁷

- Apabila imam batal shalatnya di tengah-tengah shalat, maka ia harus memutus shalatnya dan menunjuk salah satu makmum untuk menggantikannya dan melanjutkan shalatnya. Berkata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله;

“Seorang imam disyari’atkan menunjuk seseorang untuk menggantikannya, agar menyempurnakan shalat berjama’ah. Sebagaimana yang dilakukan oleh ‘Umar bin Khaththab رضي الله عنه ketika ia ditikam (dari belakang) sementara ia sedang shalat (sebagai imam). Lalu ia menunjuk ‘Abdurrahman bin ‘Auf رضي الله عنه sebagai pengganti. Kemudian (‘Abdurrahman bin ‘Auf رضي الله عنه) menyempurnakan shalat jama’ah Fajar/Shubuh. Jika imam tidak menunjuk pengganti, maka hendaklah salah seorang dari jama’ah (yang ada di belakangnya) maju menggantikannya, lalu menyempurnakan shalat jama’ah tersebut.”⁵⁶⁸

- Apabila imam ingat bahwa ia berhadats setelah salam, maka imam harus mengulangi shalatnya sedangkan makmumnya tidak perlu mengulanginya. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’, diantaranya imam Malik, Asy-Syafi’i, Ahmad, Abu Tsaur, dan Al-Muzani رحمته الله.
- Disunnahkan bagi seorang imam untuk berpaling menghadap ke arah makmum sesudah salam, setelah membaca;

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ.

“Ya Allah, Engkaulah keselamatan dan dari-Mulah keselamatan itu. Maha Suci Engkau, wahai Yang Memiliki keagungan dan kemuliaan.”⁵⁶⁹

⁵⁶⁷ Taisirul ‘Allam Syarhu Umdatil Ahkam.

⁵⁶⁸ Tukhfatul Ikhwan.

⁵⁶⁹ Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَتَعَدَّ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ.

Sebagaimana diriwayatkan dari Samurah bin Jundub رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا
بِوَجْهِهِ.

“Biasanya Nabi ﷺ jika telah selesai mengerjakan shalat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami.”⁵⁷⁰

- Dimakruhkan seorang menjadi imam suatu kaum, sementara kaum tersebut tidak menyukainya. Diriwayatkan dari Abu Umamah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمُ الْعَبْدُ الْأَبْقَى حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ
بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامٌ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.

“Ada tiga golongan yang shalat mereka tidak melampaui telinga mereka, (yaitu); hamba sahaya yang melarikan diri (dari tuannya) hingga ia kembali, seorang wanita yang bermalam dalam keadaan suaminya marah kepadanya, dan seorang yang menjadi imam suatu kaum sementara mereka benci kepadanya.”⁵⁷¹

- Hendaknya tempat imam tidak lebih tinggi dari tempat makmum, kecuali jika ada kebutuhan –misalnya; untuk memberikan contoh tentang tata cara shalat.- Jika tidak ada kebutuhan, maka meninggikan tempat imam adalah makruh. Sebagaimana hadits dari Hudzaifah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُمْ فِي مَكَانٍ أَرْفَعُ مِنْ مَقَامِهِمْ.

”Jika seorang mengimami suatu kaum, maka janganlah ia berdiri di tempat yang lebih tinggi dari tempat berdiri (para makmum).”⁵⁷²

“Nabi ﷺ jika selesai salam beliau tidak (merubah posisi) duduk(nya), kecuali setelah membaca, “Ya Allah, Engkaulah keselamatan dan dari-Mulah keselamatan itu. Maha Suci Engkau, wahai Yang Memiliki keagungan dan kemuliaan.”

(HR. Muslim Juz 1 : 592)

⁵⁷⁰ HR. Bukhari Juz 1 : 809, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 2275.

⁵⁷¹ HR. Tirmidzi Juz 2 : 360, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 593, dan Ibnu Majah : 970. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 3057.

⁵⁷² HR. Abu Dawud : 598. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 392.

- Adapun untuk makmum, maka diperbolehkan posisinya lebih tinggi daripada imam, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Namun posisi makmum harus tetap berada di belakang imam. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Makmum wajib mengikuti imam dan diharamkan untuk mendahului imam di dalam shalat. Dan barangsiapa mendahului imam secara sengaja, maka batallah shalatnya. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا

”*Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Jika ia ruku’, maka ruku’lah.*”⁵⁷³

- Apabila makmum tidak mendengar bacaan Al-Fatihah imam dalam shalat *jahriyah*, maka makmum tersebut harus membaca Al-Fatihah sendiri, ia tidak diperbolehkan hanya diam saja. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Diperbolehkan bagi seorang makmum yang berada di luar masjid untuk tetap mengikuti jama’ah bersama imam, selama shafnya masih bersambung. Berkata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله;
 “Jika shaf-shaf tersebut bersambung, maka diperbolehkan. Demikian pula jika para makmum di luar masjid (masih) melihat shaf-shaf yang ada di depannya, atau (masih) mendengarkan (suara).”⁵⁷⁴
- Diperbolehkan orang yang shalat fardhu bermakmum kepada orang yang shalat sunnah, demikian pula sebaliknya. Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ
فِيصَلِّي بِهِمْ

“Muadz (bin Jabal) رضي الله عنه shalat bersama Nabi صلى الله عليه وسلم, lalu ia mendatangi kaumnya dan shalat (kembali) bersama mereka.”⁵⁷⁵

⁵⁷³ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 701 dan Muslim Juz 1 : 417, lafazh ini miliknya.

⁵⁷⁴ *Tukhfatul Ikhwan*.

- Diperbolehkan seorang yang mukim bermakmum kepada orang yang musafir, demikian pula sebaliknya. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما;

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى لَهُمْ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتَمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ.

“Bahwa ‘Umar رضي الله عنه ketika tiba di Makkah, ia shalat bersama penduduk Makkah dua raka’at. Kemudian ia berkata, “Wahai penduduk Makkah, sempurnakanlah shalat kalian, karena sesungguhnya aku adalah seorang musafir.”⁵⁷⁶

- Seorang laki-laki tidak diperbolehkan dan tidak sah shalat di belakang imam wanita. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’. Berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ;

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.

“Suatu kaum tidak akan pernah beruntung, (jika) mereka menyerahkan urusan mereka kepada kaum wanita.”⁵⁷⁷

- Apabila seorang berhadats ketika shalat berjama’ah, maka hendaklah ia memegang hidungnya lalu keluar. Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, Nabi ﷺ bersabda;

إِذَا أَحَدَتْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ.

”Apabila seorang dari kalian berhadats dalam shalatnya, maka hendaklah ia memegang hidungnya lalu keluar.”⁵⁷⁸

⁵⁷⁵ HR. Bukhari Juz 1 : 679, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 465.

⁵⁷⁶ HR. Baihaqi Juz 3 : 5111.

⁵⁷⁷ HR. Bukhari Juz 4 : 4163 dan Tirmidzi Juz 4 : 2262, lafazh ini milik keduanya.

⁵⁷⁸ HR. Abu Dawud : 1114.

- Orang yang masbuq bersama imam dihitung awal shalatnya dan apa yang *diqadha*'nya adalah akhir shalatnya. Berkata Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله;

“Apa yang didapati oleh orang yang masbuq bersama imam dihitung awal shalatnya dan apa yang *diqadha*'nya adalah akhir shalatnya.”⁵⁷⁹

- Apabila seorang melihat ada orang lain yang mengerjakan shalat fardhu sendirian, maka ia disunnahkan untuk shalat bersamanya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah melihat seorang laki-laki sedang mengerjakan shalat sendirian, lalu beliau bersabda;

أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَيَّ هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ

”Tidaklah ada seseorang yang bersedekah kepada orang ini, (agar) shalat bersamanya.”⁵⁸⁰

⁵⁷⁹ *Tukhfatul Ikhwan*.

⁵⁸⁰ HR. Tirmidzi Juz 1 : 220 dan Abu Dawud : 574, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* : 537.

SHALAT SUNNAH RAWATIB

Shalat Sunnah Rawatib adalah shalat sunnah yang dilaksanakan sebelum atau sesudah Shalat Fardhu. Diantara fungsi Shalat Sunnah adalah untuk menyempurnakan Shalat Fardhu. Nabi ﷺ bersabda;

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ نَقَصَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : أَنْظِرُوا هَلْ لِعِبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ ، فَيُكْمَلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ.

“Amalan yang yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari Kiamat adalah shalat(nya). Jika shalatnya baik, maka sungguh ia akan sukses dan selamat. Dan jika kurang, maka sungguh ia telah celaka dan merugi. Jika dalam shalat wajibnya ada yang kurang, maka Rabb Yang Maha Agung lagi Maha Mulia berfirman, “Lihatlah, apakah hambaKu memiliki Shalat Sunnah. Maka shalat wajibnya disempurnakan dengan Shalat Sunnah tersebut. Kemudian (dihisablah) seluruh amalan (wajibnya) sebagaimana (amalan shalat) tadi.”⁵⁸¹

Macam Shalat Sunnah Rawatib

Shalat Sunnah Rawatib dibedakan menjadi dua macam :

I. *Muakkad* (sangat ditekankan)

Shalat Sunnah Rawatib yang *Muakkad* sebanyak 12 raka'at. Berdasarkan hadits dari Ummu Habibah -istri Nabi - ia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيَ لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

⁵⁸¹ HR. Tirmidzi Juz 2 : 413. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 3 : 1358.

*”Tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan Shalat karena Allah setiap hari 12 raka’at shalat sunnah di luar Shalat Fardhu, melainkan Allah akan membangun sebuah rumah untuknya di Surga. Atau melainkan akan dibangun baginya sebuah rumah di Surga.”*⁵⁸²

12 Raka’at tersebut antara lain adalah :

a. 2 Raka’at *Qabliyah* (sebelum) Shubuh

Shalat Sunnah Rawatib yang paling ditekankan adalah shalat sunnah 2 raka’at *Qabliyah* Shubuh. Shalat Sunnah *Qabliyah* Shubuh dikenal juga dengan sebutan Shalat Sunnah Fajar. Diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

رَكَعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

*“Dua raka’at (Shalat Sunnah) fajar lebih baik dari dunia dan seisinya.”*⁵⁸³

Berkata Ibnu Qayyim رحمته الله;

“Beliau (Nabi ﷺ) tidak pernah meninggalkannya, yaitu Shalat Sunnah Fajar dan Shalat Witir, baik pada saat safar maupun saat bermukim. Pada saat bepergian, beliau rutin mengerjakan shalat sunnah Fajar dan Witir dibandingkan semua shalat sunnah lainnya.”⁵⁸⁴

b. 4 Raka’at *Qabliyah* Zhuhur

Dari ‘Aisyah رضي الله عنها ia berkata;

كَانَ لَا يَدْعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَدَاةِ.

“Bahwa Nabi ﷺ tidak meninggalkan (shalat sunnah) 4 raka’at sebelum Zhuhur dan 2 raka’at sebelum Shubuh.”⁵⁸⁵

Hikmah ditekankannya Shalat *Qabliyah* Zhuhur adalah karena pada waktu itu pintu-pintu Surga terbuka. Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Sa’ib رضي الله عنه, ia berkata;

⁵⁸² HR. Muslim : 728.

⁵⁸³ HR. Muslim Juz 1 : 725.

⁵⁸⁴ *Zadul Ma’ad*, 1/315.

⁵⁸⁵ HR. Bukhari : 1182 dan Abu Dawud : 1240.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ
 الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ أَنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ
 أَنْ يُضَعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ.

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ shalat 4 raka’at setelah tergelincirnya matahari sebelum (Shalat) Zhuhur. Beliau bersabda, “Pada waktu itu pintu-pintu Surga terbuka, maka aku senang amal shalihku naik saat itu.”⁵⁸⁶

Shalat *Qabliyah* Zhuhur tersebut dilakukan dengan 2 raka’at 2 raka’at. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi’i dan Imam Ahmad رحمهما الله. Berdasarkan keumuman hadits dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما dari Rasulullah ﷺ sesungguhnya beliau bersabda;

صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنِي مَثْنِي.

”Shalat malam dan siang hari adalah 2 (raka’at) 2 (raka’at).”⁵⁸⁷

c. 2 Raka’at *Ba’diyah* (sesudah) Zhuhur

Dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يُخْرِجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ
 يُدْخِلُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ

“(Rasulullah ﷺ) shalat dirumahku sebelum (Shalat) Zhuhur (sebanyak) 4 raka’at, lalu beliau shalat (mengimami) manusia, lalu masuk (ke rumah) shalat 2 raka’at (*Ba’diyah* Zhuhur).”⁵⁸⁸

d. 2 Raka’at *Ba’diyah* Maghrib

Diantara dalil tentang disyari’atkannya Shalat *Ba’diyah* Maghrib adalah riwayat dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما. Dianjurkan membaca surat Al-Kafirun

⁵⁸⁶ HR. Tirmidzi Juz 2 : 478. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمهما الله.

⁵⁸⁷ HR. Ibnu Majah : 1322. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمهما الله.

⁵⁸⁸ HR. Muslim Juz 1 : 730.

pada raka'at pertama dan membaca surat Al-Ikhlâs pada raka'at kedua. Dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه sesungguhnya ia berkata;

مَا أَحْصِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِقُلِّ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلِّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

”Aku tidak bisa menghitung berapa kali aku mendengar Rasulullah ﷺ membaca pada 2 raka'at sesudah Maghrib dan 2 raka'at sebelum Shubuh, ”*Qul Ya Ayyuhal Kaafirun*” dan ”*Qul Huwallahu Ahad*.”⁵⁸⁹

e. 2 Raka'at *Ba'diyah* Isya'

Dalil tentang Shalat *Ba'diyah* Isya' adalah diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ

“Aku pernah melaksanakan shalat bersama Rasulullah ﷺ sebelum Zhuhur 2 raka'at, sesudahnya 2 raka'at, sesudah Maghrib 2 raka'at, sesudah Isya' 2 raka'at dan sesudah Jum'at 2 raka'at.”⁵⁹⁰

⁵⁸⁹ HR. Tirmidzi Juz 2 : 431.

⁵⁹⁰ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari : 937 dan Muslim : 729.

Catatan :

- Disunnahkan melaksanakan Shalat *Qabliyah* Shubuh secara ringkas (*iqtishar*). ‘Aisyah رضي الله عنها ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّىٰ إِنِّي أَقُولُ : أَقْرَأُ بِأَمِّ الْكِتَابِ؟

“Nabi ﷺ meringkaskan 2 raka’at sebelum Shalat Shubuh sampai aku bertanya, “Apakah beliau membaca *Ummul Kitab* (Al-Fatihah)?”⁵⁹¹

- Dianjurkan membaca surat Al-Kafirun pada raka’at pertama dan membaca surat Al-Ikhlash pada raka’at kedua. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

”Sesungguhnya Rasulullah ﷺ membaca (surat) pada 2 raka’at (Shalat Sunnah) Fajar ”*Qul Ya Ayyuhal Kaafirun*” dan ”*Qul Huwallahu Ahad*.”⁵⁹²

Atau membaca Surat Al-Baqarah ayat 136 dan Surat Ali ‘Imran ayat 64. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ { قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا } وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ { تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ }.

“Rasulullah ﷺ membaca pada 2 raka’at Fajar, “Katakanlah (*hai orang-orang mukmin*),”*Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami.*”⁵⁹³ Dan ayat dari Surat Ali ‘Imran,

⁵⁹¹ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 1171 dan Muslim : 724.

⁵⁹² HR. Muslim Juz 1 : 726.

⁵⁹³ QS. Al-Baqarah : 136.

“(Katakanlah, “Hai Ahli Kitab), marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu.”⁵⁹⁴”⁵⁹⁵

- Dimakruhkan melakukan shalat sunnah lain setelah terbit fajar, selain 2 raka’at Shalat Sunnah Fajar. Ini adalah pendapat mayoritas ulama’ salaf, diantaranya; Al-Hasan Al-Bashri, An-Nakha’i, dan Sa’id bin Musayyib رضي الله عنه. Diantara dalilnya adalah Dari Hafshah رضي الله عنها, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

“Rasulullah ﷺ ketika telah terbit fajar beliau tidak shalat (sunnah) kecuali dua raka’at yang pendek.”⁵⁹⁶

Berkata Imam para tabi’in, Sa’id bin Musayyib رضي الله عنه;

“Bahwa ia pernah melihat seseorang melaksanakan shalat (sunnah) lebih dari dua raka’at setelah terbit fajar dan ia memperbanyak ruku’ di dalamnya, maka beliau melarangnya. Orang tersebut berkata, “Wahai Abu Muhammad, apakah Allah ﷻ akan menyiksaku karena shalatku ini?” beliau menjawab, “Tidak, tetapi Ia akan menyiksamu karena engkau telah menyelisihi sunnah (Nabi ﷺ).”⁵⁹⁷

- Dianjurkan untuk berbaring setelah Shalat *Qabliyah* Shubuh, jika shalat tersebut dilakukan dirumah (bukan dimasjid) dan tidak dikhawatirkan tertidur hingga terlewatkan Shalat Shubuh. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرُّكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلْيُضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ.

“Apabila seorang diantara kalian selesai shalat 2 raka’at sebelum shalat Shubuh, hendaknya ia berbaring atas sisinya yang kanan.”⁵⁹⁸

⁵⁹⁴ QS. Ali ‘Imran : 64.

⁵⁹⁵ HR. Muslim Juz 1 : 727.

⁵⁹⁶ HR. Muslim Juz 1 : 723.

⁵⁹⁷ HR. Baihaqi. Dishahihkan sanadnya oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil*, 2/236.

⁵⁹⁸ HR. Ahmad, Tirmidzi : 420, dan Abu Dawud : 1261.

- Apabila seorang telah terbiasa melakukan shalat sunnah Fajar lalu terluput darinya, maka disyariatkan untuk mengerjakannya secara langsung setelah selesai shalat Shubuh atau yang lebih utama mengerjakannya setelah terbit matahari (setinggi tombak). Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهُمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ.

*”Barangsiapa yang belum mengerjakan 2 raka’at shalat sunnah Fajar, maka hendaklah ia kerjakan setelah terbitnya matahari.”*⁵⁹⁹

II. Ghairu Muakkad (tidak ditekankan)

Shalat Sunnah Rawatib yang *Ghairu Muakkad* antara lain;

a. Tambahan 2 raka’at setelah Shalat *Ba’diyah Zhuhur*

Dari Ummu Habibah رضي الله عنها ia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ حَافِظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.

*”Barangsiapa memelihara 4 raka’at sebelum Zhuhur dan 4 raka’at setelahnya, niscaya Allah mengharamkan api neraka darinya.”*⁶⁰⁰

b. 4 Raka’at *Qabliyah Ashar*

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.

*”Semoga Allah memberi rahmat orang yang shalat 4 raka’at sebelum Ashar.”*⁶⁰¹

⁵⁹⁹ HR. Tirmidzi Juz 2 : 423.

⁶⁰⁰ HR. Tirmidzi : 428 dan Ibnu Majah : 1160. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله.

⁶⁰¹ HR. Tirmidzi : 428 dan Abu Dawud : 1257. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله.

Shalat sunnah 4 raka'at sebelum Ashar dilakukan dengan 2 raka'at 2 raka'at. Ini adalah pendapat Ishaq bin Ibrahim, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad رحمه الله. Berdasarkan keumuman hadits dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dari Rasulullah ﷺ, sesungguhnya beliau bersabda;

صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى.

”Shalat malam dan siang hari adalah 2 (raka'at) 2 (raka'at).”⁶⁰²

Dan hadits dari 'Ali رضي الله عنه ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ.

”Dahulu Nabi ﷺ biasa mengerjakan shalat 4 raka'at sebelum shalat Ashar. Beliau memisahkan antara (2 raka'at 2 raka'at) tersebut dengan mengucapkan salam pada Malaikat *Muqarrabin* (yang didekat Allah), dan yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan muslimin dan mukminin.”⁶⁰³

c. 2 Raka'at *Qabliyah* Maghrib

Dari 'Abdullah Mughaffal Al-Muzanni رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالٍ فِي الثَّلَاثَةِ لِمَنْ شَاءَ

”Lakukanlah shalat (sunnah) sebelum shalat Maghrib. Kemudian beliau bersabda pada kali ketiga, “Bagi siapa yang menginginkannya.”⁶⁰⁴

⁶⁰² HR. Ibnu Majah : 1322. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله.

⁶⁰³ HR. Tirmidzi Juz 2 : 429.

⁶⁰⁴ HR. Bukhari Juz 1 : 1128.

d. 2 Raka'at *Qabliyah* Isya'

Berdasarkan keumuman hadits dari 'Abdullah bin Mughaffal رضي الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ لِمَنْ شَاءَ

“Antara dua adzan (adzan dan iqamah) ada shalat (sunnah), antara dua adzan (adzan dan iqamah) ada shalat (sunnah),” kemudian Nabi ﷺ bersabda pada kali ketiga, “Bagi siapa yang menginginkannya.”⁶⁰⁵

Catatan :

- Disunnahkan memisahkan antara Shalat Fardhu dengan Shalat Sunnah Rawatibnya dengan cara berpindah tempat atau berbicara. Diriwayatkan dari As-Sa'ib bin Yazid رضي الله عنه, ia berkata;

صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصَلِّهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرْنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا تُوَصِّلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ.

”Aku melakukan shalat Jum’at bersama (Mu’awiyah رضي الله عنه) di Al-Maqshurah. Setelah salam, aku lalu berdiri ditempatku (melakukan shalat Jum’at) dan melakukan shalat (sunnah ditempat tersebut). Ketika beliau masuk, beliau mengutus seorang kepadaku, ia berkata, “Janganlah engkau ulangi apa yang engkau lakukan. Jika engkau selesai melakukan shalat Jum’at, maka janganlah langsung menyambungkannya dengan shalat (yang lain) hingga engkau berbicara atau keluar. Karena Rasulullah ﷺ memerintahkan hal itu kepada kami, (yaitu) jangan menyambung shalat (Jum’at) dengan shalat (yang lain) hingga kami berbicara atau keluar.”⁶⁰⁶

⁶⁰⁵ HR. Bukhari Juz 1 : 601.

⁶⁰⁶ HR. Muslim Juz 2 : 883, lafadz ini miliknya dan Abu Dawud : 1129.

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله;

“Dan yang sunnah adalah memisahkan antara Shalat Fardhu dengan Shalat Sunnat dalam Shalat Jum’at dan yang lainnya dengan bangun dari tempatnya maupun dengan pembicaraan”.

- Shalat Sunnah Rawatib boleh dilaksanakan dimasjid namun yang paling utama adalah di rumah. Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

”Maka shalatlah, wahai sekalian manusia di rumah kalian. Karena, sesungguhnya shalat yang paling utama adalah shalatnya seseorang di rumahnya, kecuali Shalat Fardhu.”⁶⁰⁷

Terutama untuk shalat *Ba’diyah* Maghrib, sangat dianjurkan untuk dilakukan dirumah. Berdasarkan hadits dari Rafi’ bin Khudaj رضي الله عنه ia berkata;

أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ .
فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبُ فِي مَسْجِدِنَا . ثُمَّ قَالَ : إِرْكَعُوا هَاتَيْنِ
الرَّكَعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ .

”Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah mendatangi Bani Abdul Asyhal. Kemudian beliau mengerjakan shalat Maghrib dimasjid mereka. Beliau bersabda, ”Shalatlah 2 raka’at (sesudah shalat Maghrib) ini dirumah kalian.”⁶⁰⁸

⁶⁰⁷ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 731, lafazh ini miliknya dan Muslim : 781.

⁶⁰⁸ HR. Ibnu Majah : 1165.

- Shalat sunnah boleh dikerjakan dengan duduk, meskipun seorang mampu melakukannya dengan berdiri. Dan barangsiapa mengerjakan shalat sunnah dengan duduk tanpa udzur maka ia akan mendapatkan setengah dari pahala orang yang mengerjakan shalat sambil berdiri. Hal ini berdasarkan hadits dari 'Abdullah bin 'Amru رضي الله عنه ia berkata, sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ.

”Shalat seseorang dengan duduk itu (pahalanya) setengah shalat (dengan berdiri).”⁶⁰⁹

Tetapi jika ada udzur maka pahalanya sama dengan pahala orang yang shalat dengan berdiri. Sementara orang yang mengerjakan Shalat Sunnah dengan berbaring karena ada udzur maka pahalanya juga sama seperti orang yang mengerjakannya dengan berdiri. Dan jika ia mengerjakannya tanpa udzur maka ia akan mendapatkan setengah dari pahala shalatnya orang yang duduk. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

TABEL SHALAT SUNNAH RAWATIB

SHALAT SUNNAH QABLIYAH		SHALAT FARDHU	SHALAT SUNNAH BA'DIYAH	
MKKDH	GHR MKKDH		MKKDH	GHR MKKDH
2 Raka'at	-	Shubuh	-	-
4 Raka'at	-	Zhuhur	2 Raka'at	2 Raka'at
-	4 Raka'at	Ashar	-	-
-	2 Raka'at	Maghrib	2 Raka'at	-
-	2 Raka'at	Isya'	2 Raka'at	-
6 Raka'at	8 Raka'at	JUMLAH	6 Raka'at	2 Raka'at

⁶⁰⁹ HR. Muslim Juz 1 : 735 dan Abu Dawud : 950.

SHALAT TAHAJJUD

Qiyamul Lail disebut juga dengan Shalat Malam atau Shalat Tahajjud. Kebiasaan melakukan Qiyamul Lail merupakan sifat 'Ibadurrahman (Hamba-hamba Allah Yang Maha Penyayang). Allah ﷻ mensifati mereka dalam firmanNya;

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

*"Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka."*⁶¹⁰

Berkata Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di رَحِمَهُ اللهُ;

يَكْثُرُونَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ مُخْلِصِينَ فِيهَا لِرَبِّهِمْ مُتَذَلِّلِينَ لَهُ.

*"Mereka memperbanyak Shalat Malam dengan mengikhhlaskannya kepada Rabb mereka, (sebagai bentuk) perendahan diri mereka kepada-Nya."*⁶¹¹

Qiyamul Lail juga merupakan kebiasaan orang-orang shalih dahulu, karena Qiyamul Lail adalah sarana bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ serta merupakan pencegah dan penghapus dosa-dosa. Dari Bilal رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda;

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَابُّ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ وَتَكْفِيرٌ لِلْسَّيِّئَاتِ.

*"Hendaklah kalian (biasa) mengerjakan Shalat Malam, karena sesungguhnya ia merupakan kebiasaan orang-orang shalih sebelum kalian. Sesungguhnya qiyamul lail (merupakan sarana) untuk mendekatkan diri kepada Allah, pencegah dari perbuatan dosa, dan penghapus dosa-dosa."*⁶¹²

⁶¹⁰ QS. Al-Furqan : 64.

⁶¹¹ Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan.

⁶¹² HR. Tirmidzi Juz 5 : 3549.

Dan Allah ﷻ telah menyediakan Surga yang penuh dengan keistimewaan bagi para hambaNya yang membiasakan diri untuk melakukan Qiyamul Lail ketika orang lain sedang tidur terlelap. Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يَرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَ بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا
أَعَدَّهَا اللَّهُ تَعَالَى لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ أَلَانَ الْكَلَامَ وَ تَابَعَ الصِّيَامَ وَ
صَلَّى بِاللَّيْلِ وَ النَّاسِ نِيَامًا.

*"Sesungguhnya di dalam Surga ada beberapa kamar yang luarnya nampak dari dalamnya dan dalamnya nampak dari luarnya, (semuanya) Allah ﷻ persiapkan bagi orang yang gemar memberikan makan, melembutkan perkataan, selalu melakukan puasa, dan shalat pada malam hari ketika orang lain tertidur lelap."*⁶¹³

Hukum Shalat Tahajjud

Shalat Tahajjud hukumnya adalah *Sunnah Muakkadah* (ditekankan). Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

*"Seutama-utamanya shalat setelah shalat fardhu adalah Shalat Malam."*⁶¹⁴

Waktu Shalat Tahajjud

Shalat Tahajjud dapat dilakukan diawal malam, pertengahannya, atau diakhir malam. Sedangkan waktu yang paling utama adalah pada sepertiga malam yang terakhir. Rasulullah ﷺ bersabda;

أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ
صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ
يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

⁶¹³ *Shahihul Jami'* : 2123. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله.

⁶¹⁴ HR. Muslim Juz 2 : 1163.

”Shalat yang paling dicintai Allah adalah shalat Dawud ﷺ dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Dawud ﷺ. Ia tidur setengah malam lalu bangun (Shalat Malam) sepertiganya kemudian tidur (lagi) seperenamnya. Dan ia puasa satu hari dan berbuka satu hari.”⁶¹⁵

Jumlah Raka’at Shalat Tahajjud

Shalat Tahajjud tidak dibatasi dengan jumlah raka’at tertentu. Hal ini berdasarkan hadits ’Abdullah bin ’Umar ﷺ ia berkata;

سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

”Rasulullah ﷺ ditanya tentang Shalat Malam. Beliau pun menjawab, ”(Shalat Malam itu) 2 raka’at 2 raka’at. Jika engkau takut (datangnya waktu) Shubuh, maka lakukanlah shalat 1 raka’at untuk mengganjilkan shalat sebelumnya.”⁶¹⁶

Namun yang paling utama adalah mengerjakan sebanyak 11 raka’at atau 13 raka’at termasuk Shalat Witir, karena jumlah ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ﷺ.

’Aisyah ﷺ pernah ditanya tentang bagaimana Shalat Malam Rasulullah ﷺ. Lalu ia menjawab;

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا

⁶¹⁵ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 1131, lafazh ini miliknya dan Muslim : 1159.

⁶¹⁶ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 946 dan Muslim Juz 1 : 749, lafazh ini miliknya.

”Rasulullah ﷺ tidak pernah menambah baik di bulan Ramadhan maupun lainnya lebih dari 11 raka’at. Beliau shalat 4 raka’at jangan bertanya tentang kebaikannya dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 4 raka’at jangan bertanya tentang kebaikannya dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 3 raka’at.”⁶¹⁷

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ؓ ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

”Rasulullah ﷺ shalat di malam hari sebanyak 13 raka’at.”⁶¹⁸

Tata Cara Shalat Tahajjud

Tata cara Shalat Tahajjud adalah dengan shalat 2 raka’at, 2 raka’at, dan tiap 2 raka’at dipisah dengan 1 salam. ‘Abdullah bin Umar ؓ meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang Shalat Malam, maka beliau pun menjawab;

مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

”2 raka’at 2 raka’at. Jika engkau takut Shubuh maka shalatlah witir dengan 1 raka’at.”⁶¹⁹

Terkadang diperbolehkan melaksanakan Shalat Tahajjud 4 raka’at dengan 1 salam. Aisyah ؓ berkata;

يُصَلِّي أَرْبَعًا, فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ, ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا, فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ, ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا.

“Beliau (Rasulullah ﷺ) shalat 4 raka’at jangan bertanya tentang kebaikannya dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 4 raka’at jangan bertanya tentang kebaikannya dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 3 raka’at.”⁶²⁰

⁶¹⁷ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3376 dan Muslim Juz 1 : 738, lafazh ini miliknya.

⁶¹⁸ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 1138 dan Muslim : 764, lafazh ini miliknya.

⁶¹⁹ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 1137, lafazh ini miliknya dan Muslim : 749.

⁶²⁰ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3376 dan Muslim Juz 1 : 738, lafazh ini miliknya.

Shalat Tahajjud dapat dilakukan dengan tiga keadaan, yaitu :

1. Shalat Tahajjud dengan berdiri dari awal hingga akhir

Ini adalah yang lebih utama. Karena shalat yang dilakukan dengan duduk pahalanya adalah setengah dari shalat yang dilakukan dengan berdiri. Hal ini berdasarkan hadits dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنه ia berkata, Sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ

"Shalat yang dilakukan dengan duduk (pahalanya adalah) setengah (dari) shalat (yang dilakukan dengan berdiri)."⁶²¹

2. Shalat Tahajjud dengan duduk dari awal hingga akhir

Sebagaimana diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها ia berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ.

"Sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وسلم tidak wafat, melainkan banyak dari shalat beliau yang dilakukan dengan duduk."⁶²²

Hendaknya posisi duduk tersebut seperti duduk pada waktu tasyahud awal (duduk iftirasy), karena inilah yang utama. Walaupun diperbolehkan melakukannya dengan bersila, apabila ada udzur. Dan tidak diperbolehkan duduk dengan kedua kaki dilonjorkan ke depan, kecuali dalam keadaan darurat.

3. Shalat Tahajjud dengan duduk, lalu ketika masih ada ayat yang tersisa, berdiri dan ruku' dengan berdiri

Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرَ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

⁶²¹ HR. Muslim Juz 1 : 735.

⁶²² HR. Muslim Juz 1 : 732 dan Nasa'i Juz 3 : 1653.

”Bahwa Rasulullah ﷺ melakukan shalat dengan duduk, beliau membaca (surat) dengan duduk, ketika tersisa dari bacaannya sekitar 30(tiga puluh) atau empat puluh ayat, maka beliau berdiri dan membaca dengan berdiri, kemudian beliau ruku’ lalu sujud, selanjutnya beliau melakukan seperti itu pada raka’at yang kedua.”⁶²³

Catatan :

- Apabila seorang melakukan Shalat Tahajjud setelah bangun tidur, maka hendaknya memulai dengan Shalat 2 raka’at ringan sebagai pembuka (Shalat Iftitah). Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ beliau bersabda;

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَحْ صَلَاتَهُ بِرُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

”Apabila salah seorang di antara kalian bangun di malam hari maka hendaklah ia membuka shalatnya dengan 2 raka’at yang ringan.”⁶²⁴

Shalat Iftitah ini sebagai pembuka ikatan setan kepada manusia. Rasulullah ﷺ bersabda;

يَعْقُدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ
يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ
انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ
فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ حَيْثَ النَّفْسِ كَسَلَانَ.

⁶²³ HR. Bukhari Juz 1 : 1097 dan Muslim Juz 1 : 731.

⁶²⁴ HR.Muslim Juz 1 : 768.

”Setan membuat tiga ikatan pada tengkuk salah seorang di antara kalian ketika tidur. Setan memukul pada tempat masing-masing ikatan itu (dengan mengatakan), ”Engkau dilewati malam yang panjang maka tidurlah.” Apabila ia bangun lalu berdzikir kepada Allah, maka terbukalah satu ikatan. Apabila ia berwudhu, maka terbukalah satu ikatan lain. Lalu apabila ia shalat, maka terbukalah satu ikatan lainnya. Kemudian ia menyambut pagi dengan segar bugar dan jiwa yang baik. Dan jika tidak, maka ia akan menyambut pagi dengan jiwa yang jelek dan malas.”⁶²⁵

- Diperbolehkan mengeraskan bacaan Shalat Tahajjud atau melirihkannya. Dari ’Abdullah bin Qa’is رضي الله عنه ia bertanya kepada ’Aisyah رضي الله عنها tentang Shalat Malam Rasulullah ﷺ;

كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ؟ أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ قَالَتْ : كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَسْرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ

”Bagaimana bacaan Shalat Malam Nabi ﷺ? Apakah dengan suara pelan atau keras?” ’Aisyah رضي الله عنها berkata, ”Beliau pernah melakukan (kedua) hal tersebut. Terkadang beliau membacanya dengan suara pelan, dan beliau terkadang mengeraskan(nya).”⁶²⁶

- Disunnahkan seorang melakukan Shalat Tahajjud secara berjama’ah bersama keluarganya. Dari Abu Sa’id Al-Khudri رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيَّقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكَعَتَيْنِ، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ.

”Apabila seorang laki-laki membangunkan isterinya dimalam hari, lalu keduanya shalat 2 raka’at, niscaya Allah akan mencatat keduanya sebagai para hamba laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah.”⁶²⁷

⁶²⁵ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 1142, lafazh ini miliknya dan Muslim : 776.

⁶²⁶ HR. Abu Dawud : 1437, Nasa’i : 1644, dan Ibnu Majah : 1344.

⁶²⁷ HR. Ibnu Majah : 1335.

- Apabila seorang telah terbiasa melakukan Shalat Tahajjud, lalu terlewatkan, maka disyari'atkan untuk mengqadha'nya disiang hari. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها beliau berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

”Bahwasanya dahulu Rasulullah ﷺ jika terlewatkan Shalat Malam karena sakit atau lainnya, maka beliau melaksanakan shalat 12 raka'at disiang hari.”⁶²⁸

- Dimakruhkan meninggalkan Shalat Malam bagi orang yang telah terbiasa mengerjakannya. Dari 'Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku;

يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

“Wahai 'Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dahulu dia terbiasa mengerjakan Shalat Malam, sekarang dia meninggalkan Shalat Malam.”⁶²⁹

⁶²⁸ HR. Muslim Juz 1 : 746.

⁶²⁹ HR. Bukhari Juz 1 : 1101, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1159.

SHALAT TARAWIH

Shalat Tarawih adalah Shalat Malam yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan. Shalat ini disebut "Tarawih" karena dahulu para jama'ah duduk istirahat setiap selesai shalat 4 raka'at. Hal itu karena mereka memanjangkan bacaan suratnya.

Hukum Shalat Tarawih

Shalat Tarawih hukumnya adalah *Sunnah Muakkadah*. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

*"Barangsiapa melaksanakan Shalat Malam dibulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu."*⁶³⁰

Waktu Shalat Tarawih

Waktu Shalat Tarawih dimulai setelah Shalat Isya' hingga terbitnya fajar, sebagaimana Shalat Tahajjud.

Jumlah Raka'at Shalat Tarawih

Shalat Tarawih tidak dibatasi dengan jumlah raka'at tertentu. Namun yang paling utama adalah mengerjakan sebanyak 11 raka'at atau 13 raka'at termasuk Shalat Witir, karena jumlah ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ﷺ.

Tata Cara Shalat Tarawih

Tata cara Shalat Tarawih adalah dengan shalat 2 raka'at, 2 raka'at, dan tiap 2 raka'at dipisah dengan 1 salam. Atau terkadang diperbolehkan melaksanakan Shalat Tarawih 4 raka'at dengan 1 salam. Shalat Tarawih disyari'atkan untuk dilaksanakan secara berjama'ah. Dari 'Aisyah رضي الله عنها ia berkata;

⁶³⁰ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 37 dan Muslim Juz 1 : 759.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ
 فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنْ
 اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ
 إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ Shalat (Tarawih) dimasjid pada suatu malam. Lalu orang-orang shalat dengan bersama beliau. Kemudian beliau shalat pada malam berikutnya dan orang-orang semakin banyak. Mereka lalu berkumpul pada malam ketiga atau (malam) keempat, namun Rasulullah ﷺ tidak keluar (menemui mereka). Ketika pagi tiba. beliau bersabda, “*Aku melihat apa yang kalian perbuat. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian. Hanya saja aku khawatir (jika shalat tersebut) diwajibkan atas kalian.*”⁶³¹

Catatan :

- Tidak diperbolehkan menggabungkan antara Shalat Sunnah Ba'diyah Isya' dengan Shalat Tarawih. Berkata Syaikh 'Abdullah bin Jibrin رحمته الله;
 ”Sudah dimaklumi tentang disunnahkannya rawatib yang mengiringi shalat-shalat fardhu, diantaranya 2 raka'at sesudah Isya'. Dianjurkan untuk memeliharanya dan mengqadha'nya bila terlewatkan. Adapun Tarawih, maka ini adalah *qiyam* yang dikhususkan pada malam-malam Ramadhan dan hukumnya *Sunnah Mu'akkadah*, sebagaimana terdapat anjuran untuk mengerjakannya, dan sunnah rawatib Isya' tidak bisa masuk di dalamnya. Yang sesuai dengan sunnah adalah bahwa setelah melaksanakan shalat fardhu Isya' mereka hendaklah mendirikan sunnah rawatib, kemudian berdiri untuk melaksanakan Shalat Tarawih. Mereka tidak boleh mengategorikan sebagai 2 raka'at sunnah rawatib dari Shalat Tarawih. Sebab dua perbedaan yang besar diantara keduanya.”

⁶³¹ HR. Muslim Juz 1 : 761.

- Disyari'atkan istirahat pada setiap 4 raka'at, karena ini amalan yang diwariskan para salaf. Dahulu mereka memperlama berdiri dalam Shalat Tarawih, dan mereka duduk sesudah setiap 4 raka'at untuk beristirahat. Ini yang diisyaratkan dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها;

يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا.

”Beliau (Rasulullah ﷺ) shalat 4 raka'at jangan bertanya tentang kebaikannya dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 4 raka'at jangan bertanya tentang kebaikannya dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 3 raka'at.”⁶³²

Dalam hadits tersebut mengesankan adanya pemisah diantara tiap-tiap 4 raka'at. Dan tidak disyari'atkan adanya bacaan dzikir-dzikir tertentu pada saat istirahat tersebut.

- Disyari'atkan bagi kaum wanita untuk melakukan Shalat Tarawih dibelakang kaum pria, walaupun yang lebih utama bagi mereka adalah shalat dirumah-rumah mereka. Berkata Syaikh Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan رحمته الله;
”Yang paling utama bagi wanita, melakukan shalat dirumahnya, dan dia boleh melakukan shalat dimasjid bersama jama'ah, baik Shalat Wajib, Shalat Tarawih, Shalat Kusuf (gerhana) dan Shalat Jenazah, dengan syarat dirinya tertutupi dengan hijab yang sempurna dan tidak menghiasai badannya dan pakaiannya dan tidak menggunakan parfum pada badannya dan pakaiannya.”

⁶³² Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3376 dan Muslim Juz 1 : 738, lafazh ini miliknya.

- Yang paling utama bagi makmum adalah melaksanakan Shalat Tarawih bersama imam sampai selesai, baik dengan 11 raka'at, 23 raka'at, atau kurang maupun lebih dari itu, agar ia mendapatkan pahala shalat semalam penuh. Karena Nabi ﷺ bersabda;

إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ.

“*Sesungguhnya barangsiapa Shalat Malam bersama imamnya hingga selesai maka ia akan mendapatkan pahala shalat satu malam.*”⁶³³

- Apabila Shalat Tarawih dipimpin oleh dua orang imam (secara bergantian), maka pahala shalat semalam penuh hanya diperuntukkan bagi orang yang melaksanakan shalat bersama kedua imam tersebut. Karena imam yang kedua adalah wakil dari imam yang pertama untuk melanjutkan shalat tersebut. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Diperbolehkan seorang shalat sunnah dengan membaca mushhaf, jika diperlukan. Diriwayatkan dari Al-Qasim رحمته الله;

أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ فَضَلِّي فِي رَمَضَانَ.

”Bahwa ‘Aisyah رضي الله عنها pernah melakukan shalat dengan membaca mushhaf pada bulan Ramadhan.”⁶³⁴

- Tidak diperbolehkan bagi makmum mengikuti bacaan imam dengan melihat mushhaf, kecuali beberapa orang saja untuk mengoreksi bacaan imam. Berkata Syaikh Shalih bin Fauzan bin ‘Abdullah Al-Fauzan رحمته الله;
”Makmum laki-laki atau perempuan tidak boleh mengikuti bacaan imam dengan melihat mushhaf, sebab demikian itu akan melalaikan dari shalat dalam keadaan dia tidak memerlukannya. Kenyataan ini telah dilakukan oleh sebagian pemuda sekarang dan ini bukan amalan salaf sejauh yang kami ketahui. Maka wajib meninggalkan dan melarang dari hal itu.”

⁶³³ HR. Tirmidzi : 806 lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 1375, Nasa’i : 1605, dan Ibnu Majah : 1327. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 447.

⁶³⁴ HR. ‘Abdurrazaq, 2/240.

SHALAT WITIR

Allah ﷻ mencintai Shalat Witir dan memerintahkan kepada ahli Qur'an untuk melakukan shalat witir. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ؓ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّ اللَّهَ وَتَرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ.

“Shalat Witirlah wahai ahli Qur'an, karena sesungguhnya Allah witir (Tunggal) dan Dia mencintai (Shalat) Witir.”⁶³⁵

Berkata Syaikh Sa'id bin 'Ali bin Wahf Al-Qahthani رَحِمَهُ اللهُ;

“Saat mengkaji Kitab *Bulughul Maram* hadits no. 405, aku mendengar guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رَحِمَهُ اللهُ (berkata), “Hadits ini menunjukkan bahwa seyogyanya ahli ilmu lebih perhatian terhadap Shalat Witir dari pada yang lain. Meski sebenarnya Shalat Witir disyariatkan untuk semua orang. Hal ini dimaksudkan agar mereka diikuti oleh orang-orang yang mengetahui keadaan dan amalan mereka. Jumlah minimal raka'at witir adalah 1 raka'at dan dikerjakan diantara Isya' dan Shubuh. Allah ﷻ adalah witir (tunggal) dan menyukai Shalat Witir. Dia menyukai hal-hal yang selaras dengan sifatNya. Allah itu Maha Penyabar dan mencintai orang-orang yang memiliki sifat sabar. Namun ini tidak berlaku untuk sifat kemuliaan dan keagungan. Jadi hendaklah kita meniru sifat-sifat Allah sesuai dengan keadaan kita sebagai hamba seperti; pemurah, dermawan, dan suka berbuat baik.”⁶³⁶

Hukum Shalat Witir

Shalat Witir hukumnya adalah *Sunnah Muakkadah*. Ini adalah pendapat mayoritas ulama' dari kalangan sahabat dan tabi'in. Berkata 'Ali bin Abi Thalib ؓ;

أَنَّ الْوِتْرَ بِحَتْمٍ. وَلَا كَصَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ. وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتِرَ.

“Sesungguhnya Shalat Witir itu diputuskan (tidak wajib), tidak seperti shalat kalian yang wajib. Tetapi Rasulullah ﷺ melakukan Shalat Witir.”⁶³⁷

⁶³⁵ HR. Tirmidzi Juz 2 : 453, Abu Dawud : 1416, dan Ibnu Majah : 1169.

⁶³⁶ *Qiyamul Lail*.

⁶³⁷ HR. Tirmidzi Juz 2 : 453, Abu Dawud : 1416, dan Ibnu Majah : 1169.

Waktu Shalat Witir

Shalat Witir boleh dilakukan setelah Shalat Isya' sampai (sebelum) terbit fajar kedua (Shubuh). Sedangkan waktu yang paling utama adalah dilakukan pada sepertiga malam terakhir. Dari Kharijah bin Hudzafah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ
الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ.

“Sesungguhnya Allah ﷻ membantumu dengan shalat yang lebih baik bagimu daripada unta merah Shalat tersebut (adalah) Shalat Witir. Dijadikan untuk kalian (waktunya) antara (setelah Shalat) Isya' hingga terbitnya fajar.”⁶³⁸

Dan diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أُوتِرَ أَوَّلُهُ وَأَوْسَطُهُ وَآخِرُهُ فَانْتَهَى وَتَرَهُ إِلَى السَّحَرِ

”Setiap malam (Rasulullah ﷺ) melaksanakan Shalat Witir; diawalnya, pertengahannya, dan akhirnya. Shalat Witrnya berakhir pada waktu sahur.”⁶³⁹

Jumlah Raka'at Dan Tata Cara Shalat Witir

Shalat Witir dapat dilakukan dengan 1 raka'at, 3 raka'at, 5 raka'at, 7 raka'at, atau 9 raka'at. Adapun tata caranya ialah :

Shalat Witir dengan 1 raka'at

Shalat Witir dengan 1 raka'at dilakukan dengan 1 kali salam. Hal ini berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ
الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

⁶³⁸ HR. Abu Dawud : 1418.

⁶³⁹ HR. Bukhari Juz 1 : 996, Muslim Juz 1 : 745, dan Tirmidzi Juz 2 : 456.

”Rasulullah ﷺ ditanya tentang Shalat Malam. Beliau pun menjawab, ”(Shalat Malam itu) 2 raka’at 2 raka’at. Jika engkau takut (datangnya waktu) Shubuh, maka lakukanlah shalat 1 raka’at untuk mengganjilkan shalat sebelumnya.”⁶⁴⁰

Shalat Witir dengan 3 raka’at

Shalat Witir dengan 3 raka’at boleh dilakukan dengan 2 kali salam (2 raka’at dan 1 raka’at), atau dengan 1 salam (3 raka’at sekaligus). Diantara dalil yang menunjukkan bolehnya memisah dengan 2 kali salam adalah berdasarkan perkataan Ibnu ’Umar رضي الله عنهما;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْضِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِتَسْلِيمٍ
يَسْمَعْنَاهُ.

”Rasulullah ﷺ biasa memisahkan antara yang genap dan yang ganjil dengan salam salam yang dapat kami dengar.”⁶⁴¹

Dan dalil tentang bolehnya dilakukan dengan 1 kali salam adalah hadits dari ‘Aisyah رضي الله عنها ia berkata;

يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا
تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا.

“Beliau (Rasulullah ﷺ) shalat 4 raka’at dan jangan tanyakan tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 4 raka’at dan jangan tanyakan tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 3 raka’at.”⁶⁴²

Tidak disyari’atkan melakukan tasyahud awal pada Shalat Witir yang dilakukan dengan 3 raka’at sekaligus, karena yang demikian menyerupai Shalat Maghrib, dan yang demikian itu dilarang. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ تَشْبَهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَوْ تِرُوا بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ.

⁶⁴⁰ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 946 dan Muslim Juz 1 : 749, lafazh ini miliknya.

⁶⁴¹ HR. Ahmad dan Ibnu Hibban : 2435, lafazh ini miliknya.

⁶⁴² Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3376 dan Muslim Juz 1 : 738, lafazh ini miliknya.

“Janganlah kalian berwitir dengan 3 raka’at (yang) menyerupai shalat Maghrib. Berwitirlah dengan 7 raka’at atau 5 raka’at.”⁶⁴³

Shalat Witir dengan 5 raka’at

Shalat Witir dengan 5 raka’at dilakukan dengan 5 rakaat sekaligus, 1 kali salam. ‘Aisyah رضي الله عنها ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا.

“Rasulullah ﷺ melakukan Shalat Malam adalah 13 raka’at, beliau berwitir di dalamnya 5 raka’at, beliau tidak duduk kecuali pada raka’at terakhir.”⁶⁴⁴

Shalat Witir dengan 7 raka’at

Shalat Witir dengan 7 raka’at dilakukan dengan 7 raka’at sekaligus. Jika telah sampai pada raka’at keenam, maka membaca tasyahud awal, kemudian berdiri dan melaksanakan raka’at ketujuh lalu membaca tasyahud akhir dan salam.

Shalat Witir dengan 9 raka’at

Shalat Witir dengan 9 raka’at dilakukan dengan 9 raka’at sekaligus, jika telah sampai pada raka’at kedelapan membaca tasyahud awal, kemudian berdiri untuk melaksanakan raka’at kesembilan, lalu membaca tasyahud akhir dan salam. ‘Aisyah رضي الله عنها berkata;

يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهُ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهُ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يَا بُنَيَّ فَلَمَّا سَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أُوتِرَ بِسَبْعِ (رَكَعَاتٍ لَا

⁶⁴³ HR. Baihaqi Juz 3 : 4593.

⁶⁴⁴ HR. Muslim Juz 1 : 737, Abu Dawud : 1324, dan Tirmidzi : 457.

يَتَعَدُّ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ) وَصَنَّعَ فِي الرُّكَعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ
الْأَوَّلِ فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ.

”Beliau shalat 9 raka’at. Beliau tidak duduk kecuali pada raka’at kedelapan. Beliau berdzikir kepada Allah, memuji, dan berdoa kepadaNya. Setelah itu bangkit dan tidak salam. Lalu beliau berdiri dan mengerjakan raka’at yang kesembilan. Kemudian beliau duduk dengan berdzikir kepada Allah, memuji, dan berdoa kepadaNya. Lantas beliau mengucapkan salam dan memperdengarkan kepada kami. Setelah itu beliau shalat 2 raka’at sesudah salam dengan duduk. Itulah berjumlah 11 raka’at. Wahai anakku. tatkala *Nabiyullah* semakin tua dan gemuk, beliau berwitir dengan 7 [raka’at. Beliau tidak duduk kecuali pada (raka’at) terakhirnya. Lalu beliau shalat 2 raka’at] dan mengerjakan 2 raka’at tersebut sebagaimana yang pertama. Itu semua berjumlah 9 raka’at wahai anakku.”⁶⁴⁵

Bacaan Surat Dalam Shalat Witir

Diperbolehkan dalam Shalat Witir seorang membaca surat apa saja setelah Al-Fatihah. Akan tetapi jika seorang berwitir dengan 3 raka’at, disunnahkan pada raka’at pertama membaca surat Al-A’la, pada raka’at kedua surat Al-Kafirun dan pada raka’at ketiga surat Al-Ikhlâs. Sebagaimana disebutkan dalam hadits. Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْلُو فِي الْوَيْتْرِ بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ
الْأَعْلَى وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي رَكَعَةٍ رَكَعَةٍ.

“Nabi ﷺ biasanya (dalam) Shalat Witir membaca *Sabbihisma rabbikal a’la* dan *Qul yaa ayyuhal kaafiruun* dan *Qul huwallaahu Ahad*, masing-masing untuk setiap raka’at.”⁶⁴⁶

⁶⁴⁵ HR. Muslim Juz 1 : 746, Nasa’i Juz 3 : 1718, dan Abu Dawud : 1342.

⁶⁴⁶ HR. Tirmidzi Juz 2 : 462, lafazh ini miliknya dan Nasa’i : 1699.

Terkadang pada raka'at ketiga, selain membaca Al-Ikhlâs juga membaca *Al-Muawwidzâtain* (Al-Falaq dan An-Nas). Berkata 'Aisyah رضي الله عنها;

كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا
الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّلَاثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ.

“(Rasulullah ﷺ) biasanya pada raka'at pertama (Shalat Witir membaca) *Sabbihisma rabbikal a'la*, pada raka'at kedua (membaca) *Qul yaa ayyuhal kaafiruun*, dan pada raka'at ketiga (membaca) *Qul huwallaahu Ahad* dan *Al-Muawwidzâtain*.⁶⁴⁷”

Qunut Dalam Shalat Witir

Disunnahkan untuk membaca doa qunut dalam Shalat Witir. Diantara doa-doa yang pernah diajarkan oleh Nabi ﷺ adalah sebagaimana dijelaskan dalam hadits dari Hasan bin 'Ali رضي الله عنه, ia berkata;

Rasulullah ﷺ mengajarkan beberapa kalimat kepadaku yang aku ucapkan di dalam Shalat Witir, yaitu;

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ
وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرًّا مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى
عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذُلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعْزُ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا
وَتَعَالَيْتَ.

”Ya Allah berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Bebaskanlah aku dari marabahaya seperti orang-orang yang Engkau bebaskan dari marabahaya. Uruslah aku seperti orang-orang yang Engkau urus. Berkahilah aku pada apa-apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Lindungilah aku dari keburukan apa-apa yang telah Engkau putuskan, karena sesungguhnya Engkau memberi keputusan dan tidak diberi keputusan. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang Engkau tolong dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Suci Engkau, wahai Rabb kami dan Engkau Maha Tinggi.”⁶⁴⁸

⁶⁴⁷ HR. Tirmidzi Juz 2 : 463. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله.

⁶⁴⁸ HR. Abu Dawud : 1425 dan Tirmidzi : 464.

Catatan :

- Disunnahkan membaca qunut witr sebelum ruku', setelah membaca surat. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه beliau berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِرُ فَيَقْتُلُ قَبْلَ
الرُّكُوعِ.

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ biasa melakukan Shalat Witr, lalu melakukan qunut sebelum ruku”⁶⁴⁹

- Adapun untuk qunut Nazilah (qunut yang dibaca ketika terjadi musibah dan bencana yang memilukan kaum muslimin), maka dilakukan setelah ruku' dan tidak dikhususkan untuk shalat wajib tertentu. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو عَلَيَّ
أَحَدٍ أَوْ يَدْعُو لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ

“Bahwasanya Rasulullah ﷺ jika hendak mendoakan (keburukan) untuk seseorang atau mendoakan (kebaikan), maka beliau qunut setelah ruku.”⁶⁵⁰

- Disyari'atkan mengangkat tangan dalam qunut. Berdasarkan riwayat dari Abu Rafi' رضي الله عنه, beliau berkata;

صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَنَتَ بَعْدَ
الرُّكُوعِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَهَرَ بِالدُّعَاءِ.

“Aku pernah shalat dibelakang ‘Umar bin Khathab رضي الله عنه. Dia melakukan qunut setelah ruku' dengan mengangkat kedua tangan dan mengucapkan doa tersebut dengan suara keras.”⁶⁵¹

⁶⁴⁹ HR. Abu Dawud : 1427, Nasa'i : 1699, dan Ibnu Majah : 1182, lafazh ini miliknya.

⁶⁵⁰ HR. Bukhari Juz 4 : 4284.

- Seorang tidak perlu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya setelah selesai berqunut. Berkata Al-Baihaqi رحمته الله;

فَأَمَّا مَسْحَ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ عِنْدَ الْفَرَاحِ مِنَ الدُّعَاءِ فَلَسْتُ أَحْفَظُهُ
عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ

”Adapun mengusap wajah setelah selesai melakukan doa qunut, maka aku sama sekali tidak pernah memperoleh (keterangan) dari (ulama’) Salaf.”⁶⁵²

- Adapun qunut yang dilakukan pada Shalat Shubuh secara khusus, maka ini tidak disyari’atkan. Diriwayatkan dari Abul Asyja’i رحمته الله, ia berkata;

قُلْتُ لِأَبِي : يَا أَبَتِ , إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ هَاهُنَا
بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ . فَكَأَنُّوا يَقْتُنُونَ فِي الْفَجْرِ؟ فَقَالَ
: أَيُّ بُنِيِّ مُحَمَّدٍ :

”Aku bertanya kepada bapakku, ”Wahai bapakku, sesungguhnya engkau pernah melakukan shalat di belakang Rasulullah صلى الله عليه وسلم, Abu Bakar, ’Umar, ’Utsman, ’Ali, di Kufah ini hampir lima tahun, apakah mereka melakukan doa qunut pada waktu shalat Shubuh?” Beliau menjawab, ”Wahai anakku, itu adalah sesuatu yang diada-adakan (dalam urusan agama).”⁶⁵³

⁶⁵¹ HR. Baihaqi Juz 2 : 2968.

⁶⁵² Sunanul Kubra Juz 2 : 2968.

⁶⁵³ HR. Tirmidzi Juz 2 : 402, dan Ibnu Majah : 1241, lafazh ini miliknya.

Tasbih Dan Doa Setelah Shalat Witir

Setelah Shalat Witir disunnahkan untuk membaca;

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

“Mahasuci Allah, Penguasa Yang Maha Suci.” (sebanyak 3 kali)⁶⁵⁴

Saat mengucapkan untuk ketiga kalinya, ditambah dengan;

رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

“Rabb para Malaikat dan Jibril.”⁶⁵⁵

Catatan :

- Diperbolehkan seorang langsung melaksanakan Shalat Witir tanpa didahului dengan shalat yang genap. Diantara dalilnya adalah hadits ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلِّهَا
وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَتَقْظَنِي فَأُوتِرْتُ.

“Nabi ﷺ mengerjakan shalat, sementara aku sedang tidur melintang diatas tempat tidur. Apabila beliau hendak berwitir, beliau membangunkanku untuk melaksanakan Shalat Witir.”⁶⁵⁶

Menurut zhahir ini hadits bahwa ‘Aisyah رضي الله عنها langsung mengerjakan Shalat Witir tanpa mengerjakan shalat genap sebelumnya.

- Disunnahkan menyegerakan Shalat Witir pada awal malam bagi yang khawatir tidak dapat bangun pada akhir malam. Sebagaimana disunnahkan mengakhirkan pada akhir malam bagi yang merasa yakin akan bangun diakhir malam. Dari Jabir رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

⁶⁵⁴ HR. Abu Dawud : 1423, Nasa’i : 1741, dan Ibnu Majah : 1171.

⁶⁵⁵ HR. Daraquthni.

⁶⁵⁶ HR. Bukhari Juz 1 : 490 dan Muslim Juz 1 : 512.

مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ
 يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ
 وَذَلِكَ أَفْضَلُ.

”Barangsiapa khawatir tidak bangun di akhir malam, maka hendaklah ia melaksanakan Shalat Witir pada awal malam. Dan barangsiapa berharap akan bangun pada akhir malam, maka hendaklah ia melaksanakan Shalat Witir pada akhir malam. Karena sesungguhnya shalat akhir malam disaksikan (oleh para Malaikat) dan hal itu lebih utama.”⁶⁵⁷

Abu Hurairah رضي الله عنه pernah mengatakan;

أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
 مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةَ الضُّحَى وَنَوْمَ عَلَى وَتْرٍ.

”Kekasihku (Rasulullah ﷺ) pernah berpesan kepadaku dengan tiga hal yang tidak pernah aku tinggalkan sampai mati; puasa tiga hari setiap bulan, Shalat Dhuha, dan tidur sesudah Shalat Witir.”⁶⁵⁸

- Yang utama adalah menjadikan Shalat Witir sebagai penutup Shalat Malam. Namun diperbolehkan melakukan shalat sunnah setelah Shalat Witir. Ini adalah pendapat mayoritas ulama’ dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan pendapat yang masyhur dari Syafi’iyah. Ini juga pendapat An-Nakha’i, Al-Auza’i, dan Al-Qamah, serta pendapat yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Sa’d, Ammar, Ibnu ‘Abbas, dan ‘Aisyah رضي الله عنها. Berdasarkan hadits dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ bersabda;

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتْرًا

“Jadikanlah akhir shalat malam kalian (adalah Shalat) Witir.”⁶⁵⁹

⁶⁵⁷ HR. Muslim Juz 1 : 755.

⁶⁵⁸ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 1178, lafazh ini miliknya dan Muslim : 721.

⁶⁵⁹ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 998 dan Muslim : 751.

Diantara dalil yang menunjukkan diperbolehkannya shalat lagi setelah Shalat Witir adalah hadits dari Ummu Salamah رضي الله عنها, ia berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوَيْتْرِ رَكْعَتَيْنِ.

“Sesungguhnya Nabi ﷺ melakukan shalat 2 raka’at setelah witir.”⁶⁶⁰

- Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Jika seseorang telah melakukan Shalat Witir pada awal malam, lalu setelah itu ia ingin melakukan shalat lagi, maka boleh melakukannya, tetapi tidak diperbolehkan mengulangi Shalat Witir. Hal ini berdasarkan hadits dari Thalq bin ‘Ali رضي الله عنه ia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ.

”Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam.”⁶⁶¹

- Tidak ada *Naqadh* Witir. *Naqadh* Witir artinya membatalkan Shalat Witir. Yaitu shalat 1 raka’at diakhir malam untuk menggenapkan Shalat Witir yang telah dilakukan diawal malam, sehingga witir diawal malam sudah tidak dianggap sebagai witir. Berkata Syaikh Sa’id bin ‘Ali bin Wahf Al-Qahthani رحمته الله;
“Aku mendengar Imam ‘Abdul ‘Aziz bin Baz رحمته الله saat mengkaji Kitab *Bulughul Maram* hadits no. 407 berkata, ”Disunnahkan Shalat Witir di akhir malam mengingat adanya hadits, ‘*Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam.*’ Ulama’ yang berpendapat adanya *Naqadh* Witir, pendapat ini menyebabkan ada tiga kali witir dalam satu malam. (Maka) pendapat yang benar, jika seseorang sudah berwitir diawal malam, kemudian shalat diakhir malam, maka ia langsung saja shalat tanpa perlu berwitir lagi. Karena witir awal malam sudah mencukupinya.”⁶⁶²

⁶⁶⁰ HR. Tirmidzi Juz 2 : 471.

⁶⁶¹ HR. Abu Dawud : 1439 dan Tirmidzi Juz 2 : 470.

⁶⁶² *Qiyamul Lail*.

- Apabila seorang telah melakukan Shalat Witir diawal malam, lalu ia ikut shalat berjama'ah bersama imam, maka ketika imam melakukan witir 1 raka'at, hendaknya ia berniat untuk Qiyamul Lail (shalat genap, bukan Shalat Witir). Sehingga ketika imam salam, ia bangkit berdiri menambah 1 raka'at lagi untuk menggenapkannya. Adapun perbedaan niat antara makmum dan imam, maka ini diperbolehkan. Dengan demikian ia tidak berpaling sebelum berpalingnya imam, dan ia tidak mengerjakan dua witir dalam satu malam. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin 'Umar bin Salim Bazmul رحمته الله.
- Apabila seorang telah terbiasa melakukan Shalat Witir lalu terlewatkan, maka disyari'atkan untuk mengqadha'nya. Dari Abu Sa'id رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ نَامَ عَنِ الْوَيْتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ, أَوْ ذَكَرَهُ

*“Barangsiapa yang tertidur dari Shalat Witir atau lupa hendaknya ia shalat ketika pagi hari atau ketika ingat.”*⁶⁶³

- Mengqadha' Shalat Witir disiang hari adalah dengan bilangan raka'at genap, bukan ganjil. Misalnya seorang telah terbiasa melakukan Shalat Witir dengan 3 raka'at, maka digantikan dengan 4 raka'at pada siang hari, demikian seterusnya. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها beliau berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنْ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

*”Bahwasanya dahulu apabila Rasulullah صلى الله عليه وسلم terlewatkan Shalat Malam karena sakit atau lainnya, maka beliau melaksanakan shalat 12 raka'at di siang hari.”*⁶⁶⁴

⁶⁶³ HR. Tirmidzi : 465, Abu Dawud : 1431, dan Ibnu Majah : 1188, lafazh ini miliknya.

⁶⁶⁴ HR. Muslim Juz 1 : 746.

SHALAT ISYRAQ

Shalat Isyraq adalah Shalat Dhuha yang dikerjakan pada awal waktu. Keduanya bukan merupakan dua shalat yang berbeda. Berkata Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله;
"Shalat Isyraq ialah Shalat Dhuha yang dikerjakan pada awal waktu terbitnya matahari."

Keutamaan Shalat Isyraq

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه ia berkata, bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَّةً تَامَّةً تَامَّةً.

*"Barangsiapa mengerjakan shalat shubuh secara berjama'ah, lalu ia duduk (di masjid) sambil berdzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan Shalat (Isyraq) 2 raka'at, maka ia seakan-akan berhaji dan berumrah yang sempurna, sempurna, dan sempurna."*⁶⁶⁵

Rasulullah صلى الله عليه وسلم senantiasa duduk ditempat shalatnya setelah menunaikan Shalat Shubuh, hingga matahari terbit. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مِصْلَاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حُسْنًا.

*"Sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وسلم apabila telah mengerjakan Shalat Shubuh, beliau duduk ditempat shalatnya hingga terbitnya matahari dengan indah."*⁶⁶⁶

Waktu Shalat Isyraq

Waktu Shalat Isyraq dimulai sesudah matahari naik setinggi tombak (± 1 meter) atau sekitar 15 (lima belas) menit setelah terbit.

⁶⁶⁵ HR. Tirmidzi Juz 2 : 586.

⁶⁶⁶ HR. Muslim Juz 1 : 670.

SHALAT DHUHA

Shalat Dhuha disebut juga dengan Shalat *Awwabin*. Karena Shalat Dhuha adalah shalat yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang kembali kepada Allah ﷻ. Dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إِلَّا أَوَّابٌ وَهِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ.

”Tidak ada yang (benar-benar) menjaga Shalat Dhuha, kecuali awwab (orang-orang yang kembali kepada Allah). Dan (Shalat Dhuha) tersebut (adalah) Shalat Awwabin (shalatnya orang-orang yang kembali kepada Allah).”⁶⁶⁷

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata;

أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ صِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكَعَتَيِ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ

”Kekasihku (Rasulullah ﷺ) pernah berpesan kepadaku dengan tiga hal; puasa tiga hari setiap bulan, dua raka’at shalat Dhuha dan melaksanakan shalat witir sebelum tidur.”⁶⁶⁸

Keutamaan Shalat Dhuha

Dari Abu Dzar ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

يُضْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

⁶⁶⁷ HR. Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Ash-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 4 : 1994.

⁶⁶⁸ Muttafaq `alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1124 dan Muslim Juz 1 : 721.

”Dipagi hari setiap persendian dari salah seorang di antara kalian harus ada sedekahnya. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Setiap bacaan takbir adalah sedekah. Amar ma’ruf adalah sedekah. Nahi munkar adalah sedekah. Dan itu semua dapat dicukupi dengan 2 raka’at dari shalat Dhuha yang ia laksanakan.”⁶⁶⁹

Dari Abu Darda’ dan Abu Dzar رضي الله عنهما, dari Rasulullah ﷺ bersabda, Allah ﷻ berfirman;

إِبْنِ آدَمَ إِزْكَعْ لِي مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ آخِرَهُ.

“Wahai Bani Adam, shalatlah untukKu 4 raka’at di awal siang, niscaya aku mencukupimu di akhirnya.”⁶⁷⁰

Hukum Shalat Dhuha

Hukumnya Shalat Dhuha adalah *Sunnah Mustahabah* yang mutlak, dan dianjurkan dikerjakan secara rutin. Ini adalah madzhab jumhur. Adapun anjuran untuk melakukannya secara rutin, adalah berdasarkan hadits dari ‘Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

”Amalan yang paling dicintai oleh Allah ﷻ adalah yang berkesinambungan meskipun sedikit.”⁶⁷¹

Waktu Shalat Dhuha

Waktu shalat Dhuha dimulai sesudah matahari naik setinggi tombak, hingga menjelang tergelincirnya matahari ke arah barat. Waktu shalat Dhuha yang paling utama adalah ketika panas mulai menyengat, pada saat anak-anak unta merasa kepanasan. Dari Zaid bin Arqam رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

صَلَاةُ الْأَوْابِينَ إِذَا رَمَضَتِ الْفِصَالُ

“Shalat Awwabin (Shalat Dhuha) itu ketika anak-anak unta merasa panas.”⁶⁷²

⁶⁶⁹ HR. Muslim Juz 1 : 720 dan Abu Dawud : 1271.

⁶⁷⁰ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 2 : 475, dan Abu Dawud : 1289.

⁶⁷¹ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 6099 dan Muslim Juz 1 : 783, lafazh ini miliknya.

Jumlah Raka'at Shalat Dhuha

Minimal Shalat Dhuha adalah dilakukan dengan 2 raka'at dan maksimalnya adalah 8 raka'at. Ini adalah pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Diantara dalil yang menunjukkan jumlah raka'at Shalat Dhuha adalah :

Hadits dari Abu Dzarr رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَزِيدُهُمَا مِنَ الضُّحَى

”Dan itu semua dapat dicukupi dengan 2 raka'at dari shalat Dhuha yang ia laksanakan.”⁶⁷³

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ

“Rasulullah صلى الله عليه وسلم biasanya shalat Dhuha 4 raka'at dan menambah seperti yang dikehendaki Allah.”⁶⁷⁴

Hadits Anas bin Malik رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى سِتِّ رَكَعَاتٍ.

“Sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وسلم mengerjakan Shalat Dhuha 6 raka'at.”⁶⁷⁵

Dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي، فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ

“Rasulullah صلى الله عليه وسلم masuk ke rumahku, kemudian beliau shalat Dhuha 8 raka'at.”⁶⁷⁶

⁶⁷² HR. Muslim Juz 1 : 748.

⁶⁷³ HR. Muslim Juz 1 : 720 dan Abu Dawud : 1271.

⁶⁷⁴ HR. Muslim Juz 1 : 719.

⁶⁷⁵ HR. Tirmidzi dalam *Asy-Syama'il*. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil*.

⁶⁷⁶ HR. Ibnu Hibban dalam kitab *Shahihnya*.

Catatan :

- Adapun hadits yang menerangkan tentang keutamaan Shalat Dhuha 12 raka'at adalah hadits yang lemah, yang tidak dapat dijadikan hujjah. Hadits tersebut diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه yang berbunyi;

مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ
مِنْ ذَهَبٍ

“Barangsiapa menunaikan shalat Dhuha 12 raka'at, niscaya Allah membangunkan sebuah istana untuknya di Surga dari emas.”⁶⁷⁷

- Diperbolehkan sesekali waktu mengerjakan shalat sunnah secara berjama'ah (tidak dilakukan secara rutin) dan tidak terlalu sering. Diantara dalil dalam masalah ini adalah hadits dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata;

دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّي وَأُمَّ
حَرَامٍ خَالَتِي فَقَالَ قَوْمُوا فَلَأُصَلِّي بِكُمْ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ
فَصَلَّى بِنَا

”Bahwa Nabi ﷺ pernah memasuki rumah yang di dalamnya ada Aku, ibuku, dan Ummu Haram bibiku. Maka Nabi ﷺ bersabda, ”Berdirilah kalian, aku akan shalat bersama (mengimami) kalian.” Shalat itu dikerjakan diluar waktu shalat (wajib). Kemudian beliau shalat bersama kami.”⁶⁷⁸

- Apabila seorang mengerjakan Shalat Dhuha secara berjamaah, maka bacaannya tetap *sirr* (tidak dikeraskan), karena Shalat Dhuha termasuk shalat siang hari. Berkata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله;

“Adapun shalat siang hari, seperti; Shalat Dhuha, Shalat Sunnah Rawatib Zhuhur, dan Ashar, maka shalat tersebut tergolong Shalat Sirriyah.”

- Apabila seorang terlewatkan untuk melakukan Shalat Dhuha, maka tidak perlu meng*qadha*’nya. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin رحمته الله;

”Shalat Dhuha jika telah terlewat dari waktunya, ya sudah (tidak *diqadha*’). Sebab Shalat Dhuha terkait dengan waktunya.”

⁶⁷⁷ HR. Tirmidzi Juz 2 : 473. Hadits ini didha’ifkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Dha’if At-Tarhib wat Tarhib* : 403.

⁶⁷⁸ Muttafaq’ alaih, HR. Bukhari Juz 1 : 370 dan Muslim Juz 1 : 660, lafazh ini miliknya.

SHALAT ISTIKHARAH

Shalat Istikharah adalah shalat untuk memohon pilihan kepada Allah ﷻ dalam suatu urusan yang masih diragukan. Setelah selesai melakukan Shalat Istikharah, maka urusan yang dimohonkan pilihannya dibiarkan berjalan. Apabila perkara tersebut baik, niscaya Allah ﷻ akan memberikan kemudahan terhadapnya serta mencurahkan keberkahan padanya. Sebaliknya jika perkara tersebut buruk, niscaya Allah ﷻ akan memalingkan darinya, serta memudahkan apa yang lebih baik bagi dirinya dengan izin-Nya.

Hukum Shalat Istikharah

Hukum Shalat Istikharah menurut ijma' ulama' adalah *Sunnah*.

Doa Istikharah

Dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, ia berkata;

"Nabi ﷺ mengajari kami istikharah dalam segala urusan, seperti surat dari Al-Qur'an, beliau bersabda;

إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ

"Bila salah seorang diantara kalian ragu dalam suatu urusan, maka hendaklah ia melaksanakan shalat 2 raka'at diluar shalat fardhu, kemudian membaca;

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ
الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ
أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي
فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ

أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ
وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

“Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan kepadaMu dengan ilmu-Mu, aku meminta kemampuan kepada-Mu dengan kekuasaan-Mu dan aku meminta sebagian dari kemurahanMu yang besar. Karena sesungguhnya Engkau Maha Kuasa, sedangkan aku tidak mampu. Engkau Maha Mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahui. Dan Engkau Maha Mengetahui hal-hal yang ghaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini baik bagiku di dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir urusanku (atau mengatakan, ”pada masa kini dari urusanku dan pada masa depannya”) maka tetapkanlah urusan itu untukku. Dan jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku di dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir urusanku (atau mengatakan, ”pada masa kini dari urusanku, dan pada masa depannya”) maka palingkanlah urusan itu dariku dan palingkanlah aku darinya. Dan tetapkanlah untukku yang lebih baik dimanapun adanya, kemudian buatlah aku merasa ridha terhadapnya.” Dan ia pun menyebutkan kebutuhannya.”⁶⁷⁹

Catatan :

- Shalat istikharah hanya disyari’atkan ketika bimbang dalam masalah yang mubah, bukan untuk masalah yang diharamkan.
- Shalat Istikharah disyari’atkan dalam segala urusan, baik dalam perkara yang besar, penting, maupun perkara yang biasa-biasa saja. Berkata Imam An-Nawawi رحمته الله; ”Shalat Istikharah disunnahkan (pelaksanaannya) dalam segala perkara, sebagaimana dijelaskan oleh nash hadits yang shahih ini.”

Berkata *Al-Hafizh* Ibnu Hajar Al-’Asqalani رحمته الله;

”Istikharah mencakup urusan besar atau kecil, sebab berapa banyak urusan kecil akibatnya besar.”⁶⁸⁰

⁶⁷⁹ HR. Bukhari Juz 1 : 1109.

⁶⁸⁰ *Fathul Bari*, 2/184.

- Dianjurkan seorang meminta nasihat kepada orang lain sebelum melakukan Istikharah. Berkata Imam An-Nawawi رحمته الله;
”Sebelum Istikharah seorang disunnahkan untuk meminta nasihat dan pertimbangan kepada mereka yang tahu keadaannya. Dan ia mempercayai kualitas agama dan pengetahuannya.”
- Lebih utama jika doa Istikharah dibaca setelah salam, karena zhahir hadits menunjukkan hal tersebut. Ini adalah pendapat Madzhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali.
- Dianjurkan mengangkat tangan dalam doa Istikharah. Syaikh ’Abdullah bin ’Abdurrahman Al-Jibrin رحمته الله ketika ditanya tentang Shalat Istikharah, beliau menjawab;
”Setelah engkau melakukan shalat 2 raka’at dan salam dari keduanya, segera berdoa istikharah, engkau mengangkat kedua tanganmu dan berdoa dengan doa (yang) tersebut dalam hadits.”
- Diperbolehkan Shalat Istikharah 2 raka’at untuk beberapa masalah. Namun yang paling utama adalah mengemukakan masing-masing kebutuhan dengan sekali shalat dan sekali doa.
- Tidak disyaratkan bagi orang yang telah melakukan Shalat Istikharah pasti bermimpi. Akan tetapi pilihannya dapat berupa kelapangan hati dalam menerimanya atau kecenderungan hati secara tabiat, sesuai dengan pilihan Allah ﷻ. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله;
”Jika seorang telah beristikharah kepada Allah, maka segala yang hatinya terasa lapang dan urusan yang dimudahkan baginya adalah yang Allah pilihkan baginya.”⁶⁸¹
- Shalat Istikharah dapat digabungkan dengan shalat-shalat sunnah lainnya. Berkata Imam An-Nawawi رحمته الله;
”Dilihat secara zhahir, Shalat Istikharah itu dapat dikerjakan bersamaan dengan 2 raka’at shalat sunnah rawatib, atau Tahiyatul Masjid, maupun shalat-shalat sunnah lainnya.”⁶⁸²

⁶⁸¹ *Majmu’ Fatawa*, 10/539.

⁶⁸² *Al-Adzkar*, 3/354.

- Shalat Istikharah boleh dikerjakan kapan pun, meskipun bertepatan dengan waktu-waktu yang terlarang (untuk shalat), Ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله.
- Shalat Istikharah boleh dilakukan berulang-ulang. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Tidak diperbolehkan seorang melakukan Shalat Istikharah untuk keperluan orang lain. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله;
”Istikharah tidak diperbolehkan selain bagi orang yang mempunyai hajat, dan tidak diperkenankan seseorang melakukan Istikharah untuk menggantikan orang lain.”

SHALAT SUNNAH WUDHU

Keutamaan Shalat Sunnah Wudhu

Dari ‘Utsman رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

*”Barangsiapa berwudhu seperti cara wudhuku ini, kemudian shalat dua raka’at dimana ia tidak berbicara dengan dirinya sendiri, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni.”*⁶⁸³

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkata kepada Bilal رضي الله عنه, setelah Shalat Shubuh;


يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِي الْإِسْلَامِ مَنفَعَةً فَإِنِّي
سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفُ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ بِلَالُ مَا عَمِلْتُ
عَمَلًا فِي الْإِسْلَامِ أَرْجَى عِنْدِي مَنفَعَةً مِنْ أَنِّي لَا أَتَطَهَّرُ طَهُورًا تَامًّا
فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي
أَنْ أُصَلِّيَ.

”Wahai Bilal, kabarkanlah kepadaku sebuah amalan yang paling engkau harapkan di dalam Islam, karena sesungguhnya aku mendengar suara sandalmu dihadapanku di Surga?” Bilal رضي الله عنه menjawab, ”Tidak ada sebuah amal yang paling aku harapkan melainkan tidaklah aku bersuci pada waktu malam atau siang, kecuali aku melakukan shalat setelahnya sebanyak raka’at yang telah Allah tetapkan untukku.”⁶⁸⁴

⁶⁸³ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 158 dan Muslim Juz 1 : 226, lafazh ini miliknya.

⁶⁸⁴ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1098 dan Muslim Juz 4 : 2458, lafazh ini miliknya.

Jumlah Raka'at Shalat Sunnah Wudhu

Shalat Sunnah Wudhu dilakukan dengan 2 raka'at atau lebih. Berdasarkan hadits Bilal  di atas.

Waktu Shalat Sunnah Wudhu

Shalat Sunnah Wudhu dilakukan ketika seorang yang telah selesai berwudh. Shalat Sunnah Wudhu boleh dilakukan kapanpun, walaupun pada waktu-waktu terlarang.

SHALAT TAHIYATUL MASJID

Apabila seseorang yang memasuki masjid disyari'atkan untuk melakukan Shalat Tahiyatul Masjid sebelum duduk. Hal ini berdasarkan hadits Abu Qatadah رضي الله عنه, bahwasanya Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسَ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

*”Jika salah seorang diantara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk terlebih dahulu sampai ia melakukan shalat 2 raka’at.”*⁶⁸⁵

Diriwayatkan dari Jabir bin ’Abdillah رضي الله عنه, ia berkata;

جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
فَقَالَ أَصَلَيْتَ يَا فُلَانُ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ.

”Seseorang datang ketika Nabi صلى الله عليه وسلم sedang berkhotbah di hadapan orang-orang pada hari Jum’at, lalu beliau bertanya, ”Apakah engkau telah melakukan Shalat (Tahiyatul Masjid) wahai fulan?” Ia menjawab, ”Belum.” Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, ”Berdirilah dan lakukanlah shalat dua rak’at.”⁶⁸⁶

Hukum Shalat Tahiyatul Masjid

Hukum shalat tahiyatul masjid adalah *Sunnah Mustahabah* (sunnah yang dianjurkan). Diantara dalil yang memalingkannya dari hukum wajib adalah hadits dari Abu Waqid Al-Laitsi رضي الله عنه;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ
وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ فَأَقْبَلَ إِثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

⁶⁸⁵ HR. Bukhari Juz 1 : 1110 dan Muslim Juz 1 : 714.

⁶⁸⁶ HR. Bukhari Juz 1 : 888, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2: 875.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلَقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَذْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفْرِ الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ.

“Bahwasanya ketika Rasulullah ﷺ sedang duduk dalam masjid bersama para jama’ah, tiba-tiba datanglah tiga orang. Dua orang (dari mereka) mendatangi Rasulullah ﷺ, dan yang seorang pergi. Lalu Rasulullah ﷺ diam. Adapun salah seorang dari keduanya (ketika) melihat celah di majelis itu, maka ia pun duduk ditempat yang kosong itu, sedangkan orang yang kedua duduk dibelakang mereka. Sedangkan orang yang ketiga langsung pergi. Setelah Rasulullah ﷺ selesai (dari majelisnya), beliau bersabda, “*Maukah kalian aku kabarkan tentang tiga orang (tadi)? Adapun seorang dari mereka, ia datang menemui Allah, maka Allah datang menemuinya. Yang seorang lagi, ia malu, maka Allah malu terhadapnya. Dan yang seorang lagi, dia berpaling, maka Allah berpaling darinya.*”⁶⁸⁷

Waktu Shalat Tahiyatul Masjid

Shalat Tahiyatul Masjid dilakukan ketika seorang memasuki masjid, sebelum duduk. Shalat Tahiyatul Masjid boleh dilakukan kapanpun, walaupun pada waktu-waktu terlarang. Berkata Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رَحِمَهُ اللهُ؛

”Yang benar kedua shalat (yaitu; Shalat Tahiyatul Masjid dan Shalat Gerhana) itu boleh (dilakukan), bahkan disyari’atkan, karena Shalat Gerhana dan Tahiyatul Masjid termasuk shalat yang mempunyai penyebab, disyariatkan pada waktu-waktu terlarang, setelah shalat Ashar dan setelah Shubuh. Sebagaimana waktu-waktu lainnya.”

⁶⁸⁷ HR. Bukhari Juz 1 : 66.

Catatan :

- Duduk sebentar dimasjid tidak menghilangkan kesempatan untuk melakukan Shalat Tahiyatul masjid. Ini adalah pendapat Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam رَحِمَهُ اللهُ.
- Apabila seorang telah berwudhu, lalu ia masuk ke dalam masjid, setelah adzan, maka ia disyari'atkan untuk melakukan tiga shalat, yaitu; Shalat Sunnah Wudhu. Shalat Tahiyatul Masjid, dan Shalat Qabliyah. Maka dalam kondisi demikian, ia diperbolehkan untuk melakukan shalat 2 raka'at dengan niat tiga shalat tersebut dan insya Allah ia akan mendapatkan pahala tiga shalat. Hal ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari *qaidah fiqhiyyah*;

إِذَا اجْتَمَعَتْ عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ اِكْتَفَى عَنْهُمَا بِفِعْلِ وَاحِدٍ
إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ وَاحِدًا.

”Apabila berkumpul dua ibadah yang satu jenis, maka dengan mengerjakan salah satunya sudah mencukupi untuk keduanya, jika maksudnya sama.”

SHALAT KETIKA PULANG DARI SAFAR

Dianjuran melaksanakan shalat 2 raka'at ketika di masjid ketika seorang pulang dari safar (bepergian), sebelum kembali ke rumahnya. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik رضي الله عنه;

كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ

“Bahwasanya (Nabi ﷺ) dahulu ketika datang dari bepergian, beliau masuk ke masjid, kemudian melaksanakan shalat 2 raka'at sebelum duduk.”⁶⁸⁸

Berkata Imam An-Nawawi رحمته الله;

“Hadits diatas menganjurkan untuk mengerjakan shalat 2 raka'at di masjid ketika seorang kembali dari safarnya pada awal kedatangannya. Shalat ini diniatkan karena kembali dari safar dan bukan Shalat Tahiyatul Masjid.”

⁶⁸⁸ HR. Bukhari Juz 3 : 2922 dan Muslim Juz 4 : 2769, lafazh ini miliknya.

SHALATNYA PENGANTIN BARU SEBELUM JIMA'

Dianjurkan bagi seorang suami untuk mengerjakan shalat bersama isterinya setelah aqad nikah, sebelum jima'. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id رضي الله عنه, mantan budak Abu Usaid, ia berkata;

تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِيهِمْ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ، قَالَ : وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ،
قَالَ : فَذَهَبَ أَبُو ذَرٍّ لِيَتَقَدَّمَ، فَقَالُوا : إِلَيْكَ! قَالَ : أَوْ كَذَلِكَ؟ قَالُوا :
نَعَمْ، قَالَ : فَتَقَدَّمْتُ بِهِمْ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، وَعَلَّمُونِي فَقَالُوا : إِذَا
دَخَلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلِ اللَّهَ مِنْ خَيْرِ مَا دَخَلَ
عَلَيْكَ، وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنْ شَرِّهِ، ثُمَّ شَأْنُكَ وَشَأْنُ أَهْلِكَ.

”Aku baru saja menikah dan saat itu aku berstatus sebagai seorang budak. Kemudian aku mengundang beberapa sahabat Nabi ﷺ, diantaranya Ibnu Mas’ud, Abu Dzar, dan Hudzaifah رضي الله عنه. Dan iqamahpun dikumandangkan. Lalu Abu Dzar رضي الله عنه bersiap untuk maju kedepan (menjadi imam). Namun para sahabat berkata kepadaku, ”Majulah engkau (untuk menjadi imam). Aku bertanya, ”Begitukah?” Mereka menjawab, ”Ya, benar.” Akhirnya aku maju mengimami mereka, padahal aku seorang budak. Selanjutnya mereka mengajari aku dan berkata, ”Apabila engkau hendak berjima’ dengan isterimu, hendaklah engkau mengerjakan shalat 2 raka’at. Kemudian mintalah kepada Allah kebaikan dari apa yang masuk padamu, dan berlingdunglah kepadaNya dari kejahatannya. Setelah itu urusan terserah engkau dan isterimu.”⁶⁸⁹

⁶⁸⁹ HR. Abdurrazaq dan Ibnu Abi Syaibah. Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Adabuz Zifaf*.

SHALAT TAUBAT

Apabila seorang muslim terjerumus melakukan dosa, maka ketika itu diwajibkan baginya untuk segera bertaubat dan kembali kepada Allah ﷻ dan disyari'atkan untuk melakukan Shalat Taubat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah ﷻ Maha Penghapus dosa dan Maha Penerima taubat. Diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar ﷺ ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ { وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ }.

“Tidaklah seorang melakukan dosa, lalu ia beranjak untuk bersuci, melakukan shalat, kemudian memohon ampun kepada Allah, malainkan Allah akan mengampuni dosanya. Kemudian beliau membaca firman Allah ﷻ; “Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.”^{690,691}

Waktu Shalat Taubat

Shalat Taubat dilakukan ketika seorang bertaubat dari perbuatan dosa. Shalat Taubat boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang terlarang (untuk shalat), karena taubat hukumnya wajib untuk disegerakan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله.

⁶⁹⁰ QS. Ali ‘Imran : 135.

⁶⁹¹ HR. Tirmidzi Juz 2 : 406, Abu Dawud : 1521, dan Ibnu Majah : 1395. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Abi Dawud*.

SHALAT HAJAT

Apabila seorang muslim menginginkan suatu hajat (keperluannya), maka hendaklah ia berwudhu, dan melakukan shalat 2 raka'at, lalu memohonkan hajatnya kepada Allah ﷻ. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ;

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ يَتِمُّهُمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ
مُعْجَلًا أَوْ مُؤَخَّرًا

“Barangsiapa yang berwudhu lalu membaguskan wudhunya, kemudian shalat 2 raka'at dengan menyempurnakan, maka Allah akan memberinya apa yang ia minta, baik yang mendesak atau tidak mendesak.”⁶⁹²

Berkata Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman Al-Jibrin رَحِمَهُ اللهُ;

”Adapun shalat hajat, hadits yang menerangannya tidak masyhur, tetapi tidak mengapa melakukannya dan berdoa di dalamnya setelah salam, karena ada kisah doa Abu Musa رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dan doa Rasulullah ﷺ kepada saudaranya setelah melakukan shalat 2 raka'at.”

⁶⁹² HR. Ahmad, dengan sanad yang shahih.

SHALAT TASBIH

Shalat Tasbih adalah shalat sunnah yang dilakukan dengan bentuk khusus. Dinamakan Shalat Tasbih karena di dalamnya banyak terdapat ucapan tasbih. Pada setiap raka'at terdapat tujuh puluh lima tasbih.

Hukum Shalat Tasbih

Para ulama' berselisih tentang hukumnya. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat mereka tentang keabsahan hadits tentang Shalat Tasbih. Hadits tersebut adalah :

Dari Ibnu Abbas bin Abdul Mutthalib رضي الله عنه, ia berkata;

“Wahai Abbas, wahai Pamanku, maukah engkau menerima pemberianku, hadiahku, dan bingkisanku? Maukah engkau aku tunjukkan sepuluh perkara? Apabila engkau melaksanakannya, niscaya Allah akan mengampuni dosamu yang pertama dan yang terakhir, yang lama dan yang baru, yang tidak disengaja dan yang disengaja, yang kecil dan yang besar, yang samar dan yang terang. sepuluh keutamaan itu adalah hendaknya engkau melaksanakan shalat 4 raka'at yang pada setiap raka'atnya engkau membaca Al-Fatihah dan surat lainnya. Jika engkau telah selesai membaca pada raka'at pertama ucapkan dalam keadaan berdiri;

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لَهَا وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

(Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Allah Maha Besar).

Sebanyak lima belas kali. Kemudian ruku' dan bacalah (doa di atas) dalam keadaan ruku' sebanyak sepuluh kali, kemudian bangunlah dari ruku' dan membacanya sebanyak sepuluh kali. Kemudian engkau bersujud dan membacanya dalam keadaan sujud sebanyak sepuluh kali, kemudian engkau duduk dari sujud dan membacanya sepuluh kali, kemudian engkau bersujud dan membacanya sepuluh kali, kemudian engkau duduk dari sujud dan membacanya sepuluh kali. Semuanya tujuh puluh lima kali dalam 1 raka'at. Lakukanlah itu dalam 4 raka'at. Dan jika engkau dapat melaksanakannya dalam sehari satu kali, maka lakukanlah. Jika tidak, maka sekali dalam sepekan. Kalau tidak, maka sekali dalam sebulan. Kalau tidak, maka sekali dalam setahun. Dan kalau tidak, maka sekali seumur hidup.”⁶⁹³

⁶⁹³ HR. Abu Dawud : 1297, Ibnu Majah : 1387, Ibnu Khuzaimah, dan Thabrani. Hadits ini dilemahkan oleh para ulama' diantaranya; Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnul Arabi, Ibnul Jauzi, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله.

Pendapat yang Rajih

Pendapat yang rajih (kuat) dalam masalah ini adalah bahwa Shalat Tasbih adalah **Tidak Disyari'atkan**. Dan ini adalah Madzhab Imam Ahmad رحمته الله. Berkata Imam Ahmad رحمته الله; “Shalat Tasbih tidak menakjubkanku.” Ditanyakan kepada beliau, “Mengapa?” Beliau menjawab, “Karena tidak ada satu hadits shahihpun mengenai hal itu,” seranya mengisyaratkan dengan tangannya seperti orang yang menolak.

Berkata Imam An-Nawawi رحمته الله; “Mengenai hukum *mustahab* perlu diteliti lebih lanjut, karena haditsnya *Dha'if* (lemah). Di dalamnya terjadi perubahan tata cara shalat yang sudah dikenal. Oleh karena itu, semestinya tidak dikerjakan dengan tanpa adanya hadits shahih, sementara hadits-haditsnya tidak shahih.”

Maka sebaiknya kita tidak perlu melakukannya, karena hadits yang menerangkannya diperselisihkan tentang keabsahannya oleh para ulama'. Hal ini juga sejalan dengan *Qaidah Fiqhiyyah*;

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ أَفْضَلُ

“Keluar dari perselisihan (para ulama' adalah) lebih utama.”

SHALAT QASHAR

Safar (bepergian jauh) pada umumnya selalu disertai dengan kesulitan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ beliau bersabda;

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا
قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعْجِلْ إِلَى أَهْلِهِ.

*“Safar adalah sepotong adzab. Salah seorang diantara kalian menahan makanannya, minumannya, dan tidurnya. Jika seorang telah menyelesaikan urusannya, maka hendaknya segera kembali ke (rumah) keluarganya.”*⁶⁹⁴

Islam adalah agama yang lurus dan mudah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Umamah رضي الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ
السَّمْحَةِ

*“Aku tidak diutus dengan membawa agama yahudi dan nashrani, akan tetapi aku diutus membawa agama yang lurus dan mudah.”*⁶⁹⁵

Dan diantara kemudahan Islam ketika safar adalah diperbolehkannya Shalat Qashar. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ
إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

*”Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqashar shalat(kalian), jika kalian takut diserang orang-orang kafir.”*⁶⁹⁶

⁶⁹⁴ HR. Bukhari Juz 2 : 1710.

⁶⁹⁵ HR. Ahmad.

⁶⁹⁶ QS. An-Nisa' : 101.

Shalat Qashar adalah meringkas shalat empat raka'at, yaitu; Shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya' menjadi 2dua raka'at. Sedangkan Shalat Maghrib dan Shalat Shubuh tidak dapat diqashar. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata;

فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ
أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.

”Allah mewajibkan shalat melalui lisan Nabi kalian ﷺ; empat raka'at pada saat mukim, dua raka'at pada saat safar, dan satu raka'at pada saat khauf (takut).”⁶⁹⁷

Shalat Qashar juga disyariatkan ketika dalam kondisi aman. Diriwayatkan dari Ya'la bin 'Umayyah رضي الله عنه ia berkata;

قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ
إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا } فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا
عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ
صَدَقَهُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.

”Aku bertanya kepada 'Umar bin Khatthab رضي الله عنه (tentang ayat), ”Tidaklah mengapa kalian mengqashar shalat(kalian), jika kalian takut diserang orang-orang kafir.” Sungguh (sekarang) orang-orang sudah (merasa) aman.” 'Umar bin Khatthab رضي الله عنه menjawab, ”Aku pernah merasa heran dengan perkara yang (sekarang) membuatmu heran. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang perkara tersebut, maka Rasulullah ﷺ menjawab, ”(Itu adalah) shadaqah yang Allah shadaqahkan untuk kalian, maka terimalah shadaqah-Nya.”⁶⁹⁸

⁶⁹⁷ HR. Ahmad, Muslim Juz 1 : 687, dan Abu Dawud : 1247.

⁶⁹⁸ HR. Muslim Juz 1 : 686, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 1199, dan Ibnu Majah : 1065.

Sebab Diperbolehkannya Mengqashar Shalat

Sebab yang memperbolehkan mengqashar shalat adalah karena safar. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

الصَّلَاةُ أَوْلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأَقْرَتُ صَلَاةَ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ
الْحَضَرِ

“Shalat itu pada awal diwajibkan adalah dua raka’at, kemudian shalat ketika safar ditetapkan (dua raka’at) dan shalat mukim disempurnakan.”⁶⁹⁹

Hukum Mengqashar Shalat

Mengqashar shalat ketika safar hukumnya adalah *Sunnah Mu’akkadah* baik dalam kondisi aman maupun takut. Mengqashar shalat merupakan *rukhsah* (keringanan) dari Allah ﷻ, yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ.

”Sesungguhnya Allah suka jika *rukhsah* (keringanan)-Nya dilaksanakan, sebagaimana Dia benci bila maksiatnya dilaksanakan.”⁷⁰⁰

Jika seorang musafir menyempurnakan shalatnya (tidak diqashar), maka shalatnya tetap sah.

Batasan Jarak Mulai Diperbolehkannya Mengqashar Shalat

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai jarak safar yang memperbolehkan mengqashar shalat. Dalam hal ini ada lebih dari dua puluh pendapat. Dan pendapat yang *rajih* (yang kuat) –*insya Allah*- adalah bahwa mengqashar shalat boleh dilakukan pada setiap perjalanan yang disebut sebagai safar (bepergian jauh) menurut *'urf* (kebiasaan), dimana seorang musafir membutuhkan bekal dan kendaraan. Berkata *Al-Allamah* Ibnu Qayyim رحمته الله;

“Nabi ﷺ tidak membatasi bagi umatnya pada jarak tertentu untuk mengqashar shalat dan berbuka. Bahkan hal itu mutlak saja bagi mereka mengenai jarak perjalanan itu. Sebagaimana Nabi ﷺ mempersilahkan kepada mereka untuk bertayamum dalam setiap bepergian. Adapun riwayat

⁶⁹⁹ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1040, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 685.

⁷⁰⁰ HR. Ahmad. Hadits ini shahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

mengenai batas sehari, dua hari, atau tiga hari, sama sekali tidak benar. *Wallahu a'lam.*⁷⁰¹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menjelaskan;

“Setiap nama dimana tidak ada batas tertentu baginya dalam bahasa maupun agama, maka dalam hal itu dikembalikan kepada pengertian umum saja, sebagaimana bepergian dalam pengertian kebanyakan orang, yaitu bepergian dimana Allah ﷻ mengaitkannya dengan suatu hukum.”

Tempat Mulai Diperbolehkannya Mengqashar Shalat

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa mulai diperbolehkannya mengqashar shalat adalah setelah seorang keluar dari batas negeri (daerah tempat tinggal)nya. Diantara dalilnya adalah hadits dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata;

صَلَيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ
بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ.

”Aku Shalat Zhuhur bersama Nabi ﷺ di Madinah empat raka'at, dan Shalat Ashar di Dzul Hulailah dua raka'at.”⁷⁰²

Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ mulai mengqashar shalat setelah keluar dari Madinah. Berkata Ibnul Mundzir rahimahullah;

”Aku tidak mengetahui bahwa Nabi ﷺ melakukan qashar dalam beberapa safar, kecuali beliau telah keluar dari Madinah.”

Pada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 101 Allah ﷻ mengaitkan antara mengqashar shalat dengan bepergian di muka bumi. Dan tidak dianggap berpergian di muka bumi hingga seorang meninggalkan bangunan terakhir daerah tempat tinggalnya.

⁷⁰¹ *Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil 'Ibad*, 1/189.

⁷⁰² HR. Bukhari Juz 1 : 1039, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 690.

Batasan Waktu Diperbolehkannya Mengqashar Shalat Bagi Musafir

Apabila seorang musafir tinggal di suatu daerah untuk menunaikan kepentingannya, dan ia tidak berniat mukim, maka diperbolehkan baginya untuk melakukan qashar hingga meninggalkan daerah tersebut, meskipun ia safar dalam waktu yang lama. Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه, ia berkata;

أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ
الصَّلَاةَ.

”Rasulullah ﷺ tinggal di Tabuk selama dua puluh hari, beliau tetap mengqashar shalat.”⁷⁰³

Rasulullah ﷺ tetap mengqashar shalat karena belum bertekad untuk tinggal di tabuk dan tidak diketahui kapan waktu kembalinya. Demikianlah juga yang dilakukan oleh para sahabat, diantaranya adalah Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, ia berkata;

أَرِيحَ عَلَيْنَا الثَّلْجَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبَيْجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فِي غَزَاةٍ قَالَ بِنُ عُمَرَ
وَكُنَّا نُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ.

”Ketika musim salju dan kami sedang berada di Adzerbaijan selama enam bulan, pada suatu penyerangan. Dan kami senantiasa shalat dua raka’at (mengqashar shalat).”⁷⁰⁴

Sehingga misalnya seorang safar dari Ponorogo ke Surabaya untuk suatu keperluan. Dan ia berencana akan menyelesaikan urusannya dalam satu bulan. Sesampainya di Surabaya, ia bermalam seminggu di tempat kerabatnya, seminggu kemudian di tempat temannya, dan demikian seterusnya. Maka orang tersebut tidak dihukumi sebagai orang yang mukim, tetapi ia tetap dianggap sebagai musafir. Oleh karena itu ia tetap disyari’atkan untuk mengqashar shalatnya hingga ia kembali.

⁷⁰³ HR. Abu Dawud : 1235.

⁷⁰⁴ HR. Baihaqi Juz 3 : 5263. Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 577.

Catatan :

- Apabila seorang musafir bermakmum kepada orang mukim, maka ia harus menyempurnakan shalatnya (tidak diqashar). Diriwayatkan dari Abu Miljaz, ia berkata;
”Aku bertanya kepada Ibnu ’Umar رضي الله عنهما, ”Seorang musafir mendapati dua raka’at dari shalat satu kaum –orang yang mukim,- apakah dua raka’at tersebut sudah cukup baginya atau ia harus melakukan shalat seperti kaum itu?” Lalu beliau tertawa dan berkata, ”Ia melakukan shalat seperti mereka.”⁷⁰⁵
- Apabila orang mukim bermakmum kepada seorang musafir, maka orang musafir tersebut disunnahkan untuk mengqashar shalatnya. Sementara orang yang mukim harus menyempurnakan shalatnya setelah imamnya salam. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Apabila seorang lupa (tidak melaksanakan) shalat di rumah, kemudian berangkat safar lalu teringat (shalat yang terlupakan tersebut) ketika sedang safar, maka ia boleh mengqadhanya secara qashar. Dan jika seorang musafir lupa (tidak melaksanakan) shalat ketika safar, sementara ia sudah sampai di rumah tempat tinggalnya, maka ia harus mengqadhanya secara sempurna (bukan qashar). Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Bagi seorang mahasiswa yang berasal dari luar kota, dan ia telah memiliki asrama di tempat ia belajar, maka ia dianggap sebagai seorang yang mukim, bukan musafir. Sehingga tidak disyari’atkan baginya untuk mengqashar shalat di kota tempat ia belajar tersebut. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.

⁷⁰⁵ HR. Baihaqi, 3/157. Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله.

SHALAT JAMA'

Shalat Jama' adalah menggabungkan dua shalat dengan mengerjakannya pada salah satu waktunya, dan shalat yang dapat dijama' adalah khusus Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya'. Hal ini berdasarkan hadits dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنه ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرٍ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

"Rasulullah ﷺ menjama' antara Shalat Zhuhur dengan (Shalat) Ashar jika dalam perjalanan, dan menjama' (Shalat) Maghrib dengan (Shalat) Isya'."⁷⁰⁶

Macam-macam Menjama' Shalat

Jama' dibagi menjadi dua, antara lain :

- Jama' Taqdim adalah menggabungkan antara dua shalat dengan mengerjakannya pada waktu pertama.
Yaitu : Shalat Zhuhur dengan Ashar dikerjakan diwaktu Zhuhur dan Shalat Maghrib dengan Isya' dikerjakan diwaktu Maghrib.
- Jama' Ta'akhir adalah menggabungkan antara dua shalat dengan mengerjakannya pada waktu kedua.
Yaitu : Shalat Zhuhur dengan Ashar dikerjakan diwaktu Ashar dan Shalat Maghrib dengan Isya' dikerjakan diwaktu Isya'.

Diantara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه, ia berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ آخَرَ الظُّهْرِ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَلَ الْعَصَرَ إِلَى الظُّهْرِ وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصَرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ آخَرَ الْمَغْرِبِ

⁷⁰⁶ HR. Bukhari Juz 1 : 1056.

حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا اِزْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ
فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ.

“Sesungguhnya Nabi ﷺ ketika dalam peperangan Tabuk. Apabila beliau berangkat sebelum tergelincir matahari, maka beliau mengakhirkan Zhuhur hingga beliau mengumpulkannya dengan Ashar dan beliau menjama’ keduanya [Jama’ Ta’khir]. Jika beliau berangkat setelah tergelincir matahari, maka beliau menyegerakan Ashar bersama Zhuhur dan melakukan jama’ (antara) Zhuhur dan Ashar [Jama’ Taqdim], kemudian beliau berjalan. Apabila beliau berangkat sebelum Maghrib, maka beliau mengakhirkan Maghrib hingga mengerjakannya bersama Isya’ [Jama’ Ta’khir]. Dan jika beliau berangkat setelah Maghrib, maka beliau menyegerakan Isya’ dan melakukan (jama’ antara) Isya’ dengan Maghrib [Jama’ Taqdim].”⁷⁰⁷

Sebab-sebab Diperbolehkannya Menjama’ Shalat

Sebab-sebab diperbolehkannya menjama’ shalat, antara lain karena :

1. Safar

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
فِي السَّفَرِ

”Nabi ﷺ senantiasa menjama’ antara Shalat Maghrib dan Isya’ ketika safar.”⁷⁰⁸

⁷⁰⁷ HR. Tirmidzi Juz 2 : 553.

⁷⁰⁸ HR. Bukhari Juz 1 : 1057.

2. Kebutuhan yang mendesak

Diperbolehkan bagi seorang yang mukim untuk menjama' shalat karena adanya suatu kebutuhan yang datang tiba-tiba dan mendesak, dengan syarat tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ سَأَلْتُ بَنِي عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ.

”Rasulullah ﷺ menjama' (antara) Zhuhur dan Ashar di Madinah, (padahal beliau) tidak berada dalam (keadaan) takut dan tidak pula (sedang) safar.” Abu Zubair bertanya kepada Sa'id, “Untuk apa beliau melakukan hal itu?” Sa'id menjawab, “Aku telah menanyakan kepada Ibnu 'Abbas رضي الله عنه sebagaimana pertanyaanmu kepadaku. Maka Ibnu 'Abbas رضي الله عنه menjawab, ”Agar tidak memberatkan seorangpun dari umatnya.”⁷⁰⁹

Berkata Syaikh Muhammd Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;

”Jika seseorang berada di daerah tempat tinggalnya, dengan kata lain tidak sedang bepergian, maka ia harus memelihara shalat tepat pada waktunya dengan berjama'ah. Akan tetapi jika orang tersebut mendapatkan halangan untuk melaksanakan shalat tepat pada waktunya dengan berjama'ah, maka ia boleh melaksanakan shalat dengan jama' baik dengan Jama' Taqdim atau Jama' Ta'khir.”

3. Hujan yang memberatkan untuk mendatangi masjid

Jika terjadi hujan yang sangat deras yang memberatkan seorang untuk mendatangi masjid, maka diperbolehkan baginya untuk menjama' shalat. Diriwayatkan dari Musa bin 'Uqbah رحمته الله;

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ وَأَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَأَبَا بَكْرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَشِيخَةَ ذَلِكَ الزَّمَانِ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَهُمْ وَلَا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ.

⁷⁰⁹ HR. Muslim Juz 1 : 705, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 1210.

”Sesungguhnya ’Umar bin Abdul Aziz رحمته الله pernah menjama’ antara Maghrib dengan Isya’ di akhir waktu, ketika terjadi hujan. Sedangkan Said bin Musayyab, ’Urwah bin Az-Zubair, Abu Bakar bin ’Abdurrahman, dan para ulama’ zaman itu (ikut) shalat (bermakmum) dibelakangnya. Namun mereka tidak mengingkari perbuatan tersebut.”⁷¹⁰

Berkata Syaikh ’Abdul ’Aziz bin ’Abdullah bin Baz رحمته الله;

”Boleh menjama’ antara Maghrib dan Isya’, antara Zhuhur dan Ashar karena hujan yang memberatkan untuk keluar ke masjid. Demikian pula dengan lumpur dan banjir yang mengalir di pasar-pasar, karena pada hal tersebut ada kesulitan. (Ini menurut) pendapat terkuat dari dua pendapat ulama’.”

Catatan :

- Seorang musafir tidak wajib berjama’ah dengan imam mukim, namun hendaknya sesama musafir tetap melaksanakan shalat secara berjama’ah diantara mereka. Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;

”Shalat jama’ah yang digugurkan (bagi musafir) adalah shalat jama’ah bersama masyarakat setempat, sedangkan untuk sesama musafir mereka tetap wajib mendirikan shalat berjama’ah.”

- Orang yang hendak menjama’ disunnahkan untuk mengumandangkan adzan, kemudian iqamah dan mengerjakan shalat yang pertama. Lalu mengumandangkan iqamah dan mengerjakan shalat yang kedua. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

- Apabila seorang musafir telah tinggal di tempat tujuannya, maka tidak menjama’ shalat adalah lebih utama. Namun ia tetap disyari’atkan untuk mengqashar shalatnya. Berkata Syaikh ’Abdul ’Aziz bin ’Abdullah bin Baz رحمته الله;

”Tidak menjama’ lebih afdhal (utama) jika musafir itu diam/tinggal, tidak dalam perjalanan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ saat di Mina pada haji Wada’. Beliau mengqashar shalat dan tidak menjama’.”

Berkata Syaikh Shalih bin Ghanim As-Sadlan رحمته الله;

”Apabila dia (musafir) menetap di sebuah tempat, maka yang sunnah adalah melakukan shalat sesuai waktunya.”

⁷¹⁰ HR. Baihaqi Juz 3 : 5347.

- Bagi seorang musafir tidak perlu mengerjakan Shalat sunnah rawatib, kecuali Shalat Sunnah Fajar. Ibnu 'Umar رضي الله عنهما ketika melihat banyak orang yang melakukan Shalat Nafilah (Shalat Sunnah) di dalam perjalanan, beliau berkata;

لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتَمَمْتُ صَلَاتِي

”Seandainya aku melakukan Shalat Nafilah, niscaya aku akan melakukan shalat (fardhuku) dengan *itmam* (sempurna, tidak diqashar).”⁷¹¹

Berkata Ibnul Qayyim رحمته الله;

“Beliau (Nabi ﷺ) tidak pernah meninggalkannya, yaitu Shalat Sunnah Fajar dan Shalat Witir, baik pada saat safar maupun saat bermukim. Pada saat bepergian, beliau rutin mengerjakan Shalat Sunnah Fajar dan Witir dibandingkan semua shalat sunnah lainnya.”⁷¹²

Adapun shalat-shalat sunnah yang memiliki sebab-sebab tertentu, seperti; Shalat Sunnah Wudhu, Shalat Sunnah *Tahiyatul Masjid*, Shalat Dhuha, dan sebagainya, maka bagi seorang musafir tetap dianjurkan untuk mengerjakannya.

- Seorang pilot, sopir, nahkoda kapal, masinis, dan orang-orang yang terus-menerus berada di perjalanan boleh mengambil *rukhsah* (keringanan) safar, seperti; Shalat jama', Qashar, berbuka puasa, dan semisalnya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
 - Seorang musafir yang telah menjama' shalat tidak wajib mengulangi shalat setelah tiba di tempat tinggalnya, meskipun waktu shalat masih ada. Berkata Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله;
- “Jika ia menjama' dan mengqashar shalat dalam perjalanan, kemudian tiba di tempat mukimnya sebelum masuk waktu shalat kedua atau pada waktu shalat kedua, ia tidak harus mengulanginya, karena ia telah melaksanakan sesuai dengan tuntunan *syar'i*. Tetapi jika ia melaksanakan (shalat) lagi bersama jama'ah, maka itu sunnah baginya.”

⁷¹¹ HR. Muslim Juz 1 : 689, lafazh ini miliknya dan Tirmidzi Juz 2 : 544.

⁷¹² *Zadul Ma'ad*, 1/315.

SHALAT JUM'AT

Hari Jum'at merupakan sebaik-baik hari. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ
الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

*“Sebaik-baik hari dimana ada matahari terbit adalah Hari Jum'at. Pada hari tersebut Nabi Adam عليه السلام diciptakan. Pada hari tersebut ia dimasukkan ke dalam Surga. Dan pada hari tersebut pula ia dikeluarkan dari Surga. Dan tidaklah Hari Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada Hari Jum'at.”*⁷¹³

Jum'at yang satu ke Jum'at berikutnya menjadi penghapus dosa, jika diantara keduanya tidak dilakukan dosa-dosa besar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ
مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

*“Shalat lima waktu, Jum'at (yang satu) ke Jum'at (yang lain), Ramadhan (yang satu) ke Ramadhan (yang lain) merupakan menghapus dosa-dosa diantara keduanya, jika (seorang) menjauhi dosa-dosa besar.”*⁷¹⁴

Hukum Shalat Jum'at

Hukum shalat Jum'at adalah *Fardu 'Ain* bagi setiap muslim laki-laki yang baligh, berakal, merdeka (bukan hamba sahaya), dan bermukim (bukan musafir). Hal ini berdasarkan firman Allah عز وجل;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

⁷¹³ HR. Muslim Juz 2 : 854.

⁷¹⁴ HR. Muslim Juz 1 : 233.

“Wahai orang-orang beriman, apabila (kalian) diseru untuk menunaikan Shalat Jum’at, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.”⁷¹⁵

Shalat Jum’at tidak wajib bagi; hamba sahaya, wanita, orang sakit, anak-anak, dan musafir. Sebagaimana hadits dari Thariq bin Syihab رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda;

عَبْدٌ : الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً : مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ.

“Shalat Jum’at adalah wajib (secara pasti) atas setiap muslim (yang dilakukan) dengan berjama’ah, kecuali kepada empat (orang); hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit”⁷¹⁶

Dan diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda;

لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ.

“Tidak ada kewajiban Shalat Jum’at bagi musafir.”⁷¹⁷

Waktu Shalat Jum’at

Waktu yang paling utama untuk melaksanakan Shalat Jum’at adalah setelah matahari tergelincir ke barat. Sebagaimana hadits dari Salamah bin Al-Akwa رضي الله عنه, ia berkata;

كُنَّا نَجْمَعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَّبِعُ الْفَيْءَ.

“Kami (Shalat) Jum’at bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم ketika matahari telah tergelincir. Lalu kami pulang mengikuti bayangan (kami).”⁷¹⁸

⁷¹⁵ QS. Al-Jumu’ah : 9.

⁷¹⁶ HR. Abu Dawud : 1067. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Abi Dawud* : 978.

⁷¹⁷ HR. Thabrani : 822. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 5405.

Namun diperbolehkan juga melaksanakan Shalat Jum'at sebelum matahari tergelincir. Sebagaimana diriwayatkan pula dari Salamah bin Al-Akwa رضي الله عنه, ia berkata;

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ
لِلْحَيْطَانِ ظِلٌّ نَسْتَضِلُّ فِيهِ.

“Kami Shalat Jum'at bersama Nabi صلى الله عليه وسلم, kemudian kami beranjak (pulang) sementara kebun-kebun belum ada bayangan yang dapat digunakan untuk berteduh di bawahnya.”⁷¹⁹

Hadits diatas menunjukkan bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم dan para sahabatnya melakukan Shalat Jum'at sebelum matahari tergelincir, karena mereka pulang sedangkan belum ada bayangan yang dapat digunakan untuk berteduh.

Dan diriwayatkan dari 'Abdullah bin Saidan As-Sulami رضي الله عنه, ia berkata;

شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ
نِصْفِ النَّهَارِ ثُمَّ شَهِدْنَا مَعَ عَمْرٍو فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ
الْغُصْفَ النَّهَارُ ثُمَّ شَهِدْنَا مَعَ عُثْمَانَ فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ إِلَى أَنْ
أَقُولَ زَالَ النَّهَارُ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَبَّ ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرُهُ.

“Aku mengikuti Shalat Jum'at bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه, khutbah dan shalatnya dilakukan sebelum tengah hari. Kemudian kami mengikutinya bersama 'Umar رضي الله عنه, khutbah dan shalatnya dilakukan ketika tengah hari. Lalu kami mengikutinya bersama 'Utsman رضي الله عنه, khutbah dan shalatnya dilakukan ketika (matahari) tergelincir. Aku tidak melihat seorangpun mencela dan mengingkarinya.”⁷²⁰

⁷¹⁸ HR. Muslim Juz 2 : 860.

⁷¹⁹ HR. Bukhari Juz 4 : 3935.

⁷²⁰ HR. Ibnu Abi Syaibah 1/206, hadits hasan.

Adapun akhir waktu Shalat Jum'at adalah hingga masuknya waktu Shalat Ashar. Ini adalah pendapat jumbuh ulama'.

Tempat Shalat Jum'at

Shalat Jum'at dapat dilaksanakan di tempat yang memenuhi persyaratan untuk didirikan shalat berjama'ah disana. Dan yang lebih utama bagi kaum muslimin adalah melaksanakan Shalat Jum'at bersama di Masjid Jami'. Dari Az-Zuhri رحمته الله, ia berkata;

أَنَّ أَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ كَانُوا يَجْتَمِعُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَذَلِكَ عَلَى مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ.

”Dahulu penduduk Dzul Hulaifah berkumpul (Shalat Jum'at) bersama Nabi ﷺ. Padahal jaraknya enam mil (sekitar 15 Km) dari Madinah.”⁷²¹

Dari 'Atha' bin Rabbah رحمته الله, ia berkata;

كَانَ أَهْلُ مِنَى يَحْضُرُونَ الْجُمُعَةَ بِمَكَّةَ.

”Dahulu penduduk Mina menghadiri (Shalat) Jum'at di Makkah.”⁷²²

Hendaknya tidak mengadakan Shalat Jum'at lebih dari satu tempat di daerah yang sama, kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Hal ini untuk menjaga persatuan kaum muslimin.

Berkata *Al-Hafizh* Ibnu Hajar Al-'Asqalani رحمته الله;

”Tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ mengizinkan seseorang mendirikan shalat Jum'at di beberapa masjid di Madinah. Tidak pula di desa-desa terdekat.”⁷²³

⁷²¹ HR. Baihaqi Juz 3 : 5385.

⁷²² HR. Baihaqi Juz 3 : 5386.

⁷²³ *At-Talkhish*, 2/55.

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;

”Hendaknya diusahakan agar tidak memperbanyak tempat pelaksanaan Shalat Jum’at pada satu wilayah, dan hendaknya berusaha semaksimal mungkin menyatukan jama’ah sebagai perwujudan mengikuti Nabi ﷺ dan para sahabatnya yang ada setelahnya. Dengan demikian terwujudlah hikmah pelaksanaan Shalat Jum’at secara sempurna dan bisa melebur perpecahan yang diakibatkan dari pelaksanaan di berbagai masjid; besar atau kecil, bahkan sebagian masjid hampir saja berdampingan.”

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin رحمته الله;

”Yang kami pahami adalah tidak boleh mendirikan Shalat Jum’at di banyak masjid kecuali jika dibutuhkan, seperti jauhnya jarak tempuh atau sempitnya masjid atau takut terjadi fitnah atau hal yang serupa dengannya.”

Jumlah Jama’ah Shalat Jum’at

Jumlah jama’ah dalam Shalat Jum’at minimal adalah dua orang. Jika seorang sendirian, maka ia tidak wajib untuk melakukan Shalat Jum’at. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm, Asy-Syaukani, Shidiq Hasan Khan, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله. Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;

”Shalat berjama’ah sah dilakukan walaupun hanya dengan seorang (makmum) bersama seorang imam, sedangkan Shalat Jum’at merupakan salah satu dari shalat-shalat wajib lainnya. Barangsiapa yang mensyaratkan tambahan bilangan yang ada pada shalat berjama’ah, maka ia harus menunjukkan dalil pendapat tersebut, dan niscaya ia tidak akan mendapatkan dalilnya.”

Dan tidak disyaratkan jumlah jama’ah Jum’at harus mencapai empat puluh orang. Karena dahulu Nabi ﷺ pernah melakukan Shalat Jum’at hanya dengan dua belas orang. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin ’Abdillah رضي الله عنه, ia berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَتْ
عَيْرٌ مِنَ الشَّامِ فَأَنْفَتَلَ النَّاسَ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا
فَأَنْزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ التِّي فِي الْجُمُعَةِ { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا
إِلَيْهَا وَتَرَكَوْكَ قَائِمًا } .

”Bahwa Nabi ﷺ berkhotbah dengan berdiri pada Hari Jum’at. Lalu datang kafilah niaga dari Syam, maka pindahlah manusia (yang berada masjid) menuju kepada (kafilah niaga) tersebut, sampai yang tersisa hanya dua belas orang (yang masih berada di dalam masjid), lalu turunlah ayat ini yang berkenaan dengan (Shalat dan Khutbah) Jum’at, ”Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau sedang berdiri (berkhutbah).”⁷²⁴ ⁷²⁵

Tata Cara Shalat Jum’at

Tata cara Shalat Jum’at, antara lain :

1. Shalat Jum’at dilakukan dengan dua raka’at

Diriwayatkan dari ‘Umar رضي الله عنه, ia berkata;

وَصَلَاةُ الْفِطْرِ وَصَلَاةُ الْأَضْحَى وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكَعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ
قَصْرِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”Shalat (‘Idul) Fithri, Shalat (‘Idul) Adh-ha, dan Shalat Jum’at (itu) dua raka’at. (Semuanya) adalah sempurna bukan qashar, berdasarkan lisan Nabi kalian رضي الله عنه.”⁷²⁶

2. Disunnahkan untuk membaca Surat Al-A’la dan Surat Al-Ghasyiyah atau membaca Surat Al-Jumu’ah dan Surat Al-Munafiqun

Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Nu’man bin Basyir رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ
بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ
الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ

⁷²⁴ QS. Al-Jumu’ah : 11.

⁷²⁵ HR. Muslim Juz 2 : 863.

⁷²⁶ HR. Ahmad dan Ibnu Hibban : 2772, dengan sanad yang shahih.

”Rasulullah ﷺ biasa membaca di dalam (Shalat) 'Ied dan (Shalat) Jum'at (surat) ”*Sabbihisma Rabbikal A'la*” (Surat Al-A'la) dan ”*Hal ataka haditsul Ghasiyah*” (Surat Al-Ghasiyah). Dan ketika berkumpul dalam satu hari (antara) 'Ied dan Jum'at, beliau juga membaca kedua surat itu pada kedua shalat tersebut”⁷²⁷

Dan diriwayatkan dari Abu Rafi' ﷺ, ia berkata;

فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ
الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالَ فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ
فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا
بِالْكُوفَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

”Abu Hurairah ﷺ (Shalat) Jum'at bersama kami. Setelah beliau membaca Surat Jum'ah (pada raka'at pertama), (lalu beliau membaca) pada raka'at kedua ”*Idza ja'akal munafiqun*” (Surat Al-Munafiqun). Kemudian aku menemui Abu Hurairah ﷺ ketika telah selesai (shalat), aku katakan kepadanya, ”Sesungguhnya engkau telah membaca dua surat, yang (kedua surat tersebut) biasa dibaca oleh 'Ali bin Abi Thalib ﷺ di Kufah.” Maka Abu Hurairah ﷺ berkata, ”Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ membaca keduanya pada Hari Jum'at.”⁷²⁸

Tetapi jika imam membaca surat yang lain, maka shalatnya tetap sah.

⁷²⁷ HR. Muslim Juz 2 : 878, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 1122.

⁷²⁸ HR. Muslim Juz 2 : 877.

Catatan :

- Diantara udzur yang memperbolehkan seseorang untuk tidak menghadiri shalat Jum'at, antara lain :
 1. Sakit yang membuat seseorang tidak dapat berjalan menuju tempat shalat
 2. Orang buta yang tidak ada penuntun dan tempatnya jauh dengan masjid
 3. Orang tua yang sudah renta yang tidak mampu berjalan dan mendapatkan tidak kendaraan
 4. Merawat orang sakit dari kalangan kerabat atau sahabat, karena takut kerabat atau sahabatnya meninggal ia tidak menghadirinya
 5. Takut apabila hartanya dirampas atau hilang
 6. Hujan yang sangat deras dan banjir
 7. Tidak ada pakaian yang menutupi tubuhnya dengan semestinya, dan semisalnya.
- Lebih utama bagi wanita untuk melaksanakan Shalat Zhuhur dirumah, dan tidak Shalat Jum'at bersama imam. Karena rumah wanita lebih baik baginya daripada ia mendatangi jama'ah Jum'at. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله. Meskipun demikian jika wanita tersebut mengikuti Shalat Jum'at, maka shalatnya sah dan gugur baginya kewajiban Shalat Zhuhur. Sebagaimana diriwayatkan dari Asy'ats, dari Hasan رحمته الله, ia berkata;

كُنَّ نِسَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يُصَلِّينَ الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَحْتَسِنَنَّ بِهَا مِنَ الظُّهْرِ.

“Dahulu para wanita Muhajirin melakukan Shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ, kemudian mereka meninggalkan Shalat Zhuhur.”⁷²⁹

- Apabila seorang musafir melewati suatu daerah yang melaksanakan Shalat Jum'at sementara ia mendengar suara panggilan adzan dan ia hendak beristirahat di daerah tersebut, maka ia wajib mengikuti Shalat Jum'at di tempat tersebut. Dan jika ia menyampaikan khutbah kepada mereka dan menjadi imam dalam Shalat Jum'at tersebut, maka shalat mereka semua adalah sah. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

⁷²⁹ HR. Ibnu Abi Syaibah, 1/207.

- Bagi seorang yang tidak wajib menghadiri Shalat Jum'at, maka ia baru diperbolehkan melakukan Shalat Zhuhur setelah matahari tergelincir, meskipun masjid (yang berada di dekat rumahnya) telah memulai Shalat Jum'at sebelum matahari tergelincir. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.
- Hendaknya yang menjadi imam Shalat Jum'at adalah orang yang berkhotbah, kecuali jika ada udzur. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

*"Apabila engkau mengatakan kepada temanmu pada Hari Jum'at, "Diamlah." Sementara imam sedang berkhotbah, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia."*⁷³⁰

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله;

"Yang lebih utama adalah hendaknya orang yang memimpin Shalat (Jum'at) adalah orang yang memberikan khotbah."

- Apabila seorang berhadats ketika Shalat Jum'at, maka hendaklah ia memegang hidungnya lalu keluar. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا أَحَدٌ أَحَدَثَ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ.

*"Apabila seorang dari kalian berhadats dalam shalatnya, maka hendaklah ia memegang hidungnya lalu keluar."*⁷³¹

- Apabila masjid sangat sempit, maka diperbolehkan seorang melakukan Shalat di lantai sekitar masjid, selama shaf tersebut masih bersambung. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.

⁷³⁰ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 892 dan Muslim Juz 2 : 851.

⁷³¹ HR. Abu Dawud : 1114.

- Apabila para jama'ah berdesakan di masjid, maka hendaknya seorang tetap melakukan ruku' dan sujud dengan semampunya, walaupun pada punggung orang yang ada di hadapannya. Ini adalah pendapat Ats-Tsauri, Ahmad, dan Ishaq رحمهم الله. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Umar bin Khaththab رضي الله عنه, ia berkata;

إِذَا اشْتَدَّ الرَّحَامُ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ.

”Jika (keadaan) sangat berdesakan, maka bersujudlah salah seorang diantara kalian pada punggung saudaranya.”⁷³²

- Apabila seseorang mendapatkan shalat bersama imam satu raka'at, maka ketika imam salam ia cukup menyempurnakan dengan satu raka'at berikutnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرَهَا، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

“Barangsiapa yang mendapatkan satu raka'at Shalat Jum'at atau (shalat) lainnya, maka ia telah mendapatkan shalat (tersebut).”⁷³³

Namun jika seorang masbuq dan tidak mendapatkan satu raka'at pun bersama imam, maka ia harus melakukan shalat sebanyak empat raka'at, dengan niat Shalat Zhuhur. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata;

مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

”Barangsiapa yang tertinggal satu raka'at Jum'at, maka ia menambah satu raka'at lainnya. Dan barangsiapa yang tidak mendapati (satu raka'at), maka ia harus menambah empat raka'at.”⁷³⁴

⁷³² HR. Ahmad dan Baihaqi Juz 3 : 5420, lafazh ini miliknya.

⁷³³ HR. Ibnu Majah : 1123. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمهم الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 622.

- Seorang yang tertinggal Shalat Jum'at, maka ia harus meng*qadha*'nya dengan Shalat Zhuhur empat raka'at. Jika ia tertinggal karena udzur, maka ia tidak berdosa. Namun jika tertinggal tanpa udzur, maka ia berdosa karena lalai terhadap Shalat Jum'at, dan ia diancam akan ditutup hatinya oleh Allah ﷻ. Sebagaimana diriwayatkan dari Abul Ja'ad Adh-Dhamri ؓ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.

*"Barangsiapa meninggalkan tiga kali Shalat Jum'at karena meremehkan, maka Allah akan menutup hatinya."*⁷³⁵

- Seorang yang telah melakukan Shalat Jum'at tidak perlu melakukan Shalat Zhuhur lagi. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin ؓ;
"Mengerjakan Shalat Zhuhur setelah Shalat Jum'at adalah *bid'ah munkar* yang tidak disyariatkan dalam Al-Qur'an maupun *Sunnah* Rasulullah ﷺ, bahkan sunnah para khalifah yang mendapat pentunjuk. Oleh karena itu dilarang melakukan Shalat Zhuhur setelah shalat Jum'at."⁷³⁶
- Tidak sah menjama' antara Shalat Jum'at dengan Shalat Ashar. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin ؓ;
"Tidak sah (menjama' antara Shalat Jum'at dengan shalat Ashar), dilihat dari beberapa sisi; Ini adalah qiyas dalam hal ibadah, Shalat Jum'at berdiri sendiri dengan beragam hukum di dalamnya, dan sangat berbeda dengan Shalat Zhuhur, *Qiyas* ini menyalahi *Sunnah* secara zhahir."

⁷³⁴ HR. Ibnu Abi Syaibah 1/126, hadits hasan.

⁷³⁵ HR. Abu Dawud : 1052, lafazh ini miliknya dan Tirmidzi Juz 2 : 500.

⁷³⁶ *Fatawa Nur 'alad Darb.*

- Hendaknya tempat imam tidak lebih tinggi dari tempat makmum, kecuali jika ada keperluan (misalnya; untuk memberikan contoh tata cara shalat). Jika tidak ada keperluan, maka meninggikan tempat imam adalah makruh. Sebagaimana hadits dari Hudzaifah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَتَّقِمُ فِي مَكَانٍ أَرْفَعُ مِنْ مَقَامِهِمْ.

”Jika seorang mengimami suatu kaum, maka janganlah ia berdiri di tempat yang lebih tinggi dari tempat berdiri mereka (para makmum).”⁷³⁷

- Apabila Hari Jum’at bertepatan dengan Hari ’Ied, maka kewajiban Shalat Jum’at menjadi gugur bagi orang-orang yang telah mengikuti Shalat ’Ied. Tetapi mereka tetap wajib melaksanakan Shalat Zhuhur. Ini adalah pendapat jumhur ulama’ Hanabilah dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin رحمته الله. Hal ini sebagaimana dari Zaid bin Arqam رضي الله عنه, ia berkata;

صَلَّى الْعِيدِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ.

”(Nabi صلى الله عليه وسلم) Shalat ’Ied, kemudian memberi keringanan dalam (Shalat) Jum’at. Beliau bersabda, ”Barangsiapa yang ingin Shalat (Jum’at), maka shalatlah.”⁷³⁸

Diriwayatkan dari ’Atha’ bin Abi Rabah رضي الله عنه ia berkata;

صَلَّى بِنَا ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلِ النَّهَارِ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا، فَصَلَّيْنَا وَخَدَانَا، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ، فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : أَصَابَ السُّنَّةَ.

⁷³⁷ HR. Abu Dawud : 598.

⁷³⁸ HR. Abu Dawud : 1070 dan Ibnu Majah : 1310. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Ibnu Majah* : 1082.

”Ibnu Zubair رضي الله عنه pernah mengerjakan Shalat (’Ied) bersama kami di Hari ’Ied di awal siang yang jatuh bertepatan dengan Hari Jum’at. Kemudian kami pergi untuk menunaikan Shalat Jum’at, namun ia (Ibnu Zubair رضي الله عنه) tidak keluar kepada kami, maka kami shalat sendiri-sendiri. Dan saat itu Ibnu ’Abbas رضي الله عنه sedang berada di Thaif. Ketika Ibnu ’Abbas رضي الله عنه datang, kami menceritakan hal itu kepadanya, maka beliau berkata, ”Dia (Ibnu Zubair رضي الله عنه) telah sesuai *Sunnah*.”⁷³⁹

Berkata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله;

“Tidak mengapa bagi seorang yang (telah melakukan) Shalat ’Ied untuk tidak melaksanakan Shalat Jum’at, akan tetapi wajib baginya untuk mengerjakan Shalat Zhuhur. Barangsiapa yang mengatakan tidak (perlu) Shalat Zhuhur, maka ia salah (keliru), karena (wajibnya Shalat Zhuhur) seperti *ijma’ Ahlul Ilmi*.”

Namun bagi imam tetap diwajibkan untuk mendirikan Shalat Jum’at. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم sesungguhnya beliau bersabda;

قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ : فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ،
وَإِنَّا مُجْمِعُونَ.

”Sungguh telah berkumpul dua Hari Raya pada hari kalian ini. Barangsiapa yang ingin (mengerjakan Shalat ’Ied), berarti ia telah mencukupinya dari Shalat Jum’at. Dan sesungguhnya kami akan mengumpulkannya.”⁷⁴⁰

Hal ini dilakukan agar orang yang ingin melaksanakan Shalat Jum’at atau orang yang tidak sempat melaksanakan Shalat ’Ied pada pagi harinya dapat turut melaksanakan Shalat Jum’at. Karena bagi seorang yang tidak sempat mengerjakan Shalat ’Ied bersama imam di pagi hari, maka disiang harinya ia wajib mengerjakan Shalat Jum’at.

⁷³⁹ HR. Abu Dawud : 1071.

⁷⁴⁰ HR. Abu Dawud : 1073, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1311. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Abi Dawud*.

Sunnah Dan Adab Pada Hari Jum'at

Diantara sunnah-sunnah dan adab pada Hari Jum'at, adalah :

1. Membaca Surat Al-Kahfi Pada Malam Jum'at dan Siang Harinya

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda;

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

*"Barangsiapa yang membaca surat Al-Kahfi pada Hari Jum'at, maka akan dipancarkan cahaya baginya diantara dua Jum'at."*⁷⁴¹

2. Memperbanyak Membaca Shalawat Nabi ﷺ Pada Malam Jum'at dan Siang Harinya

Dari Anas رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

أَكْثَرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا

*"Perbanyaklah bershalawat kepadaku pada Hari Jum'at dan malam Jum'at. Karena barangsiapa yang bershalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan bershalawat (memuji dan ridha) untuknya sepuluh kali."*⁷⁴²

3. Membaca Surat As-Sajdah dan Surat Al-Insan Ketika Shalat Shubuh di Hari Jum'at

Shalat yang paling utama di sisi Allah ﷻ adalah Shalat Shubuh di Hari Jum'at secara berjama'ah. Dalam Shalat tersebut imam disunnahkan membaca Surat As-Sajdah pada raka'at pertama dan Surat Al-Insan pada raka'at kedua. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

⁷⁴¹ HR. Baihaqi Juz 3 : 5792. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 6470.

⁷⁴² HR. Baihaqi Juz 3 : 5790. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 3 : 1407.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
 بِ {آلَم تَنْزِيلُ} فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ { هَلْ أَتَى عَلَى
 الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا }

”Sesungguhnya Nabi ﷺ ketika Shalat Shubuh pada Hari Jum’at membaca ”*Alif lam mim tanzil*” (Surat As-Sajdah) pada raka’at pertama, dan pada raka’at kedua membaca ”*Hal ata ’alal insani hinum minad dahri lam yakun syai ’am madzkura*” (Surat Al-Insan).”⁷⁴³

4. Mandi Jum’at

Mandi Jum’at adalah *Sunnah Muakkadah* (sunnah yang sangat ditekankan) bagi mereka yang hendak menghadiri Shalat Jum’at. Ini adalah pendapat Ibnu Mas’ud dan Ibnu ’Abbas رضي الله عنهما, serta pendapat Jumhur ulama’. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ;

مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ

”Barangsiapa yang mendatangi Shalat Jum’at, maka hendaklah ia mandi (terlebih dahulu).”⁷⁴⁴

Tetapi hal itu menjadi wajib bagi orang yang memiliki bau badan tidak sedap yang dapat mengganggu para Malaikat dan jama’ah lainnya. Dimana bau tersebut tidak dapat dihilangkan, kecuali dengan mandi. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله. Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

“Mandi pada hari Jum’at adalah wajib bagi setiap orang yang sudah baligh.”⁷⁴⁵

⁷⁴³ HR. Muslim Juz 2 : 880.

⁷⁴⁴ HR. Bukhari Juz 1 : 877 dan Muslim Juz 2 : 844.

⁷⁴⁵ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 820 dan Muslim Juz 2 : 846.

5. Mengenakan Pakaian Terbaik

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَلْبَسُ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ.

“Hendaknya setiap muslim (yang akan menghadiri Shalat Jum’at) mandi pada Hari Jum’at dan memakai pakaian yang bagus. Dan jika ia mempunyai minyak wangi, maka pakailah sebagian darinya.”⁷⁴⁶

Dan sebaik-baik pakaian adalah yang berwarna putih. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

الْبُسُؤُا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضُ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

“Pakailah pakaian berwarna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian untuk kalian. Dan kafanilah mayit-mayit kalian dengannya.”⁷⁴⁷

6. Menggunakan Minyak Rambut dan Wewangian

Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi رضي الله عنه ia berkata, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ وَيُدْهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ بَيْنَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يَفْرُقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

⁷⁴⁶ HR. Ahmad.

⁷⁴⁷ HR. Ahmad, Abu Dawud : 3878, Tirmidzi Juz 3 : 994, dan Ibnu Majah : 1472.

”Tidaklah seorang laki-laki mandi pada Hari Jum’at, lalu ia bersuci dengan sebaik-baiknya. Lalu ia menggunakan minyak rambut yang ia miliki atau memakai wangi-wangian dari rumahnya. Kemudian ia keluar (menuju masjid), ia tidak memisahkan antara dua orang, lalu ia shalat sunnah semampunya. Kemudian ia diam ketika khatib berkhotbah, melainkan akan diampuni dosanya antara Jum’at itu dan Jum’at yang lainnya.”⁷⁴⁸

7. Bersiwak

Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكَ وَيَمْسُ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ

”Mandi Jum’at wajib atas setiap (laki-laki) baligh (yang akan menghadiri Shalat Jum’at), dan bersiwak, serta memakai wewangian semampunya.”⁷⁴⁹

8. Bersegera Pergi ke Masjid

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

“Barangsiapa yang mandi pada Hari Jum’at sebagaimana mandi janabah, kemudian ia pergi (ke masjid di awal waktu), maka seolah-olah ia berqurban seekor unta. Barangsiapa berangkat (ke masjid) pada saat yang kedua, maka seolah-olah ia berqurban seekor sapi. Barangsiapa berangkat (ke masjid) pada saat yang ketiga, maka seolah-olah ia berqurban seekor domba jantan yang bertanduk. Barangsiapa berangkat (ke masjid) pada

⁷⁴⁸ HR. Bukhari Juz 1 : 843.

⁷⁴⁹ HR. Muslim Juz 2 : 846.

saat yang keempat, maka seolah-olah ia berkorban seekor ayam. Dan barangsiapa berangkat (ke masjid) pada saat yang kelima, maka seolah-olah ia berkorban sebutir telur. Jika imam telah keluar (untuk berkhotbah), maka malaikatpun hadir untuk mendengarkan khutbah.”⁷⁵⁰

9. Berjalan Kaki

Berangkat ke masjid dengan berjalan kaki menunjukkan sikap *tawadhu'* (rendah hati). Diriwayatkan dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafi رضي الله عنه, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَزْكَبْ،
وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمِعَ وَلَمْ يَلْغُ؛ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلٌ سَنَةٍ أَجْرُ
صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

”Barangsiapa yang mandi pada Hari Jum’at, kemudian ia segera berangkat (ke masjid) dengan berjalan kaki, tanpa mengendarai kendaraan, (lalu ia) mendekat kepada khatib (ketika khatib berkhotbah) dan mendengarkannya, serta tidak berbuat sia-sia, maka setiap langkah (kakinya bernilai) pahala setahun, (yaitu) puasa dan shalat malamnya.”⁷⁵¹

Berkata Imam Nawawi رحمته الله;

”Imam Syafi’i رحمته الله, para sahabatnya, dan selain mereka bersepakat, bagi orang yang ingin menuju Shalat Jum’at dianjurkan agar mendatanginya dengan berjalan kaki. Ia tidak mengendarai apa pun dalam perjalanannya, kecuali karena udzur, seperti sakit dan semisalnya.”

⁷⁵⁰ HR. Bukhari Juz 1 : 841, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 850.

⁷⁵¹ HR. Abu Dawud : 345, lafazh ini miliknya, Nasa’i Juz 3 : 1384, dan Ibnu Majah : 1087.

10. Shalat Tahiyatul Masjid

Seseorang yang memasuki masjid disyari'atkan untuk melakukan Shalat Tahiyatul Masjid sebelum duduk. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad رحمهما الله. Hal ini berdasarkan hadits Abu Qatadah رضي الله عنه, bahwasanya Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسَ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ.

*"Jika salah seorang diantara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk terlebih dahulu sampai ia melakukan Shalat (Tahiyatul Masjid) dua raka'at."*⁷⁵²

11. Melakukan Shalat Sunnah Semampunya

Seorang datang ke masjid pada Hari Jum'at sebelum khutbah Jum'at dimulai, maka ia dianjurkan untuk melakukan shalat sunnah semampunya hingga khatib tiba (naik keatas mimbar). Shalat sunnah sebelum khutbah Jum'at dilakukan minimal dengan dua raka'at, dan tidak ada batasan maksimal raka'atnya. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda;

مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قَدَرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضِّلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

*"Barangsiapa yang mandi, kemudian ia datang (ke masjid untuk melakukan Shalat) Jum'at. Lalu ia shalat (sunnah) semampunya. Kemudian ia diam mendengarkan khatib berkhotbah hingga selesai, lalu shalat berjama'ah dengannya, maka diampuni dosanya antara (Jum'at) itu dan Jum'at yang lain, dan dilebihkan tiga hari."*⁷⁵³

Shalat sunnah ini dilakukan ketika seorang datang ke masjid pada hari Jum'at, sebelum khutbah Jum'at dimulai (bukan setelah Adzan Jum'at), hingga khatib naik ke atas mimbar. Khusus untuk hari Jum'at tidak dimakruhkan melakukan shalat sunnah, walaupun ketika matahari berada tepat di atas kepala.

⁷⁵² HR. Bukhari Juz 1 : 1110 dan Muslim Juz 1 : 714.

⁷⁵³ HR. Muslim Juz 2 : 857.

12. Mendekat Kepada Khatib Ketika Khatib Menyampaikan Khutbah

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub رضي الله عنه, Sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

أَحْضَرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا.

”Hadirlah khutbah dan mendekatlah kepada khatib. Karena seseorang senantiasa menjauh (dari khatib) hingga ia diakhirkan di Surga, meskipun ia (nanti akan) memasukinya.”⁷⁵⁴

13. Menghadap Wajah ke Arah Khatib Ketika Khatib Sedang Berkhutbah

Para jama'ah dianjurkan untuk menghadapkan wajahnya kearah khatib, ketika khatib sedang berkhutbah diatas mimbar. Karena hal tersebut lebih dapat menghadirkan hati, dapat menghindari rasa kantuk, dan akan membuat khatib lebih bersemangat. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَنَاهُ بِوُجُوهِنَا.

“Ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم (berkhutbah) diatas mimbar, kami menghadapkan wajah kami ke arah beliau.”⁷⁵⁵

Berkata Imam Tirmidzi رحمته الله;

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ يُسْتَحْبُّونَ اسْتِقْبَالَ الْإِمَامِ إِذَا خَطَبَ.

“Inilah yang diamalkan oleh Ahli Ilmu (para ulama’) dari kalangan sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم dan yang selainnya. Mereka menganjurkan menghadap kepada imam ketika sedang berkhutbah.”⁷⁵⁶

⁷⁵⁴ HR. Ahmad dan Abu Dawud : 1108, lafazh ini miliknya.

⁷⁵⁵ HR. Tirmidzi Juz 2 : 509.

14. Diam Saat Khutbah Sedang Berlangsung

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

*"Apabila engkau mengatakan kepada temanmu pada Hari Jum'at, "Diamlah." Sementara khatib sedang berkhutbah, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia."*⁷⁵⁷

Dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.

*"Barangsiapa yang menyentuh kerikil, maka sungguh ia telah berbuat hal yang sia-sia."*⁷⁵⁸

15. Mendengarkan Khutbah Dengan Khusyu'

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amru رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda;

يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ : رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا،
وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ : إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ،
وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةً
مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةٌ ثَلَاثَةِ
أَيَّامٍ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ
أَمْثَلِهَا}.

⁷⁵⁶ Sunan Tirmidzi, 2/509.

⁷⁵⁷ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 892 dan Muslim Juz 2 : 851.

⁷⁵⁸ HR. Muslim Juz 2 : 897 dan Tirmidzi Juz 2 : 498.

”Ada tiga kelompok (orang) yang datang menghadiri (khutbah) Jum’at; Seseorang yang datang menghadirinya dengan bermain-main, maka hanya main-mainlah bagian untuknya dari kehadirannya (tersebut). Seseorang yang menghadirinya dengan berdoa, maka ia adalah seorang yang memohon kepada Allah ﷻ. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan memberinya, dan jika Allah menghendaki, maka Allah akan menahannya. Dan seseorang yang datang menghadirinya dengan penuh kekhusyu’an dan diam mendengarkan (khutbah), ia tidak melangkahi pundak jama’ah lainnya, dan tidak menyakiti seseorang pun, maka (Shalat) Jum’atnya tersebut (menjadi) penghapus dosa(nya) (sampai Jum’at yang akan datang) dengan ditambah tiga hari. Yang demikian itu sebagaimana firman Allah ﷻ, ”Barangsiapa membawa amalan yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalannya.”^{759,760}

16. Shalat Sunnah Ba’diyah Jum’at

Dianjurkan bagi seorang yang telah melakukan Shalat Jum’at untuk melakukan Shalat Sunnah Ba’diyah Jum’at sebanyak dua atau empat raka’at, shalat tersebut boleh dilakukan di masjid atau dirumah, dan yang lebih utama adalah dilakukan dirumah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا

”Jika salah seorang diantara kalian telah melakukan Shalat Jum’at, maka lakukanlah shalat sunnah empat raka’at setelahnya.”⁷⁶¹

Diriwayatkan pula dari Ibnu ’Umar رضي الله عنهما;

فَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ

”Bahwasanya Nabi ﷺ tidak shalat setelah (Shalat) Jum’at hingga beliau pergi dan melakukannya (sebanyak) dua raka’at di rumahnya.”⁷⁶²

⁷⁵⁹ QS. Al-An’am : 160.

⁷⁶⁰ HR. Abu Dawud : 1113.

⁷⁶¹ HR. Muslim Juz 2 : 881, lafadz ini miliknya, Abu Dawud : 1118, dan Tirmidzi : 522.

⁷⁶² HR. Muslim Juz 2 : 822.

17. Memperbanyak Doa Pada Waktu yang Mustajab

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, Sesungguhnya beliau bersabda;

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ
إِيَّاهُ قَالَ وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ

*“Sesungguhnya pada Hari Jum’at ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim berdoa satu kebaikan kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, kecuali Allah akan memberikannya kepadanya.”*⁷⁶³

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama’ untuk menentukan kapan waktu yang mustajab tersebut, mereka berselisih dalam dua pendapat, yaitu :

1. Waktu mustajab tersebut adalah saat imam duduk diatas mimbar hingga Shalat Jum’at selesai dilaksanakan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata;

قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يَحْدُثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ
الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تَقْضَى الصَّلَاةُ.

“Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنه berkata kepadaku, “Apakah engkau mendengar bapakmu (meriwayatkan) hadits dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم tentang waktu (yang mustajab untuk berdoa pada Hari) Jum’at?” Aku menjawab, “Ya, aku mendengarnya. Ia berkata aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, “(Waktu tersebut adalah) antara imam duduk (diatas mimbar) hingga Shalat (Jum’at) selesai.”⁷⁶⁴

⁷⁶³ HR. Ahmad dan Muslim Juz 2 : 852.

⁷⁶⁴ HR. Muslim Juz 2 : 853.

2. Waktu mustajab tersebut adalah setelah Ashar hingga tenggelamnya matahari. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda;

يَوْمَ الْجُمُعَةِ اثْنَا عَشَرَ سَاعَةً لَا يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.

*"Hari Jum'at (terdiri dari) dua belas waktu. Tidaklah seorang hamba yang menemukan (waktu yang mustajab) di dalamnya (lalu) ia (berdoa) meminta sesuatu kepada Allah, kecuali Allah akan memberikan kepadanya. Carilah (waktu mustajab tersebut) diakhir waktu setelah Ashar."*⁷⁶⁵

Seorang muslim dapat memperbanyak doa pada kedua waktu tersebut (saat imam duduk diatas mimbar dan setelah Ashar). Dan hendaknya lebih bersungguh-sungguh pada waktu setelah Ashar, karena waktu ini yang diharapkan lebih mustajab. Berkata Ibnul Qayyim رحمته الله;

"Menurut hemat saya, waktu shalat juga merupakan waktu yang diharapkan terkabulnya doa. Jadi keduanya merupakan waktu mustajab, meskipun waktu yang dikhususkan disini ialah waktu terakhir setelah shalat Ashar."

Catatan :

- Mandi Jum'at dikatakan cukup jika dilakukan setelah masuk waktu Shubuh. Jika seseorang telah melakukannya diwaktu tersebut lalu ia berhadats kecil, maka cukup berwudhu saja, tidak perlu mengulang mandi. Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Abza رضي الله عنه –beliau adalah salah seorang sahabat-;
"Bahwasanya ia mandi pada Hari Jum'at kemudian berhadats (kecil), maka ia berwudhu' dan tidak mengulang mandinya."⁷⁶⁶

Akan tetapi yang lebih utama adalah mandi ketika mendekati akan berangkat ke masjid.

- Apabila seorang dalam keadaan junub ada Hari Jum'at, maka cukuplah melakukan satu kali mandi untuk mandi janabah dan mandi Jum'at yang dilakukan dengan dua niat bersamaan. Hal ini juga sebagaimana fatwa dari *Al-Lajnah Ad-Da'imah lil Ifta'*;

⁷⁶⁵ HR. Nasa'i Juz 3 : 1389. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihut Targhib wat Tarhib* : 703.

⁷⁶⁶ HR. Ibn Abi Syaibah : 5048, dan 'Abdurrazaq : 5323, dengan sanad yang shahih.

”Barangsiapa yang diwajibkan baginya untuk melaksanakan satu mandi wajib atau lebih, maka cukup baginya melaksanakan satu kali mandi wajib yang merangkap mandi-mandi wajib lainnya, dengan syarat dalam mandi itu ia meniatkan untuk menghapuskan kewajiban-kewajiban mandi lainnya.”⁷⁶⁷

- Pembagian kelima waktu tersebut bermula dari saat terbitnya matahari sampai masuknya imam (di atas mimbar). Cara untuk mengetahui kadar waktu-waktu tersebut adalah dengan cara membagi waktu antara terbitnya matahari sampai khatib naik ke mimbar menjadi lima bagian. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, Syaikh Abdullah bin 'Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam رحمته الله, dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Adapun bagi Khatib Jum'at yang lebih utama baginya adalah ia berdiam di rumahnya dan berangkat ke masjid menjelang khutbah hendak dimulai. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.
- Duduk sebentar dimasjid tidak menghilangkan kesempatan untuk melakukan Shalat Tahiyatul masjid. Ini adalah pendapat Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam رحمته الله. Sebagaimana Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه ia berkata;

جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَصَلَيْتَ يَا فَلَانُ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ.

”Seseorang datang ketika Nabi ﷺ sedang berkhotbah di hadapan orang-orang pada Hari Jum'at, lalu beliau bertanya, ”Apakah engkau telah melakukan Shalat (Tahiyatul Masjid) wahai fulan?” Ia menjawab, ”Belum.” Rasulullah ﷺ bersabda, ”Berdirilah dan lakukanlah Shalat (Tahiyatul Masjid) dua raka'at.”⁷⁶⁸

- Apabila seorang datang pada saat adzan dikumandangkan, maka ia harus segera melaksanakan Shalat Tahiyatul Masjid (tidak menunggu adzan selesai), kemudian mendengarkan khutbah. Karena menjawab adzan adalah sunnah, sedangkan mendengarkan khutbah adalah wajib.

⁷⁶⁷ Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah, 5/328.

⁷⁶⁸ HR. Bukhari Juz 1 : 888, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 875.

- Apabila seorang masuk masjid dan imam sedang berkhotbah, maka ia tetap disyariatkan untuk melakukan Shalat Tahiyatul Masjid dengan ringkas. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَزْكَعْ رَكَعَتَيْنِ
وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا.

*”Jika salah seorang diantara kalian datang (ke masjid) pada Hari Jum’at dan imam sedang berkhotbah, maka hendaklah ia Shalat (Tahiyatul Masjid) dua raka’at dengan ringkas.”*⁷⁶⁹

- Apabila khatib datang ke masjid setelah matahari tergelincir (khotbah hampir dimulai), maka ia langsung naik ke mimbar dan berkhotbah, tanpa didahului dengan Shalat Tahiyatul Masjid terlebih dahulu. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin رحمته الله.
- Tidak ada Shalat Sunnah Qabliyah Jum’at antara adzan (Jum’at) dengan Shalat Jum’at. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi’i رحمته الله, dan ini adalah pendapat yang masyhur dari Madzhab Ahmad, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله. Karena Rasulullah ﷺ ketika keluar dari rumahnya menuju masjid beliau langsung naik keatas mimbar, lalu Bilal رضي الله عنه mengumandangkan adzan Jum’at. Setelah adzan selesai, Rasulullah ﷺ langsung berkhotbah tanpa ada pemisah (Shalat Sunnah Qabliyah). Adapun hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ melakukan Shalat Sunnah Qabliyah Jum’at adalah hadits yang sangat lemah. Hadits tersebut berbunyi;

كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ.

“Beliau (Rasulullah ﷺ) melakukan Shalat Qabliyah Jum’at dua raka’at dan sesudahnya dua raka’at.”⁷⁷⁰

⁷⁶⁹ HR. Muslim Juz 2 : 875.

⁷⁷⁰ Hadits ini didha’ifkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Adh-Dha’ifah* Juz 3 : 1017.

- Disunnahkan bagi para jama'ah Jum'at untuk bershalawat kepada Nabi ﷺ, ketika mendengar khatib menyebut nama beliau. dan diperbolehkan pula bagi seorang yang bersin untuk mengucapkan *hamdalah* secara perlahan. Namun tidak dengan suara keras yang dapat mengganggu jama'ah lainnya. Ini adalah pendapat Syaikh Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan رحمته الله.
- Diperbolehkan berbicara –jika ada kemaslahatan-; ketika khutbah belum dimulai, ketika khatib sedang duduk diantara dua khutbah (ketika khatib diam), atau setelah khutbah selesai. Ini adalah pendapat Syaikh Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan رحمته الله.
- Diperbolehkan berisyarat tanpa berbicara, ketika sedang khatib berkhotbah. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله; "Boleh memperingatkan mereka (yang berbicara ketika imam berkhotbah) dengan meletakkan tangan anda diatas kedua bibir, sebagai isyarat kepada mereka untuk melarang mereka berbicara saat khatib berkhotbah tanpa anda harus berbicara kepada mereka."
- Apabila seorang merasa mengantuk, maka hendaknya ia berpindah ke tempat yang lain. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ.

"Jika salah seorang diantara kalian merasa mengantuk pada Hari Jum'at, maka berpindahlah dari tempat itu."⁷⁷¹

⁷⁷¹ HR. Tirmidzi Juz 2 : 526, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 1119.

- Apabila seorang teringat shalat fardhu yang belum dikerjakan (karena lupa atau karena ketiduran) ketika khutbah sedang berlangsung, maka hendaknya ia langsung berdiri dan meng*qadha*'nya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ;

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

*”Barangsiapa lupa (belum mengerjakan) shalat atau tidur hingga melewatkannya maka kaffaratnya adalah (segera) mengerjakannya ketika mengingatnya.”*⁷⁷²

- Apabila seseorang ingin melakukan Shalat Sunnah Ba'diyah Jum'at di masjid, maka hendaknya ada pemisah antara Shalat Jum'at dengan Shalat Sunnah Ba'diyah tersebut, baik dengan berbicara atau dengan keluar terlebih dahulu. Diriwayatkan dari As-Sa'ib bin Yazid رضي الله عنه, beliau berkata;

صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تُصَلِّهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرْنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا تُوَصِّلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ

*”Aku melakukan Shalat Jum'at bersama (Mu'awiyah رضي الله عنه) di Al-Maqshurah. Ketika imam salam, aku berdiri di tempatku (untuk) melakukan shalat (sunnah di tempat tersebut). Ketika beliau masuk, beliau berkata kepadaku, ”Janganlah engkau ulangi apa yang telah engkau lakukan. Jika engkau telah selesai melakukan Shalat Jum'at, maka janganlah engkau langsung menyambungannya dengan shalat (sunnah) hingga engkau berbicara atau keluar. Karena Rasulullah ﷺ memerintahkan hal tersebut kepada kami, (yaitu) jangan menyambung Shalat (Jum'at) dengan shalat (sunnah) hingga kami berbicara atau keluar.”*⁷⁷³

⁷⁷² Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 572 dan Muslim Juz 1 : 684, lafazh ini miliknya.

⁷⁷³ HR. Muslim Juz 2 : 883, lafadz ini miliknya dan Abu Dawud : 1129.

Larangan-larangan Dalam Ibadah Jum'at

Larangan-larangan dalam ibadah Jum'at, antara lain:

1. Dimakruhkan Mengkhususkan Qiyamul Lail Pada Malam Jum'at dan Berpuasa Pada Siang Harinya

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخْصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ.

*"Jangan mengkhususkan malam Jum'at dengan melakukan Qiyamul Lail (Shalat Tahajud) diantara malam-malam yang lain. Dan jangan pula mengkhususkan Hari Jum'at dengan berpuasa diantara hari-hari kalian yang lain, kecuali puasa (sunnah) yang biasa kalian lakukan (dan bertepatan dengan hari itu)."*⁷⁷⁴

2. Tidak Diperbolehkan Membuat *Halaqah* (Duduk Melingkar) di Masjid Sebelum Shalat Jum'at

Sebagaimana diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari Bapakny, dari Kakeknya رضي الله عنه;

نَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

*"(Rasulullah ﷺ) melarang membuat *halaqah* sebelum Shalat Jum'at."*⁷⁷⁵

Termasuk dalam larangan ini adalah membuat *halaqah* kajian di masjid sebelum Shalat Jum'at.

⁷⁷⁴ HR. Muslim Juz 2 : 1144.

⁷⁷⁵ HR. Abu Dawud : 1079.

3. Diharamkan Melakukan Transaksi Jual Beli Setelah Terdengar Adzan Jum'at Bagi Orang yang Berkewajiban Melaksanakan Shalat Jum'at

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

*“Wahai orang-orang beriman, apabila (kalian) diseru untuk menunaikan Shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.”*⁷⁷⁶

Jual beli yang dilakukan setelah terdengar adzan Jum'at (bagi orang yang berkewajiban melaksanakan Shalat Jum'at) adalah batal dan tidak sah. Ini adalah pendapat yang masyhur dikalangan Malikiyah dan Hanabilah.

Termasuk yang diharamkan pula melakukan akad-akad yang semisal dengan dengan jual-beli. Sebagaimana yang dikatakan oleh Khalil رحمته الله; ”Akad jual-beli, sewa menyewa, perwalian, perkonsian, penyerahan, dan syuf'ah (hak membeli lebih dahulu) menjadi batal dengan dikumandangkannya adzan (Jum'at) kedua.”⁷⁷⁷

4. Diharamkan Melakukan Safar Setelah Terdengar Adzan Jum'at Bagi Orang yang Berkewajiban Melaksanakan Shalat Jum'at

Seorang yang wajib melaksanakan Shalat Jum'at tidak diperbolehkan bepergian pada Hari Jum'at setelah masuk waktu Jum'at. Ini adalah pendapat madzhab Maliki dan Hambali. Berkata Ibnul Qayyim رحمته الله; ”Tidak boleh safar pada Hari Jum'at bagi orang yang wajib Jum'at setelah masuk waktu Jum'at.”⁷⁷⁸

Berkata Ibnu Jizzi رحمته الله;

”Boleh bepergian pada hari Jum'at sebelum tergelincir matahari, namun ada pula yang mengatakan makruh. Sementara itu, mereka (ulama' madzhab Maliki) semua sepakat bahwa bepergian menjadi terlarang setelah tergelincir matahari (masuk waktu Jum'at).”

⁷⁷⁶ QS. Al-Jumu'ah : 9.

⁷⁷⁷ Mukhtashar.

⁷⁷⁸ Zadul Ma'ad, 1/382.

5. Tidak Diperbolehkan Melangkahi Pundak-pundak Orang Lain

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amru bin Al-'Ash رضي الله عنه, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda;

وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهُرًا.

*"Barangsiapa yang berbuat sia-sia, dan melangkahi pundak-pundak orang lain, maka ia hanya mendapat pahala Zhuhur (tidak mendapat pahala Jum'at)."*⁷⁷⁹

Dan diriwayatkan pula dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, ia berkata;

أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ. فَجَعَلَ يَتَخَطَّى النَّاسَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَأَنْتِ.

*"Sesungguhnya seorang masuk ke dalam masjid pada Hari Jum'at, sedangkan Rasulullah ﷺ sedang berkhotbah. Orang tersebut melangkahi (pundak) manusia. Maka Rasulullah ﷺ bersabda (kepadanya), "Duduklah, karena engkau telah menyakiti (orang lain), (sedangkan) engkau terlambat."*⁷⁸⁰

Dikecualikan dari larangan ini bagi khatib yang tidak mendapatkan jalan menuju mimbar, maka diperbolehkan baginya untuk melewati jama'ah.

⁷⁷⁹ HR. Abu Dawud : 347, dengan sanad yang hasan.

⁷⁸⁰ HR. Abu Dawud : 1118 dan Ibnu Majah : 1115, lafazh ini miliknya.

6. Tidak Diperbolehkan Menyuruh Orang Lain Berdiri Sementara Ia Menduduki Tempatnya

Dari Jabir رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda;

لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لِيُخَالَفَ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ
وَلَكِنْ يَقُولُ ائْفَسِحُوا.

*"Janganlah salah seorang diantara kalian ketika Hari Jum'at menyuruh saudaranya untuk berdiri, kemudian ia menuju tempat duduknya dan duduk ditempat tersebut. Tetapi hendaklah ia berkata, "Lapangkanlah."*⁷⁸¹

7. Dimakruhkan Melakukan *Ihtiba'*⁷⁸²

Ketika khatib sedang berkhotbah pada Hari Jum'at, maka para jama'ah dimakruhkan duduk dengan memeluk kedua kaki. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr Al-'Ash رضي الله عنه, ia berkata;

نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يَعْنِي
وَالْإِمَامَ يَخْطُبُ.

*"Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang *ihtiba'* (duduk dengan memeluk kedua kaki) pada Hari Jum'at, yaitu ketika imam sedang berkhotbah."*⁷⁸³

Ihtiba' tidak mengapa dilakukan diluar waktu khutbah Jum'at, jika tidak menjadikan tersingkapnya aurat. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله;

*"Larangan *ihtiba'* tidak hanya ketika khutbah Jum'at dan selain khutbah, akan tetapi perbuatan ini dilarang jika manusia takut akan tersingkap auratnya. Seperti melakukan *ihtiba'* dengan mengenakan sarung dimana jika melakukannya akan tersingkap auratnya. Jika tidak menjadikan tersingkap aurat, maka hal itu tidak mengapa dilakukan diluar waktu khutbah Jum'at."*

⁷⁸¹ HR. Muslim Juz 4 : 2178.

⁷⁸² *Ihtiba'* adalah duduk dengan memeluk kedua kaki.

⁷⁸³ HR. Abu Dawud : 1134. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* : 1017.

Khutbah Jum'at

Khutbah Jum'at adalah syarat sahnya Shalat Jum'at, tidak sah Shalat Jum'at tanpa adanya khutbah Jum'at. Karena Rasulullah ﷺ senantiasa melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Jika ada sekelompok kaum muslimin melakukan Shalat Jum'at tanpa didahului dengan khutbah, maka Shalat Jum'at mereka tidak sah. Khutbah Jum'at terdiri dari dua khutbah yang dipisah dengan duduk. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ.

”(Rasulullah ﷺ) biasa berkhotbah (Jum'at) dua kali dengan berdiri dan beliau memisahkan kedua (khutbah tersebut) dengan duduk.”⁷⁸⁴

Tata Cara Khutbah Jum'at

Tata cara khutbah Jum'at, antara lain :

1. Berkhotbah dengan menggunakan mimbar

Mimbar yang digunakan untuk berkhotbah terdiri dari tiga tingkat bertangga, dan letaknya disebelah kanan tempat imam. Khatib berkhotbah pada tingkat tangga yang kedua, dan duduk pada tingkat tangga yang ketiga. Dalil dalam hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik رضي الله عنه yang panjang dan terdapat kalimat;

فَصْنَعَ لَهُ مِنْبَرًا لَهُ دَرَجَتَانِ وَيَقْعُدُ عَلَى الثَّلَاثَةِ...

“Maka orang tersebut membuat untuk beliau mimbar dua tingkat dan beliau duduk pada tingkat yang ketiga...”⁷⁸⁵

Adapun ukuran mimbar yang digunakan oleh Rasulullah ﷺ adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu An-Najjar;

“(Bahwa) panjang mimbar Rasulullah ﷺ adalah dua hasta satu jengkal dan tiga jari, dan lebarnya satu hasta.”

⁷⁸⁴ HR. Darimi : 1558.

⁷⁸⁵ HR. Ad-Darimi, 1/19 dan Abu Ya'la, 1/19.

2. Menghadapkan wajah kepada para jama'ah kemudian memberi salam

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ.

”Sesungguhnya Nabi ﷺ apabila naik mimbar, beliau mengucapkan salam.”⁷⁸⁶

Hendaknya para jama'ah menjawab salamnya khatib dengan suara pelan. Dan hukum menjawab salamnya khatib bagi para jama'ah adalah *Fardhu Kifayah*. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.

3. Duduk diatas mimbar setelah memberi salam kepada para jama'ah

Khatib dianjurkan untuk tetap duduk di mimbar hingga muadzin selesai mengumandangkan adzan. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ : كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرَغَ، أَرَاهُ الْمُؤَدِّنَ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ.

“Nabi ﷺ berkhotbah (Jum'at) dengan dua khutbah. Beliau duduk ketika telah naik mimbar, hingga muadzin selesai (mengumandangkan adzan), kemudian beliau berdiri berkhotbah. Lalu beliau duduk (setelah khutbah pertama) dan beliau tidak mengucapkan (apapun). Kemudian beliau berdiri menyampaikan khutbah (yang kedua).”⁷⁸⁷

⁷⁸⁶ HR. Ibnu Majah : 1109. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 5 : 2076.

⁷⁸⁷ HR. Abu Dawud : 1092. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Abi Dawud* : 1002.

4. Muadzin mengumandangkan adzan Jum'at ketika khatib duduk diatas mimbar

Adzan Jum'at dilakukan sekali, yaitu ketika khatib duduk diatas mimbar. Diriwayatkan dari As-Sa-ib bin Yazid رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ التَّأَذِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ

“Adzan pada Hari Jum'at (dilakukan) ketika khatib duduk diatas mimbar.”⁷⁸⁸

5. Khutbah dilakukan dengan berdiri

Khutbah Jum'at wajib dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i رحمته الله. Hal ini berdasarkan firman Allah عز وجل;

وَتَرَكَوكَ قَائِمًا

”Mereka meninggalkan engkau sedang berdiri (berkhutbah)”⁷⁸⁹

Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir رحمته الله;

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { وَتَرَكَوكَ قَائِمًا } دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا.

”Dalam firman Allah عز وجل, ”Mereka meninggalkan engkau sedang berdiri (berkhutbah)” adalah dalil yang menunjukkan bahwa imam berkhutbah pada Hari Jum'at dalam keadaan berdiri.”⁷⁹⁰

⁷⁸⁸ HR. Baihaqi Juz 3 : 5473.

⁷⁸⁹ QS. Al-Jum'ah : 11.

⁷⁹⁰ Tafsir Al-Qur'anil 'Azhim, 4/367.

Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah رضي الله عنه;

دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبَدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمِّ الْحَكَمِ يَخُطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ
أَنْظِرُوا إِلَيَّ هَذَا الْخَبِيثِ يَخُطُبُ قَاعِدًا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى } وَإِذَا رَأَوْا
تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}.

”Ketika ia masuk ke dalam suatu masjid, sementara ’Abdurrahman bin Ummul Hakam sedang berkhotbah dengan duduk, ia pun berkata, ”Perhatikanlah orang yang buruk ini, ia berkhotbah dengan duduk, padahal Allah ﷻ telah berfirman, ”Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau sedang berdiri (berkhotbah).”^{791,792}

6. Memulai khutbah dengan membaca *hamdalah*, syahadat, shalawat kepada Nabi ﷺ, dan mengucapkan *'Amma Ba'du*

Berkata Ibnul Qayyim رحمته الله;

”Tidak pernah Rasulullah ﷺ berkhotbah kecuali beliau memulainya dengan *hamdalah*, dan menyebutkan namanya yang jelas dalam syahadat tersebut.”⁷⁹³

Muqaddimah khutbah tersebut terangkum dalam *Khutbatul Hajah*. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata;

عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ:

”Rasulullah ﷺ telah mengajarkan kepada kami *Khutbah Hajah*, (yaitu membaca) :

⁷⁹¹ QS. Al-Jum'ah : 11.

⁷⁹² HR. Muslim Juz 2 : 864, lafazh ini miliknya dan Baihaqi Juz 3 : 5495.

⁷⁹³ *Zadul Ma'ad*, 1/189.

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
 (وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا) مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ
 وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
 وَرَسُولُهُ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

"Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kita memuji-Nya, meminta pertolongan kepada-Nya dan memohon ampun kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan (keburukan amal kami). Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan (oleh Allah), maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya."

*Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan muslim.*⁷⁹⁴

*Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri (Adam ﷺ) dan darinya Allah menciptakan istrinya (Hawa) dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan Nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian.*⁷⁹⁵

⁷⁹⁴ QS. Ali-‘Imran : 102.

⁷⁹⁵ QS. An-Nisa’ : 1.

Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah menang dengan kemenangan yang besar.^{796 797}

Setelah membaca *Khutbah Hajjah* diatas, kemudian mengucapkan, : **أَمَّا بَعْدُ** (adapun setelah itu;). Dan setelah mengucapkan "Amma ba'du" mengucapkan;

فَإِنَّ (أَصْدَقَ) الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا (وَكَلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ) وَكَلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (وَكَلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ)

"Sesungguhnya (sebenar-benar) perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan. (Setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah), setiap bid'ah adalah kesesatan (dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka)."⁷⁹⁸

7. Membaca ayat Al-Qur'an di dalam Khutbah

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَذْكُرُ النَّاسَ.

"Nabi ﷺ biasa berkhotbah (Jum'at) dengan dua khutbah dan beliau duduk diantara keduanya. Beliau membaca (ayat) Al-Qur'an, dan memperingatkan manusia."⁷⁹⁹

⁷⁹⁶ QS. Al-Ahzab : 70 – 71.

⁷⁹⁷ HR. Abu Dawud : 2118, lafazh ini miliknya, Nasa'i Juz 6 : 3277, dan Ibnu Majah : 1892. Lafazh yang ada di dalam kurung adalah tambahan dalam riwayat Tirmidzi Juz 3 : 1105.

⁷⁹⁸ HR. Muslim Juz 2 : 867. Lafazh yang di dalam kurung adalah tambahan dalam riwayat Nasa'i Juz 3 : 1578.

⁷⁹⁹ HR. Muslim Juz 2 : 862, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 1094.

8. Tidak memperbanyak kata dan tidak tergesa-gesa dalam berkhotbah

Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصْرَ خُطْبَتِهِ مِئْتَةٌ مِنْ فَهْمِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ
وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا.

“Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendeknya khutbahnya merupakan tanda ke dalaman pemahaman (agama)nya. Maka panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah. Sesungguhnya diantara penjelasan dapat menyihir (mempengaruhi).”⁸⁰⁰

’Aisyah رضي الله عنها juga berkata;

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسْرِدِكُمْ.

”Sesungguhnya Rasulullah ﷺ tidak tergesa-gesa (dalam) berbicara seperti tergesa-gesanya kalian.”⁸⁰¹

9. Hendaknya khatib menjiwai khutbahnya

Diriwayatkan dari Jabir bin ’Abdillah رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا
صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ

”Rasulullah ﷺ apabila berkhotbah; kedua matanya memerah, suaranya meninggi, dan kemarahannya memuncak. Sehingga seolah-olah beliau (panglima perang) yang meperingatkan pasukan(nya), yang berkata, ”(Musuh menyerang) kalian pada pagi hari dan sore hari!”⁸⁰²

⁸⁰⁰ HR. Muslim Juz 2 : 869.

⁸⁰¹ HR. Bukhari Juz 3 : 3375 dan Muslim Juz 4 : 2493.

⁸⁰² HR. Muslim Juz 2 : 867.

Berkata Imam An-Nawawi رحمته الله;

”Hadits tersebut menunjukkan bahwa disunnahkan bagi khatib untuk memantapkan urusan khutbah, meninggikan suaranya, membesarkan perkataannya, dan hendaknya pembicaraannya sesuai dengan bagian yang dibicarakan, dari *targhib* (penekanan) atau *tarhib* (ancaman). Dan dimungkinkan kemarahan terlihat sungguh-sungguh pada waktu ia memperingatkan suatu urusan yang sangat besar, dan mengancam dengan seruan yang sangat penting.”

10. Dilakukan dengan dua kali khutbah

Khutbah Jum’at wajib dilakukan dengan dua kali khutbah, karena Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya رضي الله عنهم senantiasa melakukan hal tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ

“Nabi ﷺ senantiasa berkhotbah (Jum’at) dengan dua khutbah.”⁸⁰³

11. Duduk diantara dua khutbah dan tidak berbicara dalam duduk tersebut

Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا.

”Nabi ﷺ berkhotbah dengan dua khutbah, beliau duduk diantara keduanya.”⁸⁰⁴

Diriwayatkan pula dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه, ia berkata;

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لَا يَتَكَلَّمُ.

⁸⁰³ HR. Abu Dawud : 1092. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Abi Dawud* : 1002.

⁸⁰⁴ HR. Bukhari Juz 1 : 886.

”Aku melihat Nabi ﷺ berkhotbah dengan berdiri, lalu beliau duduk dan tidak berbicara.”⁸⁰⁵

Para ulama’ berpendapat bahwa duduk diantara dua khutbah adalah sekedar duduk untuk istirahat, lamanya duduk tersebut adalah seperti seorang membaca surat Al-Ikhlash.

12. Berdoa dengan berisyarat menggunakan jari telunjuk

Khatib dianjurkan untuk mendoakan kaum muslimin dan jama’ah yang hadir. Berkata Ibnu Qudamah راجعاً؛

”Dianjurkan untuk mendoakan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang hadir (jama’ah). Jika ia mendoakan para pemimpin dari umat Islam agar Allah memberikan kebaikan, itu dipandang baik sekali, karena jika pemimpin atau pengusaha muslimin tersebut baik, niscaya kebaikan itu pun merupakan kebaikan untuk umat Islam. Maka mendoakan pemimpin berarti mendoakan kaum muslimin. Hal yang demikian itu *mustahab* (dianjurkan), bukan dimakruhkan.”⁸⁰⁶

Dan disunnahkan berdoa dengan berisyarat menggunakan jari telunjuknya, bukan dengan mengangkat kedua tangannya. Diriwayatkan dari ’Ammarah bin Ruaibah راجعاً، ia berkata;

رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ
لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَيَّ أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ
هَكَذَا وَأَشَارَ بِلِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةَ

”Ia melihat Bisyr bin Marwan diatas mimbar (sedang khutbah dan berdoa dengan) mengangkat kedua tangannya. Maka ’Ammarah راجعاً berkata, ”Semoga Allah memburukkan kedua tanganmu ini, karena sungguh aku telah melihat Rasulullah ﷺ tidak lebih dari mengisyaratkan dengan tangannya begini. Ia berisyarat dengan jari telunjuknya.”⁸⁰⁷

⁸⁰⁵ HR. Abu Dawud : 1095. Hadits dihasankan oleh Syaikh Al-Albani راجعاً dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* : 1005.

⁸⁰⁶ *Al-Mughni*, 3/181.

⁸⁰⁷ HR. Ahmad dan Muslim Juz 2 : 874, lafazh ini miliknya.

Catatan :

- Disunnahkan bagi para jama'ah Jum'at untuk mengamini doa khatib, namun tanpa mengeraskan suara. Ini adalah pendapat Syaikh Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan رحمته الله.
- Para jama'ah tidak perlu mengangkat tangan untuk mengamini doa khatib. Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;
”Sesungguhnya jika mereka (para jama'ah) melakukannya (mengangkat tangan untuk mengamini doa khatib), maka mereka berdosa menurut pendapat yang benar.”
- Adapun berdoa meminta hujan ketika khutbah Jum'at, maka khatib dianjurkan untuk mengangkat kedua tangannya pada waktu berdoa. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه ia berkata;

أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ
الْقَضَاءِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُغْنِنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْنِنَا اللَّهُمَّ اغْنِنَا اللَّهُمَّ
اغْنِنَا

“Bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid pada hari Jum'at melalui pintu yang menghadap ke arah Darul Qadha', saat itu Rasulullah ﷺ sedang berdiri berkhotbah. Lalu orang tersebut menghadap Rasulullah ﷺ dengan berdiri, dan berkata, “Wahai Rasulullah, harta benda telah hancur, jalan-jalan telah terputus, maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami. Maka Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, “*Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami.*”⁸⁰⁸

⁸⁰⁸ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 968 dan Muslim Juz 2 : 897.

Dan Anas رضي الله عنه mengatakan;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْأَسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

“Nabi ﷺ tidak pernah mengangkat kedua tangannya (tinggi-tinggi) sedikitpun dalam berdoa, kecuali ketika meminta hujan. Dan sesungguhnya beliau mengangkat (kedua tangannya) hingga terlihat putih kedua ketiakannya.”⁸⁰⁹

- Tidak disyaratkan harus bersuci dalam berkhotbah, namun bersuci merupakan bagian dari kesempurnaan khotbah. Ini adalah pendapat madzhab Hanafi, pendapat ini pula yang masyhur dikalangan madzhab Maliki, satu riwayat dari Imam Ahmad رحمته الله, dan salah satu dari dua pendapat Imam Asy-Syafi’i رحمته الله. Mereka mengatakan,
”Bersuci adalah *Sunnah* dan merupakan (syarat) kesempurnaan (khotbah).”
- Khotbah tidak disyaratkan dengan berbahasa Arab. Bahkan Imam Abu Hanifah رحمته الله memperbolehkan khotbah dengan tidak menggunakan bahasa arab, meskipun orang tersebut mampu dan mahir dalam berbahasa arab. Karena khotbah merupakan nasihat, maka hendaknya disampaikan dengan bahasa yang di dapat difahami oleh para jama’ah. Allah ﷻ berfirman;

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

”Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka.”⁸¹⁰

Berkata Imam Nawawi رحمته الله;

”(Berkhutbah dengan berbahasa arab adalah *mustahab* (sunnah) dan tidak disyaratkan (harus dengan berbahasa arab). Karena yang dimaksudkan khotbah adalah nasihat dan pengajaran. Keberadaannya boleh dicapai dengan bahasa apa saja.”

⁸⁰⁹ HR. Bukhari Juz 1 : 984 lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 895.

⁸¹⁰ QS. Ibrahim : 4.

- Apabila khatib tidak dapat menyempurnakan khutbah Jum'atnya, (misalnya; karena sakit atau yang lainnya), maka kondisinya dirinci sebagai berikut :

- ❖ Jika khatib belum menyelesaikan khutbah pertama, maka salah seorang makmum berdiri menggantikannya dan memperbarui lagi khutbahnya dengan dua kali khutbah kemudian shalat.
- ❖ Jika khatib telah menyelesaikan khutbah yang pertama, maka salah seorang makmum berdiri menggantikannya dan menyampaikan khutbah yang kedua, kemudian shalat.

Ini adalah fatwa dari Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.

- Diperbolehkan memotong khutbah untuk suatu keperluan yang penting. Diantara dalilnya adalah hadits Humaid bin Hilal, ia berkata, telah berkata Abu Rifa'ah رضي الله عنه;

انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَأَتَيْتُ بِكُرْسِيِّ حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا قَالَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرَهَا.

”Aku sampai kepada Nabi ﷺ dan beliau sedang berkhotbah. (Maka) dikatakan, ”Wahai Rasulullah, seorang laki-laki asing datang (ingin) bertanya tentang agamanya, ia tidak mengetahui (tentang) agamanya.” Maka Rasulullah ﷺ datang kepadaku dan meninggalkan khutbahnya hingga beliau sampai kepadaku. Beliau diberikan kursi yang aku kira tiangnya dari besi. Rasulullah ﷺ duduk diatas kursi itu dan mulai mengajarkanku sesuatu yang Allah ajarkan kepadanya, lalu beliau kembali menuju khutbahnya dan menyempurnakannya sampai akhir (khutbah).”⁸¹¹

⁸¹¹ HR. Muslim Juz 2 : 876.

Dan dikisahkan bahwa pada masa 'Ali bin Abi Thalib ؑ, ada seorang suami telah meninggal dunia, sedangkan ia meninggalkan seorang isteri, dua orang anak perempuan, seorang bapak, dan seorang Ibu. Ahli warisnya merasa kesulitan dalam membagi warisannya. Maka mereka mendatangi 'Ali bin Abi Thalib ؑ yang waktu itu sedang berkhotbah di atas mimbar di Kufah. Ketika 'Ali bin Abi Thalib ؑ mengatakan di dalam khutbahnya;

”Segala puji bagi Allah yang telah memutuskan dengan kebenaran secara pasti dan membalas setiap orang dengan apa yang ia usahakan, dan kepada-Nya tempat berpulang dan kembali.”

Lalu tiba-tiba beliau ditanya tentang masalah warisan tersebut. Maka beliau menjawab di tengah-tengah khutbahnya,

”Dan isteri itu mendapatkan, seperdelapan menjadi sepersembilan (di *'aulkan*).” Kemudian beliau melanjutkan kembali khutbahnya. Dan masalah ini dikenal dengan Masalah Mimbariyyah, karena 'Ali ؑ memecahkan masalah tersebut ketika tengah berada di atas mimbar di Kufah.

SHALAT 'IED

Dahulu pada masa jahiliyah orang-orang Arab memiliki dua hari raya yang biasa diperingati pada masa jahiliyah, yaitu hari Nairuz dan hari Mahrajan. Nairuz atau Nauruz dalam bahasa Persia artinya hari baru, maksudnya perayaan tahun baru. Adapun Mahrajan adalah gabungan dari kata 'Mahr' yang artinya matahari dan 'Jan' yang artinya kehidupan atau ruh. Dan hari Mahrajan adalah hari perayaan pada pertengahan musim gugur, dimana udara tidak panas dan tidak dingin. Atau juga merupakan istilah bagi pesta yang diadakan untuk hari bahagia.

Kemudian setelah datangnya Islam, maka dua hari raya tersebut digantikan dengan dua hari raya yang lebih baik yaitu 'Idul Fitri dan 'Idul Adh-ha. Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه ia berkata;

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا. فَقَالَ : مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا : كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَ كُمْ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا : يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ.

“Rasulullah ﷺ tiba di Madinah dan mereka (penduduk Madinah) mempunyai dua hari untuk bermain-main. Maka beliau bersabda, “*Dua hari ini hari apa?*” Mereka menjawab, “Kami biasa bermain-main di dalamnya pada masa jahiliyah.” Rasulullah ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik, (yaitu) 'Idul Adh-ha dan 'Idul Fitri.*”⁸¹²

Hukum Shalat 'Ied

Hukum Shalat 'Ied adalah *fardhu 'ain*. Ini adalah salah satu dari pendapatnya Imam Syafi'i dan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Imam Ahmad. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani, Syaikh Al-Albani رحمته الله, pendapat ini pula yang dipilih Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله. Diantara dalil yang menunjukkan akan wajibnya Shalat 'Ied adalah bahwa Nabi ﷺ terus menerus mengerjakan dua Shalat 'Ied ini dan tidak pernah meninggalkannya sekalipun. Beliau juga memerintahkan manusia untuk keluar

⁸¹² HR. Abu Dawud : 1134, lafazh ini miliknya dan Nasa'i : 1556.

mengerjakannya, menyuruh wanita-wanita yang merdeka, gadis-gadis pingitan, dan wanita haidh untuk ikut menghadirinya. Ummu Athiyyah رضي الله عنها ia berkata;

أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ
وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَرِلُنَّ
الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ

“Kami diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ ketika (‘Idul) Fitri dan (‘Idul) Adha agar mengajak keluar para gadis, para wanita yang sedang haidh, dan para wanita yang berhalangan hadir. Adapun para wanita yang sedang haidh mereka menjauh (dari tempat) shalat, namun mereka (tetap) menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin.”⁸¹³

Bahkan Rasulullah ﷺ menyuruh wanita yang tidak memiliki jilbab agar pinjam kepada saudarinya. Ketika ada diantara kaum wanita berkata kepada beliau;

إِحْدَاهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ

“Salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab (kain menutupi seluruh tubuh wanita dari atas kepala hingga ujung kaki).” Beliau menjawab;

فَلْتَعْرِهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلَابِئِهَا

“Hendaknya ada saudarinya yang meminjamkan untuknya.”⁸¹⁴

Berkata Syaikh kami Al-Albani رحمته الله (setelah menyebutkan hadits Ummu Athiyah رضي الله عنها);

“Maka perintah yang disebutkan menunjukkan wajib. Jika diwajibkan keluar (ke tanah lapang) berarti diwajibkan shalat lebih utama sebagaimana hal ini jelas, tidak tersembunyi. Maka yang benar hukumnya (adalah) wajib, tidak sekedar sunnah.”⁸¹⁵

⁸¹³ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 318 dan Muslim Juz 2 : 890, lafazh ini miliknya.

⁸¹⁴ HR. Tirmidzi Juz 2 : 539.

⁸¹⁵ *Tamamul Minnah*, 344.

Waktu Shalat 'Ied

Waktu Shalat 'Ied adalah dimulai sejak naiknya matahari setinggi tombak (waktu Shalat Dhuha), dan tidak diperbolehkan terlalu mengakhirkannya. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'; Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Diriwayatkan dari Yazid bin Khumair, ia berkata;

خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَعْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ.

“Abdullah bin Busr رضي الله عنه –seorang sahabat Rasulullah صلى الله عليه وسلم pergi bersama yang lainnya pada hari 'Idul Fitri atau 'Idul Adh-ha (keraguan perawi), lalu beliau mengingkari seorang imam yang datang terlambat. Beliau berkata, “Sesungguhnya dahulu kami telah selesai melakukan pada saat-saat ini,” yaitu ketika masuk waktu *At-Tasbih* (yaitu masuknya waktu Shalat Dhuha).”⁸¹⁶

Sedangkan akhir waktu Shalat 'Ied menurut kebanyakan (ulama') adalah hingga *zawal* (tergelincirnya matahari). Berkata Syaikh Shiddiq Hasan Khan رحمته الله;

”Waktu Shalat 'Idul Fitri dan 'Idul Adh-ha adalah setelah tingginya matahari seukuran satu tombak sampai tergelincir. Dan terjadi ijma' (kesepakatan) atas apa yang diambil faidah dari hadits-hadits, sekalipun tidak tegak hujjah dengan semisalnya. Adapun akhir waktunya adalah saat tergelincir matahari.”⁸¹⁷

Tempat Shalat 'Ied

Tempat Shalat 'Ied adalah tanah lapang, bukan dimasjid. Karena Nabi صلى الله عليه وسلم keluar ke tanah lapang dan orang-orang setelah beliaupun melakukan hal yang sama. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ

“Rasulullah صلى الله عليه وسلم keluar pada hari 'Idul Fitri dan 'Idul Adh-ha ke *Mushalla* (tanah lapang tempat pelaksanaan shalat). Yang pertama kali beliau kerjakan adalah shalat.”⁸¹⁸

⁸¹⁶ HR. Abu Dawud : 1135, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1317.

⁸¹⁷ *Al-Mau'idhatul Hasanah*.

⁸¹⁸ HR. Bukhari Juz 1 : 913, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 889.

Tata Cara Shalat 'Ied

Shalat 'Ied dilakukan dengan dua raka'at. Dengan melakukan *takbiratul ihram* pada raka'at pertama dan dilanjutkan dengan tujuh kali takbir, lalu membaca Al-Fatihah dan Surat. Pada raka'at kedua, setelah takbir berdiri, maka hendaklah bertakbir sebanyak lima kali, dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah dan Surat. Diriwayatkan dari 'Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya رضي الله عنه bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ
بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا

*"Takbir dalam Shalat 'Idul Fitri adalah tujuh kali pada raka'at pertama dan lima kali pada raka'at kedua, dan membaca (Al-Fatihah dan Surat adalah) setelah kedua-duanya."*⁸¹⁹

Dari 'Aisyah رضي الله عنها ia berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى
فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا. سِوَى تَكْبِيرَتِي الرُّكُوعِ.

*"Bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bertakbir pada Shalat 'Idul Fitri dan 'Idul Adh-ha, (yakni) pada raka'at pertama tujuh kali takbir. Dan pada raka'at kedua lima kali takbir. Selain dari dua takbir ruku'."*⁸²⁰

Disunnahkan untuk membaca Surat Al-A'la dan Surat Al-Ghasyiyah, atau membaca Surat Qaaf dan Surat Al-Qamar. Dari Nu'man bin Basyir رضي الله عنه ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبْحِ
اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ.

*"Bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم pada waktu Shalat dua Hari Raya dan Shalat Jum'at membaca 'Sabbihisma Rabbilakal A'laa' (Surat Al-A'la) dan 'Hal Ataka Hadiitsul Ghasyiyah' (Surat Al-Ghasyiyah)."*⁸²¹

⁸¹⁹ HR. Abu Dawud : 1151.

⁸²⁰ HR. Abu Dawud : 1149 - 1150, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1280.

⁸²¹ HR. Tirmidzi Juz 2 : 533.

Dari Abu Waqid Al-Laitsi رضي الله عنه;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ بِ (ق)،
وَ(اِقْتَرَبَتْ).

“Bahwa Nabi ﷺ dalam Shalat ‘Idul Adh-ha dan ‘Idul Fitri biasanya membaca Surat Qaf dan *Iqtarabat* (Surat Al-Qamar).”⁸²²

Catatan :

- Yang lebih utama adalah melakukan Shalat ‘Idul Adh-ha pada awal waktu, dan untuk Shalat ‘Idul Fitri yang lebih utama adalah agak diakhirkan. Berkata Syaikh Abu Bakar Al-Jaza’iri رحمته الله;
”Waktu Shalat ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adh-ha adalah dimulai dari naiknya matahari setinggi satu tombak sampai tergelincir. Yang paling utama, Shalat ‘Idul Adh-ha dilakukan di awal waktu agar manusia dapat menyembelih hewan-hewan kurban mereka, sedangkan Shalat ‘Idul Fitri (agak) diakhirkan agar manusia dapat mengeluarkan zakat fitrah mereka.”⁸²³
- Apabila Hari ‘Ied tidak diketahui kecuali setelah *zawal* (matahari telah tergelincir), maka pelaksanaan Shalat ‘Ied dialihkan pada keesokan harinya. hal ini berdasarkan hadits dari Abu ‘Umair bin Anas, dari paman-pamannya yang merupakan sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ;

أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ
رَأَوْا الْهَيْلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا [أَنْ]
يَعْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ.

“Bahwasanya ada sekelompok pengendara (kuda) datang menemui Nabi ﷺ. Mereka bersaksi bahwa telah melihat hilal kemarin. Oleh karena itu beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berbuka. Dan pada pagi harinya mereka keluar menuju tanah lapang (mereka untuk Shalat ‘Ied).”⁸²⁴

⁸²² HR. Muslim Juz 2 : 891.

⁸²³ *Minhajul Muslim*, 278.

⁸²⁴ HR. Abu Dawud : 1157, lafazh ini miliknya, Nasa’i, dan Ibnu Majah. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil*.

Berkata Ibnul Mundzir رحمته الله;

“Apabila kaum muslimin tidak mengetahui Hari ‘Ied melainkan setelah tergelincirnya matahari, maka hendaklah mereka keluar (ke tanah lapang) di pagi harinya (esok harinya), untuk menunaikan Shalat ‘Ied tersebut.”

- Apabila terjadi perselisihan dalam penentuan ‘Ied, maka hendaknya kaum muslimin mengikuti keputusan pemerintah negaranya. Sebagaimana fatwa dari *Lajnah Da’imah lil Buhuts Ilmiah wal Ifta*;
”Jika sesama mereka berselisih juga, maka hendaklah mereka mengambil keputusan pemerintah negaranya –jika seandainya pemerintah mereka Muslim.– Karena keputusannya dengan mengambil salah satu dari dua pendapat, akan mengangkat perselisihan. Dalam hal ini umat wajib mengamalkannya. Dan jika pemerintahannya tidak muslim, maka mereka mengambil pendapat Majelis Islamic Center yang ada di negara mereka, untuk menjaga persatuan dalam berpuasa Ramadhan dan shalat ‘Ied.”⁸²⁵
- Yang paling utama adalah Shalat ‘Ied di Masjidil Haram, karena para imam dari dulu sampai sekarang mengerjakan Shalat ‘Ied di Makkah, di Masjidil Haram. Masjidil Haram lebih utama daripada keluar ke *Mushalla* (tanah lapang). Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Shalat ‘Ied diperbolehkan dilaksanakan dimasjid jika ada udzur, seperti hujan dan semisalnya.
- Tidak ada adzan dan iqamah pada Shalat ‘Ied. Dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه ia berkata;

شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ
فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.

“Aku mengikuti Shalat (‘Ied) bersama Rasulullah ﷺ pada hari ‘Ied. Beliau mulai mengerjakan shalat sebelum khutbah tanpa mengumandangkan adzan dan iqamah.”⁸²⁶

⁸²⁵ Tertanda, Wakil Ketua : ‘Abdur Razzaq ‘Afifi, Anggota; ‘Abdullah bin Ghudayyan, ‘Abdullah bin Mani (Fatawa Ramadhan, 1/117).

⁸²⁶ HR. Muslim Juz 2 : 885.

Berkata Ibnul Qayyim رحمته الله;

”Apabila Rasulullah ﷺ sampai di *mushala* (tanah lapang), maka beliau langsung shalat (’ied) tanpa adzan, iqamah, dan tidak pula mengucapkan, ”*Ash-Shalatu Jami’ah*.” Adapun yang Sunnah adalah beliau tidak melakukan amalan-amalan yang seperti ini.”⁸²⁷

- Pada waktu *takbiratul ihram*, maka setiap orang mengangkat kedua tangannya sebagaimana di dalam shalat-shalat lainnya. Namun seorang tidak perlu mengangkat kedua tangannya pada saat membaca takbir-takbir tambahan dalam Shalat ’ied. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله. Berkata Syaikh ’Ali bin Hasan bin ’Ali Al-Halabi Al-Atsari رحمته الله;
”Tidak ada satupun riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan mengucapkan takbir-takbir Shalat ’ied. Akan tetapi Ibnul Qayyim رحمته الله berkata, ”Ibnu Umar رضي الله عنه -dengan semangat ittiba’nya kepada Rasulullah ﷺ- mengangkat kedua tangannya ketika mengucapkan setiap takbir.”⁸²⁸ Aku katakan, ”Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi ﷺ.”

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;

”Mengangkat tangan ketika bertakbir dalam Shalat ’ied (sebagaimana) diriwayatkan dari ’Umar dan putranya رضي الله عنه, tidaklah riwayat ini dapat dijadikan sebagai Sunnah. Terlebih lagi riwayat ’Umar dan putranya disini tidak shahih. Adapun dari ’Umar رضي الله عنه, Al-Baihaqi meriwayatkannya dengan sanad yang *dha’if* (lemah). Sedangkan riwayat dari putranya, belum aku dapatkan sekarang.”⁸²⁹

- Apabila seorang imam lupa tidak melakukan takbir tambahan dan langsung mulai membaca Surat Al-Fatihah, maka takbir itu menjadi gugur, karena takbir tersebut termasuk amalan sunnah dan shalatnya tidak batal dengan meninggalkannya. Berkata Syaikh ’Ali bin Hasan bin ’Ali Al-Halabi Al-Atsari رحمته الله;
”Takbir (Shalat ’ied) hukumnya sunnah, tidak batal shalat dengan meninggalkannya secara sengaja atau karena lupa tanpa ada perselisihan. Namun orang yang meninggalkannya -tanpa diragukan lagi- berarti menyelisih Sunnah ﷺ.”

⁸²⁷ *Zadul Ma’ad*, 1/442.

⁸²⁸ *Zadul Ma’ad*, 1/44.

⁸²⁹ *Tamamul Minnah*, 348.

- Tidak ada dzikir/doa tertentu yang diucapkan diantara takbir-takbir dalam Shalat 'Ied. Berkata Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ; ”(Nabi ﷺ) diam sejenak diantara dua takbir, dan tidak dihapal dari beliau dzikir tertentu yang dibaca diantara takbir-takbir tersebut.”
- Tidak ada shalat sunnah sebelum dan sesudah Shalat 'Ied. Dari Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ia berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكَعَتَيْنِ, لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا.

“Nabi ﷺ Shalat 'Ied dua raka'at. Beliau tidak melakukan shalat sebelum dan sesudahnya.”⁸³⁰

- Apabila Hari 'Ied bertepatan dengan Hari Jum'at, maka kewajiban Shalat Jum'at menjadi gugur bagi orang-orang yang mengikuti Shalat 'Ied. Dan sebagai gantinya hendaklah ia mengerjakan Shalat Zhuhur. Sedangkan bagi imam dan orang-orang yang tidak mengikuti Shalat 'Ied, harus tetap melaksanakan Shalat Jum'at. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dari Rasulullah ﷺ sesungguhnya beliau bersabda;

قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ : فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجْمِعُونَ.

”Sungguh telah berkumpul dua Hari Raya pada hari kalian ini. Barangsiapa yang ingin (mengerjakan Shalat 'Ied), berarti ia telah mencukupinya dari Shalat Jum'at. Dan sesungguhnya kami akan mengumpulkannya.”⁸³¹

⁸³⁰ Muttafaq 'alahi. HR. Bukhari Juz 1 : 921 dan Muslim Juz 2 : 884.

⁸³¹ HR. Abu Dawud : 1073, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1311. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dalam *Shahih Sunan Abi Dawud*.

Dari 'Atha' bin Abi Rabah رضي الله عنه, ia berkata;

صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلِ النَّهَارِ، ثُمَّ رَحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا، فَصَلَّيْنَا وَحَدَانَا، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ، فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : أَصَابَ السُّنَّةَ.

”Ibnu Zubair رضي الله عنه pernah mengerjakan shalat bersama kami di Hari 'Ied yang jatuh bertepatan dengan Hari Jum'at diawal siang. Kemudian kami pergi untuk menunaikan Shalat Jum'at, namun ia (Ibnu Zubair رضي الله عنه) tidak keluar kepada kami, sehingga kami shalat sendiri-sendiri. Dan saat itu Ibnu 'Abbas رضي الله عنه sedang berada di Thaif. Ketika beliau datang, kami menceritakan hal itu kepadanya, maka beliau berkata, ”Dia (Ibnu Zubair رضي الله عنه) telah sesuai Sunnah.”⁸³²

- Apabila seorang tertinggal Shalat 'Ied, maka hendaklah ia mengerjakan shalat dua raka'at seperti shalatnya imam. Dari 'Uba'idullah bin Abu Bakar bin Anas bin Malik pembantu Rasulullah صلى الله عليه وسلم ia berkata;

”Apabila Anas رضي الله عنه (kakekku) tertinggal Shalat 'Ied bersama Imam, maka ia biasa mengumpulkan keluarganya dan mengerjakan shalat bersama mereka seperti shalatnya imam pada (Shalat) 'Ied.”⁸³³

Berkata Ibnul Mundir رضي الله عنه;

”Barangsiapa yang tertinggal Shalat 'Ied, maka shalatlah dua raka'at seperti shalatnya imam,”

Dan Imam Bukhari رضي الله عنه membuat satu bab berjudul;

بَابُ إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ

“Bab : Apabila seseorang tertinggal dari Shalat 'Ied, hendaklah ia shalat dua raka'at.”⁸³⁴

⁸³² HR. Abu Dawud : 1071.

⁸³³ HR. Baihaqi.

⁸³⁴ *Shahih Bukhari.*

- Tidak disyari'atkan Shalat 'Ied bagi seorang yang sedang diperjalanan. Sebab tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ dalam banyaknya perjalanan yang beliau lakukan, mengerjakan atau menyuruh mengerjakan Shalat 'Ied diperjalanan. Dan inilah yang menjadi pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad رحمهم الله.

Khutbah 'Ied

Khutbah 'Ied dilaksanakan setelah Shalat ('Ied). Ibnu Umar رضي الله عنه berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ : يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

“Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar رضي الله عنه selalu shalat dua Hari Raya sebelum khutbah.”⁸³⁵

Berkata Imam Tirmidzi رحمهم الله;

الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَيُقَالُ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ.

”Yang diamalkan dalam hal (Khutbah 'Ied) ini disisi ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi ﷺ dan selain mereka adalah Shalat dua Hari Raya dikerjakan sebelum khutbah. Orang pertama yang berkhotbah sebelum shalat adalah Marwan bin Al-Hakam.”⁸³⁶

⁸³⁵ HR. Bukhari Juz 1 : 963, Muslim Juz 2 : 888, lafazh ini milik keduanya, dan Tirmidzi Juz 2 : 531.

⁸³⁶ Sunan Tirmidzi.

Catatan :

- Khutbah 'Ied seperti khutbah-khutbah yang lainnya, yaitu dibuka dengan pujian dan sanjungan kepada Allah ﷻ. Tidak ada satu hadits shahihpun yang menyebutkan bahwa Khutbah 'Ied dibuka dengan takbir. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Khutbah 'Ied hanya dengan satu kali khutbah. Tidak dalil yang shahih bahwa khutbah 'Ied dilakukan duakali dengan dipisah duduk antara keduanya. Adapun hadits dari Sa'ad رضي الله عنه yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ berkhotbah dengan dua kali khutbah dan beliau memisahkan di antara keduanya dengan duduk, derajat hadits ini adalah lemah sekali.
- Mendengarkan Khutbah 'Ied tidaklah wajib. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari 'Abdullah bin As-Sa'bi رضي الله عنه ia berkata;

شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ، فَلَمَّا قَضَى
الصَّلَاةَ قَالَ : إِنَّا نَخُطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ
فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ.

“Aku menyaksikan Shalat 'Ied bersama Nabi ﷺ. Setelah selesai shalat beliau bersabda, “*Sesungguhnya kami akan berkhotbah. Barangsiapa yang ingin duduk untuk mendengarkan khutbah, maka silakan duduk. Dan barangsiapa yang ingin pergi, silakan pergi.*”⁸³⁷

Berkata Ibnul Qayyim رحمته الله;

”Nabi ﷺ memberi keringanan bagi yang meghadiri Shalat 'Ied untuk duduk mendengarkan khutbah atau pergi.”⁸³⁸

⁸³⁷ HR. Abu Dawud : 1155, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1290.

⁸³⁸ *Zadul Ma'ad*, 1/448.

Hal-hal yang Disunnahkan Pada Waktu 'Ied

Hal-hal yang disunnahkan pada waktu 'Ied, antara lain :

1. Mandi

'Ali bin Abi Thalib ؓ pernah ditanya tentang mandi besar, lalu ia menjawab;

يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْعَرَفَةِ وَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ يَوْمَ الْفِطْرِ .

“Ketika Hari Jum'at, Hari Arafah, Hari 'Idul Adh-ha, dan Hari 'Idul Fitri.”⁸³⁹

Diriwayatkan dari (Imam para tabi'in) Sa'id bin Musayyab ؓ, ia berkata; “Amalan Sunnah pada hari 'Idul Fitri ada tiga, yaitu; berjalan kaki menuju tempat shalat (tanah lapang), makan sebelum berangkat, dan mandi sebelum berangkat.”

2. Mengenakan pakaian terbaik

Disunnahkan untuk mengenakan pakaian terbaik ketika keluar untuk melakukan Shalat 'Ied, namun bagi kaum wanita tidak boleh bersolek dengan perhiasan yang mencolok dan tidak boleh memakai wewangian. Dari Ibnu 'Abbas ؓ, ia berkata;

كَانَ يَلْبَسُ يَوْمَ الْعِيدِ بُرْدَةَ حَمْرَاءَ

“Pernah (Rasulullah ﷺ) pada waktu Hari 'Ied mengenakan burdah merah (bermotif).”⁸⁴⁰

Berkata Ibnul Qayyim ؒ;

”Nabi ﷺ memakai pakaiannya yang paling bagus untuk keluar (melaksanakan shalat) pada hari 'Idul Fitri dan 'Idul Adh-ha. Beliau memiliki perhiasan yang biasa dipakai pada dua Hari Raya itu dan pada Hari Jum'at. Sekali waktu beliau memakai dua burdah (kain bergaris yang diselipkan pada badan) yang berwarna hijau, dan terkadang mengenakan burdah berwarna merah, namun bukan merah murni sebagaimana yang disangka sebagian manusia, karena jika demikian bukan disebut burdah. Tetapi yang beliau gunakan adalah kain yang ada garis-garis merah seperti kain bergaris dari Yaman.”⁸⁴¹

⁸³⁹ HR. Asy-Syafi'i : 114.

⁸⁴⁰ HR. Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ؒ dalam *Ash-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 3 : 1279.

⁸⁴¹ *Zadul Ma'ad*, 1/441.

3. Makan sebelum keluar untuk melakukan Shalat ‘Ied

Dari Anas رضي الله عنه ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ
تَمْرَاتٍ

“Tidaklah Rasulullah ﷺ tidak keluar di pagi hari ‘Idul Fitri, melainkan makan beberapa buah kurma (terlebih dahulu).”⁸⁴²

Berkata Imam Al-Muhallab رحمته الله;

“Hikmah makan sebelum Shalat (‘Idul Fitri) adalah agar orang tidak menyangka masih diharuskan puasa hingga dilaksanakan Shalat ‘Ied, seolah-olah beliau ingin menutup jalan menuju kesana.”

4. Jika mampu keluar menuju ke tempat shalat dengan berjalan kaki

Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ
مَاشِيًا.

“Rasulullah ﷺ keluar (untuk Shalat) ‘Ied berjalan kaki dan pulang juga berjalan kaki.”⁸⁴³

Dan perkataan ‘Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه;

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا.

“Termasuk Sunnah (Rasulullah ﷺ) adalah keluar menuju (Shalat) ‘Ied dengan berjalan kaki.”⁸⁴⁴

5. Menempuh jalan yang berbeda (ketika pergi dan pulang)

Dari Jabir رضي الله عنه ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْعِيدِ خَالَفَ الطَّرِيقَ

“Ketika Hari ‘Ied Rasulullah ﷺ mengambil jalan yang berbeda.”⁸⁴⁵

⁸⁴² HR. Bukhari Juz 1 : 910.

⁸⁴³ HR. Ibnu Majah : 1295. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله.

⁸⁴⁴ HR. Tirmidzi Juz 3 : 530. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله.

6. Bertakbir

Membaca takbir secara *jahr* disunnahkan pada dua Hari Raya bagi seluruh umat Islam, baik ketika; dirumah, dipasar, dijalan, dimasjid, dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita tidak boleh membacanya dengan suara keras, jika didekatnya ada laki-laki yang bukan mahram. Allah ﷻ berfirman;

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*“Dan hendaklah engkau mencukupkan bilangannya dan hendaklah engkau mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya engkau bersyukur.”*⁸⁴⁶

Cara membaca takbir, antara lain :

1. Membaca takbir secara genap (2 kali) di awal dan genap (2 kali) di akhir;

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ الْحَمْدُ.

2. Membaca takbir secara ganjil (3 kali) di awal dan ganjil (3 kali) di akhir;

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ الْحَمْدُ.

3. Membaca takbir secara ganjil (3 kali) di awal dan genap (2 kali) di akhir;

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

Diperbolehkan memilih yang mana saja, tetapi hendaklah membaca dengan cara ini sekali waktu dan di waktu yang lain membaca dengan cara yang lain. Masalah ini sifatnya luas.

⁸⁴⁵ HR. Bukhari Juz 1 : 943.

⁸⁴⁶ QS. Al-Baqarah : 185.

Catatan :

- Ketika ‘Idul Adh-ha hendaknya seorang mengakhirkan makan, hingga Shalat ‘ied dan makan dari sembelihannya. Dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ،
وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ tidak keluar pada hari ‘Idul Fitri sampai makan dan tidak makan pada hari ‘Idul Adh-ha sampai shalat.”⁸⁴⁷

Berkata Asy-Syaukani رحمته الله;

”Hikmah mengakhirkan makan pada ‘Idul Adh-ha adalah karena pada hari itu disyari’atkan menyembelih kurban dan makan dari kurban tersebut, maka bagi orang yang berkurban disyari’atkan agar berbuka (makan) dengan sesuatu dari kurban tersebut. Ini (yang) dikatakan oleh Ibnu Qudamah.”

- Waktu takbir pada hari ‘Idul Fitri adalah sejak keluar menuju tanah lapang hingga shalat selesai dilaksanakan. Disebutkan dalam satu riwayat;

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيَكْبِرُ حَتَّى يَأْتِيَ
الْمُصَلَّى وَحَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَطَعَ التَّكْبِيرَ.

“Bahwa (Nabi ﷺ) beliau keluar pada hari ‘Idul Fitri sambil melantunkan takbir hingga beliau sampai di tempat shalat, dan hingga beliau selesai shalat. Apabila telah selesai shalat, maka selesai pula takbir.”⁸⁴⁸

⁸⁴⁷ HR. Tirmidzi Juz 2 : 542, lafazh ini miliknya, dan Ibnu Majah : 1756. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.

⁸⁴⁸ HR. Ibnu Abi Syaibah, *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 1 : 171.

Berkata *Al-Muhaddits* Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;

”Dalam hadits ini ada dalil disyari’atkannya melakukan takbir secara *jahr* (keras/bersuara) di jalanan menuju tempat shalat sebagaimana yang biasa dilakukan kaum muslimin. Meskipun banyak dari mereka mulai menganggap remeh Sunnah ini hingga hampir-hampir Sunnah ini sekedar menjadi berita”

- Waktu takbir pada hari ‘Idul Adh-ha adalah sejak Shubuh Hari ‘Arafah hingga diakhir (saat matahari terbenam) Hari Tasyriq (tanggal 13 Dzulhijjah). Ini adalah pendapat Jumhur ulama’ salaf dan ahli fiqih dari kalangan sahabat dan para imam. Imam Ahmad رحمته الله ditanya; “Dengan hadits apa engkau berpendapat bahwa takbir (‘Idul Adh-ha) itu dimulai sejak fajar Hari Arafah hingga akhir Hari Tasyriq?” Beliau menjawab, “Dengan Ijma’; ‘Umar, ‘Ali, Ibnu ‘Abbas, dan Ibnu Mas’ud رحمته الله.”⁸⁴⁹
- Takbir hendaknya dilakukan dengan sendiri-sendiri, bukan dengan dipimpin oleh satu orang. Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;
“Mengeraskan takbir disini tidak disyari’atkan berkumpul atas satu suara (menyuarakan takbir secara serempak dengan dipimpin oleh seseorang) sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Demikian pula setiap dzikir yang disyari’atkan untuk mengeraskan suara ketika membacanya atau tidak disyari’atkan mengeraskan suara, maka tidak dibenarkan berkumpul atas satu suara seperti yang telah disebutkan. Hendaknya kita hati-hati dari perbuatan tersebut, dan hendaklah kita selalu meletakkan dihadapan mata kita bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad صلى الله عليه وسلم.”

Berkata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله;
“Sifat takbir yang *masyru’* (yang disyari’atkan), ialah setiap muslim bertakbir dan mengeraskan suaranya sehingga orang-orang mendengarkan takbirnya, lalu merekapun mencontohnya dan ia mengingatkan mereka dengan takbir. Adapun takbir *jama’i* yang *mubtada’* (yang *bid’ah*), ialah adanya sekelompok jama’ah –dua orang atau lebih banyak- mengangkat suara semuanya. Mereka memulai bersama-sama dan berakhir bersama-sama dengan satu suara serta dengan cara khusus. Amalan ini tidak mempunyai dasar serta tidak ada dalilnya. Hal seperti itu merupakan *bid’ah* dalam cara bertakbir. Allah tidak menurunkan dalil keterangan untuknya. Maka barangsiapa yang

⁸⁴⁹ *Al-Mughni*, 3/289. *Al-Irwaa’*, 3/125.

mengingkari cara takbir yang seperti ini, berarti dia berpihak kepada yang benar.”

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin رحمته الله;

“Yang nampak (benar), bahwa takbir bersama-sama pada hari-hari ‘Ied tidaklah *masyru*’. Ajaran Sunnah dalam takbir ini, ialah setiap orang bertakbir dengan suara yang keras. Masing-masing bertakbir sendiri.”

- Hendaknya seorang muslim dan muslimah tidak menghidupkan malam ‘Iednya dengan hal-hal yang berlebihan, apalagi sampai bermaksiat kepada Allah ﷻ. Karena hadits yang menerangkan tentang keutamaan menghidupkan malam ‘Ied adalah hadits palsu. Hadits tersebut adalah;

مَنْ أَحْيَا اللَّيَالِي الْأَرْبَعَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةَ لَيْلَةَ التَّرْوِيَةِ وَلَيْلَةَ عَرَفَةَ
وَلَيْلَةَ النَّحْرِ وَلَيْلَةَ الْفِطْرِ. (موضوع)

“Barangsiapa menghidupkan malam yang empat, maka dia berhak masuk Surga: malam Tarwiyah, malam wuquf di Arafah, malam penyembelihan kurban, dan malam hari ‘Idul Fitri.”⁸⁵⁰

Juga hadits yang berbunyi;

مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَلَيْلَةَ الْأَضْحَى لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ
الْقُلُوبُ. (موضوع)

“Barangsiapa menghidup-hidupkan malam hari ‘Idul Fitri dan hari ‘Idul Adh-ha, maka tidak akan mati hatinya pada hari ketika hati manusia umumnya mati.”⁸⁵¹

⁸⁵⁰ Palsu, *As-Silsilah Adh-Dha’ifah* Juz 2 : 522.

⁸⁵¹ Palsu, *As-Silsilah Adh-Dha’ifah* Juz 2 : 520.

- Diperbolehkan memberikan ucapan selamat Hari Raya dengan mengucapkan, “*Taqabbalallahu minna wa minkum.*” Berkata *Al-Hafizh* Ibnu Hajar;

كَانَ أَضْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا التَّقَوَّا يَوْمَ
الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ.

“Para sahabat Rasulullah ﷺ apabila bertemu pada Hari ‘Ied, maka berkata sebagian mereka kepada yang lainnya, “*Taqabbalallahu minna wa minka* (Semoga Allah menerima (ibadah) kami dan (ibadah)mu).”⁸⁵²

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحِمَهُ اللهُ;

”Ucapan pada Hari Raya dimana sebagian orang mengatakan kepada yang lain jika bertemu setelah Shalat ‘Ied, “*Taqabbalallahu minna wa minkum*” (Semoga Allah menerima (ibadah) kami dan (ibadah) kalian) dan “*Ahalallahu ‘alaika*”, dan sejenisnya, ini telah diriwayatkan dari sekelompok sahabat bahwa mereka mengerjakannya. Dan para imam memberi *rukhsah* untuk melakukannya, seperti Imam Ahmad رَحِمَهُ اللهُ dan selainnya. Akan tetapi Imam Ahmad رَحِمَهُ اللهُ berkata, “Aku tidak pernah memulai mengucapkan selamat kepada seorangpun, namun bila ada orang yang mendahuluiku mengucapkannya, maka aku menjawabnya. Yang demikian itu karena menjawab ucapan salam hukumnya wajib. Adapun memulai ucapan selamat tidaklah diperintahkan dan tidak pula dilarang. Barangsiapa mengerjakannya, maka baginya ada contoh dan barangsiapa yang meninggalkannya baginya juga ada contoh.”

⁸⁵² *Fathul Bari*, 2/446.

SHALAT GERHANA

Khusuf adalah hilangnya cahaya bulan secara keseluruhan atau sebagian pada malam hari, sehingga istilah ini digunakan untuk menyebut gerhana bulan. Dan *Kusuf* adalah terhalangnya cahaya matahari secara keseluruhan atau sebagian pada siang hari, sehingga istilah ini digunakan untuk menyebut gerhana matahari.

Hukum Shalat Gerhana

Shalat Gerhana hukumnya adalah *Sunnah Muakkadah* bagi setiap muslim dan muslimah, yang mukim (menetap) maupun di perjalanan.

Waktu Shalat Gerhana

Waktu Shalat Gerhana dimulai sejak awal gerhana sampai gerhana tersebut selesai. Gerhana matahari berakhir waktunya, dengan salah satu dari dua hal berikut :

1. Matahari sudah tersingkap seluruhnya
2. Tenggelamnya matahari.

Adapun untuk gerhana bulan, waktu berakhirnya dengan salah satu dari dua hal berikut :

1. Bulan sudah tersingkap seluruhnya
2. Terbitnya matahari, atau hilangnya (tenggelamnya) bulan. Apabila langit mendung, dan seorang ragu apakah gerhana telah selesai atau belum, maka ia boleh melakukan shalat gerhana, karena pada asalnya gerhana masih berlangsung.

Tidak perlu meng*qadha*' Shalat Gerhana, jika gerhana telah selesai, karena waktunya telah berakhir.

Tempat Pelaksanaan Shalat Gerhana

Ketika terjadi gerhana matahari atau bulan hendaknya umat Islam segera melaksanakan Shalat Gerhana di masjid atau di rumah. Tetapi yang lebih utama adalah dilakukan di masjid. Sebagaimana hadits dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ
النَّاسُ وَرَاءَهُ

”Terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah ﷺ. Beliau pergi ke masjid, lalu berdiri dan bertakbir (untuk shalat), dan orang-orang pun berbaris dibelakang beliau.”⁸⁵³

Berkata *Al-Hafizh* Ibnu Hajar Al-'Asqalani رحمته الله;

”Telah shahih bahwa yang disunnahkan dalam Shalat Gerhana ialah dikerjakan di masjid. Seandainya tidak disunnahkan demikian, tentunya shalat di tanah lapang itu lebih baik, karena dapat melihat berakhirnya gerhana. *Wallahu a'lam.*”⁸⁵⁴

Tata Cara Shalat Gerhana

Shalat Gerhana dilakukan dengan dua raka'at dan pada tiap raka'at terdapat dua kali ruku' dan dua kali sujud. Hal ini sebagaimana hadits dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ
النَّاسُ وَرَاءَهُ فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ
كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا

⁸⁵³ Muttafaq 'alaih. HR Bukhari Juz 1 : 999, Muslim Juz 2 : 901, lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud : 1180.

⁸⁵⁴ *Fathul bari*, 3/633.

وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى
ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ
اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى
مِثْلَ ذَلِكَ

”Terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah ﷺ. Beliau pergi ke masjid, lalu berdiri dan bertakbir (untuk shalat), dan orang-orang pun berbaris dibelakang beliau. Rasulullah ﷺ membaca dengan bacaan yang panjang. Lalu bertakbir dan melakukan ruku’ dengan panjang. Kemudian beliau mengangkat kepalanya (*i’tidal*) sambil mengucapkan, *”Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu.”* Lalu beliau bangkit dan membaca bacaan yang panjang, hampir sepanjang bacaan pertama. Kemudian beliau bertakbir lalu melakukan ruku’ panjang hampir sepanjang ruku’ yang pertama. Lalu beliau mengucapkan, *”Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu,”* kemudian beliau bersujud. Beliau melakukan pada raka’at kedua seperti (pada raka’at pertama) tersebut.”⁸⁵⁵

Khutbah

Imam disunnahkan untuk menyampaikan khutbah setelah Shalat Gerhana. Khutbah Shalat gerhana seperti Khutbah ’ied, dengan satu kali khutbah. Ini adalah pendapat Madzhab Asy-Syafi’i, Ishaq, dan mayoritas ahli hadits. Khutbah dilakukan dalam rangka menasihati dan mengingatkan para jama’ah, juga untuk memotivasi mereka untuk melakukan amal shalih. Karena demikianlah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Sebagaimana hadits dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ
آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا
فَكَبِّرُوا وَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إِنَّ مِنْ أَحَدٍ أَعْيَرَ
مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزِيَّ عَبْدُهُ أَوْ تَزِيَّ أُمَّتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا
أَعْلَمَ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ

⁸⁵⁵ Muttafaq ’alaih. HR Bukhari Juz 1 : 999 dan Muslim Juz 2 : 901, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 1180.

”Beliau menyampaikan khutbah kepada manusia dengan memuji Allah dan menyanjung-Nya. Lalu beliau bersabda, ”*Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan tanda-tanda (kekuasaan) Allah. Sesungguhnya keduanya tidak mengalami gerhana, karena meninggalnya seseorang atau hidupnya seseorang. Apabila kalian melihat kedua (terjadi gerhana), maka bertakbirlah, berdoalah kepada Allah, (lakukanlah) Shalat (Gerhana), dan bersedekahlah. Wahai umat Muhammad, tidak ada seorang pun yang lebih besar rasa cemburunya daripada (cemburunya) Allah jika hamba-Nya yang laki-laki berzina atau hamba-Nya yang wanita berzina. Wahai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Ingatlah, bukankah telah aku sampaikan?*”⁸⁵⁶

Catatan :

- Apabila gerhana sudah hilang sementara seorang masih melakukan shalat, maka ia harus menyempurnakannya secara singkat. Apabila setelah selesai shalat, ternyata gerhana belum juga hilang, maka dianjurkan untuk memberbanyak doa, membaca takbir, dan bersedekah, hingga gerhana selesai. Hal ini sebagaimana hadits dari Abu Mas’ud Al-Anshari رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ
وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا
فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يُكْشَفَ مَا بَكُمْ

”*Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda (kekuasaan) Allah. Allah menggunakan keduanya untuk menakut-nakuti hamba-hamba-Nya. Dan sesungguhnya keduanya tidak mengalami gerhana karena meninggalnya seorang manusia. Jika kalian melihat sesuatu (gerhana) darinya, maka shalatlah dan berdoalah kepada Allah, hingga apa yang ada pada kalian dihilangkan.*”⁸⁵⁷

⁸⁵⁶ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 997 dan Muslim Juz 2 : 901, lafazh ini miliknya.

⁸⁵⁷ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1014 dan Muslim Juz 2 : 911, lafazh ini miliknya.

- Shalat gerhana boleh dikerjakan di semua waktu hingga pada waktu-waktu yang terlarang shalat. Ini adalah madzhab Imam Asy-Syafi'i رحمته الله. Berkata Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله;
"Yang benar kedua shalat (yaitu; Shalat Tahiyatul Masjid dan Shalat Gerhana) itu boleh (dilakukan), bahkan disyari'atkan, karena Shalat Gerhana dan Tahiyatul Masjid termasuk shalat yang mempunyai penyebab, disyariatkan pada waktu-waktu terlarang, setelah shalat Ashar dan setelah Shubuh. Sebagaimana waktu-waktu lainnya."
- Para wanita juga disyari'atkan untuk mengikuti Shalat Gerhana dimasjid, selama tidak dikhawatirkan akan timbul fitnah. Jika dikhawatirkan timbul fitnah, maka hendaknya para wanita shalat di rumah mereka masing-masing. Imam Bukhari رحمته الله dalam Kitab *Shahihnya* di Juz yang pertama telah membuat satu bab berjudul;

بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الكُسُوفِ

"Bab : Shalatnya wanita (berjama'ah) bersama (kaum) laki-laki ketika (terjadi) gerhana."⁸⁵⁸

- Tidak disyariatkan mengumandangkan adzan ataupun iqamat pada shalat gerhana. Tetapi menggunakan panggilan khusus yaitu, "*Ash-Shalatu Jami'ah*" (Mari berkumpul untuk shalat). Sebagaimana diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amru bin Al-'Ash رضي الله عنه ia berkata;

لَمَّا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نُودِيَ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً

"Ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ diserukan (kepada kaum muslimin) "*Ash-Shalatu Jami'ah*."⁸⁵⁹

- Disunnahkan mengulang-ulang panggilan "*Ash-Shalatu Jami'ah*" beberapa kali jika diperlukan. Berkata Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله;
"Telah tetap dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau menyuruh untuk memanggil orang untuk Shalat Gerhana dengan ucapan, "*Ash-Shalatu Jami'ah*" (mari berkumpul untuk shalat). Dan sunnahnya orang yang memanggil itu mengulang-ulangi ucapan tersebut hingga ia yakin

⁸⁵⁸ *Shahih Bukhari*.

⁸⁵⁹ HR. Bukhari Juz 1 : 998 dan Muslim Juz 2 : 910, lafazh ini miliknya.

bahwa panggilan tersebut telah didengar oleh orang lain. Dan tidak ada batasan tertentu pada pengulangannya, sepanjang pengetahuan kami.”

- Bacaan imam ketika Shalat Gerhana adalah dengan dikeraskan. Hal ini sebagaimana hadits dari 'Aisyah رضي الله عنها ia berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ
فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

“Bahwa Nabi ﷺ mengeraskan bacaannya dalam shalat gerhana, beliau shalat empat kali ruku' dalam dua rakaat dan empat kali sujud.”⁸⁶⁰

- Tata cara Shalat Gerhana bulan sama seperti Shalat Gerhana matahari. Karena Rasulullah ﷺ menyamakan antara gerhana matahari dan gerhana bulan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها ia berkata Rasulullah ﷺ;

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ
وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا

“*Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda (kekuasaan) Allah. Keduanya tidak terjadi gerhana karena meninggal dan hidupnya seseorang. Jika kalian melihat keduanya, maka berdo'alah kepada Allah, bertakbirlah, shalatlah, dan bersedekahlah.*”⁸⁶¹

Berkata Ibnul Mundzir رحمته الله;

”Tata cara gerhana bulan tidaklah jauh berbeda dengan shalat gerhana matahari.”

- Batasan mendapatkan satu raka'at dalam Shalat Gerhana (bagi makmum masbuq) adalah ruku' yang pertama pada tiap-tiap raka'at. Jika seorang yang mendapatkan ruku' kedua pada raka'at pertama, berarti ia tidak dianggap mendapatkan satu raka'at. Sehingga apabila imam telah mengucapkan salam diharuskan baginya untuk menambah satu raka'at dengan dua ruku'.

⁸⁶⁰ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1016 dan Muslim Juz 2 : 901, lafazh ini miliknya.

⁸⁶¹ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 997 dan Muslim Juz 2 : 901.

SHALAT ISTISQA'

Shalat Istisqa' adalah shalat meminta hujan kepada Allah ﷻ pada musim paceklik (kekeringan, dan hujan tidak kunjung turun).

Hukum Shalat Istisqa'

Hukum Shalat Istisqa' menurut Jumhur adalah *Sunnah Mustahabah* (dianjurkan), ketika manusia mengalami musim paceklik; kekeringan, dan hujan tidak kunjung turun.

Waktu Shalat Istisqa'

Shalat Istisqa' tidak memiliki waktu tertentu, ia boleh dilakukan kapan pun. Tetapi Shalat Istisqa' tidak diperbolehkan dikerjakan pada waktu terlarang. Dan waktu yang paling utama adalah dikerjakan pada waktu matahari telah muncul (dan naik setinggi tombak), seperti waktu Shalat 'Ied. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَدَأَ حَاجِبُ الشَّمْسِ
فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَحَمِدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

”Maka Rasulullah ﷺ keluar ketika matahari telah muncul. Lalu beliau duduk diatas mimbar, kemudian beliau (ﷺ) bertakbir dan memuji Allah عَلَيْهِ.”⁸⁶²

Berkata Ibnu Qudamah رحمته الله;

”Shalat Istisqa' tidak memiliki waktu tertentu, hanya saja ia tidak boleh dikerjakan pada waktu terlarang, dengan tanpa adanya perbedaan pendapat (di kalangan para ulama'). Karena waktunya sangat luas, sehingga tidak perlu dikerjakan pada waktu terlarang. Dan yang lebih utama Shalat Istisqa' dikerjakan seperti pada waktu pelaksanaan Shalat 'Ied.”⁸⁶³

⁸⁶² HR. Abu Dawud : 1173. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil*.

⁸⁶³ *Al-Mughni*, 2/423.

Tempat Pelaksanaan Shalat Istisqa’

Termasuk sunnah adalah melaksanakan Shalat Istisqa’ di tanah lapang. Kecuali bagi penduduk Makkah, mereka tetap shalat di Masjidil haram, tidak perlu keluar darinya. Dalil tentang disunnahkannya melakukan Shalat Istisqa’ di tanah lapang adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَدِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى
أَتَى الْمُصَلَّى

”Rasulullah ﷺ keluar dengan pakaian yang menunjukkan kehinaan, kerendahan, (dan penuh) ketundukan kepada Allah hingga beliau sampai ke tanah lapang (tempat shalat).”⁸⁶⁴

Tata Cara Shalat Istisqa’

Tata cara Shalat Istisqa’ sama seperti tata cara Shalat ‘Ied; baik dalam jumlah raka’at, jumlah takbir, dan dilakukan dengan mengeraskan bacaan. Sebagaimana dalam hadits dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ.

”Selanjutnya beliau melakukan Shalat (Istisqa’ dengan) dua raka’at seperti yang beliau lakukan pada dua hari raya.”⁸⁶⁵

Berkata Imam Asy-Syafi’i رحمته الله;

يُصَلِّي صَلَاةَ الْإِسْتِسْقَاءِ نَحْوَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ يُكَبِّرُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى
سَبْعًا وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا

“Shalat Istisqa’ seperti Shalat Dua Hari Raya, bertakbir pada raka’at pertama (sebanyak) tujuh kali dan pada raka’at kedua (sebanyak) lima kali.”⁸⁶⁶

⁸⁶⁴ HR. Abu Dawud : 1165, lafazh ini miliknya dan Tirmidzi Juz 5 : 558.

⁸⁶⁵ HR. Abu Dawud : 1165. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله.

⁸⁶⁶ Sunan Tirmidzi, 2/559.

Khutbah Istisqa'

Disunnahkan bagi imam untuk menyampaikan khutbah satu kali, dan lebih utama khutbah dilakukan sebelum shalat. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad رحمهما الله. Sebagaimana hadits dari Abbad bin Tamim رضي الله عنه, dari pamannya;

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَجَعَلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللَّهَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوْلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ.

”Rasulullah ﷺ keluar pada hari Istisqa' (meminta hujan). Maka beliau membalik punggungnya ke arah manusia, berdoa kepada Allah dengan menghadap kiblat. Beliau merubah posisi selendangnya. Lalu beliau Shalat (Istisqa' sebanyak) dua raka'at.”⁸⁶⁷

Tata Cara Memanatkan Doa Dalam Khutbah Istisqa'

Tata cara memanatkan doa dalam khutbah Istisqa', adalah :

1. Setelah imam selesai menyampaikan khutbah, maka ia berbalik menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana hadits dari 'Abbad bin Tamim رضي الله عنه, dari pamannya;

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَجَعَلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللَّهَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

”Rasulullah ﷺ keluar pada hari Istisqa' (meminta hujan). Maka beliau membalik punggungnya ke arah manusia, berdoa kepada Allah dengan menghadap kiblat.”⁸⁶⁸

2. Merubah posisi selendang, ketika menghadap kiblat. Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنه, ia berkata;

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلِّيِّ فَاسْتَسْقَى وَحَوْلَ رِجْلَيْهِ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

⁸⁶⁷ Muttafaq 'alaih. HR Bukhari Juz 1 : 978, dan Muslim Juz 2 : 894, lafazh ini miliknya.

⁸⁶⁸ Muttafaq 'alaih. HR Bukhari Juz 1 : 978, dan Muslim Juz 2 : 894, lafazh ini miliknya.

“Rasulullah ﷺ keluar menuju tanah lapang, beliau meminta hujan dan merubah selendangnya ketika menghadap kiblat.”⁸⁶⁹

Merubah posisi selendang maksudnya adalah menjadikan sisi kanannya diletakkan diatas bahunya yang kiri, dan menjadikan sisi kirinya diletakkan diatas bahunya yang kanan. Hikmahnya dari semua ini adalah optimis bahwa Allah ﷻ akan merubah keadaan. Diriwayatkan dari 'Abbad bin Tamim ؓ, dari pamannya;

فِي خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِسْتِسْقَاءِ قَالَ وَحَوْلَ
رِدَائِهِ فَجَعَلَ عَطَافَهُ الْأَيْمَنِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَجَعَلَ عَطَافَهُ
الْأَيْسَرِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ دَعَا اللَّهَ.

”Nabi ﷺ keluar pada waktu Istisqa’, beliau merubah selendangnya. Beliau menjadikan sisi kanan(nya) diatas bahunya yang kiri, dan menjadikan sisi kiri(nya) diatas bahunya yang kanan, kemudian beliau berdoa kepada Allah.”⁸⁷⁰

3. Berdoa dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit dan mengarahkan punggung telapak tangan ke arah langit (bagian dalam telapak tangannya ke arah bumi). Hal ini sebagaimana hadits dari Anas bin Malik ؓ, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ
إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ إِبْطِيهِ.

“Nabi ﷺ tidak pernah mengangkat kedua tangannya (tinggi-tinggi) sedikitpun dalam berdoa, kecuali dalam Istisqa’ (meminta hujan). Dan sesungguhnya beliau (terus) mengangkat (kedua tangannya) hingga terlihat putih kedua ketiaknyanya.”⁸⁷¹

⁸⁶⁹ HR. Baihaqi Juz 3 : 6207.

⁸⁷⁰ HR. Baihaqi Juz 3 : 6208.

⁸⁷¹ HR. Bukhari Juz 1 : 984 lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 895.

Adapun dalil tentang mengarahkan punggung telapak tangan ke arah langit adalah hadits dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ.

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ beristisqa’, beliau berisyarat dengan (menjadikan) punggung kedua telapak tangannya (mengarah) ke langit.”⁸⁷²

Doa-doa yang *Ma'tsur* Dalam Shalat Istisqa’

Diantara doa-doa yang *ma'tsur* dalam Shalat Istisqa’ adalah :

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ

“Ya Allah, siramilah kami dengan air hujan yang lebat, yang menyenangkan, yang tidak merusak, yang bermanfaat, yang tidak berbahaya, yang disegerakan, yang tidak tertunda.”⁸⁷³

Atau membaca;

اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبِهَائِمَكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَخِي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

”Ya Allah, siramilah hamba-hamba-Mu dan hewan-hewan ternak-Mu, tebarkanlah rahmat-Mu dan hidupkanlah negeri-Mu yang mati.”⁸⁷⁴

Atau membaca;

اللَّهُمَّ اغْنِنَا اللَّهُمَّ اغْنِنَا اللَّهُمَّ اغْنِنَا

“Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami.”⁸⁷⁵

⁸⁷² HR. Muslim Juz 2 : 896.

⁸⁷³ HR. Abu Dawud : 1169, lafazh ini miliknya dan Baihaqi Juz 3 : 6230.

⁸⁷⁴ HR. Malik : 449, Baihaqi Juz 3 : 6234, dan Abu Dawud : 1176.

⁸⁷⁵ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 968 dan Muslim Juz 2 : 897.

Catatan :

- Hendaknya imam atau wakilnya membuat perjanjian dengan orang-orang yang akan mengikuti Shalat Istisqa' untuk menentukan waktu dan tempatnya. Hal ini sebagaimana riwayat dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُحُوطَ الْمَطَرِ،
فَأَمَرَ بِمَنْبَرٍ، فَوَضَعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ
فِيهِ

“Bahwa orang-orang mengadu kepada Rasulullah ﷺ tentang tidak turunnya hujan. Maka beliau memrintahkan untuk mengambil mimbar dan meletakkannya di (suatu) tanah lapang, lalu beliau menetapkan hari dimana orang-orang harus keluar.”⁸⁷⁶

- Dianjurkan agar semua orang keluar menuju tanah lapang dengan penuh rasa hina dan khusyu' di hadapan Allah ﷻ. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata;

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَدِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا
حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى

”Rasulullah ﷺ keluar dengan pakaian yang menunjukkan kehinaan, kerendahan, (dan penuh) ketundukan kepada Allah hingga beliau sampai ke tanah lapang (tempat shalat).”⁸⁷⁷

⁸⁷⁶ HR. Abu Dawud : 1173.

⁸⁷⁷ HR. Abu Dawud : 1165, lafazh ini miliknya dan Tirmidzi Juz 2 : 558.

- Tidak disyari'atkan mengumandangkan adzan ataupun iqamah dalam Shalat Istisqa'. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ
بِلَا أَدَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

”Nabi ﷺ keluar pada hari Istisqa' (meminta hujan), beliau shalat dua raka'at tanpa adzan dan iqamah.”⁸⁷⁸

Berkata Ibnu Qudamah رحمته الله;

”Tidak disunnahkan adzan ataupun iqamah dalam Shalat Istisqa', dan kami tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat dalam masalah tersebut.”⁸⁷⁹

- Imam diperintahkan untuk mengeraskan bacaannya ketika Shalat Istisqa'. Hal ini sebagaimana hadits dari 'Abbad bin Tamim رضي الله عنه dari pamannya ia berkata;

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي قَالَ فَحَوَّلَ
إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى
لَنَا رَكَعَتَيْنِ جَهْرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ

”Aku pernah melihat Nabi ﷺ keluar pada hari Istisqa' (meminta hujan). Ia berkata, ”Kemudian beliau membalik punggungnya ke arah manusia dan menghadap ke arah kiblat sambil berdoa. Kemudian beliau merubah posisi selendangnya. Lalu beliau Shalat (Istisqa' memimpin) kami (sebanyak) dua raka'at dengan mengeraskan bacaannya.”⁸⁸⁰

⁸⁷⁸ HR. Baihaqi Juz 3 : 6194.

⁸⁷⁹ *Al-Mughni*, 2/432.

⁸⁸⁰ Muttafaq 'alaih. HR Bukhari Juz 1 : 979, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 894.

- Disunnahkan untuk membaca Surat Al-A'la pada raka'at pertama dan Surat Al-Ghasiyah pada raka'at kedua. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

سُنَّةُ الْإِسْتِسْقَاءِ سُنَّةُ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَبَ رِذَاءَهُ فَجَعَلَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ وَيَسَارَهُ عَلَى
 يَمِينِهِ وَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ فَكَبَّرَ فِي الْأُولَى بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ وَقَرَأَ
 بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ
 وَكَبَّرَ فِيهَا خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ.

“Sunnah Istisqa’ (seperti) Sunnah Shalat Dua Hari Raya, hanya saja Rasulullah ﷺ membalik selendangnya, dengan menjadikan (bagian) kanannya diatas (bagian) kirinya dan (bagian) kirinya diatas (bagian) kanannya. Beliau shalat dua raka’at, bertakbir pada (raka’at) pertama dengan tujuh kali takbir, beliau membaca surat, “*Sabbihisma Rabbikal A’la*” dan pada (raka’at) kedua membaca, “*Hal ataka haditsul ghasiyah*”, beliau bertakbir pada (raka’at kedua) tersebut (dengan) lima kali takbir.”⁸⁸¹

- Para jama’ah hendaknya ikut mengangkat kedua tangannya sambil mengamini doa yang dibaca oleh imam. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه ia berkata;

أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ هَلَكَ الْعِيَالُ
 هَلَكَ النَّاسُ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ يَدْعُو
 وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُونَ

⁸⁸¹ HR. Baihaqi Juz 3 : 6198.

“Seorang laki-laki Arab dari Badui datang menemui Rasulullah ﷺ pada hari Jum’at. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, telah hancur binatang ternak, telah meninggal keluarga, telah meninggal manusia.” Maka Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya (untuk) berdoa dan orang-orang (ikut) mengangkat tangan-tangan mereka berdoa bersama Rasulullah ﷺ.”⁸⁸²

- Meminta hujan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :
 - ❖ Dengan Shalat Istisqa’ secara berjama’ah
 - Doa Istisqa’ dipanjatkan ketika khutbah. Sebagaimana telah disebutkan di muka.
 - ❖ Berdoa dalam khutbah Jum’at
 - Diperbolehkan memasukkan doa Istisqa’ dalam khutbah Jum’at dengan berdoa diatas mimbar, tanpa membalikkan selendang dan tanpa menghadap ke kiblat. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه ia berkata;

أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ
 الْقَضَاءِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ
 فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُغْنِنَا
 فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ
 اغْنِنَا اللَّهُمَّ اغْنِنَا اللَّهُمَّ اغْنِنَا

“Bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid pada hari Jum’at melalui pintu yang menghadap ke arah Darul Qadha’, saat itu Rasulullah ﷺ sedang berdiri berkhotbah. Lalu orang tersebut menghadap Rasulullah ﷺ sambil berdirian, dan berkata, “Wahai Rasulullah, harta benda telah hancur, jalan-jalan telah terputus, maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami. Maka Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, “*Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, Ya Allah,*

⁸⁸² HR. Baihaqi Juz 3 : 6242.

turunkanlah hujan kepada kami, Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami.”⁸⁸³

❖ Berdoa di luar shalat dan khutbah Jum’at

Diperbolehkan pula memanjatkan doa Istisqa’ tanpa didahului dengan Shalat Istisqa’ (secara berjama’ah) dan bukan ketika khutbah Jum’at. Namun tidak perlu mengangkat tangan dengan tinggi-tinggi ke langit. Sebagaimana hadits dari Jabir bin ’Abdillah رضي الله عنه, ia berkata;

أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوَاكِي، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اسْقِنَا
غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ . قَالَ
: فَأَطَبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ .

“Sejumlah wanita mendatangi Nabi ﷺ sambil menangis. Maka beliau berdoa, “Ya Allah, siramilah kami dengan air hujan yang lebat, yang menyenangkan, yang tidak merusak, yang bermanfaat, yang tidak berbahaya, yang disegerakan, yang tidak tertunda.” Maka (tiba-tiba) langit diatas mereka tertutup (mendung).”⁸⁸⁴

Diriwayatkan dari ’Umair رضي الله عنه, maula (mantan budak) Abul Lahm;

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ
الزَّيْتِ قَرِيبًا مِنَ الزُّورَاءِ قَائِمًا يَدْعُو يَسْتَسْقِي رَافِعًا يَدَيْهِ
قَبْلَ وَجْهِهِ لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ .

”Bahwa ia melihat Nabi ﷺ meminta hujan disisi *Ahjaruz Zait* dekat *Zaura*’ beliau berdiri sambil berdoa meminta hujan dengan mengangkat kedua tangannya setinggi wajahnya tidak melampaui kepalanya.”⁸⁸⁵

⁸⁸³ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 968 dan Muslim Juz 2 : 897.

⁸⁸⁴ HR. Abu Dawud : 1169, lafazh ini miliknya dan Baihaqi Juz 3 : 6230.

⁸⁸⁵ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 2 : 557, Nasa’i Juz 3 : 1514, dan Abu Dawud : 1168, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* 1/226 : 1035.

- Ketika hujan turun, disunnahkan membaca doa;

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

*"Ya Allah, jadikanlah sebagai hujan yang bermanfaat."*⁸⁸⁶

Jika hujan sudah berhenti, disunnahkan untuk membaca doa;

مُطْرِنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ

*"Kami telah mendapatkan hujan dengan kemurahan Allah dan rahmat-Nya."*⁸⁸⁷

- Ketika hujan telah turun, maka (bagi kaum laki-laki) dianjurkan untuk membuka bajunya (tetapi tidak boleh sampai terbuka auratnya), agar sebagian badannya terkena air hujan. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, ia berkata;

أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْرٌ قَالَ :
فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنْ
الْمَطْرِ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا وَقَالَ : لِأَنَّهُ حَدِيثُ
عَهْدِ بَرِّهِ تَعَالَى.

*"Kami pernah keujanan bersama Rasulullah ﷺ. Maka beliau membuka bajunya, sehingga badan beliau terkena hujan. Lalu kami bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini?" Beliau bersabda, "Karena sesungguhnya (hujan ini) baru datang dari Rabbnya Yang Maha Tinggi."*⁸⁸⁸

⁸⁸⁶ HR. Bukhari Juz 1 : 985 dan Nasa'i Juz 3 : 1523.

⁸⁸⁷ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 810 dan Muslim Juz 1 : 71.

⁸⁸⁸ HR. Muslim Juz 2 : 898, lafazh ini miliknya, Baihaqi Juz 3 : 6248, dan Abu Dawud : 5100.

- Dianjurkan untuk berdoa pada saat hujan turun. Karena saat itu merupakan salah satu waktu yang *mustajab* untuk berdoa. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ;

أُطْلِبُوا إِسْتِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ التَّقَاءِ الْجِيُوشِ وَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَ نَزُولِ الْغَيْثِ.

*”Carilah pengkabulan doa; pada saat dua pasukan saling berhadapan, pada saat iqamah shalat, dan pada saat hujan turun.”*⁸⁸⁹

- Apabila banyak turun hujan dan dikhawatirkan terjadi marabahaya, maka disunnahkan membaca doa :

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْأَجَامِ
وَالظَّرَابِ وَالْأُودِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

*”Ya Allah, (turunkanlah hujan) di sekitar kami, jangan di atas kami. Ya Allah, (turunkanlah hujan) pada bukit-bukit, gunung-gunung, semak-belukar, dataran tinggi, lembah-lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan.”*⁸⁹⁰

⁸⁸⁹ Hadits ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 1026.

⁸⁹⁰ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 967 lafazh ini miliknya dan Mulim Juz 2 : 897.

SHALAT KHAUF

Shalat Khauf bukanlah shalat yang berdiri sendiri, seperti Shalat ‘Ied, Shalat Gerhana, Shalat Istisqa’, dan sejenisnya. Tetapi Shalat Khauf adalah shalat-shalat fardhu yang dilakukan dengan berjama’ah, dengan tata cara yang tertentu, pada waktu kaum muslimin berperang melawan musuh. Shalat pada kondisi seperti ini memiliki beberapa kekhususan yang tidak berlaku pada waktu aman. Shalat Khauf tetap disyari’atkan sampai Hari Kiamat.

Dalil tentang pensyari’atan Shalat Khauf adalah firman Allah ﷻ;

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ
وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ
أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً
وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى
أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

”Dan apabila engkau berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu), lalu engkau hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) bersamamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat bersamamu) sujud (telah menyempurnakan satu raka’at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh). Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, maka hendaklah mereka shalat (berjama’ah) bersamamu, dan hendaklah mereka bersiap-siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin agar kalian lengah terhadap senjata-senjata kalian dan harta benda kalian, lalu mereka menyerbu kalian dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atas kalian meletakkan senjata-senjata kalian, jika kalian mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena sakit; dan siap-siagalah kalian. Sesungguhnya Allah telah menyediakan adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir.”⁸⁹¹

⁸⁹¹ QS. An-Nisa : 102.

Tata Cara Shalat Khauf

Tata cara Shalat Khauf secara umum dibagi menjadi dua, yaitu :

A. Jika musuh berada di selain arah kiblat

Jika musuh berada di selain arah kiblat, maka ada lima cara, antara lain :

Cara pertama :

1. Pasukan dibagi menjadi dua kelompok; satu kelompok menghadap ke arah kiblat dan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh.
2. Imam membuka shalat dan mengerjakan shalat bersama kelompok pertama yang telah menghadap ke arah kiblat dengan separuh shalat (satu raka'at, jika shalatnya dua raka'at. Dan dua raka'at, jika shalatnya empat raka'at). Kemudian imam tetap berdiri, dan para makmum menyempurnakan shalat mereka sendiri-sendiri.
3. Lalu kelompok yang sudah shalat, mereka berpaling dan menghadang ke arah musuh.
4. Kemudian kelompok yang kedua, yang belum shalat (kelompok yang menghadap ke arah musuh) datang, lalu imam mengimami mereka shalat dari sisa shalat (imam) tersebut.
5. Apabila imam telah duduk tasyahud (akhir), maka para makmum berdiri dan menyempurnakan shalat mereka, sedangkan imam menunggu mereka menyempurnakan shalatnya.
6. Apabila para makmum telah selesai tasyahud (akhir), maka imam mengucapkan salam bersama-sama dengan mereka.

Dalil mengenai hal ini adalah hadits dari Shalih bin Khawwat رضي الله عنه dari orang yang pernah Shalat Khauf bersama Rasulullah ﷺ pada perang Dzaturriqa';

أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وَجَّاهَ الْعَدُوَّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ
ثَبَّتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وَجَّاهَ الْعَدُوَّ وَجَاءَتِ
الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرُّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ ثُمَّ ثَبَّتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا
لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

”Bahwa sekelompok pasukan berberis bersama beliau dan sekelompok lain menghadapi musuh. Lalu beliau shalat bersama mereka (orang-orang yang berada di belakang beliau) satu raka’at. Kemudian beliau tetap berdiri dan mereka (yang berada dibelakang beliau) menyempurnakan (shalat mereka) masing-masing. Lalu mereka berpaling dan berbaris menghadapi musuh. Kemudian datang kelompok yang lain dan beliau shalat bersama mereka satu raka’at yang tersisa. Lalu beliau tetap duduk hingga mereka menyempurnakan (shalat mereka) sendiri-sendiri. Kemudian beliau salam bersama mereka.”⁸⁹²

Cara kedua :

1. Pasukan dibagi menjadi dua kelompok; satu kelompok menghadap ke arah kiblat dan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh.
2. Imam membuka shalat dan mengerjakan shalat bersama kelompok pertama yang telah menghadap ke arah kiblat dengan separuh shalat.
3. Lalu kelompok yang sudah shalat bersama imam, mereka berpaling dan menghadap ke arah musuh.
4. Kemudian kelompok yang kedua, yang belum shalat (kelompok yang menghadap ke arah musuh) datang, lalu imam mengimami mereka shalat dari sisa shalat (imam) tersebut.
5. Lalu kelompok yang kedua ini menyempurnakan shalatnya sampai salam, lalu mereka kembali ke posisi mereka.
6. Kemudian kelompok yang pertama kembali dan menyempurnakan sisa shalatnya.

Dalil mengenai hal ini adalah hadits dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ نَجْدِ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ
فَصَافَفْنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَنَا فَقَامَتْ
طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ
الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاؤُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ
رُكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ
رُكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

⁸⁹² Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 4 : 3900 dan Muslim Juz 1 : 842, lafazh miliknya.

”Aku berperang bersama Rasulullah ﷺ ke arah Nejed. Kami berhadapan dengan musuh dan berbaris menghadapi mereka. Lalu Rasulullah ﷺ berdiri untuk shalat bersama kami. Maka berdirilah satu kelompok bersama beliau untuk shalat, sementara kelompok lain menghadapi musuh. Kemudian beliau ruku’ dan sujud dua kali (shalat satu raka’at) bersama orang-orang yang di belakang beliau. Kemudian mereka berpaling menuju tempat kelompok yang belum shalat. Lalu (kelompok yang belum shalat) datang, lalu Rasulullah ﷺ ruku’ dan sujud dua kali (bersama mereka). Kemudian beliau mengucapkan salam. Lalu masing-masing dari mereka menyempurnakan shalatnya dengan satu kali ruku’ dan dua kali sujud.”⁸⁹³

Cara ketiga :

1. Pasukan dibagi menjadi dua kelompok; satu kelompok menghadap ke arah kiblat dan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh.
2. Imam shalat dengan kelompok pertama yang menghadap kiblat hingga salam.
3. Lalu kelompok pertama ini mundur menghadap musuh.
4. Kemudian imam shalat dengan kelompok kedua (yang tadi menghadap musuh) sampai salam. Shalatnya imam dengan kelompok yang kedua ini adalah nafilah (sunnah).

Dalil mengenai hal ini adalah hadits dari Jabir رضي الله عنه, ketika ia bersama Rasulullah ﷺ di Dzaturriqa’, ia berkata;

فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ
الْأُخْرَى رَكَعَتَيْنِ قَالَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِ
رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكَعَتَانِ.

”(Ketika panggilan) iqamah shalat telah dikumandangkan, beliau shalat bersama satu kelompok dua raka’at, kemudian mereka mundur. Lalu beliau shalat bersama kelompok lainnya dua raka’at. Dengan demikian Rasulullah ﷺ melaksanakan empat raka’at, sedangkan para sahabat (mengerjakan) dua raka’at.”⁸⁹⁴

⁸⁹³ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 900, lafazh miliknya dan Muslim Juz 1 : 839.

⁸⁹⁴ HR. Muslim Juz 1 : 843.

Cara keempat :

1. Pasukan dibagi menjadi dua kelompok; satu kelompok menghadap ke arah kiblat dan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh.
2. Kedua kelompok tersebut semuanya mengikuti *takbiratul ihram* bersama imam.
3. Lalu kelompok yang dibelakang imam melakukan ruku' dan sujud (shalat satu raka'at) bersama imam, sementara kelompok kedua yang menghadap ke arah musuh.
4. Kelompok yang sudah shalat bersama imam satu raka'at mengambil senjata mereka, lalu kembali menghadap musuh.
5. Kemudian datang kelompok kedua, mereka shalat sendiri-sendiri satu raka'at, sementara imam tetap berdiri menunggu.
6. Lalu imam shalat bersama kelompok yang kedua ini raka'at yang kedua.
7. Kemudian kelompok pertama yang tadinya menghadap musuh menyempurnakan shalat satu raka'at, sementara imam dan kelompok yang kedua sedang duduk tasyahud akhir.
8. Kemudian imam salam bersama-sama mereka seluruhnya.

Dalil mengenai hal ini adalah hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ketika ia ditanya Shalat Khauf, ia berkata;

”Aku bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم dalam peperangan itu. Rasulullah صلى الله عليه وسلم membagi pasukan menjadi dua kelompok. Satu kelompok berdiri bersama beliau dan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh sementara punggung mereka menghadap ke arah kiblat. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bertakbir dan mereka semua bertakbir (yaitu orang-orang yang berada di belakang beliau dan orang-orang yang menghadap musuh). Kemudian Rasulullah صلى الله عليه وسلم ruku', maka ruku' pula orang-orang yang berada di belakangnya. Kemudian Rasulullah صلى الله عليه وسلم sujud, maka sujud pula orang-orang yang berada di belakangnya. Sementara kelompok lain menghadap ke arah musuh. Kemudian Rasulullah صلى الله عليه وسلم bangkit. Lalu kelompok yang telah shalat di belakang beliau mengambil senjata mereka dan mundur ke belakang hingga mereka menghadap ke arah musuh. Kemudian kelompok yang tadinya menghadap musuh berdiri di belakang imam. Kemudian mereka ruku' dan sujud sendiri-sendiri, sementara Rasulullah صلى الله عليه وسلم tetap berdiri. Kemudian mereka berdiri. Lalu Rasulullah صلى الله عليه وسلم ruku' untuk raka'at yang kedua, maka mereka pun ruku' bersamanya. Kemudian Rasulullah صلى الله عليه وسلم sujud, maka mereka pun sujud bersamanya. Kemudian kelompok yang sedang menghadap musuh maju, lalu ruku' dan sujud, sementara Rasulullah صلى الله عليه وسلم dalam keadaan duduk bersama orang-orang yang berada di belakang beliau. Kemudian beliau mengucapkan salam dan mereka semuanya salam. Kemudian bangkitlah seluruh pasukan dan mereka semua telah ikut dalam shalat.”⁸⁹⁵

⁸⁹⁵ HR. Ahmad, Abu Dawud : 1241, dan Nasa'i.

Cara kelima :

1. Pasukan dibagi menjadi dua kelompok; satu kelompok menghadap ke arah kiblat dan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh.
2. Imam shalat dengan satu kelompok satu raka'at, sementara kelompok yang lain menghadang musuh.
3. Setelah selesai kelompok pertama meninggalkan tempat shalat mereka.
4. Kemudian datanglah kelompok kedua, mereka shalat bersama imam satu raka'at.
5. Tiap-tiap kelompok hanya shalat satu raka'at dan tidak perlu menyempurnakannya.

Dalil mengenai hal ini adalah hadits dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِذِي قَرْدٍ وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صَفَيْنِ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مَوَازِي الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفَ هُوَ إِلَى مَكَانٍ هُوَ لَاءٍ وَجَاءَ أَوْلِيكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا.

”Sesungguhnya Rasulullah ﷺ shalat pada (peperangan) Dzuqarad. Orang-orang berbaris di belakang beliau dua baris. Satu baris di belakang beliau dan satu baris menghadap ke arah musuh. Beliau shalat dengan kelompok yang berada dibelakang beliau satu raka'at. Kemudian mereka (yang sudah shalat) berpaling menuju ke tempat mereka (yang belum shalat). Lalu datanglah kelompok (kedua), beliau shalat bersama mereka satu raka'at. Dan mereka tidak meng*qadha*' (tidak menyempurnakan shalat mereka).”⁸⁹⁶

Dalil lain yang menunjukkan sahnya mencukupkan shalat dengan satu raka'at adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.

”Allah mewajibkan shalat melalui lisan Nabi kalian ﷺ; empat raka'at pada saat mukim, dua raka'at pada saat perjalanan, dan satu raka'at pada saat khauf (takut).”⁸⁹⁷

⁸⁹⁶ HR. Nasa'i Juz 3 : 1533.

⁸⁹⁷ HR. Ahmad, Muslim Juz 1 : 687, dan Abu Dawud : 1247.

B. Jika musuh berada di arah kiblat

Jika musuh berada di selain arah kiblat, maka tata caranya, adalah :

1. Pasukan dibagi menjadi dua kelompok.
2. Imam memulai shalat bersama mereka seluruhnya.
3. Imam ruku' dan i'tidal bersama mereka seluruhnya.
4. Imam sujud dengan kelompok pertama yang ada dibelakangnya, sementara kelompok yang kedua berjaga hingga imam dan kelompok pertama bangkit dari sujudnya.
5. Ketika imam dan kelompok pertama telah berdiri, maka kelompok yang kedua (yang belum sujud) bersujud dan menyusul imam yang sedang berdiri.
6. Kelompok yang pertama mundur ke belakang, dan kelompok yang kedua maju ke depan.
7. Pada raka'at kedua, imam ruku' dan i'tidal bersama mereka seluruhnya.
8. Imam sujud dengan kelompok kedua (yang berada dibelakang imam), sementara kelompok pertama berjaga hingga imam dan kelompok kedua bangkit dari sujudnya.
9. Ketika imam dan kelompok kedua telah duduk tasyahud akhir, maka kelompok yang pertama (yang belum sujud pada raka'at kedua) bersujud dan menyusul imam yang sedang tasyahud akhir.
10. Kemudian mereka semuanya bertasyahud dan salam bersama imam.

Dalil mengenai hal ini adalah hadits dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata;

شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَّنا
صَفَيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ
الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا
جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ
وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ
الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ وَقَامُوا ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ
الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ
رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ

الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ
 فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ
 وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا

”Aku pernah shalat Khauf bersama Rasulullah ﷺ. Beliau membariskan kami dalam dua baris. Satu baris dibelakang Rasulullah ﷺ. Sementara musuh berada diantara kami dan kiblat. Nabi ﷺ bertakbir, lalu kami bertakbir semuanya. Kemudian beliau ruku’, kami pun melakukan ruku’ semuanya. Lalu beliau mengangkat kepalanya dari ruku’ (*i’tidal*), kami pun mengangkat kepala kami semuanya. Kemudian beliau dan barisan depan bersujud. Sedangkan barisan kedua tetap berdiri menghadap musuh. Ketika Nabi ﷺ dan barisan depan selesai sujud, maka (mereka) berdiri. Kemudian barisan belakang maju ke depan dan barisan yang di depan mundur (ke belakang). Lalu Nabi ﷺ ruku’ dan kami pun ruku’ semuanya. Kemudian beliau bangkit dari ruku’, kami pun bangkit semuanya. Kemudian beliau sujud, bersama barisan pertama yang sebelumnya pada raka’at pertama berada di belakang. Sementara barisan kedua berdiri menghadap musuh. Ketika Rasulullah ﷺ dan barisan di belakang beliau selesai bersujud, barisan kedua pun bersujud. Lalu Nabi ﷺ salam, dan kami pun salam semuanya.”⁸⁹⁸

⁸⁹⁸ HR. Muslim Juz 1 : 840.

Catatan :

- Apabila rasa takut sangat mencekam sehingga menghalangi mereka untuk shalat berjama'ah menurut tata cara yang telah dijelaskan di atas, dan ada harapan bahwa rasa takut akan hilang sebelum habisnya waktu shalat, maka dianjurkan mengakhirkan shalat.
- Apabila dalam kondisi yang mencekam dan waktu shalat sudah hampir habis, maka mereka hendaknya melakukan shalat dengan isyarat menurut kadar kemampuannya (isyarat ruku' lebih rendah dari sujud). Jika masih mampu ruku' dan sujud, maka seorang harus melakukannya, atau shalat dengan berjalan kaki, atau berkendara, baik itu menghadap kiblat maupun tidak. Dan mereka tidak wajib mengulangi, jika keadaan sudah aman, baik itu masih dalam waktu shalat maupun sesudahnya. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

“Jika kalian dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendara.”⁸⁹⁹

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى
أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا

“Apabila rasa takut lebih mencekam dari yang demikian itu, maka shalatlah sambil berdiri, sambil berjalan, atau sambil berkendara, baik menghadap (ke arah) kiblat maupun menghadap (kearah) lainnya.”⁹⁰⁰

⁸⁹⁹ QS. Al-Baqarah : 239.

⁹⁰⁰ HR. Bukhari Juz 4 : 4261, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1258.

- Apabila mereka disibukkan berhadapan dengan musuh hingga keluar waktu shalat, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk mengerjakan shalat kapan saja mereka bisa melakukannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah Jabir رضي الله عنه;

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ
فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَدْتُ أُصَلِّيَ
الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرِبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِلَى بَطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا
لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا
الْمَغْرِبَ.

“Bahwa ‘Umar bin Khatthab رضي الله عنه pada peristiwa perang Khandaq datang setelah matahari terbenam, lalu beliau mencela orang-orang kafir Quraisy, dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidak sempat melakukan shalat Ashar hingga matahari terbenam.” Lalu Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, “*Demi Allah, aku pun belum melakukan shalat.*” Maka kami berdiri menuju sungai, lalu beliau berwudhu’ untuk shalat dan kami pun berwudhu’ untuk (shalat). Kemudian beliau melakukan shalat Ashar setelah matahari terbenam, dilanjutkan dengan melakukan shalat Maghrib setelahnya”⁹⁰¹

- Shalat Khauf boleh dilakukan ketika mukim (menetap). Ini adalah pendapat mayoritas ulama’, diantaranya; Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi’i, Ahmad, Al-Auza’i, dan Ibnu Hazm رحمهم الله. Artinya ketika peperangan terjadi di dalam negeri kaum muslimin, maka diperbolehkan bagi mereka untuk melakukan Shalat Khauf.
- Apabila Shalat Khauf dilakukan saat mukim, maka dikerjakan dengan jumlah raka’at yang sempurna (bukan *qashar*), baik itu bagi imam maupun makmum.

⁹⁰¹ HR. Bukhari Juz 1 : 571.

KITAB ZAKAT

KITAB ZAKAT

Secara bahasa zakat berarti tumbuh dan bertambah. Secara istilah berarti hak wajib pada harta tertentu yang wajib diberikan kepada kalangan tertentu dan pada waktu tertentu. Allah ﷻ berfirman;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

*”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu engkau membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menenteramkan jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*⁹⁰²

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Diriwayatkan dari Abu Abdirrahman ‘Abdullah bin ‘Umar bin Khaththab رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ.

*“Islam didirikan di atas lima perkara, yaitu; bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah (dengan benar) kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke baitullah, dan berpuasa (pada bulan) ramadhan.”*⁹⁰³

Serta diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Abbas رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda kepada Mu’adz bin Jabal رضي الله عنه, saat mengutusnyanya ke Yaman;

إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلُ الْكِتَابِ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ

⁹⁰² QS. At-Taubah : 103.

⁹⁰³ HR. Bukhari Juz 1 : 8, lafazh miliknya dan Muslim Juz 1 : 16.

فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فترُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

“Engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab (yahudi). Jika engkau telah sampai kepada mereka serulah mereka agar mengucapkan tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah dengan benar) kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah menerima hal itu darimu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu kepada mereka dalam sehari semalam. Jika mereka telah menerima hal itu darimu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada fakir miskin dari mereka. Jika mereka telah menerima hal itu darimu, maka jauhilah harta benda mereka yang istimewa dan takutlah terhadap doa orang-orang yang terzhalimi, karena tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah.”⁹⁰⁴

Pada asalnya harta seorang muslim tidak boleh diambil sedikitpun, kecuali berdasarkan nash. Sehingga di dalam memungut zakat hendaknya mengikuti tuntunan syari’at, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah ﷺ. Zakat di dalam Islam mencakup; zakat maal dan zakat fitrah. Berikut ini penjelasannya.

⁹⁰⁴ Muttafaq `alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1425, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 19.

ZAKAT MAAL

Allah ﷻ mengancam orang-orang yang telah wajib zakat yang tidak bersedia untuk mengeluarkan harta zakatnya. Allah ﷻ berfirman;

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

*“Dan kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di leher mereka kelak di Hari Kiamat. Dan kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan.”*⁹⁰⁵

Harta wajib zakat yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka pada Hari Kiamat akan dirupakan dengan ular yang akan menggigit pemiliknya. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعًا لَهُ زَيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ يَغْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا { لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ } الْآيَةَ.

*“Barangsiapa diberi harta oleh Allah lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka kelak pada Hari Kiamat akan dibuatkan untuknya seekor ular botak dengan dua titik hitam di atas kedua matanya yang membelitnya pada Hari Kiamat (tersebut), kemudian ular tersebut menangkapnya dengan kedua rahangnya dan berkata, “Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu.” Lalu Nabi صلى الله عليه وسلم membaca, “Dan janganlah orang-orang bakhil itu menyangka...”*⁹⁰⁶

⁹⁰⁵ QS. Ali ‘Imran : 180.

⁹⁰⁶ HR. Bukhari Juz 2 : 1338.

Harta simpanan yang telah wajib zakat yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka akan diseterikakan kepada pemiliknya pada Hari Kiamat. Allah ﷻ juga berfirman;

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan (emas dan perak tersebut) dalam Neraka jahannam. Lalu diseterikakan dengannya pada dahi mereka, lambung mereka, dan punggung mereka. (Kemudian dikatakan kepada mereka), “Inilah harta simpanan kalian (yang kalian simpan) untuk diri kalian sendiri, maka sekarang rasakanlah (akibat dari) apa yang kalian simpan tersebut.”⁹⁰⁷

Binatang ternak yang telah wajib zakat yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka pada Hari Kiamat binatang tersebut akan dirupakan dalam bentuk binatang besar yang akan menginjak dan menanduk pemiliknya. Dari Abu Dzar رضي الله عنه ia berkata, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَفَ مَا مِنْ رَجُلٍ
تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أَتَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَارَتْ
أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أَوْ لَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ

”Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya atau demi Dzat yang tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) kecuali Dia atau sebagaimana Nabi bersumpah, tidaklah seorang laki-laki yang memiliki unta, sapi, atau kambing, yang ia tidak menunaikan hak (zakat)nya, kecuali pada Hari Kiamat akan didatangkan untuknya dalam bentuk (binatang yang) paling besar dan paling gemuk, (binatang tersebut akan)

⁹⁰⁷ QS. At-Taubah : 34 - 35.

menginjaknya dengan telapak kakinya, dan menanduknya dengan tanduknya, setiap kali yang terakhir melewatinya, maka yang pertama dikembalikan kepadanya hingga (selesai) diputuskan (perkara) di antara manusia.”⁹⁰⁸

Demikianlah harta yang tidak ditunaikan zakatnya. Pemiliknya menyangka bahwa dengan harta tersebut akan mengekalkannya dan bermanfaat baginya. Namun ternyata akan menjadi sarana untuk menyiksanya, jika tidak ditunaikan zakatnya.

Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Maal

Zakat maal diwajibkan atas :

1. Muslim yang merdeka.
2. Memiliki harta yang telah mencapai *nishab*. *Nishab* adalah ukuran minimal suatu benda yang wajib dizakati. Diriwayatkan dari ‘Ali ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَغْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ
دِينَارًا

“Tidak wajib (zakat) atasmu pada emas hingga (mencapai nishab, yaitu) engkau memiliki dua puluh dinar.”⁹⁰⁹

3. Telah melewati satu tahun (*haul*) hijriyyah. Diriwayatkan dari ‘Aisyah ؓ ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلَ.

“Tidak wajib zakat pada harta, (kecuali) telah melewati setahun.”⁹¹⁰

⁹⁰⁸ Muttafaq’alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1391, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 987.

⁹⁰⁹ HR. Abu Dawud : 1573.

⁹¹⁰ HR. Tirmidzi Juz 3 : 631, Abu Dawud : 1573, dan Ibnu Majah : 1792, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah *Shahihul Jami’* : 7497.

Berkata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله;
“Zakat harus dikeluarkan atas apa yang anda peroleh di bulan Muharam, pada bulan Muharam (tahun berikutnya), yang diperoleh di bulan Safar, (dibayarkan) pada bulan Safar (tahun berikutnya), dan apa yang anda dapatkan di bulan Rabi’ul Akhir, pada Rabi’ul Akhir (tahun berikutnya), dan seterusnya.”

Para ulama’ telah bersepakat atas adanya *haul* dalam zakat emas dan perak serta pada zakat peternakan. Adapun untuk zakat tanaman jika telah mencapai *nishab*, maka dikeluarkan pada saat panen. Dan zakat *rikaz* dikeluarkan pada saat menemukan, baik itu jumlahnya sedikit atau banyak.

Harta-harta yang Wajib Untuk Dizakati

Harta yang terkena wajib zakat ada lima, yaitu :

1. Emas dan perak (termasuk mata uang)
2. Pertanian dan buah-buahan
3. Peternakan (unta, sapi, dan kambing) yang digembalakan
4. Perdagangan
5. *Rikaz*

Barikut ini perinciannya.

1. Zakat emas dan perak

Diriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda;

فَلِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خُمْسَةٌ دَرَاهِمٍ،
وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ
عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ
فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

“Apabila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah melewati satu tahun, maka zakatnya lima dirham. Tidak wajib atasmu zakat kecuali engkau memiliki dua puluh dinar dan telah melewati setahun, maka zakatnya setengah dinar. Jika lebih dari itu, maka zakatnya menurut perhitungannya. Dan tidak ada zakat pada harta hingga berlalu satu tahun.”⁹¹¹

Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak terikat dengan dua syarat, antara lain :

a. Mencapai *nishab*

Nishab Emas adalah dua puluh dinar, sama dengan:

- ❖ 85 gram emas (24 karat)
- ❖ 97 gram emas (21 karat)
- ❖ 113 gram emas (18 karat)

Sedangkan *Nishab* Perak adalah dua ratus dirham, sama dengan 595 gram perak.

b. *Haul*

Yaitu genap satu tahun dengan hitungan hijriyyah, setelah mencapai *nishab*. Dan *nishab* harus sempurna dalam setahun penuh. Jika harta kurang dari *nishab* di tengah-tengah *haul*, atau dijualnya bukan untuk menghindari dari kewajiban zakat, maka *haul*nya terputus. Jika digantinya dengan yang sejenis, maka *haul*nya diteruskan.

Jika telah mencapai *nishab* dan *haul*, maka dizakati sebanyak 2,5 %. Zakat emas dan perak tidak dikeluarkan dengan ukuran harga saat dibelinya, tetapi zakat tersebut dikeluarkan sesuai dengan harga beratnya saat tiba masa kewajiban mengeluarkan zakat, yaitu setelah satu tahun.

⁹¹¹ HR. Abu Dawud : 1573.

Catatan :

- Mata uang pada zaman ini, maka hukumnya adalah sama dengan hukum emas dan perak. Dikurskan dengan *nishab* emas. (85 gram emas 24 karat). Jika telah mencapai *nishab*, maka dizakati 2,5 % setelah *haul*. Ini adalah penjelasan dari Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Perhiasan emas yang dipakai hendaknya dikeluarkan zakatnya. Ini pendapat madzhab Abu Hanifah, Ibnu Hazm, dan pendapat ini yang dipilih oleh Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله. Diriwayatkan dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya رحمته الله, ia berkata;

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مِسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا : أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ : لَا . قَالَ : أَيَسْرُكَ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ فَأَلْقَتْهُمَا .

“Bahwa seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ bersama putrinya yang mengenakan dua gelang emas ditangannya. Lalu beliau bertanya “Apakah engkau mengeluarkan zakat (gelang) ini?” Ia menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda, “Apakah engkau suka jika pada hari kiamat nanti Allah akan menggela(n)gi(nya) dengan dua gelang api neraka?” Lalu wanita tersebut melepaskan kedua gelang tersebut.”⁹¹²

- Apabila seorang wanita memiliki cincin emas dengan butir permata, maka jika memungkinkan dicabut permata tersebut –jika tidak sampai merusak cincin.- Namun jika tidak memungkinkan mencabut mutiara tersebut, maka memperkirakan berat emas dan mengeluarkan zakatnya (ketika telah mencapai *nishab* dan genap satu tahun). Berkata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله;
“Jika perhiasan itu terdiri dari berbagai macam unsur seperti yang ditanyakan –yaitu, mengandung berbagai macam campuran permata dan batu-batu bernilai tinggi lainnya–, maka si pemilik hendaknya mencari tahu akan nilai emas yang bercampur dengan unsur-unsur lainnya, dengan bantuan suaminya, walinya atau dengan

⁹¹² HR. Nasa’i Juz 5 : 2479 dan Abu Dawud : 1563, lafazh ini miliknya dan sanadnya hasan.

memperlihatkan kepada orang yang ahli dalam hal itu, jika sulit untuk diketahui secara pasti maka cukup dengan memperkirakannya, jika emas yang terkandung dalam perhiasan tersebut telah mencapai *nishab*, maka wajib bagi pemiliknya untuk berzakat dari emas itu.”⁹¹³

- Apabila seseorang memiliki emas yang belum mencapai *nishab* dan perak yang belum mencapai *nishab*, maka tidak wajib untuk menggabungkannya dan tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Hal ini sebagaimana keumuman hadits;

وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

“Janganlah disatukan yang terpisah dan janganlah dipisahkan yang telah menyatu, karena takut membayar zakat.”⁹¹⁴

- Apabila orang yang terkena wajib zakat meninggal dunia sementara ia belum menunaikan zakat, maka ahli warisnya harus mengeluarkan zakatnya dari harta peninggalannya sebelum dilakukan wasiat dan pembagian warisan. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Apabila seseorang memiliki emas dengan tujuannya adalah untuk dipakai, maka wajib dizakati sebesar 2,5% -jika telah mencapai *nishab* dan melalui *haul*.- Namun jika tujuannya adalah untuk diperdagangkan, maka dikenakan zakat perdagangan -jika telah mencapai *nishab* dan melalui *haul*,- karena ia menjadi barang dagangan.
- Anak kecil atau orang gila yang memiliki harta wajib zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu wali (yang mengurus keduanya) berkewajiban mengeluarkan harta dari keduanya. Ini adalah pendapat jumhur, ini juga pendapat ‘Umar, ‘Ali, ‘Abdullah bin ‘Umar, ‘Aisyah, dan Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه.
- Zakat diwajibkan pada harta itu sendiri, seperti; emas dari emas, perak dari perak, uang dari uang dan seterusnya. Hal ini tidak diganti kecuali jika ada kebutuhan dan kemaslahatan. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

⁹¹³ *Fatawa Mar’ah*, 2/42.

⁹¹⁴ HR. Bukhari Juz 2 : 1382 dan Abu Dawud : 1567, lafazh ini milik keduanya.

2. Zakat pertanian dan buah-buahan

Allah ﷻ berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian.”⁹¹⁵

Hasil pertanian dan buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya jika terpenuhi dua syarat, antara lain :

a. Dapat ditakar

b. Dapat disimpan lama

Seperti; kacang tanah, kurma kismis, dan yang semisalnya. Ini adalah riwayat yang paling masyhur dari Imam Ahmad رحمته الله. Rasulullah ﷺ bersabda;

الزَّكَاةُ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْبِ وَالتَّمْرِ.

“Zakat (pertanian) itu dari keempat (jenis) ini; sya’ir, gandum, anggur kering (kismis), dan kurma.”⁹¹⁶

Nishab Pertanian dan buah-buahan adalah lima *wasaq* yaitu sama dengan 300 *sha’ nabawi*, yaitu kurang lebih setara dengan 647 kg gandum. Diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدِ
صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ

⁹¹⁵ QS. Al-Baqarah : 267.

⁹¹⁶ HR. Thabrani dan Hakim. Hadits ini derajatnya *Shahih lighairihi* menurut Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 2 : 879.

*"Tidak wajib zakat (hasil pertanian) yang kurang dari lima wasaq. Tidak wajib zakat (unta) yang kurang dari lima ekor. Dan tidak wajib zakat yang kurang dari lima uqiyah."*⁹¹⁷

Tidak disyaratkan *haul* pada zakat pertanian dan buah-buahan tetapi dikeluarkan saat panen. ini merupakan kesepakatan para ulama'. Berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) jika telah berbuah, dan tunaikanlah hak (zakat)nya pada hari memanennya dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."*⁹¹⁸

Jika telah mencapai *nishab*, maka dikeluarkan;

- Sepersepuluh (10%), untuk yang diairi tanpa biaya, seperti; pengairan dari air hujan, mata air dan yang sejenisnya.
- Seperduapuluh (5%), untuk yang diairi dengan biaya, seperti; pengairan dengan air sumur yang dikeluarkan dengan alat, dan yang sejenisnya.

Ini merupakan *ijma'* ulama. Berdasarkan hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

فِيَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سَقِي بِالنَّضْحِ
نِصْفُ الْعُشْرِ

*"Apa yang disirami oleh langit dan mata air atau yang menyerap air sendiri, (maka zakatnya adalah) sepersepuluh. Dan apa yang disirami oleh alat, (maka zakatnya adalah seperdua puluh."*⁹¹⁹

⁹¹⁷ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1378 dan Muslim Juz 2 : 979, lafazh ini miliknya.

⁹¹⁸ QS. Al-An'am : 141.

⁹¹⁹ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1412, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 981.

Catatan :

- Hasil pertanian harus dikurangi dengan; ongkos pengerjaan lahan pertanian, biaya-biaya, dan hutang terlebih dahulu. Setelah itu dikeluarkan zakat dari sisanya, jika masih mencapai *nishab*. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه, ia berkata;
”Mula-mula ia melunasi hutang-hutangnya, kemudian mengeluarkan zakat dari yang tersisa.”

Ibnu 'Abbas رضي الله عنه berkata;

”Ia melunasi hutang yang digunakan untuk membiayai buah-buahannya, lalu ia mengeluarkan zakat dari yang tersisa.”⁹²⁰

Sehingga misalnya seseorang mendapatkan hasil panen dua puluh *wasaq*, dan pada saat itu ia memiliki hutang yang nilainya sebanding dengan tujuh belas *wasaq*, maka ia melunasi hutangnya terlebih dahulu dan yang masih tersisa adalah tiga *wasaq*. Jadi ia tidak wajib membayar zakat, karena jumlahnya di bawah *nishab*.

- Waktu wajib zakat pada biji-bijian adalah jika telah mengeras dan buah-buahan mulai matang yaitu memerah atau menguning. Jika pemiliknya setelah itu menjualnya, maka zakatnya tetap wajib baginya bukan atas pembelinya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Apabila seseorang memiliki kebun yang sebagian hasil kebunnya dipanen lebih cepat sebagian yang lainnya, maka harus menggabungkan antara hasil yang satu dengan yang lainnya untuk menyempurnakan *nishab*, yaitu jika dipanen pada tahun yang sama. Ini pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله.
- Tidak ada zakat pada sayur-sayuran dan buah-buahan –yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat disimpan lam,- kecuali jika disiapkan untuk perniagaan, maka zakatnya adalah seperempat puluh (2,5%) dengan syarat mencapai *nishab* dan melewati masa *haul* (yaitu termasuk dalam zakat perdagangan).

⁹²⁰ *Al-Amwal*, 509

- Perhitungan untuk kebun sewaan, adalah :
 - ❖ Zakat sepersepuluh (10%) atau seperdua puluh (20%) wajib atas penyewa tanah atau kebun, bukan pemiliknya, pada semua yang dihasilkan oleh kebun pertanian dan buah-buahan yang ditakar dan dapat disimpan lama.
 - ❖ Pemilik tanah menanggung zakat dari hasil persewaan jika mencapai *nishab* (85 gram emas) dan melewati masa *haul* sejak tanggal akad sewa-menyewa, dan zakatnya adalah 2,5% (yaitu termasuk dalam zakat perdagangan).

Ini adalah penjelasan dari Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

- Apabila pertanian dan buah-buahan rusak tanpa unsur pelanggaran dan kelalaian dari pemilik, maka gugurlah kewajiban zakat atasnya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Apabila seorang memanen madu dari usahanya atau dari pohon-pohon dan gunung-gunung liar (bukan untuk diperdagangkan), maka zakatnya adalah sepersepuluh (10%) dan *nishab*nya adalah 62 kg. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Zakat diwajibkan pada harta itu sendiri, seperti; gandum dari gandum, kurma dari kurma, dan seterusnya. Hal ini tidak diganti kecuali jika ada kebutuhan dan kemaslahatan. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

3. Zakat peternakan

Hewan ternak yang wajib dizakati ada tiga jenis; unta, sapi, dan kambing/domba. Wajib dikeluarkan zakatnya jika terpenuhi tiga syarat, antara lain :

a. Mencapai *Nishab*

b. *Haul*

c. Merupakan binatang ternak yang digembala

Artinya hewan ternak tersebut digembalakan selama setahun lebih, dengan mencari makan sendiri, dibiarkan dipadang rumput (tidak diberi makan secara khusus). Sebagaimana diriwayatkan dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

فِي كُلِّ سَائِمَةٍ إِبِلٍ فِي أَزْبَعَيْنَ بِنْتُ لَبُونٍ

”Pada setiap empat puluh ekor unta yang dilepas mencari makan sendiri, zakatnya adalah bintu labun (seekor anak unta betina yang umurnya memasuki tahun ketiga).”⁹²¹

Jika yang dominan adalah diberi makan di dalam kandang, maka tidak terkena zakat peternakan. Berkata Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله;

”Jika ternak itu dari unta, sapi, dan kambing tidak dilepas sepanjang tahun atau kebanyakannya, maka tidak wajib ada zakat di dalamnya, karena Nabi ﷺ mensyaratkan harus dilepas (dibiarkan di padang rumput). Maka jika pemiliknya memberinya di kebanyakan hari-hari dalam setahun itu atau setengah tahun, maka tidak ada zakat padanya, kecuali untuk diperdagangkan.”⁹²²

⁹²¹ HR. Abu Dawud : 1575. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 4265.

⁹²² *Tuhfatul Ikhwan*.

Adapun *nishab* dari masing-masing ternak tersebut adalah :

1. *Nishab* unta

Unta mulai wajib dizakati jika telah mencapai 5 ekor. Diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda;

وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ

*”Tidak wajib zakat (unta) yang kurang dari lima ekor.”*⁹²³

Bilangan unta yang wajib dizakati

Dari Anas رضي الله عنه bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه menulis surat kepadanya;

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰی الْمُسْلِمِيْنَ، وَالَّتِي اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا رَسُوْلُهُ ... فِيْ اَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْاِبِلِ فَمَا دُوْنَهَا الْغَنَمُ فِيْ كُلِّ خَمْسِ شَاةٍ، فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ اِلٰى خَمْسِ وَثَلَاثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَحَاضٍ اُنْثٰى فَاِنْ لَمْ تَكُنْ فَاِبْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٍ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِيْنَ اِلٰى خَمْسِ وَاَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اُنْثٰى، فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَاَرْبَعِيْنَ اِلٰى سِتِّيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْجَمَلِ فَاِذَا بَلَغَتْ وَاَحَدَةً وَسِتِّيْنَ اِلٰى خَمْسِ وَسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِيْنَ اِلٰى تِسْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ، فَاِذَا بَلَغَتْ اِحْدٰى وَتِسْعِيْنَ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْجَمَلِ، فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ، وَفِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ اِلَّا اَرْبَعٌ مِنَ الْاِبِلِ فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا

⁹²³ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1378 dan Muslim Juz 2 : 979, lafazh ini miliknya.

”Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah ﷺ atas kaum muslimin. Yang diperintahkan Allah atas Rasul-Nya ... Pada setiap 24 ekor unta ke bawah wajib mengeluarkan seekor kambing, yaitu setiap kelipatan 5 ekor unta zakatnya seekor kambing. Jika mencapai 25 hingga 35 ekor unta, zakatnya berupa *bintu makhad*, jika tidak ada (*bintu makhad*), maka berupa *ibnu labun*. Jika mencapai 36 hingga 45 ekor unta, zakatnya berupa *bintu labun*. Jika mencapai 46 hingga 60 ekor unta, zakatnya berupa *hiqqah* dan dapat dikawini unta jantan. Jika mencapai 61 hingga 75 ekor unta, zakatnya berupa *jadz’ah*. Jika mencapai 76 hingga 90 ekor unta, zakatnya 2 ekor *bintu labun*. Jika mencapai 91 hingga 120 ekor unta, zakatnya berupa 2 ekor *hiqqah*. Jika telah melebihi 120 ekor unta, maka setiap 40 ekor zakatnya seekor *bintu labun* dan setiap 50 ekor zakatnya seekor *hiqqah*. Bagi yang hanya memiliki 4 ekor unta, tidak wajib atasnya zakat, kecuali jika pemiliknya menginginkan.”⁹²⁴

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa bilangan unta yang wajib dizakati adalah :

JUMLAH	ZAKAT
5 - 9 ekor	1 ekor Kambing
10 - 14 ekor	2 ekor Kambing
15 - 19 ekor	3 ekor Kambing
20 - 24 ekor	4 ekor Kambing
25 - 35 ekor	1 ekor <i>Bintu Makhad</i>
36 - 45 ekor	1 ekor <i>Bintu Labun</i>
46 - 60 ekor	1 ekor <i>Hiqqah</i>
61 - 75 ekor	1 ekor <i>Jadz’ah</i>
76 - 90 ekor	2 ekor <i>Bintu Labun</i>
91 - 120 ekor	2 ekor <i>Hiqqah</i>
121 - 129 ekor	3 ekor <i>Bintu Labun</i>
130 - 139 ekor	1 ekor <i>Hiqqah</i> + 2 ekor <i>Bintu Labun</i>
140 - 149 ekor	2 ekor <i>Hiqqah</i> + 1 ekor <i>Bintu Labun</i>
150 - 159 ekor	3 ekor <i>Hiqqah</i>
160 - 169 ekor	4 ekor <i>Bintu Labun</i>
170 - 179 ekor	3 ekor <i>Bintu Labun</i> + 1 ekor <i>Hiqqah</i>
180 - 189 ekor	2 ekor <i>Bintu Labun</i> + 2 ekor <i>Hiqqah</i>
190 - 199 ekor	3 ekor <i>Hiqqah</i> + 1 ekor <i>Bintu Labun</i>
200 - 209 ekor	4 ekor <i>Hiqqah</i> / 5 ekor <i>Bintu Labun</i>
209 ekor lebih	Untuk setiap 40 ekor : 1 <i>Bintu Labun</i> , dan Setiap 50 ekor : 1 <i>Hiqqah</i>

⁹²⁴ HR. Bukhari Juz 2 : 1386, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 1567.

Keterangan :

- ❖ *Bintu Makhad* : Unta betina yang berumur 1 tahun
- ❖ *Bintu Labun* : Unta betina yang berumur 2 tahun
- ❖ *Hiqqah* : Unta betina yang berumur 3 tahun
- ❖ *Jadz'ah* : Unta betina yang berumur 4 tahun

Barangsiapa yang jumlah untanya telah wajib mengeluarkan zakat *jadz'ah*, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki *hiqqah*, maka ia boleh mengeluarkannya ditambah 2 ekor kambing, atau 20 dirham (kisaran harga 2 ekor kambing). Barangsiapa yang sudah wajib mengeluarkan *hiqqah*, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki *jadz'ah*, maka ia boleh mengeluarkannya dan petugas zakat memberinya 20 dirham atau 2 ekor kambing (kisaran harga 2 ekor kambing). Hal ini berlaku khusus untuk zakat unta. Berdasarkan hadits dari Anas رضي الله عنه bahwasanya Abu Bakar رضي الله عنه telah menulis surat untuknya yang berisi kewajiban zakat yang telah diwajibkan Allah dan Rasul-Nya, di antara isi surat tersebut;

وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةَ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ
وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ
لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ
الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ
عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ

”Barangsiapa yang jumlah untanya telah wajib mengeluarkan zakat *jadz'ah*, padahal ia tidak memiliki *jadz'ah* namun ia memiliki *hiqqah*, maka diterima darinya *hiqqah* tersebut ditambah dengan 2 ekor kambing jika ia tidak keberatan, atau (ditambah dengan) 20 dirham. Barangsiapa yang sudah wajib mengeluarkan *hiqqah*, padahal ia tidak memiliki *hiqqah* namun ia memiliki *jadz'ah*, maka diterima darinya *jadz'ah* tersebut dan pengumpul zakat memberinya 20 dirham atau 2 ekor kambing.”⁹²⁵

⁹²⁵ HR. Bukhari Juz 2 : 1385, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1800.

Dikecualikan dalam kaidah di atas, jika seorang diwajibkan untuk mengeluarkan *bintu makhadh* dan ia tidak memilikinya tetapi ia memiliki *ibnu labun*, maka *ibnu labun* tersebut sudah cukup, tanpa harus menambah. Dasarnya adalah hadits Anas رضي الله عنه juga dalam surat Abu Bakar رضي الله عنه tentang perintah zakat Nabi صلى الله عليه وسلم, yang di dalamnya disebutkan;

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ بَنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ

”Jika ia tidak memiliki *bintu makhadh* dihadapannya, sementara ia memiliki *ibnu labun*, maka *ibnu labun* tersebut diterima darinya tanpa ada tambahan.”⁹²⁶

2. Nishab sapi

Sapi mulai wajib dizakati jika telah mencapai 30 ekor. Diriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً

”Bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم pernah mengutusnyanya ke negeri Yaman. Beliau memerintahkan untuk mengambil (zakat) dari 30 ekor sapi, seekor *tabii’* atau *tabii’ah*, dan setiap 40 ekor sapi, seekor *musinnah*.”⁹²⁷

Bilangan sapi yang wajib dizakati

Bilangan sapi yang wajib dizakati adalah :

JUMLAH	ZAKAT
30 - 39 ekor	<i>Tabii’</i> atau <i>Tabii’ah</i>
40 - 59 ekor	<i>Musinnah</i>
60 - 69 ekor	2 ekor <i>Tabii’</i>
70 - 79 ekor	1 ekor <i>Tabii’</i> + 1 ekor <i>Musinnah</i>
80 - 89 ekor	2 ekor <i>Musinnah</i>
90 - 99 ekor	3 ekor <i>Tabii’</i>
100 - 109 ekor	2 ekor <i>Tabii’</i> + 1 ekor <i>Musinnah</i>
109 ekor lebih	Setiap 30 ekor dikeluarkan 1 ekor <i>Tabii’</i> , dan setiap 40 ekor dikeluarkan 1 ekor <i>Musinnah</i>

⁹²⁶ HR. Bukhari Juz 2 : 1380, lafazh ini miliknya dan Nasa’i Juz 5 : 2447.

⁹²⁷ HR. Tirmidzi Juz 3 : 623, Abu Dawud : 1576, lafazh ini miliknya, dan Ibnu Majah : 1803. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 795.

Keterangan :

- ❖ *Tabii'* atau *Tabii'ah* : Sapi yang berumur 1 tahun
(jantan atau betina)
- ❖ *Musinnah* : Sapi betina yang berumur 2 tahun

Apabila jumlahnya telah mencapai 120 ekor, maka boleh mengeluarkan 4 ekor *tabi'ah* atau 3 ekor *musinnah*. Bilangan ini mencakup kerbau dan sapi. Karena berdasarkan ijma' ulama' kerbau termasuk jenis sapi, maka kerbau digolongkan ke dalam jenis sapi. Ini adalah pendapat Abu Malik Kamal رضي الله عنه.

3. *Nishab* kambing

Para ulama' telah bersepakat bahwa kambing itu mencakup domba dan biri-biri. Satu sama lain digabungkan, karena keduanya dianggap jenis yang sama. Kambing mulai wajib dizakati jika telah mencapai 40 ekor. Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه menulis surat kepadanya;

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٍ
شَاةً، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا
زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى
ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةٌ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ
أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

“Zakat kambing yang dilepas mencari makan sendiri, jika mencapai 40 hingga 120 ekor kambing, zakatnya seekor kambing. Jika lebih dari 120 hingga 200 ekor kambing, zakatnya 2 ekor kambing. Jika lebih dari 200 hingga 300 kambing, zakatnya 3 ekor kambing. Jika lebih dari 300 ekor kambing, maka setiap 100 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Jika jumlah kambing yang dilepas mencari makan sendiri kurang dari 40 ekor, maka tidak wajib zakat atasnya, kecuali jika pemiliknya menginginkan.”⁹²⁸

⁹²⁸ HR. Bukhari Juz 2 : 1386, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 1375.

Bilangan kambing yang wajib dizakati

Bilangan kambing yang wajib dizakati adalah :

JUMLAH	ZAKAT
40 - 120 ekor	1 ekor kambing
121- 200 ekor	2 ekor kambing
201 - 300 ekor	3 ekor kambing
301 - 400 ekor	4 ekor kambing
401 - 500 ekor	5 ekor kambing
500 ekor lebih	Untuk setiap 100 ekor kambing dikeluarkan 1 ekor

Zakat kambing umurnya adalah 1 tahun, dan untuk domba/biri-biri dan diterima zakatnya meskipun berumur enam bulan. Sedangkan untuk kambing biasa umurnya adalah dua tahun, dan diterima zakatnya meskipun berumur satu tahun.

Catatan :

- Jumlah antara dua kewajiban tersebut dinamakan *waqash*, dan tidak wajib zakat padanya. Ini adalah penjelasan dari Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi رحمته الله.
- Hewan yang masih menyusu tidak diambil sebagai zakat, dan tidak diperhitungkan dalam *nishab*. Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Suwaid bin Ghafalah رضي الله عنه;

فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ
لَبَنِ

”Pada masa Nabi ﷺ tidak diambil (sebagai zakat) hewan yang masih menyusu.”⁹²⁹

- Tidak diambil zakat kecuali betina. Jantan tidak diterima, kecuali pada zakat sapi dan 1 ekor unta jantan umur 2 tahun (*ibnu labun*) atau umur 3 tahun atau umur 4 tahun sebagai ganti unta betina umur 1 tahun (*bintu makhad*). Atau diterima jika seluruh ternaknya berkelamin jantan.

⁹²⁹ HR. Abu Dawud : 1579, hadits Hasan.

- *Amil* zakat tidak boleh mengambil harta-harta yang terbaik, yang bunting, pejantan, yang menyusui anaknya, dan yang gemuk, yang diambil adalah yang pertengahan. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ ketika mengutus Mu'adz رضي الله عنه ke Yaman, beliau bersabda;

فَأَيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ

”Dan janganlah engkau mengambil harta-harta mereka yang terbaik (sebagai zakat).”⁹³⁰

- Apabila bercampur/berserikat dua harta atau lebih dari orang-orang yang wajib zakat dan tidak bisa dibedakan antara harta salah seorang di antara mereka dengan yang lainnya. Tidak dapat dibedakan dalam enam hal berikut; Tempat gembalaan, kandang, tempat minum, tempat pemerah susu, pejantan, dan pengembala. Maka mereka berdua mengeluarkan satu zakat saja, jika telah wajib atas mereka berdua mengeluarkan zakat.

Serikat terkadang meringankan kedua belah pihak yang bersekutu. Misalnya, masing-masing pihak memiliki 40 ekor kambing. Jika harta keduanya digabung menjadi 80 ekor, maka keduanya wajib mengeluarkan 1 ekor kambing saja. Berbeda halnya jika mereka tidak berserikat, maka masing-masing mengeluarkan zakat 1 ekor kambing.

Terkadang serikat juga memberatkan kedua belah pihak. Misalnya, kedua belah pihak memiliki 40 ekor kambing, maka wajib bagi keduanya mengeluarkan 1 ekor kambing. Berbeda halnya jika harta tersebut dipisah, maka tidak ada kewajiban zakat atas masing-masing pihak.

⁹³⁰ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1425 dan Muslim Juz 1 : 19, lafazh ini milik keduanya.

Oleh karena itu Rasulullah ﷺ melarang dua orang yang berserikat sebagai siasat untuk menghindari kewajiban zakat dan untuk meringankannya. Dari Anas ؓ bahwasanya Abu Bakar ؓ telah menulis surat untuknya yang berisi kewajiban zakat yang telah diwajibkan Allah dan Rasul-Nya, yang di antaranya berbunyi;

وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشِيَةَ الصَّدَقَةِ.

“Janganlah yang terpisah disatukan, dan janganlah yang telah menyatu dipisahkan karena takut membayar zakat.”⁹³¹

- Apabila hewan ternak tidak digembalakan (diberi makan secara khusus), tetapi dipersiapkan untuk diperdagangkan dan telah mencapai *nishab* serta telah melewati *haul*, maka ia termasuk dalam zakat perdagangan.

4. Zakat perdagangan

Menurut jumhur ulama’ wajib mengeluarkan zakat perdagangan, bahkan sebagian dari mereka menuturkan, hal ini adalah ijma’ sahabat dan tabi’in. Telah diriwayatkan dengan shahih dari ‘Umar, Ibnu ‘Umar, Ibnu ‘Abbas, ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, dan sekelompok ulama’ salaf ؓ, bahwa barang dagangan wajib dizakati, dan ini juga merupakan pendapat imam yang empat. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

”Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian.”⁹³²

⁹³¹ HR. Bukhari Juz 2 : 1382 dan Abu Dawud : 1567, lafazh ini milik keduanya.

⁹³² QS. Al-Baqarah : 267.

Kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan terikat dengan dua syarat, antara lain :

a. Mencapai *Nishab*

Nishab perdagangan adalah sama dengan *nishab* emas, yaitu 85 gram emas (24 karat).

b. *Haul*

Jika telah mencapai *nishab* dan *haul*, maka dizakati 2,5 %. Dihitungnya *nishab* pada harta perdagangan adalah pada awal dan akhir *haul*, bukan ditengahnya. Ini pendapat madzhab Abu Hanifah رحمته الله.

Perdagangan terbagi menjadi dua, yaitu :

a. **Jual-beli**

Apabila jenis perdagangannya merupakan jual-beli, maka pedagang harus menggabungkan semua hartanya, harta tersebut mencakup modal (bahan baku), keuntungan, simpanan, nilai barang dagangan, dan piutang yang diharapkan pembayarannya. Selanjutnya dikurangi dengan jumlah tanggungan hutang yang wajib ia keluarkan. Setelah itu ia mengeluarkan zakat dari semua hasil perhitungan sebanyak 2,5% (jika telah mencapai *nishab* dan *haul*) yang disesuaikan dengan harga ketika ia mengeluarkan zakat, bukan harga ketika ia membeli barang tersebut. Inilah pendapat Jumhur ulama'.

b. **Sewa-menyewa**

Apabila jenis perdagangannya merupakan sewa-menyewa, maka yang dihitung adalah pada hasil sewa yang dimulai dari akad, digabung dengan simpanan, dan pembayaran yang diharapkan. jika telah mencapai *nishab* (85 gram emas) dan melalui masa *haul*, maka dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Berkata Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman Al-Jibrin رحمته الله;

"Setiap barang yang diproyeksikan untuk digunakan atau disewakan, tidak ada zakat pada harganya, adapun zakatnya adalah pada hasil penyewaannya."⁹³³

⁹³³ *Fatawa Al-Lu'lul Makin min Fatawa Syaikh Ibnu Jibrin*, 140-141.

Catatan :

- Barang-barang yang diperhitungkan dalam zakat perdagangan bukan termasuk barang yang wajib dikeluarkan zakatnya pada asalnya, seperti; hewan ternak (yang tidak digembalakan), emas dan perak (yang belum mencapai *nishab*), dan sejenisnya. Karena tidak berkumpul dua zakat, menurut ijma’.
- Peralatan yang digunakan dalam perdagangan tidak masuk dalam perhitungan zakat, karena bukan untuk diperdagangkan.
- Harta yang hanya dimiliki dan digunakan tidak terkena zakat, seperti; tempat tinggal, kendaraan, pakaian, perabot rumah, dan semisalnya. Berdasarkan keumuman hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

”Tidak wajib atas muslim, zakat pada hamba sahayanya dan kudanya.”⁹³⁴

- Zakat boleh dikeluarkan dari barang dagangan itu sendiri atau harganya, tergantung kemaslahatan orang yang menerima zakat. Ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله.

5. Zakat rikaz

Rikaz adalah harta yang terpendam pada masa jahiliyyah, lalu ditemukan oleh seseorang tanpa kerja keras dan tanpa biaya, baik itu sedikit atau banyak. Pada harta *rikaz* tidak ada *nishab* dan tanpa menunggu *haul*. Sehingga ketika menemukannya, maka harus segera dikeluarkan zakatnya. Berkata Imam Nawawi رحمته الله;

”Secara ijma’ (kesepakatan ulama’) tidak ada syarat harus menunggu *haul* (setahun) di dalam harta *rikaz*.”

Zakat harta *rikaz* adalah sebesar 20%. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda;

وَفِي الرِّكَازِ : الخُمُسُ

”Zakat rikaz adalah seperlima (20%).”⁹³⁵

⁹³⁴ Muttafaq’ alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1395 dan Muslim Juz 2 : 982, lafazh ini miliknya.

Banyak para ulama' yang berpendapat bahwa pembagian harta *rikaz* seperti pembagian *fai'*,⁹³⁶ yaitu untuk kemaslahatan umum, bukan dikhususkan untuk delapan golongan. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, sebuah riwayat dari Ahmad yang dishahihkan oleh Ibnu Qadamah رحمته الله. Ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Shalih Alu Bassam رحمته الله dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

Catatan :

- Barang tambang dan yang semisalnya juga dikenakan zakat. Jika telah mencapai *nishab* 85 gram emas (24 karat) dan *haulnya*, maka zakatnya adalah sebesar seperempat puluh (2,5%) dari harganya atau dari barangnya, jika berharga seperti emas dan perak. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.
- Apabila seorang menemukan harta yang terpendam dan ia yakin bahwa harta tersebut adalah harta simpanan pada masa Islam –bukan pada masa jahiliyyah,- maka harta tersebut disebut *luqathah* (barang temuan), maka wajib diumumkan dan itu bukan termasuk *rikaz*.

Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Maal

Allah ﷻ berfirman;

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

”*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk; orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”⁹³⁷

⁹³⁵ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1428 dan Muslim Juz 3 : 1710, lafazh ini milik keduanya.

⁹³⁶ Harta rampasan perang tanpa perlawanan.

⁹³⁷ QS. At-Taubah : 60.

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa zakat maal diberikan kepada delapan golongan, antara lain :

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa pun atau hanya memiliki sebagian dari kadar kebutuhannya.

2. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki setengah atau lebih dari kadar kebutuhannya. Misalnya seseorang membutuhkan sepuluh ribu, tetapi ia hanya memiliki tujuh ribu, maka ia tergolong orang miskin. Dan fakir kondisinya lebih di bawah itu. Penentuan seorang miskin atau mampu cukup dengan melihat kondisi lahiriyahnya (kondisi umum) saja. Hal ini sebagaimana fatwa dari Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz rahimahullah.

3. Amil

Amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang wajib mengeluarkannya, dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, menjaga baitul mal, serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan zakat. Maka mereka harus diberi bagian zakat sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan, meskipun mereka adalah orang kaya.

4. Muallaf

Muallaf adalah orang muslim yang diharapkan dengan pemberian zakat, iman dan Islamnya menjadi kuat. Juga mencakup orang kafir atau tokoh kaum mereka yang diharapkan keislamannya atau untuk mengantisipasi keburukannya.

5. Hamba sahaya

Masalah ini meliputi memerdekakan hamba sahaya, dan membantu hamba sahaya yang telah mengadakan perjanjian kepada tuannya untuk membayar sejumlah uang sebagai tebusan atas dirinya (*mukatab*). Dan termasuk pula untuk melepaskan tawanan kaum muslimin dari tangan musuh.

6. Gharim

Gharim adalah orang yang berhutang (bukan untuk maksiat) yang tidak dapat melunasi hutang hingga jatuh tempo pembayarannya. Hal ini dilakukan dengan syarat mereka tidak memiliki sesuatu yang memungkinkan mereka untuk membebaskan diri dari hutang tersebut. Maka orang-orang ini patut diberikan harta yang cukup untuk membebaskan

mereka dari hutangnya, baik itu sedikit atau banyak. Termasuk di dalamnya adalah :

- ❖ Orang yang merugi karena kemaksiatan yang telah diperbuatnya, kemudian ia bertaubat.
- ❖ Orang yang berhutang untuk mendamaikan perselisihan di antara kaum muslimin.
- ❖ Dan orang yang menanggung hutang orang lain hingga habis hartanya. Dalilnya adalah hadits Qabishah Al-Hilali رضي الله عنه, ia berkata;

تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا
فَقَالَ أَقِمِ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةَ فَنُأْمِرُ لَكَ بِهَا

”Aku pernah menanggung beban (hutang) seseorang, lalu aku mendatangi Rasulullah صلى الله عليه وسلم untuk bertanya kepada beliau tentang hal itu. Lalu beliau bersabda, “*Tetap bersabarlah, sampai datang kepada kami harta zakat, maka kami akan memerintahkan seseorang untuk memberimu dengannya.*”⁹³⁸

Diperbolehkan pula zakat maal digunakan untuk membayarkan hutang orang yang telah meninggal dunia. Ini adalah salah satu pendapat dari dua pendapat di kalangan Syafi’iyah, dan ini juga merupakan pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

7. *Fi sabilillah*

Fi sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah untuk meninggikan *kalimatullah*, yang tidak mendapat gaji dari *Baitul Maal*. Termasuk di dalamnya adalah para da’i yang berdakwah ke jalan Allah صلى الله عليه وسلم. Dan menurut Imam Ahmad, Al-Hasan, dan Ishaq رحمهم الله bahwa orang berhaji juga termasuk dalam *fi sabilillah*. Berdasarkan sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم;

إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

”*Sesungguhnya jika engkau menghajikan ia dengan unta tersebut, (maka itu pun) termasuk fi sabilillah (berjuang di jalan Allah).*”⁹³⁹

⁹³⁸ HR. Muslim Juz 2 : 1044, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 1640.

⁹³⁹ HR. Abu Dawud : 1990 □

Sehingga diperbolehkan memberikan zakat maal kepada orang yang ingin menunaikan ibadah haji, tetapi tidak memiliki bekal yang mencukupi. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwajjiri رحمته الله.

8. *Ibnus sabil*

Ibnus sabil adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan (bukan untuk maksiat) sementara ia kehabisan bekal untuk pulang ke negerinya. Maka ia diberi sesuatu untuk mencukupi kebutuhannya dalam perjalanannya, walaupun ia adalah orang kaya.

Catatan :

- Tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada selain delapan golongan tersebut. Yang didahulukan adalah yang paling membutuhkan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwajjiri رحمته الله.
- Diperbolehkan memberikan zakat kepada salah satu golongan dari delapan golongan tersebut. Ini adalah pendapat 'Umar, Hudzaifah, Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, Abul 'Aliyah, Imam Malik, dan Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Shalih Alu Bassam رحمته الله. Diperbolehkan pula memberikan zakat dalam jumlah yang banyak selama dalam batas-batas kebutuhannya. Namun dianjurkan untuk membagi di antara delapan golongan tersebut.
- Zakat satu orang boleh diberikan kepada beberapa orang, demikian pula sebaliknya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwajjiri رحمته الله.
- Diperbolehkan memberikan zakat kepada suami dan kerabat jika mereka termasuk *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat), dan selama mereka bukan termasuk orang-orang yang berada dalam tanggungan orang yang wajib zakat (bukan termasuk orang-orang yang wajib dinafkahi), seperti; saudara laki-laki dan perempuan, paman dan bibi dari pihak ayah dan dari pihak ibu, dan yang seperti mereka. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه bahwa Zainab, istri Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, bertanya kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم;

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي،
فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ بَنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ
تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَدَقَ بَنُ
مَسْعُودٍ، زَوْجُكَ وَوَلَدُكَ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَيْهِمْ.

”Wahai Rasulullah, engkau telah memerintahkan untuk bersedekah hari (ini), dan aku mempunyai perhiasan yang hendak aku sedekahkan. Namun Ibnu Mas’ud menganggap bahwa dirinya dan anaknya lebih berhak untuk aku beri sedekah. Lalu Nabi ﷺ bersabda, ”Ibnu Mas’ud benar, suamimu dan anakmu adalah orang yang lebih berhak untuk engkau beri sedekah.”⁹⁴⁰

- Memberikan zakat kepada kerabat –jika mereka termasuk *mustahiq*-lebih utama daripada memberikan kepada yang lain. Hal ini berdasarkan hadits ketika Abu Thalhah ؓ yang datang dengan membawa sedekahnya kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda;

إِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ

”Aku berpendapat bahwa sebaiknya (sedekah tersebut) engkau berikan kepada kerabatmu.”⁹⁴¹

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin ؒ;

”Memberikan zakat kepada keluarga adalah lebih utama daripada kepada yang orang lain, karena memberikan zakat kepada keluarga memiliki dua nilai; nilai sedekah dan nilai silaturahmi. Kecuali jika keluarga tersebut telah menjadi tanggungan biaya hidup orang yang berzakat itu sendiri, maka tidak boleh diberi zakat.”

⁹⁴⁰ HR. Bukhari Juz 2 : 1393.

⁹⁴¹ HR. Bukhari Juz 2 : 1392 dan Muslim Juz 2 : 998, lafazh ini milik keduanya.

- Yang lebih utama adalah hendaknya orang yang mengeluarkan zakat memberikan zakatnya kepada orang yang paling bertaqwa, paling dekat hubungannya, dan yang paling memerlukan. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ;

”Seharusnya seorang (lebih) memilih (dalam) memberikan zakatnya kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang memiliki utang, dan para *mustahiq* yang lainnya dari kalangan yang taat beragama dan mengikuti syari’at.”⁹⁴²

- Yang lebih utama adalah zakat diambil dari orang-orang kaya pada suatu daerah, lalu di bagikan kepada fakir miskin daerah tersebut. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu ’Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Mu’adz bin Jabal رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman;

أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ
أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

”Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.”⁹⁴³

Pembagian zakat maal boleh dipindahkan ke daerah lain jika ada kemaslahatan, misalnya; karena hubungan kerabat atau karena ada kebutuhan yang lain yang lebih mendesak.

- Orang kaya tidak boleh mendapatkan zakat maal, kecuali jika ia termasuk; *amil, muallaf, mujahidin*, atau *ibnu sabil*. Dan orang kaya adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya sepanjang tahun.
 - Tidak diperbolehkan membelanjakan zakat maal untuk pembangunan masjid. Berkata Syaikh Muhamamd bin Shalih Al-’Utsaimin رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ;
- ”Pembelanjaan (penyaluran) zakat tidak boleh dilakukan kecuali kepada delapan golongan yang telah disebutkan oleh Allah ﷻ.⁹⁴⁴ Sehingga tidak boleh (zakat) dibelanjakan untuk pembangunan masjid, pengajaran ilmu, dan yang semacamnya. Sedangkan sedekah yang sunnah (bukan zakat) yang paling utama adalah disalurkan pada tempat-tempat yang bermanfaat.”⁹⁴⁵

⁹⁴² *Fatawa*, 20/87.

⁹⁴³ *Muttafaq ’alaih*. HR. Bukhari Juz 2 : 1425, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 19.

⁹⁴⁴ QS. At-Taubah : 60.

⁹⁴⁵ *Majmu’ Fatawa Arkanil Islam*.

Doa yang Diucapkan Oleh Penerima Zakat

Disunnahkan bagi penerima zakat agar mendoakan pemberi zakat, dengan mengucapkan;

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ

”Ya Allah, berilah rahmat atas mereka.”⁹⁴⁶

Atau mengucapkan;

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ

”Ya Allah, bershalawatlah kepada keluarga Fulan.”⁹⁴⁷

Atau mengucapkan;

اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبْلِهِ

”Ya Allah, berikanlah keberkahan padanya dan pada untanya.”⁹⁴⁸

⁹⁴⁶ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 4 : 3933, Muslim Juz 2 : 1078, lafazh ini milik keduanya.

⁹⁴⁷ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 4 : 3933, Muslim Juz 2 : 1078, lafazh ini milik keduanya.

⁹⁴⁸ HR. Nasa'i Juz 5 : 2458.

ZAKAT FITRAH

Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ
اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ
مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

”Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Barangsiapa membayarkannya sebelum Shalat (‘Idul Fitri), maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa membayarkannya setelah shalat ‘Idul Fitri), maka ia adalah sedekah biasa.”⁹⁴⁹

Yang Diwajibkan Mengeluarkan Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib hukumnya atas setiap muslim, baik itu; hamba sahaya atau yang merdeka, laki-laki atau wanita anak kecil atau orang dewasa. Hai ini berdasarkan hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, ia berkata;

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ
صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ : عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ،
وَالكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى
الصَّلَاةِ

“Bahwa Rasulallah ﷺ mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sha’ kurma atau satu sha’ sya’ir atas; seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan wanita, besar dan kecil dari kalangan orang-orang Islam. Dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan Shalat (‘Idul Fitri).”⁹⁵⁰

⁹⁴⁹ HR. Abu Dawud : 1609, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1827. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 3570.

⁹⁵⁰ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1432, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 984.

Zakat fitrah diwajibkan kepada seorang muslim yang memiliki makanan pokok untuknya dan untuk orang yang ada di bawah tanggungannya pada malam 'Idul Fitri dan esok harinya. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'; Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dan zakat itu wajib atas dirinya, dan orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti; isteri, anak-anak, dan para pembantu jika mereka adalah orang-orang Islam.

Ukuran Zakat Fitrah

Ukuran zakat fitrah adalah sebanyak satu sha', baik berupa; kurma, kismis, gandum, beras, jagung, atau makanan pokok lainnya. Ini adalah pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata;

كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.

“Pada zaman Nabi ﷺ kami selalu mengeluarkan zakat fitrah satu sha' makanan, atau satu sha' kurma, atau satu sha' sya'ir, atau satu sha' anggur kering.”⁹⁵¹

Adapun patokan ukuran sha' yang digunakan ialah sha' Nabi ﷺ, yaitu sama dengan empat mud, sama dengan dua liter, sama dengan 2,4 kg.

Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Para fuqaha' telah sepakat bahwa zakat fitrah adalah wajib. Dan permulaan waktu wajibnya adalah setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadhan. Ini adalah pendapat Syafi'iyah, Hanabilah, dan satu pendapat dari Malikiyah. Adapun waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah pada hari 'ied sebelum orang-orang keluar menuju shalat. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

“Rasulullah ﷺ memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan Shalat ('Idul Fitri).”⁹⁵²

⁹⁵¹ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1437, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 985.

⁹⁵² Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1432, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 986.

Diperbolehkan mempercepat pengeluaran zakat fitrah sehari atau dua hari sebelum hari raya, dan tidak boleh mengakhirkannya sampai setelah shalat ‘Idul Fitri. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Shalih Alu Bassam رحمته الله, mengikuti pendapat gurunya *Al-Allamah* ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di رحمته الله. Sebagaimana diriwayatkan dari Nafi’ رحمته الله, ia berkata;

وَكَانَ بِنُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.

“Ibnu ‘Umar رضي الله عنه memberikan zakat fitrah kepada orang yang mengumpulkannya (amil zakat), kemudian mereka memberikannya sehari atau dua hari sebelum (hari raya) ‘Idul Fitri.”⁹⁵³

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin رحمته الله;

“Zakat fitrah memiliki dua waktu; waktu yang diperbolehkan yaitu sebelum ‘Id; satu atau dua hari, dan waktu utama yaitu pada hari ‘Id sebelum Shalat, penundaannya sampai sesudah shalat adalah haram hukumnya dan tidak bisa mencukupi kewajiban zakat fitrah.”

Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Zakat fitrah diutamakan diberikan kepada fakir miskin. Ini adalah pendapat Imam Malik dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله. Hal ini berdasarkan hadits dari ‘Abdullah bin ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

”Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor dan untuk memberi makan orang-orang miskin.”⁹⁵⁴

⁹⁵³ HR. Bukhari Juz 2 : 1440.

⁹⁵⁴ HR. Abu Dawud : 1609, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1827. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 3570.

Catatan :

- Suami tidak wajib mengeluarkan zakat atas isterinya yang belum digauli, karena ketika itu suami belum wajib menafkahnya. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Apabila seorang isteri adalah ahli kitab (yahudi atau nasrani), maka suaminya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuknya. Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ
تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ : عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى،
وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sha’ kurma atau satu sha’ sya’ir atas; seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan wanita, besar dan kecil dari kalangan orang-orang Islam.”⁹⁵⁵

- Disunnahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk janin yang masih dalam kandungan ibunya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwajiri dan Syaikh Shalih bin Ghanim As-Sadlan رحمته الله.
- Tidak dibenarkan mengeluarkan zakat fitrah dengan nilai/harga makanan pokok tersebut (diuangkan) menurut pendapat Juhur ulama’ fiqih, kecuali Imam Abu Hanifah. Karena pada asalnya bahwa zakat fitrah dikeluarkan dengan segala macam makanan pokok yang telah disebutkan *nash* hadits dan tidak bisa digantikan dengan nilai uang, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak atau karena ada kemaslahatan tertentu. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin رحمته الله;
“Zakat fitrah hanya boleh berupa makanan saja, tidak boleh dengan harganya (uang). Karena Nabi ﷺ telah menetapkan zakat fitrah satu sha’ berupa makanan, buah kurma atau gandum.”

⁹⁵⁵ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1432, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 984.

- Zakat fitrah terkait dengan badan, maka seorang dapat mengeluarkannya dimana pun ia berada. Berkata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله;

“Apabila orang yang berkewajiban zakat fitrah tersebut melakukan perjalanan dua hari atau lebih sebelum hari raya, maka ia mengeluarkan zakat (tersebut) di negeri Islam yang dituju. Jika bukan negeri Islam, maka carilah sebagian muslim yang fakir dan serahkan kepada mereka.”⁹⁵⁶
- Apabila seseorang memberikan zakat kepada orang yang tampak lahiriyahnya fakir atau miskin, dan ia telah berusaha untuk mengetahuinya dengan sungguh-sungguh, kemudian ternyata ia bukan orang fakir atau miskin, maka zakatnya sah dan tidak perlu diulang. Berkata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله;

”Jika terbukti bagi orang yang mengeluarkan zakat bahwa orang yang diberi zakat bukanlah orang fakir, maka tidak wajib atasnya untuk meng*qadha*’ (mengulangi), jika orang yang telah diberikan (zakat) itu pada lahiriyahnya fakir.”
- Zakat fitrah satu orang boleh diberikan kepada beberapa orang dan zakat fitrah beberapa orang boleh diberikan kepada satu orang. Karena perintah membayar zakat fitrah bentuknya mutlak, tidak terikat. Ini adalah pendapat Syaikh Abi Bakar Jabir Al-Jaza’iri رحمته الله.
- Apabila seorang belum mengeluarkan zakat fitrah sampai setelah Shalat ‘Idul Fitri, maka kewajiban zakat fitrah tidak gugur dengan keluarnya waktu, ini adalah *ijma’* ulama’. Karena zakat tersebut tetap ada di dalam tanggungannya dan merupakan hak bagi *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat). Sehingga ia harus tetap mengeluarkan zakat, meskipun zakatnya dianggap sebagai sedekah sunnah, dan ia harus menyesal dan beristighfar kepada Allah ﷻ.

⁹⁵⁶ *Fatawa Az-Zakah.*

KITAB PUASA

KITAB PUASA

Puasa adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat berpuasa sebagai ibadah kepada Allah ﷻ. Puasa merupakan ibadah agung yang hanya Allah ﷻ saja yang mengetahui seberapa besar pahalanya. Seorang yang berpuasa juga akan mendapatkan dua kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh selain mereka, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika mereka bertemu dengan Rabbnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ
ضِعْفٍ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُ
شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ
عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

“Setiap amal Bani Adam dilipatgandakan, satu kebaikan dengan sepuluh kebaikan sampai tujuh ratus kali lipat. Allah ﷻ berfirman, ”Kecuali puasa, ia untukKu dan Aku yang membalasnya. Dia meninggalkan syahwat dan makannya demi Aku.” Orang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan pada waktu berbuka dan kebahagiaan pada waktu bertemu Rabbnya. Sungguh aroma mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi.”⁹⁵⁷

Dan Allah ﷻ telah menyediakan pintu khusus di Surga bagi orang-orang yang telah berpuasa ketika di dunia. Dari Sahal bin Sa’ad ؓ, dari Nabi ﷺ beliau bersabda;

فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا
الصَّائِمُونَ

”Di Surga ada delapan pintu. Di antaranya ada pintu yang bernama Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa.”⁹⁵⁸

⁹⁵⁷ Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1805 dan Muslim Juz 2 : 1151, lafazh ini miliknya.

⁹⁵⁸ Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3084 lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1152.

Macam-macam Puasa

Puasa ada tiga jenis, yaitu :

1. Puasa Wajib

Puasa wajib ada tiga macam, antara lain :

- a. Puasa yang wajib karena zamannya (waktunya) itu sendiri, yaitu puasa Ramadhan.
- b. Puasa yang wajib karena suatu sebab, seperti puasa *kaffarah*.
- c. Puasa yang wajib karena diwajibkan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri, seperti; puasa nadzar.

2. Puasa Sunnah

Macam-macam puasa sunnah, antara lain :

- a. Puasa enam hari bulan Syawwal.
- b. Puasa sembilan hari pada awal bulan Dzulhijjah.
- c. Puasa hari Arafah.
- d. Puasa di bulan Muharram.
- e. Puasa Asyura'.
- f. Puasa di bulan Sya'ban.
- g. Puasa Senin Kamis.
- h. Puasa *Ayyamul Bidh*.
- i. Puasa Dawud.

3. Puasa yang Dilarang

Puasa yang dilarang terbagi menjadi dua, antara lain:

A. Puasa haram

Haram berpuasa pada hari-hari berikut :

- a. Hari raya 'Idul Fitri dan 'Idul Adh-ha.
- b. Hari Tasyriq.
- c. Hari yang Diragukan.
- d. Mengkhususkan puasa hari Jum'at saja.
- e. Seorang isteri berpuasa sunnah tanpa izin suaminya di rumah.

B. Puasa makruh

Makruh melakukan puasa berikut :

- a. Puasa Wishal.
- b. Puasa satu tahun penuh.

PUASA RAMADHAN

Para salaf dahulu sangat berharap untuk dapat memasuki bulan Ramadhan dan mengisinya dengan berbagai amalan shalih. Diantara doa yang sering mereka panjatkan ialah;

اللَّهُمَّ سَلِّمْنَا إِلَى رَمَضَانَ، وَسَلِّم لَنَا رَمَضَانَ، وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا مُتَقَبَلًا

*“Ya Allah, selamatkanlah kami sampai Ramadhan. Dan selamatkan bagi kami Ramadhan itu. Serta terimalah dari kami (amal-amal kami di dalamnya)”*⁹⁵⁹

Sungguh binasa dan celakalah orang-orang yang telah memasuki bulan Ramadhan, tetapi setelah Ramadhan tersebut lewat ia belum mendapatkan ampunan dari *Rabbnya*. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكَبِيرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ

*“Binasalah seorang yang namaku disebut disisinya, tetapi ia tidak bershalawat kepadaku. Binasalah seorang yang masuk bulan Ramadhan kemudian ia lepas (dari Ramadhan) namun ia belum diampuni (dosanya). Binasalah seorang yang menemui orang tuanya pada masa tua, namun (keberadaan) orang tuanya tidak mampu memasukkannya ke dalam Surga.”*⁹⁶⁰

⁹⁵⁹ *Ruhush Shiyam.*

⁹⁶⁰ HR. Tirmidzi Juz 5 : 3545, lafazh ini miliknya dan Ahmad : 7402. Hadits ini dinilai hasan shahih oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih At-Targhib* Juz 2 : 1680.

Diantara amalan Ramadhan yang paling utama adalah puasa Ramadhan. Puasa Ramadhan juga merupakan sebab seseorang mendapatkan ampunan Allah ﷻ. Dari Abu Hurairah ؓ ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

*“Barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan landasan iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah berlalu akan diampuni.”*⁹⁶¹

Hukum Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam. Diriwayatkan dari Abu 'Abdirrahman 'Abdullah bin 'Umar bin Khaththab ؓ ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ.

*”Islam didirikan di atas lima perkara, yaitu; bersaksi bahwa tidak ada Sesembahan (yang berhak disembah dengan benar) kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.”*⁹⁶²

Hukum puasa Ramadhan adalah wajib atas setiap muslim laki-laki dan wanita yang sudah baligh, berakal, mampu berpuasa, mukim (tidak safar), dan suci dari haidh dan nifas bagi wanita. Allah ﷻ mewajibkan puasa atas umat ini sebagaimana Dia mewajibkannya atas umat sebelumnya. Allah ﷻ berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertaqwa.”*⁹⁶³

⁹⁶¹ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 38 dan Muslim Juz 1 : 760, lafazh ini miliknya.

⁹⁶² Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 8 dan Muslim Juz 1 : 16.

⁹⁶³ QS. Al-Baqarah : 183.

Penetapan Bulan Ramadhan

Penetapan bulan Ramadhan adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Melihat hilal bulan Ramadhan

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

“Jika kalian melihat (hilal Ramadhan), maka berpuasalah. Dan jika kalian melihatnya (hilal Syawal) maka berbukalah. Apabila mendung menghalangi kalian, maka perkirakanlah.”⁹⁶⁴

Dan disunnahkan bagi yang melihat hilal Ramadhan atau hilal bulan yang lain untuk mengucapkan;

اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ

“Ya Allah, munculkanlah ia kepada kami dengan keberkahan dan iman, keselamatan dan Islam, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah.”⁹⁶⁵

2. Menyempurnakan bulan Sya’ban menjadi tiga puluh hari

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

صُومُوا لِرُؤُوتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

“Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal. Jika kalian terhalangi, maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban (menjadi tiga puluh (hari)).”⁹⁶⁶

⁹⁶⁴ HR. Bukhari Juz 2 : 1801, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1080.

⁹⁶⁵ HR. Ahmad : 1397 dan Tirmidzi Juz : 3451, lafazh ini milik keduanya.

⁹⁶⁶ Muttafaq `alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1810, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1080.

Catatan :

- Seorang yang baru diwajibkan berpuasa di siang hari –seperti; orang gila yang baru sembuh, anak kecil yang baru menjadi baligh, orang kafir baru masuk Islam, dan lain sebagainya- maka cukup bagi mereka berniat di siang hari itu, walaupun sebelumnya mereka sudah makan atau minum dan tidak ada kewajiban untuk meng*qadha*' puasanya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Apabila seorang kehilangan kesadaran di bulan Ramadhan karena pingsan, gila, atau yang semisalnya, kemudian ia sadar, maka ia tidak wajib mengganti puasa maupun shalatnya, karena *taklif* (kewajiban syari'at) terangkat darinya. Namun jika hilangnya kesadaran disebabkan karena perbuatannya atau keinginannya sendiri lalu ia sadar, maka ia wajib meng*qadha*'nya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Apabila seorang telah berniat berpuasa, lalu ia berpuasa dan pingsan di sebagian atau seluruh siangnya, maka puasanya sah. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Mengetahui adanya hilal hanya bisa dilakukan dengan melihatnya, bukan dengan perhitungan falak (hisab), maka menetapkan keluarnya hilal dengan hisab tidak dibenarkan. Imam Ash-Shan'ani رحمته الله menjelaskan;
"Jika urusan ini bergantung kepada hisab mereka, maka yang mengetahui masuknya Ramadhan hanyalah sebagian kecil orang, padahal syari'at dasarnya adalah yang mudah diketahui oleh masyarakat umum."⁹⁶⁷
- Melihat hilal untuk menetapkan bulan Ramadhan dapat diterima dengan persaksian seorang yang adil dan dipercaya, baik itu seorang laki-laki maupun seorang wanita. Dalil yang menjadi landasan pendapat ini adalah hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata;
"Sekelompok orang berkumpul untuk melihat hilal, lalu aku mengabarkan kepada Rasulullah ﷺ bahwa aku melihatnya. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan yang lain untuk berpuasa."⁹⁶⁸

⁹⁶⁷ *Taisirul 'Allam.*

⁹⁶⁸ HR. Abu Dawud : 2242, dengan sanad yang shahih.

- Adapun melihat hilal untuk menetapkan bulan Syawwal, maka penetapan tersebut tidak dapat diterima kecuali dengan persaksian dua orang yang adil. Ini adalah pendapat Jumhur ulama', mereka berdalil dengan sabda Rasulullah ﷺ;

فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا

*“Jika ada dua orang saksi yang memberikan persaksian (bahwa ada hilal), maka hendaklah kalian berpuasa dan berbuka.”*⁹⁶⁹

- Barangsiapa yang melihat hilal seorang diri, dan hasilnya tidak diterima (oleh penguasa), maka ia tidak boleh berpuasa hingga manusia yang lainnya berpuasa. Begitu pula tidak boleh ia berbuka hingga manusia berbuka. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تَضْحُونَ

*“Waktu puasa adalah di hari kalian semua berpuasa, waktu berbuka (‘Idul Fithri) adalah di hari kalian semua berbuka, dan ‘Idul Adh-ha ialah hari dimana kalian berqurban.”*⁹⁷⁰

Berkata Imam Tirmidzi رحمته الله;

وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثُ فَقَالَ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعَظْمَ النَّاسِ

*“Sebagian ahli ilmu menjelaskan tentang hadits ini, mereka mengatakan bahwa maksud (hadits) ini adalah berpuasa dan berbuka bersama-sama dengan jama'ah dan orang banyak.”*⁹⁷¹

⁹⁶⁹ HR. Nasa'i Juz 4 : 2116, dengan sanad yang shahih.

⁹⁷⁰ HR. Tirmidzi Juz 3 : 697. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 3869.

⁹⁷¹ *Sunan Tirmidzi*, 3/697.

- Apabila hilal dapat dilihat pada satu negeri, maka hilal tersebut berlaku bagi negeri lain yang tempat keluar hilalnya bersamaan. Inilah pendapat yang paling tepat diantara berbagai pendapat ulama' dan inilah pendapat yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله.
- Apabila seorang muslim berpuasa di suatu negara, lalu dia bepergian ke negara lain, maka hukum puasa dan berbukanya adalah hukum negara saat ia pindah. Ia berbuka bersama mereka jika mereka berbuka. Tetapi jika total puasanya kurang dari dua puluh sembilan hari, maka ia wajib menambah satu hari setelah 'Idul Fitri. Seandainya ia berpuasa lebih dari tiga puluh hari, maka ia tidak berbuka, kecuali bersama mereka. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Apabila seorang tinggal di negara yang matahari tidak terbenam pada musim panas dan tidak terbit pada musim dingin atau di negara yang siangya berlangsung selama enam bulan dan malamnya enam bulan atau lebih atau kurang, mereka shalat dan berpuasa dengan mengikuti negara terdekat dengannya yang memiliki malam dan siang dua puluh empat jam. Sehingga mereka menentukan awal puasa dan akhirnya menurut waktu negara terdekat itu. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

Orang-orang yang Diperbolehkan Untuk Berbuka

Orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka adalah :

1. Orang sakit

Sakit dibagi dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

a. Sakit ringan

Yaitu sakit yang tidak memberikan pengaruh terhadap puasa, demikian pula berbuka tidak memberikan keringan kepadanya. Seperti; flu yang ringan, pusing yang ringan, sakit gigi, dan sebagainya, maka dalam kondisi seperti ini seorang tidak diperbolehkan berbuka karenanya.

b. Sakit ringan yang bertambah parah

Yaitu yang awalnya sakit ringan kemudian bertambah parah dan seorang merasa berat untuk berpuasa, akan tetapi puasa tersebut tidak berdampak negatif terhadap kesembuhan, maka dalam kondisi seperti ini seorang dianjurkan untuk berbuka karenanya.

c. Sakit berat

Yaitu sakit yang menyebabkan seseorang merasa berat melakukan puasa dan berpuasa dapat berakibat buruk terhadap seseorang bahkan dapat mengantarkan kepada kematiannya, maka dalam kondisi seperti ini seorang diwajibkan berbuka karenanya dan haram baginya untuk berpuasa.

2. Orang safar

Dalil bolehnya orang yang sakit dan orang yang safar untuk tidak puasa dan menggantinya pada hari yang lain adalah firman Allah ﷻ;

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.”⁹⁷²

Safar dibagi dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

a. Safar yang dilakukan membuat seseorang berat untuk melakukan puasa dan menghalanginya untuk melakukan kebaikan

Maka ketika itu berbuka lebih baik bagi dirinya. Diantara dalilnya adalah hadits dari Jabir bin Abdillah ﷺ, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ
ظَلَّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي
السَّفَرِ

“Suatu ketika Rasulullah ﷺ berada dalam perjalanan, lalu beliau melihat sekelompok orang yang berdesakan dan orang yang sedang diteduhi, lalu beliau bertanya, “Apa ini?” Mereka menjawab, “Ia sedang berpuasa.” Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, “Bukan termasuk kebaikan (baginya), berpuasa didalam perjalanan.”⁹⁷³

⁹⁷² QS. Al-Baqarah : 185.

⁹⁷³ HR. Bukhari Juz 2 : 1844, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1115.

b. Safar yang dilakukan tidak membuat seseorang merasa berat untuk berpuasa dan tidak menghanginya untuk melakukan kebaikan

Maka berpuasa lebih baik baginya daripada berbuka. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ;

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan berpuasa lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui.”⁹⁷⁴

c. Safar yang dilakukan membuat seseorang merasa berat untuk berpuasa dan dapat menyebabkan kematian

Maka ketika itu ia wajib berbuka dan haram baginya berpuasa. Hal ini seperti disebutkan dalam hadits Jabir ﷺ;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْعَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ : إِنْ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ : أَوْلَيْكَ الْعُصَاةُ، أَوْلَيْكَ الْعُصَاةُ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ keluar menuju Makkah ketika fathu Makkah pada bulan Ramadhan, beliau berpuasa hingga sampai di Kura’ Al-Ghamim sementara orang-orang ikut berpuasa, kemudian beliau meminta diambilkan segelas air dan mengangkatnya sehingga semua orang melihatnya, lalu beliau meminumnya. Setelah itu dikatakan kepada beliau bahwa sebagian orang tetap berpuasa. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Mereka adalah orang-orang yang melakukan maksiat, mereka orang yang melakukan maksiat.”⁹⁷⁵

3. Orang yang sudah tua

Orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak ada *qadha* baginya, tetapi hanya diwajibkan membayar *fidyah* (memberi makan orang miskin). Sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin.”⁹⁷⁶

⁹⁷⁴ QS. Al-Baqarah : 184.

⁹⁷⁵ HR. Muslim Juz 2 : 1114.

⁹⁷⁶ QS. Al-Baqarah : 184.

Berkata Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه;

رَخَّصَ لِلشَّيخِ الكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا
قَضَاءَ عَلَيْهِ

“Orang tua lanjut usia diberi keringanan untuk tidak puasa dan memberi makan setiap hari untuk seorang miskin dan tidak ada *qadha*’ baginya.”⁹⁷⁷

4. Wanita yang hamil

5. Wanita yang menyusui

Wanita yang sedang hamil dan menyusui, jika mereka tidak mampu untuk berpuasa atau khawatir akan anak-anaknya bila mereka berpuasa, maka boleh bagi mereka untuk berbuka dan wajib atas mereka untuk membayar *fidyah*, tetapi mereka tidak wajib meng*qadha*’. Ini adalah pendapat Ibnu ‘Abbas dan Ibnu ‘Umar رضي الله عنه. Ini juga madzhab Ishaq dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله.

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

“Jika wanita yang hamil khawatir akan dirinya, begitu pula wanita yang menyusui khawatir akan anaknya di saat bulan Ramadhan, maka boleh bagi mereka berdua untuk berbuka, kemudian memberi makan orang miskin setiap hari dari hari-hari yang ia tinggalkan dan tidak wajib atas mereka meng*qadha*’ puasa.”⁹⁷⁸

Juga riwayat dari Nafi’ رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَتْ بِنْتُ لَابْنِ عُمَرَ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَصَابَهَا
عَطَشٌ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهَا بِنُ عُمَرُ أَنْ تُفْطِرَ وَتُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ
مِسْكِينًا.

“Salah seorang puteri dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه menjadi isteri salah seorang laki-laki Quraisy, ketika Ramadhan ia sedang hamil lalu ia kehausan, maka Ibnu ‘Umar رضي الله عنه memerintahkan untuk berbuka dan memberi makan seorang miskin setiap hari (yang ditinggalkan).”⁹⁷⁹

⁹⁷⁷ HR. Daruquthni : 6 dalam Bab *Thulu’usy Syamsyi ba’dal Ifthar*, dengan sanad yang shahih dan Hakim Juz 1 : 1607.

⁹⁷⁸ HR. Thabrani : 2758.

⁹⁷⁹ HR. Daruquthni : 15 dalam Bab *Thulu’usy Syamsyi ba’dal Ifthar*.

Catatan :

- Apabila perjalanannya dimulai setelah fajar menyingsing (siang hari), maka ia wajib berpuasa pada hari itu, lalu diperbolehkan untuk membatalkan puasa jika sudah akan berangkat, meskipun masih berada di dalam kampungnya. Diriwayatkan dari ‘Ubaid bin Jubair رضي الله عنه, ia berkata;

كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَرَفَعْتُ، ثُمَّ قُرِبَ غَدَاؤُهُ، قَالَ : اقْتَرَبَ قُلْتُ : أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ؟ قَالَ أَبُو بَصْرَةَ : أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

“Aku naik bersama Abu Bashrah Al-Ghifari رضي الله عنه –salah seorang sahabat Rasulullah صلى الله عليه وسلم- dalam kapal dari Fusthath pada bulan Ramadhan. Lalu ia pergi. Kemudian dihadirkan makan (siang) (untuk)nya. Ia berkata, “Mendekatlah.” Aku katakan, “Bukanlah engkau tahu (kita) masih berada dikampung (kita)?” Ia menjawab, “Apakah engkau benci dengan *Sunnah* Rasulullah صلى الله عليه وسلم?”⁹⁸⁰

- Apabila seorang pulang dari safar –dan ia dalam keadaan berbuka,- lalu mendapati isterinya telah suci dari haidh, nifas, atau sembuh dari sakitnya –sementara isterinya juga dalam keadaan berbuka,- maka diperperbolehkan baginya untuk menggauli isterinya, tanpa ada kewajiban membayar *kaffarah*. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

⁹⁸⁰ HR. Abu Dawud : 2412.

- Orang tua yang sudah pikun tidak wajib berpuasa dan tidak pula membayar *fidyah*, karena pena (pencatat amal) telah diangkat darinya. Hal ini berdasarkan hadits dari ‘Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ . وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ . وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ، أَوْ يُفِيقَ .

“Diangkat pena dari tiga orang; orang tidur hingga ia bangun, anak-anak sampai ia baligh, orang gila hingga ia berakal atau sadar.”⁹⁸¹

- Ukuran *fidyah* bagi orang yang sudah tua, wanita yang sedang hamil, dan wanita menyusui adalah sebanyak setengah sha’. Yaitu satu porsi makanan siap makan atau 1,5(satu setengah) kg bahan makanan pokok. Ini adalah pendapat Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله.

Syarat Sah Puasa

Syarat sah puasa adalah :

1. Niat

Wajib menentukan niat puasa (Ramadhan) di malam hari sebelum terbit fajar. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, dari Hafshah رضي الله عنها, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

“Barangsiapa tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya.”⁹⁸²

⁹⁸¹ HR. Ahmad, Abu Dawud : 4398, Nasa’i Juz 6 : 3432, dan Ibnu Majah : 2041, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 2043.

⁹⁸² HR. Tirmidzi Juz 3 : 730 dan Abu Dawud : 2454 lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 6538.

Catatan :

- Wajib memasang niat pada setiap malam bulan Ramadhan, bukan hanya berniat puasa untuk satu bulan. Ini adalah pendapat jumhur ulama’.
- Niat tersebut sudah dapat terwujud dengan bangun pada waktu sahur dan memakan makanan dan minuman pada waktu tersebut. Karena niat adalah menyengaja atau berkehendak untuk melakukan sesuatu. Dan apa yang diniatkan telah terwujud dengan melakukan hal-hal tersebut. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.

2. Suci dari haidh dan nifas

Seorang wanita yang mengalami haidh dan nifas tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa. Diantara dalilnya adalah hadits dari Abu Sa’id Al-Khudri رضي الله عنه, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ بَلَىٰ فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ
دِينِهَا

“Bukankan jika ia sedang haidh ia tidak melakukan shalat dan puasa?” Kami menjawab, “Ya” Maka Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, “Itulah kekurangan agamanya.”⁹⁸³

Rukun Puasa

Rukun puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar (*shadiq*) sampai terbenamnya matahari. Hal ini berdasarkan firman Allah عز وجل;

فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ
لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ
إِلَى اللَّيْلِ

“Maka sekarang pergaulilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.”⁹⁸⁴

⁹⁸³ HR. Bukhari Juz 1 : 298.

⁹⁸⁴ QS. Al-Baqarah : 187.

Adab-adab Puasa

Adab-adab puasa antara lain :

1. Makan sahur dan mengakhirkannya

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً

“Makan sahurilah kalian, karena didalam sahur itu ada keberkahan.”⁹⁸⁵

Adapun dalil tentang mengakhirkan sahur diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه, ia berkata;

تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ قَدَرَ خَمْسِينَ آيَةً

“Kami sahur bersama Nabi صلى الله عليه وسلم, kemudian beliau bangkit untuk mengerjakan shalat.” Anas رضي الله عنه bertanya, “Berapa jarak antara adzan dan sahur?” Zaid رضي الله عنه menjawab, “Kira-kira bacaan lima puluh ayat.”⁹⁸⁶

Catatan :

Apabila seorang sedang melakukan sahur, lalu terdengar adzan Shubuh sedangkan makanan dan minuman masih berada ditangannya, maka ia boleh menyelesaikan makan dan minumannya. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِي حَاجَتَهُ مِنْهُ

”Apabila salah seorang diantara kalian mendengar adzan sementara tempat makan(nya) masih berada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya hingga ia menyelesaikan hajat (makan)nya.”⁹⁸⁷

⁹⁸⁵ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1823 dan Muslim Juz 2 : 1095.

⁹⁸⁶ HR. Bukhari Juz 2 : 1821.

⁹⁸⁷ HR. Abu Dawud : 2350. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 607.

2. Menahan diri dari segala hal yang bertentangan dengan puasa, seperti; perbuatan sia-sia, perkataan keji, berdusta, dan yang semisalnya

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَزُفْتُ وَلَا يَصْحَبُ، فَإِنَّ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ

*“Jika seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata-kata kotor dan jangan pula bertengkar. Jika orang yang menghina atau memukulnya hendaklah ia mengatakan, “Aku orang yang sedang berpuasa.”*⁹⁸⁸

Dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

*“Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya serta berlaku bodoh, maka Allah tidak memerlukan orang itu untuk meninggalkan makanan dan minuman (dalam puasa)nya.”*⁹⁸⁹

3. Bersikap dermawan

4. Membaca dan mempelajari Al-Qur’an

Dalil tentang bersikap dermawan dan membaca dan mempelajari Al-Qur’an adalah hadits yang diriwayatkan dari ‘Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁹⁸⁸ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1805, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1151.

⁹⁸⁹ HR. Bukhari Juz 2 : 1804, Tirmidzi Juz 3 : 707, dan Abu Dawud : 2362, lafazh ini milik keduanya.

وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

“Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan, dan beliau akan lebih dermawan (dari hari-hari biasanya) pada bulan Ramadhan, ketika Jibril ﷺ menjumpainya. Dan Jibril ﷺ selalu mendatanginya setiap tahun pada bulan Ramadhan hingga Ramadhan selesai. Rasulullah ﷺ membacakan Al-Qur’an kepadanya. Dan saat ia bertemu dengan Jibril ﷺ, beliau lebih dermawan terhadap kebaikan daripada angin yang berhembus (dengan lembut.)”⁹⁹⁰

5. Menyegerakan berbuka ketika matahari telah terbenam

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa’ad رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

“Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.”⁹⁹¹

6. Berdoa ketika berbuka

Diriwayatkan dari ‘Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, ia berkata;

“Jika Nabi ﷺ berbuka, maka beliau membaca;

ذَهَبَ الظَّمَاُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

“Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, serta telah ditetapkan pahala, insya Allah.”⁹⁹²

⁹⁹⁰ HR. Bukhari Juz 1 : 6 dan Muslim Juz 4 : 2308, lafazh ini miliknya.

⁹⁹¹ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1856 dan Muslim Juz 2 : 1098.

⁹⁹² HR. Abu Dawud : 2357. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwā’ul Ghalil* : 920.

7. Berbuka dengan makan kurma segar (ruthab), atau kurma kering (tamr), atau hanya dengan air

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمْرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ.

“Rasulullah ﷺ biasa berbuka dengan ruthab, sebelum melakukan shalat. Jika beliau tidak mendapat ruthab, maka dengan beberapa buah tamr (kurma masak yang sudah lama dipetik), dan jika tidak mendapatkannya, maka beliau meminum air.”⁹⁹³

8. Memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ beliau bersabda;

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرُ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

“Barangsiapa memberi (makanan untuk) berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia memperoleh seperti pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun.”⁹⁹⁴

⁹⁹³ HR. Abu Dawud : 2356, dan Tirmidzi : 692. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 922.

⁹⁹⁴ HR. Tirmidzi Juz 3 : 807, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1746. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 6415.

Hal-hal yang Boleh Dilakukan Ketika Puasa

Hal-hal yang boleh dilakukan ketika puasa, antara lain :

1. Jima' pada malam hari sebelum terbit fajar

Ini adalah keringanan dari Allah ﷻ bagi kaum muslimin. Allah ﷻ berfirman;

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

*“Dihalalkan bagi kalian untuk jima’ dengan isteri-istreri kalian, pada malam hari bulan puasa.”*⁹⁹⁵

2. Dalam keadaan junub pada pagi hari

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ لِيُصْبِحَ جُنُبًا مِنْ
جَمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُهُ

*“Aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ pada waktu fajar beliau dalam keadaan junub karena jima’ (dengan isterinya), bukan kerana bermimpi. Kemudian beliau (tetap) berpuasa.”*⁹⁹⁶

3. Suami mencium dan mencumbui isteri tanpa jima’

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ
صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكَكُمْ لِإِزْبِهِ

*“Nabi ﷺ pernah mencium dan mencumbu, ketika beliau tengah berpuasa, hanya saja beliau adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya diantara kalian.”*⁹⁹⁷

⁹⁹⁵ QS. Al-Baqarah : 187.

⁹⁹⁶ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1830, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1109.

⁹⁹⁷ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1826, dan Muslim Juz 2 : 1106, lafazh ini miliknya.

4. Mandi dan menuangkan air di kepala untuk mendinginkan badan

Diriwayatkan dari Abu Bakar رضي الله عنه ia berkata, berkata kepadaku (sebagian sahabat Nabi ﷺ);

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرَجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ
الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ.

“Sungguh aku pernah melihat Rasulullah ﷺ di Al-Arj, beliau sedang menuangkan air di atas kepalanya, ketika itu beliau dalam keadaan puasa, karena haus atau panas (yang menyengat).”⁹⁹⁸

5. Makan dan minum karena lupa

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ, فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ
وَسَقَاهُ

“Barangsiapa lupa bahwa ia sedang berpuasa sehingga ia makan minum, maka sempurnakanlah puasanya karena sesungguhnya Allah telah memberikan makan dan minum kepadanya.”⁹⁹⁹

6. Muntah tanpa sengaja

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ, وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلَيْقُضِ

“Barangsiapa terdesak muntah (tanpa sengaja), maka tidak ada qadha’ (puasa) baginya, dan barangsiapa yang sengaja muntah, maka hendaklah ia mengqadha’ (puasanya).”¹⁰⁰⁰

⁹⁹⁸ HR. Abu Dawud : 2365.

⁹⁹⁹ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1831 dan Muslim Juz 2 : 1155, lafazh ini miliknya.

¹⁰⁰⁰ HR. Tirmidzi Juz 3 : 720, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2380, dan Ibnu Majah : 1676. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 930.

7. Mencicipi makanan dan mengunyahnya untuk anak kecil, selama makanan tersebut tidak masuk tenggorokan

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الْحَلَّ أَوْ الشَّرِيءَ مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلَقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ.

“Tidak mengapa ketika seorang yang berpuasa mencicipi cuka atau apa saja, selama tidak masuk ke dalam tenggorokan.”¹⁰⁰¹

Diriwayatkan pula dari Yunus tentang Al-Hasan رضي الله عنه, ia berkata;

“Aku melihat ia mengunyah makanan untuk anak kecil padahal beliau sedang berpuasa. Ia mengunyahkan kemudian mengeluarkannya dari mulut(nya) dan meletakkannya di mulut si anak.”¹⁰⁰²

8. Berbekam, berdonor darah, mimisan, dan memeriksa darah, selama tidak dikhawatirkan akan melemahkan tubuh

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

“Bahwa Nabi ﷺ pernah berbekam dalam keadaan ihram dan pernah pula berbekam ketika beliau berpuasa.”¹⁰⁰³

Anas bin Malik رضي الله عنه pernah ditanya;

أَكُنْتُمْ تُكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضُّعْفِ

“Apakah engkau memakruhkan bekam bagi orang yang berpuasa?” Ia menjawab, “Tidak, kecuali hanya karena kelemahan (tubuh yang diakibatkannya).”¹⁰⁰⁴

¹⁰⁰¹ HR. Ibnu Syaibah 3/47, dengan sanad yang *hasan li ghairihi*.

¹⁰⁰² HR. ‘Abdurrazaq : 7512.

¹⁰⁰³ HR. Bukhari Juz 2 : 1836.

¹⁰⁰⁴ HR. Bukhari Juz 2 : 1838.

9. Bersiwak, memakai wangi-wangian, menggunakan minyak rambut, celak mata, obat tetes mata, obat tetes hidung, dan suntikan yang tidak mengenyangkan

Dasar dibolehkannya semua ini ialah karena hukum asalnya terlepas dari larangan (الْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ), jika hal tersebut diharamkan bagi orang yang berpuasa, niscaya Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ akan menjelaskannya, dan tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya. Allah ﷻ berfirman;

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا.

“Dan tidaklah Rabbmu lupa.”¹⁰⁰⁵

Catatan :

- Apabila seorang suami mencium isteri atau mencumbuinya tanpa jima' lalu keluar madzi, maka tidak ada hukuman baginya.
- Apabila seorang suami mencium isterinya atau mencumbuinya – sementara mereka sedang puasa,- kemudian salah seorang diantara mereka keluar mani, maka ia telah berbuka dan wajib meng*qadha'* puasanya.
- Cuci darah atau cuci ginjal dengan mengeluarkan darah dari tubuh lalu dikembalikan dalam keadaan bersih dengan ditambah bahan-bahan tertentu, maka hal ini membatalkan puasa. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Apabila terjadi pendarahan di mulut atau gigi, maka tidak boleh ditelan. Jika seorang yang berpuasa menelannya (dengan sengaja), maka puasanya batal. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Diperbolehkan menggunakan sikat gigi dan pasta gigi ketika berpuasa jika merasa aman bahwa pasta gigi tersebut tidak akan masuk ke tenggorokan. Yang lebih utama adalah meninggalkannya pada siang hari, dan lebih baik menggunakannya pada malam hari.

¹⁰⁰⁵ QS. Maryam : 64.

Hal-hal yang Membatalkan Puasa

Hal-hal yang membatalkan puasa dibagi menjadi dua, yaitu :

A. Hal-hal yang membatalkan puasa dan diwajibkan meng*qadha*'

Hal-hal yang membatalkan puasa dan diwajibkan meng*qadha*' antara lain :

1. Makan dan minum dengan sengaja

Makan dan minum dengan sengaja membatalkan puasa. Tetapi jika seorang makan dan minum karena yakin masih malam dan ternyata sudah siang, atau ia makan dan minum karena yakin matahari telah terbenam dan ternyata belum, maka puasanya sah dan tidak wajib meng*qadha*'. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

2. Muntah dengan sengaja

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ, وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلَيْقُضْ

*“Barangsiapa terdesak muntah (tanpa sengaja), maka tidak ada qadha’ (puasa) baginya, dan barangsiapa yang sengaja muntah, maka hendaklah ia mengqadha’ (puasanya).”*¹⁰⁰⁶

3. Haidh dan nifas

Meskipun haidh dan nifas terjadi pada detik-detik terakhir menjelang matahari terbenam, maka puasanya batal dan wajib di*qadha*' di hari yang lain. Ini adalah kesepakatan para ulama'.

4. Sengaja mengeluarkan mani

Hal ini berdasarkan firman Allah عز وجل di dalam sebuah hadits qudsi tentang kondisi orang yang berpuasa;

يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي.

*“Ia meninggalkan syahwat dan makannya karena Aku.”*¹⁰⁰⁷

¹⁰⁰⁶ HR. Tirmidzi Juz 3 : 720, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2380, dan Ibnu Majah : 1676. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 930.

¹⁰⁰⁷ HR. Bukhari Juz 2 : 1795 dan Muslim Juz 2 : 1151, lafazh ini miliknya.

5. Niat kuat untuk berbuka

Jika seorang yang berpuasa lalu berniat membatalkan puasanya dan bertekad untuk berbuka, maka puasanya batal, walaupun ia tidak makan dan tidak minum. Inilah adalah pendapat jumhur ulama', berdasarkan keumuman hadits 'Umar bin Khatthab رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ

*“Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan.”*¹⁰⁰⁸

6. Murtad (keluar dari Islam)

Tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama' dalam masalah ini. Hal ini berdasarkan firman Allah عز وجل;

لَئِن شَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*“Jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi”*¹⁰⁰⁹

B. Hal-hal yang membatalkan puasa dan diwajibkan mengqadha' sekaligus kaffarah

Hal-hal yang membatalkan puasa dan diwajibkan mengqadha' sekaligus kaffarah antara lain :

1. Jima'

Jika seorang suami sengaja jima' dengan isterinya –bukan karena keterpaksaan-, maka batallah puasa kedua orang tersebut, dan keduanya wajib mengqadha'nya, dan kaffarah diwajibkan kepada suami dan isteri. Dan ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : وَمَا أَهْلَكَ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ :

¹⁰⁰⁸ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907, lafazh ini milik keduanya.

¹⁰⁰⁹ QS. Az-Zumar : 65.

هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ : لَا، ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ : تَصَدَّقْ بِهَذَا، فَقَالَ : أَعَلَى أَفْقَرِ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ : إِذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

“Ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah ﷺ, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah celaka.” Beliau bertanya, “Apa yang mencelakakanmu?” Ia menjawab, “Aku telah mencampuri isteriku pada saat bulan Ramadhan.” Beliau bertanya, “Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk memerdekakan budak?” Ia menjawab, “Tidak.” Beliau bertanya, “Apakah engkau mampu puasa dua bulan berturut-turut?” Ia menjawab, “Tidak.” Lalu ia duduk, kemudian Nabi ﷺ memberinya sekeranjang kurma seraya bersabda, “Bersedekahlah dengan ini.” Ia berkata, “Apakah kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Padahal antara dua batu hitam di Madinah tidak ada sebuah keluarga pun yang lebih memerlukannya daripada kami.” Maka tertawalah Nabi ﷺ sampai terlihat gigi taringnya, kemudian bersabda, “Pergilah dan berilah makan keluargamu dengan kurma itu.”¹⁰¹⁰

Kaffarah berbuka karena jima' di siang hari bulan Ramadhan adalah :

- a. Memerdekakan hamba sahaya.
- b. Jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut.
- c. Jika tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin, masing-masing orang miskin dengan setengah sha' makanan.

2. Orang yang menunda *qadha'* puasa tanpa alasan yang syar'i, hingga datang Ramadhan berikutnya

Seorang yang menunda *qadha'* puasa Ramadhan tanpa alasan yang syar'i, hingga datang Ramadhan berikutnya, maka hendaklah ia meng*qadha'*, bertubat, serta memberi makan seorang miskin setiap hari yang ia berbuka di dalamnya. Ini adalah pendapat Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله.

¹⁰¹⁰ HR. Bukhari Juz 2 : 1834 dan Muslim Juz 2 : 1111, lafazh ini miliknya.

Catatan :

- Apabila seorang wanita haidh suci sebelum terbit fajar, dan berniat untuk berpuasa, maka puasanya sah, walaupun ia mengakhirkan mandi wajib sampai terbit fajar. Ini adalah pendapat Jumah ulama’.
- Seorang yang meninggal dan memiliki tanggungan puasa, maka yang meng*qadha*’nya adalah walinya. Wali yang dimaksud adalah ahli warisnya. Hal ini berdasarkan hadits ‘Aisyah رضي الله عنها, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

*“Barangsiapa meninggal dan ia mempunyai tanggungan puasa, maka hendaklah walinya puasa untuknya.”*¹⁰¹¹

- Orang yang meninggal dan masih memiliki hutang puasa, maka kondisinya dirinci sebagai berikut :
 - ❖ Udzur yang ada pada dirinya tetap ada, sehingga tidak mampu untuk meng*qadha*’ puasanya hingga ajal menjemputnya. Orang yang seperti ini tidak dibebani apapun demikian pula ahli warisnya dan peninggalannya. Tidak mengganti puasa dan tidak pula memberi makan kepada fakir miskin.
 - ❖ Udzur yang ada pada dirinya sudah hilang dan ia pun sudah sanggup meng*qadha*’ puasanya, namun hingga ajal menjemputnya ia belum juga meng*qadha*’ puasanya. Untuk kondisi seperti ini, walinya harus berpuasa untuknya.
 - ❖ Seorang yang meninggal dan masih mempunyai hutang puasa nadzar, maka ahli warisnya berpuasa untuknya.
Ini adalah perincian dari Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Apabila yang meng*qadha*’ puasanya adalah selain ahli warisnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Apabila seorang suami jima’ dengan isterinya pada siang hari Ramadhan, maka suami wajib membayar *kaffarah*, walaupun tidak keluar mani.

¹⁰¹¹ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1851 dan Muslim Juz 2 : 1147.

- Apabila seorang suami jima' beberapa kali pada satu hari bulan Ramadhan, maka ia hanya diwajibkan untuk membayar *kaffarah* satu kali.
- Apabila seorang suami jima' beberapa hari pada bulan Ramadhan, maka ia harus membayar *kaffarah* setiap satu hari satu *kaffarah*. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan sekelompok ulama'. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwajiri رحمته الله.
- Apabila seorang melakukan jima' karena dipaksa, tidak mengetahui, atau lupa, maka puasanya sah. Tidak ada *qadha'* maupun *kaffarah* baginya.
- Seorang yang menggauli isterinya di siang hari pada bulan Ramadhan, sementara isterinya sedang haidh, maka wajib baginya *kaffarah* dan *qadha'* ditambah dengan sedekah satu atau setengah dinar emas.
- Kewajiban *kaffarah* tidak gugur karena keadaan hidup yang miskin. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.
- Bagi seorang yang wajib menjalankan *kaffarah* puasa dua bulan berturut-turut, maka puasanya itu tidak terputus oleh; dua hari raya, hari tasyriq, bepergian, sakit yang membolehkan berbuka, haidh, dan nifas.
- Diperbolehkan membayarkan kewajiban *kaffarah* orang lain, walaupun bukan keluarga. Ini adalah pendapat yang yang dipilih oleh Syaikh 'Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam رحمته الله.

- Meng*qadha*' puasa Ramadhan tidak wajib segera dilakukan, *qadha*' boleh dilakukan kapan saja ada kesempatan, selama belum masuk Ramadhan berikutnya. Namun dianjurkan untuk segera meng*qadha*'nya. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا
فِي شَعْبَانَ

“Aku memiliki hutang puasa Ramadhan aku tidak mampu untuk membayarnya, kecuali pada (bulan) Sya’ban.”¹⁰¹²

- Seorang yang pernah meninggalkan puasa Ramadhan selama beberapa tahun, lalu ia benar-benar bertaubat kepada Allah ﷻ, maka puasanya tersebut tidak perlu di*qadha*'. Berkata Syaikh Muhamad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله;
“Yang benar, *qadha*' tidak wajib baginya jika ia telah bertaubat. Karena setiap ibadah yang sudah tentu waktunya jika sengaja ditangguhkan tanpa alasan yang dibenarkan *syara*', maka meng*qadha*'nya tidak akan diterima (oleh) Allah ﷻ. Oleh karena itu, hendaklah ia bertaubat kepada-Nya dengan cara memperbanyak amal shalih. (Dan) barangsiapa (yang) bertaubat, niscaya Allah (akan) menerimanya.”

¹⁰¹² HR. Bukhari Juz 2 : 1849, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1146.

PUASA SUNNAH

Seorang yang melakukan ibadah sunnah setelah ia mengerjakan yang fardhu, maka yang demikian itu akan menjadikannya dicintai Allah ﷻ. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, Allah ﷻ telah berfirman;

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ

*“Hamba-Ku senantiasa (bertaqarrub) mendekati diri kepada-Ku dengan suatu (perbuatan) yang Aku cintai, dengan melakukan yang Aku fardhukan kepadanya. Hamba-Ku senantiasa (bertaqarrub) mendekati diri kepadaKu dengan amalan-amalan Sunnah hingga Aku mencintainya.”*¹⁰¹³

Macam-macam Puasa Sunnah

Macam-macam puasa sunnah, antara lain :

1. Puasa enam hari bulan Syawwal

Dari Abu Ayyub Al-Anshari ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

*“Barangsiapa yang berpuasa bulan Ramadhan kemudian diikuti dengan (berpuasa) enam hari di bulan Syawwal, maka seperti puasa satu tahun.”*¹⁰¹⁴

Berkata Imam An-Nawawi رحمته الله;

”Para ulama’ mengatakan bahwa itu sebanding dengan puasa setahun, karena satu kebaikan balasannya sepuluh kali lipat, dan puasa sebulan Ramadhan sama dengan puasa sepuluh bulan. Sedangkan puasa enam hari (di bulan Syawwal) sama dengan puasa dua bulan.”¹⁰¹⁵

¹⁰¹³ HR. Bukhari Juz 5 : 6137.

¹⁰¹⁴ HR. Muslim Juz 2 : 1164, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 3 : 759, Abu Dawud : 2433, dan Ibnu Majah : 1716.

¹⁰¹⁵ Syarah Muslim, 3/328.

2. Puasa sembilan hari pada awal bulan Dzulhijjah

Disunnahkan melakukan puasa sembilan hari pada awal bulan Dzulhijjah. Diriwayatkan dari Hafshah رضي الله عنها, ia berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَتِسْعًا مِنْ
ذِي الْحِجَّةِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ

”Nabi ﷺ berpuasa pada hari ’Asyura, sembilan hari (pertama) bulan Dzulhijjah, dan tiga hari pada setiap bulan.”¹⁰¹⁶

Diriwayatkan pula dari Ibnu ’Abbas رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ beliau bersabda;

مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ
قَالَ وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ

”Tidak ada amalan yang dilakukan pada sepuluh hari yang lebih utama daripada yang dilakukan pada hari-hari (bulan Dzulhijjah) ini.” Para sahabat bertanya, ”Tidak pula jihad?” Beliau menjawab, ”Tidak pula jihad, kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan jiwa dan hartanya lalu ia tidak kembali dengan membawa apapun.”¹⁰¹⁷

Berkata Imam An-Nawawi رحمته الله;

”Tidak dimakruhkan berpuasa pada sembilan hari (Dzulhijjah) ini, bahkan sangat disunnahkan, terutama hari kesembilannya, yaitu hari Arafah.”¹⁰¹⁸

¹⁰¹⁶ HR. Ahmad, Baihaqi Juz 4 : 8176, Nasa’i Juz 4 : 2372, lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud: 2437. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* : 2106.

¹⁰¹⁷ HR. Bukhari Juz 1 : 926.

¹⁰¹⁸ *Syarah Muslim*, 3/251.

3. Puasa hari Arafah

Disunnahkan melakukan puasa hari Arafah yaitu pada tanggal sembilan Dzulhijjah, bagi orang yang tidak melaksanakan haji. Karena puasa pada hari tersebut menghapus kesalahan pada tahun lalu dan yang akan datang. Diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Anshari رضي الله عنه, ia berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ. قَالَ :
يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang puasa hari Arafah, lalu beliau menjawab; “*Ia menghapuskan dosa-dosa tahun lalu dan yang akan datang.*”¹⁰¹⁹

Adapun bagi seorang yang melaksanakan wukuf haji, maka dimakruhkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Diriwayatkan dari Maimunah رضي الله عنها, ia berkata;

أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ
فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِحَلَابٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ
يَنْظُرُونَ

”Orang-orang ragu tentang puasa Nabi ﷺ pada hari Arafah, maka aku mengirim wadah berisi susu kepada beliau yang saat itu tengah berwukuf, lalu beliau meminumnya dan semua orang menyaksikannya.”¹⁰²⁰

Berkata Ath Thahawi رحمته الله;

”Hal ini menunjukkan bahwa dimakruhkannya puasa pada hari Arafah karena alasan kesulitan yang berat saat wukuf di Arafah. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad Asy-Syaibani رحمهم الله.”¹⁰²¹

¹⁰¹⁹ HR. Muslim Juz 2 : 1162.

¹⁰²⁰ HR. Bukhari Juz 2 : 1888, lafazh ini miliknya dan dan Muslim Juz 2 : 1124.

¹⁰²¹ Syarh Musykil Al-Atsar, 2/73.

4. Puasa di bulan Al-Muharram

Puasa yang paling *afdhal* setelah puasa Ramadhan adalah puasa pada bulan Al-Muharram. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ
الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

“Seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadhan adalah puasa pada bulan Al-Muharram, dan seutama-utamanya shalat setelah shalat fardhu adalah shalat malam.”¹⁰²²

5. Puasa Asyura’

Puasa Asyura’ yaitu puasa pada tanggal sepuluh Al-Muharram. Keutamaan puasa Asyura’ adalah menghapuskan dosa-dosa tahun lalu. Dari Abu Qatadah Al-Anshari رضي الله عنه, ia berkata;

سُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. قَالَ : يُكْفِرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ.

“Beliau (Rasulullah صلى الله عليه وسلم) ditanya tentang puasa hari Asyura’, lalu beliau menjawab, “Ia menghapus dosa-dosa tahun yang lalu.”¹⁰²³

Dianjurkan pula berpuasa pada tanggal sembilannya untuk menyelisihi orang-orang yahudi dan nashrani. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعْظِمُهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ
قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ

”Wahai Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan oleh kaum yahudi dan nashrani.” Lalu Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, ”Pada tahun depan –insya Allah- kita akan berpuasa pada tanggal sembilan.” Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه berkata, ”Sebelum tiba tahun depan, Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah wafat.”¹⁰²⁴

¹⁰²² HR. Muslim Juz 2 : 1163.

¹⁰²³ HR. Muslim Juz 2 : 1162.

¹⁰²⁴ HR Muslim Juz 2 : 1134.

6. Puasa di bulan Sya'ban

Dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban untuk mengikuti Rasulullah ﷺ. Diriwayatkan dari 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, ia berkata;

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ
حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ
صِيَامًا فِي شَعْبَانَ

“Rasulullah ﷺ biasa puasa sehingga kami menyangka beliau tidak akan berbuka, dan beliau berbuka sehingga kami menyangka beliau tidak akan puasa. Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ menyempurnakan puasa sebulan penuh, kecuali di bulan Ramadhan. Dan aku tidak pernah melihat beliau puasa dalam suatu bulan lebih banyak daripada di bulan Sya'ban.”¹⁰²⁵

Hikmah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits dari Usamah bin Zaid رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

شَعْبَانُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ تُرْفَعُ فِيهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ
فَأَحَبُّ أَنْ لَا يُرْفَعَ عَمَلِي إِلَّا وَأَنَا صَائِمٌ

”Sya'ban (adalah bulan) antara Rajab dan Ramadhan, (yang) banyak manusia lalai darinya. Diangkat (pada bulan tersebut) amalan para hamba, maka aku ingin ketika amalku diangkat aku sedang berpuasa.”¹⁰²⁶

¹⁰²⁵ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1868, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1156.

¹⁰²⁶ HR. Ahmad. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al Albani رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dalam *Ash-Shahihah* Juz 4 : 1898.

7. Puasa Senin Kamis

Disunnahkan melakukan puasa Senin kamis, karena pada kedua hari itu amalan manusia dihadapkan kepada Allah ﷻ, sehingga dianjurkan untuk berpuasa pada kedua hari tersebut. Dan puasa pada hari Senin lebih ditekankan daripada puasa pada hari kamis. Diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Anshari ﷺ, ia berkata;

سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ، قَالَ : ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ،
أَوْ أَنْزَلَ عَلَيَّ فِيهِ.

“Beliau (Rasulullah ﷺ) ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, “*Itu adalah hari kelahiranku, hari aku diutus, dan hari diturunkan Al-Qur’an padaku.*”¹⁰²⁷

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda;

تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأَحَبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا
صَائِمٌ

“Amal-amal dihadapkan (kepada Allah) pada hari Senin dan Kamis, maka aku ingin amalku dihadapkan sementara aku berpuasa.”¹⁰²⁸

8. Puasa Ayyamul Bidh

Puasa tiga hari pada setiap bulan seperti puasa satu tahun. Disunnahkan melakukan puasa pada hari-hari putih saat rembulan bersinar (*ayyamul bidh*), yaitu tanggal; tiga belas, empat belas dan lima belas pada setiap bulan hijriyyah. Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata;

أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ : صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ
كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكَعَتِي الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ

“Kekasihku Rasulullah ﷺ, telah berwasiat tiga hal kepadaku, yaitu; agar selalu berpuasa tiga hari pada setiap bulan, selalu mengerjakan dua raka’at Dhuha, dan selalu mengerjakan shalat witir sebelum tidur.”¹⁰²⁹

¹⁰²⁷ HR. Muslim Juz 2 : 1162.

¹⁰²⁸ HR. Tirmidzi Juz 3 : 747. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Irwā’ul Ghalil* : 949.

Dan diriwayatkan pula dari Abu Dzar رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ
عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

“Wahai Abu Dzar, jika engkau berpuasa tiga hari dalam sebulan, maka berpuasalah pada tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas.”¹⁰³⁰

9. Puasa Dawud

Puasa sunnah yang paling dicintai oleh Allah صلى الله عليه وسلم adalah puasa Dawud, yaitu dengan berpuasa sehari dan berbuka sehari. Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amru bin ‘Ash رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ
دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ
يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

“Sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Dawud صلى الله عليه وسلم, dan shalat yang paling dicintai oleh Allah adalah shalat Dawud صلى الله عليه وسلم. Ia tidur setengah malam, shalat sepertiganya, dan tidur (kembali) seperenamnya. Ia berpuasa satu hari dan berbuka satu hari.”¹⁰³¹

Catatan :

- Dikemukakan oleh para ulama’ bahwa semua ibadah dapat menghapus dosa. Jika terdapat dosa yang bisa dihapus –yakni dosa kecil,- maka ia akan menghapusnya. Sedangkan bila tidak ada dosa kecil dan dosa besar, maka akan dituliskan untuknya satu kebaikan dan diangkat satu derajat. Hal ini seperti wudhu, shalat, puasa, dan ibadahnya; para nabi, orang-orang shalih, dan anak-anak kecil. Jika ada dosa besar dan tidak ada dosa kecil, maka kita berharap semua itu dapat meringankan dosa-dosa besar.

¹⁰²⁹ Muttafaq alaih, HR. Bukhari Juz 2 : 1880, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 721.

¹⁰³⁰ HR. Tirmidzi Juz 3 : 761, lafazh ini miliknya dan Nasa’i Juz 4 : 2422. Hadits dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwā’ul Ghalil* : 947.

¹⁰³¹ HR. Muslim Juz 2 : 1159.

- Seorang yang mempunyai hutang puasa Ramadhan lalu berpuasa enam hari di bulan Syawwal sebelum membayar hutang puasanya, maka ia tidak mendapatkan pahala sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. Seharusnya ia menyempurnakan puasa Ramadhan terlebih dahulu, lalu disambung dengan enam hari Syawwal agar mendapatkan pahala puasa satu tahun. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Puasa enam hari dibulan Syawwal tidak harus dilakukan secara berurutan, namun yang lebih utama adalah melakukan secara berurutan setelah 'Idul Fitri. Berkata Imam An-Nawawi رحمته الله; "Yang utama berpuasa enam hari berturut-turut langsung setelah 'Idul Fitri. Namun jika seorang berpuasa Syawwal dengan tidak berturut-turut atau berpuasa di akhir-akhir bulan, (maka) ia masih mendapatkan keutamaan puasa Syawwal, berdasarkan konteks hadits."¹⁰³²
- Apabila puasa Arafah tersebut bertepatan dengan hari Jum'at, maka tetap diperbolehkan melakukan puasa. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله; "Apabila seorang niat berpuasa hari Arafah atau hari Asyura' dan kebetulan hari itu bertepatan dengan hari Jum'at atau hari lainnya, maka itu tidak dimakruhkan. Karena yang terlarang adalah sengaja berpuasa pada hari Jum'at saja sebagaimana yang dikutip dari riwayat Ahmad."¹⁰³³
- Tidak dibenarkan mengkhususkan melakukan puasa tanggal sembilan Al-Muharram saja. Berkata Ibnul Qayyim رحمته الله; "Adapun hanya melakukan puasa tanggal sembilan (Al-Muharram) saja, maka itu adalah kesalahan dalam memahami atsar dan tidak mengkaji lafazh-lafazh dan jalannya. Pemahaman itu sangat jauh dari kandungan bahasa dan agama. Allahlah yang menolong pada kebenaran."¹⁰³⁴
- Diperbolehkan melakukan puasa Asyura' meskipun jatuh pada hari Jum'at atau Sabtu. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله; "Adapun bagi orang yang tidak menyengaja untuk berpuasa karena hari Jum'at atau Sabtu, seperti orang yang puasa sehari sebelum dan sesudahnya atau kebiasaannya adalah puasa sehari dan berbuka sehari, maka boleh baginya puasa Jum'at walaupun sebelum dan sesudahnya

¹⁰³² *Syarah Muslim*, 8/238.

¹⁰³³ *Syarhul Umdah*.

¹⁰³⁴ *Zadul Ma'ad*, 2/76.

tidak puasa, atau ia ingin puasa Arafah atau 'Asyura' yang jatuh pada hari Jum'at, maka tidaklah dilarang. Karena larangan itu hanya bagi orang yang sengaja ingin mengkhususkan (hari Jum'at dan Sabtu tanpa sebab).”

- Tidak disyari'atkan untuk melakukan shalat dan puasa *Nishfu Sya'ban*. Karena hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah hadits lemah. Hadits tersebut adalah;

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَتَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا

“Apabila tiba malam *Nishfu Sya'ban*, maka hidupkan malamnya (dengan shalat malam) dan berpuaslah pada siang harinya.”¹⁰³⁵

Hadits ini *Dha'if* sekali dan dikatakan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله bahwa sanadnya palsu.¹⁰³⁶

Berkata Syaikh Shalih bin Fauzan رحمته الله;

“Tidak ada hadits shahih dari Nabi صلى الله عليه وسلم tentang anjuran shalat pada malam pertengahan bulan Sya'ban secara khusus dan puasa pada siang harinya secara khusus pula. Tidak ada satupun hadits shahih dari Nabi صلى الله عليه وسلم tentang hal itu yang dapat dijadikan acuan.”¹⁰³⁷

- Diperbolehkan pula puasa tiga hari pada setiap bulan pada tanggal berapapun, tetapi yang paling utama adalah pada hari-hari putih (*ayyamul bidh*). Diriwayatkan dari Mu'adzatul Adawiyyah رضي الله عنها, ia pernah bertanya pada 'Aisyah رضي الله عنها;

أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهَا مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ

“Apakah Rasulullah صلى الله عليه وسلم berpuasa tiga hari setiap bulan?” Ia menjawab, “Ya.” Aku bertanya lagi padanya, “Pada hari-hari apa saja Rasulullah صلى الله عليه وسلم berpuasa?” Ia menjawab, “Beliau berpuasa tidak peduli pada hari-hari apa setiap bulannya?”¹⁰³⁸

¹⁰³⁵ HR. Ibnu Majah : 1388.

¹⁰³⁶ Lihat *Silsilah Ahadits Adh-Dha'ifah* Juz 5 : 2132.

¹⁰³⁷ *Shiyamut Tathawwu'*.

¹⁰³⁸ HR. Muslim Juz 2 : 1160.

- Hendaknya puasa Dawud yang dilakukan oleh seorang tidak menjadikannya mengabaikan kewajibannya. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله;

“Namun berpuasa sehari dan berbuka sehari disyaratkan tidak mengabaikan kewajiban yang Allah bebaskan kepada seseorang. Jika itu dapat mengabaikan kewajiban, maka puasa tersebut terlarang. Sebab tidak mungkin suatu kewajiban diabaikan hanya karena melakukan sesuatu yang sunnah.”¹⁰³⁹
- Dianjurkan berpuasa hari Sabtu dan Ahad, karena dua hari tersebut adalah hari raya orang-orang musyrik dan berpuasa pada dua hari tersebut berarti menyelisihi mereka. Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, ia berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ
يَوْمَ السَّبْتِ، وَيَوْمِ الْأَحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّهُمَا عِيدَانِ لِلْمُشْرِكِينَ،
وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ

“Bahwa Rasulullah ﷺ paling sering puasa pada hari Sabtu dan Ahad, dan beliau bersabda, “Dua hari tersebut adalah hari-hari raya orang musyrik dan aku ingin menyelisihi mereka.”¹⁰⁴⁰

- Diperbolehkan seorang melakukan niat puasa sunnah disiang hari, jika setelah terbit fajar ia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Dari Aisyah Ummul Mukminin رضي الله عنها, ia berkata;

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ. فَقَالَ : هَلْ
عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قُلْنَا : لَا. قَالَ : فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا
آخَرَ، فَقُلْنَا : أَهْدِي لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ : أُرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ
صَائِمًا فَأَكَلْ

¹⁰³⁹ Asy-Syarhul Mumti'.

¹⁰⁴⁰ HR. Ibnu Khuzaimah : 3616.

”Suatu hari Nabi ﷺ datang kepadaku dan bertanya, ”*Engkau mempunyai sesuatu?*” Kami menjawab, ”Tidak.” Nabi ﷺ bersabda, ”*Kalau begitu, aku berpuasa.*” Kemudian di hari lain beliau datang. Kami berkata, ”Ya Rasulullah, kita diberi hadiah hais (kurma dengan susu kering dan minyak samin).” Nabi ﷺ bertanya, ”*Mana? Aku pagi tadi berpuasa.*” Lalu Nabi ﷺ pun memakan(nya).”¹⁰⁴¹

Berkata Ibnu Ishaq bin Rahawaih رَحِمَهُ اللهُ; “Mayoritas ulama’ mengatakan seseorang boleh melakukan puasa sunnah walaupun baru berniat setelah tengah hari. Mereka antara lain; Ibnu Mas’ud, Hudzaifah Ibnul Yaman, Muadz bin Jabal رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. Semuanya berpendapat bahwa Nabi ﷺ tidak berniat malam hari untuk berpuasa pada siang hari. Maksudnya kapan saja walaupun setelah matahari tergelincir (setelah setengah hari). Inilah pendapat yang paling tepat dan lebih sesuai dengan *Sunnah* Muhammad ﷺ.”

- Apabila seorang diundang oleh saudaranya, maka hendaknya ia memenuhi undangan tersebut, dan jika ia sedang puasa hendaknya ia mendoakannya. Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ؛ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ

“Apabila seorang diantara kalian diundang hendaknya ia memenuhi undangan tersebut, jika ia sedang puasa hendaknya ia mendoakan(nya), dan jika ia tidak puasa hendaknya ia makan.”¹⁰⁴²

- Disunnahkan untuk tidak mengosongkan satu bulan pun dari puasa. Diriwayatkan dari ’Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, ia berkata;

وَاللَّهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لَوَجْهِهِ
وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ

”Demi Allah, tidaklah beliau (Rasulullah ﷺ) diketahui melakukan puasa satu bulan penuh, kecuali pada bulan Ramadhan hingga beliau wafat. Dan tidaklah beliau berbuka pada satu bulan penuh melainkan pastilah beliau melakukan puasa pada bulan tersebut.”¹⁰⁴³

¹⁰⁴¹ HR. Muslim Juz 2 : 1154.

¹⁰⁴² HR. Muslim Juz 2 : 1431.

¹⁰⁴³ HR. Muslim Juz 2 : 1156.

PUASA YANG DILARANG

Puasa yang dilarang terbagi menjadi dua, antara lain:

A. Puasa Haram

Haram berpuasa pada hari-hari berikut :

1. Hari raya 'Idul Fitri dan 'Idul Adh-ha

Berpuasa pada dua hari tersebut hukumnya haram berdasarkan ijma para ulama'. Diriwayatkan dari 'Umar bin Khaththab رضي الله عنه, ia berkata;

إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا
يَوْمَ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْآخَرَ يَوْمَ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ

"Ini adalah dua hari raya yang Rasulullah ﷺ melarang kita berpuasa padanya; hari kalian berbuka puasa ('Idul Fitri) dan hari yang lainnya (adalah) hari kalian memakan hewan kurban kalian ('Idul Adh-ha)."¹⁰⁴⁴

2. Hari Tasyriq

Hari tasyriq adalah tanggal sebelas, dua belas, dan tiga belas Dzulhijjah. Diriwayatkan dari Nubaitsah Al-Hudzali رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ لِلَّهِ

"Hari-hari Tasyriq adalah hari-hari untuk makan, minum, serta berdzikir kepada Allah."¹⁰⁴⁵

Namun bagi seorang yang berhaji *tamatu'* dan *qiran*, maka ia diperbolehkan untuk melakukan puasa *dam* (denda) pada hari Tasyriq. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها dan Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, keduanya berkata;

لَمْ يَرْخُصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يَصُومَنَّ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ

"(Rasulullah ﷺ) tidak memberikan keringanan dengan melakukan puasa pada hari-hari Tasyriq, kecuali bagi orang yang (melakukan haji dan) tidak mendapatkan *Al-Hadyu* (hewan kurban)."¹⁰⁴⁶

¹⁰⁴⁴ HR. Bukhari Juz 2 : 1889 dan Muslim Juz 2 : 1137, lafazh ini miliknya.

¹⁰⁴⁵ HR. Muslim Juz 2 : 1141.

3. Hari yang diragukan

Hari yang diragukan adalah pada tanggal tiga puluh Sya'ban. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

لَا تَقْدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا،
فَلْيَصُمْهُ

*“Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali bagi orang yang terbiasa puasa, maka bolehlah ia berpuasa.”*¹⁰⁴⁷

Dari 'Ammar bin Yasir رضي الله عنه, ia berkata;

مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

”Barangsiapa berpuasa pada hari (yang diragukan) ini, maka ia telah durhaka terhadap Abul Qasim رضي الله عنه.”¹⁰⁴⁸

4. Mengkhususkan puasa hari Jum'at saja

Karena hari tersebut adalah hari raya tiap pekan bagi kaum muslimin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ

*“Janganlah sekali-kali seseorang diantara kalian puasa pada hari Jum'at, kecuali ia (puasa) sehari sebelumnya atau (sehari) sesudahnya.”*¹⁰⁴⁹

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ
الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ

¹⁰⁴⁶ HR. Bukhari Juz 2 : 1894.

¹⁰⁴⁷ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1815 dan Muslim Juz 2 : 1082, lafazh ini miliknya.

¹⁰⁴⁸ HR. Abu Dawud : 2334 dan Ibnu Majah : 1645, lafazh ini milik keduanya.

¹⁰⁴⁹ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1884, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1144.

“Janganlah mengkhususkan malam Jum’at untuk bangun beribadah dibanding malam-malam lainnya dan janganlah mengkhususkan hari Jum’at untuk puasa dibanding hari-hari yang lainnya, kecuali jika seseorang diantara kalian sudah terbiasa puasa.”¹⁰⁵⁰

5. Seorang isteri berpuasa sunnah tanpa izin suaminya di rumah

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita puasa di saat suaminya di rumah, kecuali dengan seizinnya.”¹⁰⁵¹

Larangan ini bermakna haram, akan tetapi khusus untuk puasa sunnah. Adapun untuk puasa wajib, maka seorang wanita tetap diperbolehkan berpuasa, walaupun tanpa izin dari suaminya. Sehingga jika ada seorang wanita yang akan melunasi hutang puasa Ramadhannya dan waktunya sempit, maka ia diperbolehkan untuk berpuasa walaupun tanpa izin suaminya.

B. Puasa Makruh

Makruh melakukan puasa berikut :

1. Puasa Wishal

Puasa wishal adalah puasa bersambung tanpa makan. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ؟ قَالَ : وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبَيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوْا الْهَيْلَالَ، فَقَالَ : لَوْ تَأَخَّرَ الْهَيْلَالُ لَزِدْتُمْ كَالْمُنْكَلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا

¹⁰⁵⁰ HR. Muslim Juz 2 : 1144.

¹⁰⁵¹ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4899, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1026.

“Rasulullah ﷺ melarang puasa wishal. Lalu ada seorang dari kaum muslimin bertanya, “Tetapi engkau puasa wishal, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Siapa diantara kalian yang seperti aku, aku bermalam dan Rabbku memberi makan dan minum.” Karena mereka menolak untuk berhenti puasa wishal, maka beliau puasa wishal bersama mereka sehari, kemudian sehari. Lalu mereka melihat bulan sabit, maka beliau bersabda, “Seandainya bulan sabit tertunda aku akan tambahkan puasa wishal untukmu, sebagai pelajaran bagi mereka yang menolak untuk berhenti.”¹⁰⁵²

Akan tetapi jika tidak membebani diperbolehkan mengerjakan puasa wishal hingga sahur saja. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Sa’id Al-Khudri ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحْرِ

“Janganlah kalian melakukan puasa wishal. Jika kalian ingin melakukannya juga, maka lakukanlah hanya hingga sahur saja.”¹⁰⁵³

2. Puasa satu tahun penuh

Tidak diperbolehkan seorang melakukan puasa setahun penuh, walaupun ia berbuka pada hari-hari yang dilarang puasa. Hal ini berdasarkan hadits dari ‘Abdullah bin ‘Amru bin Al-‘Ash ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ

“Tidak ada puasa bagi orang yang puasa selamanya, tidak ada puasa bagi orang yang puasa selamanya, tidak ada puasa bagi orang yang puasa selamanya.”¹⁰⁵⁴

Berkata Ibnu Qudamah ؓ;

“Pendapat yang kuat menurutku bahwa berpuasa sepanjang masa adalah makruh jika seseorang tidak melakukan puasa pada hari-hari terlarang. Namun jika ia berpuasa pada hari-hari (terlarang) itu, maka ia telah melakukan perbuatan yang diharamkan. Berpuasa sepanjang masa dimakruhkan karena bisa membuat orang kelelahan dan menyerupai hidup membujang yang terlarang berdasarkan dalil.”¹⁰⁵⁵

¹⁰⁵² Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1864 dan Muslim Juz 2 : 1103.

¹⁰⁵³ HR. Bukhari Juz 2 : 1862 dan Abu Dawud : 2361, lafazh ini milik keduanya.

¹⁰⁵⁴ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1876 dan Muslim Juz 2 : 1159, lafazh ini miliknya.

¹⁰⁵⁵ Al-Mughni, 4/430.

Catatan :

- Tidak ada satu riwayatpun yang shahih dari Nabi ﷺ atau dari sahabat beliau ﷺ yang menyebutkan tentang keutamaan puasa pada bulan Rajab. Semua hadits yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab adalah *Dha'if*. Diantaranya adalah yang berbunyi;

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا يُقَالُ لَهُ رَجَبٌ (مَائُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ
وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ) مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ يَوْمًا وَاحِدًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ
ذَلِكَ النَّهْرِ. (باطل)

“Di Surga ada sungai yang disebut Rajab. (Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu). Barangsiapa yang berpuasa sehari pada bulan Rajab, maka Allah akan memberinya minum dari sungai itu.”¹⁰⁵⁶

Oleh karena itu tidak diperbolehkan mengerjakan puasa bulan Rajab secara khusus atau mengkhususkan puasa pada hari-hari pertama bulan Rajab. Bahkan dahulu 'Umar ﷺ pernah memukul orang-orang yang melaksanakan puasa Rajab. Diriwayatkan dari Khursyah bin Al-Hur ﷺ, ia berkata;

رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ أَكْفَ النَّاسِ فِي رَجَبٍ حَتَّى يَضَعُوهَا فِي
الْجِفَانِ وَيَقُولُ كُلُوا فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَ يُعَظَّمُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ.

”Aku pernah melihat 'Umar ﷺ memukul telapak tangan orang-orang yang berpuasa Rajab hingga mereka meletakkan tangan-tangan mereka di tempat makanan. 'Umar ﷺ berkata, ”Makanlah!” Karena sesungguhnya ini adalah bulan yang dahulu pernah diagung-agungkan oleh kaum jahiliyah.”¹⁰⁵⁷

¹⁰⁵⁶ Batil, Lihat *As-Silsilah Ahadits Adh-Dha'ifah* Juz 4 : 1898.

¹⁰⁵⁷ HR. Ibnu Abi Syaibah, 3/102.

I'TIKAF

Termasuk *Sunnah* Rasulullah ﷺ adalah lebih meningkatkan ibadah ketika memasuki sepuluh hari terakhir pada bulan Ramadhan. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ -أَي: الْعَشْرُ الْأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ- شَدَّ مِثْرَهُ، وَأَخِيَا لَيْلَهُ، وَأَيَقَطَّ أَهْلَهُ.

“Rasulullah ﷺ jika memasuki sepuluh hari –yakni sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan– beliau mengencangkan kain sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya.”¹⁰⁵⁸

Dan diantara bentuk ibadah Rasulullah ﷺ pada sepuluh terakhir Ramadhan ialah melakukan i'tikaf. I'tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah ﷻ dengan cara tertentu dan dilakukan oleh laki-laki atau wanita. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَرْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ

”Bahwa Nabi ﷺ beri'tikaf sepuluh terakhir bulan Ramadhan, sampai Allah mewafatkannya, kemudian isteri-isteri beliau beri'tikaf sesudah beliau.”¹⁰⁵⁹

Bahkan Rasulullah ﷺ beri'tikaf selama dua puluh hari, pada tahun beliau diwafatkan. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامَ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا

”Nabi ﷺ beri'tikaf sepuluh hari di setiap Ramadhan. Pada tahun beliau wafat, beliau beri'tikaf selama dua puluh hari.”¹⁰⁶⁰

¹⁰⁵⁸ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1920, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1174.

¹⁰⁵⁹ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1922, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1172.

Hukum I'tikaf

Hukum i'tikaf terbagi dua, antara lain :

- a. **Wajib**, seperti; i'tikaf *nadzar*.
- b. **Sunnah Mu'akkadah**, seperti; i'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan.

Syarat Sah I'tikaf

Syarat sah i'tikaf, adalah :

1. Islam

Berdasarkan firman Allah ﷻ;

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ.

*“Yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”*¹⁰⁶¹

2. Berakal

Sebab orang yang tidak berakal tidak terbebani hukum syari'at. Hal ini berdasarkan hadits dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ . وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّىٰ
يَكْبُرَ . وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ ، أَوْ يُفِيقَ .

*“Diangkat pena dari tiga orang; orang tidur hingga ia bangun, anak-anak sampai ia baligh, orang gila hingga ia berakal atau sadar.”*¹⁰⁶²

¹⁰⁶⁰ HR. Bukhari Juz 2 : 1939.

¹⁰⁶¹ QS. At-Taubah : 18.

¹⁰⁶² HR. Ahmad, Abu Dawud : 4398, Nasa'i Juz 6 : 3432, dan Ibnu Majah : 2041, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله في Irwa'ul Ghalil : 2043.

3. Mumayyiz

I'tikaf tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*. *Tamyiz* biasanya dimulai sejak anak berusia tujuh tahun. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ;

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ
أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

*“Perintahkanlah anak-anak kalian (untuk melaksanakan) shalat ketika telah berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka (untuk melaksanakan shalat setelah mencapai usia sepuluh tahun (jika mereka enggan). Dan pisahkan tempat tidur mereka.”*¹⁰⁶³

4. Suci dari hadats besar

Oleh karena itu i'tikaf tidak sah jika dilakukan oleh orang yang sedang junub, haidh, atau nifas. Adapun wanita yang *istihadhah*, maka i'tikafnya sah.

5. Niat

Berdasarkan keumuman hadits 'Umar bin Khatthab ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

*“Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan.”*¹⁰⁶⁴

Tempat I'tikaf

I'tikaf boleh dilakukan di masjid manapun, baik itu berupa masjid maupun mushalla, sebab semua ini termasuk keumuman firman Allah ﷻ;

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

*“Janganlah kalian menggauli mereka, sedangkan kalian beri'tikaf di dalam masjid.”*¹⁰⁶⁵

¹⁰⁶³ HR. Ahmad dan Abu Dawud : 495, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ؒ dalam *Irwa'ul Ghalil* : 298.

¹⁰⁶⁴ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907, lafazh ini milik keduanya.

Namun tidak diperbolehkan beri'tikaf di mushalla yang terdapat di dalam rumah. Dan disunnahkan beri'tikaf di masjid jami',¹⁰⁶⁶ jika dikhawatirkan orang i'tikaf terluput dari melaksanakan Shalat Jum'at. Ini pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Dawud. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله;

"I'tikaf boleh pada masjid-masjid yang ada. Jika hadits mengatakan bahwa tidak ada i'tikaf kecuali dalam tiga masjid, maka maksudnya adalah tidak ada i'tikaf yang lebih sempurna dan lebih utama, kecuali tiga masjid. Memang seperti itulah kenyataannya. Bahkan bukan sekedar i'tikaf, nilai shalatnya (pun) mempunyai kelebihan tersendiri."

Lama Waktu I'tikaf

I'tikaf boleh dilakukan, baik untuk jangka waktu yang lama maupun jangka waktu yang singkat. Yaitu sah melakukan i'tikaf dengan berdiam di masjid walaupun untuk beberapa saat saja. Ini adalah pendapat Juhur ulama'; Asy-Syafi'i, Ahmad, Dawud, dan Abu Hanifah رحمته الله.

Hal-hal yang Membatalkan I'tikaf

Hal-hal yang dapat membatalkan i'tikaf adalah :

1. Keluar dari tempat i'tikafnya tanpa ada udzur yang mendesak

Udzur yang membolehkan seorang keluar dari masjid dan tidak membatalkan i'tikafnya, antara lain :

a. Udzur syar'i

Seperti keluar untuk Shalat Jum'at atau Shalat 'Ied, jika masjid yang ditempati untuk i'tikaf tidak digunakan Shalat Jum'at dan Shalat 'Ied.

b. Udzur thabi'i

Seperti buang air besar atau kecil, mencari makan, dan semisalnya. Namun orang yang i'tikaf disyaratkan untuk tidak tinggal lama di luar masjid, kecuali selama ukuran menyelesaikan keperluan tersebut.

c. Udzur darurat

Seperti seorang khawatir akan kehilangan hartanya, takut hartanya rusak, khawatir dirinya binasa, atau kemudharatan lain yang akan terjadi jika ia tetap di dalam i'tikafnya.

¹⁰⁶⁵ QS. Al-Baqarah : 187.

¹⁰⁶⁶ Masjid yang didirikan Shalat Jum'at di dalamnya.

2. Melakukan hubungan badan

Sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

“Janganlah kalian menggauli mereka itu, sedangkan kalian beri'tikaf di dalam masjid.”¹⁰⁶⁷

3. Murtad

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi.”¹⁰⁶⁸

4. Mabuk (tidak sadar, gila)

Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها, tentang diangkatnya pena dari tiga orang,¹⁰⁶⁹ diantaranya adalah dari orang gila hingga ia berakal.

5. Haidh dan nifas untuk wanita

Suci dari haidh dan nifas merupakan syarat sahnya i'tikaf, maka ketika seorang wanita mengalami haidh atau nifas menjadi batallah i'tikafnya.

Catatan :

- Apabila seseorang bernadzar untuk beri'tikaf di masjidil Aqsha, maka boleh melakukan di masjid tersebut atau Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Apabila bernadzar untuk beri'tikaf di Masjid Nabawi, maka boleh melakukan di masjid tersebut atau di Masjidil Haram. Namun apabila ia bernadzar untuk beri'tikaf di Masjidil Haram, maka tidak boleh dilakukan di selain masjid tersebut. Apabila bernadzar di masjid-masjid lain, maka tidak ada keharusan untuk dilakukan di masjid-masjid tersebut, tetapi boleh dilakukan di salah satu dari tiga masjid tadi.

¹⁰⁶⁷ QS. Al-Baqarah : 187.

¹⁰⁶⁸ QS. Az-Zumar : 65.

¹⁰⁶⁹ Artinya Malaikat tidak mencatat apa-apa dari tiga orang tersebut.

- Apabila seorang wanita yang ingin melakukan i'tikaf harus memenuhi tiga syarat :
 - ❖ **Mendapat izin dari suami atau walinya.** Karena ia tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya.
 - ❖ **Aman dari fitnah dan tidak menimbulkan fitnah.** Sehingga tidak diperbolehkan seorang wanita keluar ke masjid sendirian, atau melewati tempat yang sunyi akan mengundang perbuatan jahat. Seorang wanita juga tidak diperbolehkan melakukan i'tikaf jika tidak ada wanita lain yang melakukan i'tikaf. Dan tidak boleh seorang wanita keluar i'tikaf dengan memakai wangi-wangian. Hal ini sejalan dengan *Qaidah Fiqhiyyah*;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

”Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

- ❖ **Tidak mengakibatkan kewajiban yang lebih besar terlantar.** Misalnya; dengan ia beri'tikaf tetap dapat mengurus anak-anaknya, dan sebagainya.
- Apabila seorang wanita beri'tikaf di dalam masjid, maka hendaklah ia menutup dirinya dengan sesuatu. Karena isteri-isteri Nabi ﷺ ketika hendak beri'tikaf, mereka memerintahkan yang lain untuk membuat semacam kemah yang dibuat di dalam masjid.
- Seorang yang i'tikaf dianjurkan menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan kepada Allah ﷻ, seperti; shalat, membaca Al-Qur'an, berzikir, membaca shalawat, istighfar, berdoa, dan semisalnya.
- Dimakruhkan berbicara dan melakukan sesuatu yang tidak ada faidahnya selama beri'tikaf. Ini adalah pendapat Syaikh abu Malik Kamal رحمته الله.
- Disunnahkan i'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan untuk mencari *lailatul qadar*, terlebih di malam-malam ganjil. Dan yang lebih diharapkan adalah malam dua puluh tujuh. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَيْتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

“Carilah lailatul qadar pada malam-malam ganjil di sepuluh terakhir bulan Ramadhan.”¹⁰⁷⁰

- Apabila seorang muslim hendak beri'tikaf di sepuluh terakhir pada bulan Ramadhan, maka ia masuk tempat i'tikafnya sebelum matahari terbenam pada malam dua puluh satu dan keluar setelah terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadhan. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Disyari'atkan membaca doa berikut ketika mencari *lailatul qadar*. Dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، مَا أَدْعُو؟

”Wahai Rasulullah, jika aku menemui malam *lailatul qadar*, apa yang aku ucapkan?” Nabi ﷺ menjawab, ”Ucapkanlah;

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

“Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau mencintai maaf, maka maafkanlah aku.”¹⁰⁷¹

- Wajib memenuhi nadzar i'tikaf selama tidak bermaksiat kepada Allah ﷻ, walaupun nadzar i'tikaf tersebut dilakukan ketika masih kafir. Hal ini berdasarkan hadits 'Umar bin Khaththab رضي الله عنه, ia berkata;

كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
قَالَ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ

”Dahulu pada masa jahiliyah aku pernah bernadzar untuk beri'tikaf satu malam di Masjidil Haram. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, ”Penuhilah nadzarmu.”¹⁰⁷²

¹⁰⁷⁰ HR. Bukhari Juz 2 : 1913, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1169.

¹⁰⁷¹ HR. Tirmidzi Juz 5 : 3513 dan Ibnu Majah : 3850, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 4423

¹⁰⁷² HR. Bukhari Juz 2 : 1927.

**KITAB
HAJI & UMRAH**

KITAB HAJI DAN UMRAH

Haji dan umrah merupakan amalan yang utama di dalam Islam dan kedua amalah tersebut merupakan amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

*“Umrah ke umrah adalah penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya, kecuali Surga.”*¹⁰⁷³

Bahkan bagi kaum wanita haji dan umrah pahalanya setara dengan jihad di medan perang. Diriwayatkan pula dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ قَالَ : نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

“Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?” Rasulullah ﷺ bersabda, “Ya, wajib bagi wanita jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah.”¹⁰⁷⁴

¹⁰⁷³ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1683 dan Muslim Juz 2 : 1349, lafazh ini milik keduanya.

¹⁰⁷⁴ HR. Ahmad dan Ibnu Majah : 2901, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 981.

HAJI

Haji adalah beribadah kepada Allah ﷻ dengan menunaikan manasik sesuai dengan ajaran Rasulullah ﷺ di tempat khusus dan di waktu yang telah ditentukan. Ibadah Haji merupakan ibadah yang utama yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya balasannya adalah berupa Surga dan pengampunan dosa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

*"Haji yang mabrur tidak memiliki balasannya, kecuali Surga."*¹⁰⁷⁵

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَزِفْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

*"Barangsiapa haji karena Allah lalu ia tidak melakukan perbuatan rafas dan perbuatan fasi, maka ia kembali dalam keadaan seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya."*¹⁰⁷⁶

¹⁰⁷⁵ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1683 dan Muslim Juz 2 : 1349, lafazh ini milik keduanya.

¹⁰⁷⁶ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1449, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1350.

Hukum Haji

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan pada tahun sembilan Hijriyah. Haji hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka, baligh, berakal, mampu dan dilaksanakan sekali seumur hidup. Allah ﷻ berfirman;

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.

”Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari semesta alam.”¹⁰⁷⁷

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ berkhutbah di hadapan kami dan bersabda;

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحَاجُّوْا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلُّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka berhajilah.” Seorang laki-laki bertanya, “Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?” Beliau diam dan orang tersebut mengulangnya sampai tiga kali. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Jika aku mengatakan iya, niscaya (haji setiap tahun itu) menjadi wajib.”¹⁰⁷⁸

¹⁰⁷⁷ QS. Ali- ‘Imran : 97.

¹⁰⁷⁸ HR. Ahmad, Muslim Juz 2 : 1337, lafazh ini miliknya, dan Nasa’i Juz 5 : 2620.

Syarat Wajib Haji

Syarat wajib haji adalah hal-hal yang harus terpenuhi sehingga seorang diwajibkan untuk melaksanakan haji. Syarat wajib haji antara lain adalah :

1. Islam

Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ;

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

“Barangsiapa yang melakukan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”¹⁰⁷⁹

2. Mukallaf (baligh dan berakal)

Hal ini berdasarkan hadits dari ‘Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ . وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّىٰ
يَكْبُرَ . وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ ، أَوْ يُفِيقَ .

“Diangkat pena dari tiga orang; orang tidur hingga ia bangun, anak-anak sampai ia baligh, orang gila hingga ia berakal atau sadar.”¹⁰⁸⁰

3. Merdeka

Bukan hamba sahaya.

¹⁰⁷⁹ QS. An-Nahl : 97.

¹⁰⁸⁰ HR. Ahmad, Abu Dawud : 4398, Nasa’i Juz 6 : 3432, dan Ibnu Majah : 2041, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 2043.

4. Mampu

Kemampuan mencakup; kemampuan fisik (sehat), kemampuan biaya (bekal), dan kondisinya aman. Diriwayatkan dari ‘Umar bin Khaththab رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ
الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Islam (yaitu) engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah dengan benar) selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, engkau mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya.”¹⁰⁸¹

5. Ditemani mahram

Bagi wanita harus ada mahram yang menemaninya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ
لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk bepergian (sejauh) perjalanan sehari semalam tanpa ditemani mahramnya.”¹⁰⁸²

¹⁰⁸¹ HR. Muslim Juz 1 : 8.

¹⁰⁸² HR. Bukhari Juz 1 : 1038, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1339.

Macam-macam Haji

Pelaksanaan ibadah haji ada tiga cara, yaitu :

1. Haji Tamattu'

Haji tamattu' adalah melakukan umrah pada bulan-bulan haji (Syawal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah) hingga selesai. Lalu menunggu sampai hari *tarwiyah*. Kemudian berihram untuk melakukan haji. Seorang yang melakukan haji tamattu' wajib membayar *fidyah* (*al-hadyu*).

2. Haji Qiran

Haji qiran adalah melakukan haji dan umrah secara bersamaan. Seorang yang melakukan haji qiran wajib membayar *fidyah*.

3. Haji Ifrad

Haji ifrad adalah melakukan haji saja. Seorang yang melakukan haji ifrad tidak ada kewajiban membayar *fidyah*.

Rukun Haji

Rukun haji adalah rangkaian amalan yang dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan yang lain, walaupun dengan *dam* (denda). Jika ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Rukun haji ada empat, yaitu :

1. Ihram

Ihram yaitu niat memulai manasik haji. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ;

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“*Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya.*”¹⁰⁸³

2. Wukuf

Wukuf adalah berdiam di padang 'Arafah pada tanggal sembilan Dzulhijjah, sejak tergelincir matahari hingga terbenam matahari. Rasulullah ﷺ bersabda;

الْحَجُّ عَرَفَةٌ

“*Haji adalah (wukuf) di 'Arafah.*”¹⁰⁸⁴

¹⁰⁸³ HR. Bukhari Juz 1 : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907.

3. Thawaf (Ifadhah)

Thawaf ifadhah adalah berputar di sekeliling Ka'bah sebanyak tujuh putaran yang dilakukan setelah wukuf dan mabit di Muzdalifah. Allah ﷻ berfirman;

وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

“Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua (yaitu; Baitullah).”¹⁰⁸⁵

4. Sa'i

Sa'i adalah berjalan di antara Shafa dan Marwah pergi dan kembali dengan niat beribadah dan dilakukan dengan tujuh kali putaran yang dimulai dari Shafa dan berakhir di Marwah. Perjalanan dari bukit Shafa ke bukit Marwah, atau sebaliknya masing-masing dihitung satu kali. Diriwayatkan dari Habibah binti Tijarah رضى الله عنها, Rasulullah ﷺ bersabda;

اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ.

“Lakukanlah sa'i, karena sesungguhnya Allah ﷻ telah mewajibkan sa'i atas kalian.”¹⁰⁸⁶

Wajib Haji

Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Jika tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah namun harus membayar *dam* (denda). Dan jika ditinggalkan dengan sengaja tanpa udzur syar'i, maka pelakunya berdosa. Wajib haji ada tujuh, yaitu :

1. Ihram dari miqat.
2. Wukuf di 'Arafah hingga terbenam matahari.
3. Bermalam di Muzdalifah pada malam sepuluh Dzulhijjah hingga setelah pertengahan malam.
4. Bermalam di Mina pada hari-hari tasyriq.
5. Melempar jumrah secara tertib.
6. Tahallul (mencukur rambut atau memendekkannya).
7. Thawaf wada'.

¹⁰⁸⁴ HR. Tirmidzi Juz 3 : 889. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رضى الله عنه dalam *Shahihul Jami'* : 3172.

¹⁰⁸⁵ QS. Al-Hajj : 29.

¹⁰⁸⁶ HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رضى الله عنه dalam *Shahihul Jami'* : 968.

UMRAH

Umrah secara bahasa artinya berkunjung. Sedangkan menurut istilah adalah bermaksud mengunjungi Makkah untuk beribadah dengan tata cara tertentu. Ibadah umrah dapat menghapuskan dosa. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

*“Umrah ke umrah adalah penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya, kecuali Surga.”*¹⁰⁸⁷

Diriwayatkan pula dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ قَالَ : نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

“Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?” Rasulullah ﷺ bersabda, *“Ya, wajib bagi wanita jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah.”*¹⁰⁸⁸

Hukum Umrah

Hukum umrah adalah *Sunnah*. Ini adalah pendapat madzhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi’i, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله. Sehingga hendaknya seorang muslim melakukan umrah walaupun hanya sekali dalam seumur hidupnya. Allah ﷻ berfirman;

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

*“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.”*¹⁰⁸⁹

¹⁰⁸⁷ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1683 dan Muslim Juz 2 : 1349, lafazh ini milik keduanya.

¹⁰⁸⁸ HR. Ahmad dan Ibnu Majah : 2901, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwā’ul Ghalil* : 981.

¹⁰⁸⁹ QS. Al-Baqarah : 196.

Waktu Umrah

Umrah dapat dilakukan kapan saja, namun yang lebih utama adalah dilakukan pada bulan Ramadhan. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ عُمْرَةَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً.

“*Sesungguhnya umrah yang dilakukan di dalam (bulan Ramadhan) sebanding dengan (pahala) haji.*”¹⁰⁹⁰

Rukun Umrah

Rukun umrah adalah rangkaian amalan yang dilakukan dalam ibadah umrah dan tidak dapat diganti dengan yang lain, walaupun dengan *dam* (denda). Jika ditinggalkan, maka umrahnya tidak sah. Rukun umrah ada tiga, yaitu :

1. Ihram

Ihram yaitu niat memulai umrah. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ;

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“*Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya.*”¹⁰⁹¹

Ihram umrah adalah dengan mengucapkan;

لَبَّيْكَ عُمْرَةَ

“*Aku penuhi panggilan-Mu untuk menunaikan umrah.*”

Setelah berihram, maka bagi laki-laki menanggalkan pakaiannya yang berjahit dan berganti dengan memakai dua kain putih –sarung dan selendang.- Melepaskan pakaian berjahit sebelum berihram adalah sunnah, namun jika telah berihram, maka itu wajib. Adapun untuk wanita, maka diperbolehkan untuk menggunakan pakaian yang syar’i apapun, selama pakaian tersebut tidak indah dan tidak menarik perhatian orang lain. Berkata Ibnul Mundzir رحمته الله;

“Para ulama’ telah bersepakat bahwa wanita yang ihram diperbolehkan untuk mengenakan; gamis, jubah, celana lebar, kerudung, dan khuf.”¹⁰⁹²

¹⁰⁹⁰ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1690 dan Muslim Juz 2 : 1256, lafazh ini miliknya.

¹⁰⁹¹ HR. Bukhari Juz 1 : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907.

Ihram umrah dimulai pada saat melewati salah satu dari miqat berikut:

1. Dzulhulaifah¹⁰⁹³ adalah miqat bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang melewatinya. Miqat ini dari Makkah sejauh kira-kira 420 km. Dan inilah miqat terjauh dari Makkah. Dinamakan juga Wadi Aqiq. Masjidnya dinamakan masjid Syajarah. Berada di selatan Madinah. Dengan masjid Nabawi berjarak 13 km. Dianjurkan pula shalat di lembah yang penuh berkah ini.¹⁰⁹⁴
2. Juhfah adalah miqat bagi penduduk Syam, Mesir dan sekitarnya, atau yang melewatinya. Sebuah desa dekat Rabigh dan dari Makkah berjarak kira-kira 186 km. Sekarang orang-orang berhram dari Rabigh, sebelah baratnya.
3. Yalamlam adalah miqat bagi penduduk Yaman dan sekitarnya, atau yang melewatinya. Yalamlam adalah lembah berjarak kurang lebih 120 km dari Makkah. Saat ini dikenal dengan Sa'diyah.
4. Qarnul Manazil adalah miqat bagi penduduk Nejd, Thaif dan sekitarnya, atau yang melewatinya. Sekarang terkenal dengan nama Sailul Kabir. Dengan Makkah berjarak kira-kira 75 km. Lembah tempat ihram berada di sebelah atas Qarnul Manazil.¹⁰⁹⁵
5. Dzatul Irbil adalah miqat bagi penduduk Irak dan sekitarnya, atau yang melewatinya. Yaitu sebuah lembah yang sekarang dikenal dengan nama Dharibah. Berjarak kurang lebih 100 Km dari Makkah.

Miqat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ
الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ

¹⁰⁹² *Al-Mughni*, 3/328.

¹⁰⁹³ Sekarang dikenal dengan nama Bir 'Ali.

¹⁰⁹⁴ Biasanya jama'ah haji Indonesia yang gelombang pertama langsung menuju Madinah. Dengan demikian miqatnya di Dzulhulaifah (Bir 'Ali).

¹⁰⁹⁵ Biasanya jama'ah haji Indonesia yang gelombang kedua haji langsung menuju ke Makkah. Dengan demikian miqatnya di Yalamlam atau Qarnul Manazil (di atas pesawat).

“Rasulullah ﷺ telah menetapkan miqat untuk penduduk Madinah adalah di Dzulhulaifah, penduduk Syam di Juhfah, penduduk Nejed di Qarnul Manazil, dan penduduk Yaman di Yalamlam.”¹⁰⁹⁶

2. Thawaf

Allah ﷻ berfirman;

وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

“Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua (yaitu; Baitullah).”¹⁰⁹⁷

Thawaf adalah berputar di sekeliling Ka’bah sebanyak tujuh putaran. Adapun syarat thawaf adalah :

1. Menutup aurat

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ

“Setelah tahun ini orang musyrik tidak boleh berhaji, dan janganlah seorang melakukan thawaf dengan telanjang.”¹⁰⁹⁸

2. Suci dari hadats kecil maupun hadats besar

Suci dari hadats kecil berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ

“Tidak diterima shalat tanpa bersuci.”¹⁰⁹⁹

Thawaf sama dengan shalat, hanya saja diperbolehkan berbicara ketika melakukan thawaf.

¹⁰⁹⁶ HR. Bukhari Juz 2 : 1452.

¹⁰⁹⁷ QS. Al-Hajj : 29.

¹⁰⁹⁸ HR. Bukhari Juz 1 : 362 dan Muslim Juz 2 : 1347, lafazh ini milik keduanya.

¹⁰⁹⁹ HR. Muslim Juz 1 : 224 dan Tirmidzi Juz 1 : 1.

Dan suci dari hadats besar berdasarkan hadits ‘Aisyah رضي الله عنها ketika beliau haidh pada saat melaksanakan haji, maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda kepadanya;

إِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

“Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji, hanya saja engkau tidak boleh thawaf hingga engkau suci.”¹¹⁰⁰

3. Melakukan thawaf dengan tujuh putaran

Jika seorang meninggalkan satu langkah pada salah satu putaran tersebut, maka thawafnya tidak sah. Dan jika seorang ragu tentang jumlah putaran thawafnya, maka hendaklah ia ambil bilangan putaran yang terkecil. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى
خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ

“Rasulullah صلى الله عليه وسلم tiba (di Makkah), lalu beliau thawaf di Baitullah sebanyak tujuh kali putaran dan shalat dua raka’at dibelakang maqam (Ibrahim).”¹¹⁰¹

4. Memulai thawaf dari hajar aswad atau dari tempat yang searah dengannya dan berakhir disana dengan memosisikan Ka’bah berada disebelah kiri

Jika seorang melakukan thawaf dengan posisi Ka’bah disebelah kanannya, maka thawafnya tidak sah.

5. Thawaf dilakukan disekeliling Ka’bah

Jika seorang melakukan thawaf di hijir ismail, maka thawafnya tidak sah. Karena hijir isma’il termasuk Ka’bah.

6. Terus-menerus

Maksudnya melakukan thawaf dengan tidak terputus. Namun jika yang memutuskan thawaf adalah sebentar –seperti; untuk berwudhu, melaksanakan shalat fardhu, dan yang semisalnya,- maka thawafnya tidak batal dan cukup dilanjutkan.

¹¹⁰⁰ HR. Bukhari Juz 1 : 299 dan Muslim Juz 2 : 1211.

¹¹⁰¹ HR. Bukhari Juz 2 : 1544 dan Muslim Juz 2 : 1234, lafazh ini milik keduanya.

3. Sa'i

Sa'i adalah berjalan di antara Shafa dan Marwah pergi dan kembali dengan niat beribadah dan dilakukan dengan tujuh kali putaran yang dimulai dari Shafa dan berakhir di Marwah. Perjalanan dari bukit Shafa ke bukit Marwah, atau sebaliknya masing-masing dihitung satu kali. Diriwayatkan dari Habibah binti Tijarah رضي الله عنها, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ .

“Lakukanlah sa'i, karena sesungguhnya Allah ﷻ telah mewajibkan sa'i atas kalian.”¹¹⁰²

Sunnah-sunnah Ihram, Thawaf, dan Sa'i

A. Sunnah-sunnah ihram

Di antara sunnah-sunnah ihram adalah :

1. Mandi sebelum berihram

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, dari ayahnya رضي الله عنه;

أَنَّه رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ

“Sesungguhnya ia melihat Nabi ﷺ menanggalkan (pakaian) karena ihram dan beliau mandi (terlebih dahulu).”¹¹⁰³

2. Bagi laki-laki disunnahkan untuk memakai wangi-wangian di badan sebelum berihram

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَرَمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحَلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

“Aku memberikan wangi-wangian kepada Rasulullah ﷺ untuk ihramnya sebelum beliau berihram dan untuk tahallulnya sebelum melakukan thawaf di Ka'bah.”¹¹⁰⁴

¹¹⁰² HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 968.

¹¹⁰³ HR. Tirmidzi Juz 3 : 830. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1449.

3. Bagi laki-laki disunnahkan untuk memakai sarung dan selendang yang berwarna putih

Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

الْبُسُؤَا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضُ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

*”Pakailah pakaian berwarna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian untuk kalian. Dan kafanilah jenazah-jenazah kalian dengannya.”*¹¹⁰⁵

4. Menghadap Kiblat ketika berihram

Diriwayatkan dari Nafi رضي الله عنه, ia berkata;

“Jika Ibnu ‘Umar رضي الله عنه telah mengerjakan shalat Shubuh di Dzulhulaifah, ia menyuruh supaya disiapkan kendaraannya lalu mengendarainya. Apabila sudah berada di atas kendaraan, ia menghadap kiblat dengan berdiri dan bertalbiyah. Ia mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ melakukan seperti itu.”¹¹⁰⁶

5. Bagi laki-laki disunnahkan untuk mengeraskan suara ketika bertalbiyah setelah berihram

Jumhur ulama’ berpendapat bahwa laki-laki dianjurkan untuk mengeraskan suaranya ketika bertalbiyah. Rasulullah ﷺ bersabda;

أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْأَهْلَالِ
وَالْتَّلِيَّةِ

*“Jibril عليه السلام datang kepadaku dan memerintahkan agar mengeraskan suara mereka ketika bertalbiyah.”*¹¹⁰⁷

Adapun bacaan talbiyah adalah;

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

¹¹⁰⁴ HR. Bukhari Juz 2 : 1667 dan Muslim Juz 2 : 1189, lafazh ini miliknya.

¹¹⁰⁵ HR. Ahmad, Abu Dawud : 3878, Tirmidzi Juz 3 : 994, dan Ibnu Majah : 1472. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 1236.

¹¹⁰⁶ HR. Bukhari Juz 2 : 1553.

¹¹⁰⁷ HR. Tirmidzi Juz 3 : 829, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 1814, Ibnu Majah : 2922.

“Aku memenuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu, aku memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya pujian dan kenikmatan adalah milik-Mu, demikian pula kerajaan, tidak ada sekutu bagi-Mu.”¹¹⁰⁸

B. Sunnah-sunnah thawaf

Di antara sunnah-sunnah thawaf adalah :

1. Disunnahkan *idhtiba'* bagi laki-laki,
Idhtiba' adalah membuka pundak sebelah kanan. Diriwayatkan dari Abu Ya'la bin Umayyah رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا

“Nabi ﷺ melakukan thawaf dengan *idhtiba'*.”¹¹⁰⁹

2. Disunnahkan bagi laki-laki melakukan *raml*, yaitu mempercepat jalan namun langkahnya didekatkan. *Raml* disunnahkan pada tiga putaran pertama. Namun *raml* tidak berlaku untuk wanita. Berkata ‘Aisyah رضي الله عنها;

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَيْسَ عَلَيْكُنَّ رَمْلٌ بِالْبَيْتِ لَكِنَّ فِينَا أَسْوَةٌ.

“Wahai kaum wanita, kalian tidak disyari’atkan untuk melakukan *raml* di sekitar Ka’bah. (Karena) kamilah teladan (kalian).”¹¹¹⁰

3. Mengusap rukun yamani

Disunnahkan untuk mengusap rukun yamani pada setiap putaran thawaf, namun tidak dianjurkan untuk menciumnya. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيِّينِ.

“Aku tidak pernah melihat Nabi ﷺ mengusap Ka’bah kecuali (mengusap) dua rukun yamani (hajar aswad dan rukun yamani).”¹¹¹¹

¹¹⁰⁸ HR. Bukhari Juz 2 : 1474 dan Muslim Juz 2 : 1184, lafazh ini milik keduanya.

¹¹⁰⁹ HR. Tirmidzi Juz 3 : 859, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 1883, dan Ibnu Majah : 2954.

¹¹¹⁰ HR. Baihaqi Juz 5 : 9069. Hadits ini derajatnya *hasan li ghairihi*.

Jika tidak memungkinkan untuk mengusap rukun yamani, maka tidak disunnahkan untuk memberi isyarat. Tidak dianjurkan pula mengucapkan takbir di rukun yamani.

4. Membaca doa ketika berada di antara rukun yamani dengan hajar aswad dengan mengucapkan;

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

”Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di Akhirat dan peliharalah kami dari siksa Neraka.”^{1112,1113}

5. Mencium Hajar Aswad

Para ulama’ telah bersepakat bahwa menyentuh hajar aswad hukumnya tidak wajib.¹¹¹⁴ Diriwayatkan dari ‘Umar bin Khaththab رضي الله عنه, ia berkata tentang hajar aswad;

لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

“Seandainya aku tidak melihat Nabi صلى الله عليه وسلم menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu.”¹¹¹⁵

Disunnahkan untuk megusap dan mencium hajar aswad, jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka cukup mengusap dengan tangan lalu mencium tangannya. Jika mengusap dengan tangan tidak dapat dilakukan, maka boleh mengusap dengan tongkat atau yang sejenisnya, lalu menciumnya tongkat tersebut. Jika dengan tongkat juga tidak memungkinkan, maka cukup memberi isyarat dengan tangan ke arah hajar aswad sambil bertakbir.

¹¹¹¹ HR. Bukhari Juz 2 : 1531, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1267.

¹¹¹² QS. Al-Baqarah : 201.

¹¹¹³ HR. Abu Dawud :1892, Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* : 1666.

¹¹¹⁴ *Syarah Shahih Muslim*, 8/407.

¹¹¹⁵ HR. Bukhari Juz 2 : 1520, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1270.

6. Bertakbir setiap melewati hajar aswad dan memberikan isyarat kepadanya
Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ
أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ

“Nabi ﷺ melakukan thawaf di Baitullah di atas unta(nya). Setiap kali melawati hajar aswad beliau memberikan isyarat kepadanya dengan sesuatu dan bertakbir.”¹¹¹⁶

Bacaan takbirnya adalah :

بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

“Dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar.”¹¹¹⁷

7. Sesudah selesai thawaf, maka bagi laki-laki kainnya ditutupkan ke pundak kanannya dan menuju maqam Ibrahim dengan membaca;

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

”Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim (sebagai) tempat shalat.”¹¹¹⁸

8. Shalat dua rakaat setelah selesai thawaf dibelakang Maqam Ibrahim¹¹¹⁹ (setelah selesai thawaf) dengan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlash pada dua raka’at tersebut. Diriwayatkan pula dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, ia berkata;

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى
خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ

“Rasulullah ﷺ tiba (di Makkah), lalu beliau thawaf di Baitullah sebanyak tujuh kali putaran dan shalat dua raka’at dibelakang maqam (Ibrahim).”¹¹²⁰

¹¹¹⁶ HR. Bukhari Juz 2 : 1535.

¹¹¹⁷ HR. Baihaqi Juz 5 : 9032, dengan sanad yang shahih.

¹¹¹⁸ QS. Al-Baqarah : 125.

¹¹¹⁹ Maqam Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim عليه السلام ketika membangun Ka’bah.

¹¹²⁰ HR. Bukhari Juz 2 : 1544 dan Muslim Juz 2 : 1234, lafazh ini milik keduanya.

Diriwayatkan pula dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعَتِقِ رَقَبَةٍ

*“Barangsiapa thawaf di Ka’bah dan shalat dua rakaat, maka itu seperti memerdekakan hamba sahaya.”*¹¹²¹

Jika di belakang maqam Ibrahim penuh, maka diperbolehkan shalat dimana pun di Masjidil Haram.

9. Meminum air zam-zam dan menyiramkan sedikit ke kepala

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه;

“Nabi melakukan thawaf sebanyak tiga kali putaran dari hajar aswad. Lalu beliau shalat dua raka’at dan kembali ke hajar aswad. Kemudian beliau pergi ke sumur zam-zam dan meminumnya, lalu mengguyurkan air zam-zam ke kepalanya.”¹¹²²

Diriwayatkan pula dari Abu Dzar رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda tentang air zam-zam;

إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامٌ طُعْمَةٌ

*“Sesungguhnya ia penuh berkah, ia adalah makanan yang mengenyangkan (dan penawar sakit).”*¹¹²³

¹¹²¹ HR. Tirmidzi Juz 3 : 959 dan Ibnu Majah : 2956, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 6 : 2725.

¹¹²² HR. Ahmad dan Muslim Juz 2 : 1218.

¹¹²³ HR. Muslim Juz 4 : 2473.

C. Sunnah-sunnah Sa'i

Di antara sunnah-sunnah sa'i adalah :

1. Jika telah mendekati bukit Shafa membaca;

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ.

*“Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa mengerjakan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.”*¹¹²⁴

Dan mengucapkan;

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

*“Aku memulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah.”*¹¹²⁵

2. Disunnahkan bagi laki-laki yang kuat untuk berjalan cepat di antara dua tanda hijau yang dipasang di sebelah kanan dan kiri jalan sa'i. Di sanalah dahulu Hajar, ibunda Isma'il berlari-lari mencari air. Dan hendaknya ketika melewati tanda hijau tersebut mengucapkan;

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

*“Wahai Rabb-ku ampuni dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Agung lagi Maha Mulia.”*¹¹²⁶

¹¹²⁴ QS. Al-Baqarah : 158.

¹¹²⁵ HR. Muslim Juz 2 : 1218.

¹¹²⁶ HR. Ibnu Abi Syaibah : 4/68, dengan sanad yang shahih.

3. Berdiri di atas bukit Shafa dan Marwah dengan menghadap Kiblat untuk berdzikir dan berdoa, dengan mengangkat tangan

Dzikir yang dibaca adalah;

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

*“Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya Kerajaan, bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah saja. Dia telah melaksanakan janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan musuh-musuh-Nya sendirian.”*¹¹²⁷

Doa dilakukan di antara bacaan dzikir tersebut sebanyak tiga kali. Artinya membaca dzikir tersebut, lalu berdoa, kemudian membaca dzikir lagi, lalu berdoa lagi, lalu membaca dzikir lagi, setelah itu berjalan menuju Marwah atau Shafa.

Wajib Umrah

Wajib umrah adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah umrah. Jika tidak dikerjakan, maka umrahnya tetap sah namun harus membayar *dam* (denda). Dan jika ditinggalkan dengan sengaja tanpa udzur syar’i, maka pelakunya berdosa. Wajib umrah ada dua, yaitu :

1. Ihram dari miqat

Miqat adalah tempat untuk memulai ihram. Tidak diperbolehkan bagi orang yang ingin umrah untuk melewati miqat tanpa melakukan ihram. Seorang yang melewatinya tanpa ihram, maka ia harus kembali ke miqat untuk melaksanakan ihram. Jika ia tidak kembali dan berihram dari tempatnya tersebut, maka ia wajib membayar *dam*, namun umrahnya tetap sah. Adapun jika ia berihram sebelum miqat, maka umrahnya sah, namun dimakruhkan.

¹¹²⁷ HR. Muslim Juz 2 : 1218.

2. Tahallul

Tahallul ini mengakhiri masa larangan-larangan ihram. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut. Para ulama' telah bersepakat bahwa bagi laki-laki mencukur gundul rambutnya adalah lebih utama daripada hanya memendekkannya.¹¹²⁸ Tidak sah hanya memendekkan atau menggundul sebagian rambut kepala saja. Namun harus memendekkan atau menggundul seluruh rambut kepala. Dan yang utama adalah memulai memotong rambut dari sisi kanan kepala.

Adapun bagi wanita adalah cukup memotong satu ruas jari dari rambutnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ.

*“Tidak ada cukur rambut bagi wanita. Sesungguhnya bagi wanita hanyalah memotong (rambutnya) sedikit.”*¹¹²⁹

Berkata Abu Dawud رحمته الله;

“Aku mendengar Imam Ahmad رحمته الله ditanya tentang wanita, “Apakah ia cukup memotong sedikit rambut kepalanya?” Ia menjawab, “Ya. Hendaknya ia mengarahkan semua rambutnya ke bagian depan kepalanya, kemudian memotong dari ujung-ujung rambutnya tersebut seujung jari.”¹¹³⁰

Larangan-larangan Ihram

Ada beberapa hal yang terlarang bagi seorang yang telah berihram, antara lain :

1. Mencukur rambut dan memotong kuku

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ

*“Dan jangan kalian mencukur (rambut) kepalamu, sebelum qurban sampai di tempat penyembelihannya.”*¹¹³¹

¹¹²⁸ Syarah Shahih Muslim, 5/54.

¹¹²⁹ HR. Abu Dawud : 1984. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 5403.

¹¹³⁰ *Tanbihat 'ala Ahkam.*

¹¹³¹ QS. Al-Baqarah : 196.

2. Bagi laki-laki tidak diperbolehkan untuk mengenakan penutup kepala dan pakaian yang berjahit

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما;

أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَّ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا
السَّرَاوِيْلَاتِ وَلَا الْبِرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ التَّغْلِيْنَ
فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ
شَيْئًا مَسَّهُ الزَّغْفَرَانُ وَلَا الْوَرَسُ.

“Bahwa seorang laki-laki bertanya, “Wahai Rasulullah, pakaian apa yang boleh dipakai oleh orang yang berihram?” Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak boleh memakai baju, surban, celana, penutup kepala, dan sepatu kecuali seorang yang tidak memiliki sandal, maka ia boleh menggunakan sepatu namun hendaknya ia memotong bagian bawah mata kaki. Dan janganlah memakai pakaian yang diolesi za’faran dan wars.”¹¹³²

Namun jika seorang laki-laki menutup kepalanya dengan sesuatu yang terpisah dengan kepalanya –seperti; payung, pohon, dan sebagainya,- maka hal itu diperbolehkan.

3. Bagi wanita tidak diperbolehkan untuk menggunakan cadar dan kaos tangan

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنهما ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

وَلَا تَتَّقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةَ وَلَا تَلْبِسِ الْقَفَازِينَ

“Dan janganlah wanita yang sedang ihram memakai cadar dan sarung tangan.”¹¹³³

¹¹³² Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5466 dan Muslim Juz 2 : 1177, lafazh ini milik keduanya.

¹¹³³ HR. Bukhari Juz 2 : 1838, Tirmidzi Juz 3 : 833, dan Abu Dawud : 1825.

Namun seorang wanita diperbolehkan untuk menutup wajahnya dengan mengulurkan jilbabnya ke wajahnya, ketika kaum laki-laki yang bukan mahram lewat didekatnya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm رحمهما الله. Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُحْرَمَاتٌ، فَإِذَا حَادَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى
وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزْنَا كَشَفْنَاهُ.

“Sekelompok orang melintas dihadapan kami, sedangkan kami waktu itu sedang berihram bersama Rasulullah ﷺ. Jika sekelompok orang tersebut berada sejajar dengan kami, (maka) salah seorang di antara kami mengulurkan jilbabnya dari kepalanya sampai ke wajahnya. Lalu jika kami telah melewati (barisan mereka), kami singkapkan jilbab itu (dari wajah kami).”¹¹³⁴

4. Memakai wangi-wangian

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, Rasulullah ﷺ bersabda;

وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرَسُ.

“Dan janganlah memakai pakaian yang diolesi za’faran dan wars.”¹¹³⁵

5. Melamar dan melakukan akad nikah

Diriwayatkan dari ‘Utsman bin ‘Affan رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ.

“Seorang yang sedang ihram tidak diperbolehkan untuk; menikah, dinikahkan, dan melamar.”¹¹³⁶

¹¹³⁴ HR. Abu Dawud : 1833.

¹¹³⁵ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5466 dan Muslim Juz 2 : 1177, lafazh ini milik keduanya.

¹¹³⁶ HR. Muslim Juz 2 : 1409, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 3 : 840, Nasa’i Juz 5 : 2842, dan Abu Dawud : 1841.

6. Memotong pepohonan dan mengambil barang temuan di tanah haram

Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda pada hari *Fathu Makkah*;

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ
بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ
يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا
يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ وَلَا يُلْتَقَطُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا وَلَا يُخْتَلَى
خَلَاهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْحَرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبَيْوتِهِمْ
فَقَالَ إِلَّا الْإِذْحَرَ.

"*Sesungguhnya negeri (Makkah) ini telah Allah haramkan ketika diciptakan langit dan bumi. Negeri ini haram dengan ketetapan Allah sampai Hari Kiamat. Dan sesungguhnya tidak dihalalkan peperangan di dalamnya untuk seorang pun sebelumku dan tidak dihalalkan pula untukku, kecuali satu saat disiang hari. Maka negeri ini diharamkan dengan ketetapan dari Allah sampai Hari Kiamat. Tidak boleh dicabut duri-durinya, tidak boleh diganggu binatang buruannya, (tidak boleh diambil) barang temuannya, kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya, dan tidak boleh dicabut tumbuh-tumbuhannya yang masih segar.*" Al-'Abbas رضي الله عنه berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali *Idzkhir*,¹¹³⁷ karena ia digunakan untuk penutup liang lahat kuburan dan untuk (penutup atap) rumah para sahabat." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, "Kecuali *idzkhir*."¹¹³⁸

7. Berburu hewan darat atau menunjukkan hewan yang akan diburu

Para ulama' telah bersepakat bahwa orang yang sedang ihram haram untuk berburu.¹¹³⁹ Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

¹¹³⁷ Tumbuhan yang harum baunya.

¹¹³⁸ HR. Bukhari Juz 4 : 4059 dan Muslim Juz 2 : 1353, lafazh ini miliknya.

¹¹³⁹ Syarah Shahih Muslim, 8/344.

*”Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atas kalian (menangkap) binatang buruan darat, selama kalian dalam ihram. Dan bertaqwalah kepada Allah Yang kepada-Nyalah kalian akan dikumpulkan.”*¹¹⁴⁰

8. Melakukan jima’, hal-hal yang dapat mendorong kepada jima’, berbuat kefasikan, dan berbantah-bantahan

Sebagaimana firman Allah ﷻ;

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ
وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

*“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats,¹¹⁴¹ berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.”*¹¹⁴²

Berkata Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه;

لَا يَقْرُبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

*“Janganlah seorang mendekati isterinya hingga ia melaksanakan (sa’i) antara Shafa dan Marwah.”*¹¹⁴³

Catatan :

- Penduduk Makkah yang ingin berhaji, maka mereka berihram dari rumahnya. Adapun jika mereka ingin umrah, maka mereka ihram di luar tanah haram dari segala penjuru. Ini adalah penjelasan Syaikh Shalih bin Ghanim As-Sadlan رحمته الله.
- Diperbolehkan untuk mencuci pakaian ihram dan menggantinya dengan pakaian ihram yang baru atau yang telah dicuci. Ini adalah fatwa dari Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله.

¹¹⁴⁰ QS. Al-Ma’idah : 96.

¹¹⁴¹ *Rafats* adalah kata-kata yang mengarah kepada jima’.

¹¹⁴² QS. Al-Baqarah : 167.

¹¹⁴³ HR. Bukhari Juz 2 : 1544.

- Diperbolehkan thawaf dengan berbincang-bincang. Namun yang lebih utama adalah diam. Hal ini berdasarkan Nabi ﷺ bersabda;

الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنْ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ.

*”Thawaf di baitullah adalah shalat. Hanya saja Allah memperbolehkan berbicara didalamnya.”*¹¹⁴⁴

- Sa’i tidak disyaratkan dalam keadaan suci dari hadats besar dan kecil. Namun disunnahkan untuk melakukan Sa’i dalam keadaan berwudhu. Sehingga jika seorang wanita mengalami haidh, maka ia tetap diperbolehkan untuk melakukan sa’i. Berkata Imam Ahmad رحمته الله; “Jika seorang wanita sudah thawaf seputar Ka’bah kemudian ia mengalami haidh, maka hendaknya ia terus melanjutkan dengan sa’i antara Shafa dan Marwah, kemudian ia boleh pergi.”¹¹⁴⁵
- Apabila seorang sedang melakukan thawaf atau sa’i, lalu tiba-tiba wudhunya batal atau iqamah shalat dikumandangkan, maka ia menyempurnakan thawaf atau sa’inya dari tempat dimana ia berhenti, tanpa harus memulai dari awal. Kemudian ia menambahnya sampai selesai. Ini adalah penjelasan Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله.
- Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk melakukan umrah seorang diri tanpa ditemani mahramnya. Hal ini sebagaimana keumuman hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ
وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ

*”Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk bepergian (sejauh) perjalanan sehari semalam tanpa ditemani mahramnya.”*¹¹⁴⁶

¹¹⁴⁴ HR. Syafi’i. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 121.

¹¹⁴⁵ *Tanbihat ‘ala Ahkam.*

¹¹⁴⁶ HR. Bukhari Juz 1 : 1038, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1339.

Namun jika seorang wanita tetap melakukan umrah dengan tanpa ditemani mahramnya, maka ia berdosa namun umrahnya tetap sah. Hal ini sebagaimana fatwa dari Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله.

- Diperbolehkan bagi seorang wanita untuk meminum pil penunda haidh selama melakukan umrah. Berkata Syaikh Shalih bin Fauzan bin ‘Abdullah Al-Fauzan رحمته الله;
“Tidak mengapa seorang wanita menggunakan pil atau semacamnya yang dapat menahan datangnya haidh, jika hal tersebut tidak membahayakan kesehatannya. Apabila ia menggunakannya dan haidhnya pun tertahan, maka ia boleh berpuasa, shalat, dan thawaf. Semua itu sah baginya, sebagaimana wanita suci lainnya.”¹¹⁴⁷
- Diperbolehkan bagi wanita yang ihram untuk memakai kaos kaki. Berkata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله;
“Sesungguhnya larangan yang ditetapkan atas wanita yang ihram adalah khusus memakai kedua kaos tangan. Adapun wanita yang memakai kedua kaos kaki, (maka) tidak mengapa, bahkan memakainya diperintahkan di dalam thawaf dan shalat.”¹¹⁴⁸
- Mengulang umrah ada dua macam, antara lain :
 - ❖ Mengulang umrah dengan melakukan beberapa kali perjalanan, maka ini hukumnya adalah *mustahabb* (dianjurkan). Ini adalah pendapat Jumhur ulama’.
 - ❖ Mengulang umrah dengan satu perjalanan, maka ini tidak disyari’atkan. Karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ dan para sahabatnya رضي الله عنهم. Dan karena thawaf disekitar Ka’bah lebih utama daripada melakukan sa’i atau keluar untuk melakukan umrah yang baru. Akan tetapi jika seorang belum melakukan umrah sebelum pelaksanaan haji, maka ia diperbolehkan melaksanakan umrah. Ini adalah pendapat Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله.

¹¹⁴⁷ *Tanbihat ‘ala Ahkam.*

¹¹⁴⁸ *Fatawa Al-Mar’atul Muslimah.*

ZIARAH KE MADINAH AL-MUNAWWARAH

Keutamaan Kota Madinah

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ.

“Sesungguhnya Allah ﷻ menamakan Madinah dengan Thabah (negeri yang baik).”¹¹⁴⁹

Keutamaan Masjid Nabawi dan Shalat di Dalamnya

Disunnahkan bagi seorang muslim untuk berziarah ke Masjid Nabawi dan shalat di dalamnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

“Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram.”¹¹⁵⁰

Keutamaan Raudhah

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Zaid Al-Mazini رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.

“Antara rumahku dan mimbarku (terdapat) taman dari taman-taman Surga.”¹¹⁵¹

¹¹⁴⁹ HR. Muslim Juz 2 : 1385.

¹¹⁵⁰ HR. Bukhari Juz 1 : 1133 dan Muslim Juz 2 : 1394, lafazh ini miliknya.

¹¹⁵¹ HR. Bukhari Juz 1 : 1137, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1390.

Keutamaan Shalat di Masjid Quba’

Diriwayatkan dari Sahl bin Hunaif رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ، فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً، كَانَ لَهُ
كَأَجْرِ عُمْرَةٍ.

*“Barangsiapa yang bersuci di dalam rumahnya, kemudian ia mendatangi masjid Quba’ dan shalat di dalamnya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala umrah.”*¹¹⁵²

Mengunjungi Baqi’ dan Uhud

Disunnahkan mengunjungi kuburan Baqi’ dan syuhada Uhud untuk memberi salam kepada mereka dan beristighfar untuk mereka. Rasulullah ﷺ bersabda tentang gunung Uhud;

إِنَّ أَحَدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ.

*“Sesungguhnya Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya.”*¹¹⁵³

¹¹⁵² HR. Ibnu Majah : 1412. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 6154.

¹¹⁵³ HR. Bukhari Juz 2 : 1411 dan Muslim Juz 2 : 1393, lafazh ini miliknya.

**KITAB
JENAZAH**

KITAB JENAZAH

Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Allah ﷻ berfirman;

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

*“Tiap-tiap yang jiwa pasti akan merasakan kematian..”*¹¹⁵⁴

Kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang. Meskipun seorang berupaya untuk lari darinya, namun niscaya kematian akan datang menghampirinya. Sebagaimana Allah ﷻ berfirman;

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.

*“Katakanlah, ”Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian, kemudian kalian akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Lalu Dia akan beritakan kepada kalian tentang apa-apa yang telah kalian kerjakan.”*¹¹⁵⁵

Oleh karena itu Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk banyak mengingat kematian, agar seorang muslim bergegas untuk mempersiapkan bekalnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

أَكْثَرُوا ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ

*“Perbanyaklah mengingat pemutus (segala) kenikmatan, (yaitu) kematian.”*¹¹⁵⁶

¹¹⁵⁴ QS. Ali 'Imran : 185.

¹¹⁵⁵ QS. Al-Jumu'ah : 8.

¹¹⁵⁶ HR. Tirmidzi Juz 4 : 2460. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 682.

Ketika seorang muslim telah meninggal dunia, maka muslim yang lainnya berkewajiban untuk mengurus jenazahnya. Dan hukum pengurusan jenazah adalah *fardhu kifayah*.¹¹⁵⁷ Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda;

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ - وَذَكَرَ مِنْهَا: وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ.

*“Hak seorang muslim atas muslim (lainnya) ada enam –di antaranya adalah;- jika ia meninggal dunia, maka iringilah (jenazah)nya.”*¹¹⁵⁸

Berikut ini akan dibahas tentang permasalahan fiqih yang berkaitan dengan pengurusan jenazah, dimulai dari; hal-hal yang dilakukan ketika ada yang meninggal, memandikan jenazah, mengkafaninya, menshalatkannya, dan memakamkannya. Dan akan dibahas pula tentang ziarah kubur sesuai *Sunnah* Rasulullah ﷺ.

¹¹⁵⁷ Jika sebagian kaum muslimin telah melaksanakan kewajiban tersebut, maka sebagian kaum muslimin yang lainnya tidak terkena dosa.

¹¹⁵⁸ HR. Muslim Juz 4 : 2162.

HAL-HAL YANG DILAKUKAN KETIKA ADA YANG MENINGGAL

Hal-hal yang dilakukan ketika ada yang meninggal, antara lain :

1. Mentalqinkan orang yang akan meninggal dunia

Para ulama' telah bersepakat bahwa *talqin* dilakukan sebelum seorang meninggal dunia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

*"Talqinlah (bimbinglah) orang yang akan meninggal (di antara) kalian dengan kalimat "Laa Ilaha Illallah" (Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah)."*¹¹⁵⁹

Karena seorang yang mengakhiri hidupnya dengan mengucapkan *Laa Ilaha illallah*, maka ia akan masuk Surga. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

*"Barangsiapa yang akhir ucapannya adalah Laa Ilaha Illallah, maka ia akan masuk Surga."*¹¹⁶⁰

Namun dimakruhkan terlalu banyak *mentalqin*, karena hal tersebut akan memberatkan hati dan akan memunculkan rasa kejenuhan.

2. Memejamkan mata jenazah

Para ulama' telah bersepakat atas disunnahkannya memejamkan kedua mata jenazah. Hikmahnya adalah agar jenazah tersebut tidak terlihat buruk karena pandangannya, jika dibiarkan tetap terbuka. Diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ البَصَرُ

*"Sesungguhnya ruh (ketika dicabut), maka mata akan mengikutinya."*¹¹⁶¹

¹¹⁵⁹ HR. Muslim Juz 2 : 917.

¹¹⁶⁰ HR. Abu Dawud : 3100.

¹¹⁶¹ HR. Muslim Juz 2 : 920.

Disunnahkan untuk mengucapkan doa ketika memejamkan mata jenazah;

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِفُلَانٍ وَاذْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيَّتَيْنِ وَاْفَسِّحْ لَهُ فِي قَبْرِهٖ
وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ وَاخْلُفْهُ فِي عَقْبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ
الْعَالَمِينَ

*”Ya Allah, ampunilah Fulan, angkatlah derajatnya di kalangan orang-orang yang diberi petunjuk, lapangkanlah kuburnya, terangilah kuburnya, gantilah setelahnya untuk anak keturunannya, ampunilah kami dan dia, wahai Rabb semesta alam.”*¹¹⁶²

3. Menutup seluruh badan jenazah dengan kain
Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها ia berkata;

سَجِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَاتَ بِثَوْبٍ حَبْرَةٍ

*”Ketika Rasulullah ﷺ wafat, beliau ditutupi dengan kain bergaris.”*¹¹⁶³

Catatan :

- Bagi kerabat yang ditinggalkan disunnahkan untuk mengucapkan;

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . اللَّهُمَّ أَجْرُنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي
خَيْرًا مِنْهَا.

*”Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibahnya yang menimpaku dan berilah ganti dengan sesuatu yang lebih baik darinya.”*¹¹⁶⁴

Niscaya Allah ﷻ akan memberi pahala atas musibahnya tersebut dan akan menggantinya dengan yang lebih baik.

¹¹⁶² HR. Muslim Juz 2 : 920.

¹¹⁶³ HR. Muslim Juz 2 : 942.

¹¹⁶⁴ HR. Muslim Juz 2 : 918.

- Diperbolehkan bagi seorang untuk mencium jenazah. Diriwayatkan dari 'Aisyah dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما;

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَبَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعْدَ مَوْتِهِ.

“Sesungguhnya Abu Bakar رضي الله عنه mencium Nabi صلى الله عليه وسلم, setelah Nabi صلى الله عليه وسلم meninggal.”¹¹⁶⁵

- Diperbolehkan menangisi jenazah tanpa diiringi dengan *niyahah* (ratapan) atau teriakan. Dan para ulama' telah bersepakat atas haramnya *niyahah*. Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه ia berkata;

دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَيْفِ الْقَيْنِ
وَكَانَ ظَنْرًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّمَهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ
وَإِبْرَاهِيمَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا بَنُ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ أَتْبَعَهَا
بِأُخْرَى فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ
يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ
لَمَحْزُونُونَ.

“Kami bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم masuk ke (rumah) Abu Saif, dimana ia adalah seorang yang mengasuh Ibrahim عليه السلام (putra Rasulullah صلى الله عليه وسلم). Kemudian Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengambil Ibrahim, beliau mencium dan mengecupnya. Lalu kami masuk setelah itu dan Ibrahim telah meninggal dunia. Maka kedua mata Rasulullah صلى الله عليه وسلم berlinang.

¹¹⁶⁵ HR. Bukhari Juz 4 : 4188.

‘Abdurrahman bin ‘Auf رضي الله عنه berkata kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم, “Dan engkau (juga menangis) wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Wahai Ibnu ‘Auf, sesungguhnya (tetesan air mata ini) adalah kasih sayang.” Kemudian beliau melanjutkan dengan beberapa kata lainnya. Lalu beliau رضي الله عنه bersabda, “Sesungguhnya mata berlinang dan hati bersedih, (akan tetapi) kami tidak mengatakan sesuatu, melainkan yang diridhai oleh Rabb kami. Dan sesungguhnya kami sangat sedih berpisah denganmu wahai Ibrahim.”¹¹⁶⁶

- Hendaknya ahli waris jenazah segera menyelesaikan tanggungan yang terkait dengan jenazah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

لَتُؤَدَّنَ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ
مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنََاءِ.

“Sesungguhnya kalian akan menunaikan setiap hak kepada pemiliknya pada Hari Kiamat, hingga kambing yang tidak bertanduk akan diambil haknya dari kambing yang bertanduk.”¹¹⁶⁷

Di antara tanggungan yang terkait dengan jenazah adalah; membayarkan hutangnya, menunaikan nadzarnya (baik berupa puasa atau yang lainnya), membayarkan zakatnya, dan semisalnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

”Ruh orang mukmin (yang meninggal dunia itu) tergantung dengan hutangnya, sampai hutang tersebut dilunasi.”¹¹⁶⁸

¹¹⁶⁶ HR. Bukhari Juz 1 : 1241.

¹¹⁶⁷ HR. Muslim Juz 4 : 2582.

¹¹⁶⁸ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1078. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 6779.

Diriwayatkan pula dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه;

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ إِفْضِهِ عَنْهَا.

“Sesungguhnya Sa’ad bin ‘Ubadah رضي الله عنه meminta fatwa kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Ia mengatakan, “Sesungguhnya ibuku meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai nadzar.” Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, “Tunaikanlah (nadzar) untuknya.”¹¹⁶⁹

- Disunnahkan bagi kaum muslimin, baik laki-laki maupun wanita untuk berta’*ziyah* kepada keluarga jenazah. *Ta’ziyah* dilakukan untuk menghibur keluarga jenazah, meringankan kesedihannya, dan mengingatkan keluarga jenazah tersebut agar bersabar dan ridha terhadap taqdir Allah ﷻ. Di antara ucapan yang dianjurkan ketika *ta’ziyah* adalah;

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى ،
فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ

“Sesungguhnya apa yang Allah ambil itu adalah milik-Nya, apa yang Allah berikan itu juga milik-Nya. Segala sesuatu disisi-Nya memiliki ajal yang telah ditentukan. Bersabarlah dan berharaplah pahala (dari Allah).”¹¹⁷⁰

- *Ta’ziyah* kepada keluarga jenazah tidak ada batas waktunya. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin رحمته الله;
”Yang benar, bahwa *ta’ziyah* boleh dilakukan meskipun setelah tiga hari, selama orang yang tertimpa musibah belum melupakan musibah yang menyimpannya. Karena maksud *ta’ziyah* adalah untuk menguatkan orang yang tertimpa musibah dalam hal berlaku sabar.”¹¹⁷¹

¹¹⁶⁹ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 2610, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1638.

¹¹⁷⁰ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1224 dan Muslim Juz 2 : 923, lafazh ini miliknya.

¹¹⁷¹ *Al-Maqrab li Ahkamil Janaiẓ*.

- Seorang wanita diperbolehkan berkabung atas kematian kerabatnya selama tiga hari dan tidak diperbolehkan lebih dari itu. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda;

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ
ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا.

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir berkabung atas kematian seorang jenazah lebih dari tiga hari, kecuali atas (kematian) suaminya.”¹¹⁷²

- Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya (meskipun belum digauli), wajib berkabung (*ihdad*) dan ber'*iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Kecuali dalam keadaan hamil, maka berkabungnya adalah sampai melahirkan. Dalil bahwa '*iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya adalah selama empat bulan sepuluh hari, sebagaimana firman Allah صلى الله عليه وسلم;

وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

”Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari.”¹¹⁷³

Adapun dalil bahwa '*iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan, sebagaimana firman Allah صلى الله عليه وسلم;

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

”Dan wanita-wanita yang hamil, waktu '*iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”¹¹⁷⁴

¹¹⁷² HR. Muslim Juz 2 : 1491.

¹¹⁷³ QS. Al-Baqarah : 234.

¹¹⁷⁴ QS. Ath-Thalaq : 4.

Dan juga hadits yang diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها, ia berkata;

قَتَلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ
بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَخَطَبْتُ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا.

“Suami Subai’ah Al-Aslamiyah رضي الله عنها gugur ketika ia hamil. Lalu ia melahirkan setelah empat puluh malam sepeninggal suaminya. Maka ia dilamar, dan Rasulullah ﷺ menikahkannya. Di antara yang melamarnya adalah Abus Sanabil.”¹¹⁷⁵

- Waktu *ihdad* bagi wanita langsung dimulai setelah kematian suami dan *ihdad* tidak dapat *diqadha*’ diwaktu yang lain. Ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله.
- Wanita yang berkabung (*ihdad*), maka ia tidak diperbolehkan untuk menggunakan sesuatu yang dapat mendorong kepada jima’. Sehingga wanita yang *berihdad* tidak diperbolehkan untuk memakai celak mata, wangi-wangian, dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan perhiasan. Hal ini sebagaimana hadits dari Ummu ‘Athiyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang wanita yang *berihdad*;

لَا تَكْتَجِلُ وَلَا تَمْسُ طِيْبًا

“Ia tidak boleh memakai celak dan tidak boleh memakai wangi-wangian.”¹¹⁷⁶

¹¹⁷⁵ HR. Bukhari Juz 4 : 4626, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1484.

¹¹⁷⁶ HR. Muslim Juz 2 : 938.

- Adapun bagi kaum laki-laki, maka tidak diperbolehkan berkabung karena kematian kerabatnya atau selainnya. Ini adalah pendapat Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله.
- Apabila seorang wanita meninggal dunia yang di perutnya terdapat janin dan janin tersebut masih dapat diharapkan untuk hidup, maka diperbolehkan membelah perutnya untuk mengeluarkan janin tersebut. Namun jika tidak dapat diharapkan untuk hidup, maka tidak diperbolehkan untuk membelah perutnya. Ini adalah madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i, serta pendapat yang dipilih oleh ulama'-ulama' Hambaliyah dan Malikiyah.
- Diperbolehkan membedah (otopsi) jenazah seorang muslim, jika tujuannya untuk pembuktian tuntutan kejahatan atau pembuktian wabah penyakit, karena hal tersebut mengandung *kemaslahatan*. Namun jika pembedahan untuk tujuan belajar dan pendidikan, maka, cukuplah melakukan pembedahan jenazah non muslim, karena seorang muslim memiliki kehormatannya ketika hidup dan setelah meninggal dunia. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

MEMANDIKAN JENAZAH

Tata cara memandikan jenazah, antara lain :

1. Melepas pakaiannya dan menutup auratnya

Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ;

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

”Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lainnya dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita yang lainnya.”¹¹⁷⁷

Untuk jenazah laki-laki ditutup mulai dari pusar hingga lututnya. Adapun untuk jenazah wanita ditutup mulai dari dada hingga lututnya.

2. Mewudhukan jenazah

Diriwayatkan dari Ummu ‘Athiyah رضي الله عنها ia berkata, Nabi ﷺ bersabda kepada mereka ketika mereka memandikan jenazah putri beliau;

إِبْدَأَنَّ بِمِيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا.

“Mulailah dari anggota (badan yang) sebelah kanan dan anggota (badan yang dibasuh ketika) wudhu.”¹¹⁷⁸

3. Membasuh kepala jenazah

Membasuh kepada jenazah dengan air yang telah dicampur dengan daun bidara atau sabun. Dan para ulama’ telah bersepakat atas disunnahkannya menggunakan daun bidara ketika memandikan jenazah. Tidak perlu memasukkan air ke mulut dan hidung jenazah, namun cukup orang yang memandikan memasukkan dua jarinya yang basah ke dalam mulut dan hidung jenazah tersebut.

¹¹⁷⁷ HR. Muslim Juz 1 : 338.

¹¹⁷⁸ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 165 dan Muslim Juz 2 : 939.

4. Membasuh bagian tubuh jenazah yang kanan

Membasuh sisi kanan jenazah mulai dari pundak sampai telapak kaki.

5. Memandikan bagian tubuh jenazah yang kiri

Membasuh sisi kiri jenazah mulai dari pundak sampai telapak kaki.

6. Mengulang beberapa kali basuhan, jika diperlukan

Hendaknya basuhan dilakukan beberapa kali hingga benar-benar bersih. Pengulangan basuhan dimulai dari membasuh kepala, membasuh bagian tubuh jenazah yang kanan, dan membasuh bagian tubuh jenazah yang kiri. Hendaknya pengulangan basuhan dilakukan dengan hitungan ganjil; tiga, lima, tujuh, dan seterusnya. Basuhan yang kedua dan setelahnya dilakukan seperti basuhan yang pertama.

7. Pada basuhan yang terakhir menggunakan air yang telah dicampur dengan kapur barus

Penggunaan air kapur barus ini termasuk dalam hitungan ganjil di atas, sehingga air kapur barus ini menggantikan posisi air daun bidara/air sabun. Dalilnya adalah hadits Ummu 'Athiyah رضي الله عنها, dimana Rasulullah ﷺ bersabda kepada para wanita yang memandikan jenazah putri beliau;

إِغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ

*"Mandikanlah ia tiga kali, lima kali, atau lebih dengan air dan bidara jika menurut kalian perlu. Dan jadikan (basuhan) terakhir dengan kapur barus atau sedikit dengannya."*¹¹⁷⁹

8. Mengeringkan jenazah dengan handuk

9. Mengepang rambut jenazah wanita menjadi tiga kepangan, lalu dijulurkan ke belakang. Dari Ummu 'Athiyah رضي الله عنها, ia berkata;

فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا

*"Maka kami jalin rambut (jenazah Zainab رضي الله عنها menjadi) tiga kepang dan kami julurkan ke belakang."*¹¹⁸⁰

¹¹⁷⁹ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1195 dan Muslim Juz 2 : 939.

Catatan :

- Orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah laki-laki adalah orang yang diwasiatkan, lalu bapaknya, kemudian kakeknya, lalu anak laki-lakinya, kemudian cucu-cucunya yang laki-laki. Orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah wanita adalah orang yang diwasiatkan, lalu ibunya, kemudian neneknya, lalu anak perempuannya, kemudian cucu-cucunya yang perempuan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله.
- Untuk suami isteri, maka pasangannya yang paling utama untuk memandikan. Di antara dalil tentang bolehnya seorang suami memandikan jenazah isterinya adalah hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya;

لَوْ مِتَّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكَ

"Jika engkau meninggal sebelumku, maka aku akan memandikanmu."¹¹⁸¹

Dan diriwayatkan dari Asma' binti 'Umais رضي الله عنها;

أَنَّ فَاطِمَةَ أَوْصَتْ أَنْ يُغَسَّلَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ وَأَسْمَاءُ فَغَسَلَاهَا

"Sesungguhnya Fatimah رضي الله عنها berwasiat agar ia dimandikan oleh 'Ali dan Asma رضي الله عنها, maka keduanya memandikan jenazah Fatimah رضي الله عنها."¹¹⁸²

Adapun dalil yang membolehkan seorang isteri memandikan jenazah suaminya adalah hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

لَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ نِسَائِهِ.

"Seandainya pendapatku ini dahulu terlintas di benakku, maka sungguh dahulu tidak ada yang memandikan (jenazah) Nabi ﷺ kecuali isterinya."¹¹⁸³

¹¹⁸⁰ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1204, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 939.

¹¹⁸¹ HR. Ahmad, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1465. Hadits ini *Shahih li Ghairihi*.

¹¹⁸² HR. Daruquthni : 12, dalam *Sunan Ad-Daraquthni* di *Kitabul Janaiz*.

- Seorang bapak hendaknya tidak memandikan jenazah putrinya yang sudah baligh, kecuali jika tidak ada wanita yang memandikannya atau mereka tidak berpengalaman dalam memandikan jenazah, maka bapak tersebut boleh memandikan jenazah putrinya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Laki-laki dan wanita diperbolehkan untuk memandikan jenazah anak-anak laki-laki maupun perempuan yang berusia tujuh tahun atau usia yang di bawahnya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Seorang yang junub atau wanita yang haidh diperbolehkan untuk memandikan jenazah, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Hendaknya seorang yang memandikan jenazah merahasiakan ‘aib yang dimiliki oleh jenazah. Diriwayatkan dari Abu Rafi’ رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ غَسَلَ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً

“Barangsiapa yang memandikan (jenazah) seorang muslim, lalu ia menyembunyikan ‘aib yang ada padanya, maka Allah akan mengampuninya (sebanyak) empat puluh kali (pengampunan).”¹¹⁸⁴

- Apabila seorang wanita meninggal dalam keadaan haidh atau junub, maka cukup dimandikan sekali saja. Karena dengan sekali mandi sudah cukup bagi seorang yang memiliki beberapa kewajiban. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Apabila tidak ada air yang dapat digunakan untuk memandikan jenazah, maka jenazah cukup ditayammumkan. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم tentang tayammum sebagai pengganti bersuci ketika tidak ada air. Sabda beliau;

وَجُعِلَتْ تُرْبُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ

”Dan dijadikan debu untuk kami sebagai alat bersuci, jika kami tidak mendapatkan air.”¹¹⁸⁵

¹¹⁸³ HR. Ibnu Majah : 1464.

¹¹⁸⁴ HR. Baihaqi Juz 3 : 6447, lafazh ini miliknya dan Hakim Juz 1 : 1307. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Ahkamul Janaiz*.

Caranya mentayammumkan jenazah adalah; seorang yang akan mentayammumkan jenazah memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah, kemudian meniup debu atau tanah yang ada ditangannya tersebut, lalu mengusapkannya ke wajah jenazah dan kedua telapak tangan jenazah.

- Apabila seorang laki-laki meninggal ditengah-tengah kaum wanita (yang tidak ada laki-lakinya) atau seorang wanita yang meninggal ditengah-tengah kaum laki-laki (yang tidak ada wanitanya), maka cukup ditayammumkan dan tidak dimandikan. Sebagaimana diriwayatkan dari Sinan bin Gharfah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ;

فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ لَوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْرَمًا يُتَيَّمَمَانِ بِالصَّعِيدِ وَلَا يَغْسِلَانِ.

”Tentang laki-laki yang meninggal di tengah-tengah kaum wanita dan wanita yang meninggal ditengah-tengah kaum laki-laki, sementara tidak ada mahram bagi mereka berdua. (Beliau bersabda), ”Keduanya ditayammumkan dan tidak dimandikan.”¹¹⁸⁶

- Apabila jenazah telah dimakamkan tetapi ia belum dimandikan (dan tidak ditayammumkan), maka wajib untuk dibongkar kuburnya, selama diperkirakan jasadnya belum membusuk. Ini adalah pendapat jumhur ulama’; Malik, Asy-Syafi’i, Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hazm رحمهم الله. Dan diperbolehkan mengeluarkan jenazah dari kuburnya untuk suatu tujuan yang dibenarkan menurut syari’at. Sebagaimana hadits Jabir رضي الله عنه, ia berkata;

أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَأَخْرَجَهُ مِنْ قَبْرِهِ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَالْبَسَهُ قَمِيصَهُ

”Nabi ﷺ mendatangi kuburan ‘Abdullah bin Ubay, lalu beliau mengeluarkannya dari kuburnya. Kemudian meletakkannya di atas kedua lututnya, lalu beliau menghembuskan air liur beliau dan memakaikan gamis beliau kepadanya.”¹¹⁸⁷

¹¹⁸⁵ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 328 dan Muslim Juz 1 : 521, lafazh ini miliknya.

¹¹⁸⁶ HR. Baihaqi Juz 3 : 6461.

¹¹⁸⁷ HR. Muslim Juz 4 : 2773.

- Apabila jenazah tidak memungkinkan untuk dimandikan, maka langsung dishalatkan dan dimakamkan tanpa dimandikan. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Apabila seorang wanita keguguran kandungannya setelah janinnya berusia empat bulan (120 hari), maka janin tersebut dimandikan dan dishalatkan. Namun jika janin tersebut belum sampai berusia empat bulan, maka ia tidak dimandikan dan tidak dishalatkan (ia seperti halnya benda mati lainnya). Hal ini karena setelah empat bulan telah ditiupkan ruh ke dalam janin tersebut, sehingga ia disebut sebagai satu jiwa. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Rasulullah ﷺ, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan;

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ
 عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ
 الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بَكْتَبِ رِزْقِهِ
 وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ

“*Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama empat puluh hari berupa nutfah, kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga, lalu menjadi segumpal daging selama itu juga, kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya, lalu diperintahkan untuk menuliskan empat kalimat; rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya.*”¹¹⁸⁸

- Janin yang gugur setelah berusia empat bulan disyari'atkan untuk diberi nama. Karena pada Hari Kiamat kelak ia akan dipanggil dengan namanya. Ini adalah pendapat Syaikh 'Abdurrahman bin 'Abdullah Al-Ghais رحمته الله.

¹¹⁸⁸ HR. Bukhari Juz 3 : 3154 dan Muslim Juz 4 : 2643.

- Apabila ada jenazah tanpa identitas, maka dilihat *zhahir* tanda-tanda keislamannya (seperti; khitan, menggunakan pakaian muslim, meninggal di negeri muslim, dan semisalnya). Jika nampak tanda keislamannya, maka jenazah tersebut dimandikan dan dishalatkan. Namun jika tidak ada tanda keislaman, maka jenazah tersebut tidak dimandikan dan tidak dishalatkan. Ini adalah pendapat Imam Ahmad رحمته الله. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله; “Seorang yang *zhahirnya* Islam, maka berlaku padanya hukum-hukum Islam, seperti; perkawinan, warisan, dimandikan, dishalatkan, dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, dan lain sebagainya.”¹¹⁸⁹
- Seorang yang mati syahid dalam peperangan, maka jenazahnya tidak dimandikan. Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda;

قَتْلَى أَحَدٍ لَا تَغْسِلُوهُمْ فَإِنَّ كُلَّ جَرْحٍ أَوْ كُلِّ دَمٍ يَفُوحُ مِسْكَاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

”Yang terbunuh (dalam peperangan) Uhud, janganlah kalian memandikan mereka. Karena sesungguhnya setiap luka atau setiap darah akan menyebarkan wangi kasturi pada Hari Kiamat.”¹¹⁹⁰

- Syahid yang tidak dimandikan adalah orang yang meninggal karena peperangan melawan orang kafir pada saat pertempuran, meliputi :
 - ❖ Orang yang dibunuh oleh orang kafir.
 - ❖ Orang yang meninggal karena terkena senjata seorang muslim tanpa sengaja.
 - ❖ Orang yang meninggal karena senjatanya sendiri mengenai.
 - ❖ Orang meninggal karena terjatuh dari kendaraannya.
 - ❖ Orang meninggal karena terinjak kendaraannya.
 - ❖ Orang meninggal karena terinjak kendaraan kaum muslimin.
 - ❖ Orang ditemukan meninggal setelah perang selesai dan tidak diketahui sebab kematiannya, baik pada tubuhnya terdapat bekas-bekas darah maupun tidak.
 - ❖ Orang meninggal sebelum peperangan berakhir.

Ini adalah penjelasan dari Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.

¹¹⁸⁹ Taisirul 'Allam Syarah Umdatul Ahkam.

¹¹⁹⁰ HR. Ahmad. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 6260.

- Seorang yang gugur sebagai syahid dalam keadaan junub, maka tidak perlu dimandikan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله. Karena Rasulullah ﷺ tidak mengulang memandikan jenazah Hanzhalah bin Abi 'Amir رضي الله عنه yang terbunuh di medan perang dalam keadaan masih junub, (lalu ia dimandikan oleh malaikat). Seandainya memandikan jenazah syahid yang junub diwajibkan, niscaya kewajiban tersebut tidak gugur, meskipun malaikat telah memandikannya. Karena yang dianggap adalah perbuatan ibadah yang dilakukan oleh Bani Adam.
- Seorang yang mati syahid selain dalam medan peperangan, maka jenazahnya tetap dimandikan dan dishalatkan seperti jenazah-jenazah lainnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama'. Syahid selain dalam medan peperangan adalah seperti yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَا تَعْدُونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قَتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ إِنْ شُهِدَ أُمَّتِي إِذَا لَقِيلُ قَالُوا فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ بِنُ مُقْسِمٍ أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ

"Menurut kalian, siapa orang-orang yang mati syahid itu?" Para sahabat menjawab, "Orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, itulah syahid." Rasulullah ﷺ bersabda, "Kalau begitu, orang-orang yang mati syahid dari kalangan umatku sangatlah sedikit." Para sahabat bertanya, "Lalu siapa, wahai Rasulullah?" Rasulullah ﷺ menjawab, "Barangsiapa terbunuh (karena) berperang di jalan Allah, maka ia adalah syahid. Barangsiapa yang meninggal di jalan Allah, maka ia adalah syahid. Barangsiapa meninggal karena penyakit tha'un (kusta), maka ia adalah syahid. Barangsiapa meninggal karena sakit perut, maka ia adalah syahid." Ibnu Muqsim رحمته الله berkata, "Aku bersaksi atas bapakmu (Abu Shalih) bahwa beliau (juga) bersabda, "Dan orang yang tenggelam (juga) syahid."¹¹⁹¹

¹¹⁹¹ HR. Muslim Juz 3 : 1915.

- Dianjurkan bagi seorang yang telah memandikan jenazah untuk mandi. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah. Sebagaimana diriwayatkan Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda;

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ

*“Barangsiapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah ia mandi.”*¹¹⁹²

¹¹⁹² HR. Tirmidzi Juz 3 : 993, Abu Dawud : 3161, dan Ibnu Majah : 1463, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Irwa'ul Ghalil* : 144.

MENGKAFANI JENAZAH

Tata cara mengkafani jenazah, antara lain :

1. Hendaknya menggunakan kain kafan yang berwarna putih

Para ulama' bersepakat atas disunnahkannya menggunakan kain kafan yang berwarna putih. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِبْسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

*"Pakailah pakaian berwarna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian untuk kalian. Dan kafanilah jenazah-jenazah kalian dengannya."*¹¹⁹³

2. Untuk Laki-laki dengan tiga lembar kain dan untuk wanita hendaknya menggunakan lima lembar kain

Dari Aisyah رضي الله عنها ia berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بَيْضٍ
سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

*"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ dikafani dengan tiga kain Yaman yang putih dari Sahuliyah tanpa baju dan surban."*¹¹⁹⁴

Berkata Ibnul Mundzir رحمته الله;

"Kebanyakan ulama' yang kami hafal ucapannya berpendapat bahwa seorang wanita dikafani dengan lima lembar kain. Hal ini dianjurkan kerana wanita dilebihkan dari kaum laki-laki sewaktu hidupnya dalam hal menutup aurat, karena auratnya lebih banyak daripada aurat laki-laki, demikian pula setelah wafatnya."¹¹⁹⁵

¹¹⁹³ HR. Abu Dawud : 3878, Tirmidzi Juz 3 : 994, Ibnu Majah : 1472, dan Ahmad.

¹¹⁹⁴ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1214, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 941.

¹¹⁹⁵ *Al-Mughni*, 2/470.

3. Jika memungkinkan kain kafan tersebut salah satunya adalah kain yang bergaris

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا تُوفِّي أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكْفَنِ فِي ثَوْبِ حَبْرَةٍ

“Jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia dan ia adalah orang yang mampu, hendaklah ia dikafani dengan (kain) yang bergaris.”¹¹⁹⁶

Catatan :

- Apabila setelah dikafani ternyata keluar najis dari tubuh jenazah, maka tidak perlu dimandikan kembali, karena hal tersebut menyulitkan. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Biaya pembelian kafan diambilkan dari harta jenazah sebelum dibayarkan hutang dan dilaksanakan wasiatnya. Jika jenazah tidak memiliki harta yang dapat digunakan untuk membeli kain kafan, maka biaya pembelian kain kafan ditanggung oleh orang yang menafkahi jenazah tersebut (seperti; suaminya, orangtuanya, anaknya, dan semisalnya). Hal ini merupakan kesepakatan para ulama'. Jika tidak ada, maka biaya pembelian kain kafan diambilkan dari Baitul Mal. Jika Baitul Mal tidak ada, maka imam menarik sumbangan dari orang-orang yang berkelapangan dan orang-orang yang dipandang memiliki harta. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Diperbolehkan mengkafani wanita dengan kain sutra, karena ia diperbolehkan menggunakannya ketika masih hidup. Namun makruh hukumnya mengkafani jenazah wanita dengan kain sutra, karena hal tersebut termasuk berlebih-lebihan dan menghambur-hamburkan harta. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ، فَإِنَّهُ يُسَلَبُهُ سَلْبًا سَرِيعًا.

”Janganlah kalian berlebihan dalam (membeli) kain kafan, karena ia akan cepat usang.”¹¹⁹⁷

¹¹⁹⁶ HR. Abu Dawud : 3150. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 455.

- Diperbolehkan mengkafani jenazah anak kecil dengan satu lembar kain. Demikian pula diperbolehkan mengkafani jenazah orang dewasa dengan satu lembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Apabila kain kafan tidak cukup untuk menutupi jasad janazah, maka kain kafan digunakan untuk menutupi kepalanya, sedangkan bagian yang terbuka ditutupi dengan rumput (idzkhir) atau dengan dedaunan yang dapat menutupi jenazah. Diriwayatkan dari Khabbab (bin Al-Arat) رضي الله عنه, ia berkata;

هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ فَوَقَعَ
 أَجْرَنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ
 مُضْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَمِنَّا مَنْ أُيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِيهَا قَتَلَ يَوْمَ
 أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكْفِيهِ إِلَّا بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ
 رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَأَمَرْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَنْ نَغْطِّيَ رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ.

“Kami berhijrah (berjihad) bersama Nabi ﷺ hanya mengharap wajah Allah semata. Kami (hanya) mengharapakan pahala dari Allah. Di antara kami ada yang belum sempat sedikit pun merasakan hasil kemenangan. Di antaranya adalah Mush’ab bin ‘Umair رضي الله عنه. Dan di antara kami ada yang telah merasakan hasil kemenangan tersebut. Mush’ab رضي الله عنه terbunuh pada perang Uhud dan kami tidak mendapatkan sesuatu (darinya) untuk mengkafani (jenazah)nya, kecuali hanya sepotong kain. Jika kami menutupi kepalanya, maka akan tampak kedua kakinya. Jika kami menutupi kedua kakinya, maka akan tampak kepalanya. Kemudian Nabi ﷺ memerintahkan kami untuk menutupi kepalanya dan menutup kedua kakinya dengan idzkhir (rerumputan yang harum baunya).”¹¹⁹⁸

¹¹⁹⁷ HR. Abu Dawud : 3154.

¹¹⁹⁸ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1217, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 940.

- Apabila jenazah yang meninggal tersebut adalah seorang yang sedang ihram, maka dikafani dengan pakaian ihramnya dan tidak ditutup kepalanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ
فَأَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ مُلَبَّيًّا.

”Ada seorang laki-laki yang wukuf di ‘Arafah. Tiba-tiba ia terjatuh dari kendaraannya hingga patah tulang lehernya. Maka Nabi ﷺ bersabda, “Mandikanlah ia dengan air daun bidara, kafanilah ia dengan kedua pakaian (ihram)nya, dan janganlah kalian mengawetkannya¹¹⁹⁹ dan janganlah menutup kepalanya. Karena sesungguhnya ia akan membangkitkannya pada Hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah.”¹²⁰⁰

- Dianjurkan untuk mengkafani para syuhada’ dengan pakaian yang mereka pakai saat terbunuh. Ini merupakan kesepakatan para ulama’. Hal ini sebagaimana hadits dari ‘Abdullah bin Tsa’labah bin Sha’ir رضي الله عنه;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ زَمَلُوهُمْ فِي
ثِيَابِهِمْ

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda pada Hari (Perang) Uhud, “Selimutilah mereka dengan pakaian (perang) mereka.”¹²⁰¹

Namun pakaian yang tidak biasa dipakai manusia (seperti; baju besi, tembaga, dan semisalnya), maka dilepaskan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama’.

¹¹⁹⁹ Dalam riwayat lain, “Jangan memberinya wangi-wangian.”

¹²⁰⁰ HR. Bukhari Juz 1 : 1206.

¹²⁰¹ HR. Ahmad

- Diperbolehkan seorang menyiapkan kain kafannya sebelum meninggal dunia. Sebagaimana dikisahkan dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi رضي الله عنه, tentang seorang yang meminta kain burdah yang sedang dipakai oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم, orang tersebut mengatakan;

إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهَا إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي قَالَ سَهْلٌ
فَكَانَتْ كَفَنَهُ

”Sesungguhnya Demi Allah, aku tidak memintanya untuk aku pakai. Aku memintanya untuk aku jadikan sebagai kafanku. Sahl رضي الله عنه berkata, “(Kain) itulah yang menjadi kafannya.”¹²⁰²

¹²⁰² HR. Bukhari Juz 1 : 1218, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 3555.

MENSHALATKAN JENAZAH

Seorang yang menshalatkan jenazah dijanjikan dengan pahala yang sangat besar, yaitu akan mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Tsauban رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قَيْرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قَيْرَاطَانِ الْقَيْرَاطُ
مِثْلُ أُحُدٍ.

*“Barangsiapa yang menshalatkan jenazah, maka baginya pahala satu qirath. Dan jika ia menyaksikan pemakamannya, maka baginya pahala dua qirath. Satu qirath seperti satu (gunung) Uhud.”*¹²⁰³

Tempat Shalat Jenazah

Disunnahkan untuk melaksanakan Shalat Jenazah di *mushalla*, yaitu tempat khusus untuk Shalat Jenazah (bukan di dalam masjid). Karena kebanyakan Shalat Jenazah yang dilakukan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم adalah di *mushalla*. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي
مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

”Sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم menyiarkan kematian (Raja) Najasyi pada hari kematiannya, beliau keluar menuju ke *mushalla* (tempat khusus untuk shalat jenazah), bershaf bersama mereka (para sahabat), dan (melakukan Shalat Jenazah dengan) empat takbir.”¹²⁰⁴

¹²⁰³ HR. Muslim Juz 2 : 946.

¹²⁰⁴ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1188, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 951.

Namun jika dilakukan di dalam masjid, maka hal tersebut juga diperbolehkan. Ini adalah pendapat madzhab Hanabilah. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها ia berkata;

وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِي بَيْضَاءَ فِي
الْمَسْجِدِ

“Demi Allah, sungguh Rasulullah ﷺ (pernah) menshalatkan (jenazah) dua anak Baidha’ di dalam masjid.”¹²⁰⁵

Posisi Imam dalam Shalat Jenazah

Jika jenazahnya laki-laki, maka posisi berdirinya imam adalah sejajar dengan kepala jenazah. Dan jika jenazahnya wanita, maka posisi imam adalah sejajar dengan bagian tengah jenazah. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi’i, Imam Ahmad, Ishaq, dan Asy-Syaukani رحمهم الله. Diriwayatkan dari Abu Ghalib رضي الله عنه ia berkata;

صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ ثُمَّ
جَاءُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا فَقَامَ
حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مَقَامَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مَقَامَكَ مِنْهُ
قَالَ نَعَمْ.

”Aku pernah Shalat (Jenazah) bersama Anas رضي الله عنه atas jenazah laki-laki, maka ia berdiri (mengimami shalat) disisi kepala jenazah. Kemudian didatangkan jenazah wanita dari kalangan Quraisy. Dikatakan kepadanya, ”Wahai Abu Hamzah, shalatkanlah ia.” Maka ia berdiri (mengimami shalat) pada bagian tengah tempat tidur (jenazah wanita tersebut). Al-‘Ala’ bin Ziyad bertanya kepadanya, ”(Apakah) seperti ini engkau melihat posisi Nabi ﷺ berdiri untuk jenazah wanita dan posisi berdiri untuk jenazah laki-laki?” Anas رضي الله عنه menjawab, ”Ya.”¹²⁰⁶

¹²⁰⁵ HR. Muslim Juz 2 : 973.

¹²⁰⁶ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1034.

Diriwayatkan pula dari Samurah رضي الله عنه ia berkata;

صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا،
فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا

”Aku pernah shalat di belakang Nabi صلى الله عليه وسلم (untuk menshalatkan) jenazah seorang wanita yang meninggal ketika melahirkan, lalu beliau berdiri (menghadap) bagian tengah (jenazah wanita tersebut).”¹²⁰⁷

Tata Cara Shalat Jenazah

Tata cara Shalat Jenazah, antara lain :

1. Meletakkan jenazah pada arah kiblat
2. Imam dan makmum berdiri dibelakangnya dengan membentuk tiga shaf atau lebih

Dianjurkan bershaf dengan tiga shaf, walaupun jumlahnya sedikit. Sebagaimana diriwayatkan dari Malik bin Hubairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا
أُوجِبَ

*”Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia lalu dishalatkan oleh tiga shaf dari kalangan kaum muslimin, melainkan wajib (baginya Surga).”*¹²⁰⁸

3. Melakukan Shalat Jenazah dengan empat kali takbir

Shalat Jenazah dilakukan dengan empat kali takbir adalah pendapat yang dipilih oleh 'Umar bin Khaththab, Ibnu 'Umar, Zait bin Tsabit, Al-Hasan bin 'Ali, Ibnu Abi Aufa, Al-Barra' bin 'Azib, Abu Hurairah, Ibnu 'Amr رضي الله عنه. Pendapat ini yang juga dipilih oleh Atha', Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq, Malik, 'Abdullah bin Mubarak, dan Imam Asy-Syafi'i رحمته الله. Di antara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه;

¹²⁰⁷ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1266, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 964.

¹²⁰⁸ HR. Abu Dawud : 3166, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 3 : 1028, dan Ibnu Majah : 1490. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Ahkamul Janaiz*.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي
مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

”Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menyiarkan kematian (Raja) Najasyi pada hari kematiannya, beliau keluar menuju ke tempat Shalat Jenazah, bershaf bersama mereka (para sahabat), dan melakukan (Shalat Jenazah dengan) empat kali takbir.”¹²⁰⁹

Adapun perinciannya adalah :

a. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah

Hal ini berdasarkan hadits dari ‘Ubadah bin Shamit ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

”Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah.”¹²¹⁰

b. Setelah takbir kedua membaca shalawat kepada Nabi ﷺ

Shalawat yang dibaca dalam Shalat Jenazah adalah Shalawat Ibrahimiyah.¹²¹¹ Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Umamah bin Sahl bahwa seorang laki-laki dari sahabat Nabi ﷺ menceritakan kepadanya;

أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَخْلُصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ لَا يَقْرَأُ فِي
شَيْءٍ مِنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ.

“(Termasuk tuntunan) *Sunnah* dalam Shalat Jenazah (adalah) imam bertakbir, kemudian membaca Al-Fatihah secara *sirr* (pelan) setelah takbir pertama. Kemudian membaca shalawat atas Nabi ﷺ. Dan mengikhhlaskan doa kepada janazah pada takbir-takbir (yang tersisa), tanpa membaca sesuatu pun (ayat Al-Qur’an) pada takbir-takbir (yang tersisa) tersebut. Lalu mengucapkan salam secara *sirr* (pelan).”¹²¹²

¹²⁰⁹ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1188, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 951.

¹²¹⁰ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 723 dan Muslim Juz 2 : 394.

¹²¹¹ Shalawat yang biasa dibaca ketika tasyahud.

¹²¹² HR. Baihaqi Juz 4 : 6750. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ؒ dalam *Irwa’ul Ghalil* : 734.

Adapun bacaan Shalawat Ibrahimiyah adalah :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ
حَمِيدٌ مَجِيدٌ

”Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau melimpahkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia.”¹²¹³

c. Setelah takbir ketiga dan takbir setelahnya mendoakan jenazah

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ

”Jika kalian Shalat Jenazah, maka ikhlaskan doa untuk (jenazah)nya.”¹²¹⁴

Para ulama telah bersepakat bahwa doa dalam Shalat Jenazah dilakukan dengan *sirr* (pelan). Di antara bacaan doa dalam Shalat Jenazah adalah :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا
وَأُنثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ
عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

¹²¹³ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5996 dan Muslim Juz 1 : 406, lafazh ini miliknya.

¹²¹⁴ HR. Abu Dawud : 3199 dan Ibnu Majah : 1497. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 669.

”Ya Allah, ampunilah orang yang hidup, orang yang telah meninggal, orang yang hadir, orang yang tidak hadir, orang yang kecil, orang yang besar, laki-laki maupun perempuan di antara kami. Ya Allah, orang yang Engkau hidupkan di antara kami, hidupkanlah dengan memegang ajaran Islam dan orang yang Engkau wafatkan di antara kami, maka wafatkan dengan memegang keimanan. Ya Allah, jangan menghalangi kami untuk tidak memperoleh pahalanya dan jangan sesatkan kami sepeninggalnya.”¹²¹⁵

Atau membaca;

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ
 وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ
 الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ
 وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ
 عَذَابِ النَّارِ

”Ya Allah, ampunilah ia, berilah rahmat kepadanya, selamatkan ia (dari beberapa hal yang tidak disukai), ampunilah dan tempatkanlah di tempat yang mulia (di Surga), luaskan kuburnya, mandikan ia dengan air, salju, dan air es. Bersihkan dia dari beberapa kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berilah ganti rumah yang lebih baik daripada rumahnya (di dunia). Berilah keluarga yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia). Berilah ia pasangan yang lebih baik dari pasangannya (di dunia). Masukkanlah ia ke Surga dan lindungilah ia dari siksa kubur dan siksa Neraka.”¹²¹⁶

¹²¹⁵ HR. Abu Dawud : 3201, Shahih Sunan Abu Dawud : 2741 dan Ibnu Majah : 1498, lafazh ini miliknya, Shahih Sunan Ibnu Majah : 1217.

¹²¹⁶ HR. Muslim Juz 2 : 963.

Atau membaca;

اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بَنَ فُلَانَ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ
وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ فَاعْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

*"Ya Allah, sesungguhnya Fulan bin Fulan dalam tanggungan-Mu dan tali perlindungan-Mu. Lindungilah ia dari fitnah kubur dan siksa Neraka. Engkau Maha Setia dan Maha Benar. Ampunilah ia dan rahmatilah ia. Sesungguhnya Engkau Dzat Yang Maha Pengampun lagi Penyayang."*¹²¹⁷

Jika jenazahnya adalah anak kecil, maka doanya ditambah dengan;

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلْفًا وَفَرَطًا وَأَجْرًا وَذَخْرًا

*"Ya Allah, jadikanlah ia sebagai pendahulu, (pembuka) pahala, dan simpanan (kebaikan) bagi kami."*¹²¹⁸

d. Salam

Bacaan salam dalam Shalat Jenazah sebagaimana bacaan salam dalam shalat-shalat yang lain. Namun salam tersebut hanya dilakukan sekali ke arah kanan. Ini adalah pendapat Ibnu 'Umar, Watsilah bin Al-Asqa', 'Ali, Ibnu 'Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibnu Abi Aufa رضي الله عنه. Ini juga pendapat Sa'id bin Jubair, Al-Hasan, Muhammad bin Sirin, Abu Umamah bin Sahl, Al-Qasim bin Muhammad, Al-Harits, Ibrahim An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Sufyan bin 'Uyainah, 'Abdullah bin Mubarak, 'Abdurrahman bin Mahdi, Malik, Ahmad, dan Ishaq رضي الله عنه. Dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله. Diriwayatkan dari 'Abdullah (bin Mas'ud) رضي الله عنه, ia berkata;

¹²¹⁷ HR. Abu Dawud : 3202, *Shahih Sunan Abu Dawud* : 2742 dan Ibnu Majah : 1499, lafazh ini miliknya; *Shahih Sunan Ibnu Majah* : 1218.

¹²¹⁸ HR. Baihaqi Juz 4 : 6585, dengan sanad yang hasan.

ثَلَاثٌ خِلَالٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُنَّ تَرَكَهُنَّ
النَّاسُ إِحْدَاهُنَّ التَّسْلِيمُ عَلَى الْجَنَازَةِ مِثْلُ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ.

“Ada tiga hal yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah (namun) ditinggalkan oleh manusia, salah satunya adalah mengucapkan salam pada (Shalat) Jenazah seperti (yang dilakukan) pada shalat (yang lainnya).”¹²¹⁹

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ عَلَى الْجَنَازَةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً.

“Sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وسلم mengucapkan salam pada (Shalat) Jenazah (dengan) sekali salam.”¹²²⁰

Namun jika terkadang ditambah dengan salam kedua ke kiri, juga diperbolehkan. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

Waktu-waktu yang Dimakruhkan Untuk Menshalatkan Jenazah

Waktu-waktu yang dimakruhkan untuk menshalatkan jenazah, antara lain :

1. Ketika matahari terbit sampai meninggi (setinggi tombak)
2. Ketika matahari berada tepat di atas kepala sampai tergelincir
3. Ketika matahari akan terbenam sampai benar-benar terbenam

Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari ‘Uqbah bin ‘Amir رضي الله عنه ia berkata;

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ
فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبَرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ

¹²¹⁹ HR. Baihaqi Juz 4 : 6780. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله.

¹²²⁰ HR. Baihaqi Juz 4 : 6773, dengan sanad yang hasan.

وَحِينَ يَتَقَوَّمُ قَائِمَ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضِيْفُ الشَّمْسُ
لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

”Ada tiga saat yang Rasulullah ﷺ melarang kami melakukan Shalat (Jenazah) atau memakamkan orang yang meninggal dunia di antara kami. (Yaitu;) ketika matahari terbit sampai meninggi (setinggi tombak), ketika matahari berada tepat di atas kepala sampai tergelincir, dan ketika matahari akan terbenam sampai benar-benar terbenam.”¹²²¹

Catatan :

- Tidak disunnahkan membaca doa iftitah sebelum membaca Al-Fatihah dalam Shalat Jenazah. Ini adalah pendapat jumhur ulama’. Namun tetap disyari’atkan membaca ta’awudz sebelum membaca Al-Fatihah. Ini adalah pendapat ulama’-ulama’ Syafi’iyah dan Hambaliyah.
- Diperbolehkan menambah dengan membaca surat pendek setelah membaca Surat Al-Fatihah. Sebagaimana pendapat Syaikh ’Abdul ’Aziz bin ’Abdullah bin Baz رَحِمَهُ اللهُ. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ;
”Seorang diperbolehkan membaca beberapa ayat setelah membaca Surat Al-Fatihah, dengan syarat tidak terlalu panjang. Sudah cukup baginya membaca Surat Al-Fatihah saja, karena yang dianjurkan adalah meringankan Shalat Jenazah. Oleh karena itu, tidak dituntunkan untuk membaca doa iftitah, cukup membaca ta’awudz lalu membaca Al-Fatihah.”¹²²²
- Doa dalam Shalat Jenazah disesuaikan dengan jenis kelamin dan jumlah jenazah. Jika jenazahnya laki-laki tunggal, maka doanya seperti di atas. Jika jenazahnya wanita tunggal, maka kata ganti (*dhamir*)nya dirubah menjadi kata ganti wanita (*dhamir muannats*). Jika jenazah berjumlah beberapa orang, maka harus menggunakan kata ganti jamak. Dan jika jenazahnya merupakan beberapa orang wanita, maka kata gantinya menggunakan kata ganti wanita jamak (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُنَّ).

¹²²¹ HR. Abu Dawud : 3192. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رَحِمَهُ اللهُ dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* : 2752.

¹²²² *Al-Wijazah fi Tajhizil Janazah*.

- Apabila seorang tidak mengetahui jenis kelamin jenazah, maka ia boleh mendoakan jenazah (dalam Shalat Jenazah) dengan menggunakan kata ganti laki-laki (*dhamir mudzakkar*) atau kata ganti wanita (*dhamir muannats*). Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله;

“Diperbolehkan menggunakan *dhamir mudzakkar* maupun *dhamir mu'annats*, sesuai dengan maksudnya. Jika anda mengucapkan, “*Allahummaghfirlahu*” berarti *dhamirnya* kembali kepada *Asy-Syakhsh* (seseorang) atau *Al-Mayyit* (mayit). Dan jika anda mengucapkan; “*Allahummaghfirlaha*” berarti *dhamirnya* kembali kepada *Al-Janazah* (jenazah). Jadi penggunaan kedua *dhamir* tadi, baik *mudzakkar* maupun *mu'annats*, boleh digunakan.”
- Disunnahkan mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir dalam Shalat Jenazah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama', diantaranya; Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq رحمته الله. dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله. Di antara dalilnya adalah riwayat yang shahih dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما –dimana beliau dikenal sebagai sahabat yang sangat kuat dalam mengikuti *Sunnah* Rasulullah ﷺ;

أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنْ تَكْبِيرَاتِ الْجَنَازَةِ.

”Bahwa Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما biasa mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir-takbir (dalam Shalat) Jenazah.”¹²²³

Berkata Syaikh Al-Albani رحمته الله;

نَعَمْ رُوِيَ الْبَيْهَقِيُّ (44/4) بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنْ تَكْبِيرَاتِ الْجَنَازَةِ. فَمَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا بِتَوْقِيفٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَهُ أَنْ يَرْفَعَ.

¹²²³ HR. Baihaqi Juz 4 : 6784, dengan sanad yang shahih.

”Ya, telah diriwayatkan oleh Baihaqi (dalam *Sunanul Kubra*, 44/4) dengan sanad yang shahih dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, bahwa ia biasa mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir (dalam Shalat) Jenazah. Maka barangsiapa yang menduga bahwa Ibnu ‘Umar tidak melakukan hal tersebut melainkan dengan persetujuan Nabi ﷺ, maka (boleh) baginya mengangkat (tangannya).”¹²²⁴

- Diperbolehkan setelah takbir keempat, berhenti sejenak (tanpa membaca doa untuk jenazah), lalu langsung salam. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri رحمته الله.
- Disyari’atkan untuk melakukan Shalat Jenazah dengan lima kali takbir, enam kali takbir, tujuh kali takbir, atau sembilan kali takbir; khususnya terhadap jenazah ahli ilmu atau jenazah seorang ulama’ yang memiliki jasa besar terhadap Islam. Diriwayatkan dari ‘Abdu Khair رحمته الله, ia berkata;

كَانَ عَلِيٌّ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ سِتًّا وَعَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا.

“Ali رضي الله عنه bertakbir enam kali atas jenazah peserta (perang) Badar, bertakbir lima kali atas jenazah para sahabat Rasulullah ﷺ, dan bertakbir empat kali atas jenazah sekalian manusia (selain mereka).”¹²²⁵

Diriwayatkan dari Musa bin ‘Abdullah bin Yazid رحمته الله;

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صَلَّى عَلَى أَبِي قَتَادَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا وَكَانَ بَدْرِيًّا

“Sesungguhnya ‘Ali رضي الله عنه menshalatkan jenazah Abu Qatadah رضي الله عنه, ia bertakbir tujuh kali dan Abu Qatadah رضي الله عنه adalah peserta perang Badar.”¹²²⁶

¹²²⁴ *Ahkamul Janaiz*.

¹²²⁵ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannafnya* di *Kitabul Janaiz* : 11454.

¹²²⁶ HR. Baihaqi Juz 4 : 6734, dengan sanad yang shahih.

- Apabila seorang imam telah salam dan ternyata ia kurang dalam melakukan takbir Shalat Jenazah (karena lupa), maka cukup ditambah takbir yang kurang tersebut (tidak perlu mengulangi Shalat Jenazah lagi). Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Makmum yang tertinggal satu atau beberapa takbir dalam Shalat Jenazah, maka ia mengganti takbir yang terlewatkan tersebut. Ini adalah pendapat Sa'id bin Musayyab, 'Atha', Ibrahim An-Nakha'i, Az-Zuhri, Muhamad bin Sirin, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq dan Ibnu Hazm رحمته الله. Dan ia juga wajib membaca doa di antara takbir-takbir yang digantinya tersebut. Ini adalah madzhab Abu Hanifah رحمته الله.
- Shalat Jenazah tidak wajib berjama'ah. Namun yang utama adalah dilakukan secara berjama'ah. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله. Berkata Imam An-Nawawi رحمته الله;

تَجُوزُ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ فُرَادَى بِلَا خِلَافٍ وَالسُّنَّةُ أَنْ تُصَلَّ جَمَاعَةً
لِلْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ فِي الصَّحِيحِ فِي ذَلِكَ مَعَ إِجْمَاعِ
الْمُسْلِمِينَ.

”Diperbolehkan menshalatkan jenazah dengan cara sendiri-sendiri (tidak berjama'ah), (dalam permasalahan ini) tidak ada khilaf. Akan tetapi *Sunnah* (ajaran Nabi ﷺ) menunjukkan untuk menshalatkan dengan cara berjama'ah, berdasarkan hadits-hadits yang masyhur di dalam *Ash-Shahih* tentang hal ini, serta adanya ijma' kaum muslimin (tentang hal ini).”¹²²⁷

- Semakin banyak banyak jumlah jama'ah Shalat Jenazah, maka semakin baik. Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنه, ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا
يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ

¹²²⁷ *Al-Majmu'*, 5/314.

”Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia lalu ia dishalatkan oleh empat puluh orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan Allah memberi syafa’at padanya (karena) mereka.”¹²²⁸

Dan diriwayatkan pula dari ‘Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda;

مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ
يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِعُوا فِيهِ

“Tidaklah seorang jenazah yang dishalatkan oleh segolongan kaum muslimin yang mencapai seratus orang, yang semuanya memintakan syafa’at untuknya, melainkan syafa’at mereka (diterima).”¹²²⁹

- Apabila makmum hanya satu orang laki-laki, maka posisinya adalah dibelakang imam, bukan sejajar dengan imam. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله. Dan jika jumlah makmum lebih dari satu orang, maka diupayakan untuk membentuk tiga shaf, namun tidak diperbolehkan membariskan kurang dari dua orang pada masing-masing shaf. Diriwayatkan dari Abu Thalhah رضي الله عنه;

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ
أَبِي طَلْحَةَ حِينَ تُوْفِّي فَاتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَصَلَّى عَلَيْهِ فِي مَنْزِلِهِمْ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَاءَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَرَاءَ أَبِي طَلْحَةَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ
غَيْرُهُمْ.

“Sesungguhnya Abu Thalhah رضي الله عنه mengundang Rasulullah صلى الله عليه وسلم (untuk menghadiri jenazah) ‘Umair bin Abu Thalhah رضي الله عنه ketika kematiannya. Rasulullah صلى الله عليه وسلم mendatanginya lalu menshalatkannya ditempat mereka. Rasulullah صلى الله عليه وسلم maju (ke depan) dan Abu Thalhah رضي الله عنه dibelakang beliau, sedangkan Ummu Sulaim رضي الله عنها dibelakang Abu Thalhah رضي الله عنه. Dan tidak ada orang lain (yang ikut Shalat Jenazah) bersama mereka.”¹²³⁰

¹²²⁸ HR. Muslim Juz 2 : 948.

¹²²⁹ HR. Muslim Juz 2 : 947.

¹²³⁰ HR. Hakim : 1350.

- Wanita juga diperbolehkan untuk mengikuti Shalat jenazah bersama kaum muslimin, baik itu jenazah di shalatkan di *mushalla* (tempat khusus untuk Shalat Jenazah) atau di masjid. Dan wanita akan mendapatkan pahala sama dengan laki-laki. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin رحمته الله;

“Wanita adalah seperti laki-laki. Jika ada jenazah maka disyari’atkan menshalatkan jenazah tersebut dan ia akan mendapat pahala seperti yang diperoleh kaum laki-laki. Karena dalil-dalil tentang hal ini umum tidak ada pengecualiannya sedikit pun. Para ahli sejarah Islam menyebutkan bahwa kaum muslimin di zaman sahabat menshalatkan Nabi Muhammad ﷺ sendiri-sendiri. Kaum laki-laki menshalatkan sendiri-sendiri, setelah itu kaum wanita.”
- Apabila jenazah telah dishalatkan, maka bagi kaum muslimin yang belum menshalatkannya diperbolehkan untuk kembali menshalatkan jenazah tersebut. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin رحمته الله;

“Apabila seorang datang dan jenazah telah selesai dishalatkan (di masjid), kemudian ia menshalatkannya kembali, (maka) tidak mengapa dan *insya Allah* ia dapat pahala.”¹²³¹
- Disyari’atkan menshalatkan jenazah bayi yang belum baligh, namun tidak wajib menshalatkan jenazah tersebut. Di antara dalil tentang disyari’atkannya menshalatkan jenazah bayi yang belum baligh adalah hadits yang diriwayatkan dari Ummul Mu’minin ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

أُتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ مِنْ صِبْيَانِ الْأَنْصَارِ
فَصَلَّى عَلَيْهِ.

“Didatangkan kepada Rasulullah ﷺ (jenazah) anak dari (kaum) Anshar, maka beliau menshalatkan (jenazah)nya.”¹²³²

¹²³¹ *Fatawa At-Ta’ziyah.*

¹²³² HR. Nasa’i Juz 4 : 1947.

Adapun dalil yang memalingkannya dari hukum wajib, di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan pula dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ
عَشْرٍ شَهْرًا، فَلَمْ يَصِلْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Ibrahim putra Nabi ﷺ meninggal ketika berusia delapan belas bulan, sedangkan Rasulullah ﷺ tidak menshalatkannya.”¹²³³

- Apabila berkumpul antara jenazah laki-laki, anak-anak, dan wanita, maka tiap-tiap jenazah dishalatkan sendiri-sendiri. Namun diperbolehkan pula menshalatkan mereka sekaligus dalam satu shalat. Diriwayatkan dari Nafi رضي الله عنه;

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى سَبْعِ جَنَائِزِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ فَجَعَلَ الرَّجَالَ
مِمَّا يَلِيهِ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَصَفَّهُمْ صَفًّا وَاحِدًا، وَقَالَ
وَوَضَعَ جَنَازَةَ أُمِّ كَلْثُومَ بِنْتِ عَلِيٍّ إِمْرَأَةً عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ
يُقَالُ لَهُ زَيْدُ بْنُ عُمَرَ وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَفِي النَّاسِ
يَوْمَئِذٍ بَنُو عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو قَتَادَةَ فَقُلْتُ: مَا
هَذَا قَالُوا السُّنَّةُ.

“Sesungguhnya Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما (pernah ikut) menshalatkan sembilan jenazah laki-laki dan wanita. Ia menjadikan jenazah laki-laki di dekatnya dan jenazah wanita di dekat kiblat. Ia meletakkan jenazah tersebut satu baris. Juga diletakkan (pada saat itu) jenazah Ummu Kultsum binti ‘Ali رضي الله عنه –isteri ‘Umar bin Khaththab رضي الله عنه dan anak(nya). Berkata Zaid bin ‘Umar bahwa yang menjadi imam pada waktu itu adalah Sa’id bin Al-‘Ash, dan (di antara) jama’ah pada waktu itu ada; Ibnu ‘Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa’id, dan Abu Qatadah رضي الله عنه. Maka Nafi رضي الله عنه bertanya, “(Cara) apakah ini?” Mereka menjawab, “(Inilah) *Sunnah*.”¹²³⁴

¹²³³ HR. Abu Dawud : 3187.

¹²³⁴ HR. Ad-Daraquthni : 13 dalam *Sunan Ad-Daraquthni* di *Kitabul Janaiz*.

- Apabila jenazah lebih dari satu dan berlainan jenis kelaminnya, maka urutan susunan jenazah yang utama adalah sebagai berikut :
 - ❖ Jenazah laki-laki dewasa di depan imam,¹²³⁵ dan posisi imam berdiri adalah sejajar dengan kepala jenazah laki-laki.
 - ❖ Kemudian jenazah anak laki-laki, kepalanya sejajar dengan kepala jenazah laki-laki dewasa.
 - ❖ Lalu jenazah wanita dewasa, bagian tengahnya sejajar dengan kepala jenazah laki-laki dewasa.
 - ❖ Kemudian jenazah anak perempuan, bagian tengahnya sejajar dengan kepala jenazah laki-laki dewasa (posisi jenazah anak perempuan yang berada di dekat kiblat).

Ini sebagaimana keterangan dari Syaikh ‘Abdurrahman bin ‘Abdullah Al-Ghais رحمته الله.

- Apabila yang ditemukan dari jenazah hanya beberapa potongan tubuhnya saja dan jenazah tersebut belum dishalatkan, maka potongan tubuh tersebut dimandikan, dishalatkan, dan dimakamkan. Namun jika jenazah sudah dishalatkan, maka potongan tubuh tersebut tidak perlu dishalatkan lagi, cukup dicuci dan dimakamkan. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin رحمته الله.
- Potongan tubuh orang yang masih hidup tidak perlu dicuci dan tidak perlu dishalatkan. Karena tidak pernah dinukil dari Nabi ﷺ dan para sahabatnya mereka mencuci dan menshalatkan potongan tangan seseorang karena *had* mencuri.
- Diperbolehkan melakukan Shalat Jenazah di atas kuburan setelah jenazah dimakamkan bagi seorang yang memiliki keinginan kuat untuk mengikuti Shalat Jenazah, namun ia terlewatkan dari Shalat Jenazah tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه;

أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ
أَذَنْتُمْوَنِي بِهِ؟ ذُلُّوَنِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرَهَا فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى
عَلَيْهَا

¹²³⁵ Jika jenazah laki-laki tersebut banyak, maka yang dekat dengan imam adalah yang paling bertaqwa, paling berilmu, dan yang paling tua.

“Sesungguhnya seorang laki-laki hitam atau wanita hitam yang tinggal di masjid meninggal dunia. Lalu Nabi ﷺ menanyakannya. Para sahabat menjawab, “Ia telah meninggal dunia.” Maka beliau bersabda, *”Mengapa kalian tidak memberitahukan kepadaku tentang (kematian)nya? Tunjukkan aku (dimana) kuburannya.”*”¹²³⁶

- Apabila Jenazah telah di makamkan sementara ia belum dishalatkan, maka ia dishalatkan di atas kuburannya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Shalat Ghaib¹²³⁷ disyaria’atkan untuk dilakukan terhadap jenazah yang meninggal di tempat yang tidak ada seorang pun yang menshalatkannya. Adapun jika sudah ada yang menshalatkannya, maka tidak perlu ada Shalat Ghaib. Ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin dan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ
الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

”Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menyiarkan kematian (Raja) Najasyi pada hari kematiannya, beliau keluar menuju ke tempat Shalat (Jenazah), bershaf bersama mereka (para sahabat), dan (melakukan Shalat Jenazah dengan) empat takbir.”¹²³⁸

Rasulullah ﷺ melakukan Shalat Ghaib hanya terhadap jenazah Raja Najasyi saja, karena ia meninggal ditengah-tengah masyarakat musyrik, yang bukan ahli shalat. Walaupun di antara mereka ada yang beriman, namun mereka tidak mengetahui sedikitpun tentang tata cara Shalat (Jenazah).

¹²³⁶ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 446, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 956.

¹²³⁷ Shalat Ghaib adalah Shalat Jenazah yang dilakukan tanpa adanya jenazah di tempat shalat tersebut.

¹²³⁸ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1188, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 951.

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله;
 “Apabila jenazah ghaib belum dishalatkan, maka dishalatkan sebagaimana kejadian (pada Raja Najasyi). Namun jika sudah dishalatkan, maka gugur kewajiban Shalat (Jenazah) dari kaum muslimin.”¹²³⁹

- Shalat Ghaib dilakukan dengan menghadap kiblat, bukan menghadap negeri tempat jenazah meninggal (jika tempat meninggalnya jenazah bukan di arah kiblat). Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله.
- Seorang yang gugur syahid di medan peperangan, maka jenazahnya boleh dishalatkan dan boleh pula tidak dishalatkan. Ini adalah pendapat yang dinilai benar oleh Ibnul Qayyim, Ibnu Hazm, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad رحمته الله. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah رحمته الله;

الصَّوَابُ فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ وَتَرْكِهَا لِمَجِيئِ
 الْآثَارِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْرَيْنِ

”Yang benar dalam hal (menshalatkan jenazah yang syahid di medan peperangan) adalah boleh memilih antara menshalatkan mereka atau meninggalkannya, karena ada atsar bagi masing-masing perkara tersebut.”¹²⁴⁰

- Seorang yang meninggal dunia dan masih memiliki hutang yang belum dilunasi, maka jenazahnya tetap dishalatkan. Dahulu Rasulullah ﷺ tidak menshalatkan orang yang berhutang adalah untuk memotivasi manusia agar mereka melunasi hutangnya semasa hidup. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى
 عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ
 لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا

¹²³⁹ Taisirul ‘Allam Syarah Umdatul Ahkam.

¹²⁴⁰ Tahdzibus Sunan, 4/295.

فَتَحَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَمَنْ
 تُؤْفَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دِينًا فَعَلَيْ قِضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا
 فَلِوَرَثَتِهِ.

“Sesungguhnya dibawakan kepada Rasulullah ﷺ jenazah seorang laki-laki yang mempunyai (tanggungan) hutang. Maka beliau bertanya, “Apakah ia meninggalkan (harta) untuk (melunasi) hutangnya?” Jika dikatakan bahwa ia meninggalkan (harta) untuk melunasi hutangnya, maka beliau menshalatkannya. Jika tidak, maka beliau mengatakan kepada kaum muslimin, “Shalatkanlah jenazah sahabat kalian (ini).” Ketika Allah membuka kemenangan-kemenangan atas beliau, maka beliau bersabda, “Aku lebih berhak atas kaum mu’minin atas diri mereka sendiri. Barangsiapa dari kalangan kaum mu’minin yang meninggal dunia dengan (tanggungan) hutang, pelunasannya menjadi tanggunganku. Dan barangsiapa yang meninggalkan harta, maka (itu) untuk ahli warisnya.”¹²⁴¹

Berkata Imam An-Nawawi رَحِمَهُ اللهُ;

“Rasulullah ﷺ tidak menshalatkannya hanyalah untuk memotivasi manusia agar melunasi hutang semasa hidup mereka, dan berupaya melepaskan diri dari hutang tersebut agar mereka tidak terluput dari shalat Nabi ﷺ. Ketika Allah ﷻ memberikan kemenangan-kemenangan kepada beliau, maka beliau kembali menshalatkan mereka dan melunasi hutang orang yang meninggal dunia, yang tidak meninggalkan harta untuk melunasi (hutang)nya.”¹²⁴²

- Seorang yang terjerumus pada perbuatan dosa besar dan *bid'ah*, maka jenazahnya tetap dishalatkan, selama dosa besar dan *bid'ah* yang dilakukan tersebut bukan termasuk yang *mukaffirah*.¹²⁴³ Namun lebih utama bagi orang-orang yang shalih dan mempunyai keutamaan di tengah masyarakat, sebaiknya tidak ikut menshalatkan jenazah tersebut. Hal ini sebagai peringatan bagi selain mereka atas perbuatan tersebut. Sementara kaum muslimin harus tetap menshalatkannya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رَحِمَهُ اللهُ. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ia berkata;

¹²⁴¹ HR. Bukhari Juz 2 : 2176.

¹²⁴² Syarah Shahih Muslim, 60/11.

¹²⁴³ *Mukaffirah* adalah perbuatan yang menyebabkan pelakunya terjerumus dalam kekafiran yang mengeluarkan pelaku dari Islam.

أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصٍ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

”Pernah dibawa kepada Nabi ﷺ seorang laki-laki yang mati bunuh diri dengan tombak, maka beliau tidak menshalatkannya.”¹²⁴⁴

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله;
 “Masyarakat umum boleh menshalatkannya. Adapun para tokoh agama yang menjadi panutan, jika mereka meninggalkan shalat atas jenazah tersebut, sebagai teguran atas yang lain dan untuk mengikuti perbuatan Nabi ﷺ, maka itulah yang benar. *Wallahu a'lam.*”¹²⁴⁵

- Apabila seorang mengetahui bahwa jenazah yang meninggal tersebut semasa hidupnya tidak pernah shalat, maka ia tidak perlu menshalatkannya. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمته الله;

”Barangsiapa yang mengetahui bahwa semasa hidupnya jenazah tidak pernah shalat, maka ia tidak boleh menshalatkan jenazah tersebut. Dan keluarga jenazah tidak boleh mengajak orang lain untuk menshalatkannya.”¹²⁴⁶

- Tidak diperbolehkan menshalatkan jenazah orang kafir. Sebagaimana firman Allah عز وجل;

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ

“Dan janganlah engkau sekali-kali Shalat (Jenazah) atas seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah engkau berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.”¹²⁴⁷

¹²⁴⁴ HR. Muslim Juz 2 : 978.

¹²⁴⁵ *Majmu' Fatawa*, 24/289.

¹²⁴⁶ *Al-Wijazah fi Tajhizil Janazah*.

¹²⁴⁷ QS. At-Taubah : 84.

- Tidak diperbolehkan menshalatkan jenazah anak-anak kaum musyrikin, karena hukum yang berlaku untuk mereka adalah sebagaimana hukum bapak-bapak mereka, kecuali mereka yang telah diyakini keislamannya. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Apabila berkumpul antara jenazah muslim dengan jenazah orang kafir yang tidak dapat dibedakan di antara mereka (seperti; meninggal karena musibah kebakaran, dan semisalnya), maka mereka semua dimandikan, dikafani, dan dishalatkan dengan meniatkan shalat hanya untuk kaum muslimin saja. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad رحمته الله.
- Seorang muslim yang meninggal dunia karena hukuman *had*, seperti; rajam atau qishash, maka jenazahnya tetap dimandikan dan dishalatkan. Diriwayatkan dari Buraidah رضي الله عنه tentang kisah Al-Ghamidiyyah yang meninggal dunia setelah dirajam, Buraidah رضي الله عنه berkata;

ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ

”Kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menshalatkannya dan memakamkannya.”¹²⁴⁸

¹²⁴⁸ HR. Muslim Juz 3 : 1695.

MEMAKAMKAN JENAZAH

Seorang yang ikut menyaksikan pemakaman jenazah dijanjikan dengan pahala yang sangat besar, yaitu akan mendapatkan pahala sebesar dua gunung Uhud. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Tsauban رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ جَنَازَةً فَلَهُ قَيْرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قَيْرَاطَانِ الْقَيْرَاطُ
مِثْلُ أُحُدٍ.

*“Barangsiapa yang menshalatkan jenazah, maka baginya pahala satu qirath. Dan jika ia menyaksikan pemakamannya, maka baginya pahala dua qirath. Satu qirath seperti satu (gunung) Uhud.”*¹²⁴⁹

Mengantarkan jenazah ke pemakaman merupakan salah satu amalan yang dapat menjadikan seorang masuk Surga. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَا قَالَ
فَمَنْ تَبَعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَا قَالَ
فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِينًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَا
قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَا
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اجْتَمَعَنَ فِيَّ امْرِيءٌ إِلَّا دَخَلَ
الْجَنَّةَ.

“Siapa di antara kalian yang pagi ini berpuasa?” Abu Bakar رضي الله عنه berkata, *“Saya.”* Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, *“Siapa di antara kalian yang hari ini telah mengantarkan jenazah?”* Abu Bakar رضي الله عنه berkata, *“Saya.”* Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, *“Siapa di antara kalian yang hari ini telah memberi makan orang miskin?”* Abu Bakar رضي الله عنه berkata, *“Saya.”* Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, *“Siapa di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang sakit?”* Abu Bakar رضي الله عنه berkata, *“Saya.”* Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, *“Tidaklah berkumpul (perbuatan tersebut) pada seseorang, melainkan ia akan masuk Surga.”*¹²⁵⁰

¹²⁴⁹ HR. Muslim Juz 2 : 946.

¹²⁵⁰ HR. Muslim Juz 2 : 1028.

Tempat Pemakaman Jenazah

Disunnahkan memakamkan jenazah kaum muslimin di pemakaman umum kaum muslimin. Karena Rasulullah ﷺ memakamkan jenazah sahabatnya di pekuburan Baqi'. Dikecualikan bagi para syuhada' yang gugur di medan perang, mereka dimakamkan di tempat mereka gugur, tidak perlu dipindahkan ke pemakaman umum kaum muslimin. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, ia berkata;

رَجُلٌ يُنَادِي أَلَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا
بِالْقَتْلَى فَتَدْفِنُونَهَا فِي مَصَارِعِهَا حَيْثُ قُتِلَتْ

“Seorang laki-laki menyerukan, “Ketahuilah sesungguhnya Nabi ﷺ memerintahkan kalian agar mengembalikan para korban perang, makamkanlah di tempat (peperangan) dimana mereka terbunuh.”¹²⁵¹

Jenazah seorang muslim tidak boleh dimakamkan di pemakaman orang kafir, demikian pula sebaliknya. Dan makam kaum muslimin harus terpisah dari makam orang kafir. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadits dari Basyir bin Al-Khashashiyah رضي الله عنه, ia berkata;

كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَيَّ قُبُورِ
الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ شَرًّا كَثِيرًا ثُمَّ مَرَّ عَلَيَّ قُبُورِ
الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Aku pernah berjalan bersama Rasulullah ﷺ hingga melewati makam kaum muslimin. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya mereka telah melewati keburukan yang banyak.*” Kemudian melewati makam kaum musyrikin. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya mereka telah melewati kebaikan yang banyak.*”¹²⁵²

¹²⁵¹ HR. Ahmad, dengan sanad yang shahih.

¹²⁵² HR. Nasa'i Juz 4 : 2048.

Tata Cara Pemakaman Jenazah

Tata cara pemakaman jenazah, antara lain :

1. Dianjurkan untuk memperluas, menperdalam, dan memperbagus liang kubur

Rasulullah ﷺ bersabda tentang liang kubur syuhada' Uhud;

اِحْفِرُوا (وَأَوْسِعُوا) وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا

”Galilah, (perluaslah), perdalamlah, dan perbaguslah.”¹²⁵³

2. Disunnahkan memasukkan jenazah dari arah kaki kubur

Diriwayatkan dari Abu Ishaq رضي الله عنه, ia berkata;

أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ
أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ الْقَبْرِ وَقَالَ : هَذَا مِنْ السُّنَّةِ.

”Al-Harits bin Yazid berwasiat agar ‘Abdullah bin Yazid menshalatkan jenazahnya. Maka ‘Abdullah pun menshalatkannya. Kemudian ia memasukkan jenazahnya dari arah kaki kubur, dan ia berkata, ”Ini termasuk Sunnah.”¹²⁵⁴

3. Disunnahkan bagi seseorang yang memasukkan jenazah ke kubur untuk mengucapkan, “*Bismillah, wa ‘ala Sunnati Rasulillah*” atau “*Bismillah, wa ‘ala Millati Rasulillah*”

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ :
بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Sesungguhnya Nabi ﷺ jika meletakkan jenazah ke dalam kuburnya, mengucapkan, “*Dengan menyebut Nama Allah, di atas Sunnah Rasulullah*”¹²⁵⁵

¹²⁵³ HR. Tirmidzi Juz 4 : 1713 dan Nasa’i Juz 4 : 2010, lafazh ini miliknya dan lafazh di dalam kurung dari riwayat Tirmidzi. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رضي الله عنه dalam *Irwa’ul Ghalil* : 743.

¹²⁵⁴ HR. Abu Dawud : 3211, dengan sanad yang shahih.

¹²⁵⁵ HR. Abu Dawud : 3213.

Dan diriwayatkan pula dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ، قَالَ : بِسْمِ
اللَّهِ. وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ.

“Nabi ﷺ jika memasukkan jenazah (ke dalam) kuburnya, mengucapkan,
“Dengan menyebut Nama Allah, di atas agama Rasulullah.”¹²⁵⁶

4. Jenazah diletakkan ke dalam kubur dengan bersandar pada sisi tubuh bagian kanan dan wajahnya dihadapkan kearah kiblat

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ tentang Ka'bah (Baitul Haram);

قَبَلَتْكُمْ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا

“(Ka'bah merupakan) kiblat kalian (ketika) hidup, maupun (setelah) meninggal dunia.”¹²⁵⁷

5. Memberikan tanda pada kubur

Disunnahkan untuk memberi tanda pada kubur dengan batu (nisan) atau yang sejenisnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Muthalib رضي الله عنه, ia berkata;

لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمَلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَسَرَ عَنِ ذِرَاعَيْهِ، قَالَ كَثِيرٌ: قَالَ
الْمُطَلِّبُ: قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بِيَاضِ ذِرَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

¹²⁵⁶ HR. Abu Dawud : 3213.

¹²⁵⁷ HR. Abu Dawud : 2875. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 690.

وَسَلَّمَ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا، ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ : أَتَعْلَمُ
بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَذْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي.

“Ketika ‘Utsman bin Mazh’un رضي الله عنه meninggal dunia, jenazahnya dikeluarkan dan dimakamkan. Nabi صلى الله عليه وسلم memerintahkan seorang laki-laki untuk membawakan kepada beliau sebuah batu. Namun ia tidak mampu membawanya. Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم berdiri mendatangi (untuk membantu)nya dan beliau menyingsingkan kedua lengan (baju)nya. Al-Muththalib رضي الله عنه berkata, “Orang yang mengabarkan kepadaku tentang hadits Rasulullah صلى الله عليه وسلم ini berkata, “Sepertinya aku melihat putihnya kedua lengan Rasulullah صلى الله عليه وسلم ketika beliau menyingsingkan kedua (lengan baju)nya.” Kemudian beliau membawanya dan meletakkannya disisi kepala jenazah. Lalu beliau bersabda, “Dengan (batu) ini aku memberi tanda kubur saudaraku. Dan aku akan memakamkan (di tempat ini) orang-orang yang meninggal dari (kalangan) keluargaku.”¹²⁵⁸

Diperbolehkan meletakkan dua buah batu (nisan) di atas kubur. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin رحمته الله;
“Sesungguhnya meletakkan satu atau dua buah batu maupun papan sebagai tanda bahwa ini adalah kuburan supaya tidak digali untuk kedua kalinya, maka (hal tersebut) tidak mengapa.”¹²⁵⁹

6. Meninggikan kuburan setinggi satu jengkal dan dibentuk gundukan
Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ قَبْرَهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ

“Sesungguhnya kuburan Nabi صلى الله عليه وسلم ditinggikan sekitar sejengkal dari tanah.”¹²⁶⁰

Dan diriwayatkan dari Sufyan At-Tammar رحمته الله;

رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا.

“Ia melihat kuburan Nabi صلى الله عليه وسلم (berbentuk seperti) punuk (gundukan).”¹²⁶¹

¹²⁵⁸ HR. Abu Dawud : 3206. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Ahkamul Janaiz*.

¹²⁵⁹ *Fatawa At-Ta'ziyah*.

¹²⁶⁰ HR. Syafi'i.

¹²⁶¹ HR. Bukhari Juz 1 : 1325.

7. Disunnahkan bagi seorang yang menghadiri pemakaman jenazah untuk mengambil tiga genggam tanah, lalu menaburkannya ke kuburan di arah kepala jenazah. Dan ketika menaburkan tanah tersebut tidak ada bacaan-bacaan tertentu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ. فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا.

”Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menshalatkan sebuah jenazah. Kemudian beliau mendatangi kuburan jenazah (tersebut), lalu menaburkan pada kuburan tersebut dari arah kepala jenazah (sebanyak) tiga kali (taburan).”¹²⁶²

8. Hendaknya seorang yang menghadiri pemakaman jenazah mendoakan keteguhan untuk jenazah

Diriwayatkan dari ‘Utsman bin Affan رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ : اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُّوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ.

”Bahwa Nabi ﷺ jika telah selesai memakamkan jenazah beliau berdiri dan bersabda, “*Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan (hati) untuknya, karena ia sekarang sedang ditanya (oleh malaikat).*”¹²⁶³

Di antara bacaan doanya adalah :

اللَّهُمَّ لِقْنَهُ حُجَّتَهُ، اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ.

“*Ya Allah, ajarkanlah kepadanya hujjahnya. Ya Allah, teguhkanlah ia dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.*”

¹²⁶² HR. Ibnu Majah : 1565. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 751.

¹²⁶³ HR. Abu Dawud : 3221, dengan sanad yang shahih.

Waktu-waktu yang Dimakruhkan Untuk Memakamkan Jenazah

Waktu-waktu yang dimakruhkan untuk memakamkan jenazah, antara lain :

1. Ketika matahari terbit sampai meninggi (setinggi tombak)
2. Ketika matahari berada tepat di atas kepala sampai tergelincir
3. Ketika matahari akan terbenam sampai benar-benar terbenam

Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari ‘Uqbah bin ‘Amir رضي الله عنه ia berkata;

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبَرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظُّهَيْرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضِيئُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

”Ada tiga saat yang Rasulullah ﷺ melarang kami melakukan Shalat (Jenazah) atau memakamkan orang yang meninggal dunia di antara kami. (Yaitu;) ketika matahari terbit sampai meninggi (setinggi tombak), ketika matahari berada tepat di atas kepala sampai tergelincir, dan ketika matahari akan terbenam sampai benar-benar terbenam.”¹²⁶⁴

4. Memakamkan jenazah malam hari, bukan karena darurat

Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوْا

“Janganlah kalian memakamkan jenazah (salah seorang dari) kalian pada waktu malam hari, kecuali jika keadaan (darurat) memaksa kalian.”¹²⁶⁵

¹²⁶⁴ HR. Abu Dawud : 3192. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* : 2752.

¹²⁶⁵ HR. Ibnu Majah : 1521. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 7268.

Berkata Imam An-Nawawi رحمته الله;

وَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ الْقَبْرِ لَيْلًا حَتَّى يُصَارِيَ عَلَيْهِ، فَقِيلَ سَبَبُهُ أَنَّ الدَّفْنَ نَهَارًا
يَحْضُرُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَلَا يَحْضُرُهُ فِي اللَّيْلِ إِلَّا أَفْرَادٌ

“Larangan memakamkan jenazah pada malam hari hingga jenazah dishalatkan dulu. Ada yang mengatakan, sebabnya adalah bahwasanya jika pemakaman dilakukan pada siang hari, (maka) banyak orang yang menshalatkannya. (Sedangkan jika dilakukan) pada malam hari tidak ada yang menghadiri, kecuali beberapa orang saja.”¹²⁶⁶

Akan tetapi jika dikhawatirkan jenazah akan rusak atau yang semisalnya, maka diperbolehkan memakamkan pada malam hari, walaupun dengan menggunakan lampu. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخَلَ رَجُلًا قَبْرَهُ لَيْلًا، وَأَسْرَجَ فِي
قَبْرِهِ.

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memasukkan jenazah laki-laki ke kuburnya pada malam hari, dan beliau menyalakan lentera di kuburnya.”¹²⁶⁷

Catatan :

- Yang lebih utama adalah liang kubur dibuat lahad, namun diperbolehkan dibuat syaq. Lahad adalah lubang disisi kubur yang mengarah ke arah kiblat. Adapun syaq adalah lubang yang digali ke arah bawah (seperti menggali sungai). Lahad lebih utama daripada Syaq, karena lahadlah yang dipilih oleh Allah ﷻ untuk Nabi-Nya. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata;

لَمَّا تُوفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَلْحَدُ
وَآخِرُ يَضْرَحُ. فَقَالُوا: نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا وَنَبْعَثُ إِلَيْهِمَا. فَأَيُّهُمَا سَبَقَ

¹²⁶⁶ Syarah Shahih Muslim.

¹²⁶⁷ HR. Ibnu Majah : 1520. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Ahkamul Janaiz*.

تَرَكَنَاهُ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا. فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ. فَلَحِدُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Ketika Rasulullah ﷺ meninggal dunia, di Madinah ada seorang laki-laki yang biasa membuat lahad dan yang lainnya biasa membuat syaq. Para sahabat mengatakan, “Kita istikharah (memohon pilihan) kepada Rabb kita, dan kita minta keduanya (untuk datang). Maka barangsiapa yang datang lebih dulu, maka itulah yang kita pakai. Maka diperintahkanlah mereka berdua datang dan ternyata yang datang lebih dahulu adalah orang yang biasa membuat lahad, maka ia membuat lahad untuk (jenazah) Nabi ﷺ.”¹²⁶⁸

Sa’ad bin Abi Waqqash ؓ juga pernah berkata;

أَلْحِدُوا لِي لِحْدًا، وَأَنْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبْنَ نَضْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

”Buatkanlah lahad untukku dan tutuplah jenazahku dengan batu bata, sebagaimana yang telah dibuatkan untuk Rasulullah ﷺ.”¹²⁶⁹

Berkata Imam An-Nawawi رَحِمَهُ اللَّهُ;

“Para ulama’ bersepakat bahwa menguburkan jenazah pada lahad dan syaq adalah boleh. Namun jika tanahnya itu keras dan tidak mudah runtuh, maka lahad adalah lebih utama berdasarkan dalil-dalil yang telah berlalu. Dan jika tanahnya lembek dan mudah runtuh, maka syaq lebih utama.”¹²⁷⁰

- Yang memikul jenazah adalah kaum laki-laki, dan kaum wanita dilarang untuk memikul jenazah. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-khudhri ؓ, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرَّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ

“Apabila jenazah telah diletakkan dan dibawa oleh kaum laki-laki di atas pundak-pundak mereka.”¹²⁷¹

¹²⁶⁸ HR. Ibnu Majah : 1557, dengan sanad yang hasan.

¹²⁶⁹ HR. Muslim Juz 2 : 966.

¹²⁷⁰ Al-Majmu’, 5/278.

¹²⁷¹ HR. Bukhari Juz 1 : 1251.

Dan Imam Bukhari رحمته الله membuat judul bab untuk hadits di atas;

بَابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الْجَنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

“Bab kaum laki-laki yang membawa jenazah, bukan kaum wanita.”

- Hendaknya mempercepat langkah ketika mengusung jenazah, namun tidak sampai lari kecil. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda;

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ كُنتُمْ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

*”Bersegeralah (dalam mengusung) jenazah. Jika ia orang shalih, maka lebih baik untuk menyegerakannya. Jika tidak demikian, maka keburukan akan cepat kalian letakkan dari pundak-pundak kalian.”*¹²⁷²

- Para wanita dimakruhkan untuk ikut mengantar jenazah, karena mereka memiliki kelemahan dan biasanya tidak kuat memikul beban musibah. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ummu ‘Athiyyah رضي الله عنها, ia berkata;

نُهَيْتَنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا

”Kami dilarang untuk ikut mengantar jenazah, tetapi larangan itu tidak ditekankan kepada kami.”¹²⁷³

¹²⁷² Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1252, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 944.

¹²⁷³ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1219 dan Muslim Juz 2 : 938.

- Para pengantar jenazah yang berjalan kaki boleh berjalan di samping kanan, di samping kiri, di depan, atau di belakang jenazah. Namun yang utama adalah berjalan di belakang jenazah. 'Ali ؑ berkata;

أَنَّ الْمَشِيَّ خَلْفَهَا أَفْضَلُ مِنَ الْمَشِيِّ أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ فَذًا

“Sesungguhnya orang yang berjalan dibelakang jenazah lebih utama daripada orang yang berjalan di depan jenazah, seperti keutamaan shalat berjama'ah atas shalat sendirian.”¹²⁷⁴

- Sedangkan pengantar jenazah yang berkendaraan, maka ia harus berjalan dibelakang jenazah. Hal ini sebagaimana hadits dari Al-Mughirah bin Syu'bah ؓ, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda;

الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا

“Orang yang berkendaraan (hendaknya berjalan) dibelakang jenazah sedangkan orang yang berjalan kaki boleh (berjalan) di sebelah mana saja yang ia kehendaki.”¹²⁷⁵

- Disunnahkan untuk melepaskan sandal dan mengucapkan salam ketika memasuki pemakaman. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang shahih.
- Hendaknya pengantar jenazah tidak duduk sebelum jenazah di letakkan di atas tanah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudhri ؓ, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda;

فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوَضَعَ

“Barangsiapa mengantarkannya, maka hendaknya ia tidak duduk sampai jenazah diletakkan (di atas tanah).”¹²⁷⁶

¹²⁷⁴ HR. Baihaqi Juz 4 : 6659, dengan sanad yang hasan.

¹²⁷⁵ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1031, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 3180. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ؒ dalam *Shahihul Jami'* : 3523.

¹²⁷⁶ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1248 dan Muslim Juz 2 : 959, lafazh ini miliknya.

- Keluarga jenazah lebih berhak untuk memasukkan jenazah ke liang kubur. Karena dahulu yang memasukkan jenazah Rasulullah ﷺ ke kuburnya adalah keluarga beliau. Diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ؓ, ia berkata;

وَلِي دَفْنُهُ وَأَجْنَانُهُ دُونَ النَّاسِ أَرْبَعَةٌ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ
وَصَالِحُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِحَدِّ لِرَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدًّا أَوْ نَصَبَ عَلَيْهِ اللَّيْنُ نَضْبًا.

“Yang menangani pemakaman (jenazah) Rasulullah ﷺ dan menjauhkannya dari manusia ada empat orang; (yaitu;) ‘Ali, ‘Abbas, Fadhl, dan Shalih –maula Rasulullah ﷺ.- Dibuatkan lahad untuk Rasulullah ﷺ, kemudian ditutup dengan batu bata.”¹²⁷⁷

- Untuk jenazah wanita yang memasukkannya ke liang kubur adalah suaminya atau mahramnya. Di antara dalilnya bahwa suami yang memasukkan jenazah isterinya ke liang kubur adalah hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah ؓ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya;

لَوْ مِتَّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكَ فَعَسَلْتُكَ وَكَفَّتُكَ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكَ
وَدَفَنْتُكَ.

”Jika engkau meninggal sebelumku, maka aku akan memandikanmu, mengkafanimu, menshalatkanmu, dan memakamkan (jenazah)mu.”¹²⁷⁸

¹²⁷⁷ HR. Baihaqi Juz 3 : 6418, dengan sanad yang shahih.

¹²⁷⁸ HR. Ahmad, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1465. Hadits ini *Shahih li Ghairihi*.

Adapun dalil bahwa mahramnya yang memasukkan jenazah wanita ke liang kubur adalah hadits yang Diriwayatkan dari ‘Abdurrahman bin Abza رضي الله عنه;

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَبَّرَ عَلَى زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ أَرْبَعًا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَدْخُلُ هَذِهِ قَبْرَهَا فَقُلْنَ مَنْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهَا.

“Sesungguhnya ‘Umar bin Khaththab رضي الله عنه bertakbir empat kali (Shalat Jenazah) atas jenazah Zainab binti Jahsy رضي الله عنها. Kemudian ia mengutus (seseorang) kepada isteri-isteri Nabi صلى الله عليه وسلم (untuk menanyakan), “Siapakah yang memasukkan jenazahnya ke dalam kuburnya?” Mereka menjawab, “Yaitu orang yang (boleh) bertemu dengannya semasa hidupnya (mahramnya).”¹²⁷⁹

- Disyaratkan agar seorang yang memasukkan jenazah ke liang kubur adalah seorang laki-laki yang tidak jima’ dengan isterinya pada malamnya. Sehingga laki-laki asing lebih didahulukan untuk memakamkan jenazah wanita daripada suami dan mahramnya, jika keduanya (suami dan mahramnya) pada malam harinya telah jima’ dengan istri-istri mereka. Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata;

شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ قَالَ فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ فَأَنْزَلَ قَالَ فَانزَلَ فِي قَبْرِهَا.

“Kami menyaksikan pemakaman putri Rasulullah صلى الله عليه وسلم, sementara beliau duduk disisi kubur. Aku melihat kedua mata beliau meneteskan air mata. Kemudian beliau bersabda, “Adakah di antara kalian laki-laki yang tidak jima’ tadi malam?” Abu Thalhah رضي الله عنه berkata, “Saya, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Turunlah, (masukkanlah).” Maka ia pun turun ke dalam kubur (untuk menguburkan)nya.”¹²⁸⁰

¹²⁷⁹ HR. Baihaqi Juz 4 : 6839, lafazh ini miliknya dan Ibnu Abi Syaibah.

¹²⁸⁰ HR. Bukhari Juz 1 : 1225, lafazh ini miliknya dan Ahmad.

Dan telah diketahui bahwa Abu Thalhah رضي الله عنه adalah seorang yang bukan mahram bagi putri Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Namun ia lebih didahulukan daripada mahram putri Rasulullah صلى الله عليه وسلم, karena ia tidak jima' dengan isterinya pada malam harinya.

- Diperbolehkan memakamkan beberapa jenazah dalam satu liang kubur, jika dalam kondisi darurat (seperti; karena terlalu banyaknya jenazah dan orang-orang yang mengubur sedikit). Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى
أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أَشِيرَ
لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ

”Nabi صلى الله عليه وسلم mengabungkan dua orang dari korban (perang) Uhud dalam satu kain kafan. Kemudian beliau bersabda, ”Siapa di antara mereka yang paling banyak (menghafal) Al-Qur'an?” Apabila ditunjukkan kepada beliau (orang yang paling banyak hafalannya di antara) keduanya, maka beliau mendahulukan (memasukkan)nya di dalam lahad.”¹²⁸¹

- Diperbolehkan sekedar menuliskan nama jenazah pada batu (nisan)nya. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله; ”Memberi tanda di atasnya (makam) tidak mengapa, seperti batu atau kayu atau sejenisnya. Adapun memberi tulisan di atasnya sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وسلم telah melarangnya. Akan tetapi apabila hanya sekedar nama saja, tidak berupa puji-pujian dan sanjungan atau tulisan-tulisan Al-Qur'an dan serupa dengan ini, maka hukumnya tidak mengapa, menurut pendapat saya.”¹²⁸²
- Tidak diperbolehkan menembok kuburan, duduk di atasnya, dan membangun sesuatu di atas kuburan. Hal ini sebagaimana hadits dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ
يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُنَى عَلَيْهِ.

¹²⁸¹ HR. Bukhari Juz 1 : 1278.

¹²⁸² Fatawa At-Ta'ziyah.

“Rasulullah ﷺ melarang untuk (mengapur) menembok kuburan, duduk di atasnya, dan membangun (sesuatu) di atasnya.”¹²⁸³

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَيَّ جِلْدِهِ
خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ.

“Sungguh seorang di antara kalian duduk di atas bara api hingga membakar pakaiannya dan menembus kulitnya, itu lebih baik dari pada ia duduk di atas kuburan.”¹²⁸⁴

Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah رحمته الله;

“Siapa pun yang merenungkan larangan beliau (Rasulullah ﷺ) agar tidak duduk di atas kuburan, bersandar padanya, atau menginjaknya, pasti ia tahu bahwa larangan tersebut semata-mata sebagai penghormatan kepada penghuni kubur, jangan sampai kepala mereka diinjak-injak dengan sandal.”¹²⁸⁵

- Diperbolehkan menyebut nama jenazah dengan diiringi doa permohonan rahmat dan ampunan, dengan ucapan, “*Rahimahullah (Semoga Allah merehmatinya)*” atau “*Ghafarallahu lahu (Semoga Allah mengampuni dosanya)*.” Dan hendaknya tidak mengucapkan “*Al-Marhum (Orang yang dirahmati)*” atau “*Al-Maghfuru lahu (Orang yang diampuni dosanya)*,” karena lafazh seperti ini terkesan memberikan kepastian rahmat atau ampunan kepada seorang, dan hal tersebut dilarang. Ini sebagaimana fatwa dari Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله.
- Diperbolehkan seorang muslim menguburkan jenazah orang kafir, jika tidak ada orang lain yang menguburkannya. Diriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه. Ia mendatangi Nabi ﷺ dan berkata;

إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ فَقَالَ إِذْهَبْ فَوَارِهِ قَالَ إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا قَالَ
إِذْهَبْ فَوَارِهِ فَلَمَّا وَارَيْتُهُ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي اغْتَسِلْ.

¹²⁸³ HR. Muslim Juz 2 : 970.

¹²⁸⁴ HR. Muslim Juz 2 : 971.

¹²⁸⁵ *Mulakhash Fiqhi*.

”Sesungguhnya Abu Thalib telah meninggal dunia. Beliau bersabda, ”*Pergi dan kuburkanlah ia.*” ’Ali ؑ berkata, ”Sesungguhnya ia mati dalam keadaan musyrik.” beliau bersabda, ”*Pergi dan kuburkanlah ia.*” Ketika aku telah menguburkannya, maka aku kembali (kepada Nabi ﷺ). Lalu beliau bersabda kepadaku, ”*Mandilah.*” ¹²⁸⁶

- Tidak perlu berdiri ketika ada jenazah yang lewat. Karena hadits yang menerangkan tentang perintah berdiri untuk menghormati jenazah yang lewat sudah *dimansukh* (dihapus). Ini adalah pendapat mayoritas ulama’.

¹²⁸⁶ HR. Abu Dawud : 3214 dan Nasa’i Juz 1 : 190, lafazh ini miliknya.

ZIARAH KUBUR

Ziarah adalah pergi ke makam untuk mengucapkan salam dan doa bagi ahli kubur. Ziarah kubur disyari'atkan di dalam Islam. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Buraidah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

”(Dahulu) aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah.”¹²⁸⁷

Adab-adab Ziarah Kubur

Adab-adab ziarah kubur, antara lain :

1. Disunnahkan untuk melepas sandal ketika memasuki pamakaman

Hal ini sebagaimana hadits dari Basyir bin Al-Khashashiyah رضي الله عنه, ia berkata;

كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَيَّ قُبُورِ
الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ شَرًّا كَثِيرًا ثُمَّ مَرَّ عَلَيَّ قُبُورِ
الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا فَحَانَتْ مِنْهُ التَّفَاتَةُ فَرَأَى
رَجُلًا يَمْشِي بَيْنَ الْقُبُورِ فِي نَعْلَيْهِ فَقَالَ يَا صَاحِبَ السَّبْتَيْنِ أَلْقِهِمَا.

“Aku pernah berjalan bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم hingga melewati makam kaum muslimin. Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, “*Sesungguhnya mereka telah melewati keburukan yang banyak.*” Kemudian melewati makam kaum musyrikin. Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, “*Sesungguhnya mereka telah melewati kebaikan yang banyak.*” Tiba ada seseorang yang mendekat. Beliau melihat ada seorang yang berjalan di antara kubur-kubur dengan memakai dua sandal. Maka beliau bersabda, “*Wahai pemilik dua sandal, lepaskanlah kedua (sandalmu).*”¹²⁸⁸

¹²⁸⁷ HR. Muslim Juz 2 : 977, Abu Dawud : 3235, dan Nasa'i Juz 8 : 5652, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 2475.

¹²⁸⁸ HR. Nasa'i Juz 4 : 2048.

Namun diperbolehkan menggunakan sandal, jika dalam kondisi yang terpaksa. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله; "Berjalan di antara pemakaman memakai sandal menyalahi Sunnah. Lebih utama seorang melepas kedua sandalnya ketika melewati pemakaman kecuali karena terpaksa, misalnya; di pemakaman terdapat duri, atau karena panas yang luar biasa, atau karena kerikil yang menyakitkan kaki. Maka tidak mengapa, artinya boleh baginya memakai sandal meskipun ia berjalan disekitar pemakaman."¹²⁸⁹

2. Disunnahkan untuk mengucapkan salam ketika memasuki pemakaman
Bacaan salam ketika memasuki pemakaman adalah:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ
لَلْآحِقُونَ أَنَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ.

"Semoga keselamatan bagi kalian penghuni (kubur) yang mu'min dan yang muslim, dan jika Allah menghendaki kami akan mengikuti jejak kalian. Aku mohonkan kepada Allah keselamatan bagi kami dan kalian."¹²⁹⁰

Atau mengucapkan;

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ
الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلْآحِقُونَ.

"Semoga keselamatan bagi penghuni (kubur) yang mu'min dan yang muslim. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului dan orang-orang yang akan menyusul. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul (kalian)."¹²⁹¹

Atau mengucapkan;

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلْآحِقُونَ.

"Semoga keselamatan bagi (penghuni) kediaman kaum yang beriman. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul (kalian)."¹²⁹²

¹²⁸⁹ Fatawa At-Ta'ziyah.

¹²⁹⁰ HR. Muslim Juz 2 : 975.

¹²⁹¹ HR. Muslim Juz 2 : 974.

¹²⁹² HR. Muslim Juz 2 : 974.

3. Berdoa memohonkan ampunan dan rahmat bagi penghuni kubur yang muslim

Dahulu pernah suatu malam Rasulullah ﷺ pergi ke menuju kuburan Baqi' dan berdoa;

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ

“Ya Allah, ampunilah penghuni kuburan Baqi’.”¹²⁹³

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ
أَنَّى لِي هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارٍ وَلَدَيْكَ لَكَ.

“Sesungguhnya Allah ﷻ akan mengangkat derajat seorang hamba yang shalih di Surga. Lalu hamba tersebut berkata, “Wahai Rabbku (apa yang menyebabkan)ku memperoleh (derajat seperti) ini?” Allah ﷻ berfirman, “Karena istighfar (permohonan ampun) anakmu untukmu.”¹²⁹⁴

4. Hendaknya berupaya untuk mengambil pelajaran dan mengingat kematian

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah ؓ ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ.

”Berziarahlah kalian ke kubur, karena sesungguhnya (ziarah kubur dapat) mengingatkan kepada kematian.”¹²⁹⁵

¹²⁹³ HR. Muslim Juz 2 : 974.

¹²⁹⁴ HR. Ahmad.Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ؒ dalam *Shahihul Jami'* :

1617.

¹²⁹⁵ HR. Muslim Juz 2 : 976.

Catatan :

- Ziarah kubur disyari'atkan bagi kaum laki-laki. Ini merupakan kesepakatan para ulama'. Adapun bagi kaum wanita, mereka juga diperbolehkan untuk berziarah kubur. Namun tidak boleh terlalu sering dan tidak boleh bertabarruj (bersolek dan menggunakan wewangian) ketika berziarah kubur. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'; Imam Malik, sebagian ulama' Hanafiyah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad رحمته الله. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله. Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Abi Mulaikah رحمته الله;

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ
فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ قَالَتْ مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقُلْتُ لَهَا أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ قَالَتْ نَعَمْ كَانَ نَهَى ثُمَّ أَمَرَ
بِزِيَارَتِهَا.

“Pada suatu hari ‘Aisyah رضي الله عنها datang dari pemakaman. Lalu aku bertanya kepadanya, “Wahai Ummul Mu’minin, engkau tiba dari mana?” Ia menjawab, “Dari makam saudaraku, ‘Abdurrahman bin Abu Bakar.” Kemudian aku bertanya lagi, “Bukankan Rasulullah pernah melarang ziarah kubur?” Ia menjawab, “Ya, beliau pernah melarangnya, lalu beliau memerintahkan (untuk) menziarahinya.”¹²⁹⁶

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ

“Sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur.”¹²⁹⁷

¹²⁹⁶ HR. Baihaqi Juz 4 : 6999.

¹²⁹⁷ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1056. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Ahkamul Janaiz*.

Berkata Imam Al-Qurtubi رحمته الله;

“Laknat yang disebutkan dalam hadits ini adalah untuk para wanita yang sering berziarah kubur, karena lafazh haditsnya menunjukkan makna banyak (*sighah mubalaghah*).”¹²⁹⁸

- Tidak ada waktu khusus untuk berziarah kubur, karena tidak ada dalil yang shahih yang mengkhususkannya. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله;
”Ziarah kubur tidak memiliki waktu-waktu khusus. Kapan saja anda berziarah kubur; di waktu malam atau siang, (maka hal itu) tidak menjadi masalah.”¹²⁹⁹
- Diperbolehkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa untuk penghuni kubur. Dan doa tersebut dilakukan dengan menghadap ke arah kiblat. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَرْسَلَتْ بَرِيرَةَ فِي أَثَرِهِ لِتَنْظُرَ أَيْنَ ذَهَبَ قَالَ فَسَلَّكَ نَحْوَ بَقِيعِ الْغَرَقَدِ فَوَقَفَ فِي أَدْنَى الْبَقِيعِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَجَعَتْ إِلَيَّ بَرِيرَةُ فَأَخْبَرْتَنِي فَلَمَّا أَصْبَحْتُ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ خَرَجْتَ اللَّيْلَةَ فَقَالَ : بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لِأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ.

“Rasulullah ﷺ pernah keluar pada suatu malam. Lalu aku menyuruh Barirah untuk mengikuti kemana beliau pergi. (Ternyata) beliau pergi ke (pemakaman) Baqi' Al-Gharqad, beliau berhenti di tempat yang terdekat dengan Baqi'. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, lalu beliau pulang. Maka Barirah pun kembali kepadaku dan ia menceritakan (hal tersebut) kepadaku. Keesokan harinya aku bertanya kepada beliau, “Wahai Rasulullah, engkau pergi kemana semalam?” Beliau menjawab, “Aku diutus kepada penghuni Baqi' untuk mendoakan mereka.”¹³⁰⁰

¹²⁹⁸ *Fathul Bari*, 3/149.

¹²⁹⁹ *Al-Maqrab li Ahkamil Janaiz*.

¹³⁰⁰ HR. Ahmad. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Ahkamul Janaiz*.

- Diperbolehkan menziarahi kubur orang yang mati tidak di atas agama Islam, untuk mengambil pelajaran, tanpa memohonkan ampunan untuknya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

زَارَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبَكَى مِنْ حَوْلِهِ
فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ
فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَرُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ.

“Nabi ﷺ pernah menziarahi makam ibunya. Beliau menangis dan membuat menangis pula orang-orang yang ada di sekeliling beliau. Lalu beliau bersabda, “*Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampun ibuku, tetapi aku tidak diizinkan. Dan aku meminta izin kepada-Nya untuk menziarahi kuburnya, maka aku diizinkan. (Oleh karena itu) berziarahlah kalian ke kubur, karena sesungguhnya (ziarah kubur dapat) mengingatkan kepada kematian.*”¹³⁰¹

- Disyari’atkan berziarah ke makam Nabi ﷺ dan kedua sahabat beliau (Abu Bakar dan Umar رضي الله عنهما), berdasarkan keumuman hadits-hadits tentang anjuran untuk ziarah kubur. Adapun tata caranya adalah :

- ❖ Seorang Shalat Tahiyatul Masjid terlebih dahulu di Masjid Nabawi.
- ❖ Setelah sampai ke makam Nabi ﷺ, hendaknya menghadap ke makam beliau (membelakangi kiblat), lalu mengucapkan;

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

”Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan-Nya senantiasa dilimpahkan kepada engkau, wahai Nabi.”

¹³⁰¹ HR. Muslim Juz 2 : 976.

- ❖ Setelah itu bergeser selangkah ke kuburan Abu Bakar رضي الله عنه, lalu mengucapkan;

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ

"Semoga keselamatan untukmu, wahai Abu Bakar."

- ❖ Setelah itu bergeser selangkah ke kuburan 'Umar bin Khaththab رضي الله عنه, lalu mengucapkan;

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمْرٌ

"Semoga keselamatan untukmu, wahai 'Umar."

- Tidak diperbolehkan melakukan perjalanan jauh (yang dikhususkan) hanya untuk berziarah kubur. Hal ini sebagaimana keumuman hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda;

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

*"Tidak diperbolehkan melakukan perjalanan jauh (secara khusus), kecuali ke tiga masjid; (ke) masjid (Nabawi)ku ini, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa'."*¹³⁰²

¹³⁰² Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1132 dan Muslim Juz 2 : 1397, lafazh ini miliknya.

**KITAB
SUMPAH
& NADZAR**

KITAB SUMPAH DAN NADZAR

Sumpah adalah memperkuat suatu perkara dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat-Nya. Dan sumpah disyari'atkan di dalam Islam. Sebagaimana Firman Allah ﷻ;

وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ

*"Dan jagalah sumpah-sumpah kalian."*¹³⁰³

Adapun nadzar adalah menetapkan suatu kewajiban untuk diri sendiri dengan sesuatu yang sebelumnya bukan merupakan kewajiban, dan kewajiban tersebut dilafazhkan dengan lafazh yang mengisyaratkan hal tersebut. Allah ﷻ mensifati penghuni Surga adalah orang-orang yang menunaikan nadzar mereka ketika di dunia. Sebagaimana firman-Nya;

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا.

*"Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang adzabnya merata di mana-mana."*¹³⁰⁴

¹³⁰³ QS. Al-Ma'idah : 89.

¹³⁰⁴ QS. Al-Insan : 7.

SUMPAH

Sumpah harus dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat-Nya. Seperti mengatakan; *Wallahi, Billahi, Tallahi* (Demi Allah), Demi Ar-Rahman, Demi keagungan Allah, Demi kemuliaan-Nya, dan yang semisalnya. Di antara dalil bahwa bersumpah harus dengan nama Allah ﷻ, adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيُضْمُتْ

*“Barangsiapa bersumpah, hendaknya bersumpah dengan Nama Allah atau diam.”*¹³⁰⁵

Adapun dalil tentang bersumpah dengan sifat-sifat Allah ﷻ, adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan pula dari Ibnu ‘Umar ﷺ, ia berkata;

كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَمَقَلَّبِ الْقُلُوبِ.

*“Nabi ﷺ bersumpah (dengan mengatakan), “Tidak demi (Dzat) yang membolak-balikkan hati.”*¹³⁰⁶

Hukum Sumpah

Hukum sumpah terbagi menjadi lima, antara lain :

- Sumpah yang wajib, seperti; sumpah seorang yang tidak bersalah agar selamat dari kebinasaan.
- Sumpah yang sunnah, seperti; sumpah ketika mendamaikan pihak yang bertikai.
- Sumpah yang mubah, seperti; bersumpah melakukan atau meninggalkan perbuatan mubah atau untuk menegaskan suatu perkara.
- Sumpah yang makruh, seperti; bersumpah melakukan hal yang makruh atau meninggalkan hal yang dianjurkan. Termasuk sumpah yang makruh adalah bersumpah dalam jual beli. Hal sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, bahwa aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

¹³⁰⁵ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2533 dan Muslim Juz 3 : 1646.

¹³⁰⁶ HR. Bukhari Juz 6 : 6253.

الْحَلْفُ مُنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مُمَحِقَةٌ لِلْبِرْكَاتِ.

”Sumpah menjadikan barang dagangan laris, namun menghilangkan keberkahan.”¹³⁰⁷

- e. Sumpah yang haram, seperti; bersumpah secara dusta dengan sengaja, bersumpah untuk melakukan kemaksiatan atau bersumpah untuk meninggalkan yang wajib.

Macam-macam Sumpah

Sumpah terbagi menjadi tiga macam, antara lain :

1. Sumpah palsu (*al-yaminul ghamus*)

Sumpah palsu yaitu sumpah secara dusta dengan sengaja untuk mengambil harta/hak orang lain atau untuk suatu dosa dan pengkhianatan. Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amru رضي الله عنه, ia bertanya kepada Rasulullah ﷺ;

وَمَا الْيَمِينُ الْعَمُوسُ؟ قَالَ : الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا
كَاذِبٌ

“Apa itu sumpah palsu?” Rasulullah ﷺ menjawab, “Yaitu (*sumpah*) yang digunakan untuk mengambil harta seorang muslim, padahal ia dusta.”¹³⁰⁸

Sumpah palsu merupakan salah satu dosa besar. Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amru رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ
الْعَمُوسُ.

“Dosa-dosa besar (adalah); menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu.”¹³⁰⁹

¹³⁰⁷ HR. Bukhari Juz 2 : 1981, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1606.

¹³⁰⁸ HR. Bukhari Juz 6 : 6522.

¹³⁰⁹ HR. Bukhari Juz 6 : 6298.

Sumpah palsu dinamakan dengan *ghamus*, karena ia membenamkan pelakunya di dalam dosa, kemudian nanti membenamkan pelakunya ke dalam Neraka. Allah ﷻ berfirman;

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

*“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, tidak akan melihat mereka pada Hari Kiamat, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang pedih.”*¹³¹⁰

Karena demikian besar dosa sumpah palsu, sehingga tidak ada *kaffarah* untuk sumpah palsu. Namun pelakunya wajib bertaubat dan mengembalikan hak-hak kepada yang berhak menerimanya. Ini adalah pendapat jumhur ulama’, yaitu; Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ الشِّرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ قَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ نَهْبُ الْمُؤْمِنِ أَوْ الْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ أَوْ يَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ.

*“Lima hal yang tidak ada kaffarahnya; meyekutukan Allah, membunuh jiwa tanpa hak, merampas hak orang mu’min, lari dari peperangan, dan sumpah palsu untuk mendapatkan harta yang bukan haknya.”*¹³¹¹

¹³¹⁰ QS. Ali ‘Imran : 77.

¹³¹¹ HR. Ahmad. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Shahihul Jami’* : 3247.

2. Sumpah yang tidak dimaksudkan sumpah (*al-yaminul laghwi*)

Sumpah yang tidak dimaksudkan sumpah yaitu ucapan sumpah yang tidak diniatkan untuk sumpah. Seperti ucapan, “Tidak demi Allah, Ya demi Allah, Demi Allah engkau harus makan, dan semisalnya. Sumpah jenis ini tidak sah, jika melanggarnya tidak ada kewajiban *kaffarah*, dan pelakunya tidak berdosa. Hal ini sebagaimana Firman Allah ﷻ;

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

”Allah tidak menghukum kalian disebabkan karena sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kalian disebabkan karena sumpah-sumpah yang kalian sengaja.”¹³¹²

Berkata 'Aisyah رضي الله عنها;

أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ } فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ.

“Ayat, ”Allah tidak menghukum kalian disebabkan karena sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan (untuk bersumpah),” turun (tentang) perkataan seseorang, “Tidak, demi Allah” dan “Benar, demi Allah.”¹³¹³

Temasuk dalam *al-yaminul laghwi* adalah sumpah yang diyakini berdasarkan dugaan yang kuat, namun ternyata sebaliknya. Ini adalah pendapat Hanafiyah dan Malikiyah.

3. Sumpah yang dianggap sah (*al-yaminul mun'aqidah*)

Sumpah yang dianggap sah yaitu sumpah yang disengaja dengan tujuan untuk menguatkan suatu perkara yang akan datang. Jika sumpah ini dilanggar, maka wajib membayar *kaffarah*.

¹³¹² QS. Al-Maidah : 89.

¹³¹³ HR. Bukhari Juz 4 : 4337.

Kaffarah Sumpah

Seorang yang melanggar sumpah, maka diwajibkan untuk memilih salah satu dari *kaffarah* sumpah berikut ini :

1. Memberi makan sepuluh orang miskin, dengan makanan yang biasa diberikan untuk keluarganya. Ukuran makanan tersebut adalah berdasarkan *'urf* (kebiasaan) daerah tersebut. Ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله;
”Semua yang tidak ditentukan oleh Pembuat Syari’at, maka ia dikembalikan kepada *'urf* (kebiasaan). Dan dalam masalah ini Pembuat Syari’at tidak menentukan kadar/ukuran(nya), maka ia dikembalikan kepada *'urf*. Apalagi ada pendukung dari Firman Allah ﷻ, ”Yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian.”¹³¹⁴
2. Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, dengan pakaian yang dapat menutup aurat ketika shalat. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad رحمته الله.
3. Memerdekakan hamba sahaya, yang muslim. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’.
4. Jika seorang tidak mampu melakukan salah satu dari ketiga hal di atas, maka *kaffarah*nya dengan berpuasa tiga hari.

Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

“Allah tidak menghukum kalian disebabkan karena sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja, maka kaffarah (melanggar) sumpah itu, ialah; memberi makan sepuluh orang miskin, dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak sanggup (melakukan yang demikian), maka kaffarahnya (adalah) berpuasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarah sumpah-sumpah kalian, jika kalian (melanggar) sumpah.”¹³¹⁵

¹³¹⁴ *Majmu'ah Al-Fatawa.*

¹³¹⁵ QS. Al-Ma'idah : 89.

Berlakunya *kaffarah* sumpah jika terpenuhi beberapa syarat berikut :

1. Sumpah dilakukan oleh seorang yang *mukallaf* (baligh dan berakal).
2. Sumpah yang dilafazhkan dengan sengaja dan dilakukan secara sukarela (tanpa paksaan).
3. Sumpah yang diucapkan dimaksudkan untuk sumpah (*Al-Yaminul Mun'aqidah*).
4. Sumpah dilakukan atas sesuatu yang akan datang (bukan untuk yang telah terjadi).
5. Terjadi pelanggaran sumpahnya dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau sabda;

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ.

"*Sesungguhnya Allah memaafkan perbuatan umatku yang disebabkan oleh salah, lupa, atau dipaksa.*"¹³¹⁶

Catatan :

- Dimakruhkan terlalu banyak bersumpah. Karena Allah ﷻ mencela orang yang banyak bersumpah. Sebagaimana firman-Nya;

وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ

"*Dan janganlah engkau mengikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina.*"¹³¹⁷

- Seorang yang mengatakan, "Aku bersumpah" (tanpa menyebut nama Allah atau sifat-Nya), maka perkataan tersebut dianggap sebagai sumpah jika di dalam hatinya ia berniat untuk bersumpah. Ini adalah pendapat Ishaq, Malik, dan Ibnul Mundzir رحمهم الله.

¹³¹⁶ HR. Ibnu Majah : 2045. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمهم الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2566.

¹³¹⁷ QS. Al-Qalam : 10.

- Apabila seorang mengucapkan *insya Allah* (jika Allah menghendaki) ketika bersumpah, maka jika ia menyelisihi sumpahnya, ia tidak dianggap melanggar sumpah. Dengan syarat kata-kata *insya Allah* tersebut harus bersambung (*muttashil*) dengan ucapan sumpahnya, baik kata *insya Allah* tersebut diucapkan di awal atau di akhir sumpah. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama'. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ

“Seandainya ia mengucapkan, “*Insya Allah*” (berarti) ia tidak melanggarnya.”¹³¹⁸

Diriwayatkan pula dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدْ اسْتَشَنَى فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ.

“Barangsiapa yang bersumpah, lalu ia mengucapkan *insya Allah*, berarti ia telah melakukan pengecualian, maka tidak ada hukuman baginya (jika ia melanggarnya).”¹³¹⁹

- Diharamkan bersumpah dengan selain Allah صلى الله عليه وسلم. Ini merupakan kesepakatan para ulama'. Misalnya mengatakan, “Demi Nabi, demi hidupmu, demi amanah, demi Ka’bah, dan semisalnya. Hal tersebut merupakan bentuk kesyirikan, karena sumpah adalah pengagungan terdapat sesuatu yang dijadikan sandaran sumpah, sedangkan pengagungan hanyalah untuk Allah صلى الله عليه وسلم. Dan seorang yang bersumpah dengan selain Allah, maka sumpahnya tidak diperhitungkan. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ

“Barangsiapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan.”¹³²⁰

¹³¹⁸ HR. Bukhari Juz 5 : 4944 dan Muslim Juz 3 : 1654.

¹³¹⁹ HR. Tirmidzi Juz 4 : 1531. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 2571.

- Apabila seorang terpeleset lisannya bersumpah dengan selain Allah, maka hendaklah ia segera mengucapkan *Laa Ilaha Illallah*. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

”Barangsiapa yang bersumpah dan mengatakan dalam sumpahnya, ”Demi Latta dan ’Uzza,” maka katakanlah Laa Ilaha Illallah (Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah).”¹³²¹

Dan bersumpah dengan selain Allah tidak perlu membayar *kaffarah*. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله;

”Bersumpah dengan makhluk, seperti bersumpah; dengan ka’bah, raja-raja, nenek moyang, pedang, dan selainnya, ... Sumpah-sumpah tersebut tidak sakral (tidak dihormati), bahkan sumpah (tersebut) tidak diterima dan tidak (menuntut adanya) *kaffarah* bagi yang melangarnya. (Hal ini) berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.”¹³²²

- Dianjurkan untuk melanggar sumpah jika ada hal yang lebih baik daripada sumpahnya. Seperti seorang yang bersumpah untuk melakukan yang makruh atau untuk meninggalkan yang dianjurkan, maka hendaknya ia melakukan hal yang lebih baik dari sumpahnya tersebut dan membayar *kaffarah* sumpahnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari ’Abdurrahman bin Samurah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَىٰ يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكْفِرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

“Apabila engkau bersumpah terhadap suatu hal, lalu engkau melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpahmu, maka bayarlah kaffarah untuk sumpahmu dan lakukan hal yang lebih baik (tersebut).”¹³²³

¹³²⁰ HR. Tirmidzi Juz 4 : 1535, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 3251. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Tirmidzi* : 1241.

¹³²¹ HR. Bukhari Juz 4 : 4579, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1647.

¹³²² *Majmu’ Fatawa*, 33/122.

¹³²³ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 6 : 6248, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1651.

- Sumpah bergantung kepada niat orang yang bersumpah. Sehingga misalnya; seorang bersumpah untuk tidak tidur di atas tanah, namun yang ia maksudkan adalah tidak tidur di atas ranjang, maka sumpah yang berlaku adalah yang ia niatkan. Maka jika ia tidur di atas tanah, ia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Atau seorang yang bersumpah untuk tidak menggunakan kain katun, namun yang ia maksudkan adalah tidak menggunakan kain katun yang berupa baju. Maka jika ia menggunakan celana yang terbuat dari kain katun, ia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Ini adalah penjelasan dari Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri رحمته الله.
- Namun apabila seorang diminta untuk bersumpah, maka sumpah tersebut sesuai dengan niat orang yang meminta sumpah. Dan niat orang yang bersumpah tidak diperhitungkan (walaupun orang yang bersumpah melakukan *tauriyah*).¹³²⁴ Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ.

“Sumpah itu sesuai dengan niat orang yang meminta sumpah.”¹³²⁵

Dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ

“Sumpahmu (itu sesuai) apa yang dibenarkan oleh temanmu.”¹³²⁶

- Apabila ada seorang yang memiliki barang, lalu tiba-tiba ada seorang yang mengaku bahwa barang itu adalah miliknya, maka orang yang menuntut tersebut harus mendatangkan bukti atau saksi. Jika ia tidak dapat mendatangkan saksi, maka cukup bagi yang dituntut untuk bersumpah dan barang tersebut tetap menjadi miliknya. Hal ini berdasarkan *qaidah fihiyyah*;

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“Bagi yang menuntut wajib membawa bukti, sedangkan yang mengikari cukup bersumpah.”

¹³²⁴ *Tauriyah* adalah perkataan bukan dengan maksud yang sebenarnya.

¹³²⁵ HR. Muslim Juz 3 : 1653.

¹³²⁶ HR. Muslim Juz 3 : 1653.

- Apabila seorang bersumpah untuk mengharamkan sesuatu yang halal baginya (selain isterinya) –misalnya seorang mengatakan, “Makanan ini haram bagiku,”- maka sesuatu tersebut tetap halal baginya (tidak menjadi haram). Namun ia wajib membayar *kaffarah*, jika ia melanggar sumpahnya tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ
وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.

*“Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, engkau mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*¹³²⁷

Akan tetapi jika yang diharamkan adalah isterinya, maka dapat jatuh talak atau *zihar*,¹³²⁸ tergantung kepada niatnya. Berkata Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi رحمته الله;¹³²⁹

“Barangsiapa yang mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, maka tidak menjadi haram atasnya apa yang ia haramkan tersebut, kecuali isteri. Karena jika mengharamkan isterinya atas dirinya, maka isteri tersebut menjadi haram baginya. Sehingga barangsiapa yang mengatakan kepada isterinya, “Engkau haram atasku,” sedangkan maksudnya adalah menceraikannya, maka ia menjadi diceraikan. Namun jika ia tidak bermaksud menceraikannya, maka ia wajib membayar *kaffarah* (*zihar*), (dan) isteri(nya) boleh kembali kepadanya (setelah membayar *kaffarah zihar*), dan (isterinya) tidak menjadi haram baginya.”

Sehingga seorang yang mengharamkan isterinya (dengan niat *zihar*), maka ia wajib membayar *kaffarah zihar*.¹³³⁰ Adapun jika yang diharamkan adalah selain isterinya, maka ia wajib membayar *kaffarah* sumpah (jika ia melanggarnya).

¹³²⁷ QS. At-Tahrim : 1-2.

¹³²⁸ *Zihar* adalah mengharamkan isteri untuk digauli.

¹³²⁹ *Nida-atur Rahman li Ahlil Iman*.

¹³³⁰ *Kaffarah Zihar* adalah dengan memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin. Hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan Allah ﷻ dalam QS. Al-Mujadilah : 3-4.

- Apabila seorang bersumpah bahwa orang lain akan melakukan sesuatu hal, dan ternyata orang tersebut tidak melakukannya – misalnya seorang mengatakan, ”Demi Allah, sungguh engkau akan melakukan hal ini,” dan ternyata orang tersebut tidak melakukannya,- maka orang yang bersumpah wajib membayar *kaffarah*. Ini adalah pendapat jumbuh ulama’, dan ini pula pendapat yang dipilih oleh Syaikh ‘Abdul Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله.
- Apabila ada seorang bersumpah atas nama Allah ﷻ, maka harus mempercayainya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda;

رَأَى عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ. فَقَالَ : أَسْرَقْتَ؟ قَالَ : لَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. فَقَالَ عِيسَى : آمَنْتُ بِاللَّهِ، وَكَذَبْتُ بِصِرِّي.

“Isa bin Maryam melihat seorang yang sedang mencuri. Lalu Isa berkata kepadanya, ”(Apakah) engkau mencuri?” Orang tersebut menjawab, ”Tidak, demi Dzat yang tidak ada Ilah selain-Nya. ” Maka Isa berkata, ”Aku beriman kepada Allah, dan aku mendustakan penglihatanku.”¹³³¹

Diriwayatkan pula dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ. وَمَنْ لَمْ يَرْضَ. بِاللَّهِ، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ.

“Barangsiapa yang diberikan sumpah atas nama Allah, maka percayailah. Dan barangsiapa yang tidak percaya dengan (sumpah) atas nama Allah, maka ia bukan termasuk golongan Allah.”¹³³²

¹³³¹ HR. Muslim Juz 4 : 2368 dan Ibnu Majah : 2102, lafazh ini miliknya.

¹³³² HR. Ibnu Majah : 2101. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 7247.

- Diperbolehkan membayar *kaffarah* sebelum melanggar sumpah. Ini adalah pendapat jumhur ulama'. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadits yang diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Samurah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

فَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ أَنْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

“Bayarlah *kaffarah* sumpahmu, kemudian lakukan apa yang lebih baik (tersebut).”¹³³³

Diperbolehkan pula membayar *kaffarah* setelah melanggar sumpah. Namun tidak diperbolehkan membayar *kaffarah* sebelum bersumpah. Ini merupakan kesepakatan para ulama'.

- Hendaknya pembayaran *kaffarah* kepada sepuluh orang dengan jenis yang sama (makanan semua atau pakaian semua). Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm رحمهما الله.
- Pembayaran *kaffarah* berupa makanan dan pakaian tidak dapat digantikan dengan uang, karena ayat yang menerangkannya jelas menentukan bentuk makanan dan pakaian. Ini adalah pendapat jumhur ulama', dan ini pula pendapat yang dipilih oleh Syaikh 'Abdul Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمهما الله.
- *Kaffarah* dengan berpuasa tiga hari tidak disyaratkan harus dilakukan dengan berturut-turut. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Ibnu Hazm رحمهم الله.
- Apabila seorang berulang-ulang bersumpah atas satu hal, lalu ia melanggarnya, maka cukup baginya membayar *kaffarah* satu kali. Ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm, dan ini pula pendapat yang dipilih oleh Syaikh 'Abdul Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمهما الله.

¹³³³ HR. Abu Dawud : 3278, dengan sanad yang shahih.

- Tidak diperbolehkan seorang bersumpah dengan agama selain Islam. Misanya mengatakan, “Jika aku mendapatkan harta tersebut, maka aku menjadi nashrani. Jika ia mengucapkan sumpah tersebut dengan maksud sungguh-sungguh dan menyetujui kekafiran, maka ia menjadi kafir. Namun jika ia mengucapkan sumpah tersebut dengan maksud dusta, maka ia tetap berdosa karena telah meremehkan agama Islam. Dan seorang bersumpah dengan agama selain Islam tidak berkewajiban membayar *kaffarah*. Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Buraidah رضي الله عنه, dari bapaknya ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ
كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا.

*“Barangsiapa yang berkata, “Sesungguhnya aku berlepas diri dari Islam.” Jika ia dusta, maka ia sebagaimana yang ia katakan. Dan jika ia jujur, maka ia tidak akan kembali ke dalam Islam dengan selamat.”*¹³³⁴

¹³³⁴ HR. Ahmad, Nasa’i Juz 7 : 3772, lafazh ini miliknya, dan Ibnu Majah : 2100. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 2576.

NADZAR

Jumhur ulama' berpendapat bahwa hukum nadzar adalah makruh. Di antara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ قَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا
يَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

“Nabi ﷺ melarang dari nadzar, beliau bersabda, “*Sesungguhnya nadzar tidak dapat menolak sesuatu, dan sesungguhnya nadzar keluar dari orang yang kikir.*”¹³³⁵

Macam-macam Nadzar

Nadzar terbagi menjadi dua macam, antara lain :

1. Nadzar *mutlak*

Nadzar *mutlak* yaitu seorang yang mewajibkan atas dirinya sendiri dengan suatu perbuatan tanpa menggantungkannya kepada sesuatu. Misalnya seorang mengatakan, “Aku berjanji akan melakukan puasa senin kamis.”

2. Nadzar *mua'llaq*

Nadzar *mua'llaq* yaitu seorang yang mewajibkan atas dirinya sendiri dengan suatu perbuatan dan menggantungkannya terhadap adanya nikmat atau hilangnya keburukan. Misalnya; “Jika Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku wajib berpuasa senin kamis.” Nadzar *mu'allaq* ini memulainya adalah makruh, namun jika syaratnya telah terpenuhi, maka wajib untuk melaksanakannya.

¹³³⁵ HR. Bukhari Juz 6 : 6234, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1639.

Catatan :

- Apabila seorang bernadzar untuk menyedekahkan semua hartanya, maka ia harus menyedekahkan semua hartanya, selama hal tersebut tidak *memudharatkan* dirinya dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan An-Nakha'i رحمهما الله. Namun jika hal tersebut akan *memudharatkannya*, maka cukup membayar *kaffarah*.
- *Kaffarah* nadzar sama seperti *kaffarah* sumpah. Hal ini sebagaimana hadits dari 'Uqbah bin 'Amir رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

“*Kaffarah nadzar adalah (sama seperti) kaffarah sumpah.*”¹³³⁶

- Seorang yang bernadzar dengan sesuatu yang tidak dimilikinya, atau bernadzar dengan sesuatu yang ia tidak mampu untuk mengerjakannya, maka ia wajib membayar *kaffarah*. Sebagaimana diriwayatkan dari Tsabit bin Adh-Dhahhak رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda;

لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ

“*Tidak ada nadzar bagi seseorang, terhadap sesuatu yang tidak dimiliki(nya).*”¹³³⁷

- Apabila bercampur antara nadzar ketaatan dengan kemaksiatan, maka wajib melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata;

بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتِظِلَّ وَلَا

¹³³⁶ HR. Muslim Juz 3 : 1645.

¹³³⁷ HR. Muslim Juz 1 : 110, lafazh ini miliknya, Nasa'i Juz 7 : 3812, Tirmidzi Juz 3 : 1181, Abu Dawud : 3257, dan Ibnu Majah : 2124. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمهما الله dalam *Shahihul Jami'* : 5404.

يَتَكَلَّمُ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّهُ فَلْيَتَكَلَّمْ
وَلْيَسْتِظِلْ وَلْيَقْعُدْ وَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ

“Ketika Nabi ﷺ berkhotbah ada seorang laki-laki yang berdiri, maka Nabi ﷺ bertanya tentang orang tersebut. Para Sahabat menjawab, ”(Ia adalah) Abu Israil. Ia bernadzar untuk selalu berdiri dan tidak duduk, tidak beteduh, tidak berbicara, dan berpuasa.” Nabi ﷺ menjawab, ”Katakan kepadanya agar ia berbicara, berteduh, duduk, dan menyempurnakan puasanya.”¹³³⁸

- Barangsiapa yang bernadzar untuk melakukan kemaksiatan, maka haram hukumnya memenuhi nadzar tersebut. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama’. Namun orang tersebut wajib membayar *kaffarah*. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ahmad, dan Ats-Tsauri رحمهم الله. Diriwayatkan dari ’Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ.

“Barangsiapa bernadzar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaati-Nya. Dan barangsiapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada-Nya, maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya.”¹³³⁹

- Barangsiapa bernadzar untuk selain Allah ﷻ –seperti kepada malaikat, Nabi, dan sebagainya,- maka ia telah berbuat syirik kepada Allah ﷻ, dan nadzar tersebut tidak boleh ditunaikan. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمهم الله;
“Para ulama’ telah bersepakat (atas) tidak diperbolehkannya bernadzar untuk selain Allah, baik Nabi maupun yang selainnya, dan itu adalah syirik yang tidak boleh ditunaikan.”¹³⁴⁰

¹³³⁸ HR. Bukhari Juz 6 : 6326.

¹³³⁹ HR. Bukhari Juz 6 : 6318.

¹³⁴⁰ *Majmu' Fatawa*, 1/287.

- Apabila seorang bernadzar untuk melakukan penyembelihan, maka tidak diperbolehkan melakukan penyembelihan di tempat yang terdapat berhala yang disembah atau di tempat yang dijadikan perayaan jahiliyah. Karena itu merupakan kemaksiatan kepada Allah ﷻ. Diriwayatkan dari Tsabit bin Adh-Dhahhak ؓ ia berkata;

نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا
بُؤَانَةَ، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنْ نَذَرْتُ أَنْ
أَنْحَرَ إِبِلًا بُؤَانَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ كَانَ فِيهَا
وَتْنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالُوا : لَا، قَالَ : هَلْ كَانَ فِيهَا عَيْدٌ
مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ قَالُوا : لَا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْفِ
بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

“Pada masa Nabi ﷺ ada seseorang bernadzar hendak menyembelih unta di Buwanah, lalu ia mendatangi Nabi ﷺ dan berkata, “Sesungguhnya aku bernadzar hendak menyembelih unta di Buwanah” Nabi ﷺ bertanya, “Apakah disana pernah terdapat berhala jahiliyyah yang disembah?” Ia menjawab, “Tidak.” Beliau (kembali) bertanya, “Apakah disana pernah dirayakan hari raya mereka?” Ia menjawab, “Tidak.” Maka Nabi ﷺ bersabda, “Penuhilah nadzarmu, sesungguhnya nadzar itu tidak boleh dilaksanakan jika mendurhakai Allah.”¹³⁴¹

- Barangsipa yang bernadzar untuk melakukan sesuatu kemudian ia meninggal, maka wali (ahli waris)nya yang wajib meng*qadha*'nya. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ؓ;

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ إِفْضِهِ عَنْهَا.

¹³⁴¹ HR. Abu Dawud : 3313. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ؓ dalam *Shahihul Jami'* : 2551.

“Sesungguhnya Sa’ad bin ‘Ubadah رضي الله عنه meminta fatwa kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Ia mengatakan, “Sesungguhnya ibuku meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai nadzar.” Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, “Tunaikanlah (nadzar) untuknya.”¹³⁴²

Jika nadzarnya berbentuk harta, maka ahli warisnya yang menunaikan nadzar tersebut dengan mengambilkan dari harta peninggalannya, sebelum dibayarkan hutangnya.

- Apabila seorang bernadzar untuk melakukan perjalanan jauh dalam rangka ibadah selain ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsha, maka ia tidak diperbolehkan menjalankan nadzarnya tersebut dan ia wajib membayar *kaffarah*. Hal ini berdasarkan keumuman hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda;

لَا تُشَدُّ الرَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

“Tidak diperbolehkan melakukan perjalanan jauh (dalam rangka ibadah), kecuali ke tiga masjid; (ke) Masjid (Nabawi)ku ini, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsha’.”¹³⁴³

- Apabila seorang ketika masih kafir pernah bernadzar kebaikan (bukan dengan nadzar untuk bermaksiat kepada Allah عز وجل), maka hendaknya nadzar tersebut dilaksanakan ketika sudah masuk Islam. Ini adalah madzhab Syafi’i, Dawud Azh-Zhahiri, dan Ibnu Hazm رحمهم الله. Hal ini berdasarkan hadits dari ‘Umar bin Khatthab رضي الله عنه, ia berkata;

كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
قَالَ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ

”Dahulu pada masa jahiliyah saya bernadzar untuk beri’tikaf satu malam di Masjidil Haram. Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, ”Penuhilah nadzarmu.”¹³⁴⁴

¹³⁴² Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 2610, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1638.

¹³⁴³ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1132 dan Muslim Juz 2 : 1397, lafazh ini miliknya.

¹³⁴⁴ HR. Bukhari Juz 2 : 1927.

**KITAB
MAKANAN
& PAKAIAN**

KITAB MAKANAN DAN PAKAIAN

Pada dasarnya semua yang bermanfaat dan hal-hal yang baik adalah halal sedangkan semua yang membahayakan dan yang buruk adalah haram. Hukum asal makanan baik dari hewan, tumbuhan, yang di laut, maupun yang di darat adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Allah ﷻ berfirman;

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian.”¹³⁴⁵

Allah ﷻ juga berfirman;

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“Katakanlah, “Siapakah yang telah mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pula yang mengharamkan) rezki yang baik?” Katakanlah, “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia.”¹³⁴⁶

Berkata Imam Syafi’i رحمته الله;

”Hukum asal makanan dan minuman adalah halal, kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur’an-Nya atau melalui lisan Rasulullah ﷺ. Karena apa yang diharamkan oleh Rasulullah ﷺ sama dengan pengharaman (dari) Allah.”¹³⁴⁷

¹³⁴⁵ QS. Al-Baqarah : 29.

¹³⁴⁶ QS. Al-A’raf : 32.

¹³⁴⁷ Al-Umm, 2/213.

Jika seseorang ragu terhadap suatu makanan dan ia tidak diketahui apakah makanan tersebut halal ataukah haram, maka sebaiknya makanan tersebut ditinggalkan. Berkata Ibnu Daqiqil 'Ied رحمته الله;
”(Apabila) seseorang ragu mengenai sesuatu. Ia tidak tahu apakah halal ataukah haram, dan mengandung dua kemungkinan tersebut, serta tidak ada petunjuk atas salah satu dari keduanya. (Maka) yang terbaik ialah menjauhinya. Sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ mengenai kurma yang tercecer ketika beliau menemukannya di rumahnya, lalu beliau bersabda;

لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا

“Seandainya aku tidak khawatir bahwa kurma tersebut adalah dari sedekah, niscaya aku memakannya.”^{1348, 1349}

Namun jika telah jelas bahwa tidak ada dalil yang melarang untuk memakan suatu makanan tertentu, maka menghindari makanan tersebut merupakan sikap berlebih-lebihan (*ghuluw*) di dalam agama. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله;
”Apabila didapati kemungkinan ketidakjelasan (dalam suatu makanan dan) kemungkinannya kuat, maka kecondongan ditinggalkannya lebih kuat, sebaliknya jika (kecondongannya) lemah, (maka) lemah pula kecondongan (untuk) ditinggalkannya. Jika ketidakjelasan tersebut tidak didapati sama sekali, maka sikap meninggalkan dianggap membebani diri yang dilarang syari'at.”

Sebab Diharamkannya Makanan

Ada beberapa sebab di balik pengharaman terhadap beberapa makanan, antara lain :

1. Berbahaya

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.”¹³⁵⁰

¹³⁴⁸ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2299 dan Muslim Juz 2 : 1071, lafazh ini milik keduanya.

¹³⁴⁹ Ad-Durratus Salafiyah.

Yang termasuk dalam kategori membahayakan adalah :

- ❖ Makan hingga melebihi batas
Sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

*“Makanlah dan minumlah, (namun) janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”*¹³⁵¹

- ❖ Meminum racun
Sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

*“Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian.”*¹³⁵²

- ❖ Makan atau minum sesuatu yang diketahui berbahaya melalui; penelitian, pengalaman, atau petunjuk dokter yang terpercaya

2. Memabukkan atau merusak akal

Sebagaimana hadits dari ‘Aisyah رضي الله عنها ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

*“Setiap minuman yang memabukkan adalah haram.”*¹³⁵³

Termasuk di dalamnya adalah ganja, opium, heroin, dan yang semisalnya.

¹³⁵⁰ HR. Ibnu Majah : 2341. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2175.

¹³⁵¹ QS. Al-A'raf : 31.

¹³⁵² QS. An-Nisa' : 29.

¹³⁵³ HR. Muslim Juz 3 : 2001.

3. Najis

Semua hal yang najis, maka haram untuk dimakan, seperti; air seni manusia, kotoran manusia, madzi, wadi, darah haidh, kotoran hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, air liur anjing, babi, bangkai dan darah yang mengalir. Ada sebuah kaidah penting dalam masalah ini, yaitu; "Semua benda yang najis pasti haram, tetapi sesuatu yang haram belum tentu najis." Bangkai misalnya, hukumnya haram karena bangkai adalah najis, sedangkan ganja sekali pun haram tetapi ia tidak najis.

4. Menjijikkan

Menjijikkan menurut pandangan orang yang lurus fitrahnya. Seperti; kotoran hewan, air seni, kutu, hama, dan sejenisnya. Allah ﷻ berfirman;

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

*"Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk."*¹³⁵⁴

Jika tidak ditemukan nash dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menunjukkan halal atau haramnya hewan tertentu, maka sebagian ulama' mengatakan, "Kita kembalikan kepada bangsa Arab. Jika mereka menganggap baik hewan tersebut, maka ia halal dan jika dianggap tidak baik (atau menjijikkan) oleh mereka, maka haram." Berkata Ibnu Qudamah رحمته الله;

"Yakni apa yang dianggap baik oleh bangsa arab, maka itu halal dan apa yang dianggap menjijikkan oleh mereka, maka itu haram."¹³⁵⁵

5. Milik orang lain

Sehingga makanan yang didapatkan dengan cara mencuri, merampas, menipu, dan yang semisalnya, maka hukumnya adalah haram. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil."*¹³⁵⁶

¹³⁵⁴ QS. Al-A'raf : 157.

¹³⁵⁵ *Shahih Fiqhis Sunnah.*

¹³⁵⁶ QS. An-Nisa' : 29.

MAKANAN YANG DIHARAMKAN MENURUT SYARI'AT ISLAM

Makanan yang diharamkan menurut Syari'at Islam terbagi menjadi tiga, yaitu :

A. Makanan yang Diharamkan Berdasarkan Al-Qur'an

Beberapa jenis makanan yang diharamkan dalam Al-Qur'an, antara lain :

1. Bangkai

Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Sehingga yang termasuk bangkai adalah; hewan yang mati tercekik, hewan yang mati karena terpukul dengan tongkat atau yang lainnya, hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, hewan yang mati karena ditanduk, hewan yang lainnya, hewan yang mati karena diterkam hewan yang buas, serta bagian yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Allah ﷻ firman;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ

“Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam hewan yang buas, kecuali yang sempat kalian sembelih. (Diharamkan pula bagi kalian) yang disembelih untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.”¹³⁵⁷

Dan dalil bahwa bagian yang dipotong dari hewan yang masih hidup termasuk bangkai adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Waqid ﷺ ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ

“Sesuatu yang dipotong dari hewan yang masih hidup, maka itu adalah bangkai.”¹³⁵⁸

¹³⁵⁷ QS. Al-Maidah : 3.

¹³⁵⁸ HR. Abu Dawud : 2858, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 3216. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Shahihul Jami'* : 5652.

Adapun hewan yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam hewan buas, yang masih dalam keadaan hidup dan masih sempat disembelih secara syar'i, maka ia adalah halal. Dan tanda-tanda hewan tersebut masih dalam keadaan hidup adalah masih bergerak dan memancarkan darah segar yang deras ketika disembelih.

2. Darah yang mengalir

Allah ﷻ berfirman;

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

*“Katakanlah, “Tidak aku dapatkan di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi orang yang ingin memakannya, kecuali; bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor.”*¹³⁵⁹

Darah yang mengalir yang dimaksud adalah darah yang mengalir dari binatang darat ketika disembelih. Berkata Syaikh Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di رحمته الله;

دَمًا مَسْفُوحًا وَهُوَ الدَّمُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الذَّبِيحَةِ عِنْدَ ذَكَاةِهَا، فَإِنَّهُ الدَّمُ الَّذِي يَضُرُّ احْتِبَاسُهُ فِي الْبَدَنِ، فَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْبَدَنِ زَالَ الضَّرَرُ بِأَكْلِ اللَّحْمِ، وَمَنْهُوْمٌ هَذَا اللَّفْظُ، أَنَّ الدَّمَ الَّذِي يَبْقَى فِي اللَّحْمِ وَالْعُرْوُقِ بَعْدَ الذَّبْحِ، أَنَّهُ حَلَالٌ طَاهِرٌ.

“Darah yang mengalir yaitu darah yang keluar dari hewan sembelihan pada waktu disembelih. Ia adalah darah jika tertahan di dalam tubuh, maka ia membahayakan. Jika ia keluar, maka hilang pula bahaya memakan dagingnya. Pengertian dari lafazh ini bahwa darah yang tersisa di dalam daging dan urat-urat setelah penyembelihan adalah halal dan suci.”¹³⁶⁰

¹³⁵⁹ QS. Al-An’aaam : 145.

¹³⁶⁰ *Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan.*

Berkata Ibnu ‘Abbas dan Sa’id bin Jubair رضي الله عنهما;

“Diceritakan bahwa orang-orang jahiliyah dahulu apabila seorang di antara mereka lapar, maka diambilah sebilah alat tajam yang terbuat dari tulang atau sejenisnya, kemudian digunakan untuk memotong unta atau hewan jenis apa saja, lalu darah yang keluar dikumpulkan dan dibuat makanan atau minuman. Oleh karena itulah Allah ﷻ mengharamkan darah pada umat ini.”¹³⁶¹

3. Babi

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama’ tentang najis dan haramnya daging babi, baik; lemaknya, kulitnya, dan seluruh anggota badannya.¹³⁶² Sebagaimana firman Allah ﷻ;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ

“Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai, darah, daging babi.”¹³⁶³

4. Hewan yang disembelih dengan tidak menyebut Nama Allah ﷻ

Sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

“Dan janganlah kalian memakan hewan-hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.”¹³⁶⁴

5. Hewan yang disembelih untuk selain Allah

Sembelihan yang diperuntukan kepada selain Allah ﷻ, baik itu untuk; untuk patung, batu, laut, penghuni kubur, dan yang semisalnya, maka sembelihan tersebut hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ

بِهِ

¹³⁶¹ Tafsirul Qur-anil Azhim, 3/23-24.

¹³⁶² Bidayatul Mujtahid, 1/342.

¹³⁶³ QS. Al-Maidah : 3.

¹³⁶⁴ QS. Al-An’aam : 145.

“Katakanlah, “Tiadalah aku dapatkan di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi orang yang ingin memakannya, kecuali; bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah.”¹³⁶⁵

B. Makanan yang Diharamkan Berdasarkan As-Sunnah

Beberapa jenis makanan yang diharamkan dalam As-Sunnah, antara lain :

1. Hewan yang memiliki taring untuk memangsa

Setiap hewan yang memiliki taring untuk memangsa, maka ia haram untuk dimakan. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’ (Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah). Misalnya; singa, srigala, harimau, macan, anjing, kucing, dan yang sejenisnya, Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكَلُهُ حَرَامٌ

“Setiap hewan yang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram.”¹³⁶⁶

2. Burung yang bercakar (burung pemangsa)

Jumhur ulama’ –kecuali Malikiyah- berpendapat bahwa setiap burung yang bercakar, yang cakarnya digunakan untuk memangsa, maka haram untuk dimakan Dirawayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ
وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

“Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang (memakan) setiap hewan yang buas yang bertaring. Dan (melarang memakan) setiap burung yang mempunyai kaki penerkam.”¹³⁶⁷

¹³⁶⁵ QS. Al-An’aam : 145.

¹³⁶⁶ HR. Muslim Juz 3 : 1933.

¹³⁶⁷ HR. Muslim Juz 3 : 1934.

Adapun ayam, merpati, burung-burung kecil, dan burung yang tidak memangsa dengan cakarnya, maka tidaklah disebut burung bercakar, menurut bahasa. Karena cakarnya hanya digunakan untuk berpegang dan mengorek tanah, bukan untuk berburu dan memangsa. Sehingga hukum hewan-hewan tersebut adalah halal.

3. Hewan yang diperintahkan syari'at untuk dibunuh

Seperti; kalajengking, burung elang, burung gagak, tikus, anjing galak (hitam), tokek, cicak, ular, dan sebagainya. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ
وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

*"Lima hewan yang semuanya jahat, yang boleh dibunuh (meskipun) di (tanah) haram, (yaitu); kalajengking, burung elang, burung gagak, tikus, dan anjing galak."*¹³⁶⁸

Diriwayatkan pula dari Ummu Syarik رضي الله عنها, ia berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزْغِ

*"Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan supaya membunuh tokek atau cicak."*¹³⁶⁹

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله;

*"Makan daging ular dan kalajengking adalah haram menurut ijma' kaum muslimin."*¹³⁷⁰

4. Hewan yang dilarang syari'at untuk dibunuh

Seperti; semut, lebah, burung hud-hud, burung shurad (sejenis burung pipit), katak, dan sebagainya. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ :
النَّمْلَةُ وَالنَّحْلُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرْدُ.

¹³⁶⁸ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1732, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 1198.

¹³⁶⁹ HR. Bukhari Juz 3 : 3180, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 2238.

¹³⁷⁰ *Majmu' Fatawa*, 11/609.

“Rasulullah ﷺ melarang membunuh empat macam hewan, (yaitu); semut, lebah, burung hud-hud, dan burung shurad.”¹³⁷¹

Diriwayatkan pula dari ‘Abdurrahman bin ‘Utsman Al-Qurasyi رضي الله عنه, ia berkata;

أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا.

“Bahwa ada seorang dokter bertanya kepada Nabi ﷺ tentang katak yang akan dijadikan sebagai obat, maka Nabi ﷺ melarang untuk membunuhnya.”¹³⁷²

5. Jallalah

Jallalah adalah hewan yang sebagian besar makanannya adalah benda najis. Diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِهَاءِ.

“Rasulullah ﷺ melarang memakan *jallalah* dan (meminum) susunya.”¹³⁷³

Apabila hewan *jallalah* telah dikurung selama tiga hari dan diberi makan dengan sesuatu yang bersih (bukan najis) minimal tiga hai atau hingga bekas najisnya hilang darinya, maka dagingnya halal untuk dimakan dan susunya halal untuk diminum. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما; “Bahwasanya ia mengurung ayam yang biasa makan sesuatu yang najis selama tiga hari.”¹³⁷⁴

Diriwayatkan pula dari Imam Ahmad رحمه الله bahwa hewan *jallalah* dikurung selama tiga hari, baik itu berupa burung maupun hewan ternak. Dalam riwayat lain darinya; ayam dikurung tiga hari, kambing tujuh hari, sementara sapi, unta, dan sejenisnya dikurung empat puluh hari.¹³⁷⁵

¹³⁷¹ HR. Ahmad, Abu Dawud : 5267 dan Ibnu Majah : 3224. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahih At-Tarhib wat Tarhib* Juz 3 : 2990.

¹³⁷² HR. Nasa’i Juz 7 : 4355 dan Abu Dawud : 5269, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahih At-Tarhib wat Tarhib* Juz 3 : 2991.

¹³⁷³ HR. Tirmidzi Juz 4 : 1824, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 3785, dan Ibnu Majah : 3189. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami’* : 6875.

¹³⁷⁴ HR. Ibnu Abi Syaibah : 4660.

¹³⁷⁵ *Al-Bada’i*, 5/40.

6. Keledai jinak (piaraan)

Jumhur ulama' berpendapat bahwa keledai jinak hukumnya adalah haram. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ
الْأَهْلِيَّةِ وَأَذْنِ فِي لُحُومِ الْحَيْلِ.

“Rasulullah ﷺ pada perang Khaibar melarang untuk (memakan) daging keledai jinak dan beliau memperbolehkan (memakan) daging kuda.”¹³⁷⁶

Adapun keledai liar, maka hukumnya adalah halal menurut ijma' ulama'.

7. *Dhob*¹³⁷⁷ bagi yang merasa jijik

Dimakruhkan memakan *dhob* bagi orang yang merasa jijik. Adapun bagi orang yang tidak merasa jijik, maka diperbolehkan untuk memakannya. Sebagaimana perbuatan Khalid bin Walid رضي الله عنه yang menyajikan masakan daging *dhob* kepada Rasulullah ﷺ dan beliau hendak mengambilnya dengan tangannya, namun salah seorang dari wanita yang hadir ketika itu berkata;

أَخْبِرَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدَّمْتَنَ لَهُ هُوَ الضَّبُّ يَا
رَسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ
خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَحْرَامُ الضَّبِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ
بَارِضٍ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَزْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيَّ.

“Kabarkanlah kepada Rasulullah ﷺ tentang hidangan yang kalian berikan kepada beliau.” (Mereka berkata), “Ini adalah *Dhob*, wahai Rasulullah.” Maka Rasulullah ﷺ menarik kembali tangannya. Khalid bin Walid رضي الله عنه bertanya, “Apakah *Dhob* haram, wahai Rasulullah?” Lalu beliau bersabda, “Tidak, hewan ini tidak terdapat di kampung kaumku, aku jijik padanya.” Lalu Khalid bin Walid رضي الله عنه berkata, “Aku segera memotongnya dan memakannya, sedangkan Rasulullah ﷺ melihat kepadaku.”¹³⁷⁸

¹³⁷⁶ HR. Bukhari Juz 5 : 5201 dan Muslim Juz 3 : 1941, lafazh ini miliknya.

¹³⁷⁷ *Dhob* adalah hewan sejenis biawak.

¹³⁷⁸ HR. Bukhari Juz 5 : 5076.

Catatan :

- Apabila ada seorang muslim yang berkunjung kepada saudaranya lalu ia disuguhi makanan, maka hendaknya ia memakannya tanpa bertanya tentang makanan tersebut. Karena menanyakan tentang makanan tersebut termasuk *ghuluw* (berlebih-lebihan). Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Obat bius dan segala hal yang dapat menghilangkan akal boleh digunakan ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak (darurat), misalnya; ketika digunakan untuk operasi pembedahan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh *Al-Hafizh* Ibnu Hajar Al-‘Asqalani dan Imam An-Nawawi رحمهم الله.¹³⁷⁹
- Minuman hasil rendaman suatu jenis bahan, mubah hukumnya selama belum mencapai batasan yang memabukkan. Misalnya nabidz,¹³⁸⁰ maka diperbolehkan diminum selama belum berbusa atau telah sampai pada tiga hari (batasan memabukkan). Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَدُّ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرِبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ وَالْغَدَّ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى وَالْغَدَّ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصَبَّ.

”Rasulullah ﷺ mengendapkan (anggur) pada awal malam, lalu beliau meminumnya pada pagi harinya dan malamnya. Kemudian pada besoknya dan malam berikutnya. Lalu besoknya lagi hingga waktu ‘Ashar. Jika masih tersisa, (maka) pembantunya (yang) meminum nabidz tersebut atau beliau memerintahkannya untuk menumpahkan(nya).”¹³⁸¹

Maksudnya adalah jika ada rasa yang telah berubah tetapi belum terlalu, maka beliau memberikannya kepada pembantunya. Namun jika perubahannya telah sangat (hingga memabukkan), maka beliau memerintahkan untuk membuangnya.

¹³⁷⁹ *Al-Fath*, 10/80 dan *Al-Majmu’*, 3/8.

¹³⁸⁰ Nabidz adalah air dengan rendaman kurma atau kismis atau sejenisnya agar ia menjadi manis dan tidak tawar.

¹³⁸¹ HR. Muslim Juz 3 : 2004.

- Tidak diperbolehkan berobat dengan khamer. Diriwayatkan dari Wail Al-Hadhrami, bahwa Thariq bin Suwaid رضي الله عنه bertanya kepada Nabi ﷺ tentang khamer yang dijadikan obat. Maka beliau bersabda;

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ.

”*Sesungguhnya ia bukanlah obat, tetapi ia adalah penyakit.*”¹³⁸²

Diriwayatkan pula dari Ummu Salamah رضي الله عنها ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

”*Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat (kesembuhan) kalian dalam apa yang diharamkan kepada kalian.*”¹³⁸³

- a. Ada dua bangkai dan dua darah yang halal. Dua bangkai yang halal adalah bangkai ikan dan belalang, sedangkan dua darah yang halal adalah hati dan limpa. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ. فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ : فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ وَأَمَّا
الدَّمَانِ : فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ

”*Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai itu adalah (bangkai) belalang dan (bangkai) ikan. Sedangkan dua darah adalah hati dan limpa.*”¹³⁸⁴

Namun jika terbukti secara medis bangkai ikan tersebut sudah rusak dan dapat membahayakan kesehatan –terutama yang sudah lama mati,- maka menghindarinya adalah lebih sesuai dengan syari’at Islam yang mengharamkan makanan-makanan yang buruk.

¹³⁸² HR. Muslim Juz 3 : 1984.

¹³⁸³ HR. Baihaqi Juz 10 : 19463, dengan sanad yang shahih.

¹³⁸⁴ HR. Ahmad dan Ibnu Majah : 3314. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 3 : 1118.

- Para ulama' bersepakat atas sepakat bolehnya memakan bangkai dan sejenisnya dalam kondisi darurat, yaitu seorang yakin jika tidak memakannya, maka ia akan meninggal dunia. Allah ﷻ berfirman;

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

*“Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*¹³⁸⁵

Para ulama' memberikan persyaratan tentang bolehnya memakan bangkai dengan dua syarat, yaitu; tidak mendapatkan makanan halal yang lainnya dan kondisinya benar-benar sangat mendesak sekali.

- Tidak diperbolehkan makan bangkai lebih dari kebutuhan. Namun diperbolehkan untuk membawa bangkai, sehingga jika dalam kondisi darurat lagi boleh untuk memakannya. Ini adalah pendapat Imam Malik, satu riwayat dari Imam Ahmad, dan Asy-Syafi'iyah.
- Tidak diperbolehkan memakan benda yang mematikan, meskipun darurat. Seperti racun, karena hal tersebut sama dengan membunuh diri, dan bunuh diri termasuk dosa besar. Ini merupakan ijma' ulama'.
- Sisa darah yang menempel pada daging, tulang, atau leher hewan yang telah disembelih secara syar'i, maka hukumnya adalah halal. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ; *“Pendapat yang benar, bahwa darah yang diharamkan oleh Allah ﷻ adalah darah yang mengalir. Adapun sisa darah yang menempel pada daging, maka tidak ada satu pun dari kalangan ulama' yang mengharamkannya.”*¹³⁸⁶
- Bighal¹³⁸⁷ hukumnya adalah haram karena bercampur antara yang halal (kuda) dan yang haram (keledai), dan sisi keharamannya lebih diprioritaskan.
- Diperbolehkan memakan bekicot selama tidak membahayakan kesehatan dan tidak dipandang sebagai hewan yang menjijikkan oleh perasaan manusia yang normal.

¹³⁸⁵ QS. Al-Baqarah : 173.

¹³⁸⁶ *Majmu' Fatawa*, 21/522.

¹³⁸⁷ Bighal adalah peranakan kuda dan keledai.

- Diperbolehkan memakan hewan yang hidup di dua alam (laut dan darat), karena tidak ada dalil yang dari Al-Qur'an dan hadits shahih yang menjelaskan tentang haramnya hewan yang hidup di dua alam. Dan hukum asalnya adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Adapun jika dirinci; kepiting hukumnya halal, sebagaimana pendapat Atho' dan Imam Ahmad رحمهما الله. Kura-kura atau penyu juga halal sebagaimana pendapat Abu Hurairah رضي الله عنه, Thawus, Muhammad bin Ali, Atho', Hasan Al-Bashri, dan fuqaha' Madinah رحمهم الله. Anjing laut juga halal sebagaimana pendapat Imam Malik, Syafi'i, Laits, Sya'bi, dan Al-Auza'i رحمهم الله. Adapun katak, maka hukumnya adalah haram secara mutlak, karena termasuk hewan yang dilarang dibunuh.
- Makanan impor dari negeri kafir terbagi dua menjadi macam :
 - ❖ Makanan yang tidak membutuhkan sembelihan, seperti; ikan, udang, kerang, dan hewan laut lainnya, buah-buahan, permen, dan sebagainya, maka hukumnya adalah halal menurut ijma' para ulama'.
 - ❖ Makanan yang membutuhkan sembelihan, seperti; sapi, kambing, ayam, dan sebagainya, maka hal ini dirinci sebagai berikut :
 - Apabila dari negeri kafir bukan ahli kitab (yahudi atau nasrani) seperti; cina, rusia, dan semisalnya, maka makanan tersebut tidak halal dimakan. Kecuali apabila yakin sembelihan tersebut memenuhi kriteria Islam, maka hukumnya boleh. Misalnya; jika penyembelih hewan tersebut adalah teman muslim yang ada disana.
 - Adapun jika dari negeri kafir ahli kitab, seperti australia, vatican, dan semisalnya, maka halal dimakan jika terpenuhi dua syarat, yaitu; tidak diketahui menyebut nama selain Allah dan secara *zhahir* disembelih secara syar'i.

- Diharamkan makan dan minum pada bejana emas dan perak atau pada bejana yang dilapisi dengan emas dan perak. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

لَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا
فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا.

“Janganlah kalian minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak dan jangan pula kalian makan dengan piring yang terbuat dari keduanya. Karena barang-barang tersebut adalah untuk mereka (orang-orang kafir) ketika di dunia.”¹³⁸⁸

Daftar Hewan Beserta Hukumnya Menurut Syari’at Islam

A. Hewan yang halal untuk dimakan

NO	NAMA HEWAN	KETERANGAN
1	Angsa	
2	Ayam	Pernah dikonsumsi Nabi <small>صلى الله عليه وسلم</small>
3	Bebek	
4	Belalang	Dimakan oleh Nabi <small>صلى الله عليه وسلم</small> dan para sahabat <small>رضي الله عنهم</small> , bangkainya pun halal
5	Biawak	
6	Burung Beo	
7	Burung Bul-bul	
8	Burung Hubara	
9	Burung Hummarah	
10	Burung Ibis	
11	Burung Kirwan	
12	Burung Malik Hazin	Disebut hazin (sedih) karena kalau minum terlihat sedih
13	Burung Merak	
14	Burung Merpati	
15	Burung Pipit	
16	Burung Qubbarah	
17	Burung Sumana	
18	Burung Tekukur	
19	Burung Unta	
20	<i>Dhob</i>	Nabi <small>صلى الله عليه وسلم</small> tidak mengingkari orang yang memakannya

¹³⁸⁸ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5310 dan Muslim Juz 3 : 2067, lafazh ini miliknya.

21	Hyena	Termasuk hewan buruan
22	Ikan	Halal meskipun bangkai
23	Itik	
24	Jerapah	Imam Ahmad <small>rahimahullah</small> pernah ditanya dan beliau membolehkannya
25	Jerboa	
26	Kambing	Termasuk hewan ternak
27	Kambing Hitam	
28	Kanguru	
29	Kelinci	Nabi <small>shallallahu alaihi wasallam</small> pernah menerima daging sembelihan kelinci
30	Kelinci Bukit Batu	
31	Kijang	
32	Kijang Putih	
33	Kuda	Dimakan oleh Nabi <small>shallallahu alaihi wasallam</small> dan para sahabat <small>radhiyallahu 'anhum</small>
34	Merpati Liar	
35	Pinguin	
36	Rusa	
37	Sapi	Termasuk hewan ternak yang disebut dalam Al-Qur'an
38	Tupai	
39	Unta	Termasuk hewan ternak yang disebut dalam Al-Qur'an

B. Hewan yang haram untuk dimakan

NO	NAMA HEWAN	KETERANGAN
1	Anjing	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
2	Anjing hutan	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
3	Babi	Berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan ijma'
4	Beruang	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
5	Bighal	Karena peranakan antara halal (kuda) dan haram (keledai)
6	Buaya	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring dan memakan serangga dan katak
7	Bunglon	Termasuk hewan khabaits
8	Burung Alap-alap	Pemakan bangkai dan kotoran
9	Burung Bangau	Pemangsa kotoran
10	Burung Bughots	Termasuk hewan khabaits
11	Burung Elang	Termasuk burung berkuku tajam
12	Burung gagak	Nabi <small>shallallahu alaihi wasallam</small> menyuruh membunuhnya
13	Burung Hantu	Termasuk hewan khabaits
14	Burung Hering	Termasuk hewan khabaits
15	Burung Hud-hud	Nabi <small>shallallahu alaihi wasallam</small> melarang membunuhnya
16	Burung Nazar	Burung buas pemangsa dengan mengoyak memangsanya
17	Burung Rajawali	Termasuk burung berkuku tajam
18	Burung Shurad	Nabi <small>shallallahu alaihi wasallam</small> melarang membunuhnya
19	Cacing	Termasuk hewan khabaits

20	Cheetah	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
21	Cicak	Para ulama' bersepakat haramnya
22	Elang	Termasuk burung berkuku tajam
23	Gajah	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
24	Garangan	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
25	Garuda	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
26	Hama	Termasuk hewan khabaits
27	Harimau	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
28	Jakal	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
29	Kadal	Termasuk hewan khabaits
30	Kalajengking	Para ulama' bersepakat haramnya
31	Katak	Nabi ﷺ melarang membunuhnya
32	Keledai jinak	Nabi ﷺ melarangnya
33	Kelelawar	Imam Ahmad <small>rahimahullah</small> berkata, "Memang siapa yang mau memakannya?"
34	Kera	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring. Ibnu Abdil Barr <small>rahimahullah</small> menukil ijma' tentang haramnya
35	Kucing	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
36	Kumbang kotor	Termasuk hewan khabaits
37	Kumbang pohon	Termasuk hewan khabaits
38	Kuskus	Termasuk hewan khabaits, hewan yang paling bau kentutnya
39	Kutu	Termasuk hewan khabaits
40	Laba-laba	Termasuk hewan khabaits
41	Lalat	Termasuk hewan khabaits
42	Landak	Dihukumi seperti tikus
43	Lebah	Nabi ﷺ melarang membunuhnya
44	Macan Tutul	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
45	Monyet	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
46	Musang	Termasuk hewan khabaits dan serupa dengan tikus
47	Nyamuk	Termasuk kelompok serangga yang khabaits
48	Rajawali	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
49	Rayap	Termasuk kelompok serangga
50	Rubah	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
51	Semut	Nabi ﷺ melarang membunuhnya
52	Serangga	Termasuk hewan khabaits
53	Serigala	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
54	Singa	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
55	Tikus	Nabi ﷺ menyuruh membunuhnya
56	Tikus got	Termasuk hewan khabaits
57	Tokek	Hewan yang diperintahkan syari'at untuk membunuhnya
58	Ular	Nabi ﷺ menyuruh membunuh dan para sahabat <small>rahimahum</small> bersepakat haramnya
59	Warol/Biwak Naga	Pemangsa ular dan termasuk khabaits

QURBAN

Para ulama' telah bersepakat tentang disyari'atkannya ibadah qurban di dalam Islam.¹³⁸⁹ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله mendefinisikan qurban;

الأَضْحِيَّةُ : مَا يَذْبَحُ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ أَيَّامَ عِيدِ الْأَضْحَى بِسَبَبِ الْعِيدِ
تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

“Qurban adalah apa yang disembelih dari hewan ternak (pada) Hari Raya ‘Idul Adh-ha (dan hari *Tasyriq*) untuk (menyemarakkan) Hari Raya (tersebut) dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.”¹³⁹⁰

Dan hewan ternak yang dimaksud adalah; unta, sapi, dan kambing/domba kibasy. Allah ﷻ menggabungkan antara shalat dan qurban dalam firman-Nya;

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.

“Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berqurbanlah.”¹³⁹¹

Allah ﷻ mengkhususkan penyebutan dua ibadah yang agung ini; yaitu shalat dan qurban, karena keduanya termasuk ibadah yang utama dan merupakan sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Berkata Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di رحمته الله;

خَصَّ هَاتَيْنِ الْعِبَادَتَيْنِ بِالذِّكْرِ، لِأَنَّهُمَا مِنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ وَأَجَلِ
الْقُرْبَاتِ.

“Mengkhususkan penyebutan dua ibadah ini, karena keduanya termasuk ibadah yang utama dan merupakan sebab untuk mendekatkan diri (kepada Allah ﷻ).”¹³⁹²

¹³⁸⁹ *Al-Mughni*, 13/360.

¹³⁹⁰ *Talkhishu Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah*.

¹³⁹¹ QS. Al-Kautsar : 2.

¹³⁹² *Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan*.

Hukum Qurban

Jumhur ulama' berpendapat bahwa qurban hukumnya adalah *Sunnah Muakkadah* dalam rangka mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Ini adalah pendapat Madzhab Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Al-Muzani, Ibnul Mundzir, Dawud, Ibnu Hazm رحمته الله, dan selainnya. Di antara dalil mereka adalah hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه ia berkata;

أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّي.

"Nabi ﷺ tinggal di Madinah selama sepuluh tahun, beliau selalu berqurban."¹³⁹³

Dan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا.

"Barangsiapa memiliki kemampuan (harta) dan tidak berqurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami."¹³⁹⁴

Adapun dalil yang memalingkannya dari hukum wajib, di antaranya adalah atsar dari Abu Sarihah رضي الله عنه, ia berkata;

أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ أَوْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ.

"Aku bertemu Abu Bakar atau aku melihat Abu Bakar dan 'Umar رضي الله عنه, mereka berdua tidak berqurban."¹³⁹⁵

Dan perkataan Abu Mas'ud Al-Anshari رضي الله عنه;

"Sesungguhnya aku tidak berqurban, padahal aku adalah orang yang berkelapangan, karena aku khawatir tetanggaku berpendapat bahwa hal itu wajib atasku."¹³⁹⁶

¹³⁹³ HR. Ahmad dan Tirmidzi Juz 4 : 1507, dengan sanad yang hasan.

¹³⁹⁴ HR. Ibnu Majah : 3123. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 6490.

¹³⁹⁵ HR. Baihaqi Juz 9 : 18813 dan 'Abdurrazaq : 8139. Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1139.

¹³⁹⁶ HR. Baihaqi Juz 9 : 18817 dan 'Abdurrazaq : 8149.

Hal-hal yang Dimakruhkan Bagi Orang yang Hendak Berqurban

Bagi seorang yang akan berqurban jika telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Hal ini berdasarkan hadits dari Ummu Salamah رضي الله عنها, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

إِذَا دَخَلْتَ الْعَشْرَ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ
وَبَشَرِهِ شَيْئًا.

”Jika telah masuk sepuluh hari (pertama bulan Dzulhijjah) dan salah seorang di antara kalian hendak menyembelih hewan qurban, maka hendaklah ia tidak memotong rambut dan kulitnya sedikit pun.”¹³⁹⁷

Dalam lafadz lain :

فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ.

“Maka janganlah ia mengambil rambut dan kukunya sedikit pun hingga ia berqurban.”¹³⁹⁸

Larangan dalam hadits ini menunjukkan makruh bukan haram.

¹³⁹⁷ HR. Muslim Juz 3 : 1977.

¹³⁹⁸ HR. Muslim Juz 3 : 1977.

Syarat-syarat Berqurban

Syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi seorang yang akan berqurban, antara lain :

1. Hewan qurban berupa; unta, sapi, atau kambing

Berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ
الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ.

”Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syari’atkan penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut Nama Allah terhadap hewan ternak yang telah direzkan Allah kepada mereka. Sesembahan kalian ialah Sesembahan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kalian kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah ﷻ).”¹³⁹⁹

Adapun yang dimaksud dengan *Bahimatul An’am* (hewan ternak) adalah; unta, sapi, dan kambing. Pengertian inilah yang umum dikenal di kalangan orang-orang arab. Demikian pula penjelasan dari Hasan Al-Bashri, Qatadah, dan yang lainnya رحمهم الله.

2. Usia hewan qurban telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Syari’at

Dari Jabir رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مِسِنَّةً إِلَّا أَنْ تَعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ.

“Janganlah kalian menyembelih qurban kecuali berupa Musinnah. Namun jika kalian kesulitan mendapatkannya, maka sembelihlah domba yang jazz’ah.”¹⁴⁰⁰

¹³⁹⁹ QS. Al-Hajj : 34.

¹⁴⁰⁰ HR. Muslim Juz 3 : 1963.

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمته الله;

وَالْمُسِنَّةُ : الشَّيْئَةُ فَمَا فَوْقَهَا، وَالْجَذَعَةُ مَا دُونَ ذَلِكَ. فَالشَّيْئَةُ مِنَ الْإِبِلِ
: مَا تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ، وَالشَّيْئَةُ مِنَ الْبَقَرِ : مَا تَمَّ لَهُ سَتَانِ. وَالشَّيْئَةُ
مِنَ الْعَنَمِ مَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ، وَالْجَذَعُ : مَا تَمَّ لَهُ نِصْفُ سَنَةٍ

”(Yang dimaksud dengan) *musinnah* adalah hewan yang telah mencapai usia *tsaniyah* atau lebih tua dari itu. Dan *jad'ah* adalah usia yang kurang dari *tsaniyah* tersebut. Usia *tsaniyah* untuk :

- ❖ Unta adalah telah genap berusia lima tahun
 - ❖ Sapi adalah telah genap berusia dua tahun
 - ❖ Kambing adalah telah genap berusia satu tahun
- (Adapun) usia *jaz'ah* untuk domba (kibasy) adalah :
- ❖ Domba kibasy telah genap berusia setengah tahun (6 bulan)¹⁴⁰¹

Tidak sah berqurban dengan hewan ternak yang belum memasuki usia di atas.

3. Hewan qurban tidak memiliki cacat yang dapat menghalangi keabsahannya

Cacat pada hewan qurban terbagi menjadi tiga, antara lain :

A. Cacat yang dapat menghalangi keabsahannya sebagai hewan qurban

Cacat yang dapat menghalangi keabsahan qurban adalah :

❖ Buta

Meskipun hanya salah satu matanya saja, baik itu disebabkan karena tidak memiliki bola mata, bola mata menonjol keluar seperti kancing baju, atau karena bagian mata yang hitam berubah warna menjadi putih yang sangat jelas menunjukkan kebutaan.

¹⁴⁰¹ *Talkhishu Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah.*

❖ Sakit

Yaitu sakit yang gejalanya sangat terlihat pada hewan tersebut, seperti demam yang menyebabkan hewan tersebut tidak bisa jalan meninggalkan tempat penggembalaannya dan menyebabkan hewan tersebut loyo. Demikian juga penyakit kudis yang parah, sehingga bisa merusak kelezatan daging atau mempengaruhi kesehatannya. Begitu pula luka yang dalam sehingga mempengaruhi kesehatan tubuh yang lain.

❖ Pincang

Yaitu pincang yang dapat menghalangi hewan tersebut untuk berjalan seiring dengan hewan lain yang sehat.

❖ Kurus

Kurus sehingga tulangnya tidak bersum-sum.

Keempat hal di atas berdasarkan hadits dari Al-Barra' bin 'Azib رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ
مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي .

*"Empat jenis hewan yang tidak boleh dijadikan qurban; hewan yang jelas kebutaannya, hewan yang jelas sakitnya, hewan yang jelas pincangnya, dan hewan yang kurus yang sehingga tidak bersumsum."*¹⁴⁰²

Qurban tidak sah jika hewan qurban memiliki empat cacat di atas, demikian pula cacat lain yang mirip dengan keempat cacat di atas atau yang lebih parah dari cacat di atas tersebut. Di antara cacat lain yang juga tidak sah untuk berqurban adalah :

❖ Kedua belah matanya buta.

❖ Hewan yang pencernaannya tidak sehat, sehingga kotorannya encer. Hewan ini baru boleh digunakan untuk berqurban jika penyakitnya telah sembuh.

¹⁴⁰² HR. Tirmidzi Juz 4 : 1497, Abu Dawud : 2802, dan Ibnu Majah : 3144. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1148.

- ❖ Hewan yang sulit melahirkan. Hewan ini baru diperkenankan untuk dijadikan hewan qurban setelah proses melahirkan selesai.
- ❖ Hewan yang tertimpa sesuatu yang bisa menyebabkan kematian seperti tercekik atau jatuh dari atas. Hewan ini baru bisa digunakan sebagai hewan qurban setelah bisa selamat dari bahaya kematian yang mengancamnya.
- ❖ Hewan yang lumpuh karena cacat
- ❖ Hewan yang salah satu kaki depan atau kaki belakangnya terputus.

Adapun cacat yang ringan pada hewan qurban, maka hal ini dimaafkan. Berkata Imam Al-Khaththabi rahimahullah; “Di dalam hadits di atas (tentang empat cacat yang tidak boleh pada hewan qurban) terdapat keterangan bahwa cacat dan aib yang ringan pada hewan qurban, maka dimaafkan. Karena Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, “*Yang jelas butanya, yang jelas sakitnya ...*,” maka cacat sedikit yang tidak jelas, dimaafkan.”¹⁴⁰³

B. Cacat yang dapat menjadikan makruhnya sebagai hewan qurban

Cacat pada hewan yang dapat menjadikan makruhnya sebagai hewan qurban adalah :

- ❖ Robek telinganya.
- ❖ Terpotong separuh telinganya atau tanduknya.
- ❖ Daun telinganya lubang.
- ❖ Telinganya terpotong hingga tampak lubang telinganya.
- ❖ Sama sekali tidak memiliki tanduk.
- ❖ Telah hilang kemampuan melihatnya, meskipun kondisi mata dalamnya utuh.
- ❖ Loyo sehingga tidak dapat berjalan seiring dengan kelompoknya, atau hewan yang loyo yang hanya mampu berjalan di belakang rombongannya.
- ❖ Kurang dari separuh bagian pantatnya dipotong. Namun jika sejak lahir tidak memiliki pantat sama sekali, maka tidak dimakruhkan. Adapun jika pantat yang dipotong lebih dari separuh, maka Jumhur ulama’ berpendapat bahwa hewan tersebut tidak sah.
- ❖ Kemalumannya dipotong.
- ❖ Sebagian giginya tanggal, misalnya gigi seri, atau gigi taringnya. Adapun jika sejak lahir hewan tersebut tidak memiliki gigi, maka tidak dimakruhkan.

¹⁴⁰³ *Mu’alimus Sunan*, 4/106.

- ❖ Puting susunya dipotong. Jika puting susunya itu tidak ada sejak lahir, maka tidak dimakruhkan, meskipun air susunya tidak bisa mengalir, asalkan kantong susunya tidak rusak.

C. Cacat yang tidak mempengaruhi kesempurnaan qurban

Cacat yang tidak mempengaruhi kesempurnaan qurban yaitu suatu cacat yang tidak didukung dengan hadits shahih yang melarangnya. Misalnya adalah :

- ❖ Tidak memiliki gigi (*al-hatma*'),
- ❖ Terpotong ekornya (*al-batra*'),
- ❖ Terpotong hidungnya (*al-jad'a*'),
- ❖ Dikebiri, dan semisalnya.

4. Hewan qurban merupakan milik orang yang akan berqurban

Hewan qurban haruslah merupakan milik orang yang akan berqurban atau milik orang lain namun telah sah secara syari'at atau telah mendapat izin dari pemiliknya. Oleh karena itu tidak sah berqurban dengan hewan yang bukan hak milik, seperti; hewan rampasan, curian, dan sebagainya. Karena tidak sah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan perbuatan maksiat kepada-Nya.

5. Hewan qurban tidak berkaitan dengan hak orang lain

Hewan qurban tersebut tidak berkaitan dengan hak orang lain. Sehingga tidak sah berqurban dengan hewan yang digunakan sebagai jaminan hutang.

6. Penyembelihan hewan qurban dilakukan pada waktu yang ditentukan Syari'at

Penyembelihan hewan qurban dilakukan setelah Shalat 'Idul Adh-ha (tanggal 10 Dzulhijjah) –tidak disyaratkan harus setelah imam berqurban-hingga tenggelam matahari pada hari *Tasyriq* terakhir (tanggal 13 Dzulhijjah). Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat, maka ia harus menyembelih hewan qurban lain sebagai penggantinya. Hal ini berdasarkan hadits dari Jundab bin Sufyan رضي الله عنه, ia berkata;

شَهِدْتُ الْأَضْحَىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَىٰ صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَىٰ غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ : مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَىٰ اسْمِ اللَّهِ.

”Aku berhari raya Adh-ha bersama Rasulullah ﷺ. Setelah beliau selesai shalat bersama manusia, beliau melihat seekor kambing telah disembelih. Maka beliau bersabda, ”Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, hendaknya ia menyembelih seekor kambing (lagi) sebagai gantinya dan barangsiapa belum menyembelih, hendaknya ia menyembelih dengan nama Allah.”¹⁴⁰⁴

Penyembelihan juga boleh dilakukan pada hari-hari *Tasyriq*. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ;

كُلُّ أَيَّامِ الشُّرَيْقِ ذَبْحٌ

”Seluruh hari *Tasyriq* adalah waktu penyembelihan (qurban).”¹⁴⁰⁵

Tempat Penyembelihan Qurban

Dibolehkan untuk menyembelih hewan qurban ditempat manapun, namun yang lebih utama adalah melakukan penyembelihan di tanah lapang tempat shalat ‘Idul ‘Adh-ha, agar orang-orang mengetahui bahwa berqurban ketika itu sudah boleh dilakukan. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما ia, berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى .

”Dahulu Rasulullah ﷺ menyembelih hewan qurban di *Mushalla* (tanah lapang tempat pelaksanaan Shalat ‘Id).”¹⁴⁰⁶

¹⁴⁰⁴ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5242 dan Muslim Juz 3 : 1960, lafazh ini miliknya.

¹⁴⁰⁵ HR. Ahmad dan Baihaqi Juz 9 : 19025. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 4537.

¹⁴⁰⁶ HR. Bukhari Juz 5 : 5232 dan Baihaqi Juz 9 : 18900.

Pembagian Daging Qurban

Tidak ada ketentuan seberapa banyak daging qurban yang harus dibagikan. Tetapi sebaiknya daging qurban tersebut; sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan, dan sepertiganya sisanya disimpan. Sebagaimana diriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa' رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادْخِرُوا

*“Makanlah daging hewan qurban, berilah makan orang lain dengannya dan simpanlah.”*¹⁴⁰⁷

Makna “memberi makan” mencakup sedekah untuk para fakir miskin dan hadiah untuk orang kaya.

Namun seandainya seorang menyedekahkan seluruh daging qurbannya, maka ini diperbolehkan. Berdasarkan hadits dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, ia berkata;

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْوَمَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ
أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا

“Rasulullah ﷺ memerintahkan kepadaku untuk mengurus qurbannya, agar aku membagi-bagikan (semua) dagingnya, kulitnya, dan pakaian (unta tersebut) dan aku tidak diperbolehkan memberi suatu apapun dari qurban kepada penyembelinya.”¹⁴⁰⁸

¹⁴⁰⁷ HR. Bukhari Juz 6 : 5249.

¹⁴⁰⁸ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1621 dan Muslim Juz 2 : 1317, lafazh ini miliknya.

Catatan :

- Apabila ada seorang yang niat berqurban muncul pada pertengahan sepuluh hari pertama, maka hendaklah ia membiarkan rambut, kuku, dan kulitnya sejak ia berniat. Tidak ada dosa baginya apa yang ia lakukan sebelum ia berniat. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.
- Apabila ada orang yang berqurban terlanjur mengambil dan memotong sebagian rambut, kuku, dan kulitnya, maka kewajibannya hanya bertaubat dan berniat untuk tidak mengulangi. Namun tidak ada *kaffarah* (denda) untuknya dan pelanggaran ini tidak menghalanginya untuk berqurban. Jika larangan itu dilanggar karena lupa atau tidak mengetahui bahwa ia melanggar hukum atau ada rambut yang jatuh tanpa sengaja, maka tidak ada dosa baginya. Adapun jika terdapat suatu keperluan yang mendesak, diperkenankan memotong kuku, rambut, dan kulitnya dan hal itu tidak menyebabkan ia menanggung dosa.

Misalnya, kukunya pecah sehingga mengganggu, lalu ia mengguntingnya, atau seorang perlu menggunting rambut dalam rangka mengobati lukanya, maka hal demikian tidaklah mengapa. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.

- Menyembelih hewan qurban pada waktunya lebih utama daripada bersedekah dengan uang. Berkata Ibnul Qayyim رحمته الله;
"Menyembelih hewan qurban pada waktunya lebih utama daripada bersedekah dengan uang senilai dengan harga hewan tersebut. Oleh karena itu jika ada seorang yang bersedekah dengan uang yang bernilai jauh lebih besar dibandingkan harga kambing denda (*dam*), maka sedekah tersebut tidak bisa menggantikan *dam*. Demikian juga dalam masalah berqurban."¹⁴⁰⁹
- Hewan qurban yang paling utama secara berurutan adalah; unta, kemudian sapi, (untuk jatah qurban satu orang, bukan patungan), kemudian domba kibasy, kemudian kambing lokal, kemudian seekor unta untuk tujuh orang, lalu seekor sapi untuk tujuh orang. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.

¹⁴⁰⁹ *Talkhishu Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah.*

- Tidak ada ketentuan jenis kelamin tertentu untuk hewan qurban. Boleh jantan maupun betina. Namun yang lebih utama adalah yang jantan. Diriwayatkan dari Ummu Kurzin رضي الله عنها, Rasulullah ﷺ bersabda;

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أُمَّ
إِنَاثًا.

“Aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan anak perempuan satu ekor kambing. Tidak masalah jantan maupun betina.”¹⁴¹⁰

Berdasarkan hadits ini, Al-Fairuz Abadzi Asy-Berkata Imam Asy-Syafi’i رحمته الله;

“Jika dibolehkan menggunakan hewan betina ketika ‘aqiqah berdasarkan hadits ini, menunjukkan bahwa hal ini juga boleh untuk berqurban.”

- Hewan qurban yang paling utama adalah hewan yang paling gemuk, paling banyak dagingnya, paling sempurna bentuk tubuhnya, paling bagus rupanya, paling mahal, dan paling berharga bagi pemiliknya. Diriwayatkan dari Abu Rafi’ رضي الله عنه (mantan budak Nabi ﷺ), ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ
سَمِينَيْنِ وَفِي لَفْظٍ : مَوْجُوءَيْنِ.

”Jika Nabi ﷺ berqurban, beliau membeli dua ekor kibasy yang gemuk.” Dalam lafadz lain disebutkan ”yang dikebiri.”¹⁴¹¹

Yang dimaksud ”gemuk” adalah yang memiliki banyak daging dan lemak. Adapun hewan yang dikebiri umumnya dagingnya lebih enak.

¹⁴¹⁰ HR. Ahmad : 27900 dan Nasa’i Juz 7 : 4218. Hadits ini dishahihkan Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 4106.

¹⁴¹¹ HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 1147.

- Seekor unta dapat digunakan patungan untuk tujuh orang dan maksimal untuk sepuluh orang. Sedangkan seekor sapi dapat digunakan patungan untuk tujuh orang. Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه berkata;

نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ : الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ, وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ.

”Kami pernah menyembelih bersama Rasulullah ﷺ pada tahun Hudaibiyah seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang.”¹⁴¹²

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْجُزُورِ عَشْرَةً.

”Kami pernah bepergian bersama Nabi ﷺ. Lalu tibalah hari raya qurban, kemudian kami berpatungan (berserikat); seekor sapi untuk tujuh orang dan seekor unta untuk sepuluh orang.”¹⁴¹³

- Tidak disyaratkan dalam patungan (berserikat) hanya orang-orang yang berada dalam satu rumah. Karena dahulu para sahabat رضي الله عنهم ketika berqurban bersama, mereka berpatungan dengan orang-orang yang berasal dari berbagai kabilah.
- Tidak disyaratkan dalam patungan (berserikat) sama-sama meniatkan qurban. Jika sebagian hanya hendak membeli daging dan tidak bermaksud qurban, maka hal itu diperbolehkan menurut pendapat Jumah ulama'. Karena bagian setiap orang diperhitungkan menurut niatnya masing-masing, bukan menurut niat yang lainnya.

¹⁴¹² HR. Muslim Juz 2 : 1318.

¹⁴¹³ HR. Tirmidzi Juz 3 : 905, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 3131.

- Seekor kambing tidak bisa dijadikan sebagai hewan qurban patungan. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمته الله;
”Seekor kambing tidak bisa dijadikan sebagai hewan qurban patungan untuk dua orang atau lebih, karena hal itu tidak terdapat dalil dalam *Al-Kitab dan Sunnah*.”¹⁴¹⁴
- Diperbolehkan seorang berqurban dengan satu ekor kambing atau sapi atau unta dengan niat untuk dirinya dan keluarganya. Keluarga mencakup; isteri, anak, kerabat yang dinafkahi, bahkan seluruh kerabat keturunan orang tersebut. Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Anshari رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ
عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ.

”Pada zaman Rasulullah ﷺ ada seseorang yang berqurban seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Mereka memakan (daging qurban mereka) dan mereka memberi makan (orang lain).”¹⁴¹⁵

- Apabila seorang meniatkan seekor hewan untuk qurbannya dan keluarganya, maka yang terkena larangan memotong rambut, kuku, dan semisalnya, hanyalah dirinya sendiri. Dan larangan tersebut tidak berlaku untuk keluarganya. Berkata Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman Al-Jibrin رحمته الله;
”Adapun kedua orang tua, anak-anak dan istrinya, mereka tidak dilarang memotong rambut atau kuku mereka, sekali pun mereka diikuti dalam qurban itu bersamanya.”¹⁴¹⁶

¹⁴¹⁴ *Talkhishu Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah.*

¹⁴¹⁵ HR. Tirmidzi Juz 4 : 1505, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 3147. Hadits ini derajatnya hasan shahih.

¹⁴¹⁶ *Al-Fatawa Asy-Syar’iyyah fil Masa’ilil Ashriyyah min Fatawa Ulama’il Baladil Haram.*

- Seorang suami diperbolehkan berqurban untuk isterinya. Dijelaskan dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها;

فَلَمَّا كُنَّا بِمِنَى أَتَيْتُ بِلَحْمِ بَقْرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالُوا ضَحَى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقْرِ.

”Ketika kami di Mina, aku diberikan daging sapi, lalu aku bertanya, 'Apakah ini?' Mereka menjawab, 'Rasulullah ﷺ berqurban untuk isteri-isterinya dengan sapi (ini).”¹⁴¹⁷

- Tidak diperbolehkan menghususkan qurban untuk orang yang telah meninggal dunia saja. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمته الله;

“Menghususkan Qurban untuk orang yang telah meninggal bukanlah *Sunnah* Nabi ﷺ, karena Nabi ﷺ tidak pernah berqurban untuk salah satu keluarga beliau yang telah meninggal secara khusus. Beliau tidak berqurban untuk paman beliau, Hamzah رضي الله عنه. Padahal Hamzah رضي الله عنه termasuk kerabat beliau yang sangat mulia bagi beliau. Demikian pula, beliau tidak pernah berqurban untuk anak-anak beliau yang telah meninggal saat beliau masih hidup, yaitu tiga anak-anak wanita yang sudah menikah dan tiga anak-anak laki-laki yang masih kecil. Begitu pun beliau tidak pernah berqurban untuk Khadijah رضي الله عنها, isteri beliau yang tercinta. Juga tidak terdapat keterangan bahwa ada seorang sahabat dimasa Nabi ﷺ yang berqurban khusus untuk keluarganya yang telah meninggal.”¹⁴¹⁸

- Diperbolehkan berqurban untuk orang yang telah meninggal jika diikutkan dengan yang masih hidup (bukan secara tersendiri) dan diperbolehkan pula berqurban untuk orang yang telah meninggal dunia, jika dahulunya ia berwasiat untuk berqurban. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

¹⁴¹⁷ HR. Bukhari Juz 5 : 5228.

¹⁴¹⁸ *Talkhisu Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah.*

- Apabila ada seorang yang memiliki hewan yang dapat digunakan untuk qurban dan telah menetapkan hewan tersebut untuk qurban, lalu ia meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib melaksanakan niat qurban orang tersebut. Namun jika orang tersebut meninggal sebelum hewan tersebut ditetapkan sebagai hewan qurban, maka hewan tersebut menjadi milik ahli waris yang dapat dimanfaatkan sesuai kepentingan mereka. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.
- Dianjurkan berqurban lebih dari satu bagi seorang yang memiliki kelapangan harta. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Apabila hewan qurban sudah ditentukan, maka tidak boleh dijual, dihibahkan (dihadiahkan), digadaikan, kecuali jika diganti dengan yang lebih baik darinya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Hewan qurban tidak boleh dimanfaatkan sedikit pun. Seperti; untuk membajak sawah, ditunggangi, diperah susunya, memanfaatkan bulunya, dan semisalnya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمته الله.
- Apabila seekor hewan telah ditetapkan sebagai hewan qurban, lalu hewan tersebut beranak, maka berlaku semua hukum yang berlaku untuk induknya. Namun jika hewan tersebut melahirkan sebelum ditetapkan sebagai hewan qurban, maka anak hewan tersebut tidak mengikuti status induknya sebagai hewan qurban, karena induknya berstatus sebagai hewan qurban setelah kelahiran anak. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.
- Diperbolehkan bagi penjual hewan qurban untuk mengambil keuntungan seratus persen dalam menjual hewan qurban. Diriwayatkan dari 'Urwah Al-Bariqi رضي الله عنه;

أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً، فَأَشْتَرِي شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ.

”Bahwa Nabi ﷺ pernah memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor hewan qurban atau kambing. Ia membeli dengan uang tersebut dua ekor kambing dan menjual salah satunya dengan harga satu dinar. Lalu ia datang kepada beliau dengan seekor kambing dan satu dinar. Beliau mendoakan agar jual-belinya diberkahi Allah ﷻ. Sehingga kalau pun ia membeli debu, niscaya ia akan memperoleh keuntungan.”¹⁴¹⁹

- Tidak diperbolehkan berqurban untuk janin yang masih berada dalam kandungan ibunya. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ.

”(Rasulullah ﷺ) tidak pernah berqurban untuk janin yang ada di dalam perut ibu(nya).”¹⁴²⁰

- Apabila hewan qurban yang dibeli seseorang mengalami cacat yang dapat menghalangi keabsahannya sebagai hewan qurban atau hewan qurban tersebut mati sebelum waktu penyembelihan, maka dalam hal ini terdapat dua ketentuan :
- - ❖ Jika cacat atau kematian hewan tersebut terjadi disebabkan perbuatan pemilik hewan atau kecerobahannya, maka wajib menggantinya dengan hewan yang sekualitas atau hewan yang lebih baik dari hewan tersebut. Jika hewan pengganti lebih murah daripada yang diganti, maka wajib bersedekah dengan uang yang senilai dengan selisih harga beli hewan tersebut. Dan jika telah diganti (untuk hewan yang cacat), maka hewan yang telah digantikan tersebut menjadi miliknya yang dapat dipergunakan sekehendak pemilik, baik itu dijual atau lainnya.
 - ❖ Jika cacat atau kematian hewan tersebut bukan karena kecerobahan pemilik hewan, maka hewan tersebut bisa disembelih sebagai hewan qurban. Pemilik tidak perlu mengganti dan tidak berdosa karena hewan tersebut hanya merupakan amanah Allah ﷻ baginya.

Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin رحمته الله.

¹⁴¹⁹ HR. Abu Dawud : 3384.

¹⁴²⁰ HR. Malik : 1037.

- Apabila hewan qurban nadzar mati atau hilang, maka wajib menggantinya. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata; "Barangsiapa yang berqurban dengan seekor unta, kemudian hilang atau mati (bukan karena kecerobahannya), jika (qurbannya) merupakan nadzar, maka hendaklah ia menggantikannya, dan jika (qurbannya) itu sekedar sunnah, maka jika ia mau, ia menggantikannya, dan jika ia mau, ia meninggalkannya."¹⁴²¹
- Pengasuh anak yatim diperbolehkan berqurban untuk anak yatim yang diambil dari harta anak yatim tersebut, jika hal itu tidak dipermasalahkan oleh tradisi daerah setempat. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.
- Apabila hewan yang telah ditetapkan sebagai hewan qurban hilang atau dicuri, maka terdapat dua ketentuan :
 - ❖ Jika hal tersebut terjadi disebabkan kecerobahan pemilik hewan –misalnya; hewan tersebut ditempatkan pada tempat yang tidak terjaga, lalu hewan tersebut kabur atau dicuri orang,- maka pemilik hewan wajib menggantinya dengan hewan yang sekualitas atau hewan yang lebih baik dari hewan tersebut. Jika hewan pengganti lebih murah daripada yang diganti, maka wajib bersedekah dengan uang yang senilai selisih harga beli hewan tersebut. Adapun jika hewan yang hilang atau dicuri tersebut ditemukan kembali, maka hewan tersebut menjadi miliknya yang dapat dipergunakan sekehendak pemilik, baik itu dijual atau lainnya.
 - ❖ Jika hal tersebut terjadi bukan disebabkan kecerobahan pemilik hewan, maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Pemilik tidak perlu mengganti dan tidak berdosa karena hewan tersebut hanya merupakan amanah Allah ﷻ baginya. Namun jika hewan yang hilang atau dicuri tersebut ditemukan kembali, maka hewan tersebut wajib disembelih sebagai qurban meskipun waktunya di luar waktu penyembelihan qurban.

Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.

¹⁴²¹ HR. Malik : 866.

- Menyembelih qurban pada Hari 'Ied setelah selesai shalat adalah lebih utama daripada menyembelih pada hari-hari *Tasyriq*. Karena semakin jauh dari Hari 'Ied, maka menyembelih qurban pada hari tersebut keutamaannya semakin berkurang. Karena Allah memerintahkan untuk bersegera melakukan kebaikan. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.
- Diperbolehkan menyembelih qurban pada waktu malam maupun siang hari. Namun menyembelih hewan qurban pada siang hari adalah lebih utama. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.
- Apabila penyembelihan qurban dilakukan di luar waktunya karena suatu sebab yang dibenarkan syari'at, maka hal ini diperbolehkan (qurbanya sah). Misal; penyembelihan qurban dipasrahkan kepada orang lain, ternyata orang tersebut lupa dan baru teringat setelah waktu qurban berakhir, maka penyembelihannya dilakukan ketika ingat. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.

Syarat-syarat Penyembelihan

Syarat-syarat penyembelihan, antara lain :

1. Orang yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab (yahudi atau nashrani), laki-laki atau wanita

Allah ﷻ berfirman;

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

*"Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagi kalian, dan makananmu halal (pula) bagi mereka."*¹⁴²²

Berdasarkan ayat di atas para ulama' telah bersepakat bahwa sembelihan ahli kitab adalah halal.¹⁴²³ Adapun seorang penyembah berhala, maka sembelihannya tidak dihalalkan, demikian pula orang yang murtad.

¹⁴²² QS. Al-Ma'idah : 5.

Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya memakan sembelihan yang dilakukan oleh wanita adalah hadits Ka'ab bin Malik رضي الله عنه, ia berkata;

أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا.

”Bahwasannya seorang wanita menyembelih seekor kambing dengan batu, lalu Nabi ﷺ ditanya tentang hal itu, kemudian beliau memerintahkan untuk memakannya.”¹⁴²⁴

Dan Nabi ﷺ pernah memakan kambing yang dihadiahkan oleh seorang wanita yahudi. Beliau juga pernah memakan roti yang kurang enak pada jamuan yang diadakan oleh seorang yahudi yang mengundang beliau.

2. Orang yang menyembelih adalah orang yang berakal dan *tamyiz*

Tamyiz adalah dapat membedakan yang berbahaya dan tidak. *Tamyiz* biasanya dimulai sejak anak berusia tujuh tahun. Dengan demikian tidak halal hukumnya sembelihan orang gila, orang yang dalam keadaan mabuk, anak kecil yang belum *tamyiz*, atau orang tua yang telah kehilangan sifat *tamyiz*, dan yang semisalnya.

3. Ada kesengajaan untuk menyembelih

Menyembelih merupakan suatu perbuatan yang membutuhkan niat. Sehingga jika tidak ada niat menyembelih, maka sembelihannya tidak sah.

4. Menyebut Nama Allah ketika menyembelih

Menyebut Nama Allah ﷻ adalah syarat kehalalan hewan sembelihan. Barangsiapa yang tidak menyebut Nama Allah dengan sengaja, maka sembelihannya tidak halal. Allah ﷻ berfirman;

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ.

“Maka makanlah hewan-hewan (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kalian beriman kepada ayat-ayat-Nya.”¹⁴²⁵

¹⁴²³ *Majmu' Fatawa*, 4/27.

¹⁴²⁴ HR. Bukhari Juz 5 : 5185.

¹⁴²⁵ QS. Al-An'am : 118.

Apabila disebutkan padanya nama selain Allah, maka menjadi tidak halal, meskipun nama Allah juga disebut. Dalam hadits qudsi yang shahih, Allah ﷻ berfirman;

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكَتُهُ وَشِرْكُهُ.

*“Barangsiapa yang beramal dengan menyekutukan-Ku dengan sesuatu yang lain, maka Kutinggalkan ia bersama sekutunya tersebut.”*¹⁴²⁶

5. Menyembelih dengan menggunakan alat yang dapat mengalirkan darah, selain tulang dan kuku

Ini adalah pendapat Jumhur ulama’. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Rafi’ bin Khudaij رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ
وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ.

*”Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan Nama Allah, makanlah, asalkan alat tersebut bukan gigi dan kuku. Akan aku beritahukan kepada kalian tentang (kedua benda) tersebut. Adapun gigi adalah tulang dan kuku adalah pisau orang Habasyah.”*¹⁴²⁷

6. Memutuskan dua saluran darah dan dua urat leher; tenggorokan (saluran pernafasan), dan kerongkongan (saluran pencernaan)

Dalam hal peyembelihan hewan dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Hewan yang dapat disembelih

Untuk hewan yang dapat disembelih dengan mudah, maka hewan tersebut disembelih pada pangkal lehernya, dengan memutuskan dua saluran darah dan dua urat leher; tenggorokan (saluran pernafasan), dan kerongkongan (saluran pencernaan). Berkata Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما;

الذَّكَاءُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ.

*”Menyembelih itu pada leher dan pangkal lehernya.”*¹⁴²⁸

¹⁴²⁶ HR. Muslim Juz 4 : 2985.

¹⁴²⁷ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2356, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1968.

¹⁴²⁸ HR. ‘Abdurrazaq : 8615.

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله;

”Terpotongnya semua saluran (dua saluran urat leher, kerongkongan, dan tenggorokan) itu jelas lebih utama, lebih bersih, dan lebih suci, akan tetapi jika hanya dicukupkan dengan dua saluran urat leher saja, maka menurut pendapat yang benar bahwa sembelihannya halal. Adapun jika hanya dicukupkan dengan tenggorokan dan kerongkongan saja, maka berdasarkan pendapat yang benar bahwa sembelihan itu diharamkan.”¹⁴²⁹

b. Hewan yang tidak dapat disembelih

Adapun untuk hewan yang yang tidak dapat disembelih dengan mudah, maka hewan tersebut dilukai sesuai dengan kemampuan dengan melukai di tempat mana saja dari badannya, asalkan darah bisa mengalir pada bagian tubuh yang mana saja sudah mencukupi (sah). Akan tetapi yang lebih utama adalah memilih bagian tubuh yang menyebabkan nyawa lebih cepat keluar, karena hal tersebut lebih menyenangkan bagi hewan dan tidak menyiksa.

Diriwayatkan bahwa para sahabat mendapatkan rampasan perang berupa unta dan kambing, lalu seekor unta manjadi liar dan lari. Kemudian seorang melepaskan panah ke arahnya dan tepat mengenainya. Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا
بِهِ هَكَذَا.

”*Sesungguhnya unta itu memiliki sifat liar seperti liar hewan lainnya. Apabila ada unta yang lari lagi, maka lakukanlah seperti itu.*”¹⁴³⁰

Berkata Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما;

“Apa saja yang engkau tidak mampu untuk menyembelihnya dari hewan, maka hukumnya seperti buruan. Unta yang lari dan jatuh ke dalam sumur dan engkau mampu menyembelihnya pada bagian mana saja, maka sembelihlah. Ini adalah pendapat ‘Ali, Ibnu ‘Umar, dan ‘Aisyah رضي الله عنها.”¹⁴³¹

¹⁴²⁹ Talkhishu Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah.

¹⁴³⁰ HR. Bukhari Juz 5 : 5184 dan Muslim Juz 3 : 1968, lafazh ini miliknya.

¹⁴³¹ Shahih Bukhari, 981.

Adab-adab Dalam Menyembelih

Ada beberapa adab menyembelih yang harus diperhatikan, meskipun hal ini tidak menjadi syarat kehalalan sembelihan. Di antara adab-adab tersebut adalah :

1. Membawa hewan dengan baik

Dari Ibnu Sirin rahimahullah bahwasanya ‘Umar rahimahullah pernah melihat seseorang yang menarik dengan kasar kambing yang akan disembeliknya, ‘Umar rahimahullah lantas memukulnya sambil berkata, ‘Celaka engkau, bawalah kambing itu menuju kematiannya dengan baik.’¹⁴³²

2. Menajamkan alat sembelihan

Dianjurkan untuk menajamkan alat sembelihan, agar hewan yang disembelih tidak tersakiti dan cepat mati. Diriwayatkan dari Abu Ya’la Syaddad bin Aus rahimahullah ia berkata, Nabi shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wasallim bersabda;

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ.

“Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik pada segala hal, maka jika engkau membunuh hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik dan hendaklah menajamkan pisau dan menyenangkan hewan yang disembeliknya.”¹⁴³³

3. Tidak menampakkan pisau kepada hewan pada saat mengasah

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas rahimahullah, ia berkata;

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wasallim pernah melihat orang yang sedang bersiap menyembelih seekor kambing, dan orang itu menajamkan pisaunya dihadapan kambing tersebut, melihat hal itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wasallim bersabda;

أَفَلَا قَبْلَ هَذَا أَتُرِيدُ أَنْ تَمِيتَهَا مَوْتَيْنِ.

“Apakah sebelum ini engkau ingin membunuhnya dua kali?”¹⁴³⁴

¹⁴³² HR. Baihaqi, 9/280 dan ‘Abdurrazaq : 8608.

¹⁴³³ HR. Muslim Juz 3 : 1955.

¹⁴³⁴ HR. Baihaqi 9/280, dan ‘Abdurrazaq : 8608. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Ash-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 1 : 24.

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin rahimahullah;

”Tidak boleh (menajamkan pisau didepan hewan yang akan disembelih), karena Nabi ﷺ memerintahkan untuk menajamkan pisau dan tidak diperlihatkan kepada hewan sembelihan. Sebab, jika ia menajamkan pisau di depannya maka ia (hewan tersebut) akan tahu bahwa ia akan disembelih. Dan terkadang jika seseorang menajamkan pisau di depan hewan sembelihan, maka ia akan kabur kerana takut disembelih dan orang-orang pun akhirnya kesulitan.”

4. Melakukan *nahr* untuk unta dan *dzabh* (menyembelih) untuk hewan yang lain

Nahr untuk unta adalah dengan menusuk leher bagian bawah dekat dada. Unta di *nahr* dalam keadaan berdiri dan kaki depannya yang sebelah kiri dalam kondisi terikat. Jika tidak memungkinkan, maka *nahr* dilakukan pada saat unta dalam posisi menderum.

Hewan selain unta disembelih dalam posisi lambung hewan sebelah kiri berada di bawah, karena akan memudahkan bagi yang menyembelih untuk mengambil pisau dengan tangan kanan dan memegang kepala hewan tersebut dengan tangan kiri. Jika penyembelih kesulitan menyembelih dengan posisi seperti itu, maka penyembelihan dilakukan dalam posisi lambung kanan hewan berada di bawah, dengan catatan posisi ini lebih menyenangkan hewan qurban dan lebih mudah bagi penyembelih.

5. Menghadapkan sembelihan ke arah Kiblat

Mayoritas ahli ilmu menyebutkan bahwa hewan yang akan disembelih hendaknya dihadapkan ke arah Kiblat. Hukumnya *mustahab* bukan merupakan syarat. Nafi' rahimahullah berkata;

”Adalah Ibnu 'Umar rahimahumalaa menyembelih unta dan menghadapkannya ke arah Kiblat. Kemudian ia makan dan membagikan kepada orang lain.”¹⁴³⁵

¹⁴³⁵ HR. Malik : 854.

6. Meletakkan kaki disisi lambung sembelihan

Disunnahkan agar kaki penyembelih diletakkan pada sisi lambung hewan yang akan disembeliknya, supaya hewan tersebut lebih terkontrol. Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata;

ضَحَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا
بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

“Rasulullah ﷺ menyembelih dua ekor kambing yang bagus dan bertanduk, beliau menyembelih sendiri dengan tangannya, membaca *bismillah*, bertakbir, dan meletakkan kakinya pada sisi lambung hewan tersebut.”¹⁴³⁶

7. Bertakbir setelah membaca *Basmalah*

Berdasarkan hadits dari Anas bin Malik رضي الله عنه di atas.

8. Menyebut nama orang yang berqurban, setelah membaca *basmalah* dan takbir

Disunnahkan bagi orang yang akan menyembelih hewan qurban untuk menyebut nama orang yang berqurban, setelah membaca *basmalah* dan takbir, dengan mengucapkan;

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ أَللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي (أَوْ عَنِ فُلَانٍ) وَ عَنِ
أَهْلِ بَيْتِي (أَوْ وَ عَنِ أَهْلِ بَيْتِهِ).

”Dengan Nama Allah dan Allah Maha Besar, Ya Allah terimalah, Ya Allah ini dariku (atau dari Fulan), dan dari keluargaku (atau dan dari keluarganya).”

Atau mengucapkan;

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ عَنِّي (أَوْ عَنِ فُلَانٍ).

”Dengan nama Allah yang Mahabesar, Ya Allah dari-Mu dan untuk-Mu dariku (atau dari Fulan).”¹⁴³⁷

¹⁴³⁶ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5238 dan Muslim Juz 3 :1966, lafazh ini miliknya.

Catatan :

- Apabila seorang muslim lupa tidak membaca *basmalah*, maka sembelihannya tetap halal. Jumhur ulama' (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah) berpendapat bahwa membaca *basmalah* bagi seorang muslim ketika menyembelih adalah wajib ketika ingat, tidak mengapa jika lupa. Berdasarkan hadits dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه dari Nabi ﷺ beliau sabda;

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

"*Sesungguhnya Allah memaafkan perbuatan umatku yang disebabkan oleh salah, lupa, atau dipaksa.*"¹⁴³⁸

- Apabila penyembelihnya dilakukan oleh orang yang bisu sehingga tidak bisa mengucapkan *bismillah*, maka ia dapat menggantikan dengan isyarat. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.
- Tidak ada keharusan untuk menanyakan cara penyembelihan. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي أَدُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ : سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ، وَكُلُّوهُ. قَالَتْ : وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ.

"Beberapa orang berkata kepada Nabi ﷺ, "Ada sekelompok orang memberi kami daging, namun kami tidak tahu apakah mereka menyebut Nama Allah atau tidak?" Maka Nabi ﷺ bersabda, "*Bacalah Bismillah oleh kalian dan makanlah.*"¹⁴³⁹

'Aisyah رضي الله عنها berkata, "Orang-orang yang menghadiahkan daging tersebut adalah orang yang baru saja meninggalkan kekufuran."¹⁴⁴⁰

¹⁴³⁷ *Talkhishu Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah.*

¹⁴³⁸ HR. Ibnu Majah : 2045. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2566.

¹⁴³⁹ HR. Bukhari Juz 2 : 1952.

¹⁴⁴⁰ *Talkhishu Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah.*

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله;
 “Tidak ada keharusan untuk menanyakan cara menyembelih yang dilakukan oleh seorang muslim atau *kitab* (ahli kitab), apakah membaca *bismillah* atau tidak. Bahkan hal tersebut tidak pantas dilakukan, karena itu termasuk sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Nabi ﷺ sendiri memakan sembelihan yahudi tanpa bertanya terlebih dahulu.”¹⁴⁴¹

- Namun jika seorang mengetahui dengan jelas, bahwa ahli kitab menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, maka sembelihan tersebut menjadi tidak halal baginya. Ini adalah pendapat Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Ahmad. Imam Az-Zuhri رحمته الله berkata;

لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى الْعَرَبِ وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لِغَيْرِ اللَّهِ فَلَا
 تَأْكُلُ

“Tidak mengapa sembelihan orang nashrani arab. (Namun) jika engkau mendengarnya menyebut atas nama selain Allah (ketika menyembelih), maka janganlah engkau makan.”¹⁴⁴²

- Apabila penyembelihan sampai memotong leher hewan tersebut, maka tidak mengapa. Berkata Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما;

إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

”Apabila ia memotong lehernya, maka tidak mengapa.”¹⁴⁴³

¹⁴⁴¹ *Talkhishu Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah.*

¹⁴⁴² *Shahih Bukhari, 5/981.*

¹⁴⁴³ Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله *Irwa'ul Ghalil* : 2543.

- Apabila induk hewan disembelih, lalu keluar janin dalam kandungan dalam keadaan mati, maka janin tersebut boleh dimakan tanpa disembelih. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Saïd رضي الله عنه, ia berkata; ”Kami bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang janin (hewan), maka beliau bersabda;

كُلُّوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ.

”Makanlah jika kalian menghendaki, karena menyembelihnya adalah dengan menyembelih induknya.”¹⁴⁴⁴

Adapun jika janin keluar dalam keadaan hidup, maka tidak boleh dimakan kecuali setelah disembelih.

- Dimakruhkan hewan yang akan disembelih ikut menyaksikan proses penyembelihan hewan lainnya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin رحمته الله.
- Dimakruhkan pula melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan setelah disembelih sebelum nyawa hewan tersebut meninggalkan jasad. Seperti; mematahkan leher, menguliti, atau memotong sebagian anggota tubuhnya, dan sebagainya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin رحمته الله.
- Dianjurkan bagi orang yang berqurban agar memakan daging qurbannya dan bersedekah dengannya. Allah ﷻ berfirman;

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنَ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ.

”Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.”¹⁴⁴⁵

¹⁴⁴⁴ HR. Abu Dawud : 2827.

¹⁴⁴⁵ QS. Al-Hajj : 28.

- Daging qurban hendaknya dibagikan di daerah orang yang berqurban itu sendiri. Tetapi jika ada hajat dan manfaat yang lebih besar untuk dikirim ke daerah lain yang memerlukannya, maka hal ini diperbolehkan. Berkata Syaikh 'Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ;
 “Pada asalnya qurban itu disembelih oleh orang yang berqurban di daerahnya. Akan tetapi, apabila ada hajat dan manfaat yang lebih besar untuk dikirim (ke daerah lain) –misalnya; ke negeri yang sedang mengalami kelaparan atau tertimpa bencana,- maka diperbolehkan.”¹⁴⁴⁶
- Diperbolehkan memberikan daging qurban kepada orang kafir, selama orang kafir tersebut bukan merupakan kafir harbi (orang kafir yang memerangi kaum muslimin). Hal ini sebagaimana fatwa dari *Lajnah Da'imah*;
 “Kita dibolehkan memberi daging qurban kepada orang kafir mu'ahid¹⁴⁴⁷ baik karena statusnya sebagai orang miskin, kerabat, tetangga, atau karena dalam rangka menarik simpati mereka. Namun tidak dibolehkan memberikan daging qurban kepada orang kafir harbi,¹⁴⁴⁸ karena kewajiban kita kepada kafir harbi adalah merendahkan mereka dan melemahkan kekuatan mereka. Hukum ini juga berlaku untuk pemberian sedekah.”¹⁴⁴⁹
- Apabila setelah disembelih daging qurban busuk, dicuri, atau diambil orang lain yang tanpa ada kecerobahan dari pihak pemilik qurban, maka pemilik qurban tidak wajib mengganti. Namun jika hal itu disebabkan karena kecerobahan pemilik qurban, maka wajib mengganti daging qurban yang harus disedekahkan dan kemudian menyedekahkannya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ.

¹⁴⁴⁶ *Ahkamul 'Idain wa Asyara Dzilhijjah*, 88.

¹⁴⁴⁷ Kafir mu'ahid adalah orang kafir yang mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin.

¹⁴⁴⁸ Kafir harbi adalah orang kafir yang memerangi kaum muslimin.

¹⁴⁴⁹ *Fatwa Lajnah Daimah*, 1997.

- Tidak diperbolehkan memperjual-belikan bagian apapun dari hewan qurban, termasuk kulitnya. Haramnya menjual kulit qurban merupakan pendapat Jumhur ulama'. Berdasarkan hadits Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ.

“Barang siapa yang menjual kulit hewan qurbannya, maka tidak ada (nilainya ibadah) qurbannya.”¹⁴⁵⁰

- Upah untuk penyembelih harus diambilkan dari harta lain (selain qurban). Dan penyembelih boleh diberi daging qurban sebagai sedekah, dan bukan sebagai upah. Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه berkata;

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا
قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.

“Rasulullah صلى الله عليه وسلم memerintahkan kepadaku untuk mengurus qurbannya, agar aku membagi-bagikan (semua) dagingnya, kulitnya, dan pakaian (unta tersebut) dan aku tidak diperbolehkan memberi suatu apapun dari qurban kepada penyembelinya.” Lalu Ali رضي الله عنه berkata, “Kami memberinya (upah) dari apa yang kami miliki.”¹⁴⁵¹

- Bagi seorang yang memperoleh hadiah atau sedekah daging qurban, maka diperbolehkan memanfaatkan sekehendaknya, daging tersebut dapat dijual atau dimanfaatkan dalam bentuk lain. Akan tetapi tidak diperkenankan untuk menjualnya kembali kepada orang yang memberi hadiah atau sedekah kepadanya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin رحمته الله.

¹⁴⁵⁰ HR. Baihaqi Juz 9 : 19015 dan Hakim 2/390. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 6118□

¹⁴⁵¹ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1621 dan Muslim Juz 2 : 1317, Abu Dawud : 1769, Ibnu Majah : 3099.

- Diperbolehkan menyimpan daging qurban sampai waktu yang lama, selama masih enak dimakan. Kecuali jika qurban disembelih pada saat-saat kelaparan, maka tidak boleh menyimpan daging qurban lebih dari tiga hari. Berdasarkan hadits Salamah bin Al-Akwa' رضي الله عنه, Rasulullah bersabda;

مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُضْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا
 كَانَ الْعَامَ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَعَلْ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ
 الْمَاضِي قَالِ كُلُّوْا وَأَطْعِمُوْا وَادْخِرُوْا فَإِنْ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ
 بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تَعِينُوْا فِيهَا.

“Barangsiapa berqurban, maka tidak boleh ada daging qurban yang masih tersisa dirumahnya setelah hari ketiga.” Maka pada tahun berikutnya para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah kami harus berbuat sebagaimana telah kami lakukan pada tahun lalu?” Beliau bersabda, *“Makanlah daging hewan qurban, berilah makan orang lain dengannya, dan simpanlah, karena pada tahun kemarin orang berada dalam kesusahan, maka aku ingin kalian membantu mereka.”*¹⁴⁵²

¹⁴⁵² HR. Bukhari Juz 5 : 5249, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1974.

‘AQIQAH

‘Aqiqah adalah hewan yang disembelih kerana kelahiran anak sebagai rasa syukur kepada Allah ﷻ dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Seorang anak yang terlahir ke dunia tergadaikan dengan ‘aqiqahnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Samurah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

الْغُلَامُ مَرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ.

“Seorang anak tergadaikan dengan ‘aqiqahnya; disembelih (‘aqiqahnya) pada hari ketujuh (dari kelahirannya), diberi nama, dan dicukur (rambut) kepalanya.”¹⁴⁵³

Atha’ dan Imam Ahmad رحمهما الله berpendapat bahwa maksud tergadaikan ialah terhalang untuk memberikan syafa’at kepada kedua orang tuanya, jika ia meninggal diwaktu masih kecil, namun belum di’aqiqahi.

‘Aqiqah juga disyari’atkan pada umat-umat terdahulu. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِنَّ الْيَهُودَ تَعُقُّ عَنِ الْغُلَامِ وَلَا تَعُقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ فَعَقُّوا عَنِ الْغُلَامِ
شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً.

“Sesungguhnya orang-orang yahudi meng’aqiqahi anak-anak laki-laki tetapi tidak meng’aqiqahi anak-anak perempuan. ‘Aqiqahilah anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing.”¹⁴⁵⁴

¹⁴⁵³ HR. Tirmidzi Juz 4 : 1522, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2837, dan Ibnu Majah : 3165. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمهما الله dalam *Shahihul Jami’* : 4184.

¹⁴⁵⁴ HR. Baihaqi Juz 9 : 19065.

Hukum 'Aqiqah

Hukum 'aqiqah adalah *Sunnah Muakkadah*, ini adalah pendapat Jumhur ulama' dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para ahli fiqih. Ini juga merupakan pendapat para ulama' penganut madzhab Syafi'i, Maliki, dan merupakan pendapat terkuat dalam madzhab Hambali. Di antara dalil yang menunjukkan diperintahnya 'aqiqah adalah hadits dari Salman bin 'Amir رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى.

"Seorang anak (terkait) dengan 'aqiqah(nya). Maka tumpahkanlah darah (hewan 'aqiqah) untuknya dan singkirkanlah kotoran darinya."¹⁴⁵⁵

Berkata Yahya bin Sa'id Al-Anshari رحمته الله (guru Imam Malik رحمته الله);

"Aku berjumpa dengan generasi (para sahabat). Mereka tidak pernah meninggalkan 'aqiqah, baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan."¹⁴⁵⁶

Adapun dalil yang memalingkannya dari hukum wajib, di antaranya adalah sabda Rasulullah ﷺ;

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ.

"Barangsiapa dilahirkan anak baginya, maka jika ia ingin menyembelih (kambing untuk anaknya), maka hendaknya ia menyembelih."¹⁴⁵⁷

Berkata Imam Malik رحمته الله;

وَلَيْسَتْ الْعَقِيْقَةُ بِوَاجِبَةٍ وَلَكِنَّهَا يُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ بِهَا وَهِيَ مِنَ الْأَمْرِ
الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا

¹⁴⁵⁵ HR. Baihaqi Juz 9 : 19046. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 5877.

¹⁴⁵⁶ *Tharhut Tatsrib*, 5/206.

¹⁴⁵⁷ HR. Abu Dawud : 2842. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 7630.

”Aqiqah (hukumnya adalah) tidak wajib, akan tetapi dianjurkan untuk dikerjakan. Ia merupakan amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh manusia, menurut kami.”¹⁴⁵⁸

Imam Ahmad rahimahullah sering ditanya tentang hukum 'aqiqah apakah wajib? Maka beliau menjawab, ”Tidak, akan tetapi barangsiapa yang ingin menyembelih, maka hendaklah ia menyembelih.”

Pihak yang Dibebeani 'Aqiqah

Pihak yang berkewajiban melakukan 'aqiqah adalah ayah yang dilahirkan baginya seorang anak atau orang yang menanggung nafkah anak yang dilahirkan tersebut. Apabila ada pihak lain yang ingin meng'aqiqahi atau membantu biaya 'aqiqah anak tersebut sedangkan ayah anak tersebut masih ada, maka harus dengan seizin ayahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ;

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسِكَ عَنْهُ فَلْيَنْسِكْ.

”Barangsiapa dilahirkan anak baginya, maka jika ia ingin menyembelih (kambing untuk anaknya), maka hendaknya ia menyembelih.”¹⁴⁵⁹

Adapun dalil diperbolehkannya pihak lain yang ingin meng'aqiqahi atau membantu biaya 'aqiqah anak tersebut adalah karena Rasulullah ﷺ dahulu pernah meng'aqiqahi kedua cucunya, yaitu Hasan dan Husain رضي الله عنهما. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا.

”Rasulullah ﷺ meng'aqiqahi Hasan dan Husain رضي الله عنهما, (masing-masing) satu kambing.”¹⁴⁶⁰

¹⁴⁵⁸ Al-Muwaththa', 1072.

¹⁴⁵⁹ HR. Abu Dawud : 2842. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami' : 7630.

¹⁴⁶⁰ HR. Abu Dawud : 2841. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Irwa'ul Ghalil : 1167.

Jumlah Hewan 'Aqiqah

Untuk anak laki-laki 'aqiqahnya dengan menyembelih dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing. Ini adalah pendapat Jumhur ulama', di antaranya adalah; Ibnu 'Abbas, dan 'Aisyah رضي الله عنها. Ini juga pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur رحمهم الله. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ
مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً

“Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka agar ber'aqiqah untuk bayi laki-laki (dengan) dua ekor kambing yang sepadan (umurnya) dan untuk anak perempuan seekor kambing.”¹⁴⁶¹

Waktu Pelaksanaan 'Aqiqah

Disunnahkan menyembelih 'aqiqah pada hari ketujuh dari hari kelahirannya. Jika hari ketujuh terlewatkan, maka pada hari keempat belas dari kelahiran, jika terlewatkan, maka pada hari kedua puluh satu, atau kapan pun. Ini adalah pendapat Hanabilah. Dari Samurah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

الْغُلَامُ مَرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ.

“Seorang anak tergadaikan dengan 'aqiqahnya; disembelih ('aqiqahnya) pada hari ketujuh (dari kelahirannya), diberi nama, dan dicukur (rambut) kepalanya.”¹⁴⁶²

Dari Buraidah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

الْعَقِيْقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ أَوْ لِأَرْبَعِ عَشْرَةَ أَوْ لِإِحْدَى وَعِشْرِينَ.

”Aqiqah disembelih pada hari ketujuh atau hari keempat belas atau hari kedua puluh satu.”¹⁴⁶³

¹⁴⁶¹ HR. Ahmad dan Tirmidzi Juz 4 : 1513. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمهم الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1166.

¹⁴⁶² HR. Tirmidzi Juz 4 : 1522, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2837, dan Ibnu Majah : 3165. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمهم الله dalam *Shahihul Jami'* : 4184.

Berkata Imam Tirmidzi رحمته الله;

“Yang diamalkan dari (hadits) ini oleh Ahli Ilmu, mereka menyukai menyembelih (hewan) ‘aqiqah untuk anak pada hari ketujuh. Jika tidak mampu pada hari ketujuh, maka pada keempat belas, jika tidak mampu, maka pada hari yang kedua puluh satu.”¹⁴⁶⁴

Bacaan Ketika Menyembelih Hewan 'Aqiqah

Apabila seorang penyembelih hewan ‘aqiqah hanya mengucapkan *basmallah* saja, maka hal tersebut sudah mencukupi. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ .

“Maka makanlah hewan-hewan (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kalian beriman kepada ayat-ayat-Nya.”¹⁴⁶⁵

Namun disunnahkan bagi orang yang akan menyembelih hewan ‘aqiqah tersebut untuk mengucapkan;

بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ هَذِهِ عَقِيْقَةُ فُلَانٍ .

”Dengan nama Allah yang Maha Besar, Ya Allah dari-Mu dan untuk-Mu ini adalah ‘aqiqahnya Fulan.”

Atau mengucapkan;

بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ لَكَ وَ إِلَيْكَ هَذِهِ عَقِيْقَةُ فُلَانٍ .

”Dengan nama Allah yang Maha Besar, Ya Allah untuk-Mu dan kepada-Mu ini adalah ‘aqiqahnya Fulan.”

¹⁴⁶³ HR. Baihaqi Juz 9 : 19076. Hadits ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahiul Jami'ish Shaghir* : 4132

¹⁴⁶⁴ *Sunan Tirmidzi*, 4/1522.

¹⁴⁶⁵ QS. Al-An'am : 118

Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda;

يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَقَالَ وَعَقَّ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ شَاتَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ
وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رَأْسِهِ الْأَذَى وَقَالَ اذْبَحُوا عَلَيَّ اسْمِهِ وَقُولُوا بِسْمِ
اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ لَكَ وَإِلَيْكَ هَذِهِ عَقِيْقَةُ فُلَانٍ.

”Di’aqiqahkan untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sepadan (umurnya) dan untuk anak perempuan seekor kambing. (Kemudian) 'Aisyah رضي الله عنها berkata, ”Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah meng’aqiqahi untuk Hasan dan Husain masing-masing dua ekor kambing pada hari ketujuh dan beliau memerintahkan agar dihilangkan kotoran dari kepalanya (dicukur habis rambut kepalanya) dan beliau bersabda, ”Sembelihlah atas nama Allah dan ucapkanlah;

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ لَكَ وَإِلَيْكَ هَذِهِ عَقِيْقَةُ فُلَانٍ.

”Dengan nama Allah yang Maha Besar, Ya Allah untuk-Mu dan kepada-Mu ini adalah ’aqiqahnya Fulan.”¹⁴⁶⁶

Pembagian Daging ‘Aqiqah

Hendaknya daging ’aqiqah tersebut dibagi menjadi tiga bagian; satu bagian untuk keluarga, satu bagian untuk disedekahkan kepada fakir miskin, dan satu bagian untuk dibagi-bagikan kepada para tetangga. Berkata Ibnu Hazm رحمته الله;

”Dikonsumsi, dibagikan, dan disedekahkan, semua ini hukumnya mubah, bukan wajib.”

¹⁴⁶⁶ HR. Baihaqi Juz 9 : 19077.

Catatan :

- Usia kambing yang digunakan untuk 'aqiqah minimal adalah satu tahun, namun lebih utama jika usianya di atas dua tahun. Dari Jabir رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً

“Janganlah kalian menyembelih kecuali berupa Musinnah.”¹⁴⁶⁷

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمته الله;

وَالْمُسِنَّةُ : الثَّانِيَةُ فَمَا فَوْقَهَا. وَالثَّانِي مِنَ الْغَنَمِ مَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ

”(Yang dimaksud dengan) *musinnah* adalah hewan yang telah mencapai usia *Tsaniyah* atau lebih tua dari itu. Usia *Tsaniyah* untuk kambing adalah telah genap berusia satu tahun.”¹⁴⁶⁸

- Hewan 'aqiqah tidak boleh mengalami cacat yang dapat menghalangi keabsahannya, seperti; buta, sakit, pincang, dan kurus. Hal ini berdasarkan hadits dari Al-Barra' bin 'Azib رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي.

”Hewan yang jelas kebutaannya, hewan yang jelas sakitnya, hewan yang jelas pincangnya, dan hewan yang kurus yang sehingga tidak bersumsum.”¹⁴⁶⁹

'Aqiqah tidak sah jika hewan 'aqiqah memiliki empat cacat di atas, demikian pula cacat lain yang mirip dengan keempat cacat di atas atau yang lebih parah dari cacat di atas tersebut.

¹⁴⁶⁷ HR. Muslim Juz 3 : 1963

¹⁴⁶⁸ *Talkhishu Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah.*

¹⁴⁶⁹ HR. Tirmidzi Juz 4 : 1497, Abu Dawud : 2802, lafazh ini miliknya, dan Ibnu Majah : 3144. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1148.

Berkata Imam Malik رحمته الله;

فَمَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ فَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ النُّسْكِ وَالضَّحَايَا لَا يَجُوزُ
فِيهَا عَوْرَاءٌ وَلَا عَجْفَاءٌ وَلَا مَكْسُورَةٌ وَلَا مَرِيضَةٌ وَلَا يُبَاعُ مِنْ
لُحْمِهَا شَيْءٌ وَلَا جِلْدُهَا

”Barangsiapa yang meng’aqiqahi anaknya, maka kedudukannya sama dengan sembelihan pada waktu haji dan qurban. (Hewan tersebut) tidak boleh buta, lemah, patah (tanduknya), dan tidak pula yang sakit. Tidak boleh dijual daging sedikit pun demikian pula kulitnya.”¹⁴⁷⁰

- ‘Aqiqah diperbolehkan dengan menggunakan kambing jantan maupun betina. Namun yang lebih utama adalah yang jantan. Diriwayatkan dari Ummu Kurzin رضي الله عنها, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

عَنِ الْعُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أُمَّ
إِنَاثًا.

“‘Aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan anak perempuan seekor kambing. Tidak masalah jantan maupun betina.”¹⁴⁷¹

- Tidak diperbolehkan ‘Aqiqah dengan selain kambing. Karena Nabi صلى الله عليه وسلم mencontohkan meng’aqiqahi kedua cucunya dengan kambing. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah رضي الله عنه, ia berkata;

نُفْسَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ غُلَامًا فَقِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عُقِّي عَلَيْهِ أَوْ قَالَ عَنْهُ جُزُورًا فَقَالَ

¹⁴⁷⁰ Al-Muwaththa’, 1072.

¹⁴⁷¹ HR. Ahmad : 27900 dan Nasa’i Juz 7 : 4218. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam Shahihul Jami’ : 4106.

مَعَاذَ اللَّهِ وَلَكِنْ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاتَانِ
مُكَافَاتَانِ.

”Telah dilahirkan seorang anak laki-laki bagi ‘Abdurrahman bin Abu Bakar رضي الله عنه. Lalu disampaikan kepada ‘Aisyah رضي الله عنها, ”Wahai Ummul Mu’minin, telah disembelih untuk ‘aiqahnya seekor unta.” Mendengar hal itu ‘Aisyah رضي الله عنها berkata, ”Berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya yang disabdakan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم adalah dua ekor kambing yang sepadan (umurnya).”¹⁴⁷²

Berkata Ibnu Hazm رحمته الله;

”Untuk ‘aiqah hanya boleh dilakukan dengan kambing saja dan tidak boleh dilakukan dengan sapi atau unta.”¹⁴⁷³

- Apabila seorang tidak mampu melaksanakan ‘aiqah dengan dua ekor kambing untuk anak laki-laki, maka diperbolehkan ber’aiqah dengan seekor kambing. Ini adalah pendapat Abdullah bin ‘Umar, ‘Urwah bin Zubair رضي الله عنه, dan Imam Malik رحمته الله. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا.

”Rasulullah صلى الله عليه وسلم meng’aiqahi Hasan dan Husain رضي الله عنهم, (masing-masing) satu kambing.”¹⁴⁷⁴

Imam An-Nawawi رحمته الله berkata;

”Sunnahnya dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan seekor kambing untuk anak perempuan. Apabila hanya satu ekor kambing untuk laki-laki, berarti dasar *Sunnah* sudah dilakukan.”¹⁴⁷⁵

Berkata Al-Murdawi رحمته الله;

”Meng’aiqahi anak laki-laki hanya dengan satu ekor kambing, maka itu sudah cukup (sah).”¹⁴⁷⁶

¹⁴⁷² HR. Baihaqi Juz 9 : 19063.

¹⁴⁷³ *Al-Muhalla*, 7/523.

¹⁴⁷⁴ HR. Abu Dawud : 2841. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 1167.

¹⁴⁷⁵ *Al-Majmu’*, 8/429.

- Seorang diperbolehkan berhutang untuk melakukan 'aqiqah, selama diperkirakan nantinya mampu untuk membayar hutang tersebut. Berkata Imam Ahmad رحمته الله;
”Jika ia tidak memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk biaya 'aqiqah, maka (jika) ia berhutang. Aku berharap semoga Allah mengganti hutangnya, karena ia telah menghidupkan *Sunnah* Rasulullah ﷺ.”

Berkata Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله;

”Barangsiapa yang tidak memiliki dana untuk melaksanakan qurban atau 'aqiqah, silakan meminjam uang untuk melaksanakannya, dengan catatan (ia) memiliki kesanggupan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.”¹⁴⁷⁷

- Apabila seorang wanita melahirkan anak kembar, maka masing-masing anak harus di'aqiqahi sendiri-sendiri (tidak dapat digabung). Ini adalah ijma' ulama'.
- Hari kelahiran dihitung sebagai hari pertama. Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله. Sehingga misalnya seorang anak lahir pada hari Ahad, maka hari ketujuhanya adalah hari Sabtu.
- Apabila seorang melakukan 'aqiqah sebelum atau setelahnya waktu-waktu yang disebutkan dalam hadits di atas, maka diperbolehkan. Karena penetapan pelaksanaan pada waktu-waktu yang dijelaskan dalam hadits adalah *Sunnah* (yang utama). Sehingga seandainya seorang menyembelihnya pada sebelum atau setelah hari ketujuh, maka diperbolehkan dan dianggap telah mencukupi ketentuan syari'at. Ketentuan yang dijadikan pegangan adalah hewan 'aqiqah yang disembelih, bukan hari hewan tersebut dimasak dan dimakan. Berkata Ibnul Qayyim رحمته الله;
”Tampaknya pembatasan waktu tujuh hari adalah *Sunnah*. Seandainya 'aqiqah dilaksanakan pada hari keempat, kedelapan, kesepuluh, atau setelahnya, (maka) tidak apa-apa.”¹⁴⁷⁸

¹⁴⁷⁶ *Al-Inshaf*, 4/110.

¹⁴⁷⁷ *Al-Ikhtiyarat*, 71.

¹⁴⁷⁸ *Tuhfatul Maudud*, 50.

- Disunnahkan menyembelih hewan 'aqiqah sebelum mencukur rambut kepala bayi. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam hadits dari Samurah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

الْغُلَامُ مَرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ.

“Seorang anak tergadaikan dengan ‘aqiqahnya; disembelih (‘aqiqahnya) pada hari ketujuh (dari kelahirannya), diberi nama, dan dicukur (rambut) kepalanya.”¹⁴⁷⁹

- Apabila hari ketujuh kelahiran anak bertepatan dengan 'Idul Adh-ha, maka diperbolehkan melakukan 'aqiqahnya anak sekaligus qurbannya anak. Ini adalah pendapat Hasan Al-Bashri, Muhammad bin Sirin, Qatadah, dan Hisyam. Ini juga salah satu riwayat Imam Ahmad رحمته الله. Alasan bolehnya digabungkan adalah karena tercapainya tujuan dengan satu penyembelihan. Karena qurban anak yang telah dilahirkan disyaria'tkan, sebagaimana ber'aqiqah untuknya juga disyari'atkan. Sehingga jika seorang menyembelih dengan niat ber'aqiqah untuk anak dan berqurban untuk anak, maka hal itu telah memenuhi keduanya. Berkata Abu 'Abdillah رحمته الله ;
 “Jika dilangsungkan qurban untuknya (anak), maka qurban tersebut sudah mewakili 'aqiqah.”¹⁴⁸⁰
- Tidak disyari'atkan menyembelih hewan 'aqiqah sebelum kelahiran bayi, karena penyebabnya belum ada. Hal ini disepakati oleh seluruh ahli fiqih. Berkata Imam An-Nawawi رحمته الله ;
 ”Disepakati bahwa apabila disembelih sebelum kelahiran, tidak dianggap sebagai 'aqiqah, tetapi hanya sembelihan biasa.”¹⁴⁸¹
- Disunnahkan melaksanakan 'aqiqah untuk bayi yang meninggal dunia sebelum hari ketujuh dari kelahirannya. Ini adalah pendapat para ulama' penganut madzhab Syafi'i dan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله. Berkata Imam Nawawi رحمته الله ;
 ”Apabila bayi meninggal dunia sebelum tujuh hari dari masa kelahirannya, menurut kami disunnahkan untuk di'aqiqahi.”¹⁴⁸²

¹⁴⁷⁹ HR. Tirmidzi Juz 4 : 1522, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2837, dan Ibnu Majah : 3165. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 4184.

¹⁴⁸⁰ *Tuhfatul Maudud*.

¹⁴⁸¹ *Al-Majmu'*, 8/431.

- Demikian pula jika bayi meninggal dunia setelah hari ketujuh dari kelahirannya dan belum di'aqiqahi. Maka dianjurkan untuk melaksanakan 'aqiqah untuk bayi tersebut. Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali.
- Batasan waktu kewajiban seorang ayah untuk meng'aqiqahi anaknya adalah sampai anak tersebut baligh. Jika telah lewat usia baligh dan anak tersebut belum di'aqiqahi, maka gugurlah kewajiban 'aqiqah bagi ayah. Dan anak tersebut diberikan kebebasan melaksanakan 'aqiqah untuk dirinya sendiri. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i رحمته الله.
- Diperbolehkan seorang meng'aqiqahi dirinya sendiri setelah baligh, jika sewaktu kecil ia belum di'aqiqahi. Ini adalah pendapat Atha', Hasan Al-Bashri, dan Muhammad bin Sirin. Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ.

”Nabi ﷺ meng'aqiqahkan dirinya sendiri sesudah kenabian (sesudah beliau diangkat sebagai Nabi).”¹⁴⁸³

Berkata Al-Hasan Al-Bashri رحمته الله;

”Apabila anda belum di'aqiqahi, maka 'aqiqahilah diri anda, walaupun sudah dewasa.”¹⁴⁸⁴

- Tidak dimakruhkan mematahkan tulang hewan 'aqiqah. Karena tidak ada satu hadits shahih pun dari Nabi ﷺ yang melarang tentang hal tersebut. Di antara hadits tersebut adalah;

كُلُوا وَلَا تَكْسُرُوا عَظْمًا

“Makanlah, dan janganlah kalian mematahkan tulangnya.”¹⁴⁸⁵

¹⁴⁸² *Al-Majmu'*, 8/448.

¹⁴⁸³ HR. Baihaqi Juz 9 : 19056. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Ash-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 6 : 2726

¹⁴⁸⁴ *Al-Muhalla*, 2/240.

¹⁴⁸⁵ HR. Baihaqi Juz 9 : 19069. Hadits ini dinilai Munkar oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Adh-Dha'ifah* Juz 10 : 5292.

- Tidak diperbolehkan menjual kulit hewan 'aqiqah. Berkata Imam Ahmad رحمته الله;

”Subahanallah, bagaimana bisa menjualnya padahal sudah diserahkan kepada Allah ﷻ?”

Berkata Al-Baghawi رحمته الله;

”Tidak boleh menjual bagian manapun dari hewan 'aqiqah. Sebab hewan tersebut disembelih dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Sama seperti hewan qurban.”

- Tidak disyari'atkan untuk melumuri anak yang baru dilahirkan dengan darah hewan 'aqiqah, karena ini merupakan kebiasaan jahiliyah yang dilarang oleh Nabi ﷺ. Ini telah diganti dengan mencukur rambut kepala anak yang dilahirkan tersebut (lalu menyedekahkan perak seberat rambutnya) dan melumuri kepalanya dengan minyak za'fan. Sebagaimana riwayat dari Abu Buraidah رضي الله عنه, ia berkata;

كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ
بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبِحُ شَاةً، وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ
وَنَلْطِخُهُ بِزَعْفَرَانَ.

”Dahulu pada masa jahiliyah, jika seorang dari kami kelahiran seorang anak laki-laki, maka disembelihlah seekor kambing dan dilumuri kepala anak tersebut dengan darah sembelihan itu. Ketika Islam datang, kami menyembelih seekor kambing, mencukur rambutnya dan melumuri kepalanya dengan minyak za'faran.”¹⁴⁸⁶

¹⁴⁸⁶ HR. Abu Dawud : 2843. Hadits dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1172.

- Daging 'aqiqah boleh dibagikan dalam keadaan mentah atau telah dimasak. Namun lebih utama untuk memasak daging 'aqiqah, tidak diberikan dalam keadaan mentah.
- Diperbolehkan membagikan daging 'aqiqah kerumah-rumah atau mengundang untuk makan bersama dirumah orang yang ber'aqiqah.
- Diperbolehkan memberikan daging 'aqiqah kepada orang kafir, terutama jika mereka miskin, tetangga, atau masih memiliki hubungan kekerabatan. Selama orang kafir tersebut bukan merupakan kafir harbi (orang kafir yang memerangi kaum muslimin), karena pemberian ini merupakan sedekah.

HUKUM SEPUTAR NAMA

Di dalam Islam nama memiliki arti penting terhadap sesuatu yang dinamai. Dan Rasulullah ﷺ juga mengaitkan sesuatu dengan namanya. Sebagaimana sabda beliau;

عُصِيَّةٌ عَصَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ غَفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمَ سَأَلَهَا اللَّهَ

*“Ushayyah ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, Ghifar semoga Allah mengampunkannya, dan Aslam semoga Allah memberikan keselamatan.”*¹⁴⁸⁷

Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir رحمته الله;

الْحُسَيْنُ حِينَ نَزَلُوا كَرْبَلَاءَ مَا اسْمُ هَذِهِ الْأَرْضِ قَالُوا كَرْبَلَاءُ قَالَ
كَرْبٌ وَبَلَاءٌ.

Ketika Husain عليه السلام sampai di Karbala, maka ia bertanya, “Apa nama kota ini?” Para sahabat menjawab, “Karbala.” Husain عليه السلام pun berkata, “*Karb wa Bala’* (artinya musibah dan bencana).”¹⁴⁸⁸

Maka pada tahun 61 H terjadi musibah berupa peperangan sengit yang terjadi di kota tersebut antara Yazid عليه السلام dan Husain عليه السلام, yang mengakibatkan terbunuhnya Husain عليه السلام.

Nama yang disandang oleh seseorang ternyata –dengan izin Allah عز وجل– memiliki pengaruh terhadap akhlak dan perilaku orang tersebut. Diriwayatkan dari Sa’id bin Musayyab رحمته الله dari bapaknya;

أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ حَزْنٌ
قَالَ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ لَا أَعْيَّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ بِنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا
زَالَتِ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ.

¹⁴⁸⁷ HR. Muslim Juz 1 : 679.

¹⁴⁸⁸ Al-Bidayah wan Nihayah, 8/170.

“Sesungguhnya bapaknya datang kepada Nabi ﷺ. Lalu beliau bersabda, “*Siapakah namamu?*” Bapaknya menjawab, “Hazn (hazn artinya keras).” Nabi ﷺ bersabda, “(Namamu sekarang diganti) Sahl (sahl artinya mudah).” Hazn menjawab, “Aku tidak akan merubah nama yang diberikan bapakku kepadaku.” Said bin Musayyab رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata, “Sesudah itu senantiasa ada kekerasan di tempat kami.”¹⁴⁸⁹

Demikian pula kejadian ketika perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadhan tahun ke-2 Hijriyah. Ketika perang tanding (satu lawan satu) kaum Quraisy menampilkan tiga orang, yaitu; Utbah bin Rabi’ah (utbah artinya loyo), Syaibah bin Rabi’ah (syaibah artinya laki-laki tua), dan Walid bin Utbah (walid artinya bayi). Dari kalangan kaum muslimin Rasulullah ﷺ menunjuk Hamzah bin Abdul Muththalib رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (hamzah artinya singa), ‘Ali bin Abi Thalib رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (‘ali artinya tinggi), dan ‘Ubaidah bin Harits رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (‘ubaidah artinya ahli ibadah).

Hamzah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berhadapan dengan Utbah (singa berhadapan dengan orang yang loyo), ‘Ali رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berhadapan dengan Syaibah (yang tinggi berhadapan dengan laki-laki tua), dan ‘Ubaidah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berhadapan dengan Walid (ahli ibadah berhadapan dengan bayi). Maka Hamzah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berhasil menusuk Utbah, dan Utbah pun tewas. ‘Ali رَضِيَ اللهُ عَنْهُ juga berhasil melumpuhkan Syaibah. Namun terjadi duel yang cukup kuat antara ‘Ubaidah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dengan Walid. Keduanya bergantian saling memukul dan menghindar, hingga suatu kesempatan berpihak kepada Walid, dan Ubaidah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ sedang terluka, maka Hamzah dan ‘Ali رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, menyerang Walid hingga Walid berhasil dibunuh.

Pada kisah di atas dapat dilihat bahwa nama-nama kaum muslimin jauh lebih baik daripada nama-nama orang kafir Quraisy. Sehingga Allah ﷻ memberikan kemenangan kepada kaum muslimin.

Nama juga akan tetap digunakan ketika seorang telah memasuki alam Barzah. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Al-Barra’ bin ‘Azib رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, tentang perjalanan ruh setelah kematian. Disebutkan dalam hadits yang panjang tersebut bahwa Rasulullah ﷺ menceritakan tentang ruh orang yang beriman, beliau bersabda;

... فَيُضَعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ يَعْنِي بِهَا عَلَى مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا
 قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ فَيَقُولُونَ فُلَانٌ ابْنُ فُلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ
 الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهَوْا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ...

¹⁴⁸⁹ HR. Bukhari Juz 5 : 5836.

“... Maka para malaikat naik (dengan membawa ruh ke langit), dan tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat, kecuali mereka berkata, “Ruh siapakah yang sangat baik ini?” Mereka menjawab, “Fulan bin Fulan” (mereka menyebutnya) dengan nama terbaik yang dimilikinya di dunia, hingga mereka sampai ke langit dunia...”

Adapun tentang ruh orang kafir, maka beliau bersabda;

... فَيُضَعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الْحَبِيثُ فَيَقُولُونَ فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ...

“... Maka para malaikat naik (dengan membawa ruh ke langit), dan tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat, kecuali mereka berkata, “Ruh siapakah yang sangat buruk ini?” Mereka menjawab, “Fulan bin Fulan” (mereka menyebutnya) dengan nama terburuk yang dimilikinya di dunia, hingga mereka sampai ke langit dunia...”¹⁴⁹⁰

Bahkan pada Hari Kiamat seorang juga akan dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya, oleh karena itu hendaknya seorang memilhkan nama yang baik untuk dirinya dan anak-anaknya.

¹⁴⁹⁰ HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Shahihul Jami'* : 1676.

Yang Berhak Memberi Nama

Tidak ada perselisihan dikalangan ulama' bahwa yang paling berhak memberi nama kepada seorang anak adalah bapak dari anak tersebut. Sebagaimana Allah ﷻ memerintahkan agar memanggil anak dengan menisbahkan kepada bapaknya. Ini merupakan isyarat bahwa hak memberi nama adalah hak bapak. Allah ﷻ berfirman;

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

*“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (menggunakan) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah.”*¹⁴⁹¹

Dan Rasulullah ﷺ sendiri (sebagai bapak) yang memberi nama untuk anak-anaknya. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ

*“Semalam anakku lahir, maka aku memberi nama dengan nama bapakku; Ibrahim.”*¹⁴⁹²

Oleh karena itu jika terjadi perselisihan antara suami dan isteri tentang nama bagi anak mereka, maka yang lebih berhak memberi nama untuk anak tersebut adalah suami (bapak dari anak tersebut).

¹⁴⁹¹ QS. Al-Ahzab : 5.

¹⁴⁹² HR. Muslim Juz 4 : 2315.

Waktu Pemberian Nama

Disunnahkan memberi nama anak pada salah satu di antara dua waktu berikut, yaitu :

❖ Pada Hari Pertama

Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ

*“Semalam anakku lahir, maka aku memberi nama dengan nama bapakku; Ibrahim.”*¹⁴⁹³

Dan hari kelahiran dihitung sebagai hari pertama. Ini adalah pendapat madzhab Syafi’i dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin رحمته الله.

❖ Pada Hari Ketujuh

Sebagaimana diriwayatkan dari Samurah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

الْغُلَامُ مَرْتَهْنٌ بِعَقِيْقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ.

*“Seorang anak tergadaikan dengan ‘aqiqahnya; disembelih (‘aqiqahnya) pada hari ketujuh (dari kelahirannya), diberi nama, dan dicukur (rambut) kepalanya.”*¹⁴⁹⁴

Namun jika seorang memberi nama bagi anaknya pada selain kedua waktu tersebut, maka hal itu diperbolehkan. Berkata Ibnul Qayyim رحمته الله; “Memberi nama (anak) pada hari pertama (ia) dilahirkan, boleh juga ditunda sampai hari ketiga, atau sampai pelaksanaan hari ‘aqiqah (hari ketujuh). Boleh sebelum atau sesudah hari tersebut, tergantung kebutuhan.”¹⁴⁹⁵

¹⁴⁹³ HR. Muslim Juz 4 : 2315.

¹⁴⁹⁴ HR. Tirmidzi Juz 4 : 1522, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2837, dan Ibnu Majah : 3165. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 4184.

¹⁴⁹⁵ *Tuhfatul Maudud*, 88.

Hukum Sebuah Nama

Nama yang disandang oleh seseorang akan masuk pada salah satu di antara empat hukum berikut; termasuk nama yang diperbolehkan, disunnahkan, dimakruhkan, atau yang diharamkan. Berikut ini adalah perinciannya.

A. Nama yang Diperbolehkan

Nama yang diperbolehkan adalah nama-nama yang tidak masuk pada kategori; nama-nama yang disunnahkan, dimakruhkan, dan diharamkan. Dan hukum asal nama apapun adalah *mubah* (boleh), selama tidak termasuk nama yang dimakruhkan atau yang diharamkan.

B. Nama yang Disunnahkan

Nama yang disunnahkan untuk digunakan bagi seseorang, antara lain:

1. Nama ‘Abdullah atau ‘Abdurrahman

Nama ‘Abdullah dan ‘Abdurrahman adalah nama yang paling dicintai oleh Allah ﷻ. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Wahab Al-Jasymi ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda;

أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

“Nama yang paling dicintai Allah adalah ‘Abdullah dan ‘Abdurrahman.”¹⁴⁹⁶

Terdapat sekitar tiga ratus orang sahabat yang menggunakan nama ‘Abdullah. Dan nama ‘Abdullah juga diberikan kepada bayi pertama kaum Muhajirin yang lahir di Madinah setelah hijrah dari Makkah, yaitu ‘Abdullah bin Zubair ﷺ.

2. Nama penghambaan kepada Allah ﷻ dengan *Asma’ul Husna*

Misalnya;

Abdul ‘Aziz : Hamba Dzat Yang Maha Mulia
Abdul A’la : Hamba Dzat Yang Maha Tinggi
Abdul Ghafur : Hamba Dzat Yang Maha Pengampun
Abdul Hakim : Hamba Dzat Yang Maha Bijaksana
Abdul Halim : Hamba Dzat Yang Maha Penyabar
Abdul Malik : Hamba Dzat Yang Maha Menguasai
Abdul Wahhab : Hamba Dzat Yang Maha Pemberi
Abdurrauf : Hamba Dzat Yang Maha Belas Kasih
Abdussalam : Hamba Dzat Yang Maha Sejahtera

Dan yang semisalnya.

¹⁴⁹⁶ HR. Abu Dawud : 4950. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Shahihul Jami’* : 161.

3. Nama Nabi dan Rasul

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Wahab Al-Jasymi rahimahullah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda;

تَسْمُوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ

“Berilah nama dengan nama para Nabi.”¹⁴⁹⁷

Nama para Nabi dan Rasul antara lain :

- | | |
|-------------|----------------|
| 1. Adam | 14. Harun |
| 2. Idris | 15. Dawud |
| 3. Nuh | 16. Sulaiman |
| 4. Hud | 17. Ayyub |
| 5. Shalih | 18. Ilyas |
| 6. Luth | 19. Ilyasa’ |
| 7. Ibrahim | 20. Yunus |
| 8. Ismail | 21. Zakaria |
| 9. Ishaq | 22. Yahya |
| 10. Ya’qub | 23. Dzul Kifli |
| 11. Yusuf | 24. Isa |
| 12. Syua’ib | 25. Muhammad |
| 13. Musa | |

4. Nama orang yang shalih

Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu’bah rahimahullah ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda;

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ.

“Sesungguhnya mereka biasa memberi nama (anak-anak mereka) dengan nama-nama para nabi mereka dan orang-orang yang shalih sebelum mereka.”¹⁴⁹⁸

Yang termasuk golongan orang-orang shalih adalah; para sahabat, tabi’in, atba’ut tabi’in, dan para ulama’. Misalnya; Umar, Utsman, ‘Ali, ‘Abbas, Jabir, Muawiyah, Anas, Salman, ‘Aisyah, Hafshah, Sufyan, Fudhail, dan lain sebagainya.

¹⁴⁹⁷ HR. Abu Dawud : 4950. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Shahihut Targhib wat Tarhib* Juz 2 : 1977.

¹⁴⁹⁸ HR. Muslim Juz 3 : 2135.

5. Nama sifat yang terpuji

Nama sifat yang terpuji yang disunnahkan adalah harus memenuhi dua syarat, yaitu; berasal dari bahasa arab dan maknanya baik, jika ditinjau dari segi syari'at dan bahasa. Berkata Syaikh Bakar Abu Zaid رحمته الله; "Bahwa nama bayi menumbuhkan sifat yang terpuji selama kedua syarat ini terpenuhi; berasal dari bahasa arab, dan konteks serta maknanya baik, jika ditinjau dari segi bahasa dan syari'at."¹⁴⁹⁹

Misalnya;

'Irfan : Kebaikan
Hanif : Yang lurus
Hafizhah : Wanita yang memelihara diri
Dan sebagainya.

C. Nama yang dimakruhkan

Nama-nama yang dimakruhkan untuk digunakan bagi seseorang, antara lain:

1. Nama yang dilarang di dalam hadits dan yang semisal dengannya

Di antara nama-nama yang dilarang melalui hadits Rasulullah ﷺ adalah :

Aflah : Yang menang
Rabah : Yang beruntung
Yasar : Kiri
Nafi : Yang bermanfaat
Najih : Yang sukses

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub رضي الله عنه, ia berkata;

نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ
أَفْلَحَ وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ .

"Rasulullah ﷺ melarang kami memberi nama kepada hamba sahaya kami dengan empat nama; Aflah, Rabah, Yasar, dan Nafi'."¹⁵⁰⁰

¹⁴⁹⁹ Asy-Syarhul Mumti', 7/542.

¹⁵⁰⁰ HR. Muslim Juz 3 : 2136.

Hikmah tidak diperbolehkannya menggunakan nama-nama tersebut adalah agar tidak menimbulkan pesimisme. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Samurah bin Jundub رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تُسَمِّينَ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ
أَنْتُمْ هُوَ فَلَا يَكُونُ فَيَقُولُ لَا

*“Janganlah engkau namakan anakmu dengan Yasar, Rabah, Najih, dan Aflah. Karena sesungguhnya jika engkau bertanya, “Apakah disana ada dia?” Padahal ia tidak ada disana, maka orang akan menjawab, “Tidak ada.”*¹⁵⁰¹

Nama-nama yang semisal dengan nama-nama yang dilarang pada hadits di atas, adalah :

Mubarak : Penuh barakah
Muflih : Selalu menang
Khair : Selalu baik
Surur : Selalu bahagia
Ni'mah : Kenikmatan

Berkata Ibnu Qayyim رحمته الله;

“Nama-nama berikut juga termasuk kategori nama-nama di atas; Mubarak, Muflih, Khair, Surur, Ni'mah, dan semisalnya. Karena muatan makna yang tidak disukai oleh Rasulullah ﷺ dalam keempat nama di atas (Aflah, Rabah, Yasar, dan Nafi') terdapat pula dalam nama-nama tersebut. Karena dapat pula ditanyakan, “Apakah Khair (kebaikan) ada padamu?” “Apakah Surur (kebahagian) ada padamu?” “Apakah Ni'mah (kenikmatan) ada padamu?” Seorang mungkin menjawab, “Tidak.” Maka hati orang pun akan merasa tidak berkenan dengan hal tersebut dan dapat menyimpan pesimisme. Sehingga menjadi bentuk ucapan yang tidak baik.”¹⁵⁰²

2. Nama yang memiliki makna yang buruk
Seperti;

Harb : Perang
Murrah : Pahit
Zhalim : Yang zhalim
Dan yang semisalnya.

¹⁵⁰¹ HR. Muslim Juz 3 : 2137.

¹⁵⁰² *Tuhfatul Maudud.*

3. Nama hewan yang dikenal dengan sifat jelek

Seperti;

Kalb : Anjing
Himar : Keledai
Hayyah : Ular
Dan semisalnya.

4. Nama orang-orang yang sombong

Seperti; Fir'aun, Qarun, Haman. Dan lain sebagainya.

5. Nama malaikat

Seperti; Jibril, Mikail, Israfil, dan selainnya. Berkata Asyhab رضي الله عنه;
"Imam Malik رضي الله عنه pernah ditanya tentang seorang yang memberi nama anaknya dengan Jibril. Beliau tidak menyukainya dan tidak tertarik sama sekali."¹⁵⁰³

Kecuali nama Malik, karena nama ini bersekutu antara nama manusia dengan nama malaikat. Dan banyak sahabat Rasulullah ﷺ yang namanya Malik.

6. Nama surat dalam Al-Qur'an

Misalnya; Furqan, Hamim, Thaha, Yasin, dan semisalnya.

7. Nama yang dikaitkan dengan agama

Misalnya; Dhiyauddin, Izzuddin, Muhyiddin, Nashiruddin, Nuruddin, Qamaruddin, Syamsuddin, Nurul Islam, Saiful Islam, dan semisalnya.

8. Nama-nama yang merangsang syahwat

Seperti;

Nuhad : Wanita yang montok payudaranya.
Ghadat : Wanita yang halus, lunak, gemulai.

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;

فَلَا يَجُوزُ التَّسْمِيَةُ بِعِزِّ الدِّينِ وَمُحِي الدِّينِ وَنَاصِرِ الدِّينِ . . .
وَنَحْوَهُ وَكَذَلِكَ مِثْلُ وَصَالٍ وَسِهَامٍ وَنُهَادٍ وَغَادَةَ وَفِتْنَةَ وَنَحْوِ
ذَلِكَ.

¹⁵⁰³ *Tuhfatul Maudud.*

“Maka tidak diperbolehkan memberi nama dengan; Izzuddin, Muhyiddin, Nashiruddin, dan semisalnya. Dan termasuk juga di dalamnya seperti; Wishal, Siham, Nuhad, Ghadat, Fitnah, dan semisalnya.”¹⁵⁰⁴

9. Nama asing dari orang kafir, yang nama tersebut khusus untuk mereka

Karena di antara bentuk *bara'* (berlepas diri) terhadap orang kafir adalah dengan tidak memberi nama dengan nama-nama orang kafir. Hal ini berdasarkan keumuman hadits dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

*“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.”*¹⁵⁰⁵

Di antara nama orang kafir, antara lain; Cruz, Diego, Franciscus, George, Tom, Victor, Xaverius, Margaretha, Suzan, dan semisalnya.

10. Nama yang tersusun (Ganda)

Misalnya; Muhammad Ahmad, Muhamad Sa'id, Muhammad Haris, dan semisalnya.

D. Nama yang Diharamkan

Seorang tidak diperbolehkan menggunakan nama-nama yang diharamkan, nama-nama tersebut antara lain :

1. Nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah ﷻ

Para ulama' telah bersepakat atas diharamkannya nama-nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah ﷻ. Misalnya;

Abdul Ka'bah : Hamba Ka'bah

'Abdul Uzza : Hamba Uzza

Abdun Nabi : Hamba Nabi

Abdurrasul : Hamba Rasul

Addussyamsi : Hamba Matahari

Dan sebagainya.

¹⁵⁰⁴ *As-Silsilah Ash-Shahihah*, 1/216.

¹⁵⁰⁵ HR. Ahmad dan Abu Dawud : 4031. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1269.

2. Nama yang khusus untuk Allah ﷻ

Seperti; Al-Khaliq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan semisalnya. Diperbolehkan menggunakan nama-nama tersebut dengan ditambah dengan kata ‘Abdul. Misalnya; ‘Abdul Bari, Abdul Khaliq, Abdurrahman, Abdurrahim, dan semisalnya.

3. Nama berhala atau sesuatu yang disembah selain Allah ﷻ

Misalnya; Lata, Uzza, Isaf, Nailah, Hubal, Brahma, Siwa, Wisnu, dan sebagainya.

4. Nama setan

Seperti; Khinzab, Walhan, Al-A’war, Al-Ajda’, dan semisalnya.

5. Nama rajanya para raja dan yang semisal dengannya

Karena rajanya para raja adalah Allah ﷻ. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تُسَمَّى مَلِكُ الْأَمْلَاكِ، لَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ.

“*Sesungguhnya serendah-rendah nama disisi Allah adalah seorang yang bernama raja diraja, (padahal) tidak ada raja (diraja) kecuali Allah*”¹⁵⁰⁶ ﷻ.

Adapun nama yang semisal dengan rajanya para raja adalah :

Syahansah : Raja Diraja
Sulthanus Salathin : Raja Diraja
Hakumul Hukkam : Hakim dari seluruh hakim
Qadhil Qudhat : Hakim segala hakim
Dan yang lainnya.

¹⁵⁰⁶ HR. Bukhari Juz 5 : 5852 dan Muslim Juz 3 : 2143, lafazh ini miliknya.

Termasuk yang diharamkan pula adalah nama khusus untuk Rasulullah ﷺ, seperti;

Sayyidun Nas : Pemimpin manusia
Sayyid Walad Adam : Pemimpin anak cucu Adam
Dan yang lainnya.

Berkata Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ;

“Demikian pula haramnya menggunakan nama Sayyidun Nas (pemimpin manusia), Sayyidul Kul, begitu pula haramnya menggunakan nama dengan Sayyid Walad Adam (pemimpin anak cucu Adam), karena nama ini khusus untuk Rasulullah ﷺ. Beliau adalah *Sayyid Walad Adam*, sehingga tidak diperbolehkan seorang pun memberi nama kepada orang lain dengan nama ini.”¹⁵⁰⁷

Mengganti Nama

Mengganti nama yang jelek dengan yang baik disyari’atkan di dalam Islam. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, ia berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَيِّرُ الْأِسْمَ الْقَبِيحَ

“Sesungguhnya Nabi ﷺ mengubah nama-nama yang jelek (menjadi nama yang baik).”¹⁵⁰⁸

Dan Nabi ﷺ pernah mengganti :

‘Ashiyah (Maksiyat)	dengan	Jamilah (indah)
Ashram (tandus)	dengan	Zur’ah (subur)
Harb (perang)	dengan	Aslam (damai)
Tanah Qafrah (tandus)	dengan	Khudrah (hijau)
Yatsrib (celaan)	dengan	Thabah (suci)

Dan yang lainnya.

Sehingga untuk nama yang termasuk pada kategori nama-nama yang dimakruhkan, maka dianjurkan untuk diganti. Adapun untuk nama yang termasuk pada kategori nama-nama yang diharamkan, maka wajib untuk diganti dengan yang lebih baik.

¹⁵⁰⁷ *Tuhfatul Maudud.*

¹⁵⁰⁸ HR. Tirmidzi Juz 5 : 2839. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رَحِمَهُ اللهُ dalam *Shahihul Jami’* : 4994.

Kunyah

Kunyah adalah setiap nama yang dimulai dengan Abu atau Ummu. Misalnya Abu ‘Abdillah, Abu Hafizhah, Ummu Aufa, dan semisalnya. Kunyah merupakan *Sunnah* Nabi ﷺ dan kunyah juga merupakan kemuliaan bagi orang yang dikunyahkan. Ada beberapa hukum yang berkaitan dengan kunyah, antara lain :

1. Diperbolehkan seorang berkunyah meskipun ia belum menikah. Seperti Abu Hurairah ؓ yang nama aslinya adalah ‘Abdurrahman bin Shakhr, beliau berkunyah dengan Abu Hurairah padahal beliau belum menikah.
2. Diperbolehkan bagi seorang yang telah menikah tetapi belum mempunyai anak atau tidak mempunyai anak untuk berkunyah. Seperti ‘Aisyah ؓ beliau berkunyah dengan Ummu ‘Abdillah, padahal beliau tidak mempunyai anak.
3. Diperbolehkan berkunyah dengan anak laki-laki maupun anak perempuan.
4. Diperbolehkan berkunyah dengan selain nama anak tertua.
5. Diperbolehkan seorang berkunyah dengan selain nama anaknya. Seperti Abu Bakar ؓ, padahal beliau tidak memiliki anak yang bernama Bakar. ‘Umar ؓ yang berkunyah dengan Abu Hafs, padahal beliau tidak mempunyai anak yang bernama Hafs. Dan Abu Dzar ؓ, padahal beliau tidak memiliki anak yang bernama Dzar.
6. Diperbolehkan memberi kunyah kepada seseorang dengan sesuatu yang ada pada orang tersebut. Seperti ‘Ali bin Abi Thalib ؓ dikunyahkan oleh Rasulullah ﷺ dengan Abu Turab (bapak tanah).
7. Diperbolehkan memberi kunyah kepada anak yang masih kecil. Sebagaimana Rasulullah ﷺ memberi kunyah Abu ‘Umair kepada saudara Anas bin Malik ؓ yang masih kecil. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik ؓ, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِي أَخٌ
يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ أَحْسِبُهُ فَطِيمًا وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ
مَا فَعَلَ التُّغَيْرُ نَغَيْرِي كَانَ يَلْعَبُ بِهِ

“Nabi ﷺ adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan aku mempunyai saudara laki-laki yang dipanggil (dengan kunyah) Abu Umair –dan ia sudah disapih, masih kecil.– Apabila beliau datang ke rumah(ku), beliau berkata, “*Wahai Abu ‘Umair, apa yang telah diperbuat oleh Nughair?*” Nughair (adalah seekor burung kecil) yang dipakai bermain oleh Abu ‘Umair.”¹⁵⁰⁹

8. Diperbolehkan seorang mempunyai kunyah lebih dari satu kunyah. Seperti ‘Ali bin Abu Thalib ﷺ selain ia berkunyah dengan Abu Turab, ia juga berkunyah dengan Abu Hasan, mengambil nama anaknya yang pertama yaitu Hasan ﷺ.
9. Tidak diperbolehkan berkunyah dengan kunyah Nabi ﷺ, yaitu Abul Qasim. Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah ﷺ, ia berkata;

سَمُّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكُنُّوْا بِكُنْيَتِي فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ.

*“Namakanlah (anakmu) dengan namaku dan janganlah berkunyah dengan kunyahku, karena aku diutus pembagi (Qasim) yang aku akan membagi di antara kalian.”*¹⁵¹⁰

10. Hendaknya seorang muslim ia tidak menghilangkan namanya karena ia berkunyah, kecuali jika ia telah masyhur dengan kunyahnya sehingga namanya hampir-hampir tidak dikenal. Seperti Abu Hurairah atau Abu Bakar ﷺ.
11. Karena kunyah merupakan kemuliaan bagi orang yang dikunyahkan, maka tidak ada kunyah untuk orang kafir, kecuali mereka yang tidak dikenal kecuali dengan kunyahnya.

¹⁵⁰⁹ HR. Bukhari Juz 5 : 5850, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 2 : 333, Abu Dawud : 4969, dan Ibnu Majah : 3720.

¹⁵¹⁰ HR. Bukhari Juz 3 : 2947 dan Muslim Juz 3 : 2133, lafazh ini miliknya.

BURUAN

Berburu adalah menangkap hewan halal yang liar yang tidak dimiliki dan tidak dikuasai oleh seorang pun. Para ulama' telah bersepakat bahwa hukum berburu adalah mubah (boleh). Di antara dalil tentang bolehnya berburu adalah firman Allah ﷻ;

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

"Apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka boleh berburu."¹⁵¹¹

Berburu yang Diharamkan

Berburu menjadi haram hukumnya dalam kondisi-kondisi berikut ini :

1. Jika maksud berburu adalah hanya untuk bermain-main

Tujuan berburu hanya untuk bermain-main, yaitu menjadikan binatang sebagai sasaran dan setelah mendapatkan binatang buruan, binatang tersebut tidak dimakan oleh si pemburu dan tidak pula dimakan oleh orang lain. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, sesungguhnya Nabi ﷺ;

لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

"Janganlah kalian jadikan sesuatu yang berjiwa itu sebagai sasaran."¹⁵¹²

Diriwayatkan pula dari Sa'id bin Jubair رضي الله عنه, ia berkata;

مَرَّ بِنُ عُمَرَ بْنِ مَرْثَدَةَ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَتَرَامُونَهَا فَلَمَّا رَأَوْا بِنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا
عَنْهَا فَقَالَ بِنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا.

¹⁵¹¹ QS. Al-Ma'idah : 2.

¹⁵¹² HR. Muslim Juz 3 : 1957.

”Ibnu ’Umar رضي الله عنه pernah melewati beberapa orang yang menjadikan seekor ayam sebagai sasaran untuk mereka lempar. Ketika mereka melihat Ibnu ’Umar رضي الله عنه mereka berlarian darinya. Maka Ibnu ’Umar رضي الله عنه berkata, ”Siapakah yang melakukan ini? Sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم melaknat orang yang melakukan hal ini.”¹⁵¹³

2. Jika yang diburu adalah binatang buruan darat, bagi seorang yang sedang ihram haji atau umrah

Hal ini sebagaimana firman Allah عز وجل;

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

”Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atas kalian (menangkap) binatang buruan darat, selama kalian dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nyalah kalian akan dikumpulkan.”¹⁵¹⁴

3. Memburu binatang buruan di tanah haram (Makkah dan Madinah), walaupun bagi orang yang tidak berihram

Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ’Abbas رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda pada hari *Fathu Makkah*;

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ
بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ
يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا
يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ وَلَا يُلْتَقَطُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا وَلَا يُخْتَلَى
خِلَاهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْحَرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ
فَقَالَ إِلَّا الْإِذْحَرَ.

¹⁵¹³ HR. Muslim Juz 3 : 1958.

¹⁵¹⁴ QS. Al-Ma'idah : 96.

”*Sesungguhnya negeri (Makkah) ini telah Allah haramkan ketika diciptakan langit dan bumi. Negeri ini haram dengan ketetapan Allah sampai Hari Kiamat. Dan sesungguhnya tidak dihalalkan peperangan di dalamnya untuk seorang pun sebelumku dan tidak dihalalkan pula untukku, kecuali satu saat disiang hari. Maka negeri ini diharamkan dengan ketetapan dari Allah sampai Hari Kiamat. Tidak boleh dicabut duri-durinya, tidak boleh diganggu binatang buruannya, (tidak boleh diambil) barang temuannya, kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya, dan tidak boleh dicabut tumbuh-tumbuhannya yang masih segar.*” Al-’Abbas ؓ berkata, ”Wahai Rasulullah, kecuali *Idzkhir*,¹⁵¹⁵ karena ia digunakan untuk penutup liang lahat kuburan dan untuk (penutup atap) rumah para sahabat.” Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, ”*Kecuali idzkhir.*”¹⁵¹⁶

4. Diharamkan berburu binatang yang jadi milik orang lain

Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil.”¹⁵¹⁷

Sarana Berburu

Ada dua sarana yang dapat digunakan dalam berburu, antara lain :

a. Dengan *al-jawarih*

Al-jawarih adalah hewan buas yang memiliki taring, seperti; anjing, macan, elang, rajawali, dan yang semisalnya. Ketika berburu dengan *al-jawarih*, maka *al-jawarih* tersebut harus melukai (mengalirkan darah) binatang buruannya. Jika *al-jawarih* tersebut membunuh binatang buruan dengan cara mencekiknya atau menabraknya, maka buruan tersebut tidak halal untuk dimakan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Rafi’ bin Khudajj ؓ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَا أَنَهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ

“Apa yang dialirkan darah(nya) dan disebutkan nama Allah, maka makanlah.”¹⁵¹⁸

¹⁵¹⁵ Tumbuhan yang harum baunya.

¹⁵¹⁶ HR. Bukhari Juz 4 : 4059 dan Muslim Juz 2 : 1353, lafazh ini miliknya.

¹⁵¹⁷ QS. An-Nisa’ : 29.

b. Dengan alat untuk berburu

Peralatan yang dapat digunakan untuk berburu adalah benda tajam yang dapat mengalirkan darah, seperti; pedang, panah, tombak, lembing, senapan, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ
وَرِمَاحُكُمْ

*”Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan kalian dan tombak kalian.”*¹⁵¹⁹

Ketika berburu, binatang buruan harus terkena bagian yang tajam dari alat tersebut. Jika binatang buruan mati karena terkena bagian yang tumpul dari alat tersebut, maka binatang buruan tidak boleh dimakan. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Adi bin Hatim ؓ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلْ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلْ

*“Jika terkena bagian yang tajam, maka makanlah. Dan jika terkena (bagian yang) tumpul lalu mati, maka ia (termasuk) binatang yang (terbunuh karena) terlempar, maka janganlah memakan(nya).”*¹⁵²⁰

Syarat-syarat Berburu

Syarat berburu agar hasil buruannya menjadi halal adalah :

1. Orang yang berburu harus seorang yang diperbolehkan oleh syari'at untuk menyembelih

Orang yang diperbolehkan oleh syari'at untuk menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab (yahudi dan nashrani) yang telah dewasa atau *mumayiz*.¹⁵²¹ Berdasarkan firman Allah ﷻ;

¹⁵¹⁸ HR. Bukhari Juz 5 : 5184 dan Muslim Juz 3 : 1968.

¹⁵¹⁹ QS. Al-Maidah : 94.

¹⁵²⁰ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5159 dan Muslim Juz 3 : 1929.

¹⁵²¹ *Tamyiz* adalah dapat membedakan antara yang berbahaya dan yang tidak berbahaya. *mumamyiz* biasanya dimulai sejak berusia tujuh tahun.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

"Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab (yahudi dan nasrani) itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal (pula) bagi mereka."¹⁵²²

Sehingga hasil buruan seorang penyembah berhala, orang yang murtad, dan orang yang tidak shalat, maka hasil buruan mereka tidak halal untuk dimakan.

2. Jika menggunakan *al-jawarih*, maka *al-jawarih* tersebut harus yang terlatih

Sebagaimana firman Allah ﷻ;

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ
الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ
عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

"Mereka menanyakan kepadamu, "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Dihalalkan bagi kalian yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kalian ajari dengan melatihnya untuk berburu, kalian mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepada kalian. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kalian, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas tersebut (waktu melepaskannya). Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya."¹⁵²³

Kriteria *al-jawarih* yang terlatih, antara lain :

- ❖ Jika dilepaskan oleh si pemburu, maka ia akan berlari (memburu buruannya).
- ❖ Jika diperintahkan berhenti, maka ia berhenti.
- ❖ Jika ia menangkap binatang buruan, maka ia tidak memakannya. Apabila *al-jawarih* menangkap buruan dan memakannya, maka buruan

¹⁵²² QS. Al-Ma'idah : 5.

¹⁵²³ QS. Al-Ma'idah : 4.

tersebut tidak halal untuk dimakan. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Adi bin Hatim رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ
عَلَى نَفْسِهِ

“Kecuali jika anjing tersebut memakannya, maka janganlah engkau memakannya. Karena aku khawatir anjing tersebut menangkap (binatang buruan) untuk dirinya sendiri.”¹⁵²⁴

Jika *al-jawarih* yang tidak terlatih menangkap binatang buruan sedangkan kondisi binatang buruan tersebut masih hidup dan sempat disembelih secara syar'i, maka binatang buruan tersebut halal untuk dimakan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Tsa'labah Al-Khasyani رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلِّمٍ فَأَذْرَكْتِ ذَكَاتَهُ فَكُلْ.

“Apa yang ditangkap oleh anjingmu yang tidak terlatih dan engkau (masih sempat) menyembelohnya, maka makanlah.”¹⁵²⁵

3. Pemburu mengucapkan *basmalah* ketika mengawali berburu

Para ulama' telah bersepakat tentang disyari'atkannya mengucapkan *basmalah* ketika melepaskan *al-jawarih* atau ketika melepaskan alat berburu. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Tsa'labah Al-Khasyani رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمَعْلَمِ فَأَذْكِرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ

“Apa yang ditangkap oleh anjingmu yang terlatih dan engkau telah menyebut nama Allah atasnya, maka makanlah.”¹⁵²⁶

¹⁵²⁴ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5169, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1929.

¹⁵²⁵ HR. Bukhari Juz 5 : 5177 dan Muslim Juz 3 : 1930, lafazh ini miliknya.

¹⁵²⁶ HR. Bukhari Juz 5 : 5177 dan Muslim Juz 3 : 1930, lafazh ini miliknya.

Jika seorang pemburu lupa tidak membaca *basmalah*, maka hasil buruannya tetap halal. Hal ini berdasarkan keumuman hadits dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ beliau bersabda;

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ.

”*Sesungguhnya Allah memaafkan (perbuatan) umatku yang (disebabkan karena) salah, lupa, atau dipaksa.*”¹⁵²⁷

4. Tidak ada *al-jawarih* lain yang menyertainya

Jika ada *al-jawarih* yang lain yang menyertainya, maka tidak diketahui manakah yang telah membunuh binatang buruan tersebut. Diriwayatkan dari ‘Adi bin Hatim رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي
أَيُّهُمَا قَتَلَهُ

”*Jika engkau menemukan anjing lain bersama anjingmu dan binatang buruan tersebut sudah mati, maka janganlah engkau makan. Karena engkau tidak mengetahui anjing mana yang membunuhnya.*”¹⁵²⁸

Hikmah dari larangan tersebut adalah karena pemburu hanya membaca *basmalah* untuk *al-jawarihnya* saja dan tidak menyebut *basmalah* untuk *al-jawarih* yang lain. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ;

فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى آخَرَ.

”*Sesungguhnya engkau menyebut nama Allah (membaca basmalah) untuk anjingmu (saja), dan tidak menyebut nama Allah untuk anjing yang lain.*”¹⁵²⁹

¹⁵²⁷ HR. Ibnu Majah : 2045. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2566.

¹⁵²⁸ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5158 dan Muslim Juz 3 : 1929, lafazh ini miliknya.

¹⁵²⁹ HR. Bukhari Juz 5 : 5159.

Catatan :

- Tidak diperbolehkan memelihara anjing, selain; untuk berburu, untuk menjaga binatang ternak, atau untuk menjaga tanah. Karena pahala orang yang memilikinya akan berkurang dua *qirath*¹⁵³⁰ setiap harinya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ فَإِنَّهُ
يُنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلِّ يَوْمٍ

*“Barangsiapa memelihara anjing bukan anjing untuk pemburu, bukan untuk menjaga binatang ternak, bukan anjing untuk menjaga tanah, maka akan berkurang pahalanya dua qirath setiap hari(nya).”*¹⁵³¹

- Tidak diperbolehkan berburu dengan anjing yang berwarna hitam pekat, karena anjing tersebut merupakan hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Ibnu Hazm رحمهما الله. Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه, ia berkata;

أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّىٰ إِنَّ
الْمَرْأَةَ تَقَدَّمَ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَتَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبُهَيْمِ ذِي النِّقْطَتَيْنِ
فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.

*“Rasulullah صلى الله عليه وسلم memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing. Hingga seorang wanita datang dari dusun dengan membawa anjingnya, maka kami pun membunuhnya. Kemudian Nabi صلى الله عليه وسلم melarang untuk membunuhnya dan bersabda, “Hendaknya kalian membunuh anjing hitam pekat yang mempunyai dua titik, karena sesungguhnya ia adalah setan.”*¹⁵³²

¹⁵³⁰ Satu *qirath* seperti satu gunung Uhud.

¹⁵³¹ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5164 dan Muslim Juz 3 : 1575, lafazh ini miliknya.

¹⁵³² HR. Muslim Juz 3 : 1572.

- Apabila *al-jawarih* menangkap binatang buruan dalam keadaan hidup, maka binatang buruan tersebut harus disembelih terlebih dahulu sebelum dimakan. Diriwayatkan dari ‘Adi bin Hatim رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَادْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَذْرَكْتَهُ حَيًّا
فَأَذْبَحْهُ

*”Jika engkau melepaskan anjingmu (untuk berburu), maka sebutlah nama Allah padanya. Jika ia menangkap buruan untukmu dan engkau mendapatkannya masih hidup, maka sembelihlah.”*¹⁵³³

Namun jika binatang buruan tersebut sudah dalam keadaan mati atau hidup tetapi diambang kematiannya, maka binatang buruan tersebut halal untuk dimakan. Ini merupakan ijma’ para ulama’.

- Tidak diperbolehkan berburu dengan batu (dengan ketapel). Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mughaffal رضي الله عنه;

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهَا
لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang (berburu dengan cara) melempar batu (dengan ketapel). Beliau bersabda, ”Sesungguhnya ia tidak dapat memburu binatang buruan dan tidak dapat melukai musuh. Ia hanya meretakkan gigi dan membutakan mata.”¹⁵³⁴

- Apabila binatang buruan diburu dengan alat hasil curian, maka hasil buruannya tetap halal, namun pelakunya berdosa. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Apabila binatang buruan ditemukan mati tenggelam di dalam air, maka diharamkan untuk memakannya. Ini merupakan ijma’ para ulama’. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Adi bin Hatim رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

¹⁵³³ HR. Muslim Juz 3 : 1929.

¹⁵³⁴ Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5162 dan Muslim Juz 3 : 1957, lafazh ini miliknya.

وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ

”Dan jika engkau menemukan binatang buruanmu tenggelam di dalam air, maka janganlah engkau memakannya.”¹⁵³⁵

Hikmah dari larangan memakan binatang buruan yang ditemukan mati di dalam air adalah karena tidak diketahui apakah binatang tersebut mati karena diburu atau mati karena tenggelam dalam air. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ;

فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهَمُكَ.

”Karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah air itu yang telah membunuhnya atautkah panahmu.”¹⁵³⁶

- Apabila binatang buruan menghilang dan baru ditemukan setelah selang beberapa hari, maka diperbolehkan untuk dimakan selama belum membusuk. Dari Abu Tsa’labah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَعَابَ عَنْكَ فَأَذْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُتْتِنِ.

”Jika engkau melepaskan panahmu lalu buruan tersebut menghilang darimu, kemudian engkau menemukannya, maka makanlah selama ia belum membusuk.”¹⁵³⁷

- Diperbolehkan memakan bagian binatang buruan yang terkena liur anjing (saat menangkapnya), karena hal tersebut termasuk *masyaqqah* (kesulitan) yang sulit untuk dihindari. Ini adalah pendapat Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di رحمته الله, berdasarkan *qaidah fihiyyah*;

الْفَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan membawa kemudahan.”

¹⁵³⁵ HR. Muslim Juz 3 : 1929.

¹⁵³⁶ HR. Muslim Juz 3 : 1929.

¹⁵³⁷ HR. Muslim Juz 3 : 1931.

PAKAIAN

Pakaian berfungsi untuk menutup aurat anak Adam dan juga sebagai perhiasan bagi mereka. Allah ﷻ berfirman;

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا
وَلِبَاسٍ
التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ

*“Wahai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan) Allah, mudah-mudahan mereka selalu mengingat.”*¹⁵³⁸

Sebagai seorang muslim hendaknya menggunakan pakaian yang indah, dalam rangka menampakkan kesyukurannya atas nikmat Allah ﷻ yang telah diberikan kepadanya. Karena sesungguhnya Allah ﷻ Maha Indah dan mencintai keindahan. Diriwayatkan dari Abul Ahwash, dari bapaknya ﷺ, ia berkata;

فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرْ أَثْرَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ.

*“Jika Allah memberimu harta, maka hendaklah (engkau) menampakkan kenikmatan Allah dan kemurahan-Nya yang telah diberikan kepadamu.”*¹⁵³⁹

Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas’ud ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ ، قَالَ رَجُلٌ : إِنَّ
الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ
يُحِبُّ الْجَمَالَ ، الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ .

¹⁵³⁸ QS. Al-A’raf : 26.

¹⁵³⁹ HR. Abu Dawud : 4063. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Shahihul Jami’* : 254.

“Tidak akan masuk Surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari sifat kesombongan.” Ada seseorang berkata, “Sesungguhnya seseorang ingin pakaiannya bagus dan sandalnya (pun) bagus.” Beliau bersabda, *“Sesungguhnya Allah Maha Indah, Dia mencintai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.”*¹⁵⁴⁰

Namun hendaknya seorang muslim juga tidak terlalu berlebih-lebihan dalam hal berpakaian, dan tidak diiringi rasa sombong ketika memakainya. Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَابْسُؤُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَحِيلَةٍ.

*“Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan.”*¹⁵⁴¹

Hukum Pakaian

Hukum pakaian terbagi menjadi tiga, yaitu;

- ❖ Mubah/boleh, ini adalah hukum asalnya.
- ❖ Dianjurkan, karena ada dalil yang memerintahkannya.
- ❖ Dilarang, karena ada dalil yang melarangnya.

Berikut ini adalah perinciannya.

¹⁵⁴⁰ HR. Muslim Juz 1 : 91.

¹⁵⁴¹ HR. Nasa’i Juz 5 : 2559, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 3605, dengan sanad yang hasan.

Pakaian yang Diperbolehkan

Hukum asal pakaian adalah diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

*“Katakanlah, “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan(-Nya) untuk hamba-hamba-Nya. Dan (siapa pula yang mengharamkan) rezki yang baik?” Katakanlah, “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia.”*¹⁵⁴²

Berkata Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ;

{ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ } مِنْ أَنْوَاعِ اللَّبَاسِ عَلَى
اِخْتِلَافِ أَصْنَافِهِ

*”Katakanlah, “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan(-Nya) untuk hamba-hamba-Nya.” dari macam-macam pakaian dengan berbagai bentuknya.”*¹⁵⁴³

Hal ini juga sejalan dengan *qaidah fihiyyah*;

الأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْإِبَاحَةُ

“Pada asalnya adat (selain ibadah) adalah diperbolehkan.”

¹⁵⁴² QS. Al-A’raf : 32.

¹⁵⁴³ *Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kamil Mannan.*

Pakaian yang Dianjurkan

Pakaian yang dianjurkan bagi kaum laki-laki adalah yang berwarna putih. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِبْسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

*”Pakailah pakaian berwarna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian untuk kalian. Dan kafanilah jenazah-jenazah kalian dengannya.”*¹⁵⁴⁴

Diperbolehkan pula bagi laki-laki untuk memakai pakaian selain yang berwarna putih. Di antara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Ramsah رضي الله عنه, ia berkata;

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ

“Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ memakai dua helai burdah yang berwarna hijau.”¹⁵⁴⁵

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله;

”Benarlah apa yang Nabi ﷺ katakan karena pakaian yang berwarna putih lebih baik dari warna selainnya dari dua aspek. Yang pertama, warna putih lebih terang dan nampak bercahaya. Sedangkan aspek yang kedua, jika kain tersebut terkena sedikit kotoran saja, maka orang yang memakainya akan segera mencucinya. Sedangkan pakaian yang berwarna selain putih, maka boleh jadi menjadi sarang berbagai kotoran dan orang yang memakainya tidak menyadarinya sehingga (ia) tidak segera mencucinya. ... Kain putih disini mencakup kemeja, sarung, ataupun celana. Seluruhnya dianjurkan berwarna putih karena itulah yang lebih utama. Meskipun memakai warna yang lainnya juga tidak dilarang.”¹⁵⁴⁶

¹⁵⁴⁴ HR. Ahmad, Abu Dawud : 3878, Tirmidzi Juz 3 : 994, dan Ibnu Majah : 1472. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 1236.

¹⁵⁴⁵ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 5 : 2812, lafazh ini miliknya, Nasai Juz 3 : 1572, dan Abi Dawud : 4206.

¹⁵⁴⁶ *Syarah Riyadhush Shalihin*, 7/287.

Adapun pakaian yang dianjurkan bagi wanita adalah yang berwarna hitam. Karena warna hitam adalah warna pakaian *ummahatul mu'minin* (isteri-isteri Rasulullah ﷺ). Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam *haditsul ifki*,¹⁵⁴⁷ ketika menyebutkan kondisi 'Aisyah رضي الله عنها;

فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ

“Maka (Shafwan bin Mu'aththal As-Sulami رضي الله عنه) melihat bayangan hitam manusia (yaitu 'Aisyah رضي الله عنها yang memakai pakaian hitam) yang sedang tidur.”¹⁵⁴⁸

Diperbolehkan pula bagi wanita untuk memakai pakaian selain yang berwarna hitam. Di antara dalilnya adalah hadits dari Al-Qasim رضي الله عنه;

أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُعْضَفَةَ وَهِيَ مُحْرَمَةٌ

“Sesungguhnya 'Aisyah رضي الله عنها memakai pakaian yang dicelup dengan warna kuning, dan ia (ketika itu) sedang ihram.”¹⁵⁴⁹

Pakaian yang Dilarang

Pakaian yang dilarang terbagi dalam tiga kategori, antara lain :

A. Pakaian yang Dilarang Untuk Laki-Laki dan Wanita

Pakaian yang dilarang bagi laki-laki dan wanita adalah, adalah :

1. Pakaian khusus untuk laki-laki atau wanita

Diharamkan bagi seorang laki-laki memakai pakaian yang dikhususkan bagi wanita. Dan diharamkan pula bagi wanita memakai pakaian yang dikhususkan bagi laki-laki. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَ الْمَرْأَةِ،
وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ.

”Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki.”¹⁵⁵⁰

¹⁵⁴⁷ *Haditsul ifki* adalah hadits tentang tuduhan kekejian terhadap *Ummul Mu'minin* 'Aisyah رضي الله عنها.

¹⁵⁴⁸ HR. Bukhari Juz 2 : 2518 dan Muslim Juz 4 : 2770, lafazh ini milik keduanya.

¹⁵⁴⁹ HR. Ibnu Abi Syaibah : 4, dalam *Kitabul Libas waz Zinah*, dengan sanad yang shahih.

2. Pakaian syuhrah

Pakaian *syuhrah* adalah pakaian untuk mencari ketenaran. Berkata Ibnul Atsir رحمته الله;

“*Syuhrah* adalah memamerkan sesuatu. Maksudnya ialah pakaian yang mencolok di antara manusia yang lain, yang warnanya berbeda dengan warna pakaian mereka. Sehingga pandangan manusia tertuju padanya dan ia menyombongkan diri dihadapan mereka dengan sifat *ujub* dan *takabur*.”¹⁵⁵¹

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ ثُمَّ نَهَبَ فِيهِ النَّارَ.

“Barangsiapa memakai pakaian *syuhrah*, maka Allah akan memberinya pakaian yang semisal (dengan)nya. Lalu (pakaian tersebut) akan membakar(nya) di dalam Neraka.”¹⁵⁵²

Pakaian yang digunakan untuk mencari ketenaran tidak hanya terbatas pada pakaian yang mewah saja. Namun juga pakaian jelek dan lusuh, dengan niat agar orang lain menyangka bahwa dirinya adalah orang yang zuhud dan wara’. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله;

“Dilarang memakai pakaian yang mengundang perhatian dan terkenal. Yaitu pakaian yang terlalu mewah atau terlalu jelek. Karena kaum salaf dahulu tidak menyukai dua macam pakaian yang mengundang perhatian dan ketenaran, yaitu; yang terlalu mewah atau (yang) terlalu jelek.”¹⁵⁵³

3. Pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas

Misalnya pakaian yang terbuat dari kulit; harimau, singa, macan, strigala, dan yang semisalnya. Baik itu berupa pakaian maupun sepatu, karena ini merupakan bentuk kesombongan. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Mu’awiyah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

لَا تَرَكَّبُوا الْحُزَّ وَلَا النَّمَارَ.

“Janganlah kalian menjadikan sutera dan kulit harimau sebagai pelana kalian.”¹⁵⁵⁴

¹⁵⁵⁰ HR. Ahmad dan Abu Dawud : 4098, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 5098.

¹⁵⁵¹ *Shahih Fiqhis Sunnah*.

¹⁵⁵² HR. Ahmad, Abu Dawud : 4029, lafazh ini miliknya, dan Ibnu Majah : 3606. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 6526

¹⁵⁵³ *Al-Fatawa*, 22/138.

¹⁵⁵⁴ HR. Abu Dawud : 4129, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 3656. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 7283.

4. Pakaian yang merupakan ciri khas pakaian orang kafir

Di antara bentuk *bara'* (berlepas diri) terhadap orang kafir adalah dengan tidak berpakaian dengan pakaian yang menjadi ciri khas mereka. Hal ini berdasarkan keumuman hadits dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

*“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.”*¹⁵⁵⁵

Diriwayatkan pula dari 'Umar bin Khatthab رضي الله عنه, bahwa ia menulis surat kepada kaum muslimin yang tinggal di negeri Persia;

إِيَّاكُمْ وَالتَّعَمَّ وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ

*“Berhati-hatilah kalian terhadap pemberian. Dan janganlah memakai pakaian orang-orang ahli syirik.”*¹⁵⁵⁶

5. Pakaian yang bergambar salib

Berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبٌ إِلَّا نَقَضَهُ

*“Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak pernah membiarkan sesuatu yang berisi salib di dalam rumahnya, kecuali beliau hilangkan.”*¹⁵⁵⁷

6. Pakaian yang bergambar makhluk bernyawa

Hal ini berdasarkan keumuman dalil tentang larangan terhadap gambar makhluk bernyawa. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

*“Sesungguhnya para Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar (makhluk bernyawa).”*¹⁵⁵⁸

¹⁵⁵⁵ HR. Ahmad dan Abu Dawud : 4031. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1269.

¹⁵⁵⁶ HR. Muslim Juz 3 : 2069.

¹⁵⁵⁷ HR. Bukhari Juz 5 : 5608.

B. Pakaian yang Dilarang Untuk Laki-Laki

Pakaian yang dilarang untuk laki-laki, adalah :

1. Pakaian yang *isbal*

Diharamkan bagi laki-laki untuk memakai pakaian yang *isbal*. Pakaian *isbal* adalah pakaian yang diturunkan di bawah mata kaki. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ.

“Kain sarung yang di bawah mata kaki, maka berada di dalam Neraka.”¹⁵⁵⁹

Diriwayatkan pula dari 'Abdullah (bin 'Umar) رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, (maka) tidak akan dilihat oleh Allah pada Hari Kiamat.”¹⁵⁶⁰

Isbal diharamkan meskipun tidak dilakukan dengan kesombongan. Karena sebenarnya *isbal* itu sendiri adalah bentuk kesombongan. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Salim رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

ارْزُقْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَالِى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ
وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ

“Angkatlah kain sarungmu hingga pertengahan betis. Jika engkau enggan, maka (angkatlah) hingga kedua mata kaki. Dan janganlah mengulurkan pakaian melebihi mata kaki (*isbal*), kerana *isbal* adalah termasuk kesombongan. Dan Allah tidak menyukai kesombongan.”¹⁵⁶¹

¹⁵⁵⁸ HR. Bukhari Juz 3 : 3052.

¹⁵⁵⁹ HR. Bukhari Juz 5 : 5480.

¹⁵⁶⁰ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5447, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 2085.

¹⁵⁶¹ HR. Ahmad dan Abu Dawud : 4084, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 7309.

Berkata *Al-Hafizh* Ibnu Hajar Al-‘Asqalani رحمته الله;

“Hadits-hadits ini (hadits-hadits tentang *isbal*) menunjukkan bahwa melakukan *isbal* yang disertai dengan rasa sombong, merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Adapun jika dilakukan dengan tidak disertai dengan rasa sombong, maka sesuai dengan *zhahir* hadits-hadits tersebut juga diharamkan.”¹⁵⁶²

2. Pakaian yang terbuat dari sutera murni

Diharamkan bagi laki-laki untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutera murni. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Musa رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

أُحِلَّ الذَّهَبَ وَالْحَرِيرَ لِلنِّسَاءِ وَحُرِّمَ عَلَيَّ ذُكُورَهَا

“Emas dan sutera dihalalkan bagi kaum wanita dari (kalangan) umatku, dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya.”¹⁵⁶³

Jika kain sutera tidak lebih dari empat jari, maka boleh dipakai oleh laki-laki. Ini adalah pendapat jumhur ulama’. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari ‘Umar bin al-Khattab رضي الله عنه, ia berkata;

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِبْصَعَيْنِ،
أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ.

”Nabi صلى الله عليه وسلم melarang memakai sutera, kecuali sebesar dua, tiga, atau empat jari.”¹⁵⁶⁴

3. Pakaian yang berwarna merah polos

Dimakruhkan bagi laki-laki untuk memakai pakaian yang berwarna merah polos. Ini adalah pendapat madzhab Hanafiyah, Hanabilah, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh Salim Al-Hilali رحمته الله. Di antara dalil yang melarangnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Al-Barra’ bin ‘Azib رضي الله عنه ia berkata;

¹⁵⁶² *Fathul Bari*, 10/263.

¹⁵⁶³ HR. Nasa’i Juz 8 : 5148, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 4 : 1720, Abu Dawud : 4057, dan Ibnu Majah : 3595. Hadits Ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 209.

¹⁵⁶⁴ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5491 dan Muslim Juz 3 : 2069, lafazh ini miliknya.

نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ

“Nabi ﷺ melarang kami untuk menggunakan bantal yang berwarna merah (polos).”¹⁵⁶⁵

Jika pada pakaian merah tersebut masih terdapat warna lain, maka diperbolehkan bagi laki-laki untuk memakainya. Berkata Syaikh Shalih Alu Bassam رحمته الله;

“Yang paling baik adalah pendapat Ibnu Qayyim رحمته الله yang menjama’ permasalahan ini, bahwa yang terlarang (hanyalah) menggunakan pakaian yang berwarna merah (polos).”¹⁵⁶⁶

4. Pakaian yang berwarna kuning

Dimakruhkan bagi laki-laki untuk memakai pakaian yang berwarna kuning. Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash رضي الله عنه, ia berkata;

رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعْضَفَرَيْنِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا

“Rasulullah ﷺ pernah melihatku memakai dua buah pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Lalu beliau bersabda, “*Sesungguhnya ini termasuk pakaian orang-orang kafir. Maka janganlah engkau memakainya.*”¹⁵⁶⁷

Diriwayatkan pula dari ‘Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَالْمُعْضَفَرِ وَعَنْ تَخْتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ.

”Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang; memakai pakaian yang terbuat dari sutera, (pakaian) yang dicelup dengan warna kuning, (memakai) cincin emas, dan membaca Al-Qur’an ketika ruku’.”¹⁵⁶⁸

¹⁵⁶⁵ HR. Bukhari Juz 5 : 5500. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 6907.

¹⁵⁶⁶ *Taisirul ‘Allam Syarhu Umdatil Ahkam.*

¹⁵⁶⁷ HR. Muslim Juz 3 : 2077.

¹⁵⁶⁸ HR. Muslim Juz 3 : 2078.

C. Pakaian yang Dilarang Untuk Wanita

Pakaian yang dilarang untuk wanita, adalah :

1. Pakaian yang tidak menutupi seluruh tubuh

Para ulama' telah bersepakat atas wajibnya seorang wanita (merdeka) untuk menutup seluruh tubuhnya, selain wajah dan telapak tangan. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

“Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang-orang yang beriman, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, (dengan) itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁵⁶⁹

2. Pakaian perhiasan

Pakaian perhiasan adalah pakaian yang dibuat dari beberapa warna, atau pakaian yang memiliki bordiran dari emas atau perak, yang dapat mencengangkan mata dan dapat memalingkan pandangan kepadanya. Allah ﷻ berfirman;

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“Dan janganlah mereka (para wanita) menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.”¹⁵⁷⁰

Allah ﷻ juga berfirman;

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

“Dan hendaklah kalian (wahai para wanita) tetap di rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj¹⁵⁷¹ (seperti) tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang dahulu.”¹⁵⁷²

¹⁵⁶⁹ QS. Al-Ahzab : 59.

¹⁵⁷⁰ QS. An-Nur : 31.

¹⁵⁷¹ Tabarruj adalah menampakkan perhiasan, keindahan, dan apa saja yang wajib untuk ditutupi, karena dapat mengundang syahwat laki-laki.

3. Pakaian yang tipis

Pakaian yang tipis adalah pakaian yang mensifati apa yang ada dibaliknya. Sehingga seorang wanita tampak berpakaian, namun pada hakikatnya adalah telanjang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ
يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ
كَأَسْنَةِ ابْتِخَاتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنْ رِيحَهَا
لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا.

“Dua golongan dari penduduk Neraka yang aku belum pernah melihat keduanya. (Yaitu;) orang-orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi, mereka memukulkannya kepada manusia. Dan wanita-wanita yang berpakaian (tetapi) telanjang. Mereka menggoda orang lain agar terpicik dengannya. (Rambut) kepalanya seperti punuk onta yang miring. Mereka tidak akan masuk Surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal aroma Surga dapat (dicium) dari jarak sekian dan sekian.”¹⁵⁷³

4. Pakaian yang ketat

Wanita dilarang untuk memakai pakaian yang ketat, karena pakaian yang ketat akan menampakkan lekuk tubuh pemakainya. Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مُرَّهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا.

“Perintahkanlah (istrimu) agar memakai pakaian di dalam(nya). Karena aku khawatir pakaian tersebut akan membentuk lekuk tubuhnya.”¹⁵⁷⁴

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله;

”Sabda Rasulullah ﷺ, ”Berpakaian (tetapi) telanjang” (adalah) bahwa wanita tersebut memakai pakaian yang tidak menutup auratnya. Ia berpakaian tetapi pada hakikatnya telanjang. Sehingga wanita yang memakai pakaian tipis yang dapat menggambarkan kulitnya atau pakaian yang ketat yang dapat menampakkan lekuk tubuhnya, pinggulnya,

¹⁵⁷² QS. Al-Ahzab : 33.

¹⁵⁷³ HR. Muslim Juz 3 : 2128.

¹⁵⁷⁴ HR. Ahmad. Hadits ini hasan dengan syahidnya.

lengannya, dan yang semisalnya. Pakaian wanita seharusnya adalah yang dapat menutup dirinya, tidak menampakkan tubuhnya maupun bentuk bagian-bagiannya. Pakaian tersebut harus tebal dan lebar.”¹⁵⁷⁵

5. Pakaian yang diberi parfum

Wanita dilarang untuk memakai pakaian yang diberi parfum, karena pakaian yang ada parfumnya akan mengundang syahwat laki-laki. Diriwayatkan dari Zainab Ats-Tsaqafiyah رضي الله عنها, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda;

أَيُّكُمْ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقْرَبَنَّ طِيْبًا

“Siapa saja (di antara) kalian (kaum wanita) yang keluar menuju masjid, maka jangan sekali-kali memakai parfum.”¹⁵⁷⁶

Diriwayatkan pula dari Abu Musa Al-Asy’ari رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

“Wanita mana saja yang memakai parfum, lalu ia melewati suatu kaum agar mereka mencium bau harumnya, maka wanita tersebut adalah pezina.”¹⁵⁷⁷

¹⁵⁷⁵ Majmu' Fatawa, 22/146.

¹⁵⁷⁶ HR. Nasa'i Juz 8 : 5131. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 3 : 1094.

¹⁵⁷⁷ HR. Tirmidzi Juz 5 : 2186 dan Nasa'i Juz 8 : 5126, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 323.

Catatan :

- Doa ketika memakai pakaian adalah :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي
وَلَا قُوَّةَ

“Segala puji bagi Allah yang memberiku pakaian ini dan menganugerahkannya kepadaku, tanpa daya dan upaya dariku.”

Keutamaan membaca doa tersebut adalah sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ;

غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ

*“Maka akan diampuni baginya dosanya yang telah lalu dan yang akan datang.”*¹⁵⁷⁸

- Doa ketika memakai pakaian baru adalah :

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ
لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

*“Ya Allah, segala puji bagi-Mu. Engkaulah yang memberiku pakaian ini. Aku memohon kepada-Mu kebbaikannya dan kebaikan tujuan pembuatannya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan tujuan pembuatannya.”*¹⁵⁷⁹

¹⁵⁷⁸ HR. Abu Dawud : 4023. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 6086.

¹⁵⁷⁹ HR. Abu Dawud : 4020. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 4664.

- Doa ketika melihat seseorang memakai pakaian baru adalah :

الْبَسَ جَدِيدًا وَعِشَ حَمِيدًا وَمُتَّ شَهِيدًا

“Pakailah pakaian baru, hiduplah (dengan) terpuji, dan meninggallah sebagai syahid.”¹⁵⁸⁰

Atau mengucapkan;

تُبَلَى وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى

“Semoga sampai lapuk dan semoga Allah ﷻ akan menggantinya.”¹⁵⁸¹

- Diperbolehkan bagi laki-laki untuk memakai pakaian sutera, ketika dalam kondisi darurat. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’. Sebagaimana diriwayatkan dari Dari Anas ﷺ;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ،
وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ، فِي سَفَرٍ، مِنْ حَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

”Bahwa Nabi ﷺ memberi keringanan kepada ’Abdurrahman bin ’Auf dan Az-Zubair ﷺ untuk memakai pakaian sutera dalam suatu bepergian, karena penyakit gatal yang menimpa keduanya.”¹⁵⁸²

- Laki-laki juga dilarang duduk di atas sutera. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Hudzaifah ﷺ, ia berkata;

نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّبَّاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ
عَلَيْهِ.

¹⁵⁸⁰ HR. Ibnu Majah : 3558, dengan sanad yang shahih.

¹⁵⁸¹ HR. Abu Dawud : 4020.

¹⁵⁸² HR. Bukhari Juz 5 : 5501 dan Muslim Juz 3 : 2076, lafazh ini miliknya.

“Rasulullah ﷺ melarang kami untuk; minum (dengan) wadah yang terbuat dari emas dan perak, makan dengan (wadah tersebut), memakai pakaian dari sutera tipis dan tebal, serta duduk di atasnya.”¹⁵⁸³

- Wanita diperbolehkan *isbal* dalam berpakaian. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama’. Ummu Salamah ﷺ pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, ketika beliau berbicara tentang kain sarung. Ia berkata;

فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُرْخِي شِبْرًا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِذَا يَنْكَشِفُ
عَنْهَا قَالَ فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ.

“Bagaimana dengan wanita, wahai Rasulullah?” Rasulullah ﷺ menjawab, “*Panjangkanlah sejengkal.*” Ummu Salamah ﷺ berkata, “Jika demikian, tubuhnya ada yang terbuka?” Beliau bersabda, “*Maka (panjangkanlah) satu hasta, tidak lebih dari itu.*”¹⁵⁸⁴

Tujuan memanjangkan pakaian bagi wanita ialah untuk menutup telapak kakinya. Sehingga jika pakaian wanita tidak menutupi telapak kakinya, namun ia memakai kaos kaki atau yang sejenisnya (yang dapat menutup telapak kakinya), maka diperbolehkan. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin رحمته الله;

“Menutup telapak kaki wanita adalah sesuatu yang dianjurkan bahkan diwajibkan oleh agama. Demikian menurut pendapat mayoritas ulama’. Hal itu dapat dilakukan dengan memakai pakaian yang panjang atau memakai semacam kaos kaki, boot, dan yang semisalnya.”¹⁵⁸⁵

- Seorang wanita tidak diperbolehkan memakai celana panjang. Karena ini akan menampakkan lekuk tubuhnya dan ini akan menyerupai laki-laki. Wanita diperbolehkan memakai celana panjang jika ia memakainya di bawah pakaian luar. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin رحمته الله;

”Di antara pakaian yang dikategorikan sebagai pakaian yang tidak diperbolehkan bagi seorang wanita muslimah adalah celana panjang. Karena pakaian itu menampakkan bentuk kaki wanita pemakainya. Juga menampakkan lekuk perutnya, pinggangnya, pinggulnya, dan bagian tubuh lainnya. ... (Dan) karena celana panjang merupakan pakaian khas laki-laki.”¹⁵⁸⁶

¹⁵⁸³ HR. Bukhari Juz 5 : 5499.

¹⁵⁸⁴ HR. Abu Dawud : 4117.

¹⁵⁸⁵ *Fatawa Syaikh Ibnu ‘Utsaimin*, 2/838.

¹⁵⁸⁶ *Ad-Da’wah*, 1/1476.

- Hukum memakai cadar bagi wanita adalah *mustahab* (dianjurkan). Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله. Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنهما, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda tentang wanita yang ihram;

لَا تَتَّقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرَمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازِينَ

“Wanita yang sedang ihram tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai sarung tangan.”¹⁵⁸⁷

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa wanita yang tidak berihram disyari’atkan untuk bercadar.

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;

”Menurut kami tidak ada seorang sahabatpun yang mewajibkan para wanita menutup wajahnya. Dan bagi kami, memakai cadar adalah lebih utama dan lebih mulia bagi para wanita, (namun) tidak sampai pada (tingkat) wajib.”¹⁵⁸⁸

- Apabila seseorang diberi parfum, maka tidak boleh ditolak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ عَرِضَ عَلَيْهِ رِيحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طِيبِ
الرِّيحِ.

“Barangsiapa yang ditawari parfum, maka janganlah ia menolaknya, karena ia ringan dibawa (dan) harum baunya.”¹⁵⁸⁹

¹⁵⁸⁷ HR. Bukhari Juz 2 : 1741.

¹⁵⁸⁸ *Majmu’ah Fatawa Madinatul Munawwarah.*

¹⁵⁸⁹ HR. Muslim Juz 4 : 2253, lafazh ini miliknya dan Nasa’i Juz 8 : 5259.

**KITAB
MUNAKAHAT**

KITAB MUNAKAHAT

Allah ﷻ menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketentraman antara seorang laki-laki dan wanita. Allah ﷻ berfirman;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian isteri-isteri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*¹⁵⁹⁰

Pernikahan merupakan *Sunnah* para Rasul. Allah ﷻ berfirman;

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

*“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelummu, dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.”*¹⁵⁹¹

Para salaf dahulu sangat memperhatikan masalah pernikahan. ‘Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه, pernah berkata;
“Jika umurku tinggal sepuluh hari lagi, sungguh aku lebih suka menikah daripada akau menemui Allah sebagai seorang bujangan.”¹⁵⁹²

Barangsiapa yang tidak senang dengan sunnah pernikahan, maka ia bukan termasuk golongan Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang yang bertekad untuk terus membujang;

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

*“Barangsiapa yang membenci Sunnah (menikah)ku ini, maka ia bukan termasuk dari golonganku.”*¹⁵⁹³

¹⁵⁹⁰ QS. Ar-Rum : 21.

¹⁵⁹¹ QS. Ar-Ra’d : 38.

¹⁵⁹² *Tuhfatul ‘Arus*, 20.

Hukum Nikah

Para ulama' telah bersepakat bahwa pernikahan disyari'atkan di dalam Islam. Dan menikah menurut ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah hukumnya terbagi menjadi empat, yaitu :

1. Wajib

Menikah wajib hukumnya bagi seseorang yang memiliki syahwat besar dan khawatir dirinya akan terjerumus pada perzinahan, jika ia tidak segera menikah. Dengan pernikahan akan dapat menjaga kehormatannya. Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

*"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia (segera) menikah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena itu adalah pelindung baginya."*¹⁵⁹⁴

2. Mustahab (dianjurkan)

Menikah *mustahab* hukumnya bagi seorang yang berhasrat, namun ia tidak dikhawatirkan terjerumus pada perzinahan. Meskipun demikian menikah lebih utama baginya daripada ia melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ini adalah pendapat Jumhur ulama', kecuali Imam Asy-Syafi'i رحمته الله. Karena menikah merupakan penyempurna setengah agama. Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

*"Jika seorang hamba telah menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam menjaga sisa(nya)."*¹⁵⁹⁵

¹⁵⁹³ Muttafaq 'alaih HR. Bukhari Juz 5 : 4776 dan Muslim Juz 2 : 1401, lafazh ini milik keduanya.

¹⁵⁹⁴ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4779 dan Muslim Juz 2 : 1400, lafazh ini milik keduanya.

¹⁵⁹⁵ HR. Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Ash-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 2 : 625.

3. Makruh

Menikah makruh hukumnya bagi seorang yang belum berkeinginan untuk menikah dan ia juga belum mampu untuk menafkahi orang lain. Maka hendaknya ia mempersiapkan bekal untuk menikah terlebih dahulu. Allah ﷻ berfirman;

وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

*”Dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah hendaklah mereka menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”*¹⁵⁹⁶

4. Haram

Menikah haram hukumnya bagi seorang yang akan melalaikan isterinya dalam hal jima' dan nafkah, atau karena ketidak mampuannya dalam hal tersebut.

¹⁵⁹⁶ QS. An-Nur : 33.

PERNIKAHAN YANG DILARANG

Pernikahan-pernikahan yang dilarang dalam Islam, antara lain :

1. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita pada batas waktu tertentu; sehari, dua hari, sebulan, setahun, atau lebih, tergantung kesepakatan bersama dengan imbalan uang atau harta lainnya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita.¹⁵⁹⁷ Para ulama' telah bersepakat atas haramnya nikah mut'ah.

Nikah mut'ah pernah diperbolehkan pada awal Islam untuk kebutuhan darurat saat itu, kemudian Rasulullah ﷺ mengharamkannya untuk selamanya hingga Hari Kiamat. Bahkan beliau mengharamkannya dua kali; pertama pada waktu Perang Khaibar tahun 7 H dan yang kedua pada *Fathu Makkah* tahun 8 H. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ؓ;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ
وَعَنْ أَكْلِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ

“Bahwasannya Rasulullah ﷺ melarang (nikah) mut'ah pada hari (Perang) Khaibar dan (melarang) memakan (daging) keledai jinak.”¹⁵⁹⁸

Dan diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhani, dari ayahnya ؓ;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ أَلَا إِنَّهَا
حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang nikah mut'ah. Beliau bersabda, ”Ketahuilah sesungguhnya nikah mut'ah diharamkan sejak hari ini hingga Hari Kiamat. Dan barangsiapa yang telah memberikan sesuatu (mahar) kepada wanita dari nikah mut'ah), maka janganlah diambilnya (kembali).”¹⁵⁹⁹

¹⁵⁹⁷ *Shahih Fiqhis Sunnah*, 3/99.

¹⁵⁹⁸ HR. Bukhari Juz 4 : 3979, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1407.

¹⁵⁹⁹ HR. Muslim Juz 2 : 1406.

Setelah jelas tentang keharaman nikah Mut'ah berdasarkan dalil-dalil di atas, maka barangsiapa yang melakukan nikah mut'ah, berarti ia terjerumus dalam perbuatan zina.

2. Nikah Syighar

Nikah syighar adalah seseorang yang menikahkan putrinya, saudara perempuannya, atau wanita lain yang ia memiliki hak perwalian atasnya, dengan syarat orang lain (calon suami) tersebut bersedia menikahkan putrinya atau saudara perempuannya dengannya. Pernikahan semacam ini adalah rusak (tidak sah) dan haram, menurut kesepakatan para ulama'. Baik itu maharnya disebutkan atau tidak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ زَادَ بِنُ نَمِيرٍ وَالشِّغَارُ
أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأَزْوَجَكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي
أُخْتَكَ وَأَزْوَجَكَ أُخْتِي.

“Rasulullah ﷺ melarang nikah syighar.” Ibnu Namir menambahkan, “Nikah syighar adalah seorang yang mengatakan kepada orang lain, “Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu, maka aku akan menikahkanmu dengan anak perempuanku,” atau “Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkanmu dengan saudara perempuanku.”¹⁶⁰⁰

3. Nikah Muhallil

Nikah Muhallil adalah seorang laki-laki menikahi wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dan telah selesai masa 'iddahnya, dengan niat agar wanita tersebut menjadi halal bagi suami yang pertama. Dan yang diperhitungkan dalam hal ini adalah niat suami yang kedua (muhallil). Pernikahan semacam ini adalah rusak (tidak sah) dan diharamkan, menurut Jumhur ulama'. Diriwayatkan dari 'Ali رضي الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

”Allah melaknat muhallil¹⁶⁰¹ dan muhallal lahu¹⁶⁰².”¹⁶⁰³

¹⁶⁰⁰ HR. Muslim Juz 2 : 1416, lafazh ini miliknya, Nasa'i Juz 6 : 3338, dan Ibnu Majah : 1884.

¹⁶⁰¹ *Muhallil* adalah seorang laki-laki menikahi wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dan telah selesai masa 'iddahnya, dengan niat agar wanita tersebut menjadi halal bagi suami yang pertama.

MAHRAM

Mahram adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Wanita yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki haruslah wanita yang tidak termasuk dalam golongan mahram. Mahram terbagi menjadi dua, yaitu :

A. Mahram *Muabbad*

Mahram *muabbad* adalah wanita yang haram dinikahi untuk selamanya. Antara seseorang dengan mahram *muabbadnya* diperbolehkan untuk bercampur baur (*ikhtilath*), berdua-duaan (*khalwat*), menemani dalam safar, dan berjabat tangan. Mahram *mu'abbad* ada tiga, antara lain :

a. Karena hubungan keturunan (*nasab*)

Para ulama' telah bersepakat bahwa mahram karena nasab ada tujuh, yaitu :

1. Ibu terus ke atas

Yang masuk dalam kategori ini adalah semua wanita yang memiliki hubungan melahirkan walaupun jauh, yaitu; ibu, nenek dari bapak maupun dari ibu, ibunya nenek, dan seterusnya ke atas.

2. Anak perempuan terus ke bawah

Yang masuk dalam kategori ini adalah semua wanita yang memiliki hubungan kelahiran, yaitu; anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah.

3. Saudara perempuan dari semua arah

Yaitu; saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, dan saudara perempuan seibu.

4. Bibi dari pihak bapak terus ke atas

Yaitu; saudara perempuan bapak, saudara perempuan kakek, dan seterusnya ke atas.

5. Bibi dari pihak ibu terus ke atas

Yaitu; saudara perempuan ibu, saudara perempuan nenek, dan seterusnya ke atas.

¹⁶⁰² *Muhallal lahu* adalah laki-laki yang memerintahkan *muhallil* untuk menikahi mantan isterinya yang telah ditalak tiga, agar isteri tersebut boleh dinikahinya kembali.

¹⁶⁰³ HR. Abu Dawud : 2076. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1897.

6. Anak perempuan saudara laki-laki (keponakan dari pihak saudara laki-laki) terus ke bawah

7. Anak perempuan saudara wanita (keponakan dari pihak saudara wanita) terus ke bawah

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

*“Diharamkan atas kalian (untuk menikahi) ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, bibi dari pihak bapak kalian, bibi dari pihak ibu kalian, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian.”*¹⁶⁰⁴

Sehingga dengan demikian seluruh kerabat seseorang dari nasab adalah haram untuk dinikahnya, kecuali sepupu, yaitu; anak-anak perempuan paman dari pihak bapak, anak-anak perempuan paman dari pihak ibu, anak-anak perempuan bibi dari pihak bapak, dan anak-anak perempuan bibi dari pihak ibu. Empat wanita inilah yang halal untuk dinikahi. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ;

“Adapun wanita yang diharamkan karena nasab, maka ketetapanannya bahwa semua kerabat seorang laki-laki dari nasab adalah haram atasnya, kecuali; anak-anak perempuan pamannya, baik dari pihak bapak maupun ibu, anak-anak perempuan bibinya, baik dari pihak bapak maupun ibu.”¹⁶⁰⁵

¹⁶⁰⁴ QS. An-Nisa' : 23.

¹⁶⁰⁵ *Majmu' Fatawa*, 32/62.

b. Karena hubungan pernikahan (*mushaharah*)

Mahram karena hubungan pernikahan ada empat, yaitu :

1. Isterinya bapak (ibu tiri) terus ke atas

Para ulama' telah bersepakat bahwa wanita yang telah diikat dengan akad pernikahan oleh bapak, maka haram untuk dinikahi anaknya walaupun belum terjadi jima'. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا.

*“Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian, kecuali pada masa yang telah lalu. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah. Dan ia adalah seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”*¹⁶⁰⁶

Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir رحمته الله;

يُحْرِمُ اللَّهُ تَعَالَى زَوَاجَاتِ الْأَبَاءِ تَكْرِمَةً لَهُمْ ، وَإِعْظَامًا وَاحْتِرَامًا أَنْ
تُوطَأَ مِنْ بَعْدِهِ، حَتَّىٰ إِنَّهَا لَتُحْرَمَ عَنِ الْإِبْنِ بِمُجَرَّدِ الْعُقْدِ عَلَيْهَا ، وَهَذَا
أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.

*“Allah ﷻ mengharamkan isteri-isteri bapak sebagai bentuk penghormatan bagi para bapak, pengagungan, dan pemuliaan, agar tidak digauli setelah bapaknya (meninggal dunia). Bahkan isteri bapak tersebut tetap haram bagi anak(nya) walaupun hanya dengan (diadakannya) akad nikah (bapaknya) atas wanita tersebut. Dan ini adalah perkara yang telah disepakati (oleh para ulama’).”*¹⁶⁰⁷

Termasuk dalam kategori ini adalah isterinya kakek dan seterusnya ke atas. Berkata Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di رحمته الله;

أَيُّ: لَا تَنْزَوِجُوا مِنَ النِّسَاءِ مَا تَزَوَّجَهُنَّ آبَاؤُكُمْ أَيُّ: الْأَبُّ وَإِنْ عَلَا.

*“Yaitu janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian, yaitu; bapak dan (seterusnya) ke atas.”*¹⁶⁰⁸

¹⁶⁰⁶ QS. An-Nisa' : 22.

¹⁶⁰⁷ Tafsirul Al-Qur'anil 'Azhim, 3/406.

¹⁶⁰⁸ Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, 1/294.

2. Isterinya anak (menantu) terus ke bawah

Para ulama' telah bersepakat bahwa isteri anak kandung menjadi haram bagi bapak hanya dengan akad nikah anaknya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَضْلَابِكُمْ

“(Dan diharamkan bagi kalian) isteri-isteri anak kandung kalian.”¹⁶⁰⁹

Termasuk pula dalam kategori ini adalah isterinya cucu dari anak laki-laki maupun perempuan, dan seterusnya ke bawah.

3. Ibunya isteri (mertua) terus ke atas

Mertua menjadi haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki setelah akad yang dilakukan dengan anaknya, ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

“(Dan diharamkan bagi kalian) ibu-ibu isteri kalian.”¹⁶¹⁰

Termasuk pula dalam kategori ini adalah neneknya isteri dari ibu dan neneknya isteri dari bapak, demikian seterusnya ke atas.

4. Anaknya isteri dari suami lain (anak tiri) terus ke bawah

Anak tiri menjadi mahram setelah terjadi jima' dengan ibunya. Sehingga jika seorang laki-laki telah mengadakan akad nikah dengan ibunya namun belum terjadi jima', maka ia boleh menikahi anak perempuan isterinya tersebut. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

¹⁶⁰⁹ QS. An-Nisa' : 23.

¹⁶¹⁰ QS. An-Nisa : 23.

“Dan anak-anak isteri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari isteri yang telah kalian jima’i. Tetapi jika kalian belum jima’ dengan isteri kalian (dan sudah kalian ceraikan), maka tidak ada dosa atas kalian untuk menikahnya.”¹⁶¹¹

Termasuk dalam kategori ini adalah cucu perempuan isteri dari anak perempuannya maupun dari anak laki-laknya, demikian seterusnya ke bawah.

c. Karena persusuan (*radha’ah*)

Ada dua syarat yang harus terpenuhi agar susuan dapat menjadikan mahram. Syarat tersebut adalah :

1. Minimal disusui sebanyak lima kali susuan yang mengenyangkan

Ini adalah pendapat Jumhur ulama’, di antaranya; madzhab Asy-Syafi’i, pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad, Ibnu Hazm, Atha’, dan Thawus رحمهم الله. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ
بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَنَّ فِيمَا
يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

“Pada awalnya (persusuan) yang menjadikan mahram dalam Al-Qur’an adalah sepuluh kali susuan yang dikenal. Kemudian dihapus dengan lima kali susuan yang dikenal. Lalu Rasulullah ﷺ wafat, dan lima kali susuan (itulah yang tetap) sebagaimana ayat Al-Qur’an dibaca.”¹⁶¹²

Dan pula diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأُمْعَاءَ فِي الثَّدِيِّ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ.

“Penyusuan tidak menjadikan mahram kecuali apa yang mengenyangkan seorang bayi ketika menyusunya, dan dilakukan sebelum disapih.”¹⁶¹³

¹⁶¹¹ QS. An-Nisa : 23.

¹⁶¹² HR. Muslim Juz 2 : 1452, lafazh ini miliknya, Nasa’i Juz 6 : 3307, Tirmidzi Juz 3 : 1150, dan Abu Dawud : 2062.

¹⁶¹³ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1152. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمهم الله dalam *Irwā’ul Ghalil* : 2150.

2. Penyusuan terjadi pada dua tahun pertama dari usia anak

Ini adalah pendapat Jumhur ulama', di antaranya; Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Al-Auza'i رحمهم الله. Hal berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”*¹⁶¹⁴

Berkata Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه;

لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

*“Tidak dianggap persusuan kecuali dalam masa dua tahun (pertama).”*¹⁶¹⁵

Dan berkata Imam At-Tirmidzi رحمهم الله;

الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرِّضَاعَةَ لَا تُحْرَمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ
وَمَا كَانَ بَعْدُ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحْرَمُ شَيْئًا.

*“Pangamalan berdasarkan (hadits) ini”*¹⁶¹⁶ menurut kebanyakan ahli ilmu dari sahabat-sahabat Nabi ﷺ dan selain mereka, bahwa susuan tidak dapat menjadikan mahram kecuali di bawah dua tahun. Sedangkan setelah dua tahun penuh, maka susuan tersebut tidak dapat menjadikan mahram sedikitpun.”¹⁶¹⁷

¹⁶¹⁴ QS. Al-Baqarah : 233.

¹⁶¹⁵ HR. Baihaqi Juz 7 : 15446, dengan sanad yang shahih.

¹⁶¹⁶ Hadits Ummu Salamah رضي الله عنها yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam Sunannya Juz 3 : 1152.

¹⁶¹⁷ Sunan Tirmidzi, 3/1152.

Mahram karena persusuan sama dengan mahram karena nasab. Dan persusuan menjadikan wanita yang menyusui sama kedudukannya seperti ibunya. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

“(Yang) diharamkan karena persusuan (adalah) apa-apa yang diharamkan karena nasab.”¹⁶¹⁸

Dengan demikian, di antara mahram karena persusuan adalah :

1. Wanita yang menyusui (ibu susuan) terus ke atas
Termasuk dalam kategori ini adalah nenek susuan baik dari pihak ibu susuan maupun bapak susuan, ibu dari nenek susuan, dan seterusnya ke atas.
2. Anak perempuan wanita yang menyusui (saudara susuan) terus ke bawah
Baik yang dilahirkan sebelum dan sesudah susuan. Termasuk pula dalam kategori ini adalah cucu perempuan dari anak perempuan maupun anak laki-laki ibu susuan, dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara perempuan sepersusuan
Yaitu setiap anak yang menyusu kepada ibu susuan, meskipun waktu menyusunya berbeda.
4. Saudara perempuan wanita yang menyusui (bibi susuan dari pihak ibu susuan)
5. Saudara perempuan suami dari ibu susuan (bibi susuan dari pihak bapak susuan)
6. Anak perempuan dari anak perempuan ibu susuan (keponakan susuan)
7. Anak perempuan dari anak laki-laki ibu susuan (keponakan susuan)
8. Isteri lain dari bapak susuan (ibu tiri susuan)
Termasuk dalam masalah ini adalah isteri dari kakek susuan, dan seterusnya ke atas.
9. Isteri dari anak susuan (menantu dari anak susuan)
Termasuk dalam masalah ini adalah isteri cucu dari anak susuan.

¹⁶¹⁸ HR. Bukhari Juz 2 : 2502, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1447.

10. Ibu susuan dari isteri (mertua susuan)

Termasuk dalam masalah ini adalah nenek susuan dari isteri, dan seterusnya ke atas.

11. Anak susuan dari isteri (anak tiri susuan)

Termasuk dalam masalah ini adalah cucu perempuan dari anak perempuan susuan, dan seterusnya ke bawah.

B. Mahram *Muaqqat*

Mahram *muaqqat* adalah wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu. Yang termasuk mahram *muaqqat* adalah :

1. Mengumpulkan dua wanita yang bersaudara dalam satu pernikahan

Para ulama' telah bersepakat atas haramnya mengumpulkan dua wanita yang bersaudara dalam satu pernikahan. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

"Dan (diharamkan bagi kalian) mengumpulkan dua wanita yang bersaudara (dalam satu pernikahan), kecuali yang telah terjadi pada masa lalu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."¹⁶¹⁹

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ;

"Menikahi wanita kakak beradik sekaligus adalah haram secara ijma', baik keduanya saudara kandung, saudara sepapak, atau (saudara) seibu. Sama saja, yang senasab atau sesusu."¹⁶²⁰

Jika isterinya telah meninggal dunia atau ditalak, maka diperbolehkan untuk menikahi saudara perempuannya isteri.

2. Mengumpulkan wanita dengan bibinya dalam satu pernikahan

Para ulama' telah bersepakat atas haramnya mengumpulkan wanita dengan bibinya dalam satu pernikahan. Baik itu bibi *haqiqi* (sebenarnya) maupun bibi *majazi*, seperti; saudara perempuan kakek dari bapak, saudara perempuan kakek dari ibu, saudara perempuan nenek dari bapak, saudara perempuan nenek dari ibu, dan seterusnya ke atas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda;

¹⁶¹⁹ QS. An-Nisa' : 23.

¹⁶²⁰ *Fathul Bari*, 9/64.

لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

“Janganlah seorang mengumpulkan antara wanita dengan ‘ammahnya¹⁶²¹ dan janganlah pula seorang mengumpulkan seorang wanita dengan khalahnya.^{1622, 1623}”

Jika isterinya telah meninggal dunia atau ditalak, maka diperbolehkan untuk menikahi bibinya isteri.

3. Mengumpulkan lebih dari empat wanita dalam satu masa yang sama¹⁶²⁴

Bagi seorang yang telah memiliki empat orang isteri, maka ia diharamkan untuk menikah dengan isteri kelima. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

“Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi; dua, tiga, atau empat.”¹⁶²⁵

Diriwayatkan pula dari Ibnu ‘Umar ﷺ;

أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
فَأَسْلَمْنَا مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.

“Sesungguhnya Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sementara ia memiliki sepuluh orang isteri yang semuanya juga masuk Islam bersamanya. Maka Nabi ﷺ memerintahkannya untuk memilih empat orang (isteri) dari mereka.”¹⁶²⁶

¹⁶²¹ ‘Ammah adalah bibi dari pihak bapak.

¹⁶²² Khalah adalah bibi dari pihak ibu.

¹⁶²³ HR. Bukhari Juz 5 : 4820 dan Muslim Juz 2 : 1408, lafazh ini milik keduanya.

¹⁶²⁴ Semua isterinya masih hidup.

¹⁶²⁵ QS. An-Nisa’ 3.

¹⁶²⁶ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1128. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Irwa’ul Ghalil* : 1883.

4. Wanita yang telah bersuami, hingga ia ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya dan telah habis masa 'iddahnya¹⁶²⁷

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

*“Dan (diharamkan bagi kalian untuk menikahi) wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak (wanita yang tertawan) yang kalian miliki.”*¹⁶²⁸

5. Wanita dalam masa 'iddah, hingga ia selesai masa 'iddahnya

Sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ

*“Dan janganlah kalian bertekad untuk malakukan akad nikah, sebelum (wanita tersebut) habis masa 'iddahnya.”*¹⁶²⁹

6. Wanita dalam keadaan ihram (haji atau umrah), hingga ia bertahallul

Diriwayatkan dari 'Utsman bin 'Affan ؓ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ.

*“Seorang yang sedang ihram tidak diperbolehkan untuk; menikah, dinikahkan, dan melamar.”*¹⁶³⁰

¹⁶²⁷ 'Iddah adalah masa wanita menunggu dan menahan diri dari menikah setelah perpisahan dengan suaminya atau setelah ditinggal mati oleh suaminya.

¹⁶²⁸ QS. An-Nisa' : 24.

¹⁶²⁹ QS. Al-Baqarah : 235.

¹⁶³⁰ HR. Muslim Juz 2 : 1409, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 3 : 840, Nasa'i Juz 5 : 2842, dan Abu Dawud : 1841.

7. Isteri yang telah ditalak tiga, hingga ia dinikahi oleh orang lain dan telah diceraikan oleh suami yang baru tersebut

Sebagaimana firman Allah ﷻ;

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

“Jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka wanita tersebut tidak halal baginya hingga ia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (mantan suami pertama dan isterinya) untuk menikah kembali, jika keduanya menganggap mampu untuk menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah yang diterangkan-Nya kepada kaum yang (ingin) mengetahui.”¹⁶³¹

8. Wanita musyrik, hingga ia masuk Islam

Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ
أَعْجَبَتْكُمْ

“Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita hamba sahaya yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hati kalian.”¹⁶³²

Berkata Ibnu Qudamah رحمته الله;

”Seluruh orang kafir –selain ahli kitab,- seperti; orang yang menyembah apa yang mereka anggap baik berupa patung, batu, pohon, dan binatang, maka tidak ada perselisihan di antara para ulama’ dalam hal haramnya wanita dan sembelihan mereka.”¹⁶³³

¹⁶³¹ QS. Al-Baqarah : 230.

¹⁶³² QS. Al-Baqarah : 221.

¹⁶³³ Al-Mughni.

9. Wanita pezina, hingga ia bertaubat dan beristibra¹⁶³⁴

Sebagaimana firman Allah ﷻ;

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

*“Laki-laki pezina tidak menikah melainkan (dengan) perempuan pezina atau wanita yang musyrik. Dan wanita pezina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.”*¹⁶³⁵

Jika wanita pezina tersebut telah bertaubat dengan taubat nashuha, maka hilanglah sifat yang menjadikan haram untuk dinikahi. Karena Rasulullah ﷺ pernah bersabda;

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.

*“Seorang yang bertaubat dari perbuatan dosa(nya), seperti orang yang tidak mempunyai dosa.”*¹⁶³⁶

Dan disyaratkan bagi wanita tersebut untuk mengosongkan rahimnya (ber'istibra') dengan satu kali haidh. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudhri ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang tawanan wanita;

لَا تُؤْتَى حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.

*“Wanita yang hamil tidak boleh dinikahi hingga melahirkan, dan wanita yang tidak hamil tidak boleh dinikahi hingga satu kali haidh.”*¹⁶³⁷

¹⁶³⁴ Istibra' adalah kosongnya rahim.

¹⁶³⁵ QS. Nur : 3.

¹⁶³⁶ HR. Ibnu Majah : 4250. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Shahihul Jami'* : 3008.

¹⁶³⁷ HR. Ahmad, lafadh ini miliknya dan Abu Dawud : 2157. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2138.

Catatan :

- Saudara tiri seseorang (yang bukan anak dari bapaknya) bukanlah mahram baginya. Sehingga seorang diperbolehkan untuk menikahi saudara tirinya, menurut kesepakatan para ulama’.
- Susuan dapat menjadikan mahram jika terpenuhi kedua syaratnya,¹⁶³⁸ baik itu diisap secara langsung (dari payudara) maupun dengan menggunakan alat (misalnya; diperah dahulu ke botol). Ini adalah pendapat Jumhur ulama’.
- Apabila terjadi keraguan dalam jumlah hitungan susuan, apakah telah sempurna lima kali susuan atau belum, maka mahram karena persusuan tidak dapat ditetapkan. Karena hukum asalnya adalah tidak diharamkan (bukan mahram). Ini adalah pendapat Ibnu Qudamah رحمته الله.
- Mahram karena persusuan tidak bisa saling mewarisi dan tidak wajib memberikan nafkah.
- Mahram karena persusuan hanya berlaku untuk anak susuan dan tidak berlaku untuk kerabatnya. Kaidah dalam masalah ini adalah, “Barangsiapa yang berkumpul dalam satu susu, maka ia menjadi saudara.” Sehingga saudara perempuan sesusuan bukanlah saudara bagi saudaranya. Dengan demikian diperbolehkan bagi seseorang untuk menikahi anak perempuan dari ibu yang menyusui saudaranya, karena anak perempuan tersebut adalah orang lain baginya, meskipun ia adalah saudara perempuan dari saudaranya sendiri. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Apabila seorang laki-laki memiliki dua isteri, lalu isteri yang pertama menyusui anak laki-laki (anak orang lain) dan isteri kedua menyusui anak perempuan (anak orang lain), maka kedua anak susuan tersebut menjadi mahram. Inilah yang dikenal dengan istilah *labanul fahli* (لَبْنُ الْفَحْلِ) [susu jantan]. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما;

¹⁶³⁸ Miniman disusui sebanyak lima kali susuan yang mengenyangkan dan penyusuan tersebut terjadi pada dua tahun pertama dari usia anak.

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَتَانِ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً
وَالْأُخْرَى غُلَامًا أَيُّحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْجَارِيَةِ فَقَالَ لَا
الَّلِّقَاحُ وَاحِدٌ.

“Ia ditanya tentang seorang laki-laki (yang memiliki dua isteri). Salah seorang isterinya menyusui bayi perempuan dan isteri yang lainnya menyusui bayi laki-laki. Apakah diperbolehkan bagi anak laki-laki tersebut menikahi anak perempuan itu? Ia menjawab, “Tidak boleh, (karena susunya berasal dari) satu (orang).”¹⁶³⁹

- Apabila ada seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, lalu tiba-tiba ada seorang yang terpercaya secara agama dan akhlaknya bahwa isterinya tersebut adalah saudara susuannya, maka mereka berdua harus dipisahkan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari ‘Uqbah (bin Harits) رضي الله عنه, ia berkata;

تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ أَرْضَعْتُكُمَا فَآتَيْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فَلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ
فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ
فَأَعْرَضَ عَنِّي فَآتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ قُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ كَيْفَ بِهَا
وَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا دَعَهَا عَنْكَ.

“Aku telah menikahi seorang wanita. Lalu datanglah seorang wanita berkulit hitam kepada kami dan berkata, “Aku telah menyusui kalian berdua.” Lalu aku mendatangi Nabi ﷺ dan berkata, “Aku telah menikahi Fulanah binti fulan. Lalu datanglah seorang wanita berkulit hitam kepada kami dan berkata, “Aku telah menyusui kalian berdua,” padahal ia dusta.” Kemudian Nabi ﷺ berpaling dariku. Lalu aku datang kembali ke hadapan beliau dan berkata, “Sesungguhnya ia dusta.” Nabi ﷺ bersabda, “*Bagaimana engkau menggauli isterimu, sementara wanita berkulit hitam tersebut telah mengaku menyusui kalian berdua? Tinggalkanlah ia darimu.*”¹⁶⁴⁰

¹⁶³⁹ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1149. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Tirmidzi*.

¹⁶⁴⁰ HR. Bukhari Juz 5 : 4816, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 3 : 1151, dan Nasa’i Juz 6 : 3330.

- Seorang laki-laki yang berzina –wal'iyadzubillah- tidak diperbolehkan untuk menikahi anak hasil zinanya. Ini adalah pendapat Jumhur ulama' dan ini pula pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

*"Diharamkan atas kalian (menikahi) ibu-ibu kalian dan anak-anak perempuan kalian."*¹⁶⁴¹

- Seorang laki-laki muslim diperbolehkan untuk menikahi wanita ahli kitab (yahudi dan nashrani). Ini adalah pendapat Jumhur ulama', berdasarkan firman Allah ﷻ;

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

*"Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan menikahi) wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab (yahudi dan nashrani) sebelum kalian, jika kalian telah membayar mahar mereka."*¹⁶⁴²

¹⁶⁴¹ QS. An-Nisa' : 23.

¹⁶⁴² QS. Al-Ma'idah : 5.

Adapun wanita muslimah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki kafir, baik ahli kitab (yahudi dan nashrani) atau yang lainnya. Ini merupakan kesepakatan para ulama'. Berdasarkan firman Allah ﷻ;

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ
لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

*“Jika kalian telah mengetahui bahwa mereka (para wanita itu) benar-benar beriman, maka janganlah kalian mengembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka.”*¹⁶⁴³

- Termasuk dalam mahram *muabbad* adalah isteri yang di *li'an*¹⁶⁴⁴ oleh suamiya. ‘Umar ﷻ berkata;

الْمُتْلَاعِنَانِ يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

*“Suami isteri yang telah saling meli'an, (maka) keduanya dipisahkan dan tidak boleh bersatu (kembali) selamanya.”*¹⁶⁴⁵

¹⁶⁴³ QS. Al-Mumtahanah : 10.

¹⁶⁴⁴ *Li'an* adalah kesaksian-kesaksian yang diperkuat dengan sumpah dan disertai dengan laknat.

¹⁶⁴⁵ Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷻ dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2105.

NAZHAR

Nazhar adalah melihat wanita calon isteri. Para ulama' telah bersepakat atas diperbolehkannya bagi seorang laki-laki yang akan menikah untuk melihat wanita yang akan dinikahinya. Di antara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ
امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرْتَ
إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَاذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا.

“Aku pernah bersama Nabi ﷺ, lalu datang seorang laki-laki memberitahukan kepada beliau bahwa ia hendak menikah dengan wanita dari kalangan Anshar. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, “Apakah engkau telah melihatnya?” Ia berkata, “Belum.” Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, “Pergilah dan lihatlah, sesungguhnya di mata orang-orang Anshar ada sesuatu.”¹⁶⁴⁶

Di antara hikmah *nazhar* adalah agar lebih melanggengkan kasih sayang di antara kedua pasangan. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه;

أَنَّهُ حَظَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ
أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا.

“Sesungguhnya ia melamar seorang wanita. Maka Nabi ﷺ bersabda (kepadanya), “Lihatlah wanita tersebut, karena dengan melihat akan lebih melanggengkan kasih sayang di antara kalian berdua.”¹⁶⁴⁷

¹⁶⁴⁶ HR. Muslim Juz 2 : 1424, lafazh ini miliknya dan Nasa'i Juz 6 : 3246.

¹⁶⁴⁷ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1087. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 859.

Batasan Ketika *Nazhar*

Batasan-batasan saat proses *nazhar* adalah :

- ❖ Ketika *nazhar* wanita tersebut harus ditemani mahramnya. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, aku mendengar Nabi ﷺ bersabda;

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

“Tidak diperbolehkan seorang laki-laki (bersama) dengan seorang wanita, kecuali wanita tersebut bersama mahramnya.”¹⁶⁴⁸

- ❖ Ketika *nazhar* diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita yang *dinazhar*. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’.

Adapun jika laki-laki tersebut melihatnya secara sembunyi-sembunyi, maka diperbolehkan melihat apa saja yang dapat mendorongnya untuk untuk menikahi wanita tersebut. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm dan Dawud Azh-Zhahiri رحمهما الله. Diriwayatkan dari Muhammad bin Maslamah رضي الله عنه, ia berkata;

خَطَبْتُ امْرَأَةً. فَجَعَلْتُ أَتَخَبُّ لَهَا، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلِ لَهَا.
فَقِيلَ لَهُ : أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا
أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرَأَةٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا.

“Aku pernah melamar seorang wanita. Maka aku bersembunyi dan mengintip wanita tersebut hingga aku dapat melihatnya di kebun miliknya. Lalu dikatakan kepada(ku), “Bagaimana engkau melakukan hal ini, sedangkan engkau adalah sahabat Rasulullah ﷺ?” Maka (aku) menjawab, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, “Jika Allah telah memberikan keinginan seorang laki-laki untuk melamar seorang wanita, maka tidak mengapa ia melihat wanita tersebut.”¹⁶⁴⁹

¹⁶⁴⁸ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 2844 dan Muslim Juz 2 : 1341, lafazh ini miliknya.

¹⁶⁴⁹ HR. Ibnu Majah : 1864. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمهما الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 1 : 98.

- ❖ Ketika *nazhar* tidak diperbolehkan untuk menyentuh wanita yang *dinazhar*, karena wanita tersebut belum halal baginya. Diriwayatkan dari Ma'qal bin Yasar رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

لَأَنْ يُطَعْنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمُخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ
يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ.

*“Jika kepala seseorang dari kalian ditusuk dengan jarum besi, (maka itu) lebih baik baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya.”*¹⁶⁵⁰

- ❖ Ketika *nazhar* diperbolehkan untuk bertanya dan berbicara kepada wanita yang *dinazhar*, karena sesungguhnya suara wanita di dalam pembicaraan yang biasa bukanlah aurat, ini berdasarkan pendapat yang kuat. Sebagaimana keumuman firman Allah ﷻ;

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا
مَعْرُوفًا.

*“Maka janganlah kalian melunakkan ucapan (dalam berbicara) sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan berbicaralah dengan perkataan yang baik.”*¹⁶⁵¹

¹⁶⁵⁰ HR. Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 1 : 226.

¹⁶⁵¹ QS. Al-Ahzab : 32.

Catatan :

- *Nazhar* bukanlah syarat sah pernikahan. Sehingga pernikahan tetap sah meskipun tanpa didahului dengan *nazhar*. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله;
“Pernikahan tetap sah meskipun pengantin laki-laki belum pernah melihat isterinya sebelumnya. Karena tidak melihat bukanlah menjadi alasan sebuah pernikahan dinyatakan tidak sah. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa *nazhar* bukanlah suatu yang wajib, dan pernikahan tetap sah meskipun tanpa *nazhar*.”¹⁶⁵²
- *Nazhar* tidak boleh dilakukan kecuali setelah memiliki dugaan yang kuat bahwa tawarannya untuk menikah diterima. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- *Nazhar* disyari’atkan sebelum dilakukannya pernikahan. Baik itu dilakukan sebelum melamar atau setelahnya. Namun sebaiknya *nazhar* dilakukan sebelum melamar. Karena hal ini lebih menjaga perasaan wanita dan walinya, jika setelah *nazhar* tidak diteruskan ke jenjang pernikahan.
- *Nazhar* boleh dilakukan lebih dari satu kali. Jika dengan sekali *nazhar* belum mendapatkan kejelasan tentang wanita yang akan dinikahi tersebut. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Foto tidak mencukupi sebagai *nazhar*, karena foto terkadang tidak seperti kondisi sebenarnya. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Diperbolehkan pula bagi laki-laki yang tidak dapat melihat calonnya, untuk mengutus seorang wanita yang dipercaya untuk *menazharkannya*, lalu wanita tersebut menginformasikan perihal calonnya kepadanya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

¹⁶⁵² *Majmu' Fatawa*, 9/355.

- Dianjurkan setelah *nazhar* kedua belah pihak (laki-laki dan wanita) untuk beristikharah memohon petunjuk kepada Allah ﷻ; apakah melanjutkan ke jenjang pernikahan atau membatalkannya. Dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ

*“Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam suatu urusan, maka hendaklah ia melaksanakan (Shalat Istikharah) dua raka’at di luar shalat fardhu.”*¹⁶⁵³

- Tidak disyaratkan bagi orang yang telah melakukan Shalat Istikharah pasti bermimpi. Akan tetapi pilihannya dapat berupa kelapangan hati dalam menerimanya atau kecenderungan hati secara tabiat. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله;
 ”Jika seorang telah beristikharah kepada Allah, maka segala (sesuatu) yang hatinya terasa lapang dan urusan yang dimudahkan baginya adalah yang Allah pilihkan baginya.”¹⁶⁵⁴

¹⁶⁵³ HR. Bukhari Juz 1 : 1109.

¹⁶⁵⁴ *Majmu' Fatawa*, 10/539.

KHITHBAH

Khithbah artinya melamar seorang wanita untuk dinikahi. Melamar bukanlah syarat sah pernikahan, namun ia merupakan sarana menuju pernikahan. Seorang laki-laki dapat melamar wanita kepada walinya. Diriwayatkan dari ‘Urwah رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ

“Bahwa Nabi ﷺ melamar ‘Aisyah رضي الله عنها kepada Abu Bakar رضي الله عنه.”¹⁶⁵⁵

Catatan :

- Seorang wali diperbolehkan untuk menawarkan wanita yang berada di bawah perwaliannya kepada orang yang shalih. Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنه, ia berkata;

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ قَالَ عُمَرُ لَقَيْتُ أَبَا بَكْرٍ
فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَلَبِثْتُ لَيْالِي ثُمَّ
خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Ketika Hafshah رضي الله عنها menjadi janda, ‘Umar bin Khatthab رضي الله عنه berkata, “Aku menemui Abu Bakar رضي الله عنه lalu aku berkata, “Jika engkau bersedia, engkau akan aku nikahkan dengan Hafshah binti ‘Umar رضي الله عنه.” Aku menunggu (keputusannya) selama beberapa malam. Kemudian Hafshah رضي الله عنها dilamar oleh Rasulullah ﷺ.”¹⁶⁵⁶

Berkata *Al-Hafizh* Ibnu Hajar Al-‘Asqalani رحمته الله;

“Dalam hadits tersebut terdapat dalil bahwa seorang boleh menawarkan anak perempuannya atau siapa pun yang menjadi tanggungannya, kepada orang yang shalih. Karena padanya terdapat manfaat yang (akan) kembali kepada perempuan yang ditawarkan tersebut. Dan tidak perlu malu melakukan hal itu.”¹⁶⁵⁷

¹⁶⁵⁵ HR. Bukhari Juz 5 : 4793.

¹⁶⁵⁶ HR. Bukhari Juz 5 : 4850.

¹⁶⁵⁷ *Fathul Bari*, 9/83.

- Wanita yang sudah baligh dan bijak boleh dilamar langsung melalui dirinya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها, ia berkata;

أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ
يَخْطُبُنِي لَهُ

“Rasulullah mengutus Hathib bin Abi Balta’ah kepadaku yang melamarku untuk beliau.”¹⁶⁵⁸

- Dianjurkan bagi seorang laki-laki yang akan melamar untuk meminta pendapat kepada orang yang terpercaya. Dan orang yang dimintai pendapat tersebut harus berkata jujur, walaupun dengan menyebutkan kekurangannya. Dan dalam hal ini bukanlah termasuk menggunjing yang diharamkan. Di antara dalilnya adalah hadits dari Fatimah binti Qais رضي الله عنها, yang meminta pendapat kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda;

أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَضَعْلُوكُ لَا
مَالَ لَهُ

“Adapun Abu Jahm adalah seorang laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Sedangkan Muawiyah adalah seorang laki-laki yang fakir yang tidak memiliki harta.”¹⁶⁵⁹

- Tidak ada lafazh khusus dalam melamar. Lamaran sah dengan lafazh apapun yang menunjukkan permohonan untuk menikahi seorang wanita.

¹⁶⁵⁸ HR. Muslim Juz 2 : 918.

¹⁶⁵⁹ HR. Ahmad, Muslim Juz 2 : 1480, lafazh ini miliknya, Nasa’i Juz 6 : 3245, dan Tirmidzi Juz 3 : 1134.

- Apabila seorang wanita telah dilamar oleh seorang laki-laki dan keduanya telah sepakat untuk menikah (lamarannya telah diterima), maka tidak halal bagi laki-laki lainnya untuk melamar wanita tersebut. Ini merupakan kesepakatan para ulama'. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

*“Janganlah seorang laki-laki menjual di atas penjualan saudaranya. Dan janganlah seorang (laki-laki) melamar (wanita) yang (sudah) dilamar (oleh) saudaranya.”*¹⁶⁶⁰

Namun jika pelamar pertama (yang sudah diterima) memberikan izin kepada laki-laki lain untuk ikut melamar, maka ia boleh ikut melamarnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.

*“Janganlah seorang laki-laki menjual di atas penjualan saudaranya. Dan janganlah seorang (laki-laki) melamar (wanita) yang masih dilamar (oleh) saudaranya. Kecuali (jika pelamarnya) memberi izin kepadanya”*¹⁶⁶¹

- Apabila belum ada kesepakatan (untuk menikah) antara laki-laki yang melamar dengan wanita yang dilamarnya (belum ada keputusan lamarannya diterima atau ditolak), maka diperbolehkan bagi laki-laki lain untuk melamar wanita tersebut. Hal ini berdasarkan hadits dari Fatimah binti Qais رضي الله عنها, yang dilamar oleh dua orang, yaitu; Abu Jahm dengan Mu’awiyah, sehingga Rasulullah ﷺ bersabda;

أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَضَعْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ

¹⁶⁶⁰ HR. Bukhari Juz 2 : 2033, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1413.

¹⁶⁶¹ HR. Bukhari Juz 5 : 4848 dan Muslim Juz 2 : 1412, lafazh ini miliknya.

“Adapun Abu Jahm adalah seorang laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Sedangkan Muawiyah adalah seorang laki-laki yang fakir yang tidak memiliki harta.”¹⁶⁶²

Dalam hadits di atas Fatimah binti Qais رضي الله عنها belum menerima lamaran salah satu dari keduanya, hingga ia bermusyawarah dengan Rasulullah ﷺ.

- Diperbolehkan membuat perantara untuk melamar seorang wanita. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda kepada Barirah;

لَوْ رَاجَعْتِهِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي قَالَ إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ.

“(Maukah) seandainya engkau kembali menjadi isterinya (Mughits)?” Barirah berkata, “Wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkanku (akan hal itu)?” Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak, aku hanya perantara.” Barirah menjawab, “Aku tidak memerlukannya (lagi).”¹⁶⁶³

- Setelah proses lamaran laki-laki yang melamar belum halal untuk melakukan apa pun terhadap wanita yang dilamarnya, karena statusnya masih orang lain.
- Setelah lamaran, wanita dan laki-laki masih berhak untuk membatalkan lamaran atau meneruskan ke jenjang pernikahan. Jika tujuan pembatalan tersebut benar, maka hukumnya diperbolehkan. Namun jika pembatalan tersebut tidak ada sebabnya, maka ini hukumnya adalah makruh. Karena lamaran seperti ikatan janji dan Allah ﷻ membenci orang-orang yang tidak menepati ucapan janjinya. Allah ﷻ berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji (kalian).”¹⁶⁶⁴

¹⁶⁶² HR. Ahmad, Muslim Juz 2 : 1480, lafazh ini miliknya, Nasa’i Juz 6 : 3245, dan Tirmidzi Juz 3 : 1134.

¹⁶⁶³ HR. Bukhari Juz 5 : 4979, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2231, dan Ibnu Majah : 2075.

¹⁶⁶⁴ QS. Al-Mai’dah : 1.

Dan juga firman-Nya;

كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ.

*“Sangat besar kebencian di sisi Allah jika kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan.”*¹⁶⁶⁵

- Ketika seorang wanita telah dilamar oleh seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya dan wanita tersebut telah menyetujuinya, maka hendaklah walinya segera menikahkan mereka. Hal ini untuk menghindari munculnya fitnah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا
تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

*“Jika seorang (datang) kepadamu untuk melamar (anak perempuanmu), yang (ia telah) engkau ridhai agama dan akhlaknya, maka (segera) nikahkanlah ia. Jika tidak, (maka) akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.”*¹⁶⁶⁶

- Melamar bukanlah syarat sah dalam pernikahan, sehingga pelanggaran dalam hal *khithbah* tidak menjadikan batalnya pernikahan. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’.

¹⁶⁶⁵ QS. Ash-Shaf : 3.

¹⁶⁶⁶ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1084, Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 1868.

AKAD NIKAH

Syarat sah akad nikah antara lain :

1. Kerelaan wanita sebelum melakukan akad nikah

Seorang gadis tidak boleh dipaksa untuk menikah, tetapi harus dimintai izinnya terlebih dahulu. Demikian pula untuk janda, ia tidak boleh dipaksa untuk menikah, tetapi harus ditunggu ucapan persetujuannya atau penolakannya. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ;

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَشْكُتَ.

“Seorang janda tidak boleh dinikahkan, hingga dimintai persetujuannya. Dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan, hingga diminta izinnya.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah izinnya?” Beliau bersabda, *“Diamnya (adalah izinnya).”*¹⁶⁶⁷

Diriwayatkan pula dari Khansa' binti Khadzam Al-Anshariyah رضي الله عنها;

أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ تَيْبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ.

”Bahwa bapaknya menikahnya, sementara ia adalah seorang janda dan tidak rela (dengan pernikahan) tersebut. Lalu ia datang kepada Rasulullah ﷺ. Maka Rasulullah ﷺ pun membatalkan pernikahannya.”¹⁶⁶⁸

¹⁶⁶⁷ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4843 dan Muslim Juz 2 : 1419.

¹⁶⁶⁸ HR. Bukhari Juz 5 : 4845, lafazh ini miliknya, Nasa’i Juz 6 : 3268, Abu Dawud : 2101, dan Ibnu Majah : 1873.

2. Izin dari wali

Izin wali dari pihak wanita merupakan syarat sah pernikahan. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

*"Wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil."*¹⁶⁶⁹

Diriwayatkan pula dari Abu Musa رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

*"Tidak (sah) suatu pernikahan, kecuali (dengan adanya) seorang wali (bagi wanita)."*¹⁶⁷⁰

Wali seorang wanita yang berhak menikahkannya adalah *Al-Ashabah*, yaitu kaum kerabat yang laki-laki dari pihak bapaknya, bukan dari pihak ibunya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ. وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا.

*"Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak boleh menikahkan dirinya (sendiri)."*¹⁶⁷¹

¹⁶⁶⁹ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 1102, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2083, dan Ibnu Majah : 1879. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1840.

¹⁶⁷⁰ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 1101, Abu Dawud : 2085, dan Ibnu Majah : 1880. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1839.

¹⁶⁷¹ HR. Ibnu Majah : 1882. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1841.

Sehingga dengan demikian yang menjadi wali bagi seorang wanita secara berurutan adalah :

1. Bapaknya (ia adalah orang yang paling berhak untuk menikahkan anak perempuannya)
2. Kakeknya dari pihak bapak, dan seterusnya ke atas
3. Saudara laki-lakinya sekandung
4. Saudara laki-lakinya seapak
5. Anak laki-lakinya
6. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (keponakan)
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak (keponakan)
9. Paman yang sekandung dengan bapaknya
10. Paman yang seapak dengan bapaknya
11. Anak laki-laki pamannya (sepupu) dari pihak bapak
12. Yang terakhir adalah hakim/sulthan (penguasa)

Seorang wali tidak sah mewalikan jika masih ada wali lain yang lebih dekat hubungannya dengan wanita tersebut. Sehingga tidak sah perwalian saudara laki-laki jika masih ada bapak kandungnya, atau tidak sah pula perwalian saudara laki-laki seapak jika saudara laki-laki sekandung masih ada, demikian seterusnya.

Adapun syarat bagi seorang wali adalah :

1. Beragama Islam. Ini menurut kesepakatan para ulama'. Berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

*“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, sebagian mereka adalah wali (menjadi penolong) bagi sebagian yang lain.”*¹⁶⁷²

2. Laki-laki. Ini menurut kesepakatan para ulama'.
3. *Mukallaf* (baligh dan berakal). Ini menurut Jumhur ulama'.
4. Merdeka. Ini menurut mayoritas ahli ilmu.
5. 'Adil (tidak tampak kefasikan darinya). Ini menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad رحمهم الله.

¹⁶⁷² QS. At-Taubah : 71.

3. Mahar

Mahar dalam pernikahan hukumnya adalah wajib. Jika kedua pengantin sepakat untuk meniadakan mahar, maka nikahnya rusak/tidak sah. Ini adalah pendapat madzhab Malikiyah dan pendapat yang dipilih oleh Syakhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”¹⁶⁷³

Pembahasan lebih lanjut tentang mahar akan dibahas pada pembahasan berikutnya¹⁶⁷⁴ –*insya Allah*.-

4. Saksi

Pernikahan tidak sah tanpa adanya dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam, *mukallaf*, dan ‘adil. Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

“Tidak (sah) suatu pernikahan, kecuali (dengan adanya) seorang wali dan dua orang saksi yang adil.”¹⁶⁷⁵

Berkata Imam Tirmidzi رحمته الله;

الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ بَعْدِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ

“Pengamalan dari hadits ini¹⁶⁷⁶ yang dilakukan oleh para ulama’ dari kalangan sahabat Nabi ﷺ, dan orang-orang setelahnya dari kalangan tabi’in. Mereka berkata, “Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya (saksi-saksi) yang menyaksikan.”¹⁶⁷⁷

¹⁶⁷³ QS. An-Nisa’ : 4.

¹⁶⁷⁴ Pada halaman 774.

¹⁶⁷⁵ HR. Baihaqi Juz 7 : 13496. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 7557.

¹⁶⁷⁶ Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما dalam *Sunan Tirmidzi* : 1104.

¹⁶⁷⁷ *Sunan Tirmidzi*, 3/1104.

Rukun Akad Nikah

Rukun dalam akad nikah adalah :

1. Adanya calon suami dan isteri

Adanya calon suami dan isteri merupakan suatu keharusan dalam pernikahan. Karena pernikahan tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya kedua calon tersebut. Dan kedua calon harus terbebas dari penghalang-penghalang nikah. Seperti; calon isterinya bukanlah mahram bagi suaminya, calon suaminya bukanlah orang kafir, dan lain sebagainya.

2. Adanya *ijab dan qabul*

Ijab adalah ucapan dari pihak wali atau wakilnya untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya kepada seorang laki-laki. Ucapan *ijab* harus dengan lafazh “nikah” atau “kawin” atau semua lafazh yang diambil dari keduanya. Seperti; “Saya menikahkan engkau dengan putriku” atau “Saya kawinkan engkau dengan putriku.” Karena lafazh tersebut sangat jelas maksudnya. Dan ucapan *ijab* harus menyebut secara spesifik (*ta'yin*) nama pengantin wanita. Tidak diperbolehkan seorang wali hanya mengatakan, “Saya nikahkan engkau dengan putriku,” tanpa menyebut nama putrinya, sedangkan putrinya lebih dari satu. Diperbolehkan pula ketika *ijab* sekaligus menyebutkan maharnya, misalnya “Saya nikahkan engkau dengan anak saya Fulanah binti Fulan, dengan mahar berupa uang sebesar satu juta rupiah tunai.”

Adapun *qabul* adalah ucapan dari pihak suami atau wakilnya bahwa ia menerima akad nikah tersebut. Misalnya dengan mengatakan, “Saya terima nikahnya” atau yang semisalnya. Para ulama’ telah bersepakat bahwa tidak ada lafazh khusus untuk *qabul*, bahkan dapat menggunakan lafazh apa saja yang dapat mengungkapkan persetujuan dan kemauan untuk menikah, seperti; “Saya terima” atau “Saya putuskan” atau “Saya laksanakan.”

Ketentuan dalam *ijab qabul* adalah :

1. Ada ungkapan penyerahan nikah dari wali pengantin wanita.
2. Ada ungkapan penerimaan nikah dari pengantin laki-laki.
3. Menggunakan kata-kata “nikah” atau kata-kata lain yang semakna dengannya.
4. Jelas pengungkapannya dan saling berkaitan.
5. Diungkapkan dalam satu majelis (bersambung, tidak berselang waktu yang lama).

Syarat-Syarat yang Ditentukan Pada Akad Nikah

Syarat yang ditentukan pada akad nikah terbagi menjadi tiga, antara lain :

a. Syarat yang sesuai dengan tujuan akad dan maksud dari syari'at

Misalnya; calon isteri mensyaratkan agar digauli dengan baik, atau jika nanti menceraikannya maka dengan perceraian yang baik, dan lain sebagainya. Maka syarat seperti ini wajib dipenuhi, menurut kesepakatan para ulama'. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ;

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ.

“Kaum muslimin di atas syarat-syarat mereka”¹⁶⁷⁸

b. Syarat yang bertentangan dengan tujuan akad dan maksud dari syari'at (syarat fasidah)

Syarat yang bertentangan dengan tujuan akad terbagi menjadi dua, yaitu :

❖ Syarat yang menghilangkan tujuan akad nikah

Misalnya; calon isteri mensyaratkan untuk tidak boleh menjima'inya, menentukan batas waktu tertentu dalam pernikahannya, dan yang semisalnya. Maka akad nikahnya batal, karena syarat tersebut bertentangan dengan tujuan akad.

❖ Syarat yang tidak menghilangkan tujuan akad nikah –walaupun haram-

Misalnya; calon isteri mensyaratkan agar setelah pernikahan suaminya menceraikan isteri-isterinya yang lain, dan lain sebagainya. Maka syarat seperti ini batal dan tidak perlu dipenuhi, namun akad nikahnya tetap sah. Ini adalah madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Hal ini sebagaimana hadits dari 'Aisyah رضي الله عنها, ketika ia ingin membeli seorang hamba sahaya wanita yang bernama Barirah untuk dibebaskan. Namun keluarganya enggan menjualnya, kecuali dengan syarat *wala'* (perwalian)nya kepada mereka. Lalu 'Aisyah رضي الله عنها mengatakan;

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِي وَأَعْتَقِي فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ

¹⁶⁷⁸ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1352 dan Abu Dawud : 3594. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1303.

قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَشِيِّ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ
 أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ مَا بَالَ أَنْاسٌ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ
 اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ
 شَرَطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.

“Rasulullah ﷺ mendatangiaku, maka aku menceritakan (kejadian tersebut) kepadanya. Beliau bersabda, *“Belilah dan bebaskanlah (ia). Sesungguhnya wala’ hanyalah kepada orang yang telah membebaskan.”* Kemudian beliau berdiri pada sebagian dari waktu malam dan memuji Allah dengan pujian yang sesuai bagi-Nya. Lalu bersabda, *“Mengapa ada orang-orang yang mensyaratkan dengan syarat-syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah. Barangsiapa yang mensyaratkan (sesuatu) yang bertentangan dengan Kitabullah, maka syarat tersebut adalah batil walaupun seratus syarat. Syarat Allah lebih berhak dan lebih kuat (untuk dilaksanakan).”*¹⁶⁷⁹

Dalam hadits di atas terdapat syarat yang rusak yang menyertai akad (jual beli). Meskipun demikian Rasulullah ﷺ tetap memerintahkan ‘Aisyah رضي الله عنها untuk melangsungkan akadnya, dengan membatalkan syarat yang rusak tersebut. Akad tersebut tetap sah, karena syaratnya tidak menghilangkan tujuan akad.

c. Syarat yang tidak diperintahkan oleh Allah ﷻ dan tidak pula dilarang-Nya

Misalnya; calon isteri mensyaratkan agar tidak mengajaknya pindah dari kota kelahirannya, agar ia tetap diizinkan untuk melanjutkan studinya, dan lain sebagainya. Maka syarat seperti ini wajib dipenuhi selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari ‘Uqbah bin ‘Amir رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

*“Syarat-syarat yang paling berhak untuk dipenuhi ialah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan (wanita).”*¹⁶⁸⁰

¹⁶⁷⁹ HR. Bukhari Juz 2 : 2047, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1504.

¹⁶⁸⁰ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2572, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1418.

Nikah Misyar dan hukumnya

Nikah misyar adalah akad nikah syar'i yang terpenuhi syarat dan rukunnya, namun isteri menggugurkan sebagian haknya –dengan kerelaan- dari hak-hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami kepadanya. Seperti; tempat tinggal, nafkah, jatah bermalam, dan lain sebagainya.

Hukum pernikahan ini adalah diperbolehkan,¹⁶⁸¹ namun makruh (dibenci). Diperbolehkan karena telah terpenuhi syarat serta rukun pernikahannya dan kedua pasangan telah sepakat saling ridha atas pengurangan sebagian hak isteri. Namun dibenci karena akan menimbulkan beberapa dampak negatif –seperti; anak-anak akan tersia-siakan, mengesampingkan peran laki-laki sebagai suami, dan lain sebagainya.- Di antara dalil yang mendukung pernikahan seperti ini adalah hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها;

أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ

“Bahwa Saudah binti Zam’ah رضي الله عنها memberikan hak gilirnya kepada ‘Aisyah رضي الله عنها. (Sehingga) Nabi صلى الله عليه وسلم bergilir pada ‘Aisyah رضي الله عنها (dua kali, yaitu); hari ‘Aisyah رضي الله عنها dan hari Saudah رضي الله عنها.”¹⁶⁸²

Cacat dalam Pernikahan

Yang termasuk cacat dalam pernikahan ada dua macam, yaitu :

- a. Cacat yang menghalangi hubungan suami isteri. Misalnya; penisnya terpotong, kedua biji pelirnya terpotong, atau impoten, tersumbatnya kelamin wanita, muncul benjolan di daerah tersebut, kelaminnya sangat sempit, dan yang semisalnya.
- b. Cacat yang tidak menghalangi hubungan suami isteri, tetapi membuat pasangannya menjauh atau terdapat penyakit yang dapat menular pada pasangannya. Seperti, gila, kusta, berak nanah, kencing nanah, dan yang semisalnya.

Apabila pada salah satu pasangan terdapat cacat tersebut, dan diketahuinya setelah terjadinya akad nikah, maka pasangan yang lain mempunyai hak *khiyar* (pilih); antara tetap meneruskan hubungan

¹⁶⁸¹ Jika sifatnya hanyalah pengurangan hak isteri, bukan penafian hak isteri.

¹⁶⁸² HR. Bukhari Juz 5 : 4914, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1463.

pernikahan atau meminta pembatalan. Jika yang dipilih adalah pembatalan nikah, maka kondisinya dirinci sebagai berikut :

- ❖ Jika terjadinya pembatalan (karena cacat-cacat di atas atau yang sejenisnya), terjadi setelah akad nikah namun sebelum jima', maka isteri tidak mendapatkan mahar.
- ❖ Jika terjadinya pembatalan sesudah jima', maka isteri tetap mendapatkan mahar yang disebutkan dalam akad, dan suami menuntut ganti rugi mahar kepada orang yang menipunya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

*“Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami.”*¹⁶⁸³

Pernikahan Orang Kafir

Apabila ada pasangan suami isteri yang sebelumnya kafir lalu masuk Islam, maka kondisinya dirinci sebagai berikut :

- ❖ Jika suami isteri masuk Islam secara bersama, maka keduanya tetap dalam pernikahannya (pernikahannya tidak perlu diulang).
- ❖ Jika suami masuk Islam, sementara isterinya adalah wanita ahli kitab (dan telah terjadi jima'), maka pernikahannya sah.
- ❖ Jika suami dari wanita ahli kitab masuk Islam sebelum terjadi jima', maka pernikahannya batal.
- ❖ Jika isteri masuk Islam sedangkan suaminya masih kafir, maka pernikahannya batal, karena wanita muslimah tidak halal untuk laki-laki kafir. Namun jika isteri bersedia menunggu suaminya untuk masuk Islam dan suami tersebut bersedia masuk Islam, maka ia tetap menjadi isterinya tanpa pembaruan nikah (tanpa akad dan mahar baru).

Hal ini sebagaimana penjelasan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

¹⁶⁸³ HR. Ahmad, Muslim Juz 1 : 101, dan Ibnu majah : 2225. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1319.

Catatan :

- Apabila seorang anak perempuan belum baligh, maka walinya dapat langsung menikahnya tanpa harus izin terlebih dahulu kepada anak perempuan tersebut. Ini merupakan kesepakatan para ulama'. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ
وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَّثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.

“Bahwa Nabi ﷺ menikahinya saat ia berusia enam tahun. Dan dipertemukan dengan Nabi ﷺ saat berusia sembilan (tahun). Dan ia menetap (serumah) bersama Nabi ﷺ (sejak berusia) sembilan (tahun).”¹⁶⁸⁴

Berkata Asy-Syaukani رحمته الله;

“Hadits di atas menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi seorang bapak untuk menikahkan anak perempuannya yang belum baligh.”¹⁶⁸⁵

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله;

“Tidak seyogyanya seorang menikahkan wanita kecuali dengan izinnya, sebagaimana perintah Rasulullah ﷺ. Jika wanita tersebut tidak suka, (maka) tidak boleh dipaksa (untuk) menikah. Lain halnya dengan anak perempuan yang belum mencapai usia baligh, ia boleh dinikahkan oleh bapaknya tanpa seizin(nya) dan tidak perlu meminta izin darinya. Sedangkan janda yang baligh, tidak boleh dinikahkan tanpa seizinnya, baik yang menikahkan itu bapaknya atau yang selainnya, (hal ini) berdasarkan ijma' (ulama').”¹⁶⁸⁶

Meskipun demikian hendaknya seorang wali tidak menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya, hingga menunggu baligh dan dimintai izinnya. Berkata Imam Asy-Syafi'i رحمته الله;

أَسْتَحِبُّ أَلَّا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ حَتَّى تَبْلُغَ وَ تُسْتَأْذَنَ.

“Aku lebih menyukai wanita yang masih kecil tidak dinikahkan terlebih dahulu hingga dewasa dan dimintai izin(nya).”¹⁶⁸⁷

¹⁶⁸⁴ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4840, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1422.

¹⁶⁸⁵ *Nailul Authar*, 6/128 - 129.

¹⁶⁸⁶ *Majmu' Fatawa*, 32/39 - 40.

¹⁶⁸⁷ *Taisirul 'Allam Syarhu Umdatil Ahkam*.

- Seorang wali boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya. Demikian pula seorang laki-laki boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menerima akad nikahnya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Perwalian nikah tidak dapat dialihkan melalui wasiat. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.
- Apabila wali seorang wanita berselisih; ada yang bersedia mewalikannya ada pula yang tidak –misalnya; bapaknya tidak bersedianya menikahkan wanita tersebut tetapi saudara laki-laknya bersedia menikahkannya,- maka hak perwaliannya berpindah kepada sulthan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Jika mereka (para wali) berselisih, maka sulthan adalah sebagai wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.”¹⁶⁸⁸

- Apabila wali tertinggi (yaitu bapak kandungnya) tidak bersedia menjadi wali, maka hak perwaliannya juga berpindah kepada sulthan. Karena jika wali tertinggi tidak bersedia menjadi wali, maka artinya wanita tersebut tidak memiliki wali. Sehingga hak perwalian berpindah kepada sulthan. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Sulthan adalah sebagai wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.”¹⁶⁸⁹

¹⁶⁸⁸ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 1102, Abu Dawud : 2083, dan Ibnu Majah : 1879. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1840.

¹⁶⁸⁹ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 1102, Abu Dawud : 2083, dan Ibnu Majah : 1879. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1840.

- Sebelum sulthan menikahkan wanita tersebut (dalam dua kasus di atas), sulthan harus memanggil wali wanita tersebut, lalu menanyakannya mengapa tidak bersedia menikahkan wanita tersebut. Maka :
 - ❖ Jika alasan wali tersebut adalah syar'iyah –misalnya karena; calon suaminya adalah peminum khamer, meninggalkan shalat, dan hal-hal lain yang semakna dengannya,- maka hak perwalian tidak dicabut dari wali tersebut. Kemudian sulthan menasihati wanita itu agar meninggalkan calonnya dan memilih calon suami lain yang baik akhlak dan agamanya.
 - ❖ Namun jika alasan wali tersebut tidak syar'iyah –misalnya karena; calon suaminya tidak kaya, tidak terpandang, dari suku lain, dan hal-hal lain yang semakna dengannya,- maka sulthan menasihati walinya bahwa alasannya tidak syar'iyah, dan jika ia bersikeras tidak bersedia menikahkan wanita tersebut, maka hak kewaliannya akan dicabut dan berpindah kepada sulthan.
- Seorang wali boleh menikahkan dirinya sendiri dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya, jika wali tersebut bukan merupakan mahram bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya itu. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin 'Auf رضي الله عنه, ia pernah berkata kepada Ummu Hakim binti Qarizh;

أَتَجْعَلِينَ أَمْرِي إِلَيَّ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُكَ

“Apakah engkau menyerahkan keputusanmu kepadaku?” Ummu Hakim menjawab, “Ya.” Maka 'Abdurrahman bin 'Auf رضي الله عنه berkata, “Aku menikah denganmu.”¹⁶⁹⁰

Abdurrahman bin 'Auf رضي الله عنه adalah wali bagi Ummu Hakim, dan ia adalah orang yang menikahkan dirinya kepada Ummu Hakim.

- Disunnahkan sebelum akad nikah dilaksanakan khutbah nikah terlebih dahulu, bacaan khutbah nikah sama seperti bacaan *khutbah hajah*.¹⁶⁹¹ Jika ditambah dengan beberapa perkataan singkat yang berkaitan dengan pernikahan, maka tidak mengapa. Dan hukum khutbah nikah adalah sunnah, tidak wajib.

¹⁶⁹⁰ HR. Bukhari, secara *mu'allaq* dalam *Shahihnya* di Juz 5.

¹⁶⁹¹ Dengan membaca; إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ

- *Ijab qabul* sah dengan bahasa apapun yang dapat difahami. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله; “Akad nikah dianggap sah dengan ungkapan bahasa dan lafadh yang biasa dikenal dan masyhur di kalangan manusia sebagai ungkapan *ijab qabul* dengan bahasa, atau ucapan, atau isyarat dengan perbuatan.” Namun bagi yang mengerti bahasa arab dianjurkan agar *ijab qabul* dengan menggunakan bahasa arab. Di antara bentuk lafadh *ijab* dengan bahasa arab adalah;

[saya kawinkan engkau dengan Fulanah] زَوَّجْتُكَ فُلَانَةً

[saya nikahkan engkau dengan Fulanah] أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةً

[saya kuasakan engkau dengan Fulanah] مَلَكَتُكَ فُلَانَةً

Dan lafadh *qabul* dengan;

[saya terima perkawinan ini] قَبِلْتُ هَذَا التَّزْوِيجَ

[saya terima pernikahan ini] قَبِلْتُ هَذَا النِّكَاحَ

[saya terima nikahnya] قَبِلْتُ نِكَاحَهَا

[saya menerimanya] قَبِلْتُهَا

- Jika syarat dan rukun pernikahan terpenuhi dan tidak ada penghalang-penghalangnya, maka *ijab qabul* sah meskipun dilakukan dengan bergurau. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ أَلِنِكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ

“Ada tiga hal yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka sungguh-sungguh dan jika dilakukan dengan bergurau pun sungguh-sungguh, (yaitu); nikah, talak, dan ruju’.”¹⁶⁹²

¹⁶⁹² HR. Tirmidzi Juz 3 : 1184, Abu Dawud : 2194, dan Ibnu Majah : 2039. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2061.

- Apabila ada pasangan suami isteri yang sebelumnya kafir, lalu masuk Islam, sementara menurut Islam isterinya adalah seorang yang tidak boleh dinikahi, maka keduanya harus dipisahkan. Misalnya; seorang majusi menikahi saudara perempuannya, lalu keduanya masuk Islam, maka keduanya harus dipisahkan. Ini adalah keterangan dari Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.
- Apabila seorang wanita ditinggal mati suaminya dan ia menikah lagi, maka pada Hari Kiamat ia adalah milik suaminya yang terakhir. Hal ini sebagaimana hadits dari Ummu Darda' رضي الله عنها ia berkata, aku mendengar Abu Darda' رضي الله عنه berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

الْمَرْأَةُ لِأَخِرِ أَزْوَاجِهَا

“Seorang isteri adalah untuk suaminya yang terakhir.”¹⁶⁹³

¹⁶⁹³ Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 3 : 1281.

MAHAR

Mahar adalah imbalan dalam pernikahan yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada isterinya atas dasar kerelaan di antara keduanya. Mahar dalam pernikahan hukumnya adalah wajib, menurut ijma' para ulama'. Dan mahar merupakan hak isteri, sehingga walinya atau orang lain tidak berhak mengambilnya tanpa seizinnya. Allah ﷻ berfirman;

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

*“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”*¹⁶⁹⁴

Sesuatu yang Dapat Dijadikan Sebagai Mahar

Sesuatu yang dijadikan sebagai mahar adalah sesuatu yang memiliki nilai, baik *hissiyyah* (kasat mata) maupun *maknawiyyah*. Sehingga sesuatu yang dapat dijadikan sebagai mahar adalah :

1. Sesuatu yang memiliki harga dalam jual beli

Yaitu segala sesuatu yang dapat dikuasakan, suci, halal, dapat diambil manfaatnya, dan dapat diterima. Seperti; uang, benda berharga, dan yang semisalnya. Di antara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman ؓ, yang bertanya kepada 'Aisyah ؓ tentang jumlah mahar Rasulullah ﷺ untuk isteri-isterinya. 'Aisyah ؓ menjawab;

كَانَ صَدَاقُهُ لِزَوْاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًا قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُ
قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةٍ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَوْاجِهِ.

“Mahar beliau untuk isteri-isterinya adalah dua belas Uqiyyah dan Nasy. Tahukah engkau apa itu Nasy?” Abu Salamah ؓ menjawab, “Tidak.” 'Aisyah ؓ berkata, (Nasy) adalah setengah Uqiyyah. Sehingga semuanya berjumlah lima ratus Dirham.¹⁶⁹⁵ Itulah mahar Rasulullah ﷺ untuk isteri-isterinya.”¹⁶⁹⁶

¹⁶⁹⁴ QS. An-Nisa' : 4.

¹⁶⁹⁵ Satu uqiyyah = 40 Dirham. $12 \times 40 = 480 + 20$ (nasy/setengah uqiyyah) = 500 Dirham. 500 Dirham setara dengan 140 Real (jika 1 Real = Rp.2.400,-), maka 500 Dirham senilai dengan Rp.336.000,-

¹⁶⁹⁶ HR. Muslim Juz 2 : 1426.

2. Upah dari pekerjaan

Setiap pekerjaan yang diperbolehkan meminta upah darinya, maka boleh dijadikan sebagai mahar. Ini adalah madzhab Syafi'i dan Ahmad. Di antara dalilnya adalah firman Allah ﷻ yang menceritakan bahwa Nabi Syu'aib ﷺ menikahkan Nabi Musa ﷺ dengan salah satu putrinya, dengan maharnya berupa bekerja untuknya selama delapan tahun. Allah ﷻ berfirman;

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي
حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ

“Berkatalah (Syu'aib ﷺ), “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa engkau bekerja denganku (selama) delapan tahun. Dan jika engkau sempurnakan (hingga) sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu.”¹⁶⁹⁷

3. Membebaskan hamba sahaya wanita

Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Dawud رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Di antara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا
صَدَاقَهَا.

“Bahwa Rasulullah ﷺ memerdekakan Shafiyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dan beliau menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya.”¹⁶⁹⁸

4. Keislaman

Diriwayatkan dari Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ;

تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامَ

“Abu Thalhah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ menikah dengan Ummu Sulaim رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dengan mahar (masuk) Islam(nya Abu Thalhah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ).”¹⁶⁹⁹

¹⁶⁹⁷ QS. Al-Qashash : 27.

¹⁶⁹⁸ HR. Bukhari Juz 5 : 4798, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1365.

¹⁶⁹⁹ HR. Nasa'i Juz 6 : 3340.

Batasan Mahar

Tidak ada batasan minimal dalam mahar, selama mahar tersebut memiliki nilai –meskipun sedikit- dan calon isteri ridha dengannya, maka ia sah digunakan sebagai mahar. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad Ishaq, Abu Tsaur, Al-Auza'i, Al-Laits, Ibnul Musayyab, dan selain mereka. Mahar juga tidak memiliki batasan maksimal, karena tidak ada dalil yang membatasinya. Ini merupakan kesepakatan para ulama'. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله;

“Barangsiapa yang memiliki kelapangan, lalu ia hendak memberikan (kepada) isterinya mahar yang banyak, maka tidak mengapa melakukan demikian.”¹⁷⁰⁰

Dan hendaknya tidak terlalu berlebih-lebihan dalam urusan mahar. 'Umar bin Khaththab رضي الله عنه pernah berkata;

لَا تَغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ. فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى
عِنْدَ اللَّهِ، كَانَ أَوْلَادُكُمْ وَأَحْقُكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ. مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَصْدَقَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ
مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُنْتَقَلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا
عِدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ. وَيَقُولُ : قَدْ كَلَّفْتُ إِلَيْكَ عَتَقَ الْقَرْبَةَ، أَوْ عَرِقَ
الْقَرْبَةَ.

“Ingatlah, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam mahar wanita. Seandainya hal itu merupakan kemuliaan di dunia atau (merupakan) ketaqwaan di sisi Allah ﷻ, niscaya Nabi Muhammad ﷺ adalah orang yang paling berhak (melakukannya). (Padahal) tidaklah Rasulullah ﷺ memberikan mahar kepada seorang wanita dari isteri-isterinya dan tidak pula seorang wanita dari anak-anaknya (diberikan mahar) lebih dari dua belas uqiyah. Sesungguhnya jika seorang dibebani mahar (dengan harga yang sangat tinggi) kepada isterinya, niscaya akan muncul (rasa) permusuhan dalam diri suami (kepada isterinya). (Sehingga) ia akan berkata, “Engkau telah membebaniku (dengan mahar yang sangat tinggi)” atau ia akan mengatakan, “(Engkau telah) melelahkan(ku) (dengan mahar yang sangat tinggi).”¹⁷⁰¹

¹⁷⁰⁰ *Majmu' Fatawa*, 29/344.

¹⁷⁰¹ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1114, Abu Dawud : 2106, dan Ibnu Majah : 1887, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Ibn Majah* : 1532.

Berkata Syaikh ‘Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam رحمته الله;

أَنَّهُ يَسْتَحَبُّ تَخْفِيفَهُ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ. لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ الْكَثِيرَةِ

“Sesungguhnya yang dianjurkan adalah meringankan mahar (baik) bagi orang yang kaya maupun orang yang miskin. Karena yang demikian itu terdapat kemaslahatan yang banyak.”¹⁷⁰²

Berkata Ibnul Qayyim رحمته الله;

“Berlebih-lebihan dalam hal mahar adalah dimakruhkan dalam pernikahan dan termasuk sedikitnya barakah serta menyulitkan pernikahan.”¹⁷⁰³

Jenis-jenis Mahar

Jenis-jenis mahar dapat dilihat dari dua sisi, yaitu :

a. Dilihat dari sisi nilainya

Mahar dilihat dari sisi nilainya terbagi menjadi dua, antara lain :

❖ Mahar yang disebutkan nilainya

Dianjurkan ketika akad nikah menyebutkan mahar, karena hal ini dapat menghindari perselisihan. Berkata Syaikh ‘Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam رحمته الله;

الْأَوْلَى ذَكَرَ الصَّدَاقُ فِي الْعَقْدِ لِيَكُونَ، أَقْطَعَ لِلنِّزَاعِ

“Yang lebih utama adalah menyebutkan mahar ketika akad (nikah) untuk menghilangkan perselisihan.”¹⁷⁰⁴

¹⁷⁰² Taisirul ‘Allam Syarhu Umdatil Ahkam.

¹⁷⁰³ Zadul Ma’ad, 5/178.

¹⁷⁰⁴ Taisirul ‘Allam Syarhu Umdatil Ahkam.

❖ Mahar yang tidak disebutkan nilainya

Diperbolehkan melangsungkan akad nikah tanpa menyebutkan mahar. Ini merupakan ijma' ulama'. Akad pernikahan yang tidak disebutkan maharnya disebut dengan *nikah tafwidh*. Di antara dalil tentang bolehnya melakukan akad nikah tanpa menyebutkan mahar adalah firman Allah ﷻ;

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً

*“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian, jika kalian menceraikan isteri-isteri kalian sebelum kalian jima' dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya.”*¹⁷⁰⁵

Berkata Ibnul Jauzi رَحِمَهُ اللهُ;

“Ayat tersebut menunjukkan (tentang) bolehnya melakukan akad nikah tanpa menyebutkan mahar.”¹⁷⁰⁶

b. Dilihat dari sisi waktu pembayarannya

Mahar dilihat dari sisi waktu pembayarannya terbagi menjadi dua, antara lain :

❖ Mahar yang dibayar tunai

Mahar yang dibayar tunai harus diberikan kepada isteri sebelum jima'. Dan isteri boleh menolak jima', hingga ia mendapatkan mahar yang akan dibayar tunai tersebut.

❖ Mahar yang dibayar tunda

Mahar yang dibayar tunda boleh diakhirkan pembayarannya hingga waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, bahkan suami isteri sudah diperbolehkan jima', meskipun maharnya belum ditunaikan. Adapun syarat bolehnya menunda mahar adalah :

- Tempo pembayaran mahar diketahui. Sehingga tidak diperbolehkan menunda dengan masa yang tidak tentu, seperti; sampai mati, sampai cerai, dan yang semisalnya.
- Tempo penundaan tidak terlalu lama.

¹⁷⁰⁵ QS. Al-Baqarah : 236.

¹⁷⁰⁶ *Zadul Masir*, 1/279.

Ketentuan Mahar yang Diterima Isteri

Mahar yang berhak diterima oleh seorang isteri terbagi dalam beberapa kondisi, antara lain :

A. Yang menjadikan seorang isteri berhak mendapatkan mahar secara penuh

Hal-hal yang menjadikan seorang isteri berhak mendapatkan mahar secara penuh, adalah :

a. Telah terjadi jima'

Para ulama' telah bersepakat bahwa isteri berhak mendapatkan mahar secara penuh, jika suaminya telah menjima'nya. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

*"Jika (suami) telah menjima'i (isteri)nya, maka isteri (berhak) mendapatkan mahar atas apa yang didapatkan dari jima'nya."*¹⁷⁰⁷

Mahar harus diberikan kepada isteri setelah terjadi jima', meskipun jima'nya dilakukan dengan cara yang haram –seperti; jima' ketika haidh, ketika ihram, dan yang semisalnya.- Bahkan mahar tetap harus diberikan ketika telah terjadi jima', meskipun pernikahannya batil. Di antara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhani, dari bapaknya رضي الله عنه;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ

*"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang nikah mut'ah. Beliau bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya nikah mut'ah diharamkan sejak hari ini hingga Hari Kiamat. Dan barangsiapa yang telah memberikan sesuatu (mahar kepada wanita dari nikah mut'ah), maka janganlah diambilnya (kembali)."*¹⁷⁰⁸

¹⁷⁰⁷ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1102. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1840.

¹⁷⁰⁸ HR. Muslim Juz 2 : 1406.

b. Telah terjadi *khalwat* yang shahih

Yang dimaksud dengan *khalwat* yang shahih adalah suami isteri berdua –setelah akad nikah- pada suatu tempat yang memungkinkan keduanya untuk melakukan jima' secara sempurna dan tidak ada penghalang secara alami maupun secara syar'i yang menghalangi mereka untuk melakukan jima'. Sehingga jika antara suami isteri telah terjadi *khalwat* yang shahih –meskipun belum terjadi jima',- lalu suami tersebut mentalak isterinya, maka isteri berhak mendapatkan mahar secara penuh. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan pendapat yang masyhur dari Ahmad, Ishaq dan Al-Auza'i رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. Diriwayatkan dari Ibnul Musayyab رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, bahwa 'Umar bin Khatthab رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata;

إِذَا أُرْخِيَتِ الشُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.

“Jika penutup telah diturunkan (terjadi *khalwat*), maka wajiblah mahar.”¹⁷⁰⁹

c. Ketika maharnya disebutkan dalam aqad dan suami meninggal dunia setelah akad (sebelum jima')

Jika mahar disebutkan ketika akad nikah dan setelah melangsungkan akad nikah suami meninggal dunia sebelum terjadi jima' (dan isterinya tidak ditalak), maka isteri berhak mendapatkan maharnya secara penuh. Karena akad nikah keduanya tidak batal dengan kematian. Ini adalah kesepakatan para sahabat رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ dan kesepakatan para ulama' fiqih.

B. Yang menjadikan seorang isteri berhak mendapatkan setengah mahar

Jika ketika akad nikah maharnya disebutkan dan belum terjadi jima' antara suami dan isteri lalu suami mentalak isterinya, maka isteri berhak mendapatkan setengah dari mahar yang telah ditentukan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصُفٌ
مَا فَرَضْتُمْ

“Jika kalian menceraikan isteri-isteri kalian sebelum kalian jima' dengan mereka, padahal kalian telah menentukan maharnya, maka bayarlah setengah dari mahar yang telah kalian tentukan itu.”¹⁷¹⁰

¹⁷⁰⁹ HR. Baihaqi Juz 7 : 14256, dengan sanad yang shahih.

¹⁷¹⁰ QS. Al-Baqarah : 237.

C. Yang menjadikan seorang isteri berhak mendapatkan *mahar mitsl*

Mahar mitsl [مَهْرُ الْمِثْلِ] adalah mahar yang dibayarkan dalam pernikahan yang besarnya disamakan dengan besarnya mahar wanita kalangan kerabat dari pihak bapaknya isteri, bukan dari pihak ibunya. Seperti; mahar saudara perempuannya (dari pihak bapak), mahar bibinya (dari pihak bapak), dan seterusnya. Jika tidak ada wanita dari pihak bapak yang mendapatkan mahar, maka besarnya *mahar mitsl* disamakan dengan wanita-wanita yang sebaya dan sezaman dengan isteri dari penduduk daerahnya.

Seorang isteri berhak mendapatkan *mahar mitsl* jika ketika akad maharnya tidak disebutkan, lalu setelah itu suaminya meninggal dunia. Ini adalah madzhab Hanafiyah, pendapat yang shahih dari Hanabilah, dan salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i رحمته الله. Diriwayatkan dari 'Abdullah (bin Mas'ud) رضي الله عنه;

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقِ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

“Sesungguhnya ia ditanya tentang seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita kemudian laki-laki tersebut meninggal dunia. Laki-laki itu belum jima' dengan wanita tersebut dan ia juga tidak menentukan besarnya mahar (ketika akad nikah) dengan wanita tersebut. Maka 'Abdullah (bin Mas'ud) رضي الله عنه menjawab, “Wanita tersebut berhak mendapatkan *mahar (mitsl)*, berhak mendapatkan warisan (dari suaminya tersebut), dan juga wajib ber'*iddah*. Lalu Ma'qil bin Sinan Al-Asyja'i رضي الله عنه berkata, “Aku pernah menyaksikan Rasulullah صلى الله عليه وسلم memberikan keputusan untuk Barwa' binti Watsiq seperti keputusan ('Abdullah bin mas'ud رضي الله عنه) tersebut.”¹⁷¹¹

¹⁷¹¹ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1145, Nasa'i Juz 6 : 3354, Abu Dawud : 2114, dan Ibnu Majah : 1891, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1939.

D. Yang menjadikan seorang isteri berhak mendapatkan *mut'ah* (pemberian)

Jika mahar tidak disebutkan ketika akad nikah lalu isteri ditalak oleh suaminya, sebelum terjadi jima' dan *khalwat* yang shahih, maka isteri tidak mendapatkan mahar, namun ia wajib mendapatkan *mut'ah* (pemberian) saja. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

*“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian, jika kalian menceraikan isteri-isteri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Dan hendaklah kalian berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu (berupa) pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.”*¹⁷¹²

E. Yang menggugurkan mahar bagi seorang isteri

Hal-hal yang menggugurkan mahar bagi isteri adalah :

- a. Terjadi perceraian dari pihak isteri sebelum jima'. Misalnya; setelah akad nikah isteri masuk Islam, isterinya murtad, isteri membatalkan pernikahan karena aib yang terdapat pada suami, dan lain sebagainya.
- b. *Khulu'*.
- c. *Ibra'* (isteri menggugurkan hak maharnya).
- d. Isteri yang menghibahkan seluruh mahar untuk suaminya.

¹⁷¹² QS. Al-Baqarah : 236.

HAMIL KARENA ZINA

Zina merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Allah ﷻ berfirman;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

“Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.”¹⁷¹³

Seorang yang berzina akan berkurang kesempurnaan imannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

“Tidak akan berzina seorang pezina, ketika ia berzina dalam keadaan beriman.”¹⁷¹⁴

Ibnu ‘Abbas ﷺ juga pernah berkata;

يُنَزَعُ مِنْهُ نُورُ الْإِيمَانِ فِي الزَّانَا

“Dicabut cahaya keimanan di dalam zina.”¹⁷¹⁵

Zina juga dipandang sebagai sesuatu yang buruk oleh kalangan binatang. Diriwayatkan dari ‘Amru bin Maimun ﷺ, ia berkata;

رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرْدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوهَا
فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ.

“Aku pernah melihat pada masa jahiliyah sekelompok kera berkumpul mengerumuni (sepasang) kera yang telah berzina, maka kera-kera tersebut merajamnya. Dan aku pun ikut merajamnya bersama kera-kera tersebut.”¹⁷¹⁶

¹⁷¹³ QS. Al-Isra’ : 32.

¹⁷¹⁴ HR. Bukhari Juz 2 : 2343 dan Muslim Juz 1 : 57, lafazh ini milik keduanya.

¹⁷¹⁵ Fathul Bari, 12/6387.

¹⁷¹⁶ HR. Bukhari Juz 3 : 3636.

Karena demikian buruknya perzinaan, maka kita memohon kepada Allah ﷻ agar Allah ﷻ menghindarkan kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dari perbuatan zina.

Hukum Menikahkan Wanita Yang Hamil Karena Zina

Menikahkan wanita yang hamil karena zina terbagi menjadi dua kondisi, antara lain :

A. Yang akan menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menzinainya

Jika yang akan menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menzinainya, maka keduanya boleh dinikahkan, meskipun wanita tersebut dalam keadaan hamil. Dengan syarat; keduanya telah bertaubat¹⁷¹⁷ dengan taubat nashuha¹⁷¹⁸ dan keduanya rela untuk dinikahkan. Ini merupakan ijma' sahabat dan pendapat para ahli fatwa dari kalangan tabi'in. Diantaranya adalah; Abu Bakar, 'Umar, Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, Ibnu Mas'ud, Jabir bin 'Abdillah ﷺ, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyab, dan Az-Zuhri رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. Dan setelah akad nikah keduanya boleh langsung jima'. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. Berikut ini adalah fatwa-fatwa dari para sahabat ﷺ.

❖ Fatwa Abu Bakar Ash-Shiddiq رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata;

بَيْنَمَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْمَسْجِدِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَلَاثَ عَلَيْهِ بِلَوْثٍ مِنْ كَلَامٍ وَهُوَ دَهْشٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قُمْ إِلَيَّ فَاَنْظُرْ فِي شَأْنِهِ فَإِنَّ لَهُ شَأْنًا فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّهُ ضَافَهُ ضَيْفٌ فَوَقَعَ بِابْنَتِهِ فَصَكَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ قَبْحَكَ اللهُ أَلَا سَتَرْتَ عَلَيَّ ابْنَتَكَ قَالَ فَأَمَرَ بِهِمَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَضَرَبَا الْحَدَّ ثُمَّ تَزَوَّجَا أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخِرِ وَأَمَرَ بِهِمَا فَعُرِبَا عَامًّا أَوْ حَوْلًا.

¹⁷¹⁷ Ini adalah madzhab Imam Ahmad, pendapat Qatadah, Ishaq, Abu 'Ubaid, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

¹⁷¹⁸ Syarat taubat adalah; ikhlas karena Allah ﷻ, menyesali perbuatannya, meninggalkan dosa tersebut, berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya, taubat dilakukan sebelum ruh sampai ke tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari barat.

“Ketika Abu Bakar ﷺ sedang berada di masjid tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang lisannya mengucapkan sesuatu dan ia (tampak) sedang kebingungan. Lalu Abu Bakar ﷺ berkata kepada ‘Umar ﷺ, “Berdirilah dan perhatikanlah urusannya karena sesungguhnya ia mempunyai urusan (penting).” Maka ‘Umar ﷺ berdiri (mendatanginya). Laki-laki tersebut menceritakan bahwa ia kedatangan seorang tamu, lalu tamu tersebut berzina dengan anak perempuannya.” Lalu ‘Umar ﷺ memukul dada orang tersebut dan berkata, “Semoga Allah memburukkanmu. Tidakkah engkau tutup saja (rahasia zina) anak perempuanmu (itu).” Kemudian Abu Bakar ﷺ memerintahkan agar dilakukan hukum *had* (dipukul seratus kali) terhadap keduanya (laki-laki dan perempuan yang berzina tersebut). Lalu keduanya **dinikahkan** dan Abu Bakar ﷺ memerintahkan agar keduanya diasingkan selama satu tahun.”¹⁷¹⁹

❖ Fatwa Ibnu ‘Abbas ﷺ

Diriwayatkan dari Ikrimah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, bahwa Ibnu ‘Abbas ﷺ ditanya;

فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ قَالَ كَانَ أَوْلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ
نِكَاحٌ وَأَوْلُهُ حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَالِلٌ.

“Tentang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita. Kemudian setelah itu laki-laki tersebut menikahinya” Ibnu ‘Abbas ﷺ berkata, “Yang pertama itu zina sedangkan yang terakhir nikah. Yang pertama itu haram sedangkan yang terakhir halal.”¹⁷²⁰

❖ Fatwa Ibnu Mas’ud ﷺ

Diriwayatkan dari Hammam bin Harits رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, bahwa ‘Abdullah bin Mas’ud ﷺ pernah ditanya;

فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

“Tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita. Kemudian laki-laki itu ingin menikahi wanita tersebut” ‘Abdullah bin Mas’ud ﷺ menjawab, “Yang demikian itu tidak mengapa.”¹⁷²¹

¹⁷¹⁹ HR. Baihaqi Juz 8 : 16750.

¹⁷²⁰ HR. Baihaqi Juz 7 : 13656.

¹⁷²¹ HR. Baihaqi Juz 7 : 13665.

Dalil tentang bolehnya untuk menikahkan keduanya jika keduanya bersedia (rela) untuk dinikahkan adalah berdasarkan riwayat dari Abu Yazid, dari bapaknya ﷺ;

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ وَلَهُ بِنٌ مِنْ غَيْرِهَا فَفَجَرَ
الْغُلَامُ بِالْجَارِيَةِ فَظَهَرَ بِهَا حَبْلٌ فَلَمَّا قَدَّمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
مَكَّةَ رَفَعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُمَا فَاَعْتَرَفَا فَجَلَدَهُمَا عُمَرُ الْحَدَّ وَحَرَّصَ أَنْ
يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَأَبَى الْغُلَامُ.

“Ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita. Wanita tersebut memiliki anak perempuan yang bukan (anak kandung) dari laki-laki (yang baru nikah dengannya). Dan laki-laki tersebut juga mempunyai anak laki-laki yang bukan (anak kandung) dari wanita tersebut. Lalu anak laki-laki dan anak perempuan tersebut berzina, hingga nampaklah kehamilan pada anak perempuan tersebut. Ketika ‘Umar ﷺ tiba di Makkah disampaikanlah kejadian tersebut kepadanya. Lalu ‘Umar ﷺ bertanya kepada keduanya dan keduanya mengaku (telah berzina). Kemudian ‘Umar ﷺ (memerintahkan untuk) memukul keduanya (dilaksanakan hukuman *had*). Dan ‘Umar ﷺ sangat ingin untuk mengumpulkan keduanya (dalam satu pernikahan), namun anak laki-laki tersebut menolak(nya).”¹⁷²²

Adapun tentang anak hasil zina, ia dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapak biologisnya (laki-laki yang menzinai ibunya). Ini merupakan kesepakatan madzhab yang empat.

¹⁷²² HR. Baihaqi Juz 7 : 13653.

B. Yang akan menikahi wanita tersebut bukanlah laki-laki yang menzinainya

Jika yang akan menikahi wanita tersebut bukan laki-laki yang menzinainya, maka keduanya tidak boleh dinikahkan kecuali setelah wanita tersebut melahirkan. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik رحمهما الله. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ruwaifi' bin Tsabit (Al-Anshari) رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَا دَغِيرَهُ.

*"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah ia menyiramkan air (maninya) ke anak orang lain (yang sedang dikandung oleh wanita yang hamil dari orang lain)."*¹⁷²³

Dan anak hasil zina tersebut dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapak biologisnya (laki-laki yang menzinai ibunya), juga bukan dinasabkan kepada bapak yang menikahi ibunya.

Konsekuensi Anak Hasil Zina

Madzhab empat¹⁷²⁴ telah bersepakat bahwa anak hasil zina tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki. Ia dinasabkan kepada ibunya,¹⁷²⁵ bukan kepada bapak biologisnya. Kerena anak hasil zina tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, maka :

- Anak tersebut tidak berbapak.
- Anak tersebut tidak saling mewaris dengan bapak biologisnya.
- Jika anak tersebut wanita, maka wali (nikah)nya adalah sulthan, karena ia tidak memiliki wali. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

*"Sulthan adalah sebagai wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali."*¹⁷²⁶

¹⁷²³ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1131. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمهما الله dalam *Shahihul Jami'* : 6508.

¹⁷²⁴ Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

¹⁷²⁵ Misalnya; Fulan bin Fulanah atau Fulanah binti Fulanah.

¹⁷²⁶ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 1102, Abu Dawud : 2083, dan Ibnu Majah : 1879. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمهما الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1840.

Syubhat dan Jawaban

Sebagian kaum muslimin melarang untuk menikahkan wanita yang hamil karena zina dengan laki-laki yang telah menzinainya. Mereka berdalil dengan Surat Ath-Thalaq ayat yang keempat. Allah ﷻ berfirman;

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan wanita-wanita yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”¹⁷²⁷

Ayat tersebut berbicara tentang wanita yang hamil karena nikah, bukan karena zina. Karena di dalam pernikahan yang sah terdapat; talak, nafkah, ‘iddah, dan yang lainnya. Adapun dalam perzinaan semua itu tidak ada (termasuk dalam masalah ‘iddah). Sehingga ayat tersebut kurang tepat jika digunakan dalam kasus hamil karena zina. Disamping itu pula terdapat dalil yang tegas (dari atsar para sahabat Nabi ﷺ) yang menyatakan tentang bolehnya menikahkan wanita yang hamil karena zina, jika yang akan menikahnya adalah laki-laki yang menzinainya.

¹⁷²⁷ QS. Ath-Thalaq : 4.

Catatan :

- Seorang isteri yang berzina –baik itu diketahui suaminya atau tidak,- maka nasab anaknya tetap kepada suaminya, bukan kepada laki-laki yang menzinainya. Ini merupakan kesepakatan ulama’. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

“Anak itu haknya (laki-laki) yang memiliki tempat tidur dan bagi (laki-laki) yang berzina tidak memiliki hak apapun (atas anak tersebut).”¹⁷²⁸

- Namun jika suami mengadukan kasus perzinaan isteri kepada hakim sehingga terjadi *li’an*, maka anak dinasabkan kepada isteri, baik tuduhan suami itu benar atau dusta. Ini adalah pendapat Jumhur ulama.’
- Apabila wanita yang berzina tidak hamil, dan ia akan menikah dengan laiki-laki lain (yang tidak menzinainya), maka ia harus *beristibra’* dengan sekali haidh setelah melakukan perzinaan tersebut. Ini adalah pendapat Imam Malik, Ahmad, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمهم الله. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudhri رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang tawanan wanita;

لَا تُؤْتَى حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.

“Wanita yang hamil tidak boleh dinikahi hingga melahirkan, dan wanita yang tidak hamil tidak boleh dinikahi hingga satu kali haidh.”¹⁷²⁹

¹⁷²⁸ HR. Bukhari Juz 2 : 1948 dan Muslim Juz 2 : 1458, lafazh ini milik keduanya.

¹⁷²⁹ HR. Ahmad, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 2157. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمهم الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 2138.

WALIMATUL 'URS

Walimatul 'urs adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan. *Walimatul 'urs* dilaksanakan setelah akad nikah.

Hukum *Walimatul 'Urs*

Hukum mengadakan *walimatul 'urs* adalah *Sunnah Muakkadah* (sangat ditekankan). Karena Nabi ﷺ mengadakan *walimatul 'urs* dalam pernikahannya dan beliau juga memerintahkan para sahabatnya ﷺ yang menikah untuk mengadakan *walimatul 'urs*. Nabi ﷺ bersabda kepada 'Abdurrahman bin 'Auf ﷺ, ketika ia menikah;

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

"*Selenggarakanlah walimah, walaupun (hanya) dengan seekor kambing.*"¹⁷³⁰

Tidak disyaratkan *walimatul 'urs* harus menyembelih kambing, akan tetapi menyesuaikan kemampuan suami. Diriwayatkan dari Shafiyah binti Syaibah ﷺ, ia berkata;

أَوْلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ.

"Nabi ﷺ mengadakan walimah terhadap sebagian isterinya dengan dua mud sya'ir."¹⁷³¹

¹⁷³⁰ HR. Bukhari Juz 2 : 1943 dan Muslim Juz 2 : 1427, lafazh ini milik keduanya.

¹⁷³¹ HR. Bukhari Juz 5 : 4877.

Undangan *Walimatul 'Urs*

Ketika mengadakan *walimatul 'urs* hendaknya mengundang orang-orang shalih, baik yang kaya maupun yang miskin. Diriwayatkan dari Abu Sa'id رضي الله عنه, ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّا.

“Janganlah kalian berteman, kecuali dengan orang yang beriman. Dan janganlah makanan kalian dimakan, kecuali oleh orang yang bertaqwa.”¹⁷³²

Walimatul 'urs haram hukumnya jika hanya mengundang orang-orang kaya saja tanpa mengundang orang-orang miskin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ

“Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah (yang) diundang (hanya) orang-orang yang kaya (saja), (sementara) orang-orang miskin ditinggalkan (tidak diundang).”¹⁷³³

¹⁷³² HR. Tirmidzi Juz 4 : 2395 dan Abu Dawud : 4832, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 7341.

¹⁷³³ HR. Bukhari Juz 5 : 4882, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1432.

Menghadiri Undangan *Walimatul 'Urs*

Menghadiri undangan *walimatul 'urs* hukumnya adalah wajib. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا.

“Jika salah seorang di antara kalian diundang ke walimah, maka hendaklah ia mendatanginya.”¹⁷³⁴

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

“Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan (*walimatul 'urs*), maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.”¹⁷³⁵

Syarat-syarat yang menjadikan seorang muslim wajib menghadiri *walimatul 'urs* adalah :

1. Orang yang mengundang adalah seorang muslim

Jika yang mengundang adalah non muslim, maka tidak wajib untuk menghadirinya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ - وَذَكَرَ مِنْهَا: وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ.

“Hak seorang muslim atas muslim (lainnya) ada enam -dintaranya adalah,- jika ia mengundangmu, maka datangilah.”¹⁷³⁶

2. Ditentukan orangnya

Jika undangan *walimatul 'urs* bersifat umum (tidak menentukan orangnya), maka tidak wajib untuk menghadiri undangan tersebut. Dan hukum menghadirinya adalah *fardhu kifayah*.

3. Tidak ada *udzur syar'i*

Seperti; Sakit keras, hujan yang deras, banjir, dan yang semisalnya.

4. Di tempat walimah tidak terdapat kemungkaran

¹⁷³⁴ HR. Bukhari Juz 5 : 4878 dan Muslim Juz 2 : 1429, lafazh ini milik keduanya.

¹⁷³⁵ HR. Bukhari Juz 5 : 4882 dan Muslim Juz 2 : 1432, lafazh ini miliknya.

¹⁷³⁶ HR. Muslim Juz 4 : 2162.

Mendoakan Pengantin dan Tuan Rumah

Disunnahkan kepada para undangan untuk mendoakan pengantin, dengan mengucapkan;

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

“Semoga Allah memberkahi (dalam kebaikan)mu dan memberkahi (dalam keburukan yang menimpa)mu, serta menyatukan kalian berdua dalam kebaikan.”¹⁷³⁷

Dianjurkan pula kepada para undangan untuk mendoakan tuan rumah setelah selesai walimah. Di antara doanya adalah :

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ، وَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ.

”Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mereka pada apa yang telah Engkau rizkikan kepada mereka, ampunilah mereka, dan rahmatilah mereka.”¹⁷³⁸

Atau membaca;

اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي

“Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberiku makan dan berilah minum orang yang telah memberiku minum.”¹⁷³⁹

Atau membaca;

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ.

“Orang yang berpuasa berbuka di sisi kalian, orang-orang baik memakan makanan kalian, dan para malaikat bershalawat (mendoakan) untuk kalian.”¹⁷⁴⁰

¹⁷³⁷ HR. Tirmidzi : Juz 3 : 1091, Abu Dawud : 2130, lafazh ini milik keduanya dan Ibnu Majah : 1905. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 4729.

¹⁷³⁸ HR. Muslim Juz 3 : 2042.

¹⁷³⁹ HR. Muslim Juz 3 : 2055.

Catatan :

- Dianjurkan untuk menikah pada bulan Syawwal. Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ

“Rasulullah ﷺ menikahiku pada bulan Syawwal dan tinggal bersamaku pada bulan Syawwal.”¹⁷⁴¹

Berkata Imam An-Nawawi رحمته الله;

“Hadits ini berisi anjuran (untuk) menikah di bulan Syawwal. ‘Aisyah رضي الله عنها bermaksud –dengan ucapan ini- menolak tradisi jahiliyyah dan anggapan mereka bahwa menikah pada bulan Syawwal tidak baik. Ini adalah (anggapan) bathil yang tidak memiliki dasar.”¹⁷⁴²

- Apabila seorang diundang untuk menghadiri *walimatul ‘urs* sedangkan ia dalam keadaan berpuasa, maka diperbolehkan baginya untuk membatalkan puasanya (jika puasanya adalah puasa sunnah) atau tetap meneruskan puasanya. Dan jika ia memilih untuk tetap meneruskan puasanya, maka hendaknya ia mendoakan orang yang mengundangnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ.

“Jika salah seorang di antara kalian diundang (untuk menghadiri *walimatul ‘urs*), maka hendaklah ia menghadiri(nya). Jika ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia mendoakannya. Jika ia tidak berpuasa, maka hendaklah ia makan.”¹⁷⁴³

¹⁷⁴⁰ HR. Abu Dawud : 3854 dan Ibnu Majah : 1747, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 1137.

¹⁷⁴¹ HR. Muslim Juz 2 : 1423, Tirmidzi Juz 3 : 1093, lafazh ini milik keduanya, Nasai Juz 6 : 3236, Ibnu Majah : 1990, dan Ahmad.

¹⁷⁴² *Tuhfatul Ahwadzi*.

¹⁷⁴³ HR. Muslim Juz 2 : 1431, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 2460.

- Tidak diperbolehkan mendoakan pengantin dengan mengucapkan, “Semoga harmonis dan banyak anak.” Diriwayatkan dari ‘Aqil bin Abi Thalib رضي الله عنه;

أَنَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جَشْمٍ. فَقَالُوا : بِالرِّفَاءِ وَالْبَيْنِ. فَقَالَ :
لَا تَقُولُوا هَكَذَا. وَلَكِنْ قُولُوا، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ.

“Sesungguhnya ia pernah menikahi seorang wanita dari Bani Jasymin, maka para undangan mengatakan (kepadanya), “Semoga harmonis dan banyak anak”. Aqil bin Abi Thalib رضي الله عنه berkata, “Janganlah kalian mengatakan (seperti) ini. Tetapi katakanlah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم, (yaitu), “*Semoga Allah memberkahi (dalam kebaikan) mereka dan memberkahi (dalam keburukan yang menimpa) mereka.*”¹⁷⁴⁴

- Dianjurkan untuk memberikan hadiah kepada pengantin. Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata;

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ قَالَ فَصَنَعَتْ
أُمِّي أُمَّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلْتُهُ فِي تَوْرٍ

“(Ketika) Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah menikah (dengan Zainab رضي الله عنها), maka beliau masuk kepada keluarganya (isterinya). (Lalu) ibuku, Ummu Sulaim رضي الله عنها membuatkan hais¹⁷⁴⁵ di wadah yang terbuat dari batu.”¹⁷⁴⁶

¹⁷⁴⁴ HR. Ahmad, Nasa’i Juz 6 : 3371, Baihaqi Juz 7 : 13620, dan Ibnu Majah : 1906, lafazh ini miliknya.

¹⁷⁴⁵ Hais adalah makanan yang terbuat dari kurma yang dibuang bijinya, lalu dicampur dengan keju atau tepung.

¹⁷⁴⁶ HR. Muslim Juz 2 : 1428.

ADAB MALAM PENGANTIN

Ada beberapa adab dalam malam pertama bagi pengantin, antara lain :

1. Memegang Ubun-ubun Isteri dan Berdoa Untuknya

Dianjurkan kepada seorang suami untuk meletakkan tangannya di ubun-ubun isterinya ketika pertama kali mendekatinya, seraya berdoa kepada Allah ﷻ dengan membaca;

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَ عَلَيْهِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَ عَلَيْهِ

“Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dari kebbaikannya dan kebaikan yang Engkau ciptakan kepadanya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan yang Engkau ciptakan kepadanya.”¹⁷⁴⁷

2. Shalat Dua Raka'at

Dianjurkan bagi seorang suami untuk mengerjakan shalat bersama isterinya setelah akad nikah, sebelum jima'. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id رضي الله عنه, mantan hamba sahaya Abu Usaid, ia berkata;

تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِيهِمْ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَحَدِيْفَةُ، قَالَ: وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ
: فَذَهَبَ أَبُو ذَرٍّ لِيَتَقَدَّمَ، فَقَالُوا : إِلَيْكَ ! قَالَ : أَوْ كَذَلِكَ؟ قَالُوا : نَعَمْ،
قَالَ : فَتَقَدَّمْتُ بِهِمْ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، وَعَلِمُونِي فَقَالُوا : إِذَا دَخَلَ
عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلِ اللَّهَ مِنْ خَيْرِ مَا دَخَلَ عَلَيْكَ،
وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنْ شَرِّهِ، ثُمَّ شَأْنُكَ وَشَأْنُ أَهْلِكَ.

¹⁷⁴⁷ HR. Abu Dawud : 2160 dan Ibnu Majah : 1918, lafazh ini miliknya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 360.

”Aku baru saja menikah dan saat itu aku berstatus sebagai seorang hamba sahaya. Kemudian aku mengundang beberapa sahabat Nabi ﷺ, di antaranya; Ibnu Mas’ud, Abu Dzar, dan Hudzaifah ؓ. Dan iqamah pun dikumandangkan. Lalu Abu Dzar ؓ bersiap untuk maju ke depan (menjadi imam). Namun para sahabat berkata kepadaku, ”Majulah engkau (untuk menjadi imam). Aku bertanya, ”Begitukah?” Mereka menjawab, ”Ya, benar.” Akhirnya aku maju mengimami mereka, padahal aku seorang hamba sahaya. Selanjutnya mereka mengajarku dan berkata, ”Apabila engkau hendak jima’ dengan isterimu, hendaklah engkau mengerjakan shalat dua raka’at (terlebih dahulu). Kemudian mintalah kepada Allah kebaikan dari apa yang masuk padamu, dan berlingdunglah kepada-Nya dari kejahatannya. Setelah itu urusannya terserah engkau dan isterimu.”¹⁷⁴⁸

3. Berdoa Ketika Jima’

Dianjurkan kepada seorang suami ketika akan jima’ dengan isterinya agar mengucapkan doa;

بِسْمِ اللَّهِ. اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

“Dengan Nama Allah, Ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari (anak) yang Engkau anugerahkan pada kami.”

Rasulullah ﷺ bersabda;

فَإِنَّهُ إِنْ يَفْعَدُرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ, لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا.

“Maka jika ditakdirkan (dari hubungan) keduanya itu menghasilkan anak, setan tidak akan membahayakan anak tersebut selamanya.”¹⁷⁴⁹

4. Cara Jima’

Seorang suami diperbolehkan menyeturubuhi isterinya dengan cara apapun, asalkan pada lubang kemaluannya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

نَسَأُكُمْ حَزْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَزْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

“Isteri-isteri kalian adalah (seperti) tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok-tanam kalian itu sekehendak kalian.”¹⁷⁵⁰

¹⁷⁴⁸ HR. Abdurrazaq dan Ibnu Abi Syaibah. Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Adabuz Zifaf*.

¹⁷⁴⁹ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 141 dan Muslim Juz 3 : 1434, lafazh ini miliknya.

5. Diperbolehkan Menanggalkan Pakaian Ketika Jima'

Diperbolehkan bagi suami-isteri untuk menanggalkan seluruh pakaian mereka ketika jima', karena hadits yang melarang hal tersebut adalah hadits yang lemah, yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Hadits tersebut berbunyi;

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلَا يَتَجَرَّدَ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ.

“Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi isterinya, maka hendaklah ia mengenakan (pakaian) penutup. Dan janganlah ia telanjang (seperti) telanjangnya dua unta.”¹⁷⁵¹

6. Haram Menjima'i Isteri Pada Duburnya

Diharamkan bagi seorang suami untuk menjima'i isteri pada duburnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Barangsiapa yang menggauli isterinya dalam keadaan haidh atau pada duburnya atau mendatangi dukun, maka ia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad صلى الله عليه وسلم (yaitu; Al-Qur'an).”¹⁷⁵²

7. Haram Jima' dengan Isteri Ketika Haidh

Diharamkan jima' dengan isteri ketika haidh. Sebagaimana firman Allah تعالى;

فَاعْتَرِضُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

“Hendaklah kalian menjauhkan diri (kalian) dari wanita di waktu haidh.”¹⁷⁵³

¹⁷⁵⁰ QS. Al-Baqarah : 223.

¹⁷⁵¹ HR. Ibnu Majah : 1921. Hadits ini didha'ifkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam Irwa'ul Ghalil : 2009.

¹⁷⁵² HR. Tirmidzi Juz 1 : 135, Ibnu Majah : 639. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam Irwa'ul Ghalil : 2006.

¹⁷⁵³ QS. Al-Baqarah : 222.

Namun seorang suami diperbolehkan bersenang-senang dengan isterinya yang sedang haidh, tetapi dari atas kain. Diriwayatkan dari Maimunah رضي الله عنها, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حِيضٌ

”Rasulullah ﷺ bersenang dengan isteri-isterinya dari atas kain, sementara mereka sedang haidh.”¹⁷⁵⁴

8. Kaffarah Jika Jima' dengan Isteri yang Sedang Haidh

Seorang suami yang menjima'i isterinya ketika haidh, maka harus membayar kaffarah. Kaffarahnya adalah dengan bersedekah kepada kepada fakir miskin; satu dinar¹⁷⁵⁵ jika ia melakukannya pada permulaan keluarnya darah, atau setengah dinar jika ia melakukannya pada akhir keluarnya darah. Kaffarah tersebut dikenakan bagi suami dan isteri. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau pernah bersabda tentang laki-laki yang menggauli isterinya ketika sedang haidh;

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

”Ia harus bersedekah sebanyak satu atau setengah dinar.”¹⁷⁵⁶

Juga berdasarkan riwayat dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فِدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفِ دِينَارٍ.

“Jika ia melakukannya pada permulaan keluarnya darah, (maka ia harus bersedekah) satu dinar. Dan jika ia melakukannya pada akhir keluarnya darah, maka (maka ia harus bersedekah) setengah dinar.”¹⁷⁵⁷

¹⁷⁵⁴ HR. Muslim Juz 1 : 294.

¹⁷⁵⁵ Satu dinar sama dengan 4,25 gram emas.

¹⁷⁵⁶ HR. Abu Dawud : 264 lafazh ini miliknya. dan Nasa'i : 289, Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 197.

¹⁷⁵⁷ HR. Abu Dawud : 265.

9. Berwudhu Ketika Hendak Mengulangi Jima'

Disunnahkan untuk berwudhu ketika hendak mengulangi jima'. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Jika seseorang di antara kalian mendatangi isterinya (jima') kemudian ia ingin mengulangnya, maka hendaklah ia berwudhu."¹⁷⁵⁸

10. Berwudhu Setelah Jima' Ketika Hendak Makan atau Tidur

Apabila setelah jima' suami isteri hendak makan, minum, atau tidur, maka disunnahkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُئِبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

"Ketika Rasulullah ﷺ dalam keadaan junub dan beliau hendak makan atau tidur, maka beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat."¹⁷⁵⁹

11. Mandi Junub Setelah Jima'

Setelah suami isteri melakukan jima', maka keduanya wajib mandi junub, walaupun tidak keluar air mani. Hal ini sebagaimana hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزَلْ

"Jika seorang (suami) telah duduk di antara keempat cabang (isterinya), kemudian ia membuat kepayahan (jima'), maka wajiblah mandi meskipun tidak keluar (air mani)."¹⁷⁶⁰

¹⁷⁵⁸ HR. Muslim Juz 1 : 308 dan Tirmidzi Juz 1 : 141.

¹⁷⁵⁹ HR. Bukhari Juz 1 : 284, Muslim Juz 1 : 305, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 222, dan Nasa'i Juz 1 : 258.

¹⁷⁶⁰ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 287 dan Muslim Juz 1 : 348, lafazh ini miliknya.

Diperbolehkan untuk beberapa kali jima' cukup dengan sekali mandi. Hal ini berdasarkan hadits dari Anas رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

”Sesungguhnya Nabi ﷺ mengelilingi isteri-isterinya dengan sekali mandi.”¹⁷⁶¹

12. Suami Isteri Mandi Bersama

Suami isteri diperbolehkan mandi bersama dari satu wadah, meskipun masing-masing saling melihat aurat yang lain. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها ia berkata;

كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ
جَنَابَةٍ

”Aku pernah mandi bersama Nabi ﷺ dari satu wadah karena junub.”¹⁷⁶²

13. Tayammum Sebagai Ganti Mandi

Apabila seorang yang junub tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air (misal; karena sakit), maka diperbolehkan untuk melakukan tayammum sebagai ganti mandi junub. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari 'Ammar bin Yassir رضي الله عنه, ia berkata;

بَعَثَنِي أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيدِ فَأَتَيْتَا رَسُولَ اللَّهِ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا وَمَسَحَ
وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً.

“Nabi ﷺ telah mengutusku dan engkau ('Umar رضي الله عنه) lalu aku junub, maka aku menggosokkan (tubuhku) dengan tanah. Kemudian kita mendatangi Nabi ﷺ dan menceritakan hal itu padanya, maka beliau bersabda, “Sesungguhnya engkau cukup begini (tayammum).” Beliau mengusap wajah dan kedua telapak tangannya (dengan) sekali usapan.”¹⁷⁶³

¹⁷⁶¹ HR. Muslim Juz 1 : 309.

¹⁷⁶² Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 260, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 321.

¹⁷⁶³ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 340, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 368.

Namun bagi orang junub yang bertayammum, ketika ia telah mendapatkan air atau sudah mampu menggunakan air, maka ia wajib mandi lagi. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari ‘Imran (bin Husain) رضي الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ
عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ ثُمَّ حَضَرَ الْمَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً وَقَالَ إِذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ

“Apa yang menghalangimu melakukan shalat bersama kaum (kami), wahai Fulan?” Ia berkata; “Aku sedang junub dan tidak mendapatkan air.” Maka Nabi ﷺ bersabda; “Engkau (dapat) bersuci dengan tanah, (tayammum) sesungguhnya hal itu mencukupimu.” Kemudian ketika ada air setelah itu, maka Nabi memberikan air kepadanya dan bersabda, “Pergilah dan (gunakan)lah air ini untuk (mandi junub)mu.”¹⁷⁶⁴

14. Diharamkan Membuka Rahasia Ranjang

Diharamkan bagi suami isteri untuk membuka rahasia ranjang mereka kepada orang lain. Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ
وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

“Sesungguhnya termasuk orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah seorang yang jima’ dengan isterinya, kemudian ia membuka rahasianya.”¹⁷⁶⁵

¹⁷⁶⁴ HR. Bukhari Juz 1 : 337.

¹⁷⁶⁵ HR. Muslim Juz 2 : 1437, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 4870.

MENCEGAH KEHAMILAN (KB)

Hukum mencegah kehamilan terbagi dalam beberapa kondisi, antara lain :

a. mencegah/menunda kehamilan untuk sementara waktu

Menunda kehamilan untuk sementara waktu hukumnya adalah boleh namun dibenci (makruh). Karena hal tersebut dapat mengurangi tujuan pernikahan, yaitu untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad ﷺ. Diriwayatkan dari Ma'qal bin Yasar ؓ ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ.

*“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku ingin membanggakan (jumlah) kalian dari umat-umat (nabi terdahulu).”*¹⁷⁶⁶

Adapun dalil tentang bolehnya menunda kehamilan –meskipun dibenci (makruh)- adalah hadits yang diriwayatkan dari Jabir ؓ, ia berkata;

كُنَّا نَعَزُّ الْقُرْآنَ وَيُنزَلُ

*“Kami dahulu melakukan ‘azl¹⁷⁶⁷ (ketika) Al-Qur’an masih diturunkan.”*¹⁷⁶⁸

Rasulullah ﷺ pernah menjawab pertanyaan sahabat tentang ‘azl;

ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيِّ

*“Itu adalah pembunuhan tersembunyi.”*¹⁷⁶⁹

Imam Baihaqi ؒ berpendapat bahwa larangan (dalam hadits ini) bersifat *tanzih* (makruh).¹⁷⁷⁰

¹⁷⁶⁶ HR. Ahmad, Baihaqi Juz 7 : 13254, dengan sanad yang shahih dan Abu Dawud : 2050, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ؒ dalam *Shahihul Jami'* : 2940.

¹⁷⁶⁷ ‘Azl adalah mengeluarkan sperma di luar vagina, agar tidak terjadi kehamilan. Ini seperti prinsip KB pada zaman sekarang.

¹⁷⁶⁸ HR. Bukhari Juz 5 : 4911 dan Muslim Juz 2 : 1440, lafazh ini milik keduanya.

¹⁷⁶⁹ HR. Ahmad, Muslim Juz 2 : 1442, lafazh ini miliknya, dan Baihaqi Juz 7 : 14108.

¹⁷⁷⁰ *Fathul Bari*, 9/309.

Diriwayatkan pula dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata;

ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ وَلِمَ يَقُلْ فَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالِقَهَا.

“Masalah ‘azl pernah dibicarakan (oleh para sahabat) di hadapan Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, “Mengapa salah seorang dari kalian melakukan hal itu?” Beliau tidak mengatakan, “Janganlah salah seorang dari kalian melakukan hal itu.” “Sesungguhnya tidak ada satu jiwapun yang hidup, kecuali Allahlah yang menciptakannya.”¹⁷⁷¹

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani رحمته الله;

“(Rasulullah صلى الله عليه وسلم) bersabda, “Mengapa salah seorang dari kalian melakukan hal itu?” Beliau tidak mengatakan, “Janganlah salah seorang dari kalian melakukan hal itu?” Ini mengisyaratkan bahwa beliau tidak melarang secara tegas kepada mereka, tetapi hanya mengisyaratkan bahwa yang terbaik adalah tidak melakukannya.”¹⁷⁷²

Namun jika tujuan menunda kehamilan adalah karena khawatir kekurangan rizki atau takut miskin, maka hukumnya adalah haram. Karena ini merupakan prasangka buruk terhadap Allah عز وجل. Allah عز وجل berfirman;

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

“Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepada kalian.”¹⁷⁷³

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;

“Menurut saya, hukum makruh tersebut berlaku selama orang yang melakukan ‘azl itu tidak diiringi dengan alasan lain yang biasa dikemukakan oleh orang-orang kafir dalam melakukan ‘azl, seperti; takut miskin dengan banyak anak, atau takut kesulitan dalam memberi belanja, dan mengurus pendidikan mereka. Dalam keadaan seperti itu, maka hukum makruh meningkat menjadi haram. Karena orang yang melakukan ‘azl niatnya sudah sama dengan orang yang membunuh anak-anaknya, yaitu karena takut miskin.”¹⁷⁷⁴

¹⁷⁷¹ HR. Muslim Juz 2 : 1438.

¹⁷⁷² Fathul Bari, 9/307.

¹⁷⁷³ QS. Al-Isra' : 31.

¹⁷⁷⁴ Adabuz Zifaf.

b. Mencegah kehamilan secara permanen

Mencegah kehamilan secara permanen terbagi dalam dua kondisi, yaitu :

❖ Bukan karena darurat

Jika pencegahan kehamilan secara permanen dilakukan bukan karena darurat, maka hukumnya adalah haram menurut ijma' para ulama'.

❖ Karena Darurat

Jika pencegahan kehamilan secara permanen dilakukan karena alasan darurat –misalnya; jika hamil akan membahayakan isteri, atau hal lain yang semisal dengannya,- maka hukumnya adalah boleh (mubah). Bahkan hukumnya dapat menjadi wajib, jika sampai mengancam nyawa isteri.

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;

“Lain halnya jika isteri dalam keadaan sakit, yang menurut pemeriksaan dokter penyakitnya akan bertambah parah jika (sampai) hamil. Dalam kondisi seperti ini isteri diperbolehkan menggunakan alat kontrasepsi, tetapi untuk sementara (waktu). Adapun jika ternyata sakit parah hingga dikhawatirkan akan menyebabkan kematian dirinya, (maka) dalam kondisi seperti ini diperbolehkan, bahkan diwajibkan baginya melakukan sterilisasi (secara permanen) untuk menjaga kelangsungan hidupnya. *Wallahu a'lam.*”¹⁷⁷⁵

Pembuahan Buatan (Bayi Tabung)

Pembuahan buatan adalah mengupayakan terjadinya kehamilan tanpa melalui jima'. Hal ini dilakukan karena ada halangan dalam memperoleh kehamilan dengan cara (hubungan) biasa. Adapun tentang hukumnya dirinci sebagai berikut :

❖ Jika mani (sperma) berasal dari suami dan pihak medis yang menanganinya adalah orang-orang yang amanah, maka hukumnya adalah boleh dan anak tersebut dinasabkan kepada suami.

❖ Jika mani (sperma) bukan berasal dari suami, maka ini hukumnya haram, karena hal ini sama dengan zina.

Ini adalah penjelasan dari Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.

¹⁷⁷⁵ *Adabuz Zifaf.*

HAK-HAK SUAMI ISTERI

Agar kehidupan rumah tangga menjadi harmonis dan bahagia, antara suami dan isteri harus saling memberikan hak kepada pasangannya. Karena setiap dari mereka memiliki hak atas yang lainnya. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

“*Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak.*”¹⁷⁷⁶

Hak suami atas isterinya sangat besar. Sebagaimana digambarkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ

“*Hak suami terhadap isterinya (adalah) seandainya (suami)nya mempunyai luka (bernanah), lalu (isteri)nya menjilatinya, (yang demikian itu) belum menunaikan hak (suami)nya.*”¹⁷⁷⁷

Di antara hak suami atas isterinya adalah :

1. Mentaati perintah suaminya

Diriwayatkan dari ‘Abdurrahman bin ‘Auf رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا : أُدْخِلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ .

“*Jika seorang wanita melaksanakan shalat lima (waktu), berpuasa di bulan (Ramadhan), menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya (kelak pada Hari Kiamat), “Masuklah ke dalam Surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.*”¹⁷⁷⁸

¹⁷⁷⁶ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 4 : 2120, Abu Dawud : 2870, dan Ibnu Majah : 2713. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 1720.

¹⁷⁷⁷ HR. Hakim Juz 2 : 2767. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 3148.

¹⁷⁷⁸ HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 660.

Isteri wajib mentaati perintah suaminya, terutama perintah suami untuk mengajaknya ke ranjang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.

*“Demi yang jiwaku berada di Tangan-Nya, tidaklah seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidurnya (untuk jima’), lalu ia menolaknya, kecuali (malaikat) yang berada langit akan murka kepada isteri tersebut hingga suaminya ridha kepadanya.”*¹⁷⁷⁹

Wajibnya mentaati perintah suami tersebut, selama perintah itu bukan perintah dalam hal kemaksiatan. Hal ini sebagaimana keumuman hadits dari ‘Abdurrahman bin ‘Ali رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.

*“Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam kebaikan.”*¹⁷⁸⁰

2. Menjaga kehormatannya
Allah صلى الله عليه وسلم berfirman;

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

*“Wanita yang shalihah, (ialah yang) taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka).”*¹⁷⁸¹

Berkata Imam Ath-Thabari رحمته الله dalam *tafsirnya*;

*“Maksudnya adalah wanita-wanita yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada, (yaitu) menjaga kemaluan dan harta mereka.”*¹⁷⁸²

¹⁷⁷⁹ HR. Muslim Juz 2 : 1436.

¹⁷⁸⁰ HR. Muslim Juz 3 : 1840.

¹⁷⁸¹ QS. An-Nisa’ : 34.

¹⁷⁸² *Fiqhus Sunnah lin Nisa’*.

3. Menetap di rumah dan tidak keluar, kecuali dengan seizin suaminya
Allah ﷻ juga berfirman;

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

“Dan hendaklah kalian (wahai para wanita) tetap di rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj¹⁷⁸³ (seperti) tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang dahulu.”¹⁷⁸⁴

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله;

“Seorang isteri tidak dihalalkan keluar dari rumahnya, kecuali dengan seizin (suami)nya ... dan jika ia keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya, maka ia telah melakukan *nusyuz* (pembangkangan), berbuat kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya, yang berhak mendapatkan siksa.”¹⁷⁸⁵

4. Mempercantik diri untuk suaminya

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ
إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ.

“Ditanyakan kepada Rasulullah ﷺ, “Siapakah isteri yang baik itu?” Beliau menjawab, “Yaitu yang menyenangkan (suami)nya ketika ia memandang(nya), mentaatinya ketika ia memerintahkan(nya), dan ia tidak menyalahi (suami)nya pada diri dan hartanya, (yang suaminya) tidak menyukainya.”¹⁷⁸⁶

5. Ridha dengan pemberian suaminya, meskipun sedikit

Karena Allah ﷻ melapangkan dan menyempitkan rizki seseorang sesuai dengan kehendak-Nya. Allah ﷻ berfirman;

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

¹⁷⁸³ Tabarruj adalah menampakkan perhiasan, keindahan, dan apa saja yang wajib untuk ditutupi, karena dapat mengundang syahwat laki-laki.

¹⁷⁸⁴ QS. Al-Ahzab : 33.

¹⁷⁸⁵ Majmu' Fatawa, 32/281.

¹⁷⁸⁶ Ahmad dan Nasa'i Juz 6 : 3231. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1786.

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*¹⁷⁸⁷

6. Membantu suaminya

Dahulu para shahabiyah biasa membantu suami-suami mereka. Di antaranya sebagaimana yang diriwayatkan dari Asma' (binti Abu Bakar Ash-Shiddiq) رضي الله عنها, ia berkata;

“Dahulu aku membantu Zubair bin Awwam رضي الله عنه (suaminya) dengan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Ia memiliki seekor kuda, akulah yang mengurusnya, akulah yang mencari rumput untuknya, aku yang menjaganya.” Dialah (Asma' رضي الله عنها) yang memberi makanan dan minuman kudanya, menjahit wadah (dari kulit), membuatkan tepung, dan memindahkan biji kurma di atas kepalanya dari sebuah daerah yang jaraknya sejauh dua pertiga *farsakh* dari rumahnya.”¹⁷⁸⁸

Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani رحمته الله;

“Isteri yang shalihah itu bukan yang tenggelam dalam (urusan) dunia, tetapi ia meluangkanmu untuk (urusan) akhirat.”¹⁷⁸⁹

7. Banyak berterima kasih kepada suaminya

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما ia berkata, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

أَرَيْتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ
الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ
مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

*“Aku melihat Neraka kebanyakan penghuninya adalah wanita (karena kekufuran (mereka)).” Para sahabat bertanya, “Apakah mereka kufur kepada Allah?” Beliau menjawab, “Mereka kufur (ingkar) terhadap suami dan kufur (ingkar) terhadap kebaikan. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama satu tahun. Kemudian ia melihat sesuatu (yang tidak disukainya) darimu, maka ia akan mengatakan, “Aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikan padamu.”*¹⁷⁹⁰

¹⁷⁸⁷ QS. Ath-Thalaq : 7.

¹⁷⁸⁸ HR. Muslim Juz 4 : 2182.

¹⁷⁸⁹ *Al-Ihya'*, 4/699.

¹⁷⁹⁰ HR. Bukhari Juz 1 : 29.

8. Menyusui anak-anak suaminya

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili رضي الله عنه, yang mengkisahkan tentang mimpi Rasulullah ﷺ, di antaranya beliau bersabda;

ثُمَّ انْطَلَقَ بِنِي فَإِذَا أَنَا بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ تَدْيِهِنَّ الْحَيَّاتُ فَقُلْتُ مَا بَالُ هَؤُلَاءِ
فَقَالَ هَؤُلَاءِ يَمْنَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ الْبَانِهِنَّ

*“Kemudian ia membawaku pergi. Tiba-tiba aku melihat kaum wanita yang buah dadanya digigit ular. Maka aku bertanya, “Mengapa mereka?” Ia menjawab, “Mereka adalah para wanita yang menghalangi anak-anak mereka dari air susu mereka.”*¹⁷⁹¹

9. Tidak melakukan hal-hal yang dapat menyakiti perasaan suaminya

Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تُؤْذِي امْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ لَا
تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا.

*“Tidaklah seorang wanita itu menyakiti hati suaminya di dunia, melainkan isterinya dari (kalangan) bidadari yang akan berkata, “Janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah membinasakanmu. Ia hanyalah simpanan bagimu, yang sebentar lagi meninggalkanmu (untuk kembali) kepada kami.”*¹⁷⁹²

Dan di antara sifat isteri-isteri penghuni Surga adalah yang segera meminta keridhaan suaminya, ketika ia berbuat kesalahan yang menyakiti suaminya. Rasulullah ﷺ bersabda;

نِسَاؤُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُودَ الْوَلُودَ الْعَوُودَ عَلَى زَوْجِهَا الَّتِي إِذَا
غَضِبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا وَتَقُولُ لَا أَذِقُ غَمًّا
حَتَّى تَرْضَى

¹⁷⁹¹ HR. Hakim Juz 2 : 2837. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihut Targhib wat Tarhib* Juz 2 : 2393.

¹⁷⁹² HR. Tirmidzi Juz 3 : 1174. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 1 : 173.

“Isteri-isteri kalian yang termasuk penghuni Surga adalah yang penuh kasih sayang, yang subur, dan yang segera kembali kepada suaminya. Jika (suaminya) marah, ia (segera) datang (kepada suaminya) hingga ia meletakkan tangannya di tangan suaminya, dan ia berkata, “Aku tidak akan tidur sampai engkau ridha (kepadaku).”¹⁷⁹³

10. Tidak mengizinkan seorang masuk ke dalam rumahnya, kecuali dengan seizin suaminya

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

لَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Janganlah (seorang wanita) mengizinkan (orang lain masuk) ke dalam rumah (suami)nya (ketika suami)nya ada di rumah, kecuali dengan seizin (suami)nya.”¹⁷⁹⁴

11. Tidak berpuasa sunnah, kecuali dengan seizin suaminya

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita (untuk melakukan) puasa ketika suaminya ada di rumah, kecuali dengan seizin (suami)nya.”¹⁷⁹⁵

Larangan ini bermakna haram, akan tetapi khusus untuk puasa sunnah. Adapun untuk puasa wajib, maka seorang wanita tetap diperbolehkan berpuasa, walaupun tanpa izin dari suaminya. Sehingga jika ada seorang wanita yang akan melunasi hutang puasa Ramadhannya dan waktunya sempit, maka ia diperbolehkan untuk berpuasa walaupun tanpa izin suaminya.

¹⁷⁹³ HR. Daraquthni. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 1 : 287.

¹⁷⁹⁴ HR. Muslim Juz 2 : 1026.

¹⁷⁹⁵ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4899, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1026.

12. Tidak membelanjakan harta suami, kecuali dengan seizinnya

Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

*“Janganlah seorang wanita membelanjakan sesuatu pun dari rumah suaminya, kecuali dengan seizin suaminya.”*¹⁷⁹⁶

13. Tidak meminta talak kepada suaminya, kecuali dengan alasan yang syar’i

Diriwayatkan dari Tsauban رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

*“Wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya tanpa (alasan) yang dibenarkan (oleh syari’at), maka diharamkan baginya mencium aroma Surga.”*¹⁷⁹⁷

14. Berihdad (berkabung) ketika suaminya meninggal dunia

Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya (meskipun belum digauli), wajib berihdad selama empat bulan sepuluh hari. Kecuali jika ia dalam keadaan hamil, maka berkabungnya adalah sampai melahirkan. Dalil bahwa ihdad wanita yang ditinggal mati suaminya adalah selama empat bulan sepuluh hari adalah firman Allah ﷻ;

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*”Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (berihdad selama) empat bulan sepuluh (hari).”*¹⁷⁹⁸

¹⁷⁹⁶ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 670, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 3365, dan Ibnu Majah : 2295, dengan sanad yang hasan.

¹⁷⁹⁷ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1187, Abu Dawud : 2226, dan Ibnu Majah : 2055. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 2035.

¹⁷⁹⁸ QS. Al-Baqarah : 234.

Demikian pula isteri juga memiliki hak atas suaminya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

*“Ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak atas isteri kalian dan isteri kalian pun mempunyai hak atas kalian.”*¹⁷⁹⁹

Di antara hak isteri atas suaminya adalah :

1. Mempergauli isterinya dengan baik dan berlemah lembut kepada isterinya
Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

اسْتَوْضُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

*“Berwasiatlah baik-baik kepada para isteri.”*¹⁸⁰⁰

Diriwayatkan pula dari ‘Aisyah رضي الله عنها ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

*“Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada isterinya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada isteriku”*¹⁸⁰¹

2. Mengajarkan kepada isterinya masalah agama dan memotivasinya agar melakukan ketaatan
Allah ﷻ berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api Neraka.”*¹⁸⁰²

¹⁷⁹⁹ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1163. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 7880.

¹⁸⁰⁰ HR. Muslim Juz 2 : 1468.

¹⁸⁰¹ HR. Tirmidzi Juz 5 : 3895. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 3314.

¹⁸⁰² QS. At-Tahrim : 6.

‘Ali عليه السلام ketika menafsirkan ayat ini, ia mengatakan;

أَدَّبُوهُمْ وَعَلَّمُوهُمْ

“Ajarkanlah adab kepada mereka dan ajarkanlah (ilmu agama) kepada mereka.”¹⁸⁰³

3. Memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya

Diriwayatkan dari Hakim bin Mu’awiyah Al-Qusyairi, dari bapaknya عليه السلام, ia berkata;

يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ،
وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي
الْبَيْتِ.

“Wahai Rasulullah apakah hak isteri salah seorang dari kami atas (suami)nya?” Rasulullah ﷺ menjawab, “Engkau memberi makan ketika engkau makan, engkau memberikan pakaian ketika engkau berpakaian, janganlah memukul wajah(nya), janganlah mencacinya, dan janganlah menghajrnya, kecuali di dalam rumah.”¹⁸⁰⁴

Dan juga firman Allah ﷻ;

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kalian bertempat tinggal, menurut kemampuan kalian.”¹⁸⁰⁵

¹⁸⁰³ Tafsirul Qur’anil ‘Azhim.

¹⁸⁰⁴ HR. Abu Dawud : 2142, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1850. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam Shahihul Jami’ : 3149.

¹⁸⁰⁵ QS. Ath-Thalaq : 6.

4. Mengizinkannya keluar untuk melakukan shalat berjama'ah, jika aman dari fitnah

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

*"Janganlah kalian melarang para hamba wanita Allah (untuk mendatangi) masjid-masjid Allah."*¹⁸⁰⁶

5. Memafkan kesalahan isterinya, selama tidak melanggar syari'at

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِرَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

*"Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia membenci salah satu perangainya, niscaya ia akan menyukai perangai yang lainnya."*¹⁸⁰⁷

6. Tidak memukul isteri, dengan pukulan yang menyakitkan

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Zam'ah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ.

*"Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya seperti memukul hamba sahaya, lalu ia menjima'inya pada akhir (sore) hari."*¹⁸⁰⁸

7. Berlaku adil di antara para isteri dalam perkara lahiriyah¹⁸⁰⁹

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

فَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

*"Hak mereka atas kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dalam hal pakaian dan makanan."*¹⁸¹⁰

¹⁸⁰⁶ HR. Bukhari Juz 1 : 858.

¹⁸⁰⁷ HR. Muslim Juz 2 : 1469.

¹⁸⁰⁸ HR. Bukhari Juz 5 :4908.

¹⁸⁰⁹ Dalam hal; makanan, pakaian, tempat tinggal, bermalam, dan yang semisalnya.

POLIGAMI

Poligami disyari'atkan di dalam Islam. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

*“Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi; dua, tiga atau empat.”*¹⁸¹¹

Hendaknya seorang mukmin dan mukminah menerima ketetapan syari'at poligami dengan lapang dada. Allah ﷻ berfirman;

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.

*“Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak (pula) bagi wanita mukminah, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, mereka (mengambil) pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia telah sesat (dengan) kesesatan yang nyata.”*¹⁸¹²

Karena seorang mukmin dan mukminah adalah orang-orang yang mengimani seluruh isi Al-Qur'an. Mereka mengimani ayat tentang poligami¹⁸¹³ sebagaimana mereka mengimani ayat tentang pernikahan.¹⁸¹⁴ Allah ﷻ mengingatkan dalam firman-Nya;

أَفْتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

*“Apakah kalian beriman kepada sebagian Al-Kitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain(nya)?”*¹⁸¹⁵

¹⁸¹⁰ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1163, dan Ibnu Majah : 1851, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini derajatnya *hasan li ghairihi*, menurut Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihut Targhib wat Targhib* Juz 2 : 1930.

¹⁸¹¹ QS. An-Nisa' : 3.

¹⁸¹² QS. Al-Ahzab : 36.

¹⁸¹³ QS. An-Nisa' : 3.

¹⁸¹⁴ QS. Ar-Rum : 21.

¹⁸¹⁵ QS. Al-Baqarah : 85.

Dan sebaik-baik umat ini adalah yang banyak isterinya. Berkata Ibnu 'Abbas رضي الله عنه;

فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً.

“Menikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang banyak isterinya.”¹⁸¹⁶

Hikmah Poligami

Di dalam poligami terdapat banyak kemaslahatan, di antaranya :

- ❖ Memperbanyak keturunan, sehingga menambah jumlah umat Islam
Sebagaimana diriwayatkan dari Ma'qal bin Yasar رضي الله عنه ia berkata, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ.

“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku ingin membanggakan (jumlah) kalian dari umat-umat (nabi terdahulu).”¹⁸¹⁷

Dengan berpoligami memperbesar peluang memperbanyak keturunan untuk menambah jumlah umat Islam.

- ❖ Mengatasi permasalahan sedikitnya jumlah kaum laki-laki
Sebagaimana diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَظْهَرَ الزَّيْنَاءُ وَتَكْثُرَ
النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيْمُ الْوَاحِدُ.

¹⁸¹⁶ HR. Bukhari Juz 5 : 4782.

¹⁸¹⁷ HR. Ahmad, Baihaqi Juz 7 : 13254, dengan sanad yang shahih dan Abu Dawud : 2050, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 2940.

“Di antara tanda-tanda Hari Kiamat (adalah); sedikitnya ilmu, tersebarnya kebodohan, tersebarnya perzinaan, banyaknya wanita, dan sedikitnya laki-laki, hingga lima puluh wanita hanya ada satu orang laki-laki (yang mengurusnya).”¹⁸¹⁸

Dengan sedikitnya jumlah laki-laki, maka akan banyak wanita yang tidak mendapatkan pasangan. Sehingga solusinya adalah dengan poligami.

- ❖ Mengatasi permasalahan jima' ketika isteri sedang; haidh, nifas, atau sakit

Ketika isteri sedang haidh atau nifas, maka suaminya tidak boleh menjima'inya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَيَّ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Barangsiapa yang menggauli isterinya dalam keadaan haidh atau pada duburnya atau mendatangi dukun, maka ia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad صلى الله عليه وسلم (yaitu; Al-Qur'an).”¹⁸¹⁹

Sehingga di antara solusinya adalah dengan berpoligami.

- ❖ Menyalurkan kecenderungan syahwat laki-laki yang lebih besar daripada wanita
Allah تعالى berfirman;

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia (laki-laki) kecintaan (syahwat) kepada wanita.”¹⁸²⁰

Rata-rata masa subur pada wanita hanya sampai usia 50 tahun. Adapun laki-laki masa suburnya hingga lebih dari 70 tahun. Sehingga untuk menyalurkan syahwat laki-laki (yang masih pada masa subur) adalah dengan berpoligami.

¹⁸¹⁸ HR. Bukhari Juz 1 : 81, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 4 : 2025, Ibnu Majah : 4045, dan Ahmad.

¹⁸¹⁹ HR. Tirmidzi Juz 1 : 135, Ibnu Majah : 639. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2006.

¹⁸²⁰ QS. Ali-'Imran : 14.

Syarat-syarat Berpoligami

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi ketika akan berpoligami, antara lain :

1. Tidak menikahi lebih dari empat orang wanita dalam satu masa yang sama¹⁸²¹

Sebagaimana firman Allah ﷻ;

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

*“Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi; dua, tiga, atau empat.”*¹⁸²²

2. Suami mampu memberikan nafkah kepada semua isterinya

Karena memberi nafkah merupakan kewajiban suami atas isterinya. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*“Kaum laki-laki itu (adalah) pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (kepada kaum wanita).”*¹⁸²³

3. Suami mampu berlaku adil di antara para isterinya dalam perkara lahiriyah¹⁸²⁴

Sebagaimana firman Allah ﷻ;

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

*“Jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.”*¹⁸²⁵

¹⁸²¹ Semua isterinya masih hidup.

¹⁸²² QS. An-Nisa' 3.

¹⁸²³ QS. An-Nisa' : 34.

¹⁸²⁴ Dalam hal; nafkah, makanan, pakaian, tempat tinggal, bermalam, dan yang semisalnya.

¹⁸²⁵ QS. An-Nisa' : 3.

Seorang suami yang tidak berlaku adil terhadap isteri-isterinya dalam perkara lahiriyah, maka ia akan datang pada Hari Kiamat dalam keadaan miring tubuhnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم;

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ مَائِلٌ.

*“Barangsiapa yang mempunyai dua isteri, lalu ia condong pada salah satu dari keduanya, (maka) ia (akan) datang pada Hari Kiamat dalam keadaan miring tubuhnya.”*¹⁸²⁶

Adapun dalam masalah cinta, jima’, dan syahwat suami tidak dituntut untuk berlaku adil. Sebagaimana firman Allah عز وجل;

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

*“Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(kalian), walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian.”*¹⁸²⁷

Berkata Ibnu Jarir Ath-Thabari رحمته الله;

“Yang dimaksud dengan firman Allah عز وجل, “Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(kalian).” Yaitu wahai (kaum) laki-laki, kalian tidak akan pernah dapat menyamakan cinta kalian di antara isteri-isteri kalian di dalam hati kalian. Karena (itu) adalah (hal) yang tidak dapat kalian lakukan, “walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian.” Yaitu menyamakan cinta di antara para isteri.”¹⁸²⁸

Berkata pula Ibnu Qudamah رحمته الله;

”Kami tidak mengetahui adanya perbedaan di antara para ulama’ tentang tidak adanya kewajiban untuk memberikan kadar yang sama dalam hal jima’ di antara para isteri. Hal itu karena sesungguhnya jima’ hanya dapat dilakukan dengan adanya syahwat dan kecenderungan terhadap sesuatu yang tidak mungkin disamaratakan di antara para isteri. Karena hati seorang suami terkadang cenderung kepada salah satu (isteri)nya, sementara kepada yang lainnya tidak.”¹⁸²⁹

¹⁸²⁶ HR. Nasa’i Juz 7 : 3942 dan Abu Dawud : 2133, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 2017.

¹⁸²⁷ QS. An-Nisa’ : 129.

¹⁸²⁸ *Kitabul Mukminat*.

¹⁸²⁹ *Fiqhus Sunnah lin Nisa’*.

Dan Rasulullah ﷺ sendiri juga melebihkan kecintaannya kepada salah satu isterinya atas isteri-isteri beliau yang lainnya. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Amru bin Al-‘Ash ؓ, ia pernah bertanya kepada Nabi ﷺ;

أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ أَبُوهَا

“Siapakah orang yang paling engkau cintai?” Beliau menjawab, “’Aisyah.” Aku bertanya (lagi), “(Kalau) dari kalangan laki-laki?” Beliau menjawab, “Bapaknya.”¹⁸³⁰

4. Suami mampu menjaga kehormatan isteri-isterinya

Sebagaimana keumuman hadits yang diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mas’ud ؓ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

”Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu memberi nafkah (batin), maka hendaklah ia menikah.”¹⁸³¹

5. Tidak dikhawatirkan melalaikan hak-hak Allah ﷻ

Sebagaimana firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

”Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isteri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka.”¹⁸³²

Hukum Poligami

Hukum asal poligami adalah mubah, jika terpenuhi syarat-syaratnya. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’. Dan hukumnya dapat berubah menjadi; sunnah, wajib, makruh, bahkan haram –jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi dan tujuannya adalah untuk menyakiti isteri.- Perubahan hukum tersebut tergantung pada kondisi dan kemampuan pelaku poligami.

¹⁸³⁰ HR. Bukhari Juz 3 : 3462 dan Muslim 4 : 2384, lafazh ini milik keduanya.

¹⁸³¹ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4779 dan Muslim Juz 2 : 1400, lafazh ini milik keduanya.

¹⁸³² QS. Taghabun : 14.

Catatan :

- Diperbolehkan berbeda ukuran mahar dan walimah di antara para isteri. Diriwayatkan dari Ummu Habibah رضي الله عنها;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ
زَوْجَهَا النَّجَاشِيَّ وَأَمَّهَرُهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ ... وَكَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ
أَرْبَعِمِائَةَ دِرْهَمٍ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ menikahinya ketika ia berada di Habasyah. Raja Najasyi yang menikahkannya (dengan Rasulullah ﷺ). Dan (Raja Najasyi) memberikan mahar (kepada)nya (atas nama Rasulullah ﷺ) empat ribu (dirham) ... (Padahal biasanya) mahar (beliau untuk) isteri-isterinya (hanya) empat ratus dirham.”¹⁸³³

- Apabila seorang suami menikah dengan seorang gadis, maka ia dianjurkan untuk bermalam dengannya selama tujuh hari, sebelum melakukan gilir. Adapun jika suami tersebut menikah dengan seorang janda, maka ia dianjurkan untuk bermalam dengannya selama tiga hari sebelum melakukan gilir. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, ia berkata;

السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ
عِنْدَهَا ثَلَاثًا

“(Di antara) Sunnah (adalah), jika seorang menikah dengan seorang gadis, (maka) ia bermalam padanya selama tujuh (hari). Dan jika ia menikah dengan janda, (maka) ia bermalam padanya selama tiga (hari).”¹⁸³⁴

¹⁸³³ HR. Nasa’i Juz 6 : 3350, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 2107.

¹⁸³⁴ HR. Bukhari Juz 5 : 4915, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1461.

- Tidak diperbolehkan bagi seorang suami untuk menyatukan isteri-isterinya dalam satu rumah. Karena Nabi ﷺ dahulu juga membuatkan rumah untuk masing-masing isteri beliau. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kalian diizinkan.”¹⁸³⁵

Di dalam ayat di atas Allah ﷻ menyebutkan rumah Rasulullah ﷺ dalam bentuk jamak [بُيُوتُ], yang menunjukkan bahwa rumah beliau untuk isterinya adalah tidak hanya satu rumah.

Berkata Ibnu Qudamah رَحِمَهُ اللهُ;

“Tidak dibenarkan seorang suami menyatukan dua isteri pada satu tempat tinggal tanpa izin dari keduanya, baik (isteri tersebut) masih kecil atau sudah dewasa. Karena hal itu akan berdampak negatif kepada keduanya dengan timbulnya permusuhan dan kecemburuan di antara mereka berdua. Dan menggabungkan mereka dalam satu rumah akan menimbulkan pertengkaran.”¹⁸³⁶

- Tidak diperbolehkan bagi seorang isteri untuk meminta suaminya agar mentalak isteri yang lainnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْتَفِيَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا.

“Janganlah seorang wanita meminta (agar suaminya) mentalak isterinya (yang lain), agar ia mendapatkan bagiannya (sendirian) dan agar ia dinikahi. Karena sesungguhnya ia akan mendapatkan sesuatu yang telah ditetapkan Allah baginya.”¹⁸³⁷

¹⁸³⁵ QS. Al-Ahzab : 53.

¹⁸³⁶ Al-Mughni, 7/26 - 27.

¹⁸³⁷ HR. Bukhari Juz 2 : 2033 dan Muslim Juz 2 : 1408, lafazh ini miliknya.

NUSYUZ

Nusyuz adalah pembangkangan seorang isteri terhadap suaminya di dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah ﷻ kepada isteri atas suaminya, karena isteri merasa tinggi dan sombong kepada suaminya. Dan *nusyuz* hukumnya adalah haram.

Menyikapi Isteri yang *Nusyuz*

Cara suami dalam menyikapi isterinya yang *nusyuz* adalah dengan tiga tahapan berikut :

1. Menasihatinya

Hendaknya suami menasihati isterinya tersebut dengan mengingatkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah ﷻ kepadanya, memberinya motivasi berupa pahala dari Allah ﷻ jika isteri menjalankan kewajibannya tersebut. Dan memberikan ancaman berupa siksaan dari Allah ﷻ, jika isteri melalaikan kewajibannya.

2. Meng*hajr*nya/menjauhinya di tempat tidurnya

Jika dengan nasihat isteri belum juga mentaati suaminya (dengan melakukan kewajiban-kewajibannya), maka suami dapat menjauhinya di tempat tidur, dengan tidak menjima'nya, tidak bersanding di dekatnya, tidak mengajaknya berbicara, untuk memberikan pelajaran kepada isteri dengan harapan agar isteri mengetahui kesalahannya dan bersedia kembali mentaati suaminya serta menjalankan kewajiban-kewajibannya. Tidak ada batasan waktu meng*hajr* isteri, *hajr* dapat dilakukan oleh suami hingga isterinya sadar. Ini adalah pendapat Jumhur ulama' dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

3. Memukulnya

Jika setelah di *hajr* isteri tersebut belum juga sadar, maka suami diperbolehkan untuk memukulnya, dengan syarat :

❖ Diyakini dengan pukulan tersebut dapat menjadikan isteri jera

Karena tujuan memukul hanyalah sarana untuk memperbaiki isteri. Jika dengan dipukul tidak yakin bahwa isteri akan sadar, maka tidak boleh memukulnya.

❖ Pukulan tersebut tidak melukai

Seperti; tidak mematahkan tulang, tidak merusak daging, dan yang semisalnya. Diriwayatkan dari Sulaiman bin ‘Amru bin Al-Ahwash رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda;

فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ

“Hajrlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai.”¹⁸³⁸

❖ Tidak memukul wajah dan bagian-bagian yang membahayakan

Diriwayatkan dari Hakim bin Mu’awiyah Al-Qusyairi, dari bapaknya رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

“Janganlah engkau memukul wajah(nya), janganlah mencacinya, dan janganlah menghajrnya, kecuali di dalam rumah.”¹⁸³⁹

❖ Pukulan tersebut tidak lebih dari sepuluh kali pukulan

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Burdah Al-Anshari رضي الله عنه, ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.

“Tidak boleh seorang dipukul lebih dari sepuluh kali pukulan, kecuali (ketika menegakkan hukuman) hadd dari hadd-hadd Allah.”¹⁸⁴⁰

¹⁸³⁸ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1163 dan Ibnu Majah : 1851, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2030.

¹⁸³⁹ HR. Abu Dawud : 2142, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1850. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 3149.

¹⁸⁴⁰ HR. Bukhari Juz 6 : 6458 dan Muslim Juz 3 : 1308, lafazh ini miliknya.

❖ Pukulan tersebut tidak dijadikan sebagai kebiasaan

Tidak selayaknya seorang suami terbiasa memukul isterinya – meskipun karena *nusyuz*,- karena itu bukanlah petunjuk dari Nabi ﷺ. Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Rasulullah ﷺ tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya, tidak pernah (memukul) wanita, tidak pernah pula (memukul) pembantu, kecuali ketika beliau berperang di jalan Allah.”¹⁸⁴¹

Diriwayatkan pula dari Iyas bin ‘Abdullah bin Abi Dzubab رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ذُئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجِهِنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجِهِنَّ، لَيْسَ أَوْلَيْكَ بِخِيَارِكُمْ.

“Janganlah kalian memukul hamba-hamba wanita Allah.” Kemudian ‘Umar رضي الله عنه datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, “Para isteri (mulai berani) durhaka kepada suami-suami mereka.” Maka Rasulullah ﷺ mengizinkan untuk memukul isteri. Lalu banyak para isteri mendatangi keluarga Rasulullah ﷺ mengadukan (perilaku) suami-suami mereka (yang sering memukul). Kemudian Nabi ﷺ bersabda, “Sungguh banyak para isteri mendatangi keluarga Muhammad ﷺ (untuk) mengadukan (perilaku) suami-suami mereka (yang sering memukul). Mereka bukanlah orang-orang yang baik.”¹⁸⁴²

¹⁸⁴¹ HR. Muslim Juz 4 : 2328, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1984.

¹⁸⁴² HR. Abu Dawud : 2146, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1985. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 7360.

Tiga tahapan dalam menyikapi isteri yang *nusyuz* adalah berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا.

*“Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, hajrlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*¹⁸⁴³

Menyikapi Suami yang *Nusyuz*

Jika *nusyuz* (pembangkangan) dilakukan oleh suami, maka hendaknya dilakukan perdamaian (*musyawarah*) di antara kedua suami isteri tersebut. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يُضِلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ
تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

*“Dan jika seorang isteri khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebaik-baik(nya). Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kalian mempergauli (isteri kalian) secara baik dan memelihara diri kalian (dari nusyuz dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.”*¹⁸⁴⁴

¹⁸⁴³ QS. An-Nisa' : 34.

¹⁸⁴⁴ QS. An-Nisa' : 128.

Mengutus Juru Damai

Jika suatu permasalahan di antara suami isteri belum juga dapat diselesaikan bahkan semakin memanas, maka hendaknya diutuslah dua orang juru damai; seorang wakil suami (dari pihak keluarganya) dan seorang wakil isteri (dari pihak keluarganya). Jika dari pihak keluarga tidak ada yang layak untuk menjadi juru damai, maka diperbolehkan mengambil juru damai dari orang di luar keluarga mereka. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Dan hendaknya kedua juru damai tersebut berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan perdamaian di antara suami isteri dan menghilangkan pertikaian di antara keduanya. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

“Dan jika kalian khawatirkan ada persengketaan di antara keduanya, maka utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga wanita. Jika kedua orang juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya akan Allah memberi taufiq kepada suami isteri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁸⁴⁵

Hendaknya di antara suami isteri saling menyadari kewajibannya masing-masing atas yang lainnya, dan hendaknya keduanya berupaya untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga mereka.

¹⁸⁴⁵ QS. An-Nisa' : 35.

ILA'

Ila' adalah sumpah seorang suami untuk tidak menjima'i isterinya dalam jangka waktu tertentu. *Ila'* diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk mendidik isteri yang durhaka, agar isteri tersebut kembali bersedia untuk melaksanakan kewajibannya. Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, ia berkata;

أَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَأَقَامَ فِي مَشْرِبَةٍ
تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ
تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.

”Rasulullah ﷺ mengila' isteri-isteri beliau (selama) satu bulan. Beliau tinggal di *Masyrubah*¹⁸⁴⁶ (selama) dua puluh sembilan hari. Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah bersumpah *ila'* (selama) satu bulan?” Beliau menjawab, “Bulan (ini adalah) dua puluh sembilan (hari).”¹⁸⁴⁷

Namun jika tujuannya adalah untuk *memudharatkan* isteri, maka ini terlarang, karena itu merupakan bentuk *kezhaliman*. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan perbuatan (*mudharat*) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain”¹⁸⁴⁸

¹⁸⁴⁶ Tempat khusus beliau untuk menyendiri.

¹⁸⁴⁷ HR. Bukhari Juz 2 : 2336, Tirmidzi Juz 3 : 690, lafazh ini miliknya, dan Nasa'i Juz 4 : 2131.

¹⁸⁴⁸ HR. Ibnu Majah : 2341, dengan sanad yang hasan.

Maksimal waktu *ila'* adalah empat bulan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

*"Kepada orang-orang yang mengila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isteri mereka), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*¹⁸⁴⁹

Catatan :

- Apabila seorang suami mengila' isterinya dalam waktu tertentu, lalu sebelum sampai pada waktu yang ditentukan ternyata suami telah menjima'i isterinya, maka berarti *ila'*nya telah selesai. Berkata Abu 'Abdillah Usamah bin Muhammad Al-Jammal رَضِيَ اللهُ عَنْهُ;
"Firman Allah ﷻ, " *Jika mereka kembali (kepada isteri mereka),*" kepada apa yang mereka sumpahkan untuk dijauhi, yaitu menjima'i isteri. *"Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,"* adalah bahwa sesungguhnya Allah mengampuni mereka atas sumpah yang mereka batalkan, yaitu dengan menjadikan *kaffarah* sebagai penghalalan atas *ila'* yang mereka lakukan."¹⁸⁵⁰

Namun suami tersebut wajib membayar *kaffarah* sumpah, yaitu dengan memilih salah satu dari *kaffarah* berikut :

1. Memberi makan sepuluh orang miskin, dengan makanan yang biasa diberikan untuk keluarganya. Dan ukuran makanan adalah berdasarkan *'urf* (kebiasaan) di daerahnya.
2. Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, dengan pakaian yang dapat menutup aurat ketika shalat.
3. Memerdekakan hamba sahaya, yang muslim.
4. Jika seorang tidak mampu melakukan salah satu dari ketiga hal di atas, maka *kaffarah*nya dengan berpuasa tiga hari.

¹⁸⁴⁹ QS. Al-Baqarah : 226.

¹⁸⁵⁰ *Kitabul Mukminat.*

Sebagaimana firman Allah ﷻ;

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ
الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ
أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

“Allah tidak menghukum kalian disebabkan karena sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja, maka kaffarah (melanggar) sumpah itu, ialah; memberi makan sepuluh orang miskin, dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak sanggup (melakukan yang demikian), maka kaffarahnya (adalah) berpuasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarah sumpah-sumpah kalian, jika kalian (melanggar) sumpah.”¹⁸⁵¹

- Apabila setelah berlalu empat bulan, sementara suami belum juga menjima'i isterinya, maka isteri boleh melaporkan permasalahannya kepada hakim. Sehingga hakim akan menasihati suami dan memberikan pilihan kepada suami; antara kembali (menjima'i isterinya) atau ia mentalak isterinya.

¹⁸⁵¹ QS. Al-Ma'idah : 89.

ZHIHAR

Zhihar adalah suami menyamakan isterinya atau sebagian anggota tubuh isterinya dengan wanita yang haram untuk dinikahinya selamanya. Seperti ucapan, "Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku." [أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي] atau "Engkau bagiku adalah seperti punggung saudara perempuanku," dan yang semisalnya.

Hukum *Zhihar*

Zhihar hukumnya adalah haram dan Allah ﷻ mencela para pelakunya. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا
اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُؤٌ
غَفُورٌ.

"Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kalian, (mereka menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) bukanlah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka adalah wanita yang melahirkan mereka. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan suatu perkataan yang munkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."¹⁸⁵²

¹⁸⁵² QS. Al-Mujadilah : 2.

Unsur *Zhihar*

Zhihar dapat terjadi jika terpenuhi beberapa unsur-unsur berikut :

1. Adanya *muzhahir* (orang yang men*zhihar*; suami)

Zhihar hanya dapat dilakukan oleh suami. Berdasarkan firman Allah ﷻ;

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ

”Orang-orang yang men*zhihar* isterinya di antara kalian.”¹⁸⁵³

Sehingga jika seorang isteri men*zhihar* suaminya, maka *zhiharnya* sia-sia (tidak sah). Ini adalah pendapat Jumhur ulama’; Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi’i رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

2. Adanya *muzhahar minha* (orang yang di*zhihar*; isteri)

Disyaratkan pada orang yang di*zhihar* bahwa ia adalah isteri yang sah secara syar’i dari suami yang men*zhiharnya*. Yaitu isteri tersebut terikat dengan akad nikah yang sah, dan ikatan pernikahan di antara keduanya masih berjalan. Sehingga misalnya ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada seorang wanita, “Jika aku menikahimu, maka engkau bagiku seperti punggung ibuku.” Ucapan tersebut tidak dinilai sebagai *zhihar*, karena ia mengatakan kepada seorang yang belum berstatus sebagai isterinya.

3. Adanya *muzhahar bihi* (objek *zhihar*; ibu, nenek, dan yang semisalnya)

Yaitu suami menyerupakan isterinya dengan wanita yang haram untuk dinikahnya selama-lamanya, seperti; ibunya, neneknya, saudari perempuannya, dan yang semisalnya.

4. Adanya *shighat zhihar* (ungkapan *zhihar*)

Ungkapan *zhihar* dapat dilihat dari tiga sisi, antara lain :

a. Dari sisi lafazhnya

Ungkapan *zhihar* dilihat dari sisi lafazhnya terbagi menjadi dua, yaitu:

❖ Lafazh *sharih*

Lafazh *sharih* adalah lafazh yang jelas menunjukkan maksud untuk menjatuhkan *zhihar*. Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya, ”Engkau bagiku seperti punggung ibuku” atau ”Engkau bagiku seperti perut ibuku” dan yang semisalnya.

¹⁸⁵³ QS. Al-Mujadilah : 2.

❖ Lafazh *kinayah*

Lafazh *kinayah* adalah lafazh yang mengandung makna *zhihar* dan mengandung makna yang selainnya, sehingga memerlukan niat untuk menjatuhkan *zhihar*. Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya, "Engkau bagiku seperti ibuku." Jika suami meniatkan sebagai *zhihar*, maka jatuhlah *zhihar*, dan jika suami meniatkannya sebagai penghormatan kepada isterinya (bukan *zhihar*), maka itu bukanlah *zhihar*.

b. Dari sisi berlakunya

Ungkapan *zhihar* dilihat dari sisi berlakunya terbagi menjadi dua, yaitu :

❖ Langsung (*tanjiz*)

Pada asalnya hukum *zhihar* adalah langsung. Artinya selama *zhihar* tersebut tidak dikaitkan dengan syarat atau waktu tertentu, maka *zhihar* langsung berlaku. Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Maka saat itu juga berarti isterinya telah dijatuhi *zhihar* dan berlaku hukum-hukum *zhihar*.

❖ Syarat

Jika suami mengkaitkan *zhihar* dengan syarat atau waktu tertentu, maka berlakunya *zhihar* adalah jika terpenuhi syaratnya atau telah tiba waktu yang telah ditentukan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya, "Jika engkau masuk rumah, maka engkau bagiku seperti punggung ibuku" atau "Bulan depan, engkau bagiku seperti punggung ibuku."

c. Dari sisi batasan waktunya

Ungkapan *zhihar* dilihat dari sisi batasan waktunya terbagi menjadi dua, yaitu:

❖ Tidak terbatas

Selama suami tidak membatasi waktu dalam men*zhihar* isterinya, maka *zhihar* tersebut berlaku selamanya. Misalnya suami mengatakan kepada isterinya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Maka *zhihar* tersebut berlaku selamanya.

❖ Dibatasi waktu

Jika suami membatasi waktu dalam men*zhihar* isterinya, maka *zhihar* hanya berlaku pada waktu yang ditentukan saja. Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya, " Engkau bagiku seperti punggung ibuku, selama satu bulan."

Kaffarah Zhihar

Seorang suami yang telah menzhihar isterinya, maka ia diharamkan untuk jima' dan bersenang-senang dengan isterinya tersebut hingga ditunaikan kaffarahnya. Dan kaffarah tersebut harus dibayarkan sebelum suami menggauli isterinya. Kaffarah zhihar wajib ditunaikan jika terdapat dua hal; adanya ucapan zhihar dan suami menarik kembali ucapan zhihar tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا

“Dan orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan.”¹⁸⁵⁴

Adapun kaffarah zhihar secara berurutan adalah :

1. Memerdekakan hamba sahaya yang beriman.
2. Jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Udzur yang syar'i –seperti; sakit, dua hari raya, haidh, dan yang semisalnya- tidak dianggap sebagai pemutus keberurutan.
3. Jika tidak mampu, maka memberi makan enam puluh fakir miskin dari makanan pokok negerinya. Jika dilakukan dengan memberi makan pagi atau makan malam kepada mereka, maka itu dianggap cukup.

Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تُوَعِّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

¹⁸⁵⁴ QS. Al-Mujadilah : 3.

“Dan orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang hamba sahaya sebelum kedua suami isteri tersebut bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kalian, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka barangsiapa yang tidak mampu, maka (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang kafir ada siksaan yang pedih.”¹⁸⁵⁵

Berakhirnya Zhihar

Zhihar berakhir dengan salah satu di antara hal-hal berikut :

1. Melaksanakan *kaffarah* yang diwajibkan

Setelah *kaffarah* ditunaikan, maka berarti *zhihar* tersebut telah berakhir.

2. Berlalu waktu *zhihar*

Jika seorang suami menzhihar isterinya dalam waktu tertentu, lalu suami tetap memenuhi perkataannya (tetap tidak jima' dengan isterinya), maka setelah waktu tersebut berlalu isteri tersebut kembali halal baginya, dan tidak ada kewajiban apa-apa baginya.

3. Meninggalnya suami atau isteri

Jika suami menzhihar isterinya, lalu salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka berakhir pula hukum *zhihar*. Ini adalah ijma' pada fuqaha'. Adapun jika seorang suami menzhihar isterinya lalu ia menjima'i isterinya dan sebelum membayar *kaffarah* ia meninggal dunia, maka kewajiban *kaffarah* tidak gugur dengan kematiannya, bahkan wajib ditunaikan oleh ahli warisnya dengan mengambil harta peninggalannya. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, Rasulullah ﷺ bersabda;

فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

“Hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan.”¹⁸⁵⁶

¹⁸⁵⁵ QS. Al-Mujadilah : 3 - 4.

¹⁸⁵⁶ HR. Bukhari Juz 2 : 1852.

Catatan :

- Apabila seorang suami menjima'i isterinya yang telah dizhihar sebelum membayar *kaffarah*, maka suami tersebut berdosa, ia harus bertaubat serta memohon ampunan kepada Allah ﷻ, dan ia hanya wajib membayar *kaffarah* saja. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.
- Apabila suami menzhihar isteri-isterinya dengan satu kalimat, maka wajib baginya satu *kaffarah*. Namun jika suami menzhihar mereka dengan beberapa kalimat, maka wajib baginya membayar setiap satu kalimat satu *kaffarah*. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

TALAK

Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan. Talak merupakan perbuatan yang membanggakan bagi setan. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَذْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْرَلَةً
أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ
شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُذِنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ.

"Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengutus pasukan. Yang paling dekat kedudukan kepadanya adalah yang paling besar fitnahnya (kepada manusia). Salah seorang dari mereka datang dan berkata, "Aku telah melakukan ini dan itu. Lalu iblis berkata, "Kamu belum melakukan apa-apa." Kemudian salah seorang dari mereka datang dan berkata, "Aku tidak meninggalkan (manusia), sehingga aku bisa memisahkannya dengan isterinya." Kemudian iblis mendekatinya dan berkata. "Kamu memang hebat."¹⁸⁵⁷

Suami (yang merdeka) mempunyai tiga talak atas isterinya dan talak merupakan hak suami. Sebagaimana firman Allah عز وجل;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ

"Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita-wanita mukminah, kemudian kalian mentalak mereka."¹⁸⁵⁸

Talak hukumnya sah dengan dengan perkataan suami atau wakilnya. Dan para ulama' telah bersepakat bahwa talak dapat dijatuhkan meskipun ketika isteri tidak ada.

¹⁸⁵⁷ HR. Muslim Juz 4 : 2813. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 7 : 3261.

¹⁸⁵⁸ QS. Al-Ahzab : 49.

Hukum Talak

Pada talak berlaku hukum *taklifi* yang lima; talak bisa ber hukum wajib, *mustahabb* (dianjurkan), mubah, makruh, dan haram.

1. Wajib

Ketika terjadi pertikaian antara suami isteri dan juru damai pun tidak dapat mendamaikan mereka, bahkan permasalahannya semakin memanas, maka ketika itu suami wajib mentalakkan isterinya. Atau ketika suami menjatuhkan *ila* kepada isterinya dan telah berlalu empat bulan, sedangkan suami tetap tidak bersedia jima' dengan isterinya, maka ketika itu suami juga wajib mentalakkan isterinya.

2. *Mustahabb*

Ketika isteri melalaikan hak-hak Allah ﷻ –seperti meninggalkan shalat- atau isteri melalaikan hak suaminya –seperti ia tidak menjaga kehormatannya,- maka ketika itu talak hukumnya menjadi *mustahabb*.

3. Mubah

Ketika akhlak/perilaku isteri kepada suaminya sangat buruk, sementara suami tidak melihat adanya harapan untuk dapat berubah, maka ketika itu talak hukumnya menjadi mubah.

4. Makruh

Talak dimakruhkan hukumnya ketika dilakukan bukan karena kebutuhan. Diriwayatkan dari 'Amr bin Dinar ؓ, ia berkata; "Ibnu 'Umar ؓ mentalak isterinya lalu isterinya berkata, "Apakah engkau melihat sesuatu yang engkau benci dariku?" Ia menjawab, "Tidak." Isterinya berkata, "Mengapa engkau mentalak seorang muslimah yang menjaga kehormatannya?" 'Amr bin Dinar ؓ berkata, "Akhirnya Ibnu 'Umar ؓ kembali meruju'nya."¹⁸⁵⁹

5. Haram

Talak menjadi haram hukumnya ketika suami menjatuhkan talak kepada isterinya dalam keadaan haidh/nifas atau dalam masa suci yang telah dijima'i dan belum jelas kehamilannya. Haram pula mentalak tiga dengan satu lafazh/dalam satu majelis. Inilah yang disebut dengan talak yang *bid'ah*.

¹⁸⁵⁹ HR. Sa'id bin Manshur : 1099, dengan sanad yang shahih.

Syarat-syarat Talak

Syarat talak terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Syarat yang berhubungan dengan yang mentalak

Syarat yang berhubungan dengan yang mentalak ada tiga, antara lain :

- ❖ Orang yang mentalak adalah suami bagi wanita yang ditalak
Diriwayatkan dari ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya
ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا نَذَرَ لِابْنِ آدَمَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ
لَهُ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ.

*“Tidak ada (hak) nadzar bagi anak Adam pada sesuatu yang yang tidak ia miliki, tidak ada (hak) memerdekakan baginya pada (sesuatu) yang tidak ia miliki, dan tidak ada (hak) talak baginya pada (sesuatu) yang tidak ia miliki.”*¹⁸⁶⁰

Sehingga jika seorang mengatakan, “Jika aku menikah dengan si Fulanah, maka ia ditalak” ucapan ini tidak diperhitungkan sebagai talak, karena wanita tersebut belum menjadi isterinya yang sah.

- ❖ Orang yang mentalak telah mencapai baligh
Sehingga talak yang dilakukan oleh anak kecil –meskipun sudah *mumayyiz*,- maka talaknya tidak sah. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’.
- ❖ Orang yang mentalak adalah orang yang berakal
Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah
ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ.

*“Diangkat pena dari tiga orang; orang tidur hingga ia bangun, anak-anak sampai ia baligh, orang gila hingga ia berakal atau sadar.”*¹⁸⁶¹

¹⁸⁶⁰ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 1181, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2190, dan Ibnu Majah : 2047. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Irwa’ul Ghalil* : 2069.

¹⁸⁶¹ HR. Ahmad, Abu Dawud : 4398, Nasa’i Juz 6 : 3432, dan Ibnu Majah : 2041, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Irwa’ul Ghalil* : 2043.

- ❖ Talak dilakukan tanpa paksaan
Berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

”Sesungguhnya Allah memaafkan perbuatan umatku yang disebabkan karena salah, lupa, atau dipaksa.”¹⁸⁶²

b. Syarat yang berhubungan dengan yang ditalak

Syarat yang berhubungan dengan yang ditalak ada dua, antara lain :

- ❖ Orang yang ditalak adalah isteri bagi suami yang mentalak
- ❖ Talak benar-benar ditujukan oleh suami kepada isterinya, baik berupa; ucapan, isyarat, sifat, maupun niat.

Macam-macam Talak

Macam-macam talak dapat dilihat dari beberapa sisi, antara lain :

1. Talak berdasarkan *shighat* yang dilafazhkan

Talak berdasarkan *shighat* yang dilafazhkan dibagi menjadi dua, yaitu:

- ❖ Lafazh *sharih*

Lafazh yang *sharih* yaitu ucapan yang secara jelas menunjukkan bahwa itu adalah talak dan tidak mengandung makna lainnya. Seperti ucapan, “Aku mentalakmu,” “Engkau aku talak,” dan yang semisalnya. Talak yang *sharih* ini tetap dianggap sah, meskipun diucapkan dengan bergurau. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

“Ada tiga hal yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka sungguh-sungguh dan jika dilakukan dengan bergurau pun sungguh-sungguh, (yaitu); nikah, talak, dan ruju’.”¹⁸⁶³

¹⁸⁶² HR. Ibnu Majah : 2045. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 2566.

❖ Lafazh *kinayah*

Lafazh *kinayah* yaitu ucapan yang mengandung makna talak dan makna lainnya. Seperti ucapan, “Pulanglah engkau kepada keluargamu,” “Engkau sekarang terlepas,” dan yang semisalnya. Ucapan-ucapan semacam ini tidak dianggap sebagai talak, kecuali jika disertai niat untuk mentalak. Di antara dalilnya adalah hadits ketika ‘Aisyah رضي الله عنها menceritakan kepada Rasulullah ﷺ tentang kisah Abu Zar’ dan Ummu Zar’, yang penghujung dari kisah tersebut adalah Abu Zar’ menceraikan Ummu Zar’. Setelah ‘Aisyah رضي الله عنها selesai menyampaikan ceritanya, maka Rasulullah ﷺ bersabda;

كُنْتُ لِكَ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ

”Hubunganku denganmu (wahai ‘Aisyah رضي الله عنها) seperti Abu Zar’ dengan Ummu Zar’.”¹⁸⁶⁴

Rasulullah ﷺ menyamakan dirinya dengan Abu Zar’, sementara Abu Zar’ telah menceraikan Ummu Zar’. Maka hal ini tidak berarti Rasulullah ﷺ mentalak ‘Aisyah رضي الله عنها, karena beliau tidak bermaksud demikian. Tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa beliau akan memuliakan ‘Aisyah رضي الله عنها. Sehingga dari sini, talak dengan lafazh *kinayah* membutuhkan niat.

2. Talak berdasarkan sifatnya

Talak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu :

❖ Talak *sunni*

Talak *sunni* adalah talak yang sesuai dengan syari’at, yaitu suami mentalak isteri pada waktu suci yang belum dijima’i atau talak yang dilakukan suami pada saat isterinya hamil, dengan kehamilan yang jelas. Allah ﷻ berfirman;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ

”Wahai Nabi, jika engkau mentalakkan isteri-isterimu, maka hendaklah engkau talak mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar).”¹⁸⁶⁵

¹⁸⁶³ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1184, Abu Dawud : 2194, dan Ibnu Majah : 2039. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 1826.

¹⁸⁶⁴ HR. Bukhari Juz 5 : 4893 dan Muslim Juz 4 : 2448, lafazh ini milik keduanya.

¹⁸⁶⁵ QS. Ath-Thalaq : 1.

Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir رحمته الله;

وَمِنْ هَهُنَا أَخَذَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الطَّلَاقِ وَقَسَمُوهُ إِلَى طَلَاقِ سُنَّةٍ
وَطَلَاقِ بِدْعَةٍ ، فَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يَطْلُقَهَا طَاهِرَةً مِنْ غَيْرِ جَمَاعٍ ، أَوْ
حَامِلًا قَدْ اسْتَبَانَ حَمْلَهَا ، وَالْبِدْعَةُ هُوَ أَنْ يَطْلُقَهَا فِي حَالِ الْحَيْضِ ،
أَوْ فِي طَهْرٍ قَدْ جَامِعَهَا فِيهِ وَلَا يَدْرِي أَحْمَلَتْ أَمْ لَا .

“Dari ayat ini, para fuqaha’ mengambil hukum talak. Dan mereka membagi talak (menjadi dua); talak yang *sunnah* dan talak yang *bid’ah*. Talak *sunnah* adalah (suami) mentalak isterinya (ketika) suci dan belum dijima’i, atau (ketika) hamil yang jelas kehamilannya. Adapun talak *bid’ah* adalah (suami) mentalak isterinya ketika isterinya sedang haidh atau ketika suci tetapi sudah dijima’i dan ia tidak mengetahui apakah isterinya sudah hamil atau belum.”¹⁸⁶⁶

❖ Talak *bid’i*

Talak *bid’i* adalah talak yang menyelisihi syari’at. Talak semacam ini adalah haram, pelakunya berdosa, meskipun demikian talaknya tetap jatuh. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’. Suami yang menjatuhkan talak *bid’i* wajib meruju’ isterinya –jika itu bukan talak tiga.- Ini adalah pendapat Imam Malik dan Dawud Azh-Dzhahiri رحمته الله. Diriwayatkan dari ’Abdullah bin ’Umar رضي الله عنه, bahwa ia mentalak isterinya dalam keadaan haidh. Lalu ’Umar رضي الله عنه mengadukannya kepada Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ bersabda;

مُرُهُ فَلْيُرِ اجْعَلَهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرُ ثُمَّ إِنْ
شَاءَ أُمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ
أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

”Perintahkan agar ia meruju’nya, kemudian menahannya hingga suci, lalu haidh, kemudian suci lagi. Setelah itu jika ia menghendaki, ia boleh menahannya (tetap menjadi isterinya) atau mentalaknya sebelum jima’ dengannya. Itulah (masa) ‘iddahnya yang diperintahkan Allah untuk mentalak isteri.”¹⁸⁶⁷

¹⁸⁶⁶ Tafsirul Al-Qur’anil Azhim, 4/484.

¹⁸⁶⁷ Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4954 dan Muslim Juz 2 : 1471.

Talak *bid'i* terbagi menjadi dua macam :

➤ Bid'ah berkaitan dengan waktu

Yaitu suami menjatuhkan talak kepada isterinya pada waktu haidh/nifas atau pada waktu suci yang telah dijima'inya, sementara belum jelas kehamilannya.

➤ Bid'ah berkaitan dengan bilangan

Yaitu suami menjatuhkan talak tiga dengan satu kalimat sekaligus atau menjatuhkan tiga talak secara terpisah, dalam satu majelis. Misalnya suami mengatakan kepada isterinya, "Aku mentalakmu, aku mentalakmu, aku mentalakmu." Diriwayatkan dari Mahmud bin Labid رضي الله عنه, ia berkata;

أَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ
تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضَبَانَا ثُمَّ قَالَ أَيْلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ
أَظْهَرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أُقْتَلُهُ.

"Diberitahukan kepada Rasulullah ﷺ tentang seorang laki-laki yang mentalak isterinya dengan tiga talak sekaligus, maka Rasulullah ﷺ berdiri dengan kemarahan, lalu beliau bersabda, "Apakah ia mempermainkan Kitabullah, sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian?" Hingga berdirilah seorang sahabat dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah perlu aku membunuh laki-laki tersebut?"¹⁸⁶⁸

Talak tiga dengan satu kalimat sekaligus hanya dianggap satu talak. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata;

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ
وَسِتِّينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً

"Dahulu talak pada zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan dua tahun dari kepemimpinan 'Umar رضي الله عنه bahwa talak tiga (sekaligus hanya dianggap) satu (talak)."¹⁸⁶⁹

¹⁸⁶⁸ HR. Nasa'i Juz 6 : 3401.

¹⁸⁶⁹ HR. Muslim Juz 2 : 1472, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 2200.

3. Talak berdasarkan pengaruh yang dihasilkan

Talak berdasarkan pengaruh yang dihasilkan dibagi menjadi dua, yaitu:

❖ Talak *raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang dengannya suami masih berhak untuk meruju' isterinya pada masa 'iddah, tanpa mengulangi akad nikah yang baru, walaupun tanpa keridhaan isteri. Para ulama' telah bersepakat bahwa seorang laki-laki merdeka jika ia mentalak isterinya di bawah tiga kali, maka ia berhak meruju'nya pada masa 'iddah. Sehingga talak *raj'i* adalah talak suami kepada isteri dengan talak pertama dan talak kedua. Allah ﷻ berfirman;

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

"Talak (yang dapat diruju' itu) dua kali. Setelah itu (suami dapat) menahan dengan baik atau menceraikan dengan baik."¹⁸⁷⁰

Isteri yang telah ditalak *raj'i* oleh suaminya menjalani masa 'iddahnya di rumah suaminya. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ

"Janganlah engkau keluarkan isteri-isteri (yang telah ditalak *raj'i*) dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata."¹⁸⁷¹

Para ulama' telah bersepakat bahwa isteri yang ditalak *raj'i* tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Diriwayatkan dari Fathimah binti Qa'is رضى الله عنها ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسَّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ.

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak isteri, jika suami (masih memiliki hak) ruju' kepadanya."¹⁸⁷²

Dan jika salah satu dari suami isteri tersebut meninggal dunia, maka pasangannya tetap memiliki hak waris atas yang lainnya.

¹⁸⁷⁰ QS. Al-Baqarah : 229.

¹⁸⁷¹ QS. Ath-Thalaq : 1.

¹⁸⁷² HR. Nasa'i Juz 6 : 3403. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رضى الله عنه dalam *Shahihul Jami'* : 2334.

❖ Talak *bain*

Talak *bain* adalah talak yang menjadikan suami tidak berhak meruju' isterinya yang ditalaknya. Jenis talak ini ada dua macam :

➤ *Bain shughra*

Bain sughra adalah talak yang menjadikan suami tidak berhak untuk meruju' isterinya yang ditalaknya, kecuali dengan akad nikah dan mahar baru. Talak *bain sughra* ada dua, yaitu :

- ✓ Talak yang kurang dari talak tiga, namun telah habis masa 'iddahnya

Jika suami mentalak isterinya, dengan talak pertama atau talak kedua, lalu hingga isteri menyelesaikan 'iddahnya ternyata suami tidak meruju'nya, maka ini disebut *bain shughra*. Suami sama seperti orang lain, jika ia ingin menikahi isteri yang telah ditalaknya, maka harus dengan akad dan mahar baru -meskipun isteri tersebut belum menikah dengan orang lain.- Jika salah satu dari suami isteri meninggal dunia setelah terjadi talak *bain* ini, maka pasangannya tidak memiliki hak waris atas yang lainnya.

- ✓ Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang belum pernah dijima'inya.

Ijma' para ulama' bahwa suami yang mentalak isterinya yang belum pernah dijima'inya, maka talaknya adalah talak *bain (sughra)*. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

“Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita-wanita mukminah, kemudian kalian mentalak mereka sebelum kalian jima' dengannya, maka tidak wajib atas mereka 'iddah bagi kalian yang kalian minta menyempurnakannya.”¹⁸⁷³

¹⁸⁷³ QS. Al-Ahzab : 49.

➤ *Bain kubra*

Bain kubra adalah talak tiga, yang suami tidak berhak ruju' kepada isterinya yang telah ditalak tersebut, kecuali setelah isterinya menikah lagi dengan laki-laki lain dengan pernikahan syar'i (bukan nikah tahlil), dan keduanya telah terjadi jima', lalu suaminya mentalaknya atau suaminya meninggal dunia. Setelah isteri tersebut menyelesaikan masa 'iddahnya, maka mantan suaminya yang pertama baru boleh menikahi isteri tersebut. Allah ﷻ berfirman;

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُؤَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

“Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka isteri tersebut tidak halal baginya, hingga ia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (mantan suami pertama dan isteri) untuk menikah kembali, jika keduanya menganggap dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (bersedia) mengetahui.”¹⁸⁷⁴

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها;

جَاءَتْ امْرَأَةً رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ
عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتْ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ
إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هَذَبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تُرْجِعِي إِلَيَّ إِلَى رِفَاعَةَ لَا
حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ

”Isteri Rifa'ah Al-Qurazhi datang kepada Nabi ﷺ, dan berkata, “Aku dahulu adalah isteri Rifa'ah, tetapi ia mentalakku dengan talak tiga. Lalu aku menikah dengan 'Abdurrahman bin Zubair, tetapi ternyata ia bagaikan ujung baju.”¹⁸⁷⁵ Nabi ﷺ bersabda, ”Engkau ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak, sehingga engkau merasakan madunya”¹⁸⁷⁶ dan ia pun merasakan madumu.”¹⁸⁷⁷

¹⁸⁷⁴ QS. Al-Baqarah : 230.

¹⁸⁷⁵ Kiasan tentang lemahnya dalam hal jima'.

¹⁸⁷⁶ Kiasan untuk menyatakan harus terjadi jima'.

¹⁸⁷⁷ HR. Bukhari Juz 2 : 2496, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1433.

Wanita yang telah ditalak tiga (talak *bain kubra*) oleh suaminya, maka ia menghabiskan masa 'iddah di rumah keluarganya, karena ia tidak halal bagi suaminya. Tidak ada hak nafkah dan tempat tinggal untuknya kecuali jika ia dalam keadaan hamil. Berkata Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam رَحِمَهُ اللهُ;

أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ طَلَقًا بَاتًا، لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سَكْنَى فِي عِدَّتِهَا، مَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا.

“Wanita yang ditalak tiga tidak memiliki hak nafkah dan tempat tinggal ketika dalam masa 'iddah, selama ia tidak (dalam keadaan) hamil.”¹⁸⁷⁸

4. Talak berdasarkan waktu terjadinya

Talak berdasarkan waktu terjadinya dibagi menjadi tiga, yaitu :

❖ Talak *munajjaz*

Talak *munajjaz* yaitu talak yang redaksinya tidak berkaitan dengan suatu syarat atau masa yang akan datang dan maksud suami yang mentalak adalah jatuh talak saat itu juga. Misalnya suami berkata kepada isterinya, ”Engkau aku talak,” atau ”Aku mentalakmu,” dan yang semisalnya. Talak semacam ini jatuh pada saat itu juga, karena ia tidak dibatasi oleh sesuatu apa pun.

❖ Talak *mudhaf ilal mustaqbal*

Talak *mudhaf ilal mustaqbal* yaitu yang disandarkan pada waktu yang akan datang. Misalnya suami berkata kepada isterinya, ”Aku mentalakmu besok,” atau ”Aku mentalakmu di awal bulan depan.” Talak semacam ini jatuh pada waktu yang disebutkan. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu 'Ubaid, Ishaq, dan Dawud Azh-Zhahiri رَحِمَهُمُ اللهُ.

❖ Talak *mu'allaq ala syartin*

Talak *mu'allaq ala syartin* yaitu talak yang digantungkan oleh suami kepada syarat terjadinya sesuatu. Misalnya suami berkata kepada isterinya, ”Jika engkau keluar rumah, maka engkau aku talak.” Talak semacam ini dibagi dalam dua kondisi :

¹⁸⁷⁸ Taisirul 'Allam Syarhu 'Umdatil Ahkam.

- Maksudnya agar isteri melakukan atau meninggalkan sesuatu
Jika maksudnya adalah untuk mendorong isteri melakukan atau meninggalkan sesuatu, maka tidak jatuh talak. Ini adalah pendapat Ikrimah, Thawus, Ibnu Hazm, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim رحمهم الله. Namun suami wajib membayar *kaffarah* sumpah¹⁸⁷⁹ jika isteri melanggarnya.
- Maksudnya adalah untuk mentalak isteri
Jika maksudnya adalah talak, maka ketika syarat yang diucapkannya terwujud jatuhlah talak.

Ruju'

Ruju' adalah mengembalikan isteri yang telah ditalak (bukan dengan talak *bain*) ke dalam pernikahan, tanpa akad nikah yang baru. Ruju' tidak memerlukan wali, mahar, persetujuan isteri, dan izin dari walinya. Dan ruju' adalah hak suami, sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَيُعُولْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

“Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk meruju'nya.”¹⁸⁸⁰

Syarat sah ruju'

Syarat sahnya ruju' adalah :

- ❖ Isteri yang ditalak telah dijima'i sebelumnya. Jika suami mentalak isterinya yang belum pernah dijima'i, maka suami tersebut tidak berhak untuk meruju'nya. Ini adalah ijma' para ulama'.
- ❖ Talak yang dijatuhkan di bawah talak tiga (talak *raj'i*).
- ❖ Talak yang terjadi tanpa tebusan.¹⁸⁸¹ Jika dengan tebusan, gmaka isteri menjadi *bain*.
- ❖ Ruju' dilakukan pada masa '*iddah* dari pernikahan yang sah. Jika masa '*iddah* isteri telah habis, maka suami tidak berhak untuk meruju'nya. Ini adalah ijma' para ulama' fiqih.

¹⁸⁷⁹ *Kaffarahnya* adalah memberi makan sepuluh fakir miskin atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan budak, jika tidak mampu maka berpuasa tiga hari.

¹⁸⁸⁰ QS. Al-Baqarah : 228.

¹⁸⁸¹ Talak dengan tebusan dikenal dengan istilah *khulu'*.

Tata cara ruju'

Ruju' dapat dilakukan dengan :

❖ Ucapan

Ruju' dengan ucapan adalah dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan makna ruju'. Seperti ucapan suami kepada isterinya, "Aku meruju'mu" atau "Aku kembali kepadamu" dan yang semisalnya.

❖ Perbuatan

Ruju' dapat dilakukan dengan perbuatan seperti; suami menyentuh atau mencium isterinya dengan syahwat atau suami menjimai' i isterinya. Dan perbuatan semacam ini memerlukan niat untuk ruju'. Ini adalah pendapat Malik, Ahmad, Ishaq, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله.

Catatan :

- Niat talak yang belum diucapkan, maka ia belum dianggap sebagai talak. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda;

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ.

*"Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang terbersit di dalam hatinya, selama belum dilakukan atau diucapkan."*¹⁸⁸²

Berkata Imam Tirmidzi رحمته الله;

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالطَّلَاقِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِ.

*"Dan yang diamalkan dari (hadits) ini oleh ahli ilmu, bahwa jika seorang suami terbersit dalam hatinya untuk mentalak (isterinya), (maka) itu tidak terjadi (talak) hingga ia (benar-benar) mengucapkannya."*¹⁸⁸³

¹⁸⁸² HR. Bukhari Juz 5 : 4968, lafazh ini miliknya, Muslim Juz 1 : 127, dan Tirmidzi Juz 3 : 1183.

¹⁸⁸³ Sunan Tirmidzi, 3/211.

- Apabila suami ragu apakah ia telah mentalak isterinya atau belum, maka pada dasarnya pernikahan tetap sah, sampai ia yakin bahwa pernikahan tersebut telah terputus (dengan talak). Hal ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari *qaidah fiqhiyyah*;

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

”Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan”

- Isteri yang belum pernah dijimai’ oleh suaminya, maka suaminya dapat mentalaknya kapan saja, baik dalam keadaan suci maupun haidh. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Isteri yang tidak haidh –baik karena belum mengalami haidh (karena masih kecil) atau karena sudah tidak haidh (karena menopause),- maka suaminya dapat mentalaknya kapan saja. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله;
 “Jika keadaan wanita tersebut adalah wanita yang tidak haidh kerana usianya masih kecil atau sudah tua, (maka) suami dapat, mentalaknya kapan saja ia kehendaki, baik setelah ia menjima’inya atau tidak. Masa ‘*iddah*’ bagi wanita tersebut adalah tiga bulan, dan kapan saja ia mentalak saat itulah dimulai masa ‘*iddahnya*’.”¹⁸⁸⁴
- Apabila suami mentalak isterinya dengan tulisan, maka talak tersebut jatuh jika suami meniatkan talak. Ini adalah pendapat Jumahul ulama’. Imam Malik, Al-Laits, dan Asy-Syafi’i رحمته الله, mengatakan;
 “Jika suami menuliskan talaknya (kepada) isterinya dan suami tersebut berniat untuk mentalaknya, (maka) itu berarti talak. Jika suami tidak berniat talak, (maka) itu bukan talak.”¹⁸⁸⁵

¹⁸⁸⁴ *Kitabul Mukminat.*

¹⁸⁸⁵ *Al-Muhalla*, 10/196.

- Apabila seorang suami mengatakan kepada isterinya, “Engkau haram bagiku,” maka ucapan tersebut tidak termasuk talak –selama suami tidak berniat untuk mentalaknya.- Namun suami wajib membayar *kaffarah zhihar*.¹⁸⁸⁶ Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ
وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.

*“Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, engkau mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*¹⁸⁸⁷

Berkata Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi رحمته الله;

“Barangsiapa yang mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, maka tidak menjadi haram atasnya apa yang ia haramkan tersebut, kecuali isteri. Karena jika mengharamkan isterinya atas dirinya, maka isteri tersebut menjadi haram baginya. Sehingga barangsiapa yang mengatakan kepada isterinya, “Engkau haram atasku,” sedangkan maksudnya adalah mentalaknya, maka ia menjadi dicerai. Namun jika ia tidak bermaksud mentalaknya, maka ia wajib membayar *kaffarah (zhihar)*, (dan) isteri(nya) boleh kembali kepadanya (setelah membayar *kaffarah zhihar*), dan (isterinya) tidak menjadi haram baginya.”¹⁸⁸⁸

- Apabila seorang suami menggantungkan talak isterinya pada suatu perbuatan –dan suami bermaksud untuk mentalaknya,- kemudian perbuatan tersebut terjadi karena lupa atau terpaksa, maka talak tersebut tetap jatuh. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’.

¹⁸⁸⁶ *Kaffarah zhihar* adalah dengan memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin. Hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan Allah ﷻ dalam QS. Al-Mujadilah : 3 - 4.

¹⁸⁸⁷ QS. At-Tahrim : 1-2.

¹⁸⁸⁸ *Nida-atur Rahman li Ahlil Iman.*

- Apabila seorang suami menggantungkan talaknya kepada sebuah syarat, maka isterinya tetap halal baginya, selama syarat tersebut belum terpenuhi. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’.
- Apabila seorang suami menggantungkan talaknya pada sebuah syarat, maka talak tersebut jatuh dengan terwujudnya syarat yang pertama kali. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin رحمته الله. Sehingga misalnya suami mengatakan kepada isterinya, “Jika engkau keluar rumah, maka engkau aku talak.” Maka jika isteri keluar rumah jatuhlah talak. Dan jika setelah itu isteri keluar rumah pada waktu yang lain, maka talak tersebut tidak jatuh lagi.
- Seorang wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah karena talak *raj’i* tidak boleh dijatuhkan talak lagi, hingga ia menyelesaikan ‘iddahnya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله.
- Dianjurkan untuk menghadirkan dua orang saksi ketika melakukan talak dan ruju’, karena hal tersebut dapat menjaga hak-hak dan untuk mencegah adanya pengingkaran dari pihak suami atau isteri. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi’i رحمته الله. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

“Apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddahnya, maka ruju’ilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian tersebut karena Allah.”¹⁸⁸⁹

¹⁸⁸⁹ QS. Ath-Thalaq : 2.

- Apabila suami mentalak isterinya yang sudah pernah jima' dengannya, kemudian terjadi perpisahan di antara keduanya, maka disunnahkan bagi suami untuk memberikan *mut'ah* (pemberian) kepada mantan isteri tersebut untuk menyenangkan hatinya. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaklah suaminya memberikan) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang *taqwa*.”¹⁸⁹⁰

Namun jika isteri tersebut belum pernah dijima'i oleh suaminya dan ketika akad nikah maharnya telah ditentukan, maka isteri hanya berhak mendapatkan setengah dari mahar yang telah ditentukan tersebut. Dan isteri tidak berhak untuk mendapatkan *mut'ah*. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.

- Suami yang telah mentalak isterinya –baik dengan talak *raj'i* atau talak *bain*,- lalu isterinya menikah dengan laki-laki lain, kemudian suami keduanya meninggal dunia atau mentalaknya, lalu isteri tersebut menikah lagi dengan mantan suaminya yang pertama, maka suami pertamanya tersebut mendapatkan tiga talak baru. Inilah yang dikenal dengan *Al-Hadm* [الْهَدْمُ] (penghancur talak).
- Apabila ada suami isteri yang kafir, dan suami tersebut pernah menjatuhkan mentalak kepada isterinya. Lalu keduanya masuk Islam, maka setelah masuk Islam suami tersebut mendapatkan tiga talak baru. Ini adalah pendapat Ibnu 'Umar, Ibnu Abbas ﷺ, Hasan, Atha', Qatadah, Rabi'ah, An-Nakha'i, Syuraih, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Dawud, dan Ibnu Hazm رَحِمَهُمُ اللهُ. Di antara dalilnya adalah hadits dari 'Amr bin Al-'Ash ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ

“Sesungguhnya Islam menghancurkan apa yang sebelumnya.”¹⁸⁹¹

¹⁸⁹⁰ QS. Al-Baqarah : 241.

¹⁸⁹¹ HR. Muslim Juz 1 : 121.

KHULU'

Khulu' adalah perceraian antara suami dan isteri dengan tebusan yang diberikan oleh isteri kepada suaminya. Allah ﷻ berfirman;

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

“Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.”¹⁸⁹²

Hukum *Khulu'*

Hukum *khulu'* terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. Mubah

Jika seorang isteri tidak menyukai untuk tetap bersama dengan suaminya, baik karena buruknya akhlak/perilaku suaminya atau karena buruknya wajah/fisik suaminya, sehingga ia khawatir tidak dapat menjalankan hak-hak suaminya yang telah ditetapkan Allah ﷻ kepadanya, maka dalam kondisi semacam ini isteri boleh mengajukan *khulu'* kepada suaminya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

جَاءَتِ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمْرَهُ ففَارَقَهَا.

”Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas رضي الله عنه datang kepada Nabi ﷺ. Lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit (bin Qais) karena agama dan akhlak(nya), akan tetapi aku membenci kekufuran.” Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Apakah engkau bersedia mengembalikan kebunnya kepadanya?” Ia menjawab, “Ya.” Rasulullah ﷺ memerintahkan (Tsabit bin Qais رضي الله عنه) untuk menceraikannya.”¹⁸⁹³

¹⁸⁹² QS. Al-Baqarah : 229.

¹⁸⁹³ HR. Bukhari Juz 5 : 4973.

Berkata Ibnu Qudamah رحمته الله;

”(Jika) seorang isteri membenci suaminya karena fisik, akhlak, agama, kesombongan, kelemahan, atau yang semacamnya. (Dan) isteri (tersebut) khawatir tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Allah ﷻ untuk taat kepada-Nya, (maka) boleh bagi isteri (tersebut) untuk (mengajukan) *khulu'* (kepada) suaminya dengan menyerahkan sejumlah harta yang pernah diberikan (oleh) suaminya kepadanya.”¹⁸⁹⁴

2. Mustahab

Jika suami melalaikan hak-hak Allah ﷻ –seperti; suaminya meninggalkan shalat, suaminya melakukan hal-hal yang dapat membatalkan keislamannya, dan yang semisalnya,- maka isteri dianjurkan untuk mengajukan *khulu'*. Ini adalah pendapat ulama' Hanabilah.

3. Haram

Jika isteri mengajukan *khulu'* kepada suaminya bukan karena alasan yang syar'i,¹⁸⁹⁵ maka *khulu'* tersebut menjadi haram hukumnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Tsauban رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

“Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa (alasan) yang dibenarkan (oleh syari'at), maka diharamkan baginya mencium aroma Surga.”¹⁸⁹⁶

¹⁸⁹⁴ *Al-Mughni*, 10/267.

¹⁸⁹⁵ Bukan karena buruknya akhlak/perilaku suaminya, bukan karena buruknya wajah/fisik suaminya –sehingga ia khawatir tidak dapat menjalankan hak-hak suaminya yang telah ditetapkan Allah ﷻ kepadanya,- atau bukan karena suaminya melalaikan hak-hak Allah ﷻ.

¹⁸⁹⁶ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1187, Abu Dawud : 2226, dan Ibnu Majah : 2055. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2035.

Rukun-rukun *Khulu'*

Rukun *khulu'* ada empat, antara lain :

1. Adanya *mukhali'*

Mukhali' adalah orang melepaskan ikatan pernikahan dan *mukhali'* ialah seorang yang memiliki hak talak, yaitu suami.

2. Adanya *mukhtali'ah*

Mukhtali'ah adalah orang yang mengajukan *khulu'*, yaitu isteri. Syarat *mukhtali'ah* ada dua, yaitu :

a. Ia adalah isteri secara syar'i bagi *mukhali'*

Sehingga isteri yang sedang menjalani masa '*iddah* karena talak *raj'i*, maka ia boleh mengajukan *khulu'*. Karena isteri yang menjalani '*iddah* dari talak *raj'i* masih berstatus sebagai isteri. Adapun isteri yang menjalani masa '*iddah* dari talak *bain*, maka *khulu'*nya tidak sah. Karena suaminya sudah tidak memiliki ikatan pernikahan dengannya.

b. Ia mampu untuk menggunakan hartanya

Mukhtali'ah haruslah seorang yang baligh, berakal, dan memiliki kedewasaan, sehingga ia mampu untuk menggunakan hartanya. Jika *mukhtali'ah* belum baligh atau gila, maka *khulu'*nya tidak sah.

3. Adanya *iwadh*

Iwadh adalah harta yang diambil oleh suami dari isterinya sebagai tebusan, karena ia melepaskan isterinya. Semua yang sah untuk mahar, maka ia sah pula untuk *iwadh*. Diperbolehkan memberikan kadar *iwadh* di atas atau di bawah mahar, jika kedua belah pihak (suami dan isteri) sama-sama ridha. Ini adalah pendapat Ibnu 'Umar رضي الله عنه, dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنه. Ini juga madzhab Jumhur ulama', di antaranya; Mujahid, Ikrimah, An-Nakha'i Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ibnu Hazm رحمته الله. Namun hendaknya suami tidak mengambil *iwadh* melebihi dari kadar mahar yang dahulu telah ia berikan kepada isterinya tersebut. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri رحمته الله.

4. Adanya *shighat khulu'*

Shighat khulu' dapat dilakukan dengan ungkapan apapun yang bermakna *khulu'*, dan tidak ada lafazh khusus untuk *khulu'*. Di antara *shighat khulu'* adalah; *Khala'tuki* (aku mengkhulu'mu), *bara'tuki* (aku membebaskanmu), *faraqtuki* (aku memisahkanmu), dan yang semisalnya.

Catatan :

- *Khulu'* adalah *fasakh* (pembatalan) nikah, bukan talak dan tidak diperhitungkan sebagai talak –meskipun dengan menggunakan lafadh talak.- Ini adalah pendapat Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Tsauro, Dawud, Ibnul Mundzir, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah serta Ibnul Qayyim رحمته الله. Sehingga seandainya seorang suami telah mentalak isterinya dua kali, lalu isterinya mengajukan *khulu'*, maka isteri tersebut boleh dinikahi oleh mantan suaminya dengan akad yang baru, tanpa ada syarat bahwa isteri tersebut harus menikah lagi dengan laki-laki lain.
- *Khulu'* dapat dilakukan oleh isteri kapan saja, baik; ia dalam keadaan suci (yang telah dijima'i) maupun ia dalam keadaan haidh. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.
- Mahar yang ditangguhkan (dibayar tunda) dapat dijadikan sebagai *iwadh* dalam *khulu'*. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- *Iwadh* dapat berupa jasa. Ini adalah pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Sehingga misalnya; suami melepas isterinya dengan meminta *iwadh* kepada isterinya (yang mengajukan *khulu'*) berupa penyusuan anaknya dari isteri yang lainnya hingga kurun waktu tertentu, maka hal ini diperbolehkan.
- *Khulu'* tidak sah tanpa keridhaan suami. Berkata Ibnu Hazm رحمته الله; "Isteri boleh menebus dirinya dari suaminya dan suami menceraikannya, bila ia ridha."¹⁸⁹⁷
- Suami yang telah meng*khulu'* isterinya tidak berhak untuk meruju' isterinya, meskipun masih dalam masa '*iddah khulu'*'. Namun suami boleh menikahi isterinya yang telah *khulu'* darinya dengan persetujuannya dan dengan akad serta mahar baru.

¹⁸⁹⁷ *Shahih Fiqhis Sunnah.*

'IDDAH

'Iddah adalah masa wanita menunggu dan menahan diri dari menikah setelah wafatnya suami atau perpisahan dengannya. 'Iddah hukumnya adalah wajib atas wanita jika terpenuhi sebab-sebabnya.

Macam-macam 'Iddah

Ada beberapa macam 'iddah, antara lain :

a. 'Iddah dengan hitungan *quru*'

Quru' adalah haidh. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud dan Muadz رضي الله عنه, Imam Abu Hanifah, Ishaq, dan Ahmad رحمهم الله. Ada beberapa kondisi yang menjadikan seorang wanita ber'iddah dengan hitungan *quru*', yaitu :

1. Wanita yang telah dijima'i oleh suaminya, lalu dijatuhi talak, dan ia masih mengalami haidh, maka 'iddahnya adalah dengan tiga kali haidh

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*' (haidh).”¹⁸⁹⁸

2. Wanita yang mengajukan *khulu*', maka 'iddahnya adalah dengan satu kali haidh

'Iddah bagi wanita yang mengajukan *khulu*' kepada suaminya adalah dengan satu kali haidh. Ini adalah pendapat 'Utsman, Ibnu 'Umar, dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنه. Ini juga pendapat Imam Ahmad, Ishaq, Ibnul Mundzir, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمهم الله. Diriwayatkan dari Rabi' binti Muawwidz رضي الله عنها, ia berkata;

اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَأَلْتُهُ مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ فَقَالَ لَا عِدَّةُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِهِ فَتَمَكُّثِي حَتَّى تَحِيضَنِي حَيْضَةً قَالَ وَأَنَا مُتَّبِعٌ فِي ذَلِكَ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹⁸⁹⁸ QS. Al-Baqarah : 228.

فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَةِ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ.

“Aku mengajukan *khulu*’ kepada suamiku. Kemudian aku mendatangi ‘Utsman رضي الله عنه, lalu aku bertanya kepadanya, “Apakah ada kewajiban ‘*iddah* padaku?” Ia menjawab, “Tidak ada kewajiban ‘*iddah* padamu, kecuali engkau telah jima’ dengan (suamimu), (maka ‘*iddahnya* adalah) hingga satu kali haidh. Dan (putusan)ku (ini) mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم kepada Maryam Al-Mughaliyyah. Ia adalah isteri Tsabit bin Qais bin Syammas yang mengajukan *khulu*’ dari (suami)nya.”¹⁸⁹⁹

Diriwayatkan pula dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, ia berkata;

عِدَّةُ الْمُخْتَلَعَةِ حَيْضَةً.

“‘*Iddah* wanita yang meminta *khulu*’ adalah satu kali haidh.”¹⁹⁰⁰

3. Wanita yang dili’an ‘*iddahnya* sama dengan wanita yang ditalak

Ini adalah madzhab Jumhur ahli fiqih.

4. Wanita yang dipisahkan dari suaminya, karena ia memeluk Islam sementara suaminya tetap dalam kekufuran, maka ia ber‘*istibra*’ adalah dengan satu kali haidh

Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمهما الله.

¹⁸⁹⁹ HR. Nasa’i Juz 6 : 3498, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 2058, dengan sanad yang shahih.

¹⁹⁰⁰ HR. Abu Dawud : 2230, dengan sanad yang shahih.

b. 'Iddah dengan hitungan bulan

Ada beberapa kondisi yang menjadikan seorang wanita ber'iddah dengan hitungan bulan, yaitu :

1. Wanita yang ditalak oleh suaminya yang tidak haidh –baik karena belum haidh atau karena sudah tidak haidh,- maka 'iddahnya adalah tiga bulan

Sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

“Dan wanita-wanita yang tidak haidh lagi (menopause) di antara wanita-wanita kalian jika kalian ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) wanita yang belum haidh.”¹⁹⁰¹

2. Wanita yang ditalak dalam keadaan *mustahadhah*¹⁹⁰² dan ia termasuk wanita yang *mutahayyirah*,¹⁹⁰³ maka 'iddahnya adalah selama tiga bulan

Ini adalah pendapat Jumhur ulama' dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

c. 'Iddah dengan melahirkan kandungan

Wanita yang ditalak dalam keadaan hamil –baik itu talak *raj'i* atau talak *bain-* atau wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya adalah sampai melahirkan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan wanita-wanita yang hamil, waktu 'iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.”¹⁹⁰⁴

¹⁹⁰¹ QS. Ath-Thalaq : 4.

¹⁹⁰² Wanita yang mengalami *istihadhah*, yaitu wanita yang mengeluarkan darah bukan pada waktu haidh atau nifas.

¹⁹⁰³ Wanita yang tidak mampu untuk membedakan antara darah haidhnya dengan darah *istihadhah*.

¹⁹⁰⁴ QS. Ath-Thalaq : 4.

d. 'Iddah karena wafat

Wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil, – baik ia telah jima' dengan suaminya atau belum, baik ia masih kecil atau sudah dewasa,- maka 'iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا

*"Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari."*¹⁹⁰⁵

Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya selama masa 'iddah ia harus berihdad (berkabung); dengan berdiam diri di rumah suaminya dan tidak menggunakan sesuatu yang dapat mendorong kepada jima'. Sehingga wanita yang berihdad tidak diperbolehkan untuk memakai celak mata, wangi-wangian, dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan perhiasan. Hal ini sebagaimana hadits dari Ummu 'Athiyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang wanita yang berihdad;

لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمْسُ طِيْبًا

*"Ia tidak boleh memakai celak dan tidak boleh memakai wangi-wangian."*¹⁹⁰⁶

Perpindahan Masa 'Iddah

Dalam kondisi tertentu terkadang terjadi perpindahan masa 'iddah, antara lain :

a. Berpindah dari hitungan *quru'* menjadi hitungan bulan

Jika seorang wanita mengalami haidh dan ia sedang menjalani masa 'iddahnya, lalu tiba-tiba ia tidak haidh lagi, maka ia harus menjalani masa 'iddahnya dengan hitungan bulan dan ia harus mengulang 'iddahnya dari awal dengan hitungan bulan. Karena tidak diperbolehkan menyatukan dua jenis masa 'iddah. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.

¹⁹⁰⁵ QS. Al-Baqarah : 234.

¹⁹⁰⁶ HR. Muslim Juz 2 : 938.

b. Berpindah dari hitungan bulan menjadi hitungan *quru'*

Jika seorang wanita belum pernah mengalami haidh dan ia sedang ber'*iddah* dengan hitungan bulan, lalu tiba-tiba ia mengalami haidh sebelum habis masa '*iddahnya* tersebut –walaupun hanya sesaat,- maka ia wajib menjalani '*iddah* dengan hitungan *quru'* dan ia harus mengulang '*iddahnya* dari awal lagi dengan hitungan *quru'*. Karena perhitungan dengan bulan hanya sebagai pengganti perhitungan *quru'*. Adapun jika '*iddahnya* dengan hitungan bulan sudah selesai, lalu ia mengalami haidh, maka ia tidak wajib untuk mengulang '*iddahnya* dengan hitungan *quru'*.

Wanita yang sudah tidak haidh (menopause) dan ia sedang ber'*iddah* dengan hitungan bulan, lalu tiba-tiba keluar darah (dari kemaluannya). Jika darah yang keluar tersebut benar-benar darah haidh, maka ia pun harus menjalani '*iddah* dengan hitungan *quru'* dan ia harus mengulang '*iddahnya* dari awal lagi dengan hitungan *quru'*. Namun jika darah yang keluar tersebut bukanlah darah haidh, maka ia tidak perlu berpindah hitungan.

c. Berpindah dari '*iddah* karena talak menjadi '*iddah* karena wafat

Jika seorang wanita telah ditalak *raj'i* dalam kondisi tidak hamil dan ia sedang menjalani masa '*iddah* –baik dengan hitungan *quru'* atau dengan hitungan bulan.- Lalu suaminya meninggal dunia, maka '*iddahnya* berpindah menjadi '*iddah* karena wafat (yaitu; empat bulan sepuluh hari), terhitung sejak kematian suaminya tersebut. Karena ia masih berstatus sebagai isteri. Adapun jika talaknya adalah talak *bain*, maka '*iddah* isteri tersebut tidak berpindah pada '*iddah* karena wafat. Karena telah terputus ikatan pernikahan di antara kedua suami isteri tersebut, sejak dijatuhkannya talak *bain*.

d. Berpindah dari hitungan *quru'* atau hitungan bulan menjadi melahirkan

Jika seorang wanita sedang menjalani '*iddah* dengan hitungan *quru'* atau dengan hitungan bulan. Lalu ternyata wanita tersebut terbukti hamil, maka '*iddahnya* berpindah menjadi '*iddah* melahirkan. Dan hitungan *quru'* atau hitungan bulan yang telah berlalu menjadi gugur, karena melahirkan kandungan adalah bukti yang paling kuat atas kosongnya rahim dari pengaruh penikahan yang telah berakhir. Ini adalah pendapat Jumhur ahli fiqih.

Catatan :

- Wanita yang ber'*iddah* hingga melahirkan, maka setelah melahirkan ia boleh langsung menikah, tidak perlu menunggu suci dari nifas. Ini adalah madzhab Jumhur ulama'. Namun suaminya yang kedua tidak boleh menjima'inya, kecuali setelah ia suci. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ

“Dan janganlah kalian mendekati mereka (yang sedang haidh/nifas), sebelum mereka suci.”¹⁹⁰⁷

- Wanita yang suaminya hilang dan tidak diketahui apakah suaminya masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka wanita tersebut menunggu kedatangannya pada masa yang ditetapkan oleh hakim. Jika waktu yang ditentukan tersebut telah habis dan suaminya tidak juga kembali, maka setelah itu wanita tersebut harus menjalani '*iddah* karena wafat (yaitu; empat bulan sepuluh hari) dan '*iddah* tersebut dimulai dari waktu keputusan hakim. Setelah masa '*iddahnya* berakhir, maka wanita tersebut diperbolehkan untuk menikah lagi. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Apabila wanita yang kehilangan suaminya tersebut telah menikah dengan suami kedua. Lalu ternyata suami pertamanya datang, maka suami pertama diberikan hak untuk memilih, antara; melepaskan isterinya atau tetap mengambalnya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله. Jika suami pertama memilih untuk mengambil kembali isterinya, sedangkan isterinya sudah pernah jima' dengan suaminya yang kedua, maka isteri tersebut wajib menjalani masa '*iddah* seperti '*iddah* talak. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri رحمته الله.
- Wanita yang sedang menjalani '*iddah* karena talak *raj'i*, maka ia tidak boleh dilamar. Karena wanita tersebut masih berstatus sebagai isteri orang lain. Ini adalah ijma' para ulama' fiqih.
- Wanita yang sedang menjalani '*iddah* karena talak *bain kubra* (talak tiga) dan wanita yang menjalani '*iddah* karena wafat tidak boleh dilamar dengan *tashrih* (terang-terangan). Namun ia boleh dilamar dengan *ta'ridh* (sindiran), misalnya dengan mengatakan, “Aku

¹⁹⁰⁷ QS. Al-Baqarah : 222.

berminat kepada wanita sepertimu” dan yang semisalnya. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا
أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ
الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

“Dan tidak ada dosa bagi kalian melamar wanita-wanita (tersebut) dengan sindiran atau kalian menyembunyikan (keinginan untuk menikahi mereka) dalam hati kalian. Allah mengetahui bahwa kalian akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi janganlah kalian mengadakan janji (untuk menikahi) mereka secara sembunyi-sembunyi, kecuali sekedar mengucapkan perkataan yang ma’ruf (kepada mereka). Dan janganlah kalian bertekat (untuk melakukan) akad nikah, sebelum habis ‘iddahnya (mereka). Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”¹⁹⁰⁸

¹⁹⁰⁸ QS. Al-Baqarah : 235.

LI'AN

Li'an adalah kesaksian-kesaksian yang diperkuat dengan sumpah dan disertai dengan laknat. Jika suami menuduh isterinya berzina dan ia tidak dapat mendatangkan bukti, maka ia terkena *hadd qadzaf*¹⁹⁰⁹ yang hanya dapat gugur darinya dengan *li'an*. Allah ﷻ berfirman;

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ.

*"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang tersebut ialah empat kali sumpah dengan nama Allah, sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang berkata benar. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Isterinya (dapat) dihindarkan dari hukuman (dengan) sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa murka Allah atasnya jika suaminya tersebut termasuk orang-orang yang berkata benar. Dan jika tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kalian, (niscaya kalian akan mengalami kesulitan). Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana."*¹⁹¹⁰

¹⁹⁰⁹ *Qadzaf* adalah tuduhan zina. Orang yang menuduh seorang muslim atau muslimah berzina, maka ia harus mendatangkan empat orang saksi yang benar-benar menyaksikan perzinahan tersebut. Jika ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka penuduh terkena *hadd* dengan dicambuk sebanyak delapan puluh kali cambukan. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ dalam Surat An-Nur : 24.

¹⁹¹⁰ QS. An-Nur : 6 - 10.

Syarat Sah *Li'an*

Syarat sahnya *li'an* adalah :

1. *Li'an* hanya berlaku khusus untuk suami isteri

Berkata Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam
رحمته الله;

الْلِّعَانُ خَاصٌّ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، أَمَّا غَيْرُهُمَا فَيَجْرِي فِيهِ حُكْمُ الْقَذْفِ
الْمَعْرُوفِ.

“*Li'an* hanya khusus bagi suami isteri. Adapun selain keduanya, maka diberlakukan padanya hukum *qadzaf* yang telah diketahui.”¹⁹¹¹

2. Adanya tuduhan zina dari suami kepada isterinya

3. Suami tidak dapat mendatangkan bukti

Buktinya adalah dengan mendatangkan empat orang saksi yang benar-benar menyaksikan perzinaan tersebut.

4. Isteri mengingkari tuduhan suaminya dan tetap teguh pada pendiriannya sampai selesainya *li'an*

5. Dilakukan di hadapan hakim

Jika seorang suami menuduh isterinya melakukan zina, namun mereka berdua tidak mengadukan permasalahan tersebut kepada hakim, maka isteri tersebut tetap menjadi isterinya. Berkata Ibrahim An-Nakha'i رحمه الله;
“Jika seorang suami menuduh isterinya melakukan zina, sedangkan mereka berdua tidak mengadukan masalah (tersebut) kepada hakim, maka wanita tersebut tetap sebagai isterinya.”¹⁹¹²

¹⁹¹¹ *Taisirul 'Allam Syahu Umdatil Ahkam.*

¹⁹¹² *Mushannaf Abdirrazaq*, 12911, dengan sanad yang shahih.

Tata Cara Pelaksanaan *Li'an*

Tata cara pelaksanaan *li'an* adalah sebagai berikut :

1. Hakim memulai dengan mengingatkan kedua suami isteri agar bertaubat sebelum melakukan *li'an*. Jika keduanya bersikeras ingin melakukan *li'an*, maka dilakukanlah *li'an*.
2. Hakim memulai dengan memerintahkan suami untuk berdiri. Hakim berkata, "Katakanlah empat kali, "Aku bersaksi kepada Allah sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berkata benar dalam tuduhan zina yang aku tuduhkan kepada isteriku."
3. Suami berkata, "Aku bersaksi kepada Allah sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berkata benar dalam tuduhan zina yang aku tuduhkan kepada isteriku." sebanyak empat kali. Jika isterinya hadir, maka suami mengucapkan perkataan tersebut sambil menunjuk isterinya. Namun jika isterinya tidak hadir, maka dengan menyebutkan nama isterinya dan nasabnya –misalnya; Fulanah binti Fulan.-
4. Hakim memerintahkan seseorang untuk meletakkan tangan ke mulut suami,¹⁹¹³ kemudian hakim berkata kepada suami, "Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya ucapan tersebut menetapkan adanya siksa yang pedih." Sehingga ia tidak terburu-buru untuk mengucapkannya yang kelima sebelum mendapatkan nasihat, karena siksa di dunia lebih ringan daripada siksa di akhirat.
5. Jika suami bersikeras, maka diperintahkan untuk mengucapkan, "Laknat Allah kepadaku jika aku termasuk orang-orang yang berdusta." Bila suami telah mengatakan ucapan tersebut, maka tidak berlaku *hadd qadzaf* (hukuman tuduhan zina) padanya. Namun bila ia menarik ucapannya (tidak mengucapkan ucapan yang kelima), maka ia dihukum dengan *hadd qadzaf*, yaitu dicambuk sebanyak delapan puluh kali cambukan.

¹⁹¹³ Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا جِينًا أَمَرَ الْمُتَلَاعِمِينَ أَنْ يَتْلَاعُوا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ وَقَالَ إِنَّهَا مُؤَجَّبَةٌ.

"Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan kepada seorang laki-laki ketika terjadi *li'an* antara kedua (suami isteri) agar meletakkan tangannya pada mulut (suami) (sebelum ucapan) yang kelima. Dan beliau bersabda, "Sesungguhnya (laknat) tersebut pasti terjadi."

(HR. Nasa'i Juz 6 : 3472)

6. Kemudian hakim berkata kepada isteri, ”Engkau pun harus mengucapkan seperti itu. Jika engkau tidak bersedia mengucapkannya, maka engkau akan di*hadd* dengan hukuman zina.”
7. Isteri berkata, ”Aku bersaksi kepada Allah, sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang dusta” sebanyak empat kali.
8. Hakim memerintahkan seorang untuk menghentikannya (tetapi tanpa memerintahkan untuk meletakkan tangan di mulutnya), agar memberi nasihat kepadanya bahwa ucapan yang kelima akan menetapkan murka Allah ﷻ padanya, jika ia berdusta.
9. Jika isteri tetap mengingkarinya, maka ia diperintahkan untuk berkata, ”Murka Allah kepadaku, jika ia termasuk orang-orang yang berkata benar.” Setelah ia mengucapkannya, maka gugurlah *hadd* zina darinya.
10. Namun jika isteri menarik ucapannya (tidak mengucapkan ucapan yang kelima) dan mengakui perbuatannya, maka ia di*hadd* dengan hukuman zina.

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما;

أَنَّ هَلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكَ
 بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
 فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَنْتَمِسُ
 الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي
 ظَهْرِكَ فَقَالَ هَلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنزِلَنَّ اللَّهُ مَا
 يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ جَبْرِيْلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ { وَالَّذِينَ يَزْمُونَ
 أَزْوَاجَهُمْ } فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ { إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ } فَانصَرَفَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هَلَالَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ
 قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَفُّوْهَا وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ

قَالَ بِنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَّنَا أَنَّهَا تَزْجَعُ ثُمَّ قَالَتْ لَا
 أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْإِلْيَتَيْنِ خَدَلَجَ السَّاقَيْنِ
 فَهُوَ لِشَرِيكَ بْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ.

“Bahwa Hilal bin Umayyah ؓ telah menuduh isterinya melakukan zina di hadapan Nabi ﷺ dengan Syarik bin Sahma. Lalu Nabi ﷺ bersabda, “Buktikanlah (dengan mendatangkan saksi) atau hadd (qadzaf) akan menimpa punggungmu.” Ia berkata, “Wahai Rasulullah, jika seorang dari kami melihat laki-laki di atas isterinya, apakah wajib kepadanya pergi untuk mencari bukti?” Nabi ﷺ (tetap) bersabda, “Buktikanlah atau hadd (qadzaf) akan menimpa punggungmu.” Hilal ؓ berkata, “Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan haq, sesungguhnya aku berkata benar dan semoga Allah menurunkan (ayat) yang dapat membebaskan punggungku dari hadd.” Kemudian Jibril ؑ turun dan menurunkan kepadanya (firman Allah ﷻ), “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina),” –ia membacanya sampai- “Jika ia (suami) termasuk orang-orang yang berkata benar.”¹⁹¹⁴ Akhirnya Nabi ﷺ pun pergi mengutus orang kepada (isteri Hilal ؓ), kemudian Hilal ؓ datang dan bersaksi, sedangkan Nabi ﷺ bersabda, “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui bahwa salah seorang di antara kalian berdua berdusta, apakah di antara kalian berdua ada yang bertaubat?” Lalu isterinya berdiri dan bersaksi. Ketika telah sampai pada kesaksian yang kelima, mereka semua menghentikannya. Mereka berkata, “Sesungguhnya ia berhak (mendapatkan siksa).” Ibnu ‘Abbas ؓ berkata, “Lalu ia berhenti, hingga kami menyangka bahwa ia akan menarik kembali (ucapannya dan mengakui perbuatannya).” Kemudian ia berkata, “Aku tidak akan mempermalukan kaumku selamanya.” Lalu ia pun terus (mengucapkan yang kelima). Nabi ﷺ bersabda, “Perhatikan wanita tersebut. Jika ia melahirkan seorang anak yang; hitam kedua matanya, besar kedua pantatnya, dan besar kedua betisnya, maka anak itu milik Syarik bin Sahma.” Akhirnya ia melahirkan anak yang seperti (yang disebutkan oleh Nabi ﷺ). Kemudian Nabi ﷺ bersabda, “Seandainya tidak berlalu keputusan Kitabullah kepadanya, tentu aku akan menegakkan hadd kepadanya.”¹⁹¹⁵

¹⁹¹⁴ QS. An-Nur : 6 - 10.

¹⁹¹⁵ HR. Bukhari Juz 4 : 4470, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 5 : 3179, Abu Dawud : 2254, dan Ibnu Majah : 2067.

Konsekuensi dari Pelaksanaan *Li'an*

Jika telah terjadi *li'an* di antara suami isteri, maka ada beberapa konsekuensi, antara lain :

1. Gugurnya *hadd* dari kedua suami isteri yang melakukan *li'an*
Dengan *li'an*, maka gugurlah *hadd qadzaf* bagi suami dan gugur pula *hadd zina* (rajam) bagi isteri.
2. Wanita yang telah melakukan *li'an* tidak boleh dituduh melakukan zina
Barangsiapa yang menuduh wanita telah melakukan *li'an* dengan tuduhan bahwa ia melakukan zina, maka orang yang menuduh ditetapkan *hadd qadzaf*. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.
3. Memisahkan antara kedua suami isteri tersebut
Pemisahan itu terjadi setelah terjadinya *li'an* yang sempurna (antara suami isteri), tanpa harus dipisahkan oleh hakim. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Dan pemisahan kerana *li'an* adalah *fasakh*, bukan talak. Ini adalah pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ibnu Hazm رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata;

لَا عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفَرَّقَ
بَيْنَهُمَا.

“Nabi ﷺ melaksanakan *li'an* pada seorang laki-laki dengan isterinya dari kalangan Anshar, dan beliau memisahkan keduanya.”¹⁹¹⁶

4. Wanita tersebut haram bagi suaminya untuk selamanya
Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Berkata Sahl bin Sa'd رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ;

مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنِينَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَا أَبَدًا.

“Telah ditetapkan oleh *Sunnah* untuk dua orang yang saling *meli'an*, agar keduanya dipisahkan dan keduanya tidak boleh bersatu (kembali) selamanya.”¹⁹¹⁷

¹⁹¹⁶ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5008, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1494.

¹⁹¹⁷ Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2104.

5. Suami tidak berhak mengambil mahar dari isterinya yang telah dili'an

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada kepada dua orang (suami isteri) yang melakukan *li'an*;

حَسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ مَا لِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّتْ
مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبَعْدُ وَأَبَعْدُ لَكَ مِنْهَا.

“Perhitungan kalian berdua adalah di sisi Allah, salah seorang di antara kalian berdusta, dan tidak ada untukmu atasnya (isteri).” (Suaminya) berkata, “(Bagaimana dengan) harta (mahar)ku (yang telah kuberikan kepadanya)?” Rasulullah ﷺ menjawab, “Tidak ada (hak) harta (mahar) padamu. Jika engkau berkata benar, maka mahar tersebut sebagai tebusan atas penghalalan kemaluannya (kepadamu). Jika engkau berdusta, maka (mahar) tersebut lebih tidak pantas bagimu.”¹⁹¹⁸

Barkata Imam An-Nawawi رحمته الله;

“Pada hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan tetapnya mahar karena jima' dan tetapnya mahar isteri yang dili'an yang telah dijima'i oleh suaminya. Dan kedua masalah tersebut sudah menjadi ijma'. Dalam hadits ini juga terdapat dalil bahwa seandainya isteri mengaku berbuat zina, (maka) maharnya tetap tidak gugur.”¹⁹¹⁹

6. Wanita yang pernikahannya dibatalkan karena *li'an*, maka dalam masa *'iddah*nya ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal

¹⁹¹⁸ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5035, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1493.

¹⁹¹⁹ Syarah Muslim, 5/390.

7. Anak yang terlahir dinisbatkan kepada wanita yang melakukan *li'an* (ibunya) dan terputus nasab anak tersebut dari jalur bapak

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَأَنْتَفَى مِنْ
وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

“Bahwa Nabi ﷺ melaksanakan *li'an* kepada seorang laki-laki dan isterinya. Lalu beliau menafikan anaknya. Kemudian memisahkan keduanya dan menisbatkan anaknya kepada wanita (yang melakukan *li'an*).”¹⁹²⁰

Barkata Imam Ibnul Qayyim رحمته الله;

“Terputusnya nasab dari jalur bapak, karena Rasulullah ﷺ menetapkan agar tidak menisbatkan nasab anak dari wanita yang di *li'an* kepada bapaknya. Inilah yang benar dan ini adalah pendapat Jumhur ulama’.”¹⁹²¹

8. Tetapnya hak waris antara wanita yang melakukan *li'an* dengan anaknya

Berkata Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه tentang suami isteri yang melakukan *li'an*;

وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ قَالَ ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ
وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ

“Anaknya dinisbatkan kepada ibunya. Kemudian *Sunnah* (tetap) berlaku di dalam hak waris, bahwa (ibu yang melakukan *li'an*) mewarisi (anak)nya dan (anak tersebut) pun mewarisi dari (ibu)nya dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan baginya.”¹⁹²²

¹⁹²⁰ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5009, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1494.

¹⁹²¹ *Zadul Ma'ad*, 5/357.

¹⁹²² Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5003, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1492.

HADHANAH

Hadhanah adalah mengasuh anak yang belum mampu mengurus urusannya sendiri. Jika kedua orang tua berpisah –baik karena perceraian atau karena meninggal dunia,- maka orang yang paling berhak untuk mengasuh anak yang masih kecil (belum *mumayyiz*) menurut madzhab Malikiyah adalah :

1. Ibunya, selama ibunya belum menikah lagi

Karena ibu lebih sayang, lebih sabar, lebih mengerti tentang pendidikannya dan perkembangan anaknya. Ini adalah *ijma'* ulama'. Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib رضي الله عنه, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa ada seorang wanita berkata;

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي
لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي .

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susukulah yang diminumnya, dan pangkuankulah yang melindunginya. Bapaknya telah menceraikanku dan ia ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, “Engkau lebih berhak untuk (mengurus) anak itu, selama engkau belum menikah.”¹⁹²³

2. Nenek dari pihak ibu

3. Bibi dari pihak ibu

Karena kedudukan bibi dari pihak ibu seperti kedudukan ibu. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Barra' bin 'Azib رضي الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ

“Bibi (dari pihak ibu) itu sama kedudukannya dengan ibu.”¹⁹²⁴

¹⁹²³ HR. Ahmad dan Abu Dawud : 2276. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2187.

¹⁹²⁴ HR. Bukhari Juz 2 : 2252, Tirmidzi Juz 4 : 1904, dan Abu Dawud : 2280.

4. Nenek dari pihak bapak
5. Saudara perempuan anak tersebut
6. Bibi dari pihak bapak
7. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki
8. Orang yang menerima wasiat
9. Orang yang paling utama di antara *'ashabah*

Jika anak tersebut telah *mumayyiz* (berusia tujuh tahun), maka ia diberikan pilihan antara ikut bapak atau ibunya. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan berkata;

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عَنبَةَ، وَقَدْ نَفَعَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِسْتِهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقِنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخَذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ.

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku ingin pergi dengan (membawa) anakku, padahal ia yang mengambilkan air dari sumur Abu ‘Inabah untukku dan ia sangat bermanfaat bagiku.” Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, “*Berundinglah kalian berdua mengenai anak itu.*” Suaminya berkata, “Siapa yang menolak hakku terhadap anakku?” Maka Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, “*Ini adalah bapakmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan salah satu dari keduanya yang engkau kehendaki.*” Maka anak tersebut mengambil tangan ibunya. Lalu ibunya membawanya pergi.”¹⁹²⁵

¹⁹²⁵ HR. Nasa’i Juz 6 : 3496, Abu Dawud : 2277, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 2351. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 2193.

**KITAB
JUAL BELI**

KITAB JUAL BELI

Seorang muslim hendaknya berupaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dari hasil usahanya sendiri. Diriwayatkan dari Miqdam رضي الله عنه, dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda;

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ
دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

*“Tidak ada seorang pun yang makan makanan yang lebih baik daripada makan dari hasil kerja tangannya. Dan sesungguhnya Nabiullah Dawud عليه السلام makan dari hasil usahanya sendiri.”*¹⁹²⁶

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ
لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ.

*“Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sesungguhnya salah seorang dari kalian mengambil seutas talinya lalu mencari kayu bakar dan memikulnya di punggungnya, hal itu lebih baik daripada mendatangi seseorang lalu ia meminta kepadanya, baik diberi atau tidak.”*¹⁹²⁷

¹⁹²⁶ HR. Bukhari Juz 2 : 1966.

¹⁹²⁷ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhatri Juz : 1401, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1042.

Hendaknya seorang muslim tetap optimis dan tetap menempuh cara yang baik dalam menjemput rizkinya. Karena suatu jiwa tidak akan pernah meninggal dunia hingga ia menghabiskan seluruh rizki yang telah ditetapkan baginya. Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى
تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا

*“Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Allah berbuat baiklah dalam mencari (rizki). Karena sesungguhnya suatu jiwa tidak akan pernah meninggal dunia hingga ia menghabiskan rizkinya, walaupun lambat datangnya.”*¹⁹²⁸

Di antara cara untuk mencari penghidupan adalah dengan berdagang (jual beli). Dan Rasulullah ﷺ mendoakan rahmat kepada seorang muslim yang baik dalam transaksi jual belinya. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

*“Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah jika ia menjual, membeli, dan menuntut haknya.”*¹⁹²⁹

¹⁹²⁸ HR. Ibnu Majah : 2144. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 2742.

¹⁹²⁹ HR. Bukhari Juz 2 : 1970.

JUAL BELI

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan memindahkan kepemilikan harta tersebut kepada orang lain dengan harga tertentu. Berikut ini penjelasan tentang fiqih tentang jual beli di dalam Islam. Karena orang yang tidak mengerti tentang fiqih jual beli, maka ia dikhawatirkan akan melakukan jual beli yang terlarang. Berkata ‘Umar bin Khatthab رضي الله عنه;

لَا يَبِيعُ فِي سُوقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهُ فِي الدِّينِ

“Janganlah berjual beli di pasar kami, kecuali orang yang mengerti tentang fiqih (jual beli).”¹⁹³⁰

Hukum Jual Beli

Para ulama’ telah bersepakat bahwa hukum jual beli adalah mubah.¹⁹³¹ Sebagaimana firman Allah عز وجل;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹⁹³²

¹⁹³⁰ HR. Tirmidzi Juz 2 : 487, hadits *hasan gharib*.

¹⁹³¹ *Taisirul Fiqh*.

¹⁹³² QS. Al-Baqarah : 275.

Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah :

1. Penjual

Penjual haruslah seorang yang berakal sehat dan baligh. Jika penjual tersebut *mumayyiz* (meskipun belum baligh), maka jual belinya sah jika ia mendapatkan izin dari walinya untuk melakukan transaksi jual beli. Ini adalah pendapat Ahmad, Ishaq, Abu Hanifah, dan Ats-Tsauri رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. Dan Hendaknya penjual merupakan pemilik sempurna barang yang akan dijual atau ia mendapatkan izin dari pemiliknya untuk menjualkan barang tersebut.

2. Pembeli

Pembeli haruslah seorang yang berakal sehat dan baligh atau anak yang *mumayyiz*, yang telah mendapatkan izin dari walinya untuk melakukan transaksi jual beli.

3. Barang yang dijual

Barang yang dijual haruslah barang yang tidak terlarang untuk diperjual belikan, dapat diserahkan, dan dapat diketahui oleh pembeli walaupun hanya dengan sifatnya.

4. Akad

Akad jual beli dianggap sah dengan segala hal yang menunjukkan tujuan jual beli, baik itu dengan perkataan maupun perbuatan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.

5. Saling ridha

Jual beli yang tidak disertai keridhaan di antara penjual dan pembeli, maka jual belinya tidak sah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

*“Sesungguhnya jual beli itu (atas dasar) saling ridha (suka sama suka).”*¹⁹³³

¹⁹³³ HR. Ibnu Majah : 2185. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ dalam *Shahihul Jami'* : 2323.

Barang-barang yang Dilarang Untuk Diperjualbelikan

Barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan adalah barang-barang yang tidak mempunyai nilai dalam syari'at atau bahkan diharamkan oleh syari'at, di antaranya :

a. Khamer, bangkai, babi, dan patung

Para ulama' telah bersepakat atas haramnya jual beli; khamer, bangkai, dan babi.¹⁹³⁴ Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَضْنَامِ

“*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli; khamer, bangkai, babi, dan patung-patung.*”¹⁹³⁵

b. Anjing dan kucing

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنُّورِ.

“Bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم melarang (mengambil) hasil penjualan anjing dan kucing.”¹⁹³⁶

c. Darah

Diriwayatkan dari Abu Juhaifah رضي الله عنه, ia berkata;

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ

“Nabi صلى الله عليه وسلم melarang (mengambil) hasil penjualan anjing dan hasil penjualan darah.”¹⁹³⁷

¹⁹³⁴ Syarah Shahih Muslim, 11/10.

¹⁹³⁵ HR. Abu Dawud : 3486. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1290.

¹⁹³⁶ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1279, Abu Dawud : 3479, lafazh ini miliknya, dan Ibnu Majah : 2161. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 6950.

¹⁹³⁷ HR. Bukhari Juz 2 : 1980.

d. Alat musik

Jumhur fuqaha' berpendapat tentang haramnya memperjual belikan alat-alat musik yang diharamkan, dan mereka menyatakan tidak sahnya jual beli tersebut.¹⁹³⁸ Diriwayatkan dari Abu 'Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

*“Akan muncul di kalangan umatku, orang-orang yang menghalalkan; zina, sutera, khamer, dan alat-alat musik.”*¹⁹³⁹

Jual Beli yang Dilarang Karena Ada Sebab

Ada beberapa jual beli yang dilarang karena ada sebabnya, di antaranya :

1. Jual beli setelah adzan Jum'at

Diharamkan melakukan transaksi jual beli setelah terdengar adzan jum'at bagi orang yang berkewajiban melaksanakan shalat jum'at. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

*“Wahai orang-orang beriman, jika (kalian) diseru untuk menunaikan Shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.”*¹⁹⁴⁰

Jual beli yang dilakukan setelah terdengar adzan Jum'at (bagi orang yang berkewajiban melaksanakan Shalat Jum'at) adalah tidak sah. Ini adalah pendapat yang masyhur dikalangan Malikiyah dan Hanabilah. Termasuk yang diharamkan pula melakukan akad-akad yang semisal dengan dengan jual beli. Berkata Khalil رحمته الله;

”Akad jual-beli, sewa menyewa, perwalian, perkonsian, penyerahan, dan *syuf'ah* menjadi batal dengan dikumandangkannya adzan (Jum'at yang kedua).”¹⁹⁴¹

¹⁹³⁸ Al-Mausu'atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, 9/157.

¹⁹³⁹ HR. Bukhari Juz 5 : 5268.

¹⁹⁴⁰ QS. Al-Jumu'ah : 9.

2. Jual beli di dalam masjid

Dilarang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, karena masjid bukan dibangun untuk itu. Tetapi masjid dibangun untuk berdzikir kepada Allah ﷻ, mendirikan shalat, belajar mengajar ilmu agama dan yang semisalnya. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتِاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ

“Jika kalian melihat orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah, “Semoga Allah tidak menguntungkan jual belimu.”¹⁹⁴²

3. Menjual mush-haf kepada orang kafir

Para fuqaha’ telah bersepakat atas tidak diperbolehkannya menjual mush-haf Al-Qur-an kepada orang kafir.¹⁹⁴³ Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ﷺ;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ
الْعَدُوِّ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ melarang bepergian ke negeri musuh dengan membawa (mush-haf) Al-Qur-an.”¹⁹⁴⁴

4. Menjual sesuatu untuk membantu kemaksiatan

Berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ;

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“Dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya.”¹⁹⁴⁵

¹⁹⁴¹ Mukhtashar.

¹⁹⁴² HR. Tirmidzi Juz 3 : 1321. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Irwa’ul Ghalil* : 1295.

¹⁹⁴³ *Faidhur Rahman*.

¹⁹⁴⁴ HR. Bukhari Juz 3 : 2828, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1869.

¹⁹⁴⁵ QS. Al-Ma’idah : 2.

Hal ini juga sejalan dengan *qaidah fihiyyah*;

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Semua perkara tergantung pada tujuannya.”¹⁹⁴⁶

Tujuan membantu kemaksiatan diketahui dengan informasi dari pembeli atau adanya dugaan yang kuat dari penjual, bahwa barang yang akan dibelinya nantinya akan digunakan untuk kemaksiatan. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله;

“Tidak sah menjual sesuatu yang dimaksudkan untuk keharaman, seperti menjual sari buah yang akan dijadikan khamer, jika penjual mengetahuinya atau menduga kuat akan digunakan sebagai khamer.”¹⁹⁴⁷

Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang karena mengandung unsur; riba, *gharar*, atau *khida'*. Berikut ini penjelasannya.

A. Riba

Allah ﷻ berfirman;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹⁹⁴⁸

Di antara bentuk jual beli yang mengandung unsur riba adalah :

a. 'Inah

Jual beli '*inah* adalah seorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan dihutang (kredit), kemudian penjual membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga jual pertama secara kontan. Dan ini adalah di antara bentuk riba. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ
الْجِهَادَ سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.

¹⁹⁴⁶ Al-Qawa'idul Fiqhiyyah.

¹⁹⁴⁷ Al-Ikhtiyaratul Fiqhiyyah, 180.

¹⁹⁴⁸ QS. Al-Baqarah : 275.

“Jika kalian berjual beli dengan cara ‘inah, kalian dilalaikan dengan peternakan, dan kalian senang dengan pertanian, (sehingga) kalian meninggalkan (kewajiban) jihad, niscaya Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Dan kehinaan (tersebut) tidak akan dicabut hingga kalian kembali kepada agama kalian.”¹⁹⁴⁹

b. Muzabanah

Muzabanah adalah menjual buah yang ada di pohon dengan buah yang telah dipetik. Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنه, ia berkata;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُرَابَنَةِ. وَالْمُرَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ، إِنْ كَانَتْ نَخْلًا، بِتَمْرٍ كَيْلًا. وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا. وَإِنْ كَانَتْ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

“Rasulullah ﷺ melarang jual beli *muzabanah*. *Muzabanah* adalah seorang menjual buah yang ada di kebunnya. Jika berupa kurma basah, maka ia menukarnya dengan kurma kering sejumlah takaran tertentu. Jika berupa anggur basah, maka ia menukarnya dengan anggur kering sejumlah takaran tertentu. Jika ia berupa gandum, maka ia menukarnya dengan makanan sejumlah takaran tertentu. Beliau melarang itu semua.”¹⁹⁵⁰

c. Muhaqalah

Muhaqalah adalah menjual biji-bijian yang masih ada di tangkainya dengan biji-bijian sejenis yang sudah dipanen dan dikupas dengan cara perkiraan. Jual beli semacam ini tidak diperbolehkan, karena terdapat ketidakjelasan ukuran dan kondisi serta adanya unsur riba karena penukaran yang tidak sama kadarnya. Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri رضي الله عنه;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

“Bahwa Rasulullah ﷺ melarang *muzabanah* dan *muhaqalah*.”¹⁹⁵¹

¹⁹⁴⁹ HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 1 : 11.

¹⁹⁵⁰ HR. Nasa’i Juz 7 : 4549 dan Ibnu Majah : 2265. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 6902.

¹⁹⁵¹ HR. Bukhari Juz 2 : 2074, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1539.

d. Dua jual beli yang bersyarat dalam satu jual beli

Misalnya seorang mengatakan, “Aku jual rumahku kepadamu seharga seratus ribu dengan syarat engkau jual rumahmu kepadaku seharga lima puluh ribu.” Atau misalnya seorang mengatakan, “Aku jual mobilku kepadamu seharga seratus ribu dengan syarat engkau menyewakan rumahmu kepadaku seharga sepuluh ribu. Dua akad yang bersyarat dalam satu jual beli semacam ini tidak sah. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

“Tidak halal; memberikan pinjaman sekaligus penjualan dan (tidak halal menetapkan) dua syarat dalam satu jual beli.”¹⁹⁵²

B. *Gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan. Di antara bentuk jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah :

a. *Munabadzah*

Munabadzah adalah jual beli dengan cara penjual melemparkan barang dagangan kepada pembeli tanpa pembeli memeriksa barang tersebut. Misalnya; penjual mengatakan, “Baju mana pun yang aku lemparkan kepadamu, maka harganya adalah tiga puluh ribu“ Padahal harga baju di tempat tersebut beragam.

b. *Mulamasah*

Mulamasah adalah jual beli dengan cara menyentuh tanpa melihat dan memilih, mana saja barang dagangan yang terkena sentuhan, maka berarti itulah yang dibeli. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

“Bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang jual beli *mulamasah* dan *munabadzah*.”¹⁹⁵³

¹⁹⁵² HR. Tirmidzi Juz 3 : 1234, Nasa’i Juz 7 : 4611, lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud : 3504. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 1306.

¹⁹⁵³ HR. Bukhari Juz 2 : 2039.

c. *Hashah*

Hashah adalah jual beli dengan cara melempar kerikil tanpa dilihat dan dipilih-pilih terlebih dahulu. Barang dagangan mana saja yang terkena lemparan kerikil, maka itulah yang dijual. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ.

“Rasulullah ﷺ melarang jual beli *hashah* dan (melarang) jual beli *gharar*.”¹⁹⁵⁴

d. *Hablul habalah*

Hablul habalah yaitu jual beli dengan menanggihkan pembayaran hingga anaknya anak unta dilahirkan. Jual beli semacam ini batil karena penanggihan pembayan hingga waktu yang tidak ditentukan. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَّبِعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبْلِ الْحَبَلَةِ وَحَبْلِ
الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي تُتَجَّتْ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ.

“Orang-orang jahiliyah dahulu saling menjual daging unta hingga *hablul habalah*. *Hablul habalah* adalah seekor unta beranak kemudian anaknya tersebut bunting, maka Rasulullah ﷺ melarang yang demikian itu.”¹⁹⁵⁵

e. *‘Asbul fahl*

‘Asbul fahl adalah pengambilan upah atas jasa perkawinan pejantan. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما;

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.

“Nabi ﷺ melarang *‘asbul fahl*.”¹⁹⁵⁶

¹⁹⁵⁴ HR. Muslim Juz 3 : 1513.

¹⁹⁵⁵ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2036 dan Muslim Juz 3 : 1514, lafazh ini miliknya.

¹⁹⁵⁶ HR. Bukhari Juz 2 : 2164.

Namun jika pejantan dipinjamkan untuk dikawinkan tanpa diambil upah dari perkawinannya, maka tidak mengapa. Dan jika peminjam memberikan sesuatu sebagai ungkapan terimakasih, maka orang yang meminjamkan boleh menerimanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه;

سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَطْرُقُ الْفَحْلَ فَنَكْرُمُ فَرَخَّصَ لَهُ

“Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ tentang ‘*asbul fahl* (penyewaan pejantan untuk dikawinkan), maka beliau melarangnya. Kemudian laki-laki tersebut berkata, “Wahai Rasulullah, dahulu kami biasa mengawinkan pejantan lalu kami berikan sesuatu (sebagai ungkapan terimakasih). Maka beliau memberikan keringanan kepada orang tersebut.”¹⁹⁵⁷

f. *Mu’awamah*

Mu’awamah adalah jual beli buah-buahan dari suatu pohon selama beberapa tahun. Para ulama’ telah bersepakat atas diharamkannya jual beli *mu’awamah*.¹⁹⁵⁸ Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه, ia berkata;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ

“Rasulullah ﷺ melarang *muhaqalah*, *muzabanah*, dan *mu’awamah*.”¹⁹⁵⁹

g. *Mukhadharah*

Mukhadharah adalah jual beli buah-buahan atau biji-bijian sebelum tampak matangnya. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحَهُ.

“Janganlah kalian menjual buah-buahan hingga tampak matangnya.”¹⁹⁶⁰

¹⁹⁵⁷ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1274, hadits ini *hasan gharib*.

¹⁹⁵⁸ Syarah Shahih Muslim, 10/434.

¹⁹⁵⁹ HR. Muslim Juz 3 : 1536.

¹⁹⁶⁰ HR. Bukhari Juz 2 : 2072 dan Muslim Juz 3 : 1534, lafazh ini milik keduanya.

C. *Khida'*

Khida' adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan. Di antara bentuk jual beli yang mengandung unsur *khida'* adalah :

a. *Najasy*

Najasy adalah menawarkan barang dengan harga tinggi tanpa bermaksud untuk membelinya, hanya bermaksud untuk menghasut pembeli yang lain. Para ulama' telah bersepakat atas haramnya jual beli *najasy*.¹⁹⁶¹ Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ

“Bahwa Nabi ﷺ melarang (jual beli) *najasy*.”¹⁹⁶²

b. Menjual di atas penjualan saudaranya

Para ulama' telah bersepakat atas terlarangnya menjual di atas penjualan saudaranya.¹⁹⁶³ Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

“Janganlah seorang laki-laki menjual di atas penjualan saudaranya.”¹⁹⁶⁴

Misalnya; seseorang membeli barang dengan harga sepuluh ribu dan sebelum jual beli selesai atau masih dalam masa *khiyar*, lalu datanglah penjual lain dengan berkata, “Aku menjual kepadamu barang yang sama dengan harga sembilan ribu” Jual beli semacam ini diharamkan karena mengandung *mudharat* bagi kaum muslimin dan memicu kebencian di antara mereka.

c. Orang kota menjualkan barang dagangan milik orang desa

Jual beli seperti ini tidak sah karena mengandung *mudharat*. Akan tetapi jika orang desa datang kepada orang kota dan memintanya untuk menjualkan barang dagangannya, maka hal itu tidak mengapa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

“Janganlah orang kota menjualkan (barang dagangan milik) orang desa.”¹⁹⁶⁵

¹⁹⁶¹ Syarah Shahih Muslim, 10/339.

¹⁹⁶² HR. Nasa'i Juz 7 : 4497 dan Ibnu Majah : 2173. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 6909.

¹⁹⁶³ Syarah Shahih Muslim, 10/398.

¹⁹⁶⁴ HR. Bukhari Juz 2 : 2033, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1413.

Khiyar

Khiyar adalah memilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya setelah terjadinya akad jual beli. Macam-macam *khiyar* antara lain adalah :

a. Khiyar majelis

Khiyar majelis adalah memilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya setelah terjadinya akad jual beli, selama antara penjual dan pembeli belum berpisah badan. Dan diharamkan segera meninggalkan tempat transaksi jual beli, karena takut terjadi pembatalan. Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amru bin Al-‘Ash رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ.

“Dua orang yang berjual beli mempunyai hak *khiyar* (*majelis*) selama keduanya belum berpisah (*badan*), kecuali jual beli tersebut ditentukan dengan adanya *khiyar* (*syarat*). Dan tidak halal bagi (*penjual*) untuk berpisah dari pembeli karena takut (*pembeli*) membatalkan (*jual beli*)nya.”¹⁹⁶⁶

b. Khiyar syarat

Khiyar syarat adalah memilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya setelah terjadinya akad jual beli, hingga batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

إِنَّ الْمُتَبَايِعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا

“Sesungguhnya dua orang yang berjual beli mempunyai hak *khiyar* (*majelis*) selama keduanya belum berpisah (*badan*), atau jual beli tersebut (*dibatasi dengan*) *khiyar* (*syarat*).”¹⁹⁶⁷

¹⁹⁶⁵ HR. Bukhari Juz 2 : 2043 dan Muslim Juz 2 : 1413, lafazh ini milik keduanya.

¹⁹⁶⁶ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1247, Nasa’i Juz 7 : 4483, dan Abu Dawud : 3456, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 6672.

¹⁹⁶⁷ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2001, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1531.

c. *Khiyar 'aib*

Khiyar aib adalah memilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya setelah terjadinya akad jual beli, jika diketahui adanya cacat pada barang dagangan yang tidak diberitahukan oleh penjual sebelum terjadinya akad. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ;

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ
يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعٌ تَمْرٍ

“Janganlah kalian membiarkan susu unta dan kambing (sehingga pembeli menganggap banyak susunya). Barangsiapa yang membelinya setelah memerahnya, maka ia memiliki dua pilihan; jika ia berkehendak boleh tetap memilikinya dan jika ia berkehendak boleh mengembalikannya (kepada penjual) beserta satu sha' kurma.”¹⁹⁶⁸

Syarat-syarat Dalam Jual Beli

Syarat dalam jual beli adalah kewajiban yang ditetapkan oleh salah satu pelaku jual beli kepada yang lainnya, yang kewajiban tersebut mengandung kemanfaatan. Syarat yang ditentukan pada jual beli terbagi menjadi dua, antara lain :

a. *Syarat shahih*

Syarat shahih adalah syarat yang dibenarkan dalam jual beli, baik itu berkaitan dengan sifat atau manfaat tertentu dari barang yang akan diperjual belikan dan syarat tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Misalnya; pembeli mensyaratkan buku yang akan dibelinya kertasnya yang berwarna putih, pembeli mensyaratkan agar rumah yang akan dibelinya ditempati terlebih dahulu selama satu bulan, dan lain sebagainya. Maka syarat seperti ini diperbolehkan, jika antara penjual dan pembeli sama-sama ridha. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ;

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ.

“Kaum muslimin di atas syarat-syarat mereka”¹⁹⁶⁹

¹⁹⁶⁸ HR. Bukhari Juz 2 : 2041.

¹⁹⁶⁹ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1352 dan Abu Dawud : 3594. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1303.

b. *Syarat fasid*

Syarat fasid adalah syarat yang tidak dibenarkan dalam jual beli, syarat ini terbagi menjadi dua, yaitu :

- ❖ Syarat yang rusak dan merusak akad jual beli
Syarat yang rusak dan merusak akad jual beli yaitu syarat yang bertentangan dengan syari'at Islam. Misalnya; penjual mensyaratkan agar pembeli tidak memiliki hak untuk memilih dan memeriksa barang, dan yang semisalnya. Maka syarat semacam ini diharamkan dan akad jual belinya tidak sah.
- ❖ Syarat yang rusak namun tidak merusak akad jual beli
Syarat yang rusak namun tidak merusak akad jual beli adalah syarat yang menyelisihi prinsip jual beli, namun syarat tersebut tidak berkaitan langsung dengan akad jual beli. Misalnya; penjual mensyaratkan bahwa pembeli nantinya tidak boleh menjual barang yang akan dibelinya tersebut, dan lain sebagainya. Maka syarat seperti ini batal dan tidak perlu dipenuhi, namun akad jual belinya tetap sah. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

*“Barangsiapa yang mensyaratkan (sesuatu) yang bertentangan dengan Kitabullah, maka syarat tersebut adalah batil walaupun seratus syarat.”*¹⁹⁷⁰

¹⁹⁷⁰ HR. Bukhari Juz 2 : 2047, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1504.

Catatan :

- Doa ketika masuk pasar adalah;

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي
وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, Dia yang menghidupkan dan yang mematikan, Dia Maha Hidup dan tidak mati. Segala kebaikan ada ditangan-Nya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Rasulullah ﷺ menyebutkan keutamaan orang yang membaca doa tersebut adalah;

كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ. وَبَنَى
لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

“Niscaya Allah akan menuliskan bagi (orang yang membaca doa tersebut) satu juta kebaikan dan dihapuskan satu juta kesalahan(nya) dan akan dibangun baginya rumah di Surga.”¹⁹⁷¹

- Tidak diperbolehkan menjual janin hewan yang masih dalam perut induknya. Dan tidak diperbolehkan pula menjual burung yang masih terbang di udara, karena ada unsur *gharar*. Ini adalah ijma' ulama'.¹⁹⁷²
- Diperbolehkan bermuamalah (jual beli) dengan orang kafir *dzimmi*.¹⁹⁷³ Ini adalah ijma' ulama'.¹⁹⁷⁴ Berkata Ash-Shan'ani رَحِمَهُ اللهُ;

فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ أَقَامُوا بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ
سَنَةً يُعَامِلُونَ الْمُشْرِكِينَ، وَأَقَامَ فِي الْمَدِينَةِ عَشْرًا يُعَامِلُ هُوَ
وَأَصْحَابُهُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَيَنْزِلُونَ أَسْوَاقَهُمْ.

¹⁹⁷¹ HR. Ibnu Majah : 2235. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رَحِمَهُ اللهُ dalam *Shahihul Jami'* : 6231.

¹⁹⁷² *Syarah Shahih Muslim*, 10/396.

¹⁹⁷³ Orang kafir *dzimmi* adalah orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin.

¹⁹⁷⁴ *Syarah Shahih Muslim*, 11/42.

“Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya tinggal di Makkah selama tiga belas tahun. Mereka bermuamalah dengan orang-orang musyrik. Beliau (juga) tinggal di Madinah selama sepuluh tahun dalam keadaan beliau dan para sahabatnya bermuamalah dengan orang-orang ahli kitab dan memasuki pasar-pasar mereka.”¹⁹⁷⁵

- Penjual diperbolehkan mengambil uang tanda jadi (DP) dari pembeli yang membatalkan transaksinya, jika antara penjual dan pembeli telah sepakat atas hal tersebut. Berkata Syaikh ‘Abdul Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله;
“Tidak mengapa (penjual) mengambil uang tanda jadi, menurut pendapat yang terkuat di antara dua pendapat ulama’, jika antara penjual dan pembeli telah sepakat demikian dan jual beli tidak dilangsungkan.”¹⁹⁷⁶
- Diperbolehkan jual beli secara kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada jual beli secara kontan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh ‘Abdurrahman ibnu Shalih Alu Bassam رحمته الله. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah رحمته الله;
“Penjualan dengan harga seratus (ribu) secara kredit dan lima puluh (ribu) secara kontan, di sini tidak terjadi; riba, pembodohan, penipuan dan unsur merusak lainnya. Karena penjual memberikan pilihan kepada pembeli, manakah di antara dua harga tersebut yang dikehendaki.”¹⁹⁷⁷
- Diperbolehkan jual beli secara lelang, karena dalam jual lelang belum terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Bahkan Imam Bukhari telah membuat satu bab khusus dalam kitab *Shahihnya*;

بَابُ بَيْعِ الْمُرَايَدَةِ

“Bab tentang jual beli lelang.”¹⁹⁷⁸

Berkata Atha’ رحمته الله;

أَدْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرُونَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ

“Aku telah bertemu (dengan para sahabat), mereka tidak memperlakukan menjual harta rampasan perang secara lelang.”¹⁹⁷⁹

¹⁹⁷⁵ Taisirul ‘Allam Syarhu ‘Umdatil Ahkam.

¹⁹⁷⁶ Fiqh wa Fatawa Al-Buyu’, 291.

¹⁹⁷⁷ I’lamul Muqaww’in, 3/261.

¹⁹⁷⁸ Shahih Bukhari.

- Disunnahkan bagi penjual untuk menerima *iqalah* dari pembeli yang menyesal terhadap transaksi jual beli yang telah dilakukan. *Iqalah* adalah pembatalan akad jual beli yang telah terjadi kerana suatu sebab. Sehingga dengan *iqalah* tersebut; pembeli mengembalikan barang yang telah dibelinya kepada penjual dan penjual mengembalikan uang milik pembeli. Nabi ﷺ bersabda;

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa menerima *iqalah* seorang muslim, maka Allah akan menutupi kesalahannya pada Hari Kiamat.”¹⁹⁸⁰

- Tidak diperbolehkan menimbun barang dengan tujuan untuk dijual ketika harga barang melambung tinggi, sehingga akan menimbulkan *mudharat* kepada manusia. Diriwayatkan dari Ma'mar bin 'Abdullah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ.

“Tidaklah menimbun barang, melainkan orang yang berdosa.”¹⁹⁸¹

Perbuatan menimbun barang yang dilarang adalah yang akan berakibat mempersulit dan mempersempit manusia dalam mendapatkan kebutuhan pokok mereka. Sehingga tidak dilarang menimbun sesuatu yang tidak membahayakan manusia.¹⁹⁸²

¹⁹⁷⁹ *Shahih Bukhari*.

¹⁹⁸⁰ HR. Abu Dawud : 3460 dan Ibnu Majah : 2199, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 6071.

¹⁹⁸¹ HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 7631.

¹⁹⁸² *I'lamul Muwaqi'in*, 3/154.

RIBA

Riba adalah tambahan terhadap sesuatu yang diharamkan oleh syari'at. Riba merupakan salah satu dosa besar yang pelakunya diancam dengan laknat. Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata;

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

“Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, pemberi makannya, penulisnya, dan kedua saksinya.” Dan beliau bersabda, “*Mereka itu sama.*”¹⁹⁸³

Riba memiliki tujuh puluh tiga pintu dan pintu yang paling ringan adalah seperti seorang menzinai ibunya. –*wal'iyadzubillah*- Diriwayatkan dari 'Abdullah (bin Mas'ud) رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَإِنَّ أَرْبَى
الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.

“*Riba (memiliki) tujuh puluh tiga pintu. Yang paling ringan adalah seperti seorang menzinai ibunya. Dan yang paling berat adalah (seperti) orang yang mencemarkan kehormatan seorang muslim.*”¹⁹⁸⁴

Riba juga merupakan salah satu dari tujuh dosa yang membinasakan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ
وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ
الرِّبَا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

¹⁹⁸³ HR. Muslim Juz 3 : 1598.

¹⁹⁸⁴ HR. Hakim Juz 2 : 2259. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 3539.

“Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan.” Ditanyakan kepada beliau, “Apakah itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah ﷻ kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukminah yang terjaga kehormatannya dan jauh dari maksiat dengan perbuatan zina.”¹⁹⁸⁵

Dan orang yang memakan riba, maka kelak pada Hari Kiamat akan dibangkitkan seperti orang yang kesurupan. Allah ﷻ berfirman;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ

“Orang-orang yang memakan riba mereka tidak dapat berdiri (pada Hari Kiamat) melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila.”¹⁹⁸⁶

Sehingga dengan demikian orang yang beriman diperintahkan oleh Allah ﷻ untuk menjauhi riba. Allah ﷻ berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum diambil) jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jika kalian tidak meninggalkan (sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertaubat (dari mengambil riba), maka bagi kalian pokok harta kalian, kalian tidak menganiaya (diri sendiri) dan tidak pula dianiaya.”¹⁹⁸⁷

¹⁹⁸⁵ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 2615 dan Muslim Juz 1 : 89, lafazh ini miliknya.

¹⁹⁸⁶ QS. Al-Baqarah : 275.

¹⁹⁸⁷ QS. Al-Baqarah : 278 - 279.

Macam-macam Riba

Riba terbagi menjadi dua macam, yaitu :

A. Riba *fadhhl*

Riba *fadhhl* adalah tukar menukar salah satu barang ribawi dengan yang lain dengan disertai tambahan. Barang ribawi ada enam (*al-ashnafus sittah*), antara lain adalah :

- ❖ Emas, perak
- ❖ Gandum, sya'ir, kurma
- ❖ Garam

Diriwayatkan dari 'Ubadah bin Shamit رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ
هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

*“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama (dalam) timbangan dan banyaknya serta (dibayar) kontan. Jika berlainan jenisnya, maka juallah sekehendak kalian asalkan (dibayar dengan) kontan.”*¹⁹⁸⁸

Semua barang yang memiliki kesamaan *illat* (sebab) dengan enam barang tersebut, maka diqiyaskan padanya. Mata uang diqiyaskan dengan emas dan perak. Beras dan makanan pokok diqiyaskan dengan gandum, sya'ir, dan kurma. Adapun bumbu-bumbu masakan diqiyaskan dengan garam.

Tukar menukar antar enam barang ribawi di atas memiliki tiga kemungkinan, yaitu :

a. Tukar menukar antar sesama jenis barang ribawi –misalnya; emas dengan emas,- maka syaratnya adalah :

- Tidak boleh dilakukan dengan *tafadhul* (saling melebihkan).
- Tidak boleh dilakukan dengan *nasi'ah* (ditangguhkan serah terimanya).
- Harus dengan *taqabudh* (serah terima) di majelis tersebut.

¹⁹⁸⁸ HR. Muslim Juz 3 : 1587.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata;

جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٍّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهُ أَوْهُ عَيْنُ الرَّبَا عَيْنُ الرَّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بَيْنَ آخِرِ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ.

“Bilal رضي الله عنه datang kepada Nabi صلى الله عليه وسلم dengan membawa kurma Barni.¹⁹⁸⁹ Lalu Nabi صلى الله عليه وسلم bertanya kepadanya, “*Darimanakah kurma ini?*” Bilal رضي الله عنه menjawab, “Kami memiliki kurma yang jelek, lalu kami tukarkan dua sha’ (kurma yang jelek tersebut) dengan satu sha’ (kurma Barni), agar kami dapat memberikan makanan untuk Nabi صلى الله عليه وسلم. Maka ketika itu Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, “*Wah, wah, itulah riba (fadhl) yang sebenarnya. Janganlah engkau melakukannya. Namun jika engkau ingin membelinya, maka juallah (dahulu) kurma(mu) dengan penjualan lain. Lalu belilah (kurma) yang bagus tersebut.*”¹⁹⁹⁰

b. Tukar menukar barang ribawi yang sejenis, namun berbeda *illat* – misalnya; emas dengan perak,- maka syaratnya adalah :

- Boleh dilakukan dengan *tafadhul*.
- Tidak boleh dilakukan dengan *nasi'ah*.
- Harus dengan *taqabudh* di majelis tersebut.

Diriwayatkan dari Abu Bakrah رضي الله عنه, ia berkata;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرْنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا

“Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang tukar menukar perak dengan perak dan emas dengan emas, kecuali jika (beratnya) sama. Rasulullah صلى الله عليه وسلم memerintahkan kepada kami untuk membeli perak dengan emas sekehendak kami. Dan (beliau juga memerintahkan kepada kami) untuk membeli emas dengan perak sekehendak kami.”¹⁹⁹¹

¹⁹⁸⁹ Kurma Barni adalah kurma Madinah yang sangat bagus. Bentuknya panjang dan ketika belum matang warnanya kuning. (*Taisirul 'Allam*, 2/69).

¹⁹⁹⁰ HR. Bukhari Juz 2 : 2188.

¹⁹⁹¹ HR. Muslim Juz 3 : 1590.

c. Tukar menukar barang ribawi yang berbeda jenis –misalnya; emas dengan gandum,- maka syaratnya adalah :

- Boleh dilakukan dengan *tafadhul*.
- Boleh pula dilakukan dengan *nasi'ah*.

B. Riba *nasi'ah*

Riba *nasi'ah* adalah tambahan karena adanya penundaan waktu. Misalnya seorang meminjamkan uangnya kepada orang lain satu juta dengan kontan dan orang lain tersebut harus mengembalikannya satu juta seratus, setahun yang akan datang. Allah ﷻ berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kalian kepada Allah, agar kalian mendapat keberuntungan.”¹⁹⁹²

Catatan :

- Tidak ada riba pada hewan yang masih hidup dan biji-bijian, sehingga diperbolehkan menjual satu ekor sapi dengan dua atau tiga ekor sapi. Namun jika telah berubah menjadi sesuatu yang ditimbang atau ditakar, maka riba berlaku padanya. Sehingga tidak diperbolehkan menjual satu kilogram daging sapi (yang bagus) dengan dua kilogram daging sapi (biasa). Dan diperbolehkan menjual satu kilogram daging sapi dengan dua kilogram daging kambing, karena terjadi perbedaan jenis namun harus dilakukan secara kontan. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Kurs mata uang hukumnya seperti emas dan perak, karena kesamaannya sebagai alat pembayaran. Sehingga jika dilakukan tukar menukar yang sama jenisnya –misalnya; rupiah dengan rupiah,- maka nilainya harus sama dan dilakukan dengan kontan. Dan jika dilakukan tukar menukar yang berbeda jenis –misalnya rupiah dengan dolar,- maka boleh ada selisih harga, namun harus dilakukan dengan kontan. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

¹⁹⁹² QS. Ali-‘Imran : 130.

SALAM (Pesanan)

Salam adalah memesan barang yang telah diketahui sifat-sifatnya dengan pembayaran kontan di muka. Para ulama' telah bersepakat atas diperbolehkannya salam di dalam jual beli.¹⁹⁹³ Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِيهِ كَيْلٌ مَّغْلُومٌ وَوَزْنٌ مَّغْلُومٌ إِلَى أَجْلِ مَّغْلُومٍ

*“Barangsiapa memesan sesuatu, maka (hendaklah ia memesan dalam) takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas.”*¹⁹⁹⁴

Syarat Salam

Syarat diperbolehkannya melakukan salam adalah :

- ❖ Harganya diketahui dan dibayar kontan di muka.
- ❖ Dijelaskan sifatnya barangnya.
- ❖ Jangka waktu dan tempat serah terima barang diketahui.

Catatan :

Tidak disyaratkan orang yang dipesan harus memiliki barang yang dipesan. Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Abza رضي الله عنه;

كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَسْأَلْهُمْ أَلْهَمَ حَزْثٌ أَمْ لَا.

*“Dahulu para sahabat Nabi ﷺ melakukan salam di zaman Nabi ﷺ, dan kami tidak bertanya kepada mereka apakah mereka memiliki tanaman(nya) atau tidak.”*¹⁹⁹⁵

¹⁹⁹³ Syarah Shahih Muslim, 11/42.

¹⁹⁹⁴ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2125, lafazh miliknya dan Muslim Juz 3 : 1604.

¹⁹⁹⁵ HR. Bukhari Juz 2 : 2128.

SYIRKAH **(Persekutuan)**

Syirkah adalah penggabungan modal atau kegiatan bisnis antara dua orang atau lebih untuk menghasilkan keuntungan. *Syirkah* harus diiringi dengan kejujuran dan amanat jika di dalamnya terdapat khianat, maka hilanglah keberkahan *syirkah*.

Macam-macam *Syirkah*

Syirkah ada dua macam, yaitu :

a. *Syirkah* harta

Syirkah harta adalah gabungan dua orang atau lebih dalam hak harta, seperti gabungan dalam kepemilikan; tanah, pabrik, mobil, dan lain sebagainya. Salah satu dari mereka tidak boleh bertindak, kecuali dengan izin rekannya. Dan ia boleh bertindak pada apa yang menjadi haknya saja.

b. *Syirkah* akad

Syirkah akad adalah gabungan dalam akad yang telah disepakati. *Syirkah* jenis ini ada beberapa macam, antara lain :

❖ *Syirkah 'inan*

Syirkah 'inan adalah berserikatnya dua orang atau lebih yang sama-sama mengeluarkan modal dan melakukan pekerjaan. Kemudian hasilnya dibagi di antara mereka berdua. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan prosentase modal masing-masing, menurut persyaratan dan kesepakatan bersama.

❖ *Syirkah mudharabah*

Syirkah mudharabah adalah berserikatnya dua orang atau lebih, yang satu memberikan modal sedangkan yang lain mengembangkan modal tersebut dalam bentuk suatu usaha. Lalu keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

❖ *Syirkah wujud*

Syirkah wujud adalah berserikatnya dua orang atau lebih dengan menggunakan kedudukan atau jabatan yang mereka miliki. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

❖ *Syirkah abdan*

Syirkah abdan adalah berserikatnya dua orang atau lebih dengan badan (tenaga) mereka, karena tidak ada modal. Kemudian hasil dari kerja badan mereka tersebut dibagi di antara mereka. Misalnya; berserikatnya tukang pembawa barang, tukang pencari kayu, dan yang semisalnya.

❖ *Syirkah muwafadhah*

Syirkah mufawadhah adalah gabungan dari empat bentuk *syirkah* di atas. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

SYUF'AH (Hak Beli Lebih Dulu)

Syuf'ah adalah hak membeli lebih dulu yang diberikan kepada rekan patungan. Para ulama' telah bersepakat atas adanya *syuf'ah* pada harta yang tidak bergerak –misal; rumah, tanah, kebun, sumur, dan lain sebagainya.-selama harta tersebut belum dibagi.¹⁹⁹⁶ Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَغْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ.

*“Barangsiapa yang memiliki pohon kurma atau tanah (secara patungan), maka hendaklah ia tidak menjualnya hingga ia menawarkannya kepada rekan (patungan)nya.”*¹⁹⁹⁷

Dan harta yang tidak bergerak jika sudah dipisahkan –misalnya dengan diberi; pembatas-pembatas, jalan, dan masing-masing pihak sudah memilih bagiannya,- maka dalam hal ini tidak ada *syuf'ah*. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه, ia berkata;

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمَ.
فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ

*“Rasulullah صلى الله عليه وسلم memutuskan *syuf'ah* pada semua (harta yang tidak bergerak) yang belum dibagi. Jika batasan-batasan telah diletakkan dan jalan telah dibentangkan, maka tidak ada *syuf'ah*.”*¹⁹⁹⁸

¹⁹⁹⁶ Syarah Shahih Muslim, 11/47.

¹⁹⁹⁷ HR. Ibnu Majah : 2492. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 6495.

¹⁹⁹⁸ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2100, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1608.

Catatan :

Apabila antar dua tetangga saling memiliki hak guna bersama – misalnya; jalan, sumur, sumber air, dan yang semisalnya, yang digunakan bersama,- maka masing-masing memiliki hak *syuf'ah*. Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ
طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا

“Tetangga lebih berhak atas syuf'ah tetangganya. Sehingga seorang harus menunggu tetangganya meskipun tetangganya tidak ada (di tempat), jika jalan yang mereka gunakan sama.”¹⁹⁹⁹

¹⁹⁹⁹ HR. Abu Dawud : 3518 dan dan Ibnu Majah : 2494, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 3103.

IJARAH (Sewa Menyewa)

Ijarah adalah akad terhadap sesuatu manfaat (jasa) untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu. Segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya tanpa mengurangi barang tersebut, maka sah untuk disewakan selama tidak ada larangan syar'i yang menghalanginya. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها;

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ
ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرِيْتًا الْخَرِيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهُدَايَةِ

“Nabi ﷺ dan Abu Bakar رضي الله عنه menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan (menuju Madinah) yang mahir dari Bani Ad-Dail kemudian dari Bani 'Abdu bin 'Adi.”²⁰⁰⁰

Macam-macam Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua, antara lain :

- a. *Ijarah* terhadap barang, seperti; menyewakan rumah, mobil, dan yang semisalnya.
- b. *Ijarah* terhadap pekerjaan, seperti; menyewa seseorang untuk membangun tembok, membajak sawah, dan yang semisalnya.

Syarat Ijarah

Syarat-syarat *ijarah* antara lain adalah :

1. Sesuatu yang disewakan diketahui dengan jelas.
2. Waktu penyewaannya diketahui dengan jelas.
3. Ongkosnya diketahui dengan jelas.

²⁰⁰⁰ HR. Bukhari Juz 2 : 2144.

Catatan :

- Seorang yang menyewa barang dan menggunakannya dengan sewajarnya lalu ternyata barang yang disewa tersebut rusak, maka ia tidak berkewajiban untuk mengganti. Hal ini sebagaimana *qaidah fiqhiyyah*;

الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُنَافِي الضَّمَانَ

“Sesuatu yang diperbolehkan secara syar’i meniadakan kewajiban untuk mengganti.”²⁰⁰¹

Adapun jika orang yang menyewa tersebut menggunakannya dengan tidak wajar lalu barang tersebut rusak, maka orang yang menyewa berkewajiban untuk mengganti.

- Upah sewa hendaknya segera diberikan segera sebelum keringatnya kering. Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

أَعْطَا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

“Berikanlah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering.”²⁰⁰²

Dan Rasulullah ﷺ mengancam orang-orang yang tidak membayar upah pekerjanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ
وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ
وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

“Allah ﷻ berfirman, “Tiga orang yang Aku menjadi musuh bagi mereka pada Hari Kiamat, (yaitu); seorang laki-laki memberi dengan atas nama-Ku lalu ia berkhianat, seorang menjual orang yang merdeka dan memakan harganya, dan seseorang menyewa orang lain dan mendapatkan jasanya lalu tidak membayarkan upahnya.”²⁰⁰³

²⁰⁰¹ *Qaidah Fiqhiyyah*.

²⁰⁰² HR. Ibnu Majah : 2443. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 1498.

²⁰⁰³ HR. Bukhari Juz 2 : 2114.

MUSAQAH (Merawat Pohon)

Musaqah adalah menyerahkan pohon kepada orang lain untuk dirawatnya dengan imbalan berupa buah dari pohon tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا
النَّخِيلَ قَالَ لَا فَقَالُوا تَكْفُونَنَا الْمَوْؤَنَةَ وَنَشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

“Orang-orang Anshar berkata kepada Nabi ﷺ, “Bagikanlah pohon kurma antara kami dan sahabat-sahabat kami.” Nabi ﷺ menjawab, “Tidak.” Mereka berkata, “Kalian merawatnya dan kami bagi buahnya bersama kalian.” Mereka menjawab, “Kami mendengar dan kami taat.”²⁰⁰⁴

²⁰⁰⁴ HR. Bukhari Juz 2 : 2200.

MUZARA'AH **(Menggarap Tanah)**

Muzara'ah adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan menggarapnya dengan upah dari hasil panennya. Diriwayatkan Ibnu 'Umar رضي الله عنهما;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ
مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan imbalan setengah dari (hasil panen) buah(nya) atau (hasil panen) tanaman(nya).”²⁰⁰⁵

²⁰⁰⁵ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2203 dan Muslim Juz 3 : 1551, lafazh ini miliknya.

IHYA'UL MAWAT **(Menggarap Tanah yang Tidak Berpemilik)**

Ihya'ul mawat adalah menggarap tanah yang bebas dari kepemilikan siapa pun. Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ
بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

*“Tidaklah seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman lalu dimakan oleh; burung, manusia, atau binatang ternak, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya.”*²⁰⁰⁶

Barangsiapa menghidupkan tanah mati yang tidak dimiliki oleh seseorang, maka itu menjadi miliknya baik dilakukan oleh seorang muslim ataupun orang kafir *dzimni*, baik itu dengan izin penguasa atau tidak, selama tanah tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan kaum muslimin. Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ

*“Barangsiapa menghidupkan tanah yang tidak dimiliki oleh siapa pun, maka ia lebih berhak.”*²⁰⁰⁷

²⁰⁰⁶ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2195 dan Muslim Juz 3 : 1553, lafazh ini milik keduanya.

²⁰⁰⁷ HR. Bukhari Juz 2 : 2210.

GHASB (Merampas Harta Orang Lain)

Ghasb adalah merampas harta orang lain tanpa hak. Allah ﷻ berirman;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.

*“Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang batil, dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta tersebut kepada hakim, agar kalian dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (cara berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui.”*²⁰⁰⁸

Ghasb hukumnya haram dan merupakan bentuk kezhaliman karena mengambil sesuatu dari orang lain tanpa kerelaan. Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوْقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

*“Barangsiapa berbuat zhalim dengan (mengambil) sejengkal tanah, maka (pada Hari Kiamat) akan dikalungkan kepada(nya) tujuh lapis bumi.”*²⁰⁰⁹

Diriwayatkan pula dari ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنهما ia berkata, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بغيرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ
أَرْضِينَ

*“Barangsiapa mengambil sedikit tanah tanpa haknya, maka ia akan dibenamkan dengannya pada Hari Kiamat sampai tujuh lapis bumi.”*²⁰¹⁰

²⁰⁰⁸ QS. Al-Baqarah : 188.

²⁰⁰⁹ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2321 dan Muslim Juz 3 : 1612, lafazh ini milik keduanya.

²⁰¹⁰ HR. Bukhari Juz 2 : 2322.

Macam-macam Kezhaliman

Kezhaliman terbagi menjadi tiga, antara lain :

1. Kezhaliman yang tidak diampuni oleh Allah ﷻ
Kezhaliman yang tidak diampuni oleh Allah ﷻ adalah kesyirikan.
2. Kezhaliman yang diampuni oleh Allah ﷻ
Kezhaliman yang diampuni oleh Allah ﷻ adalah kezhaliman seorang hamba kepada Allah ﷻ selain kesyirikan, selama orang tersebut melakukan taubat.
3. Kezhaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah ﷻ
Kezhaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah ﷻ yaitu kezhaliman antar sesama hamba. Allah ﷻ akan memberikan hukuman kepada hamba yang berbuat zhalim tersebut.

Catatan :

- Tidak diperbolehkan mengambil barang milik orang lain tanpa izin, meskipun dengan niat untuk dikembalikan. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Sa’ib bin Yazid, dari bapaknya, dari kakeknya ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لَاعِبًا أَوْ جَادًّا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ
فَلْيُرِدَّهَا إِلَيْهِ.

*“Janganlah salah seorang di antara kalian mengambil tongkat saudaranya baik dengan bergurau atau sungguh-sungguh. Barangsiapa yang mengambilnya tongkat saudaranya, maka hendaklah ia mengembalikannya.”*²⁰¹¹

Namun jika pemiliknya dengan tegas menyatakan kerelaannya bahwa barangnya boleh digunakan tanpa izin, maka diperbolehkan untuk mengambil barang tersebut tanpa izin terlebih dahulu.

²⁰¹¹ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 4 : 2160, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 5003. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Irwa’ul Ghalil* : 1518.

- Apabila seorang merampas tanah orang lain lalu menanaminya atau mendirikan bangunan di atasnya, maka ia wajib mencabut tanaman dan membongkar bangunan tersebut. Dan ia bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi, jika hal tersebut dituntut oleh pemiliknya. Diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

لَيْسَ لِعِزْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ

“Tidak ada hak bagi keringat orang yang zhalim.”²⁰¹²

- Apabila barang yang dirampas tersebut hilang atau rusak, maka orang yang merampas harus mengganti dengan barang yang sejenis. Jika ia tidak mendapatkannya, maka harus diganti dengan harga barang tersebut saat itu. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Apabila seorang ingin mengembalikan barang yang dirampas, tetapi ia tidak mengetahui pemiliknya, maka ia menyerahkannya kepada hakim yang adil atau menyedekahkannya atas nama orang yang dirampas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرِضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ
الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ
أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتٍ
أَخِيهِ فطُرِحَتْ عَلَيْهِ.

“Barangsiapa menzhalimi saudaranya pada kehormatannya atau pada sesuatu (yang lainnya), maka hendaklah ia meminta dihalalkan pada hari ini sebelum tidak berguna lagi dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal shalih, maka akan diambil darinya sesuai dengan kadar kezhalimannya. Jika ia tidak memiliki kebaikan, maka keburukan saudaranya (yang dizhalimi) akan diambil dan dibebankan kepadanya.”²⁰¹³

²⁰¹² HR. Tirmidzi Juz 3 : 1378 dan Abu Dawud : 3073. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 5976.

²⁰¹³ HR. Bukhari Juz 5 : 6169.

- Apabila seorang mendapatkan harta yang haram –misalnya; hasil dari menjual khamr,- lalu ia bertaubat, maka ia harus berlepas diri darinya dengan cara memberikannya untuk jalan kebaikan dan tidak memakannya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Seorang diperbolehkan membela diri untuk menjaga hartanya, jika ada orang yang hendak mengambilnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ فَلَا تُعْطِهِ مَا لَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ قَاتِلْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ هُوَ فِي النَّارِ.

“Bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, “Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika ada orang yang ingin mengambil hartaku?” Nabi ﷺ menjawab, “*Jangan diberikan hartamu (tersebut kepadanya).*” Laki-laki tersebut bertanya, “Bagaimana menurutmu jika ia memerangiku?” Nabi ﷺ menjawab, “*Perangilah ia.*” Laki-laki tersebut bertanya, “Bagaimana menurutmu jika ia membunuhku?” Nabi ﷺ menjawab, “*Engkau mati syahid.*” Laki-laki tersebut kembali bertanya, “Bagaimana jika aku membunuhnya?” Nabi ﷺ menjawab, “*Ia di Neraka.*”²⁰¹⁴

²⁰¹⁴ HR. Muslim Juz 1 : 140.

ARIYAH (Pinjam Meminjam)

Ariyah adalah izin yang diberikan oleh pemilik barang kepada orang lain untuk memanfaatkan barang yang dimilikinya tanpa imbalan. *Ariyah* dapat terjadi dengan semua ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kepadanya. Dan barang yang boleh dipinjamkan adalah semua barang yang memiliki manfaat mubah, seperti; rumah, kendaraan, mobil, dan yang lain sebagainya. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

*"Allah akan membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya."*²⁰¹⁵

Syarat-syarat Ariyah

Syarat-syarat *ariyah* adalah :

1. Orang yang meminjamkan adalah pemilik barang yang sah tindakannya.
2. Barang yang dipinjamkan masih tetap utuh, meskipun telah diambil manfaatnya.
3. Manfaatnya dari barang tersebut adalah mubah.

Catatan :

- Peminjam wajib menjaga barang yang dipinjam dan mengembalikannya kepada pemiliknya seperti semula. Dan peminjam tidak boleh meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain, kecuali dengan izin pemiliknya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Peminjam bertanggung jawab atas kerusakan barang saat dipinjam, jika ia ceroboh dalam menggunakannya. Namun jika tidak ada unsur kecerobohan, maka peminjam tidak menanggungnya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

²⁰¹⁵ HR. Muslim Juz 4 : 2699.

WADI'AH **(Titipan)**

Wadi'ah adalah barang yang dititipkan oleh pemiliknya kepada orang lain agar dijaga dan nantinya akan diambil kembali oleh pemiliknya. Penerima *wadi'ah* tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan kepadanya, kecuali atas izin pemiliknya. Penerima *wadi'ah* harus menjaga barang tersebut, jika barang tersebut hilang bukan karena kocerobohan, maka penerima *wadi'ah* tidak bertanggung jawab untuk menggantinya. Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

مَنْ اسْتَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

“Barangsiapa yang menitipkan sesuatu barang (kepada orang lain), maka (penerima) tidak ada kewajiban untuk memberikan jaminan (ganti rugi, selama ia tidak ceroboh).”²⁰¹⁶

²⁰¹⁶ HR. Baihaqi Juz 6 : 12480. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 6029.

QARDH (Hutang Piutang)

Qardh adalah memberikan piutang kepada orang lain yang membutuhkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا
كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Barangsiapa mengangkat dari seorang mukmin satu kesengsaraan dari kesengsaraan-kesengsaraan di dunia, maka Allah akan mengangkat darinya satu kesengsaraan dari kesengsaraan Hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di Akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan di Akhirat, dan Allah selalu menolong hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya.”²⁰¹⁷

Semua yang boleh untuk dijual, maka ia boleh untuk dihutangkan dan pemberi hutang haruslah termasuk orang yang pemberiannya sah. Semua hutang yang mendatangkan manfaat adalah riba yang diharamkan. Misalnya; seorang memberi hutang dengan syarat ia boleh tinggal di rumah orang yang dihutangnya. Atau seorang memberi hutang seratus ribu dengan syarat mengembalikannya seratus dua puluh ribu. Namun jika manfaat tersebut tidak disyaratkan ketika akad dan orang yang berhutang memberikannya sebagai ungkapan terimakasih, maka hal tersebut diperbolehkan.

²⁰¹⁷ HR. Muslim Juz 4 : 2699.

Catatan :

- Hutang piutang hendaknya ditulis, agar tidak menimbulkan perselisihan di waktu yang akan datang. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ

“Dan janganlah kalian (merasa) bosan untuk menulis (hutang), (baik hutang yang) kecil maupun yang besar sampai batas waktu (pembayarannya).”²⁰¹⁸

- Orang yang berhutang harus berniat untuk melunasi hutangnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ
إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

“Barangsiapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka Allah akan mengembalikannya untuknya. Dan barangsiapa mengambil (harta orang lain) dengan maksud untuk menghilangkannya, maka Allah akan menghilangkannya.”²⁰¹⁹

- Orang yang berhutang harus berupaya untuk segera melunasi hutangnya ketika ia telah memiliki harta, karena seorang tidak mengetahui kapan kematian datang menjemputnya. Dari Abu Hurairah ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Penundaan (pembayaran hutang bagi) orang yang mempunyai harta adalah kezhaliman.”²⁰²⁰

²⁰¹⁸ QS. Al-Baqarah : 282.

²⁰¹⁹ HR. Bukhari Juz 2 : 2257.

²⁰²⁰ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2166, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1564.

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

*”Ruh orang mukmin (yang meninggal dunia) tergantung dengan hutangnya, sampai hutang tersebut dilunasi.”*²⁰²¹

- Orang yang menghutangi hendaknya memberikan kelapangan ketika orang yang berhutang benar-benar dalam kesulitan. Allah صلى الله عليه وسلم berfirman;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

*“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan jika menyedekahkan (sebagian atau semua hutang), (maka) itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.”*²⁰²²

Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah bersabda;

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ

*“Barangsiapa memberikan tempo terhadap orang yang kesulitan (untuk membayar hutang), maka setiap hari(nya) ia mendapatkan pahala sedekah semisal (besar)nya (hutangnya tersebut).”*²⁰²³

Dan Rasulullah صلى الله عليه وسلم juga pernah bersabda;

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ

*“Barangsiapa memberi tempo terhadap orang yang kesulitan (untuk membayar hutang) atau membebaskannya, maka Allah melindunginya dalam naungan-Nya.”*²⁰²⁴

²⁰²¹ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1078. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 6779.

²⁰²² QS. Al-Baqarah : 280.

²⁰²³ HR. Ahmad : 23434. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1438.

RAHN **(Gadai)**

Rahn adalah barang jaminan terhadap hutang yang nantinya barang jaminan tersebut dapat digunakan sebagai ganti pelunasan, jika pemilik tidak mampu untuk melunasi hutangnya. *Rahn* hukumnya adalah mubah. Dan barang yang dijadikan sebagai jaminan haruslah barang yang sah untuk diperjualbelikan. Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

“Bahwa Nabi ﷺ membeli makanan dari orang yahudi dengan pembayaran tunda dengan menggadaikan baju besi (beliau).”²⁰²⁵

Jika hutang telah jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak memiliki harta untuk melunasi hutangnya tersebut, maka orang yang menghutangi menyampaikan kepada orang yang berhutang bahwa barang jaminannya akan dijual dan akan dijadikan sebagai pelunasan hutangnya. Jika nilai harga barang tersebut lebih besar daripada nilai hutang, maka kelebihanannya harus dikembalikan kepada orang yang berhutang. Namun jika nilai harga barang tersebut lebih kecil daripada nilai hutang, maka kekurangan hutang tetap menjadi tanggungan orang yang berhutang.

Catatan :

Barang jaminan boleh dimanfaatkan oleh orang yang menghutangi, selama ia bersedia untuk menanggung biaya pemeliharannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبْنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا.

“Barang jaminan (boleh untuk) dikendarai dan diminum (susu yang berada) dikandung susu(nya) (oleh orang yang menghutangi) dengan (ditanggung) biaya pemeliharannya, jika (barang jaminan tersebut) telah tergadaikan.”²⁰²⁶

²⁰²⁴ HR. Muslim Juz 4 : 3006.

²⁰²⁵ Muttadaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1962, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1603.

²⁰²⁶ HR. Bukhari Juz 2 : 2376.

HAWALAH **(Memindahkan Hutang)**

Hawalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan penghutang kepada pihak yang lain. Hukum *hawalah* adalah mubah. Misalnya; seorang memiliki hutang kepada A sebesar seratus ribu di waktu yang sama ia juga memiliki piutang kepada B sebesar seratus ribu. Ketika A menangih kepada orang tersebut, maka orang tersebut mengatakan, “Aku pindahkan tanggungan hutangku kepada B, karena aku memiliki piutang kepadanya yang besarnya sama dengan besarnya hutangmu kepadaku, maka tagihlah hutang tersebut kepadanya.” Sehingga dengan demikian tanggungan hutang orang tersebut dianggap lunas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

*“Penundaan orang (pembayaran hutang bagi) orang yang mampu adalah kezhaliman. Jika (hutang) salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang yang memiliki harta, maka hendaknya ia menerimanya.”*²⁰²⁷

Syarat *Hawalah*

Syarat-syarat *hawalah* adalah :

- ❖ Hutang yang dipindahkan benar-benar pada tanggungan orang yang berhutang yang akan mengalihkannya.
- ❖ Kedua hutang tersebut sama; jenis, jumlah, ukuran, sifat, dan jangka waktunya.
- ❖ Dilakukan atas dasar saling ridha di antara kedua belah pihak.

²⁰²⁷ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2166, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1564.

HAJR **(Blokir)**

Hajr adalah melarang seseorang untuk menggunakan hartanya karena sebab yang syar'i.

Macam Hajr

Hajr terbagi dua, antara lain :

1. *Hajr* karena hak diri sendiri

Misalnya; *hajr* terhadap anak kecil dan orang gila untuk melindungi hartanya. *Hajr* jenis ini dicabut jika orang yang *dihajr* tersebut telah mencapai baligh atau ia dapat menggunakan hartanya sendiri dengan benar. Allah ﷻ berfirman;

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim tersebut sampai mereka cukup umur untuk menikah. Jika menurut kalian mereka telah pandai (dalam memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka.”²⁰²⁸

2. *Hajr* karena hak orang lain

Misalnya; putusan *hajr* dari hakim terhadap orang yang bangkrut untuk melindungi harta orang yang telah memberikan piutang.

Catatan :

- Barangsiapa yang hartanya sama dengan hutangnya, atau lebih banyak, maka ia tidak *dihajr*, tetapi ia dituntut melunasi hutangnya. Jika ia menolak, maka ia dapat ditahan dengan tuntutan dari pemilik uang. Jika ia tetap tidak bersedia membayar hutangnya, maka hakimlah yang akan menjual hartanya dan membayar hutangnya dengan hasil dari penjualan harta tersebut. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Barangsiapa hartanya lebih sedikit daripada hutangnya yang telah jatuh tempo, maka ia *dihajr* dan diumumkan kepada khalayak umum agar orang lain tidak tertipu dengannya. Ia *dihajr* dengan tuntutan para pemberi hutang. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

²⁰²⁸ QS. An-Nisa' : 6.

HIBAH (Pemberian)

Hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain dengan pengalihan hak milik, ketika orang yang memberi masih hidup dan tanpa disertai tanpa imbalan. Hibah sama juga dengan hadiah dan pemberian. Hukum hibah adalah sunnah, karena ia termasuk kebaikan yang dianjurkan untuk dikerjakan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda;

تَهَادُوا تَحَابُّوا.

*“Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai.”*²⁰²⁹

Catatan :

- Pemberian yang terbaik adalah ketika seorang dalam kondisi sehat, kaya, dan takut miskin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ
الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ
تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمْهَلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ
قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ.

“Seorang laki-laki datang kepada Nabi صلى الله عليه وسلم dan berkata, “Wahai Rasulullah, sedekah apa yang pahalanya paling besar?” Nabi صلى الله عليه وسلم menjawab, “Engkau bersedekah ketika engkau dalam keadaan sehat, takut miskin, dan berharap kaya. Janganlah engkau menundanya hingga nafas sampai di kerongkongan, (lalu) engkau berkata, “Untuk fulan segini dan untuk fulan segini.” Sedangkan hartamu itu telah menjadi milik fulan, (ahli warismu).”²⁰³⁰

²⁰²⁹ HR. Baihaqi Juz 6 : 11726. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1601.

²⁰³⁰ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1353, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1032.

- Hendaknya seorang memberikan hibah dimulai dari orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Rasulullah ﷺ bersabda;

إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ
عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ
فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ

“Mulailah bersedekah kepada dirimu. Jika masih tersisa, maka untuk keluargamu. Jika masih tersisa sesuatu setelah keluargamu, maka untuk kerabatmu. Jika masih tersisa sesuatu setelah kerabatmu, maka begini dan begitu (yaitu); (untuk orang-orang) di depanmu, di sebelah kananmu, dan di sebelah kirimu.”²⁰³¹

- Orang tua diperbolehkan untuk memberi sesuatu kepada anak-anaknya semasa hidupnya. Dan orang tua wajib berlaku adil dalam hal pemberian di antara anak-anaknya. Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir ؓ, ia berkata;

أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى
تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أُعْطِيتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً
فَأَمَرْتَنِي أَنْ أُشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ
هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ
عَطِيَّتَهُ.

“Bapakku memberikan sesuatu kepadaku, lalu (ibuku) ‘Amrah binti Rawahah ؓ berkata, “Aku tidak rela (terhadap pemberian tersebut) hingga dipersaksikan di hadapan Rasulullah ﷺ.” Kemudian ia mendatangi Rasulullah ﷺ. Lalu bapaknya berkata, “Aku memberikan sesuatu kepada anakku dari ‘Amrah binti Rawahah, lalu ia memerintahkanku untuk aku persaksikan di hadapanmu, wahai

²⁰³¹ HR. Muslim Juz 2 : 997.

Rasulullah.” Rasulullah ﷺ bersabda, “Apakah engkau memberikan kepada anak-anakmu yang lain juga seperti itu?” Bapakku menjawab, “Tidak.” Rasulullah ﷺ bersabda, “Bertaqwalah kepada Allah dan berlaku adil di antara anak-anakmu.” Akhirnya ia pulang dan mengambil kembali pemberiannya (dariku).”²⁰³²

- Pemberi hibah tidak boleh meminta kembali pemberiannya yang telah ia berikan. Kecuali bapak diperbolehkan untuk meminta kembali pemberian yang telah diberikan kepada anaknya. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ الشُّؤْمِ الَّذِي يَعُودُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ.

“Kami tidak memiliki permisalan yang buruk (bagi orang) yang meminta kembali hibahnya, (melainkan ia) seperti anjing yang menelan kembali muntahnya.”²⁰³³

Dan diriwayatkan pula dai Ibnu ‘Abbas dan Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.

“Tidak halal bagi seseorang yang memberikan suatu pemberian kemudian ia memintanya kembali, kecuali seorang bapak terhadap apa yang diberikannya kepada anaknya, (maka boleh diminta kembali).”²⁰³⁴

- Barangsiapa diberi harta atau sesuatu tanpa berharap dan meminta, maka hendaknya ia menerima dan tidak menolaknya. Hal tersebut merupakan rizki yang dikaruniakan Allah ﷻ kepadanya. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar ‘Umar bin Khaththab رضي الله عنه berkata;

²⁰³² HR. Bukhari Juz 2 : 2447, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1623.

²⁰³³ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2479, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1622.

²⁰³⁴ HR. Tirmidzi Juz 3 :1298, Abu Dawud : 3539, dan Ibnu Majah : 2377, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 7655.

قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ
 أَعْطَهُ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ أَعْطَهُ أَفْقَرَ إِلَيْهِ
 مِنِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ
 هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَالًا فَلَا تَتَّبِعْهُ
 نَفْسُكَ

“Bahwa Rasulullah ﷺ memberikan kepadaku suatu pemberian. Aku berkata, “Wahai Rasulullah, berikanlah kepada yang lebih membutuhkan dariku.” Rasulullah ﷺ kembali memberikannya kepadaku. Aku berkata, “Berikanlah kepada yang lebih membutuhkan dariku.” Rasulullah ﷺ bersabda, “Ambillah, apa yang datang kepadamu sedangkan engkau tidak menunggu-nunggu dan tidak meminta(nya), maka terimalah. Dan apa (yang tidak demikian), maka janganlah engkau mengangan-angankannya.”²⁰³⁵

- Orang yang diberi hadiah hendaknya berupaya untuk membalasnya. Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا
 “Nabi ﷺ menerima hadiah dan beliau membalasnya.”²⁰³⁶

- Seorang yang memberikan hadiah kepada orang lain untuk menghentikan kezhaliman orang lain tersebut atau agar ia mendapatkan haknya yang sah, maka diperbolehkan bagi yang memberi namun haram hukumnya bagi yang menerima. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Hadiah bagi pekerja yang telah mendapatkan gaji dari tempat kerjanya merupakan *ghulul* (pengkhianatan). Diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa’idi رضي الله عنه, ia berkata;

اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ
 بَنُ الْأَثَبِيَّةِ عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي

²⁰³⁵ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1404 dan Muslim Juz 2 : 1045, lafazh ini miliknya.

²⁰³⁶ HR. Bukhari Juz 2 : 2445, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 4 : 1953, dan Abu Dawud : 3536.

فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا
 فَصَعَدَ الْمِنْبَرُ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبَعْتُهُ
 فَيَأْتِيَنِي فَيَقُولُ هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
 فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْتِيَنِي بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ
 بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةً
 لَهَا خَوَارٌ أَوْ شَاةً تَبَعْرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عَفْرَتِي إِبْطِيهِ أَلَا
 هَلْ بَلَغْتُ ثَلَاثًا

“Nabi ﷺ mempekerjakan seorang dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ibnul Atbiyyah untuk mengambil zakat. Ketika ia datang ia berkata, “Ini untuk kalian dan ini adalah hadiah untukku.” Nabi ﷺ lalu berdiri di atas mimbar, beliau memuji Allah ﷻ dan menyanjung-Nya. Kemudian bersabda, “Apakah yang terjadi pada seorang amil, kami mengutusnyanya lalu ia datang dan berkata, “Ini untukmu dan ini untukku.” Mengapa ia tidak duduk saja di rumah bapak dan (di rumah) ibunya, lalu ia menunggu apakah ia akan diberi hadiah atau tidak? Demi yang jiwaku berada ditangan-Nya, tidaklah ia mengambil sesuatu kecuali ia akan membawanya pada Hari Kiamat, ia akan memanggulnya di atas lehernya, jika (yang diambil) unta ia (akan) memiliki suara atau sapi (yang) melengguh, atau kambing (yang) mengembik.” Lalu Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya hingga kami melihat putih kedua ketiaknyanya. (Kemudian bersabda), “Bukanlah telah aku sampaikan.” (diucapkan sebanyak) tiga kali.”²⁰³⁷

- Apabila seorang mengalami sakit yang tidak mengkhawatirkan akan mengantarkannya kepada kematian, maka pemberian orang tersebut dianggap sebagai pemberian orang yang sehat, meskipun orang tersebut meninggal kerana penyakitnya. Namun jika sakitnya adalah sakit yang mengkhawatirkan, maka pemberiaanya dianggap sebagai wasiat. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمته الله.

²⁰³⁷ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 6 : 6753, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1832.

WAKAF

Wakaf adalah menahan harta dan menjadikan manfaatnya untuk kebaikan demi mencari pahala dari Allah ﷻ. Barang yang diwakafkan disyari'atkan agar bermanfaat secara terus-menerus –misalnya; tanah, kebun, dan lain sebagainya, serta dianjurkan pula berasal dari harta yang terbaik dan termulia.

Hukum Wakaf

Hukum wakaf adalah sunnah, karena ia termasuk sedekah terbaik yang dianjurkan oleh Allah ﷻ. Wakaf merupakan salah satu amalan yang pahalanya tidak terputus meskipun orang yang berwakaf telah meninggal dunia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

*“Jika seorang manusia meninggal dunia, (maka) terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, (yaitu); sedekah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak shalih yang mendoakan untuknya.”*²⁰³⁸

Syarat Sah Wakaf

Syarat sah wakaf adalah :

1. Pewakaf termasuk orang yang tindakannya sah secara syar'i.
2. Benda yang diwakafkan diketahui dan diambil manfaatnya tanpa menghabiskan benda tersebut.
3. Barang yang diwakafkan tidak berkaitan dengan hak orang lain.
4. Tujuan wakaf adalah untuk kebaikan.
5. Tidak terbatas oleh waktu.

Akad Wakaf

Akad wakaf boleh dengan ucapan. Seperti ucapan “Aku wakafkan,” atau “Aku menjadikan manfaatnya untuk *fi sabilillah*,” dan yang semisalnya. Dan diperbolehkan pula dengan perbuatan, seperti orang yang membangun masjid dan mengizinkan orang-orang untuk shalat, atau untuk tanah kuburan dan mengizinkan orang-orang mengubur pada tempat tersebut, dan yang semisalnya.

²⁰³⁸ HR. Muslim Juz 3 : 1631.

Catatan :

- Sesuatu yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, kecuali jika nilai manfaatnya telah hilang. Jika wakaf tersebut dijual, maka hasil penjualannya harus dialihkan kepada sesuatu yang mendekati maksud orang yang berwakaf, yaitu yang sama dengan wakaf yang pertama atau yang mendekatinya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمته الله.
- Diperbolehkan seorang hanya mewakafkan hasil dari suatu benda. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ
أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ
حَبَسْتَ أَضْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ
أَضْلَهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي
الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا
جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا
غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

“Umar رضي الله عنه mendapatkan tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi صلى الله عليه وسلم untuk meminta pendapat tentang tanah tersebut. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah (dan) aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga daripada (tanah tersebut). Apa perintahmu kepadaku (terhadap tanah) tersebut?” Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, “Jika engkau bersedia, maka tahanlah tanahnya dan sedekahkanlah hasilnya.” Lalu ‘Umar رضي الله عنه menyedekahkannya (tetapi tanahnya) tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan. Ia menyedekahkannya (hasil panennya) kepada fakir miskin, kerabat, hamba sahaya, *fi sabilillah*, *ibnu sabil*, dan para tamu. Tidak mengapa bagi orang yang mengurusinya untuk makan darinya (secukupnya) dengan cara yang baik, atau memberi makan kepada temannya tanpa berlebihan.”²⁰³⁹

²⁰³⁹ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2586 dan Muslim Juz 3 : 1632, lafazh ini miliknya.

LUQATHAH (Barang Temuan)

Luqathah adalah barang temuan yang tidak diketahui pemiliknya. Diperbolehkan untuk mengambil *luqathah* dan mengumumkannya. Harta yang hilang terbagi menjadi tiga, antara lain :

a. Sesuatu yang tidak disukai oleh kebanyakan orang

Seperti; cemeti, tongkat, sebutir kurma, sebutir anggur, kue, buah, dan yang semisalnya. Barang tersebut boleh diambil dan dimiliki jika tidak ditemukan pemiliknya dan tidak wajib untuk mengumumkannya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ
تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا

“Bahwa Nabi ﷺ menemukan sebutir kurma, maka beliau bersabda, “*Seandainya aku tidak khawatir bahwa kurma tersebut adalah dari sedekah, niscaya aku (akan) memakannya.*”²⁰⁴⁰

b. Hewan yang dapat melindungi diri dari binatang buas yang kecil

Seperti; unta, sapi, kuda, burung, dan lain-lain. Barang-barang temuan seperti ini tidak boleh diambil. Barangsiapa mengambilnya, maka ia bertanggung jawab dan mengumumkannya selamanya.

c. Sesuatu selain dua jenis di atas

Seperti; uang, peralatan, tas, hewan yang tidak mampu melindungi dari binatang buas –misalnya; kambing, anak unta, dan lain-lain,- maka boleh diambil jika seorang merasa mampu menjaganya dan mampu untuk mengumumkannya. Barang temuan tersebut diumumkan selama satu tahun di tempat-tempat keramaian. Ini adalah *ijma’* ulama’.²⁰⁴¹

²⁰⁴⁰ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2299 dan Muslim Juz 2 : 1071, lafazh ini miliknya.

²⁰⁴¹ Syarah Shahih Muslim, 12/249.

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhni رضي الله عنه, ia berkata;

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ
فَقَالَ اِعْرِفْ وَكَأَنَّهَا وَعِصَاصَهَا ثُمَّ عَرَّفَهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْرِفْ فَاسْتَنْفِضْهَا
وَلْتَكُنْ وَدَيْعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدَّهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ
عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ مَالِكٌ وَلَهَا دَعْوَةٌ فَإِنْ مَعَهَا حِذَاءُهَا وَسِقَاءُهَا
تُرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ
خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّبِّ.

“Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang *luqathah* (berupa) emas atau perak. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Kenalilah pengikatnya dan wadahnya. Kemudian umumkanlah selama satu tahun. Jika engkau tidak mendapatkan (pemilikinya), maka gunakanlah (barang tersebut). Jadikanlah barang tersebut seperti barang yang dititipkan kepadamu. Jika suatu hari (pemilik) yang mencarinya datang, maka kembalikanlah kepadanya” Rasulullah ﷺ ditanya tentang unta yang tersesat. Beliau bersabda, “Apa urusanmu dengan unta tersebut? Biarkanlah ia, karena ia memiliki tapal kaki dan kantong air. Ia dapat mendatangi sumber air dan memakan daun-daun hingga ia menemukan pemiliknya.” Rasulullah ﷺ ditanya tentang kambing (yang tersesat). Beliau bersabda, “Ambillah (kambing) tersebut, karena (ia dapat menjadi) milikmu atau untuk saudaramu atau (mungkin) untuk serigala.”²⁰⁴²

²⁰⁴² Mutfaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 91 dan Muslim Juz 3 : 1722, lafazh ini miliknya.

Catatan :

- Apabila barang tersebut telah dimiliki oleh orang yang menemukan – setelah diumumkan selama setahun,- lalu tiba-tiba pemiliknya datang dengan menyebutkan ciri dari barang tersebut, maka barang tersebut harus diberikan kepada pemiliknya. Jika barang tersebut telah digunakan, maka orang yang menemukan harus menggantinya atau minta diikhhlaskan. Ini adalah ijma' ulama'.²⁰⁴³
- Apabila *luqathah* tersebut hilang atau rusak dalam masa pengumuman tanpa ada unsur kecerobahan, maka orang yang menemukan tidak memiliki berkewajiban untuk menggantinya.
- Apabila selama masa pengumuman orang yang menemukan membutuhkan biaya untuk perawatan *luqathah* tersebut, maka setelah pemiliknya datang ia boleh meminta ganti biaya perawatan tersebut kepada pemiliknya.
- *Luqathah* di daerah haram (Makkah dan Madinah) tidak boleh diambil, kecuali jika ditakutkan hilang atau rusak. Pengambilnya harus mengumumkannya selama di Makkah. Jika ia ingin pergi dari Makkah, maka ia menyerahkannya kepada pihak yang berwenang – misalnya; hakim atau wakilnya.- Dan *luqathah* di daerah haram tidak boleh dimiliki. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda pada hari *Fathu Makkah*;

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ
بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي
وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا
وَلَا يُحْتَلَى خَلَاهَا

²⁰⁴³ Syarah Shahih Muslim, 12/251.

”Sesungguhnya negeri (Makkah) ini telah Allah haramkan ketika diciptakan langit dan bumi. Negeri ini haram dengan ketetapan Allah sampai Hari Kiamat. Dan sesungguhnya tidak dihalalkan peperangan di dalamnya untuk seorang pun sebelumku dan tidak dihalalkan pula untukku, kecuali satu saat disiang hari. Maka negeri ini diharamkan dengan ketetapan dari Allah sampai Hari Kiamat. Tidak boleh dicabut duri-durinya, tidak boleh diganggu binatang buruannya, (tidak boleh diambil) barang temuannya, kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya, dan tidak boleh dicabut tumbuh-tumbuhannya yang masih segar.”²⁰⁴⁴

- Tidak diperbolehkan mengumumkan kehilangan di masjid, karena masjid bukanlah tempat untuk mengumumkan barang yang hilang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُقِلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ
عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا.

“Barangsiapa yang mendengar seseorang mencari (mengumumkan) barang yang hilang, maka hendaklah ia katakan, “Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu.” Karena sesungguhnya masjid-masjid itu tidak dibangun untuk ini.”²⁰⁴⁵

²⁰⁴⁴ HR. Bukhari Juz 4 : 4059 dan Muslim Juz 2 : 1353, lafazh ini miliknya.

²⁰⁴⁵ HR. Muslim Juz 1 : 568.

LAQITH **(Anak Temuan)**

Laqith adalah anak kecil yang belum baligh yang ditelantarkan di suatu tempat atau anak yang tersesat di jalan dan tidak diketahui nasabnya. Hukum mengambilnya adalah *fadhu kifayah* dan orang yang mendidiknya akan mendapatkan pahala yang besar.

Catatan :

- Apabila anak tersebut ditemukan di negeri Islam, maka ia dihukumi sebagai orang Islam dan dihukumi sebagai orang merdeka, selama tidak ada hal yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang non muslim atau seorang hamba sahaya.
- Apabila anak tersebut memiliki sejumlah harta, maka harta itu digunakan untuk menafkahnya.
- Apabila ada seorang laki-laki atau perempuan yang bersuami baik seorang muslim atau kafir yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya dan ia membawa bukti, maka anak tersebut dinasabkan kepadanya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ.

ASURANSI

Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah asuransi untuk memberikan jaminan terhadap musibah yang menimpa seseorang. Sistem asuransi adalah seseorang membayar angsuran/premi kepada suatu perusahaan/lembaga perbulan atau pertahun, agar ia mendapat jaminan dari perusahaan tersebut atas musibah yang dialaminya terhadap sesuatu yang diasuransikan.²⁰⁴⁶

Jenis Asuransi

Asuransi terbagi menjadi dua, antara lain :

1. Asuransi Komersial (At-Ta'min At-Tijari)

Asuransi komersial adalah suatu serikat atau lembaga yang bertugas untuk mengambil pembayaran angsuran/premi dari seseorang dengan kompensasi jika terjadi suatu musibah pada orang tersebut, maka lembaga tersebut akan membayar kepadanya uang sebagai ganti yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.

2. Asuransi Ta'wun (At-Ta'min At-Ta'awuni)

Asuransi ta'awun adalah kerjasama sejumlah orang yang memiliki kesamaan resiko bahaya tertentu untuk mengganti kerugian (ketika musibah) menimpa salah seorang dari mereka dengan cara mengumpulkan sejumlah uang sebagai ganti rugi.²⁰⁴⁷

Penyimpangan Asuransi Komersial

Di dalam asuransi komersial terdapat beberapa penyimpangan, di antaranya adalah :²⁰⁴⁸

1. Mengandung Unsur Perjudian (*Maisir*)

Asuransi komersial mengandung unsur perjudian karena seorang yang membayar premi dalam keadaan yakin, namun ia tidak tahu apakah ia akan mendapatkan ganti dari uang tersebut atau tidak (ia tidak tahu apakah akan terjadi musibah kepadanya atau tidak). Semua transaksi yang menjadikan seseorang berada dalam lingkaran antara mendapatkan keuntungan (*al-ghunm*) atau mendapat kerugian (*al-ghurm*), maka ia adalah perjudian.²⁰⁴⁹ Allah ﷻ berfirman;

²⁰⁴⁶ *Al-Fatawa Asy-Syar'iyah fil-Masa'ilil Ashriyyah min Fatawa Ulama'il Baladil Haram.*

²⁰⁴⁷ *Al-'Uqudul Maliyah Al-Murakkabah*, 289.

²⁰⁴⁸ *Al-Fatawa Asy-Syar'iyah fil Masa'ilil Ashriyyah min Fatawa Ulama'il Baladil Haram.*

²⁰⁴⁹ *Majmu' Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makkiy*, 3/192.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kalian mendapat keberuntungan.”²⁰⁵⁰

2. Mengandung Unsur Manipulasi (*Gharar*)

Asuransi komersial mengandung unsur manipulasi karena pada saat akad masing-masing dari kedua belah pihak (pihak asuransi dan nasabah) tidak mengetahui jumlah uang yang harus disetorkan dan jumlah klaim yang akan diterima. Ini di antara bentuk manipulasi yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ.

“Rasulullah ﷺ melarang jual beli *hashah*²⁰⁵¹ dan (melarang) jual beli *gharar*.^{2052,2053}

3. Mengandung Unsur Riba

Asuransi komersial mengandung unsur *riba fadhl* (riba karena adanya kelebihan) dan *riba nasi'ah* (riba karena penundaan) secara bersamaan. Jika pihak asuransi membayar kepada nasabahnya atau kepada ahli warisnya uang klaim yang disepakati dalam jumlah lebih besar dari nominal premi yang disetorkan kepada asuransi tersebut, maka itu adalah *riba fadhl*. Adapun jika pihak asuransi membayar klaim sebesar premi yang telah disetorkan kepada pihak asuransi namun ada penundaan, maka itu adalah *riba nasi'ah*. Tidak diragukan kedua riba tersebut adalah haram menurut dalil dan *ijma'* (kesepakatan ulama'). Allah ﷻ berfirman;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²⁰⁵⁴

²⁰⁵⁰ QS. Al-Ma'idah : 90.

²⁰⁵¹ Jual beli *hashah* adalah jual beli dengan lemparan keriki. Hasil lemparan kerikil itulah yang dibeli.

²⁰⁵² Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur manipulasi/ketidak jelasan.

²⁰⁵³ HR. Muslim Juz 3 : 1513.

Allah ﷻ juga berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian adalah orang-orang yang beriman.”*²⁰⁵⁵

4. Mengandung Unsur Memakan Harta Orang Lain Dengan Cara yang Batil

Asuransi komersial mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil, karena pihak asuransi mengambil harta dari para nasabah dan menahannya serta tidak mengembalikannya kepada nasabah (seperti semula), kecuali hanya sedikit. Dan memakan harta orang lain tanpa alasan yang syar’i adalah termasuk sesuatu yang diharamkan. Allah ﷻ berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.”*²⁰⁵⁶

Dan asuransi bukanlah bentuk perniagaan, maka dilarang mengambil keuntungan di dalamnya.

5. Mengandung Unsur Kurang Bertawakkal Kepada Allah ﷻ

Asuransi komersial dapat mengurangi unsur tawakkal kepada Allah ﷻ. Ketika seorang nasabah tertimpa musibah, maka seolah-olah ia menggantungkan urusannya kepada pihak asuransi, bukan kepada Allah ﷻ. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمته الله;

“Asuransi atas jiwa tidak boleh hukumnya karena jika malaikat maut datang menjemput orang yang mengasuransikan jiwanya tersebut, ia tidak dapat mewakilkannya kepada pihak asuransi. Ini adalah kesalahan, kejahilan, dan kesesatan. Di dalamnya juga terdapat makna bergantung kepada selain Allah

²⁰⁵⁴ QS. Al-Baqarah : 275.

²⁰⁵⁵ QS. Al-Baqarah : 278.

²⁰⁵⁶ QS. An-Nisa’ : 29.

ﷻ, yaitu kepada asuransi tersebut. Sehingga ia berprinsip bahwa jika meninggal dunia, maka pihak asuransilah yang akan menanggung makanan dan biaya hidup bagi ahli warisnya. Ini adalah kebergantungan kepada selain Allah ﷻ.²⁰⁵⁷

Padahal ketika seorang muslim bertawakkal kepada Allah ﷻ, niscaya Allah ﷻ akan mencukupinya. Allah ﷻ berfirman;

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

“Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.”²⁰⁵⁸

Perbedaan Antara Asuransi Komersial Dengan Asuransi Ta’awun

Di antara perbedaan antara asuransi komersial dengan asuransi ta’awun adalah :

1. Asuransi komersial bertujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan asuransi ta’awun bertujuan untuk saling tolong menolong.
2. Asuransi komersial mengharuskan pihaknya untuk menanggung kerugian yang terjadi pada nasabah (berdasarkan kesepakatan) secara sendirian. Sedangkan penggantian kerugian dalam asuransi ta’awun diambilkan dari jumlah premi para anggota yang ada dalam simpanan lembaga tersebut.
3. Asuransi komersial sebagai penanggung (*al-mu’ammin*) merupakan pihak luar. Sedangkan dalam asuransi ta’awun penanggung (*al-mu’ammin*) sekaligus sebagai yang bertanggung (*al-mu’ammin lahu*).
4. Asuransi komersial menggunakan premi dari nasabah untuk usaha dan mencari keuntungan. Sedangkan dalam asuransi ta’awun premi tersebut digunakan sebagai ganti rugi –jika sewaktu-waktu ada anggota yang terkena musibah.-
5. Asuransi komersial mengambil seluruh premi yang tidak dibayarkan kepada nasabah. Sedangkan dalam asuransi ta’awun jika ada sisa premi, maka dikembalikan kepada para anggota.
6. Asuransi komersial mengandung unsur; perjudian, manipulasi, riba, dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sedangkan dalam asuransi ta’awun tidak ada unsur-unsur yang menyimpang tersebut.²⁰⁵⁹

²⁰⁵⁷ *Majmu’ Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makkiy*, 3/192.

²⁰⁵⁸ QS. Ath-Thalaq : 3.

Asuransi yang Diperbolehkan

Dari keterangan diatas, maka dapat diketahui bahwa asuransi komersial merupakan bentuk asuransi yang dilarang. Dan para ulama' telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya asuransi tersebut. Pihak yang pertama orang yang mengeluarkan atas keharamannya adalah ulama-ulama besar Saudi Arabia lalu diikuti beberapa perkumpulan ulama-ulama fiqih, seperti; Majma'il Fiqh bi Rabithatil 'Alamil Islami dan Majma'il Fiqhil Islami yang merupakan bagian dari Al-Munadzd zamul Mu'tamaratil Islami.

Sedangkan asuransi yang diperbolehkan oleh para ulama' adalah asuransi ta'awun²⁰⁶⁰ berdasarkan beberapa dalil, di antara adalah :

1. Firman Allah ﷻ;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

*“Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan taqwa dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.”*²⁰⁶¹

Mereka mengatakan bahwa dalam rangka tolong-menolong dalam kebaikan, maka masuklah asuransi ta'awun di dalam keumuman ayat ini.

2. Hadits yang diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir ؓ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرَ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَىٰ.

*“Permisalan kaum mukminin di dalam kecintaan, kasih sayang, dan lemah lembut mereka seperti tubuh yang satu. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan demam dan tidak dapat tidur.”*²⁰⁶²

²⁰⁵⁹ Ru'yat Syar'iyah fi Syarikatit Ta'min At-Ta'awuniyah, 2-3, dengan diringkaskan.

²⁰⁶⁰ Bayan minal Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Al-Ilmiyah wal Ifta Haulat Ta'min At-Tijariyat Ta'min At-Ta'awuni.

²⁰⁶¹ QS. Al-Ma'idah : 2.

²⁰⁶² HR. Muslim Juz 4 : 2586.

3. Dan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Allah akan membantu seorang hamba selama ia membantu saudaranya."²⁰⁶³

Solusi dari Jeratan Asuransi Komersial

Jika seorang muslim telah terikat dengan sebuah akad dengan asuransi komersial, maka hendaknya ia berupaya untuk keluar dari asuransi tersebut karena telah jelas keharamannya. Allah صلى الله عليه وسلم berfirman;

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak (pula) bagi wanita mukminah, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, mereka (mengambil) pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia telah sesat (dengan) kesesatan yang nyata."²⁰⁶⁴

Namun jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka hendaknya ia hanya mengambil ganti rugi sebesar nominal premi yang telah dibayarkan kepada asuransi tersebut. Sebagaimana fatwa *Al-Lajnah Ad-Da'imah*; "Jika potongan gaji (seorang karyawan) dimasukkan dalam investasi dan menghasilkan penambahan nominal dari total nilai gaji yang ada, maka tidak boleh (haram). Karena termasuk memakan harta orang lain dengan cara kebatilan. Allah صلى الله عليه وسلم berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil."²⁰⁶⁵

²⁰⁶³ HR. Muslim Juz 4 : 2699.

²⁰⁶⁴ QS. Al-Ahzab : 36.

²⁰⁶⁵ QS. An-Nisa' : 29.

Maka tidak ada hak bagi karyawan tersebut, kecuali nominal gajinya yang dipotong selama kerja. Allah ﷻ berfirman;

وَإِنْ تُبْتَغُوا فَلََكُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

*“Dan jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian. Kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*²⁰⁶⁶

Namun jika nominal tambahan itu telah diterima oleh karyawan tersebut dalam keadaan tidak mengetahui hukum sebelumnya, maka boleh dimanfaatkan. Allah ﷻ berfirman;

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

*“Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Dan orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang tersebut adalah penghuni-penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya.”*²⁰⁶⁷

Jika ia mengambilnya atas dasar ilmu (yaitu mengetahui) tentang keharamannya, (maka) ia wajib bertaubat dan menyedekahkan “tambahan” tadi. *Wallahu a’lam bish shawab.*²⁰⁶⁸

²⁰⁶⁶ QS. Al-Baqarah : 279.

²⁰⁶⁷ QS. Al-Baqarah : 275.

²⁰⁶⁸ *Fatawa Al-Lajnah Ad-Da’imah*, 15/261.

**KITAB
WASIAT
& WARISAN**

KITAB WASIAT DAN WARISAN

Kematian merupakan sebuah kepastian. Ketika waktu kematian telah datang, maka kematian tersebut tidak akan dapat ditangguhkan. Allah ﷻ berfirman;

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.”*²⁰⁶⁹

Seorang tidak akan pernah mengetahui kapan kematiannya datang dan di bumi manakah ia akan meninggal. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan meninggal dunia. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.”*²⁰⁷⁰

Terkadang kematian datang secara mendadak. Terutama pada akhir zaman sekarang ini banyak terjadi kematian mendadak, dan ini merupakan salah satu tanda dekatnya Hari Kiamat. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia *memarfu*'kannya kepada Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda;

مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ - وَذَكَرَ مِنْهَا: أَنْ يُظْهَرَ مَوْتُ الْفَجَاءَةِ

*“Termasuk (tanda-tanda) dekatnya (Hari) Kiamat –dintaranya adalah,- banyak terjadi kematian mendadak.”*²⁰⁷¹

²⁰⁶⁹ QS. Al-Munafiqun : 11.

²⁰⁷⁰ QS. Luqman : 34.

²⁰⁷¹ Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 5899.

Berkata Syaikh Yusuf bin ‘Abdullah bin Yusuf Al-Wabil رحمته الله;
“Ini adalah kejadian yang dapat kita lihat pada zaman sekarang, dimana banyak orang yang meninggal secara mendadak. Sebelumnya anda melihat seseorang berada dalam keadaan sehat dan bugar, kemudian ia mati secara tiba-tiba.”²⁰⁷²

Karena seseorang tidak mengetahui kapan waktu kematiannya dan kematian itu datangnya secara tiba-tiba, maka hendaknya seorang muslim menyiapkan wasiat di sampingnya. Sehingga ketika kematian telah mendatanginya, ia masih berkesempatan untuk memperoleh pahala dari wasiat yang dilaksanakan oleh penerimanya. Berkata Bakr Al-Muzani رحمته الله;

إِنْ اسْتَطَاعَ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَبِيتَ إِلَّا وَعَهْدُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ مَكْتُوبٌ فَلْيَفْعَلْ
فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ أَنْ يَبِيتَ فِي أَهْلِ الدُّنْيَا وَيُصْبِحَ فِي أَهْلِ الْآخِرَةِ.

”Apabila kalian mampu untuk tidak bermalam, kecuali wasiat (telah) tertulis di samping kepalanya, maka lakukanlah. Karena ia tidak mengetahui mungkin ia (masih) bermalam dengan penduduk dunia dan pagi (harinya ia telah menjadi) penduduk akhirat.”²⁰⁷³

²⁰⁷² *Asyratus Sa'ah.*

²⁰⁷³ *Jami'ul 'Ulum wal Hikam.*

WASIAT

Wasiat adalah perintah seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan setelah kematiannya atau perintah untuk menyumbangkan hartanya setelah kematiannya.

Hukum Wasiat

Hukum asal wasiat adalah mubah (boleh). Namun dalam kondisi tertentu hukum wasiat dapat berubah mengikuti lima hukum *taklifi*; yaitu dapat menjadi wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah.

a. Wasiat Wajib

Wasiat menjadi wajib hukumnya bagi seorang yang memiliki hutang tetapi ia tidak memiliki bukti, baik berupa; hutang kepada Allah ﷻ atau hutang kepada manusia. Hal ini agar hutang tersebut tidak menjadi beban baginya setelah kematiannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

*"Ruh orang mukmin (yang meninggal dunia itu) tergantung dengan hutangnya, sampai hutang tersebut dilunasi."*²⁰⁷⁴

b. Wasiat Sunnah

Wasiat menjadi sunnah hukumnya bagi seorang yang seorang memiliki banyak harta dan kerabatnya (yang bukan ahli waris) adalah orang-orang yang membutuhkan. Namun wasiat tersebut tidak boleh melebihi sepertiga hartanya. Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ

*"Sesungguhnya Allah ﷻ (mengizinkan) kepada kalian (untuk) bersedekah dengan sepertiga dari harta kalian sewaktu kalian akan meninggal dunia untuk menambah kebaikan kalian."*²⁰⁷⁵

²⁰⁷⁴ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1078. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Shahihul Jami'* : 6779.

c. Wasiat Makruh

Wasiat menjadi makruh hukumnya bagi seorang yang hartanya sedikit dan ahli warisnya adalah orang-orang yang membutuhkan. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ

“Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, yang mereka (akan) meminta-minta kepada orang (lain).”²⁰⁷⁶

d. Wasiat Haram

Wasiat menjadi haram hukumnya jika melebihi dari sepertiga harta atau jika wasiat tersebut diberikan kepada ahli waris. Dalil tentang tidak diperbolehkannya berwasiat melebihi sepertiga harta adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه, ia berkata;

يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا أَلْتُلْتُ وَالْتُلْتُ كَثِيرٌ

“Wahai Rasulullah, telah sampai kepadaku apa yang engkau lihat dari sakitku. Dan aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisiku, kecuali seorang anak perempuanku. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga (dari) hartaku?” Beliau menjawab, “Tidak.” Aku bertanya, “Apakah (boleh) aku menyedekahkan setengahnya?” Beliau menjawab, “Tidak. (Tetapi yang boleh) sepertiga(nya), dan sepertiga itu banyak.”²⁰⁷⁷

²⁰⁷⁵ HR. Daraquthni dalam *Sunannya* di *Kitabul Washaya* : 3.

²⁰⁷⁶ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1233 dan Muslim Juz 3 : 1628, lafazh ini milik keduanya.

²⁰⁷⁷ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1233 dan Muslim Juz 3 : 1628, lafazh ini miliknya.

Adapun dalil tentang tidak diperbolehkannya berwasiat kepada ahli waris adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ

“*Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris.*”²⁰⁷⁸

e. Wasiat Mubah

Wasiat yang mubah adalah selain jenis wasiat di atas. Misalnya; seorang yang kaya dan ahli warisnya juga merupakan orang yang mampu. Atau seorang yang hartanya sedikit, namun ahli warisnya bukanlah orang-orang yang membutuhkan.

Akad Wasiat

Wasiat dianggap sah dengan lafazh yang terdengar dari pemberi wasiat atau melalui tulisannya. Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda;

مَا حَقَّ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ
مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

“*Tidak layak bagi seorang muslim yang mempunyai hak untuk diwasiatkan melewati dua malam, kecuali wasiatnya tertulis padanya.*”²⁰⁷⁹

Setelah meriwayatkan hadits di atas ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنه berkata;

مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي.

“*Tidaklah berlalu satu malam pun sejak aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda demikian, kecuali wasiatku telah ada disisiku.*”²⁰⁸⁰

²⁰⁷⁸ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 4 : 2120, Abu Dawud : 2870, dan Ibnu Majah : 2713. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 1720.

²⁰⁷⁹ Muttafaq ‘alaihi. HR. Bukhari Juz 3 : 2587, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1627.

Isi Wasiat

Hendaknya isi wasiat diawali dengan :

- a. Menyebutkan pihak yang diberi wasiat.
- b. Pesan dua kalimat Syahadat.
- c. Mengingatkan tentang datangnya Hari Kiamat.
- d. Pesan ketaqwaan, memperbaiki hubungan kekerabatan, dan agar mentaati Allah dan Rasul-Nya.
- e. Pesan agar berpegang teguh kepada agama Islam, hingga datangnya kematian.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata,

كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ هَذَا مَا أُوصِيَ فُلَانُ بِنِ فُلَانٍ
أُوصِيَ أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي
الْقُبُورِ وَأُوصِيَ مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَأَنْ
يُضْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَيُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَأُوصَاهُمْ
بِمَا أُوصِيَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ
فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

”Para sahabat menulis pada awal wasiat-wasiat mereka. (Berikut) ini aku berwasiat kepada Fulan bin Fulan :

- ❖ Agar ia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad صلى الله عليه وسلم adalah hamba dan utusan-Nya.
- ❖ Sesungguhnya Hari Kiamat pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan (setiap) orang yang ada di dalam kubur.²⁰⁸¹
- ❖ Aku berwasiat kepada keluarga yang ditinggalkannya agar mereka bertaqwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya taqwa, memperbaiki (hubungan) di antara mereka, mentaati Allah dan Rasul-Nya, jika mereka benar-benar orang-orang yang beriman.

²⁰⁸⁰ HR. Muslim Juz 3 : 1627.

²⁰⁸¹ QS. Al-Hajj : 7.

- ❖ Dan aku berwasiat kepada mereka dengan wasiat Ibrahim kepada anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata), ”Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian, maka janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam.
2082,2083

Berikut ini adalah contoh wasiat dari *Al-Allamah* Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضِلِّ
فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ..
وَبَعْدُ :

فَوَصِيَّتِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ عَلَيَّ وَجْهِ الْأَرْضِ وَ بِخَاصَّةِ إِخْوَانِنَا الَّذِينَ
يُشَارِكُونَنَا فِي الْإِنْتِمَاءِ إِلَى الدَّعْوَةِ الْمُبَارَكَةِ دَعْوَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
عَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ.

أَوْصِيَهُمْ وَ نَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوَّلًا، ثُمَّ بِالْإِسْتِزَادَةِ
بِالْعِلْمِ النَّافِعِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى (وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمَكُمُ اللَّهُ)

.....

²⁰⁸² QS. Al-Baqarah : 132.

²⁰⁸³ HR. Baihaqi Juz 6 : 12463 dan Daraquthni di *Kitabul Washaya* : 16, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1647.

أَوْصِي زَوْجَتِي وَ أَوْلَادِي وَ أَصْدِقَائِي وَكُلُّ مُحِبِّ لِي إِذَا بَلَغَهُ وَفَاتِي
أَنْ يَدْعُو لِي بِالْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ - أَوْلًا - وَ أَلَّا يَبْكُونَ عَلَيَّ نِيَاحَةً أَوْ
بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ.

وَثَانِيًا : أَنْ يُعَجِّلُوا بِدَفْنِي، وَ لَا يُخْبِرُوا مَنْ أَقَارِبِي وَ إِخْوَانِي إِلَّا بِقَدْرِ
مَا يَحْضُلُ بِهِمْ وَاجِبٌ تَجْهِيْزِي ...

.....

وَ أَوْصِي بِمَكْتَبَتِي - كُلِّهَا - سِوَاءَ مَا كَانَ مِنْهَا مَطْبُوعًا، أَوْ تَصْوِيرًا، أَوْ
مَخْطُوطًا - بِخَطِّي أَوْ بِخَطِّ غَيْرِي - لِمَكْتَبَةِ الْجَامِعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي
الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، لِأَنَّ لِي فِيهَا ذِكْرِيَّاتٌ حَسَنَةً فِي الدَّعْوَةِ لِلْكِتَابِ وَ
السُّنَّةِ، وَ عَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ - يَوْمَ كُنْتُ مُدْرِّسًا فِيهَا. -
رَاجِيًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَنْفَعَهَا بِهَا رَوَادُهَا، كَمَا نَفَعَهَا بِصَاحِبِهَا - يَوْمَئِذٍ -
طَلَّابُهَا، وَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِمْ وَ بِإِخْلَاصِهِمْ وَ دَعْوَاتِهِمْ.
(رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلَى وَالِدِيَّ وَ أَنْ
أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَ إِنِّي
مِنَ الْمُسْلِمِينَ.)

27 جمادى الأولى 1410 هـ

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada-Nya dari kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang (Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah), selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad ﷺ adalah hamba dan utusan-Nya.

Wasiatku kepada setiap muslim di belahan bumi (manapun mereka berada), lebih khusus kepada saudara-saudara kami yang ikut berpartisipasi (bersama kami) dalam dakwah yang penuh keberkahan (ini), (yaitu) dakwah (kepada) Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan *manhaj* Salafus Shalih.

Pertama aku wasiatkan kepada mereka dan kepada diriku agar bertaqwa kepada Allah ﷻ. Kemudian agar (mereka) membekali diri dengan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana firman Allah ﷻ, "*Dan bertakwalah kepada Allah, (niscaya) Allah akan mengajarmu*"²⁰⁸⁴

.....

Aku wasiatkan kepada isteriku, anak-anakku, sahabat-sahabatku, dan semua orang-orang yang mencintaiku, jika telah sampai (waktu) meninggalkan, (maka yang) pertama, hendaknya mereka mendoakanku dengan ampunan dan rahmat,²⁰⁸⁵ dan janganlah menangisiku (dengan) ratapan atau dengan suara teriakan.

Kedua, segerakanlah pemakamanku, dan janganlah mengkabarkan (berita kematianku kepada) kerabat-kerabatku dan saudara-saudaraku, kecuali mereka (yang sekiranya) mampu mempersiapkan (pengurusan jenazah)ku. ...

.....

Aku wasiatkan untuk perpustakaanku –semuanya- baik yang sudah dicetak, yang berupa foto kopian, atau yang masih berupa manuskrip –yang aku ditulis sendiri maupun yang ditulis(kan) oleh orang lain- (semuanya diserahkan) ke perpustakaan Universitas Islam Madinah *Al-Munawwarah*. Karena disana merupakan tempat yang baik dalam berdakwah menuju Al-Qur'an dan As-Sunnah, sesuai dengan *manhaj* Salafush Shalih –(ini yang aku rasakan) ketika aku dahulu masih menjadi pengajar disana-

²⁰⁸⁴ QS. Al-Baqarah : 282.

²⁰⁸⁵ Ketika disebut nama beliau hendaknya diiringi dengan doa, "*Rahimahullah*" (Semoga Allah merahmatinya).

Semoga Allah ﷻ agar memberikan manfaat (melalui perpustakaanku tersebut) bagi orang-orang yang menyebarkannya, sebagaimana bermanfaat bagi pemiliknya –pada hari (ketika)- penyusunannya. Dan semoga keikhlasan mereka dan doa mereka bermanfaat bagiku.

Wahai *Rabbku* jadikanlah aku (menjadi) orang yang pandai mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau karuniakan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku dapat melakukan amalan shalih yang Engkau ridhai. Dan berikanlah (kebaikan) kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.²⁰⁸⁶

27 Jumadal Awwal 1410 H²⁰⁸⁷

Pembatal Wasiat

Hal-hal yang dapat membatalkan wasiat, antara lain :

- a. Pemberi wasiat menarik wasiatnya.
- b. Harta yang diwasiatkan hilang/musnah.
- c. Penerima wasiat gila.
- d. Penerima wasiat meninggal dunia sebelum pemberi wasiat.
- e. Penerima wasiat menolak.
- f. Penerima wasiat membunuh pemberi wasiat.

²⁰⁸⁶ QS. Al-Ahqaf : 15.

²⁰⁸⁷ Wasiat tersebut ditulis oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah sepuluh tahun sebelum beliau meninggal dunia. Syaikh Al-Albani rahimahullah meninggal dunia pada hari Jum'at malam Sabtu tanggal 21 Jumada Tsaniyah 1420 H, bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 1999 di Yordania, *rahimahullah rahmatan wasi'ah* (Semoga Allah ﷻ merahmati beliau dengan rahmat yang luas), *amiin*.

Catatan :

- Pembayaran zakat dan pelunasan hutang lebih didahulukan daripada pelaksanaan wasiat. Diriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, ia berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالذَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ.

“Sesungguhnya Nabi ﷺ memerintahkan untuk melunasi hutang sebelum pelaksanaan wasiat.”²⁰⁸⁸

Dan pembagian warisan dilakukan setelah pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat. Hal sebagaimana firman Allah ﷻ tentang pembagian wasiat;

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“*Sesudah dilaksanakan wasiat yang dibuat olehnya atau (sesudah dibayar) hutangnya.*”²⁰⁸⁹

- Diperbolehkan memberikan wasiat kepada lebih dari satu orang. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Diperbolehkan bagi seorang untuk berwasiat dengan sesuatu yang tidak mampu diserahkan ketika berwasiat. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله. Misalnya seorang mengatakan, "Aku wasiatkan kepada Fulan, apa yang dikandung oleh kambingku ini."

Namun jika ternyata barang wasiat tersebut tidak ada (kambingnya tidak melahirkan), maka wasiat tersebut batal dan orang yang diberi wasiat tidak dapat menuntut kepada Ahli waris.

- Diperbolehkan memberikan wasiat dengan bersyarat. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله. Misalnya, "Jika Zaid menuntut ilmu, maka perpustakaanku ini menjadi miliknya."

²⁰⁸⁸ HR. Tirmidzi Juz 4 : 2122, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 2715. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1667.

²⁰⁸⁹ QS. An-Nisa : 12.

- Apabila seorang pemberi wasiat berwasiat kepada ahli warisnya, dan ketika pemberi wasiat meninggal dunia ternyata orang yang diberi wasiat tersebut tidak menjadi ahli warisnya, maka wasiat tersebut sah, demikian pula sebaliknya. Dan ukuran seorang dianggap sebagai ahli waris adalah ketika orang yang berwasiat tersebut meninggal dunia, bukan ketika wasiat dibuat. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.
- Seorang pemberi wasiat diperbolehkan untuk menarik atau merubah wasiatnya selama pemberi wasiat tersebut masih hidup. Perubahan dapat dilakukan dengan ucapan atau dengan perbuatan (tulisan). Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.
- Diperbolehkan berwasiat dengan seluruh harta bagi yang tidak memiliki ahli waris. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Dianjurkan untuk menulis wasiatnya dengan dipersaksikan oleh orang lain untuk menghilangkan percekocokan. Allah ﷻ berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kalian menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, (maka hendaklah wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian, atau dua orang yang berlainan agama dengan kalian.”*²⁰⁹⁰

- Tidak diperbolehkan dan tidak sah berwasiat untuk kemaksiatan, seperti; berwasiat untuk membangun gereja, membangun kuburan, dan sebagainya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

²⁰⁹⁰ QS. Al-Ma'idah : 106.

- Apabila wasiat tersebut adalah wasiat yang adil, maka penerima wasiat diharamkan untuk merubahnya. Tetapi jika wasiat tersebut merupakan wasiat yang tidak adil atau wasiat kemaksiatan, maka disunnahkan untuk menasihati pemberi wasiat (jika pemberi wasiat masih hidup). Jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka hendaknya wasiat tersebut dimusyawarahkan di antara penerima wasiat agar tercapai keadilan yang diharapkan oleh syari'at. Allah ﷻ berfirman;

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

“Maka barangsiapa merubah wasiat setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang merubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat (tersebut) berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, maka damaikanlah di antara mereka, dan tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁰⁹¹

- Syarat orang yang boleh ditunjuk untuk melaksanakan wasiat adalah; *mukallaf* (baligh dan berakal), *adil* (memiliki sikap beragama yang lurus dan akhlak yang baik), dan *rasyid* (mampu menunaikan amanah wasiat). Sehingga tidak diperbolehkan menunjuk orang kafir untuk melaksanakan wasiat. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله. Namun diperbolehkan memberikan wasiat berupa harta kepada orang kafir. Ini adalah pendapat madzhab Hambali.
- Penerima wasiat diperbolehkan untuk menerima wasiat ketika pemberi wasiat masih hidup atau sesudah meninggal dunia. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله. Namun wasiat tersebut baru boleh (sah) dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.

²⁰⁹¹ QS. Al-Baqarah: 181-182.

- Penentuan sepertiga harta, dihitung dari jumlah harta pemberi wasiat ketika ia meninggal dunia. Jika seorang berwasiat lebih dari sepertiga hartanya, maka yang dilaksanakan hanya sepertiga saja. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.
- Apabila sepertiga harta tidak mencukupi untuk menunaikan semua wasiat, maka wasiat tersebut dibagi berdasarkan prosentase. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.
- Apabila seorang yang diberikan wasiat berupa harta menolak untuk menerima wasiat, maka harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris pemberi wasiat. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.
- Perwalian nikah tidak dapat dialihkan melalui wasiat. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.

WARISAN

Warisan adalah bagian tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya dari harta orang yang telah meninggal dunia. Pembagian warisan ini langsung diatur oleh Allah ﷻ dalam *Al-Qur-anul Karim*, dan barangsiapa yang membagi warisan sesuai dengan aturan Islam, maka ia dijanjikan akan mendapatkan Surga. Allah ﷻ berfirman;

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

*“(Hukum waris) adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam Surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar.”*²⁰⁹²

Jika seorang meninggal dunia, maka ada beberapa kewajiban yang terkait dengan hartanya. Hartanya digunakan untuk :

1. Pengurusan jenazahnya

Meliputi; biaya untuk prosesi memandikan jenazah, membeli kain kafan, dan pemakaman.

2. Pembayaran hutangnya

Jika jenazah memiliki hutang berupa harta, maka dibayarkan dari harta peninggalannya. Termasuk pula; zakat, gadai, nadzar, dan yang semisalnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

*”Ruh orang mukmin (yang meninggal dunia) tergantung dengan hutangnya, sampai hutang tersebut dilunasi.”*²⁰⁹³

²⁰⁹² QS. An-Nisa' : 13.

²⁰⁹³ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1078. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ؒ dalam *Shahihul Jami'* : 6779.

3. Pelaksanaan wasiatnya

Jika jenazah memiliki wasiat harta, maka pelaksanaan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dari sisa harta yang ditinggalkan jenazah. Sebagaimana diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه, ia berkata;

يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ
لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ
قَالَ لَا أَلْتُلْتُ وَالْتُلْتُ كَثِيرٌ

“Wahai Rasulullah, telah sampai kepadaku apa yang engkau lihat dari sakitku. Aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisiku, kecuali seorang anak perempuanku. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga (dari hartaku?” Beliau menjawab, “Tidak.” Aku bertanya, “Apakah (boleh) aku menyedekahkan setengahnya?” Beliau menjawab, “Tidak. (Tetapi yang boleh) sepertiga(nya), dan sepertiga itu banyak.”²⁰⁹⁴

Dan tidak diperbolehkan pula berwasiat kepada ahli waris. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ اللَّهَ فَدَّ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ

“*Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris.*”²⁰⁹⁵

4. Dibagikan kepada ahli warisnya

Setelah dilakukan pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pelaksanaan wasiat, jika masih terdapat sisa harta, maka dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Allah ﷻ berfirman;

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“(Pembagian warisan) setelah dilaksanakan wasiat (yang telah dibuat) dan sesudah (dibayarkan) hutangnya.”²⁰⁹⁶

²⁰⁹⁴ Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1233 dan Muslim Juz 3 : 1628, lafazh ini miliknya.

²⁰⁹⁵ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 4 : 2120, Abu Dawud : 2870, dan Ibnu Majah : 2713. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 1720.

Sebab-sebab Mendapatkan Warisan

Ada beberapa sebab seorang mendapatkan warisan, antara lain karena:

1. Nasab (kekerabatan)

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang mempunyai hubungan nasab satu sama lain lebih berhak (saling mewarisi) di dalam Kitab Allah.”²⁰⁹⁷

2. Pernikahan

Allah ﷻ berfirman;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

“Dan bagi kalian (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kalian.”²⁰⁹⁸

3. Wala’

Wala’ didapatkan karena memerdekakan hamba sahaya. Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, Nabi ﷺ bersabda;

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

“Sesungguhnya wala’ itu bagi yang memerdekakan (hamba sahaya).”²⁰⁹⁹

Seorang yang memerdekakan hamba sahaya, lalu hamba sahaya tersebut meninggal dunia dan ia tidak memiliki ahli waris yang lain, maka harta warisannya menjadi milik orang yang telah memerdekakannya. Diriwayatkan dai Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

الْوَلَاءُ لِحَمَةٍ كَلْحَمَةِ النَّسَبِ

“Wala’ adalah hubungan seperti hubungan nasab.”²¹⁰⁰

²⁰⁹⁶ QS. An-Nisa’ : 11.

²⁰⁹⁷ QS. Al-Ahzab : 6.

²⁰⁹⁸ QS. An-Nisa’ : 12.

²⁰⁹⁹ HR. Bukhari Juz 2 : 1422 dan Muslim Juz 2 : 1504, lafazh ini milik keduanya.

Namun pewarisan karena *wala'* hanya satu arah saja; artinya wali (orang yang memerdekakan) mewarisi dari hamba sahaya yang dimerdekakan, tetapi hamba sahaya yang dimerdekakan tidak mewarisi harta walinya, meskipun walinya tersebut tidak memiliki ahli waris.

Penghalang Untuk Mendapatkan Warisan

Ada beberapa hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, antara lain:

1. Pembunuhan

Pembunuh tidak mendapatkan warisan dari orang yang telah dibunuhnya. Diriwayatkan dari 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

"Pembunuh tidak berhak sedikit pun terhadap harta warisan (orang yang telah dibunuhnya)."²¹⁰¹

2. Berlainan agama

Seorang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, demikian pula sebaliknya. Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

"Seorang muslim tidak mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi (harta) orang muslim."²¹⁰²

3. Perbudakan

Seorang yang berstatus sebagai hamba sahaya, maka ia tidak mewarisi dan tidak mewariskan meskipun dari saudaranya sendiri, karena ia adalah milik tuannya.

²¹⁰⁰ HR. Baihaqi Juz 6 : 12161 dan Hakim Juz 4 : 7990, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1668.

²¹⁰¹ HR. Baihaqi Juz 6 : 12021. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1671.

²¹⁰² Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 6: 6383 dan Muslim Juz 3 : 1614, lafazh ini miliknya.

Rukun Waris

Rukun waris ada tiga, antara lain :

1. Orang yang mewariskan (*al-muwarrits*)

Orang yang mewariskan adalah orang yang meninggal dunia atau telah dianggap meninggal dunia, seperti orang yang hilang.

2. Ahli waris (*al-waarits*)

Ahli waris adalah orang yang berhak untuk mendapatkan harta warisan. Dan ahli waris tersebut masih hidup atau dihukumi sebagai orang yang hidup –seperti janin dalam kandungan,- ketika orang yang mewariskan meninggal dunia.

3. Harta warisan (*al-mauruuts*)

Harta warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan, baik berupa; uang, tanah, rumah, dan sebagainya. Dan harta benda tersebut harus terbebas dari kepemilikan orang lain.

Pembagian Ahli Waris

Ahli waris terbagi menjadi dua, yaitu; *ash-habul furudh* dan *'ashabah*. Pembagian harta warisan terlebih dahulu diberikan kepada *ash-habul furudh*. Lalu jika ada sisa harta, maka diberikan kepada *'ashabah* yang derajat kekerabatannya paling dekat dengan jenazah. Berikut ini penjelasannya.

a. *Ash-habul furudh*

Ash-habul furudh adalah orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu, yang telah ditetapkan dalam Syari'at. Dan bagian yang ditentukan dalam Syari'at ada enam; 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Pembahasan lebih lanjut tentang syarat *ash-habul furudh* mendapatkan bagiannya akan dibahas pada pembahasan berikutnya²¹⁰³ –*insya Allah*.-

Ash-habul furudh dari kalangan laki-laki ada empat, yaitu :

1. Bapak
2. Kakek dari pihak bapak
3. Suami
4. Saudara laki-laki seibu

²¹⁰³ Pada halaman 906.

Adapun *ash-habul furudh* dari kalangan wanita ada sembilan, yaitu :

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Nenek dari pihak bapak
5. Nenek dari pihak ibu
6. Saudara perempuan kandung (sebapak dan seibu)
7. Saudara perempuan sebapak
8. Saudara perempuan seibu
9. Isteri

b. *'Ashabah*

'Ashabah adalah orang yang mendapatkan sisa warisan setelah *ash-habul furudh* mengambil bagian mereka. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

“Berikanlah harta warisan kepada (*ash-habul furudh*) orang-orang yang berhak menerimanya (berdasarkan ketentuan). Jika masih ada sisa, maka (berikanlah) kepada (*'ashabah*) keluarga laki-laki yang terdekat.”²¹⁰⁴

'Ashabah terbagi menjadi dua, antara lain :

A. *'Ashabah nasabiyah* (karena nasab)

'Ashabah nasabiyah adalah setiap kerabat (nasab) jenazah yang mendapatkan sisa warisan setelah *ash-habul furudh* mengambil bagian mereka. *'Ashabah nasabiyah* ini ada tiga macam, yaitu :

a. *'Ashabah bin nafsi* (*'ashabah* yang tidak tercampur dengan unsur wanita)

'Ashabah bin nafsi adalah setiap laki-laki yang garis keturunannya sampai kepada jenazah dan tidak diselingi oleh wanita. Jika diselingi oleh wanita dalam garis keturunannya, maka ia tidak menjadi *'ashabah*, misalnya saudara laki-laki seibu. Sehingga yang termasuk *'ashabah bin nafsi* adalah :

²¹⁰⁴ HR. Bukhari Juz 6 : 6351 dan Muslim Juz 3 : 1615, lafazh ini milik keduanya.

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
3. Bapak
4. Kakek dari pihak bapak
5. Saudara laki-laki kandung
6. Saudara laki-laki sebak
7. Anak dari saudara laki-laki kandung
8. Anak dari saudara laki-laki sebak
9. Paman yang sekandung dengan bapak
10. Paman yang sebak dengan bapak
11. Anak paman yang sekandung dengan bapak
12. Anak paman yang sebak dengan bapak

'*Ashabah bin nafsi* yang mendapatkan warisan adalah yang derajat kekerabatannya paling dekat dengan jenazah.

b. '*Ashabah bil ghairi* (menjadi *ashabah* karena yang lainnya)

'*Ashabah bil ghairi* adalah empat ahli waris wanita yang menjadi '*ashabah* karena keberadaan ahli waris laki-laki, antara lain :

1. Anak perempuan satu atau lebih, menjadi '*ashabah* karena keberadaan anak laki-laki (saudara laki-laki dari anak perempuan tersebut).
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki satu orang atau lebih, menjadi '*ashabah* karena keberadaan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
3. Saudara perempuan kandung satu orang atau lebih, menjadi '*ashabah* karena keberadaan saudara laki-laki kandung (saudara laki-laki kandung dari saudara perempuan kandung tersebut).
4. Saudara perempuan sebak satu orang atau lebih, menjadi '*ashabah* karena keberadaan saudara laki-laki sebak (saudara laki-laki sebak dari saudara perempuan sebak tersebut).

Ahli waris wanita yang termasuk dalam '*ashabah bil ghairi*, maka bagiannya adalah setengah dari bagian yang laki-laki. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ

"Allah mensyari'atkan bagi kalian tentang (pembagian warisan) untuk anak-anak kalian, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."²¹⁰⁵

²¹⁰⁵ QS. An-Nisa' : 11.

c. *'Ashabah ma'al ghairi* (menjadi *'ashabah* bersama yang lainnya)

'Ashabah ma'al ghairi adalah perempuan yang menjadi *'ashabah* bersama perempuan yang lainnya, baik itu satu orang atau lebih, *'ashabah ma'al ghairi* yaitu saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seapak menjadi *'ashabah* karena bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat bagian secara *fardh*, lalu saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seapak mendapatkan sisanya.

Perbedaan antara *'ashabah bil ghairi* dengan *ashabah ma'al ghairi* adalah; bahwa *'ashabah bil ghairi* adalah *'ashabah* dengan sendirinya, maka status *'ashabah* pihak laki-laki itulah yang menjadikan perempuan menjadi *'ashabah bil ghairi*. Maksudnya ahli waris wanita yang asalnya termasuk *ash-habul furudh* akan menjadi *'ashabah* karena adanya saudara laki-lakinya. Adapun *'ashabah ma'al ghairi*, pada asalnya tidak ada yang menjadi *'ashabah* dengan sendirinya, namun kebersamaan mereka dengan sesamanya menyebabkan mereka menjadi *'ashabah*.

B. *'Ashabah sababiyah* (karena ada sebab)

'Ashabah sababiyah adalah orang (baik itu laki-laki maupun wanita) yang mendapatkan sisa warisan setelah *ash-habul furudh* mengambil bagian mereka, karena dahulu orang tersebut pernah memerdekakan jenazah dari perbudakan. Ketika seorang hamba sahaya yang telah dimerdekakan tersebut meninggal dunia dan ia tidak memiliki ahli waris *'ashabah nasabiyah*, maka harta warisannya menjadi milik orang yang telah memerdekakannya (*'ashabah sababiyah*).

Ash-habul Furudh dan Bagiannya

Ash-habul furudh dari kalangan laki-laki ada empat, antara lain :

1. Bapak

Mendapatkan $\frac{1}{6}$, dengan syarat; jenazah mempunyai keturunan (baik itu anak laki-laki/perempuan atau cucu dari anak laki-laki baik laki-laki/perempuan).

2. Kakek dari pihak bapak

Mendapatkan $\frac{1}{6}$, dengan syarat; jenazah tidak mempunyai bapak dan tidak mempunyai keturunan. Berkata Ibnul Mundzir رحمته الله; “Mereka (para ulama’) telah bersepakat bahwa hukum kakek sama dengan hukum bapak.”²¹⁰⁶

3. Suami

- ❖ Mendapatkan $\frac{1}{2}$, dengan syarat; jenazah tidak mempunyai keturunan.
- ❖ Mendapatkan $\frac{1}{4}$, dengan syarat; jika jenazah mempunyai keturunan.

4. Saudara laki-laki seibu

- ❖ Mendapatkan $\frac{1}{3}$, dengan syarat;
 - Saudara laki-laki seibu tersebut berjumlah dua orang atau lebih.
 - Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki (bapak atau kakek).
 - Jenazah tidak mempunyai keturunan.
- ❖ Mendapatkan $\frac{1}{6}$, dengan syarat;
 - Saudara laki-laki seibu tersebut hanya satu orang.
 - Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki.
 - Jenazah tidak mempunyai keturunan.

Adapun *ash-habul furudh* dari kalangan wanita ada sembilan, antara lain :

1. Anak perempuan

- ❖ Mendapatkan $\frac{2}{3}$, dengan syarat;
 - Anak perempuan tersebut berjumlah dua orang atau lebih (bukan anak perempuan tunggal).
 - Jenazah tidak mempunyai anak laki-laki.
- ❖ Mendapatkan $\frac{1}{2}$, dengan syarat;
 - Anak perempuan tersebut hanya satu orang.
 - Jenazah tidak mempunyai anak laki-laki.

²¹⁰⁶ *Al-Ijma'*, 84.

2. Cucu perempuan dari anak laki-laki

- ❖ Mendapatkan $\frac{2}{3}$, dengan syarat;
 - Cucu perempuan tersebut berjumlah dua orang atau lebih.
 - Cucu perempuan tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki yang sederajat dengannya.
 - Jenazah tidak mempunyai anak laki-laki.

- ❖ Mendapatkan $\frac{1}{2}$, dengan syarat;
 - Cucu perempuan tersebut hanya satu orang.
 - Cucu perempuan tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki yang sederajat dengannya.
 - Jenazah tidak mempunyai anak laki-laki. Berkata Ibnul Mundzir رحمته الله;
 - “Mereka (para ulama’) telah bersepakat bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki menempati kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan, yang laki-laki seperti (hukum) anak laki-laki dan yang perempuan seperti (hukum) anak perempuan, jika jenazah tidak memiliki anak.”²¹⁰⁷

- ❖ Mendapatkan $\frac{1}{6}$, dengan syarat;
 - Cucu perempuan tersebut berjumlah satu orang atau lebih.
 - Cucu perempuan tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki yang sederajat dengannya.
 - Jenazah tidak mempunyai anak laki-laki.
 - Ada anak perempuan tunggal yang mendapatkan $\frac{1}{2}$, hal ini untuk menggenapkan $\frac{2}{3}$.

Sebagaimana hadits ‘Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه, ketika ia ditanya tentang masalah; anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan, maka ia menjawab;

أَقْضِي فِيهِمَا كَمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِلْأَبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأَبْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ
وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ

²¹⁰⁷ Al’Ijma’, 79.

“Aku akan putuskan pada permasalahan tersebut seperti apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah ﷺ. Anak perempuan mendapatkan 1/2, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 1/6 menggenapkan 2/3, dan untuk saudara perempuan adalah sisanya.”²¹⁰⁸

3. Ibu

- ❖ Mendapatkan 1/3, dengan syarat;
 - Jenazah tidak mempunyai keturunan.
 - Jenazah tidak mempunyai saudara dua orang atau lebih (baik itu saudara kandung, saudara seapak, atau saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan).
 - Ibu tersebut bukan *'umariyatani*,²¹⁰⁹ artinya ahli waris yang hanya terdiri dari :
 - Ibu - Bapak - Suami
 - Ibu - Bapak - Isteri
 - Jika ibu termasuk *'umariyatani*, maka ibu mendapatkan 1/3 sisa dari suami atau isteri.

- ❖ Mendapatkan 1/6, dengan syarat;
 - Jenazah mempunyai keturunan.
 - Jenazah mempunyai saudara dua orang atau lebih.

4. Nenek dari pihak bapak

Mendapatkan 1/6, dengan syarat; jika jenazah tidak mempunyai ibu.

5. Nenek dari pihak ibu

Mendapatkan 1/6, dengan syarat; jika jenazah tidak mempunyai ibu.

Berkata Ibnul Mundzir رحمته الله;

“Mereka (para ulama’) telah bersepakat bahwa nenek mendapatkan bagian 1/6, jika jenazah tidak mempunyai ibu.”²¹¹⁰

²¹⁰⁸ HR. Bukhari Juz 6 : 6355, Tirmidzi Juz 4 : 2093, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1683.

²¹⁰⁹ Masalah ini dinamakan masalah *'umariyatani*, karena masalah ini diputuskan oleh 'Umar رضي الله عنه. Masalah ini juga dinamakan *gharaiyyah* karena terkenalnya bagaikan bintang pagi.

²¹¹⁰ *Al-Ijma'*, 84.

6. Saudara perempuan kandung

- ❖ Mendapatkan $\frac{2}{3}$, dengan syarat;
 - Saudara perempuan kandung tersebut berjumlah dua orang atau lebih.
 - Saudara perempuan kandung tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki kandung.
 - Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki.
 - Jenazah tidak mempunyai keturunan.

- ❖ Mendapatkan $\frac{1}{2}$, dengan syarat;
 - Saudara perempuan kandung tersebut hanya satu orang.
 - Saudara perempuan kandung tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki kandung.
 - Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki.
 - Jenazah tidak mempunyai keturunan.

7. Saudara perempuan seapak

- ❖ Mendapatkan $\frac{2}{3}$, dengan syarat;
 - Saudara perempuan seapak tersebut berjumlah dua orang atau lebih.
 - Saudara perempuan seapak tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki yang seapak dengannya.
 - Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki.
 - Jenazah tidak mempunyai keturunan.
 - Jenazah tidak mempunyai saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan).

- ❖ Mendapatkan $\frac{1}{2}$, dengan syarat;
 - Saudara perempuan seapak tersebut hanya satu orang.
 - Saudara perempuan seapak tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki yang kandung dengannya.
 - Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki.
 - Jenazah tidak mempunyai keturunan.
 - Jenazah tidak mempunyai saudara kandung

- ❖ Mendapatkan $\frac{1}{6}$, dengan syarat;
 - Saudara perempuan seapak tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki yang seapak dengannya.
 - Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki.
 - Jenazah tidak mempunyai keturunan.
 - Jenazah tidak mempunyai saudara kandung
 - Ada saudara perempuan kandung tunggal yang mendapatkan $\frac{1}{2}$, hal ini untuk menggenapkan $\frac{2}{3}$.

8. Saudara perempuan seibu

- ❖ Mendapatkan 1/3, dengan syarat;
 - Saudara perempuan seibu tersebut berjumlah dua orang atau lebih.
 - Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki.
 - Jenazah tidak mempunyai keturunan.
- ❖ Mendapatkan 1/6, dengan syarat;
 - Saudara perempuan seibu tersebut hanya satu orang.
 - Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki.
 - Jenazah tidak mempunyai keturunan.

9. Isteri

- ❖ Mendapatkan 1/4, dengan syarat; jenazah tidak mempunyai keturunan.
- ❖ Mendapatkan 1/8, dengan syarat; jenazah mempunyai keturunan.

Pembagian di atas berdasarkan firman Allah ﷻ;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلثَّلْتِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ
أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا
تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ

شُرَكَاءَ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

“Allah mensyari’atkan bagi kalian tentang (pembagian warisan) anak-anak kalian, (yaitu); bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika anak tersebut semuanya perempuan lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan tersebut seorang saja, maka ia mendapatkan setengah harta. Dan untuk bapak-ibu, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal dunia mempunyai anak. Jika orang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak dan ibunya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat (yang ia buat) dan setelah dibayarkan hutangnya. (Tentang) orang tua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih (banyak) manfaatnya bagi kalian. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagi kalian (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kalian, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika para isteri tersebut itu mempunyai anak, maka kalian mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat (yang mereka buat) dan setelah dibayarkan hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Jika kalian tidak mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan setelah dipenuhi wasiat (yang kalian buat) dan setelah dibayarkan hutang kalian. Jika seseorang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan bapak dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua saudara tersebut mendapatkan seperenam. Jika saudara-saudara seibu tersebut lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga, setelah dipenuhi wasiat (yang dibuat olehnya) dan setelah dibayarkan hutangnya dengan tidak memberi keburukan (kepada ahli waris). (Demikianlah) syari’at dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”²¹¹¹

²¹¹¹ QS. An-Nisa’ : 11 - 12.

Dan juga firman Allah ﷻ;

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأَتَكَ لَأُولَىٰ بِوَالِدَيْهِمَا مِنَ الْوَالِدِ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَ ثَلَاثٌ فَلِلَّذَكَرَتِ اثْنَتَيْنِ فَلِلَّامْرَأَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ وَإِن كَانَ لَكُلٍّ إِثْمَانٌ فَلِلَّذَكَرَتِ أَكْثَرَ نَسَبٍ لِّلرِّجَالِ نِصْفًا مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَرءِ نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَرءِ نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَرءِ نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَرءِ نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).²¹¹² Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepada kalian tentang kalalah, (yaitu) jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuannya tersebut mendapatkan seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudara laki-lakinya mendapatkan (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Jika saudara perempuan tersebut dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Jika (ahli waris tersebut terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum warisan ini) kepada kalian, agar kalian tidak tersesat dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²¹¹³

²¹¹² Kalalah adalah seseorang meninggal dunia yang tidak mempunyai bapak dan anak.

²¹¹³ QS. An-Nisa’ : 176.

Hajb

Hajb adalah terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan warisan baik secara keseluruhan atau sebagian, karena keberadaan ahli waris yang lainnya. Hajb terbagi menjadi dua, antara lain :

a. *Hajb nuqshan*

Hajb nuqshan adalah berkurangnya hak waris salah seorang ahli waris, karena keberadaan ahli waris yang lainnya. *Hajb nuqshan* terjadi pada lima ahli waris, yaitu:

- ❖ Suami terhalang dari mendapatkan $1/2$ menjadi $1/4$, karena adanya anak.
- ❖ Isteri terhalang dari mendapatkan $1/4$ menjadi $1/8$, karena adanya anak.
- ❖ Ibu terhalang dari mendapatkan $1/3$ menjadi $1/6$, karena adanya anak atau karena adanya saudara yang berjumlah dua orang atau lebih.
- ❖ Cucu perempuan dari anak laki-laki terhalang dari mendapatkan $1/2$ menjadi $1/6$, karena adanya anak perempuan kandung.
- ❖ Saudara perempuan seapak terhalang dari mendapatkan $1/2$ menjadi $1/6$, karena adanya saudara perempuan kandung.

b. *Hajb hirman*

Hajb hirman adalah gugurnya hak waris salah seorang ahli waris, karena keberadaan ahli waris yang lainnya. Kaidah dalam *hajb hirman* adalah :

- ❖ Ahli waris yang berhubungan dengan jenazah melalui perantara seseorang, maka ia tidak mendapatkan warisan selama perantara tersebut masih ada. Misalnya; cucu laki-laki dari anak laki tidak mendapatkan warisan selama ada anak laki-laki.
- ❖ Ahli waris yang lebih dekat didahulukan daripada ahli waris yang lebih jauh. Misalnya; saudara laki-laki seapak tidak mendapatkan warisan selama ada saudara laki-laki kandung.

Ada lima ahli waris yang tidak terkena *hajb hirman*, yaitu :

- Bapak
- Ibu
- Anak laki-laki
- Anak perempuan
- Suami atau isteri

Radd dan 'Aul

Pembagian harta warisan ketika ahli warisnya hanya *ash-habul furudh* (tidak ada *'ashabah*), maka memiliki tiga kemungkinan, antara lain :

- ❖ Harta warisan sama dengan bagian *ash-habul furudh*, ini dinamakan dengan *'adilah*.
Misalnya; suami dan saudara perempuan, masing-masing mendapatkan $1/2$.
- ❖ Harta warisan lebih banyak dari bagian *ash-habul furudh*, maka sisa harta warisan dikembalikan kepada *ash-habul furudh* selain suami dan isteri, ini dinamakan dengan *naqishah*.
Misalnya; isteri dan anak perempuan, isteri mendapatkan $1/8$ dan sisanya untuk anak perempuan, sebagai bagian *fardh* dan *radd*.
- ❖ Harta warisan lebih sedikit dari bagian *ash-habul furudh*, ini dinamakan dengan *'a'ilah*.
Misalnya; suami dan dua saudara perempuan kandung. Jika suami diberi $1/2$, maka tidak ada lagi bagian untuk dua saudara perempuan, yaitu $2/3$. Maka harus di'*aulkan* dan kekurangan menimpa kedua ahli waris tersebut menurut bagian mereka.

Berikut ini penjelasan tentang *radd* dan *'aul*.

a. *Radd*

Radd adalah pengembalian sisa kepada *ash-habul furudh nasabiyah* sesuai dengan kadar bagian mereka, jika tidak ada *'ashabah* yang berhak untuk menerimanya. Rukun *radd* ada tiga, yaitu :

- a. Adanya *ash-habul furudh*
- b. Adanya harta warisan
- c. Tidak adanya *'ashabah*

Ash-habul furudh yang dapat menerima *radd* adalah :

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Nenek dari pihak bapak
5. Saudara perempuan kandung
6. Saudara perempuan seapak
7. Saudara perempuan seibu
8. Saudara laki-laki seibu

Adapun bapak atau kakek, meskipun keduanya termasuk *ash-habul furudh* –dalam keadaan tertentu,- namun keduanya tidak dapat menerima *radd*. Karena jika ada bapak atau kakek, maka bapak atau kakek akan menjadi '*ashabah*. Suami atau isteri tidak diperbolehkan untuk mendapatkan *radd*, karena hubungannya dengan jenazah bukan berdasarkan nasab, tetapi berdasarkan *sababiyah* (sebab pernikahan). Sehingga jika dalam ahli waris terdapat suami atau isteri, tidak ada '*ashabah*, dan harta warisan masih tersisa, maka bagian suami atau isteri dikeluarkan terlebih dahulu. Lalu sisa harta warisan dibagikan kepada *ash-habul furudh* yang lainnya.

Misalnya; seorang meninggal dunia sedangkan ahli warisnya adalah; isteri, dua anak perempuan, dan ibu. Maka;

- ❖ Isteri mendapatkan $1/8$
- ❖ Dua anak perempuan mendapatkan $2/3$
- ❖ Ibu mendapatkan $1/6$

Bagian $1/8$ untuk isteri diberikan terlebih dahulu. Lalu sisa harta dibagikan kepada; dua anak perempuan dan ibu. Maka;

- ❖ Dua anak perempuan mendapatkan $2/3$
- ❖ Ibu mendapatkan $1/6$

Asal masalah (KPK)²¹¹⁴ untuk penyebut 3 dan 6 adalah 6, sehingga;

- ❖ Dua anak perempuan mendapatkan $2/3 \times 6 = 4$
- ❖ Ibu mendapatkan $1/6 \times 6 = 1$

Asal masalah (KPK) 6 menjadi 5 (penjumlahan $4+1 = 5$), sehingga bagiannya setelah *diraddkan* adalah;

- Dua anak perempuan mendapatkan $4/5$
- Ibu mendapatkan $1/5$.

²¹¹⁴ KPK adalah Kelipatan Persekutuan Terkecil.

b. 'Aul

'Aul adalah bertambahnya jumlah saham *ash-habul furudh* dan berkurangnya bagian ahli waris. Sahabat yang pertama kali menetapkan 'aul dalam pembagian warisan adalah 'Umar bin Khatthab رضي الله عنه. Asal masalah (KPK) yang dapat di'aulkan ada tiga, yaitu; 6, 12, dan 24, dengan perincian:

- ❖ Asal masalah (KPK) 6 dapat di'aulkan menjadi; 7, 8, 9, atau 10.
- ❖ Asal masalah (KPK) 12 dapat di'aulkan menjadi; 13, 15, atau 17.
- ❖ Asal masalah (KPK) 24 dapat di'aulkan menjadi; 27.

Misalnya; seorang meninggal dunia sedangkan ahli warisnya adalah; suami, ibu, dan saudara perempuan kandung. Maka;

- ❖ Suami mendapatkan $1/2$
- ❖ Ibu mendapatkan $1/3$
- ❖ Saudara perempuan kandung mendapatkan $1/2$

Asal masalah (KPK) untuk penyebut 2 dan 3 adalah 6, sehingga;

- ❖ Suami mendapatkan $1/2 \times 6 = 3$
- ❖ Ibu mendapatkan $1/3 \times 6 = 2$
- ❖ Saudara perempuan kandung
- ❖ mendapatkan $1/2 \times 6 = 3$

Asal masalah (KPK) 6 di'aulkan menjadi 8 (dari penjumlahan; $3 + 2 + 3 = 8$), sehingga bagian setelah di'aulkan adalah ;

- Suami mendapatkan $3/8$
- Ibu mendapatkan $2/8 = 1/4$
- Saudara perempuan kandung mendapatkan $3/8$.

Berikut ini adalah kisah tentang masalah *'aul*.

a. Masalah Mimbariyah

Pada masa 'Ali bin Abi Thalib ؑ ada seorang suami yang meninggal dunia sedangkan ia meninggalkan; seorang isteri, dua orang anak perempuan, bapak, dan ibu. Ahli warisnya merasa kesulitan dalam membagi warisannya. Maka mereka mendatangi 'Ali bin Abi Thalib ؑ yang waktu itu sedang berkhotbah di atas mimbar di Kufah. Ketika 'Ali bin Abi Thalib ؑ mengatakan di dalam khutbahnya;

"Segala puji bagi Allah yang telah memutuskan dengan kebenaran secara pasti dan membalas setiap orang dengan apa yang ia usahakan, dan kepadanya tempat berpulang dan kembali."

Lalu tiba-tiba ia ditanya tentang masalah warisan tersebut. Maka 'Ali ؑ menjawab di tengah-tengah khutbahnya, "Dan isteri itu mendapatkan 1/8 menjadi 1/9 (di'*aulkan*)." Kemudian beliau melanjutkan kembali khutbahnya. Sehingga masalah ini dikenal dengan Masalah Mimbariyah, karena 'Ali ؑ memecahkan masalah tersebut ketika tengah berada di atas mimbar di Kufah.

b. Masalah Syuraihiyyah

Pada masa Syuraih ؑ ada seorang wanita meninggal dunia sedangkan ia meninggalkan; suami, dua orang saudara perempuan kandung, dua orang saudara perempuan seibu, dan ibu. Syuraih ؑ memutuskan agar memberikan kepada suaminya tersebut 3/10 bagian. Lalu suami tersebut mengelilingi kabilah-kabilah dan mencaci-maki Syuraih ؑ dengan mengatakan, "Syuraih tidak memberikan kepadaku 1/2 dan tidak pula 1/3." Ketika Syuraih ؑ mengetahui hal itu, maka ia memanggilnya untuk menghadap dan memberikan hukuman *ta'zir* kepadanya. Syuraih ؑ berkata kepadanya, "Engkau telah berkata buruk dan menyembunyikan '*aul*." Sehingga masalah ini dikenal dengan Masalah Syuraihiyyah, karena Syuraih ؑ yang memutuskan masalah tersebut.²¹¹⁵

²¹¹⁵ *Fiqhus Sunnah*.

Catatan :

- Apabila isteri jenazah lebih dari satu orang, maka 1/4 atau 1/8 dibagi rata di antara mereka. Dan jika isteri jenazah lima orang atau lebih, maka isteri yang kelima dan seterusnya tidak mendapatkan bagian, karena tidak sah.
- Isteri yang ditalak *raj'i* oleh suaminya masih berhak mendapatkan warisan dari suaminya tersebut, selama belum habis masa *'iddahnya*. Ini adalah madzhab Hambali. Adapun isteri yang ditalak *bain* oleh suaminya, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan dari suaminya tersebut.
- Janin yang masih di dalam kandungan termasuk ahli waris, jika terpenuhi dua syarat, antara lain :
 - a. Diketahui secara jelas bahwa janin tersebut berada dalam kandungan ibunya ketika jenazah meninggal dunia –walaupun masih berupa setetes air,- dan janin tersebut berada dalam pernikahan suami isteri yang sah.
 - b. Janin tersebut lahir dalam keadaan hidup, dan hal ini diketahui dengan adanya; tangisannya, teriakannya, dan sebagainya. Diriwayatkan dari Jabir dan Miswar bin Makhramah رضي الله عنهما, keduanya berkata;

لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهْلَ صَارِحًا

“Bayi tidak mewarisi, kecuali terlahir dalam keadaan menangis.”²¹¹⁶

Jika janin tersebut bukanlah ahli waris yang terhajb, maka hendaknya pembagian harta warisan menunggu kelahirannya, agar perkaranya menjadi jelas.

²¹¹⁶ HR. Abu Dawud : 2920, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 2751. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1707.

- Apabila terjadi kematian massal yang beruntun, maka kondisinya terbagi dalam tiga keadaan, yaitu:
 - ❖ Diketahui secara jelas orang yang meninggal dunia lebih dahulu daripada yang lainnya –walaupun selisih waktunya hanya sebentar,- maka yang meninggal dunia belakangan mewarisi orang yang meninggal dunia lebih dahulu. Ini adalah ijma' ulama'.²¹¹⁷
 - ❖ Diketahui secara jelas bahwa mereka meninggal dunia secara bersamaan dalam satu waktu, maka tidak ada hak saling mewarisi di antara mereka. Ini adalah ijma' ulama'.²¹¹⁸
 - ❖ Tidak diketahui secara jelas apakah ada di antara mereka yang meninggal dunia lebih dahulu daripada yang lainnya atautkah mereka semua meninggal dunia secara bersamaan, maka tidak ada hak saling mewarisi di antara mereka. Ini adalah pendapat Abu Bakar, 'Umar, Zaid bin Tsabit رضي الله عنه, dan pendapat Jumbuh ulama', di antaranya; Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i رحمهم الله.
- Apabila ketika pembagian warisan dihadiri oleh kerabat jenazah yang tidak mendapatkan warisan, anak-anak yatim, orang miskin, maka dianjurkan untuk memberikan sebagian harta warisan kepada mereka, sebelum harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ
مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

”Dan jika saat pembagian (warisan tersebut) hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta tersebut (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik.”²¹¹⁹

²¹¹⁷ *Shahih Fiqhis Sunnah.*

²¹¹⁸ *Shahih Fiqhis Sunnah.*

²¹¹⁹ QS. An-Nisa' : 8.

KHATIMAH

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

Segala puji bagi Allah yang dengan limpahan nikmat-Nya sempurnalah berbagai amalan kebaikan.

Proyek penyusunan buku fiqih yang ilmiyyah dan ringkas, namun isinya mencakup akhirnya berhasil diselesaikan. Penyusunan buku ini menghabiskan waktu selama; tiga tahun, lima bulan, tiga hari. Dan dalam kurun waktu itu pula isi buku ini telah disampaikan dan diajarkan kepada umat, baik dalam kajian-kajian intensif di beberapa masjid maupun pada daurah-daurah ilmiyyah dalam beberapa hari. Terhitung sejak hari kamis, 19 Rajab 1431 H, bertepatan dengan 01 Juli 2010 M dan selesai pada hari Selasa, 29 Al-Muharram 1435 H bertepatan dengan 03 Desember 2013 M.

Motivasi kami dalam menyusun buku ini adalah untuk mengumpulkan dan meringkas perkataan ahli ilmu, khususnya dalam masalah fiqih. Sehingga akan memudahkan bagi kami untuk merujuknya dikemudian hari. Serta untuk memberikan solusi ilmiyyah terhadap permasalahan umat yang sebagian besarnya berkisar tentang masalah fiqih. Penyusunan buku ini pada awalnya tidak mengikuti urutan bab fiqih, namun mengikuti tuntutan keadaan yang mengharuskan untuk mendahulukan menulis satu bab dari bab-bab yang lainnya. Tetapi pada akhirnya ketika semua bab telah tertulis, maka kami mengurutkannya berdasarkan sistematika bab-bab fiqih pada umumnya.

Kami ucapkan *jazakumullahu khairan katsiran* kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyebaran buku ini, terutama kepada para *thalabatul ilmi* yang telah bersabar dalam mengikuti kajian yang membahas tentang isi dari buku ini. Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi sebuah kenangan indah dalam mengenang saat-saat duduk bersama menikmati keindahan dan kedamaian taman-taman Surga, yaitu di majelis ilmu. Bagi siapa saja yang mengambil manfaat dari buku ini kami mohon agar tidak lupa mendoakan kebaikan kepada penulisnya serta memohonkan ampunan bagi penulisnya, jika terdapat kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan.

Akhirnya kami memohon kepada Allah ﷻ dengan seluruh Nama-nama-Nya yang *Husna* dan Sifat-sifat-Nya yang *'Ulya*, agar menjadikan buku ini sebagai buku yang bermanfaat bagi penulis serta bagi segenap kaum muslimin. Dan semoga Allah ﷻ menjadikan buku ini sebagai simpanan pahala amal kebaikan untuk menghadapi suatu hari yang tidak bermanfaat lagi harta maupun keturunan, yaitu pada Hari Kiamat. *Amin*.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلَّمَ، وَ آخِرُ
دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.

Selasa, 29 Al-Muharram 1435 H
03 Desember 2013 M

Oleh

Abu Hafizhah Irfan

MARAJI'

1. *Al-Qur-anul Karim*.
2. *Adabuz Zifaf fi Sunnatil Muthahharah*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
3. *Ad-Du'a wal I'tikaf*, Samir bin Jamil bin Ahmad Ar-Radhi.
4. *Ad-Durratus Salafiyah Syarhul Arba'in An-Nawawiyah*, Sayyid bin Ibrahim Al-Huwaithi.
5. *Ad-Durusul Muhimmah li 'Ammatil Ummah*, 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz.
6. *Ahkamul Janaiz wa Bida'uha*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
7. *Ahkamul 'Idaini fis Sunnatil Muthahharah*, 'Ali bin Hasan bin 'Ali Al-Halabi Al-Atsari.
8. *Ahkamul Maulud fis Sunnatil Muthahharah*, Salim bin Rasyid Asy-Syubli, Muhammad bin Khalifah bin Muhammad Ar-Rabah.
9. *Aktsar min Alf Jawab lil Mar'ah*, Khalid Al-Husainan.
10. *Al-Adabul Mufrad*, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari.
11. *Al-Adzanu wal Iqamah (Al-Mafhumu wal Fadha'ilu wal Adabu wasy Syurutuhu) fi Dhau'il Kitabi was Sunnah*, Sa'id bin 'Ali bin Wahf Al-Qahthani.
12. *Al-Ahkamul Mutarattibah 'alal Haidhi wan Nifasi wal Istihadhah*, Shalih bin 'Abdullah Al-Lahim.
13. *Al-Ajwibah An-Nafi'ah 'an As-ilati Lajnah Masjidil Jami'ah*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
14. *Al-Arba'in An-Nawawiyah*, Abu Zakariya Yahya bin Syarif An-Nawawi.
15. *Al-Ath'imah wa Ahkamush Shaid wadz Dzabaih*, Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan.
16. *Al-Bidayah wan Nihayah*, Abul Fida' Ismail bin Amr bin Katsir.
17. *Al-Fatawa Asy-Syar'iyyah fi Masa-ilil 'Ashriyyah min Fatawa Ulama'il Biladil Haram*, Khalid Al-Juraisi.
18. *Al-Fawa'idul Muntaqah min Syarhi Shahihil Muslim*, Sulthan bin 'Abdullah Al-Amri.
19. *Al-Isyarah ila Miah Mukhalafah Taqa'u fith Thaharah*, Sulaiman bin 'Abdurrahman Al-Isa.

20. *Al-Jami'ush Shahih*, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari.
21. *Al-Jami'ush Shahih Sunanut Tirmidzi*, Muhammad bin Isa At-Tirmidzi.
22. *Al-Jawabul Kafi Liman Sa-ala 'anid Dawat'isy Syafi*, Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Abi Bakar Ad-Dimasyqi Al-Qayyim Al-Jauziyah.
23. *Al-Jumu'atu Adabun wa Ahkamun wa Dirasatun Fiqhiyyatum Muqaranah*, Jabir bin 'Abdul Qayyum As-Saidi.
24. *Al-Kabair*, Syamsyuddin Muhammad bin 'Utsman bin Qaimaz At-Turkmani Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i Adz-Dzahabi.
25. *Al-Khilafu bainal 'Ulama' wa Asbabuhu*, Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin.
26. *Al-Khithbah Ahkamu wa Adab*, Nada Abu Ahmad.
27. *Al-Maqrab li Ahkamil Janaiz*, 'Abdul 'Aziz bin Muhammad Al-Uraifi.
28. *Al-Mufashshal fi Ahkamil 'Aqiqah*, Hasamuddin bin Musa 'Afanah.
29. *Al-Muharramatu minan Nisa'*, Abu 'Abdillah Muhammad bin Sa'id Ruslan.
30. *Al-Mustadrak 'alash Shahihainil Hakim*, Al-Hakim.
31. *Al-Qawa'idul Fiqhiyyah*, Ahmad Sabiq bin 'Abdul Lathif Abu Yusuf.
32. *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz*, 'Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi.
33. *Al-Wijazah fi Tajhizil Janazah*, 'Abdurrahman bin 'Abdullah Al-Ghais.
34. *As-Silsilah Adh-Dha'ifah*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
35. *As-Silsilah Ash-Shahihah*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
36. *Asrarusy Syari'ah min I'lamil Muwaqi'in*, Musa'id 'Abdullah As-Salman.
37. *Asyratus Sa'ah*, Yusuf bin 'Abdillah bin Yusuf Al-Wabil.
38. *Asy-Syarhul Mumti' 'ala Zadil Mustaqni'*, Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin.
39. *Ar-Rahiqul Makhtum*, Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri.
40. *Ar-Raudhatun Nadhiyyah Syarhud Durarul Bahiyyah*, Shiddiq Hasan Khan.
41. *Az-Zakah*, 'Abdul Aziz bin 'Abdullah bin Baz.
42. *Bahjatu Qulubil Abrari wa Qurratu 'Uyunil Akhyari fi Syarhi Jawami'l Akhbar*, 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di.

43. *Bai'ut Taqsith Ahkamu wa Adabuh*, Hisyam bin Muhammad, Sa'id 'Ali Barghasy.
44. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd Al-Maliki.
45. *Bughyatul Mutathawwi' fi Shalatith Thathawwu'*, Muhammad bin 'Umar bin Salim Bazmul
46. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani.
47. *Dha'if At-Tarhib wat Tarhib*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
48. *Faidhur Rahman fi Ahkamil Fiqhiyyatil Khashshati bil Qur'an*, Ahmad Salim.
49. *Fatawa At-Ta'ziyah Fadhilatusy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin*, Fahd 'Abdurrahman Asy-Syumaimiri.
50. *Fatawa Mar'atul Muslimah Kullu ma Yuhimmu Al-Mar-atul Muslimah fi Syu'uni Diniha wa Dunyaha*, Abu Malik Muhammad bin Hamid bin 'Abdul Wahhab.
51. *Fathul Bari Syarhu Shahihil Bukhari*, Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani.
52. *Fiqhul Mar-atil Muslimah*, Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin.
53. *Fiqhus Sunnah*, Sayyid Sabiq.
54. *Fiqhus Sunnah lin Nisaa'i wa ma Yajibu an Ta'rifah Kullu Muslimatin minal Ahkam*, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim.
55. *Fushulu fish Shiyami wat Tarawihi waz Zakah*, Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin.
56. *Hadyu Muhammad ﷺ fi Ibadat wa Muamalat wa Akhlaq*, Ahmad 'Utsman Al-Mazyad.
57. *Hadyun Nabi ﷺ fi Khutbatil Jumu'ah*, Anis bin Ahmad bin Thahir.
58. *Hisnul Muslim*, Sa'id bin 'Ali bin Wahf Al-Qahthani.
59. *Huququ Da'at ilaihal Fitrah wa Qarratuhasy Syari'ah*, Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin.
60. *Ikhtar Isma Mauludika min Asma'ish Shahabatil Kiram*, Muhammad 'Abdurrahim.
61. *Irwa'ul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
62. *Isyratun Nisa' minal Alif ilal Ya'*, Abu Hafs Usamah bin Kamal bin 'Abdirrazaq.
63. *Jami'ul 'Ulum wal Hikam*, Ibnu Rajab Al-Hambali.

64. *Jilbab Al-Mar-atul Muslimah fil Kitabi was Sunnah*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
65. *Kaifiyyatu Ghaslil Mayyit bish Shuwar*, Thalabatul ‘Ilmi.
66. *Kitabul Adab*, Fuad ‘Abdul ‘Aziz Asy-Syalhub.
67. *Kitabul Mukminat Al-Baqiyatish Shalihah fi Ahkami Takhtashshu bihal Mukminat*, Abu ‘Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jammal.
68. *Kullu Syai’an Yaumul Jumu’ah*, Mubdi’ Al-Qathr.
69. *Majmu’ah Fatawa Madinatul Munawwarah*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
70. *Ma La Yasa’ut Tajira Jahluh*, ‘Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi.
71. *Min Ahkamish Shalah*, Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin.
72. *Min Fiqhi Ayatid Dain*, ‘Abdul Muhsin bin Hammad Al-‘Abbad Al-Badr.
73. *Minhajul Muslim*, Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri.
74. *Mu’jamul Ausath*, Thabrani.
75. *Mukhtashar Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*, Abu Shuhaib Al-Karimi.
76. *Mukhtasharul Fiqhil Islami*, Muhammad bin Ibrahim bin ‘Abdullah At-Tuwaijiri.
77. *Mulakkkhash Fiqhi*, Shalih bin Fauzan bin ‘Abdullah Al-Fauzan.
78. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, ‘Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah.
79. *Musnad Ahmad*, Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani.
80. *Muwaththa’ Malik*, Malik bin Anas bin Abu ‘Amir bin ‘Amr bin Al-Harits.
81. *Nida-atur Rahman li Ahlil Iman*, Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri.
82. *Qiyamul Lail Fadhlulu wal Asbabul Mu’ayyanati ‘alaih fi Wudhuil Kitabi was Sunnah*, Sa’id bin ‘Ali bin Wahf Al-Qahthani.
83. *Risalah fi Sujudis Sahwi*, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
84. *Ruhush Shiyam wa Ma’anihi*, Ahmad bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Hushain.
85. *Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al-A’immah*, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim.
86. *Shahih Ibnu Hibban*, Ibnu Hibban.
87. *Shahih Ibnu Khuzaimah*, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah An-Naisaburi.
88. *Shahih Muslim*, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi.

89. *Shahihul Jami'ish Shaghir*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
90. *Shahihul Matjar Ar-Rabih fi Tsawabil 'Amalish Shalih*, Zakaria Ghulam Qadir Al-Bakistani.
91. *Shahihut Targhib wat Tarhib*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
92. *Shalatul Jama'ah Mafhumun wa Fadhailun wa Ahkamun wa Fawaidun wa Adabun fi Dhau'il Kitabi was Sunnah*, Sa'id bin 'Ali bin Wafh Al-Qahthani.
93. *Shifat Shalatin Nabi ﷺ minat Takbir ila Taslim Ka-annaka Taraha*, Muhammad Nashirudin Al-Albani.
94. *Shifat Wudhuin Nabi ﷺ*, Fahd bin 'Abdurrahman Asy-Syuwayyib.
95. *Shiyamut Tathawwui Fadhail wa Ahkam*, Usamah 'Abdul 'Aziz.
96. *Sittuna Qishshatan Rawahan Nabi ﷺ wash Shahabah*, Muhammad bin Hamid 'Abdul Wahab.
97. *Sunan Abi Dawud*, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Amru Al-Azdi As-Sijistani.
98. *Sunan Ad-Daraquthni*, 'Ali bin 'Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Ad-Daraquthni.
99. *Sunan Ad-Darimi*, 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Al-Fadhil bin Baharim Ad-Darimi.
100. *Sunan An-Nasa'i*, Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i.
101. *Sunan Ibni Majah*, Muhammad bin Yazid bin 'Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini.
102. *Sunanul Baihaqil Kubra*, Ahmad bin Husain bin 'Ali bin Musa Al-Baihaqi.
103. *Syarhud Durusil Muhimmah li 'Ammatil Ummah*, 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz.
104. *Syarhul Arba'in An-Nawawiyah*, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
105. *Syarhul Asbabil Asyaratil Mujibah li Mahabbatillah*, 'Abdul 'Aziz Musthafa.
106. *Tafsirul Qur-anil 'Azhim*, Abul Fida' Ismail bin Amr bin Katsir Ad-Dimasyqi.
107. *Taisirul 'Allam Syarhu 'Umdatil Ahkam*, 'Abdullah bin 'Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam.
108. *Taisirul Fiqh*, Shalih bin Ghanim As-Sadlan.
109. *Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan*, 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di.

110. *Talkhish Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah*, Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin.
111. *Tanbihat 'ala Ahkami Takhtashshu bil Mukminat*, Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan.
112. *Taujihus Sari likh Tiyaratil Fiqhiyyah li Syaikh Al-Albani*, Mahmud bin Ahmad Rasyid.
113. *Tuhurul Muslim fi Wudhuil Kitabi was Sunnati Mafhumun wa Fadhailu wa Adabun wa Ahkam*, Sa'id bin 'Ali bin Wahf Al-Qahthani.
114. *Tuhfatul Ikhwan bi Ajwibatn Muhimmatin Tata'allaqu bi Arkanil Islam*, 'Abdul Aziz bin 'Abdullah bin Baz.
115. *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*, Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Abi Bakar Ad-Dimasyqi Al-Qayyim Al-Jauziyah.
116. *'Umdatul Ahkam min Kalami Kharil Anam*, 'Abdul Ghani Al-Maqdisi.
117. *Zadul Atqiya' fi Shahihidz Dzikri wad Du'a*, Ahmad bin 'Abdullah Isa.
118. *Zaujati Zawwajatni*, As-Sayyid bin 'Abdul 'Aziz As-Sa'dani.
119. *1 Jam Belajar Mengurus Jenazah*, Arif Fathul Ulum.
120. *Agar Ziarah Membawa Berkah*, Abu 'Ubaidah bin Mukhtar As-Sidawi, Abu 'Abdillah Syarhul Fatwa bin Luqman Al-Atsari.
121. *Ensiklopedi Amalan Sunnah di Bulan Hijriyah*, Abu 'Ubaidah Yusuf As-Sidawi, Abu 'Abdillah Syarhul Fatwa.
122. *Fiqih Adzan & Iqamat*, Abu 'Ubaidah Yusuf As-Sidawi.
123. *Hukum Seputar Adzan & Iqamat*, Abul Harits Khaliful Hadi.
124. *Indahnya Fiqih Praktis Makanan*, Abu 'Ubaidah Yusuf As-Sidawi, Abu 'Abdillah Syahrul Fatwa.
125. *Menanti Buah Hati dan Hadiah Untuk yang Dinanti*, Abdul Hakim bin Amir Abdat.
126. *Panduan Shalat Jum'at*, Yazid bin Abdul Qadir Jawaz.
127. *Pernikahan dan Hadiah Untuk Pengantin*, Abdul Hakim bin Amir Abdat.
128. *Risalah Ilmiyyah dalam Mengenal Iqtishadiyyah Islamiyyah*, Abdul Hakim bin Amir Abdat.
129. *Romantika Kawin Muda*, Zainal Abidin Syamsudin.
130. *Sunnah-sunnah Setelah Kematian*, Zainal Abidin bin Syamsudin.